



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARWINIS BIN (Alm) DJAUDIN ALIF**;
2. Tempat lahir : Tanjung Pinang;
3. Umur/tanggal lahir : 63 Tahun / 16 Agustus 1959;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Metro Permata I, Blok G3, Nomor 33, RT005, RW011, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Unit Administrasi Kredit Bank Banten.;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 ;

Halaman 1 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh MGS. A. Ronny, S.H., CMLC. Dan M. Zulkarnain Mufti, S.H., Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum MGS. A. Ronny, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Ruko Mutiara Blok F, Nomor 16, Jalan Mutiara Raya Kelapa Dua Karawaci, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 237/SKK/RONNE'S/III/2023 tanggal 27 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 23 Mei 2023 dibawah register Nomor 41/SK.Huk/Tipikor/2023/PN Srg;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg tanggal 15 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg tanggal 15 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DARWINIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersama-sama secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap terdakwa **DARWINIS** berupa **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, serta membayar **Denda** senilai **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Barang bukti Bank Banten jilid I :

- a. Dokumen nomor 1 s/d nomor 158 dan dokumen nomor 166 **Dikembalikan kepada Bank Banten.**
- b. Dokumen nomor 159 s/d 165 **dikembalikan kepada Rasyid Samsudin.**
- c. Barang bukti tanah dan bangunan :
 - Barang bukti nomor 167 : 1 (satu) bidang tanah dan bangunan luas 629 m2 terletak di desa pamulang kec. Ciputat Kab. Tangerang Prov. Banten berdasarkan sertifikat hak milik nomor 981/ Desa pamulan atas nama M. Ridwan,
 - Barang bukti nomor 168 : 1 (satu) bidang tanah bangunan luas 1.427 m2 terletak di kelurahan Pondok Pucung kec. Pndok Aren Kota Tangerang Selatan Prov. Banten berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor : 04165/ Kel. Pondok Pucung atas nama Rasyid Samsudin, dan 1 (satu) set Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 04165/Kel. Pondok Pucung atas nama Rasyid Samsudin
 - 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas 191 m2 di perum Prima Bintaro Kav.2 Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Prov. Banten berdasarkan sertifikat hak Milik nomor : 02074/Kel. Pondok Betung atas nama Nyonya INDAH PERMATA KUSUMASTUTI (istri terdakwa Rasyid Samsudin).
 - 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas 203 m2 di Perum Prima Bintaro Kavling 6 Kel. Pondok Betung kec Pondo Aren Kota Tangerang.

Dirampas untuk negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti oleh terdakwa An. Rasyid Samsudin

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan luas 131 m2 terletak di desa Duri Pulo Jalan Cideng Barat No 2 C Jakarta Pusat berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 01461 atas nama pemegang Hak Thamsir Rahman dan 1 (satu) asli sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 01461 atas nama pemegang Hak Thamsir Rahman.

Dikembalikan kepada yang berhak saksi An. Vicky Taufik (Ahli waris Thamsir).

B. Untuk barang bukti yang disita untuk perkara Darwinis yaitu :

Halaman 3 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang bukti nomor 1 s/d 15 **dikembalikan kepada LIZ AMBARSARI, S.H., M.Kn**
 - b. Barang bukti nomor 16 berupa uang sebesar Rp. 290.000.000,- **dirampas untuk negara.**
 - c. Barang bukti nomor 17 s/d 44 dan 51 s/d 66 **dikembalikan kepada Bank Banten.**
 - d. Barang bukti nomor 45 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
 - e. Barang bukti nomor 46 s/d 50 **dikembalikan kepada Ir. Gunadi.**
 - f. Barang bukti nomor 67 s/d 72 dikembalikan kepada **Teguh Andriyanto**
 - g. Barang bukti nomor 73 s/d 81 dikembalikan kepada **Iman Sumantri**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani **biaya perkara** sebesar **Rp.10.000,-** (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARWINIS tidak terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama secara melawan hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maupun dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan terhitung setelah putusan ini dibacakan ;
4. Memulihkan hak dan martabat terdakwa kedalam keadaan semula ;
5. Membebaskan biaya kepada Negara ;

Halaman 4 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya, dan untuk memperkuat pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa telah melampirkan bukti-bukti surat sebagaimana daftar bukti berikut:

No	Kode Bukti Surat	Nama bukti Surat	Keterangan
1	NP-01	Tanda Terima Berkas	Dokumen ini untuk membuktikan Unit ADK menerima dokumen fasilitas kredit HNM namun tidak termasuk dengan Sertifikat yang dijadikan agunan ; Dokumen-dokumen dalam Tanda Terima tersebut diserahkan oleh Frengky Mega Sanjaya dari Divisi Kredit Komersial kepada Trisno Haryanto dari Unit Administrasi Kredit.
2.	NP-2	Call Memo tanggal 13 Oktober 2017	Call Memo tanggal 13 Oktober 2017 ini yang ditandatangani oleh Sdr. Rahmat dan Mansyur, S.E selaku Kepala Cabang Fatmawati kemudian dijadikan salah satu dasar Unit Administrasi Kredit menerbitkan Memo Nomor : 191/ADK-BB/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017. Call Memo ini meyakinkan terdakwa bahwa Surat Keterangan Lunas tersebut adalah benar.
3.	NP-3	Surat Nomor : 007/S.KET/DUSDM-BB/IX/2018 tanggal 14 September 2018 perihal pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Kerja sebagai Kepala Unit Administrasi Kredit	Bukti Surat ini menunjukan Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Kerja sebagai Kepala Unit Administrasi Kredit dan dalam surat tersebut pihak management PT. Bank Pembangunan Daerah Banten menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas support dan dedikasi terdakwa sebagai Kepala Unit Administrasi Kredit dalam membantu management membangun PT. Bank

Halaman 5 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pembangunan Daerah Banten.
--	--	--	----------------------------

Setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan Terdakwa setelah pensiun dari BRI pada awalnya diposisikan di Bank Banten oleh rekan Terdakwa adalah untuk membantu Bank Banten meningkatkan *'performance'* nya yang semula memiliki angka NPL yang cukup tinggi menuju Bank yang sehat, akan tetapi dalam perjalanannya Terdakwa tidak mampu melawan *'abuse of power'* di Bank Banten meskipun Terdakwa telah berusaha mengingatkan khususnya tentang pemberian kredit kepada Debitur PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM), bahkan akhirnya Terdakwa yang malah terjerat masalah hukum, yang pada intinya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan *'nasib'* Terdakwa sama sebagaimana permohonan Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas atau mohon agar kiranya Majelis Hakim dapat mengambil putusan yang seadil-adilnya dengan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **DARWINIS** selaku Kepala Unit Administrasi Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk, berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu nomor 693/PKWT/DIV.MSDM-BB/IX/17 tanggal 13 September 2017 baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Satyavadin Djojsubroto (dalam penuntutan berkas perkara terpisah dan telah disidangkan serta diputus sesuai Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Srg tanggal 24 Januari 2023 jo Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 16/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN. Tanggal 16 Maret 2023) selaku Kepala

Halaman 6 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Bank Banten - Jakarta 1 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 018/PKT/DIR-MSDM/BPD-Banten/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Karyawan dan selaku Kepala Divisi Kredit Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 040/SK/Pj/DIR-MSDM/BB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Perubahan Jabatan, dari Kepala Wilayah – Jakarta 1 menjadi Kepala Divisi Kredit Komersial serta selaku Pemimpin Wilayah I (Jakarta dan Banten) Bank Banten berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 065/SK/DIR-BB/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018 tentang Mutasi Karyawan, dari Kepala Divisi Kredit Komersial menjadi Pemimpin Wilayah I (Jakarta dan Banten) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi RASYID SAMSUDIN (dalam penuntutan berkas perkara terpisah dan telah disidangkan serta diputus sesuai Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Srg tanggal 24 Januari 2023 jo Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN. Tanggal 16 Maret 2023) selaku Direktur Utama PT. Harum Nusantara Makmur (PT HNM) dan Pemegang Saham PT HNM berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Harum Nusantara Makmur berkedudukan di Jakarta Selatan Nomor 02 Tanggal 22 Februari 2013 pada Notaris TRI RESMIATI, S.H.,M.Kn, Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (Diluar Rapat) PT. Harum Nusantara Makmur Nomor 02 Tanggal 22 Februari 2013 pada Notaris TRI RESMIATI, S.H.,M.Kn, Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (Diluar Rapat) PT. Harum Nusantara Makmur Nomor 02 Tanggal 20 Oktober 2014 pada Notaris TRI RESMIATI, S.H.,M.Kn, dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (Diluar Rapat) PT. Harum Nusantara Makmur Nomor 01 Tanggal 15 Maret 2016 pada Notaris TRI RESMIATI, S.H.,M.Kn, dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (Diluar Rapat) PT. Harum Nusantara Makmur Nomor 01 Tanggal 18 Agustus 2015 pada Notaris TRI RESMIATI, S.H.,M.Kn, pada suatu waktu dalam kurun waktu antara Bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Desember 2021 atau atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Pusat Bank Banten, Kantor Wilayah Bank Banten – Jakarta 1 dan Kantor Bank Banten Cabang Fatmawati, yang berada di satu gedung

Halaman 7 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama Jl. RS Fatmawati Raya No 12 Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan pada bulan Agustus 2017 Kantor Pusat Bank Banten berpindah ke Ibu Kota Provinsi Banten di Kota Serang, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No 16 Kelurahan Sumurpecung Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai **yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan yaitu :**

- a. Terdakwa selaku Kepala Unit Administrasi Kredit Bank Banten yang bertanggungjawab dalam Pengikatan Kredit dan pengikatan Agunan bersama dengan Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO selaku Kepala Wilayah Bank Banten - Jakarta 1, Pemimpin Divisi Kredit Komersial Bank Banten, dan Pemimpin Wilayah Bank Banten – Jakarta & Banten baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertindak untuk dan atas nama Bank Banten sebagai Kreditur, setelah mendapatkan persetujuan Memorandum Analisa Kredit (MAK) dari Pejabat Pemutus Kredit, tidak melaksanakan persyaratan penandatanganan Perjanjian Kredit atau setidaknya-tidaknya tidak memastikan ketentuan persyaratan Perjanjian Kredit yang tertuang dalam MAK yang disetujui sesuai Lembar Persetujuan Kredit (LPK) dan Surat Penawaran Persetujuan Kredit (SPPK) sebelum menandatangani Akta Perjanjian Kredit Nomor 850 tanggal 19 Juli 2019 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor 562 tanggal 16 November 2019 ditandatangani antara SATYAVADIN DOJOSUBROTO dengan RASYID SAMSUDIN sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor 850 tanggal 19 Juli 2019 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor 562 tanggal 16 November 2019, keduanya dibuat dihadapan Notaris LIZ AMBARSARI AMIR, S.H.,M.Kn yang menyalahi ketentuan pemberian kredit yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian antara lain yaitu :
 - ❖ Perjanjian Kredit ditandatangani oleh SATYAVADIN DOJOSUBROTO sebagai Kuasa Direktur Utama Bank Banten, namun faktanya tidak pernah ada Surat Kuasa dari Direktur Utama Bank Banten kepada SATYAVADIN DOJOSUBROTO untuk menandatangani Perjanjian Kredit ;

Halaman 8 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Belum ada Perjanjian pengikatan agunan fixed asset secara yuridis sempurna,
- ❖ *covernote* notaris hanya menjelaskan akan dilakukan pengikatan hak tanggungan terhadap sertifikat yang menjadi agunan. Selain itu *covernote* tidak menjelaskan mengenai keabsahan agunan ataupun terkait kepemilikan maupun apakah sertifikat tersebut bebas dari sengketa atau tidak,
- ❖ Tidak ada sertipikat jaminan fidusia untuk agunan Non Fixed Aset berupa piutang pembayaran proyek sesuai nilai kontrak sebelum penandatanganan perjanjian kredit, yang mana Sertifikat fidusia atas tagihan kontrak dilakukan jauh setelah proses pengikatan kredit dan Sertifikat Fidusia dimaksud belum di terima Bank Banten sampai dengan dinyatakan Collateral 5;
- ❖ Tidak adanya Agunan Kredit Investasi berupa alat berat dan dump truck sebagai barang bergerak/kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan Kredit Investasi;
- ❖ Tidak memastikan keberadaan dan legalitas fixed aset agunan serta agunan tidak sedang terkait dengan pihak lain dan tidak bermasalah yang menjadi ketentuan dalam MAK, LPK, SPPK dan Perjanjian Kredit yaitu penyerahan Asli SHM/SHGB 3 Bidang Tanah yang menjadi agunan, karena sejak penandatanganan Perjanjian Kredit tanggal 19 Juni 2017, sampai dinyatakan Colektabilitas 5 hingga saat ini, hanya diserahkan Asli SHM/SHGB atas 2 Bidang Tanah dari 3 Bidang Tanah yang menjadi agunan yaitu Asli SHM No.4165/Pondok Pucung an.RASYID SAMSUDIN dan Asli SHGB No.1461/Duri Pulo terdaftar an.THAMSIR RAHMAN. Sedangkan Asli SHM No.1533/Cilandak an.RASYID SAMSUDIN sama sekali tidak pernah diserahkan kepada Bank Banten dan tidak pernah diterima oleh Notaris.
- ❖ Tidak memastikan dipenuhinya ketentuan dalam MAK, LPK, SPPK dan Perjanjian Kredit yaitu pembukaan rekening escrow di Bank Banten yang digunakan untuk menampung pembayaran termyn proyek dan rekening escrow tersebut tidak dapat diberikan media penarikan berupa Cek maupun BG (Bilyet Giro) dan hanya dapat dilakukan penarikan atau pemidahbukuan berdasarkan surat yang diterma keabsahannya oleh pihak Bank Banten.

Halaman 9 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terdakwa selaku Kepala Unit Administrasi Kredit Bank Banten yang bertanggungjawab dalam memastikan terpenuhinya administrasi persyaratan pencairan kredit bersama dengan Satyavadin Djojsubroto selaku Kepala Wilayah Bank Banten - Jakarta 1, Pemimpin Divisi Kredit Komersial Bank Banten, dan Pemimpin Wilayah Bank Banten – Jakarta & Banten baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertindak untuk dan atas nama Bank Banten sebagai Kreditur, setelah mendapatkan persetujuan Memorandum Analisa Kredit (MAK) dari Pejabat Pemutus Kredit, Lembar Persetujuan Kredit (LPK) dan Surat Penawaran Persetujuan Kredit (SPPK) serta Perjanjian Kredit telah menyalahi ketentuan yang menyalahi ketentuan pemberian kredit yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian yang mengatur Administrasi Kredit untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen dan persyaratan lainnya sebelum dilakukan penarikan kredit atau pencairan kredit oleh debitur dengan tidak melaksanakan persyaratan penarikan Kredit atau setidaknya tidak memastikan ketentuan persyaratan penarikan Kredit terpenuhi yaitu dengan menerbitkan memorandum pencairan, sehingga pencairan Kredit dilaksanakan tanpa terpenuhinya persyaratan pencairan kredit yang ditentukan dalam dokumen MAK, LPK, SPPK dan Perjanjian Kredit antara lain yaitu :

- ❖ Tidak memastikan bahwa pembayaran termyn pekerjaan dari *Bouwheer* PT Waskita Karya dapat dibayarkan melalui Bank Banten, dengan cara *rekening escrow* pada Bank Banten dan penerbitan *Standing Instruction* oleh debitur kepada Bank penerima pembayaran pekerjaan dari *Bouwheer* dapat berjalan (*execuatble*) dan terakseptasi oleh Bank penerima pembayaran dari *bouwheer* sebagai *first way out* dalam Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi yang menjamin penyelesaian angsuran Kredit dibayarkan kepada Bank Banten.
- ❖ Tidak memastikan telah ditandatangani perjanjian pengikatan agunan (selain agunan fasilitas Kredit Investasi) secara yuridis sempurna oleh pihak / pejabat yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar/Perubahan Perusahaan dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku atau minimal menyerahkan *covernote* dari Notaris yang menyatakan :
 - Keabsahan bukti kepemilikan agunan

Halaman 10 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengikatan agunan kredit dimaksud tidak bermasalah dan masih dalam proses di instansi terkait
- Kesanggupan Notaris untuk menyelesaikan proses pengikatan agunan kredit dimaksud, dan akan menyerahkannya secara langsung kepada Bank Banten apabila proses telah selesai dengan jangka waktu maksimum selama 3 (tiga) bulan sejak covernote diterbitkan.
- ❖ Tidak memastikan ketentuan penarikan kredit Investasi dalam MAK, LPK, SPPK dan Perjanjian kredit terpenuhi yaitu persyaratan maksimal pembiayaan sebesar 70% dari daftar harga yang ditawarkan dealer / supplier khusus objek investasi baru dan tidak melebihi plafond fasilitas KI yang disediakan dan Pencairan kredit transfer/RTGS ke rekening penjual.;
- ❖ Tetap meneruskan proses pencairan kredit yang diajukan oleh Saksi RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM yang bertindak sebagai debitur dan SATYAVADIN DOJOSUBROTO selaku Kepala Divisi Kredit Komersil Bank Banten meskipun terdapat persyaratan yang belum terpenuhi kepada Kantor Cabang Fatmawati melalui Memorandum Pencairan dari Unit Administrasi Kredit yang ditandatangani oleh Terdakwa DARWINIS;
- c. Terdakwa selaku Kepala Unit Administrasi Kredit dengan tanpa adanya perubahan MAK dan persetujuan ulang LPK dari Pemutus Kredit serta Addendum Perjanjian Kredit terlebih dahulu, Terdakwa DARWINIS bersama dengan Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO selaku Kepala Divisi Kredit Komersil Bank Banten menyetujui dan menerima usulan Saksi RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM yang bertindak sebagai debitur untuk melakukan pengalihan rekening pembayaran kredit investasi dari rekening supplier yang ditunjuk sesuai ketentuan dalam MAK, LPK dan SPPK berubah menjadi rekening pribadi debitur an RASYID SAMSUDIN dan kemudian menjadi rekening debitur an PT HNM.
- d. Terdakwa selaku Kepala Unit Administrasi Kredit bersama dengan SATYAVADIN DOJOSUBROTO selaku Kepala Wilayah Bank Banten - Jakarta 1, Pemimpin Divisi Kredit Komersial Bank Banten, dan Pemimpin Wilayah Bank Banten – Jakarta & Banten baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertugas melakukan monitoring kredit atas nama Bank Banten sebagai Kreditur terhadap

Halaman 11 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT HNM sebagai Debitur, tidak memastikan penggunaan dana hasil pencairan kredit dipergunakan untuk proyek sesuai peruntukannya serta tidak memantau progress pekerjaan dan memastikan pembayaran termyn pembayaran proyek untuk pembayaran kewajiban angsuran PT HNM sebagai Debitur. Hal tersebut telah menyalahi prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential principle banking*) dan prinsip perkreditan yang sehat.

Perbuatan Terdakwa DARWINIS dan Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO bersama-sama dengan Saksi RASYID SAMSUDIN sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential principle banking*) dan prinsip perkreditan yang sehat sebagaimana diatur dan ditentukan dalam ketentuan peraturan sebagai berikut:

- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum;
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 026/SK/DIR-BB/X/2016 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit tanggal 31 Oktober 2016.
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 015/SK/DIR-BB/X/2016 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit tanggal 22 Mei 2017.

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu memperkaya Saksi RASYID SAMSUDIN dan atau PT HARUM NUSANTARA MAKMUR sebesar Rp 61.688.765.298 (Enam puluh satu miliar enam ratus delapan puluh delapan tujuh ratus enam puluh enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau sebesar **Rp. 186.555.171.975,95** (Seratus delapan puluh enam miliar lima ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima koma sembilan puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang merugikan keuangan negara cq Bank Banten atau perekonomian negara sebesar Rp 186.555.171.975,95,- (seratus delapan puluh enam milyar lima ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah sembilan puluh lima sen) atau setidaknya-

Halaman 12 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan Laporan Kantor Akuntan Publik "TARMIZI ACHMAD" tentang Pemeriksaan Investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi "Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT. Harum Nusantara Makmur (HNM) pada tahun 2017 di Banten Nomor Laporan : 00156/2.0604/Ap.7/09/0430/1/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank Banten) merupakan Bank Umum berstatus Bank Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Pemegang saham mayoritas Bank Banten pada tahun 2017 adalah PT. Banten Global Development (PT. BGD) sebanyak 51% saham dan sisanya sebanyak 49% dipegang oleh publik. Kemudian sampai dengan tahun 2022, komposisi kepemilikan saham PT BGD pada Bank Banten menjadi sebanyak 66,11 % dan 33,89 % adalah Publik. Sementara PT.BGD merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Provinsi Banten, dengan komposisi saham 99,99 % milik Pemerintah Provinsi Banten dan 0,01 % milik Koperasi Pegawai Republik Indonesia Wilayah Banten. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 yang berisi pada pokoknya mengatakan Badan Usaha dapat dikatakan sebagai Badan Usaha Milik Daerah bilamana Badan Usaha tersebut sahamnya minimal 51% dimiliki oleh suatu daerah.
- Pada sekira awal bulan Maret dan bulan Mei 2017, Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO selaku Kepala Wilayah Bank Banten - Jakarta 1 dan selaku Pemimpin Divisi Kredit Komersial Bank Banten bertemu dengan Saksi RASYID SAMSUDIN di Ruang Kerjanya di Bank Banten, Jl RS Fatmawati Raya No 12 Jakarta Selatan. Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO kemudian memanggil DANIEL HAMARA KOSWARA selaku Pemimpin Grup Divisi Kredit Komersial Bank Banten dan FRENKI MEGA SANJAYA selaku Analis Bank Banten Kanwil Jakarta dan memperkenalkannya dengan Saksi RASYID SAMSUDIN. Pada saat itu, Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO memperkenalkan Saksi RASYID SAMSUDIN, sebagai temannya dan menyampaikan

Halaman 13 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai nasabah/debitur di BJB Cabang Tangerang, sewaktu menjadi Pemimpin BJB Cabang Tangerang. Pada waktu itu disampaikan bahwa Saksi RASYID SAMSUDIN akan mengajukan permohonan kredit di Bank Banten dan memerintahkan kepada DANIEL HAMARA KOSWARA dan FRENKI MEGA SANJAYA agar dibantu dalam proses permohonan kreditnya.

- Bahwa sebelum berkas surat permohonan kredit atas nama PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) dari Saksi RASYID SAMSUDIN diterima oleh Bank Banten, Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO telah memerintahkan FRENKI MEGA SANJAYA dan DANIEL HAMARA KOSWARA untuk melakukan beberapa tindakan proses analisa kredit lebih dahulu meskipun Surat Direktur Utama PT HNM Nomor 020/HNM-DIR/V/2017 tanggal 25 Mei 2017 belum diajukan, dengan melakukan hal-hal berikut :
 - 1) Memperoleh Laporan Penilaian Jaminan tertanggal 10 Mei 2017;
 - 2) Pada tanggal 28 April 2017, melakukan konfirmasi tertulis atas proyek PT HNM sesuai Kontrak No 23/SPPP/WKD/D.VI/2017 tanggal 1 Maret 2017, kepada Bouwheer PT Waskita Karya Tbk, melalui Surat Bank Banten No.002/Krd.Komersial/Srt/FMT/BB/IV/2017 tanggal 28 April 2017 perihal : Konfirmasi Proyek "Pekerjaan persiapan dan pekerjaan tanah proyek ruas jalan tol pematang panggang-Kayu Agung STA 155+335 – 158+600".
 - 3) Pada tanggal 28 April 2017, melakukan kunjungan On The Spot (OTS) ke Lokasi Proyek di Kayu Agung Sumatera Selatan.
- Kemudian Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO membawa berkas surat permohonan kredit atas nama PT. HNM sesuai Surat Direktur Utama PT HNM Nomor 020/HNM-DIR/V/2017 tertanggal 25 Mei 2017, yang diajukan oleh RASYID SYAMSUDIN selaku Direktur Utama PT. HNM dan menyerahkannya kepada FRENKI MEGA SANJAYA. Berdasarkan Surat Permohonan Kredit tersebut, PT HNM mengajukan permohonan Kredit KMK (Kredit Modal Kerja) dan KI (Kredit Investasi) kepada Bank Banten, dengan fasilitas KMK sebesar Rp 15 Milyar dan KI sebesar Rp 24 Milyar. Penggunaan Fasilitas KMK untuk membiayai perjanjian pemborongan proyek pekerjaan persiapan dan pekerjaan tanah

Halaman 14 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek ruas jalan tol Pematang Panggang – Kayu Agung Sumatera Selatan STA 155+335 sampai dengan 158+600 dengan nilai kontrak sebesar Rp 50.478.305.485,71. (lima puluh milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah koma tujuh puluh satu sen). Sedangkan penggunaan KI untuk mendukung proyek pekerjaan tersebut.

- Dalam mengajukan permohonan fasilitas kredit sesuai Surat Direktur Utama PT HNM Nomor 020/HNM-DIR/V/2017 tanggal 25 Mei 2017 tersebut, dokumen pendukung yang dilampirkan oleh Saksi RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT. HNM berupa fotocopy dokumen yaitu :

- 1) Fotocopy Company Profile (Data Legalitas Perusahaan, Identitas pengurus, Akta Pendirian);
- 2) Fotocopy Surat Perjanjian Kerja;
- 3) Fotocopy Laporan Keuangan Perusahaan;
- 4) Fotocopy dokumen Agunan;
- 5) Fotocopy hasil penilaian appraisal terhadap agunan.

- Kemudian setelah Surat Direktur Utama PT HNM Nomor 020/HNM-DIR/V/2017 tanggal 25 Mei 2017 diajukan, barulah dilakukan penelitian dokumen dan analisa kredit untuk menyusun Memorandum Analisa Kredit (MAK). Selanjutnya dilakukan on the spot sebanyak 2 kali yaitu pertama tanggal 2 Juni 2017 ke lokasi proyek PT. HNM di Kayu Agung Sumatera Selatan dan kedua tanggal 9 Juni 2017 ke kantor PT. HNM Bersama Tim Kredit Review. Sedangkan konfirmasi kebenaran proyek kepada PT Waskita Karya tidak lagi dilakukan dan hanya merujuk pada surat konfirmasi proyek sebelumnya yaitu Surat Bank Banten No.002/Krd.Komersial/Srt/FMT/BB/IV/2017 tanggal 28 April 2017.

- Selanjutnya dibuatkan MAK (Memorandum Analisa Kredit) Bersama yaitu MAK No 026/KRD.KOMERSIAL/BB-MAK/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 (MAK I). Saksi SATYAVADIN DJOJOSUBROTO selaku Pemrakarsa/Pengusul Kredit mengajukan usulan pembiayaan/struktur fasilitas kredit sebagai berikut :

- 1) Kredit Modal Kerja

- a). Limit Fasilitas Rp 13.000.000.000,-

Halaman 15 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b). Jangka waktu fasilitas 6 (enam) bulan sejak penandatanganan Fasilitas Kredit

c). Tujuan penggunaan : Kebutuhan Modal Kerja dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan persiapan dan pekerjaan tanah proyek ruas jalan tol Pematang Panggang-Kayu Agung STA 155+335 – 158+600 dari PT Waskita Karya Tbk.

d). Agunan bersifat *cross collateral* dan *cross default* dengan fasilitas KI :

- Piutang dengan nilai pengikatan minimal Rp 13 Milyar;
- *Fixed Asset* minimal Rp 15.175.000.766,- yang terdiri atas tanah dan bangunan SHM 1533/Cilandak atas nama RASYID SAMSUDIN dan Ruko SHGB 1461/Cideng Barat sedang dalam proses balik nama ke RASYID SAMSUDIN.

2). Kredit Investasi

a). Limit fasilitas : Rp 17.036.409.091,-.

b). Jangka waktu fasilitas 38 bulan sejak penarikan fasilitas dengan *grace periode* 2 bulan.

c). *Availability periode* (jangka waktu penarikan fasilitas) adalah 2 bulan sejak penandatanganan fasilitas kredit.

d). Tujuan Penggunaan adalah untuk pembelian unit : 58 Dumptruck dan Alat Berat total senilai Rp 24.337.727.273,-

e). Agunan bersifat *cross collateral* dan *cross default* dengan fasilitas KMK : 58 unit Dumptruck dan Alat Berat total senilai Rp 24.337.727.273,-.

3) Ketentuan Persyaratan :

a). Agunan lainnya berupa *Personal Guarantee* (PG) atas nama RASYID SAMSUDIN;

b). Perjanjian Kredit dan Pengikatan agunan secara Notarial

c). Jaminan piutang diikat secara fidusia

d). Jaminan *Fixed Asset* berupa tanah dan/atau bangunan diikat Hak Tanggungan;

e). Jaminan Alat Berat diikat secara fidusia

f). *Personal Guaranteed* secara Notarial

g). Jaminan yang diberikan bersifat *cross collateral* dan *cross default* dengan fasilitas KMK dan KI

Halaman 16 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Usulan MAK I tersebut dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit yang dilakukan secara bersama dan ditandatangani dalam Lembar Rekomendasi MAK I yang juga ditandatangani oleh Terdakwa DARWINIS bersama-sama dengan saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO selaku Pemimpin Divisi Kredit Komersial & Pjs Kanwil Jakarta 1, FRENKI MEGA SANJAYA selaku Analis Kanwil DKI Jakarta, DANIEL HAMARA KOSWARA sebagai Pemimpin Group Divisi Kredit Komersial, AGUS GEDE MAHENDRA selaku Credit Reviewer, DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit, DHARMANSYAH DJALINS selaku Pemimpin Divisi Manajemen Risiko, KEMAL IDRIS selaku Kepala Direktorat Bisnis, dan PRIAMBODO SETIONO selaku Pemimpin Divisi Credit Review.
- Kemudian terhadap MAK I tersebut dilakukan Rapat Memutus Komite Kredit, dimana yang memutus Kredit sesuai limit Kewenangan adalah FAHMI BAGUS MAHESA selaku Plt Direktur Utama Bank Banten, dengan keputusan Fasilitas Kredit PT HNM disetujui dengan struktur fasilitas kredit sebagaimana disampaikan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK I) yang dituangkan dalam Lembar Persetujuan Kredit Nomor 024/KMR/BB/LPK/VI/2017, tanggal 16 Juni 2017 yang menandatangani FAHMI BAGUS MAHESA selaku Plt Direktur Utama Bank Banten.
- Dari hasil Keputusan Persetujuan Kredit tersebut, saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO menandatangani Surat Penawaran Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 029/KMR-OL/BB/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 kepada PT HNM dengan struktur kredit sebagaimana yang tercantum dalam Lembar Persetujuan Kredit Nomor 024/KMR/BB/LPK/VI/2017, tanggal 16 Juni 2017, yang kemudian disetujui oleh Saksi RASYID SAMSUDIN dengan turut menandatangani SPPK tersebut, namun yang ditandatangani oleh Saksi RASYID SAMSUDIN keliru yakni Lembar Persetujuan SPPK atas isi dari Surat PT BPD Banten Tbk No 685/DIR-BB/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, padahal sesuai yang disetujui dan diputuskan oleh FAHMI BAGUS MAHESA selaku Plt Direktur Utama Bank Banten adalah Lembar Persetujuan Kredit atas isi dari Lembar Persetujuan Kredit Nomor 024/KMR/BB/LPK/VI/2017, tanggal 16 Juni 2017.

Halaman 17 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit dengan Saksi RASYID SAMSUDIN sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor 850 Tanggal 19 Juni 2017 pada Notaris LIZ AMBARSARI AMIR, S.H.,M.Kn., yang pada pokoknya berisi Pasal 2 : Nominal Kredit KMK sebesar Rp 13.000.000.000,-. dan KI sebesar Rp 17.036.409.091,-. Pasal 5 : Jangka waktu Kredit fasilitas KMK selama 6 bulan sejak penandatanganan Perjanjian dan jangka waktu kredit fasilitas KI selama 38 bulan dengan masa grace period 2 bulan sejak penarikan fasilitas kredit. Pasal 10 : Jaminan berupa : Piutang dengan nilai pengikatan minimal Rp 13.000.000.000,-. Dan Fixed Asset minimal Rp 15.175.000.766,-. Yang terdiri atas sebidang tanah SHM No.4165/Pondok Pucung an.RASYID SAMSUDIN, sebidang tanah SHM No.1533/Cilandak an.RASYID SAMSUDIN, sebidang tanah SHGB No.1461/Duri Pulo terdaftar an.THAMSIR RAHMAN.
- Bahwa Terdakwa DARWINIS bersama-sama dengan saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO tidak berupaya memastikan keberadaan dan legalitas agunan yang menjadi persyaratan penandatanganan Perjanjian Kredit berupa kewajiban Saksi RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM menyerahkan Asli SHM/SHGB 3 Bidang Tanah yang menjadi agunan, karena sampai dengan penandatanganan Perjanjian Kredit tanggal 19 Juni 2017, bahkan sampai dinyatakan Colektabilitas 5 hingga saat ini, Saksi RASYID SAMSUDIN hanya menyerahkan Asli SHM/SHGB atas 2 Bidang Tanah dari 3 Bidang Tanah yang menjadi agunan yaitu Asli SHM No.4165/Pondok Pucung an.RASYID SAMSUDIN dan Asli SHGB No.1461/Duri Pulo terdaftar an.THAMSIR RAHMAN. Sedangkan Asli SHM No.1533/Cilandak an.RASYID SAMSUDIN sama sekali tidak pernah diserahkan kepada Bank Banten dan tidak pernah diterima oleh Notaris.
- Bahwa Terdakwa DARWINIS bersama-sama Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO tidak berupaya memastikan pengikatan hukum atas agunan yang menjadi persyaratan penandatanganan Perjanjian Kredit berupa kewajiban PT HNM melakukan pengikatan hukum secara sempurna dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) atas 3 SHM/SHGB Bidang Tanah yang menjadi agunan, karena

Halaman 18 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan penandatanganan Perjanjian Kredit tanggal 19 Juni 2017, bahkan sampai dinyatakan Colektabilitas 5 hingga saat ini, Saksi RASYID SAMSUDIN tidak pernah melakukan pengikatan SHT terhadap :

- 1). SHM No.4165/Pondok Pucung an.RASYID SAMSUDIN;
- 2). SHM No.1533/Cilandak an.RASYID SAMSUDIN;
- 3). SHGB No.1461/Duri Pulo terdaftar an.THAMSIR RAHMAN.

- Bahwa Terdakwa DARWINIS bersama-sama dengan Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO telah mengabaikan ketentuan persyaratan penandatanganan perjanjian kredit yang menentukan *Fixed Asset* yang menjadi Agunan tidak sedang terkait dengan pihak lain dan tidak bermasalah, dengan tetap menerima pengajuan ketiga bidang tanah SHM/SHGB sebagai agunan dari Saksi RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM dan menandatangani Perjanjian Kredit tanggal 19 Juni 2017, padahal ketiga bidang tanah SHM.SHGB tersebut dalam keadaan masih terkait dengan pihak lain dan bermasalah hukum.
- Bahwa Terdakwa DARWINIS bersama-sama dengan Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO telah mengenyampingkan ketentuan persyaratan penandatanganan perjanjian kredit yang menentukan *Non Fixed Asset* berupa piutang yang menjadi Agunan diikat secara Fidusia, dengan tetap menerima pengajuan *Non Fixed Asset* berupa piutang sebagai Agunan tanpa ada Akta Fidusia dan menandatangani Perjanjian Kredit tanggal 19 Juni 2017, padahal sejak awal sampai dinyatakan Colektabilitas 5 hingga saat ini, Saksi RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM tidak pernah menyerahkan Akta Fidusia senilai Rp 24.337.727.273,- yang secara hukum membuktikan bahwa alat berat dan dump truck yang telah dibiayai oleh Bank Banten dengan Kredit Investasi dijadikan sebagai jaminan.
- Bahwa Terdakwa DARWINIS bersama-sama dengan Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO yang telah mengetahui dan menyadari bahwa ketentuan persyaratan penandatanganan Perjanjian Kredit tidak terpenuhi, namun Saksi DARWINIS selaku Pejabat Bank Banten yang bertanggungjawab dalam pengikatan kredit tetap membiarkan dan menyetujui dilakukannya

Halaman 19 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan perjanjian kredit oleh Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO bersama Saksi RASYID SAMSUDIN yakni Akta Perjanjian Kredit tanggal 19 Juni 2017 dan selanjutnya RASYID SAMSUDIN sebagai Debitur tetap mengajukan pencairan kredit KMK Transaksional melalui Surat Direktur Utama PT HNM Nomor 061/HNM-DIR/PPK-BB/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 perihal : Pencairan KMK sebesar Rp 7,5 Milyar, meskipun Persyaratan Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Persyaratan Penarikan Kredit belum terpenuhi yaitu :

- *Perjanjian Pengikatan agunan secara notariil di tandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar/Perubahan Perusahaan dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan;*
- *Pemilik Agunan beserta pasangan ikut menandatangani perjanjian kredit dan pengikatan agunan serta menyerahkan surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa Agunan yang dijadikan sebagai jaminan kredit tidak sedang terkait dengan pihak manapun;*
- *Menyerahkan Surat Pernyataan Telah menyerahkan Collateral Fixed Asset Kepada Bank Banten;*
- *Membuka rekening escrow di Bank Banten yang digunakan untuk menampung pembayaran termyn proyek dan rekening escrow tersebut tidak dapat diberikan media penarikan berupa Cek maupun BG (Bilyet Giro) dan hanya dapat dilakukan penarikan atau pemidabhukuan berdasarkan surat yang diterma keabsahannya oleh pihak Bank Banten*
- *Telah menandatangani perjanjian pengikatan agunan (selain agunan fasilitas Kredit Investasi) secara yuridis sempurna oleh pihak / pejabat yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar/Perubahan Perusahaan dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku atau minimal menyerahkan covernate dari Notaris yang menyatakan :*
 - *Keabsahan bukti kepemilikan agunan*
 - *Pengikatan agunan kredit dimaksud tidak bermasalah dan masih dalam proses di instansi terkait*
 - *Kesanggupan Notaris untuk menyelesaikan proses pengikatan agunan kredit dimaksud, dan akan*

Halaman 20 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya secara langsung kepada Bank Banten apabila proses telah selesai dengan jangka waktu maksimum selama 3 (tiga) bulan sejak covernote diterbitkan.

- Maksimal pembiayaan sebesar 70% dari daftar harga yang ditawarkan dealer / supplier khusus objek investasi baru dan tidak melebihi plafond fasilitas KI yang disediakan dan Pencairan kredit transfer/RTGS ke rekening penjual.

- Bahwa Terdakwa DARWINIS bersama-sama dengan Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO sebagai Pemimpin Divisi Kredit Komersial Bank Banten yang mengetahui dan menyadari bahwa Saksi RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM tidak memenuhi ketentuan persyaratan Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Persyaratan Penarikan Kredit, namun Terdakwa DARWINIS tetap meloloskan dan meneruskan Memorandum Pencairan Kredit dari unit bisnis kepada Kantor Cabang Fatmawati sebagaimana yang diajukan oleh Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO melalui FRENKI MEGA SANJAYA, DANIEL HAMARA KOSWARA dan WIJANG FERRY GUNAWAN untuk menyiapkan usulan pencairan kredit sesuai permohonan Saksi RASYID SAMSUDIN dengan memproses pencairan kredit tersebut dengan cara Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO mengajukan dan menandatangani Memorandum Nomor 161/KMR-BB/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 Perihal Permohonan Pembentukan Plafond Induk dan Pencairan Kredit Modal Kerja Konstruksi PT HNM yang ditujukan kepada Kantor Cabang Fatmawati yang pada pokoknya berisi permintaan :

- a). Melakukan pembentukan KMK Konstruksi PT HNM;
- b). Melakukan pencairan tahap awal sebesar Rp 7.136.061.330,-. Yang ditujukan kepada KC Fatmawati sebagai KC Booking Office.

- Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit telah meneruskan permohonan pencairan KMK sesuai Memorandum Nomor 161/KMR-BB/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang diajukan dan ditandatangani oleh Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO dengan mengeluarkan dan menandatangani Memorandum No 042/ADK-BB/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 perihal : Pencairan Pertama Fasilitas Kredit an. PT Harum Nusantara Makmur,

Halaman 21 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kantor Cabang Fatmawati. Dengan permintaan kepada KC Fatmawati melakukan :

- a). Membuka dan mengaktifkan rekening Fasilitas KMK an PT HNM dengan jumlah plafond tidak melebihi Rp 13 Milyar;
 - b). Melakukan pencairan sebesar Rp 7.136.061.330,- ke rekening an PT HNM dengan ketentuan memungut biaya provisi 0,5 %, Biaya Administrasi 0,1 % dari plafond kredit dan mencetak otorisasi pembukuan dan disampaikan ke Unit ADK Kantor Pusat.
- Setelah pencairan Tahap Pertama, kemudian saksi RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM / Debitur mengajukan pencairan Tahap Kedua meskipun persyaratan penandatanganan perjanjian kredit dan penarikan kredit masih belum terpenuhi, dengan mengajukan permohonan pencairan KMK sesuai Surat No.071/HNM-DIR/PPK-BB/VII/2017 tanggal 7 Juli 2017, Perihal : Pencairan KMK, sebesar Rp 7 Milyar. Kemudian, atas pengajuan pencairan tahap Kedua tersebut, Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO selaku Pemimpin Divisi Kredit Komersial yang mengetahui bahwa persyaratan penandatanganan perjanjian kredit dan penarikan kredit masih belum terpenuhi, Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO tetap memerintahkan FRENKI MEGA SANJAYA, DANIEL HAMARA KOSWARA dan WIJANG FERRY GUNAWAN untuk menyiapkan usulan pencairan kredit KMK melalui Memorandum No 178/KMR-BB/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 Perihal Pencairan Kredit Modal Kerja Konstruksi II an PT Harum Nusantara Makmur yang ditujukan kepada Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit untuk menyiapkan pencairan fasilitas kredfit KMK sebesar Rp 5.863.938.670,-
 - Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit yang mengetahui dan menyadari persyaratan penandatanganan perjanjian kredit dan penarikan kredit masih belum terpenuhi, tetap meloloskan dan meneruskan Memorandum No 178/KMR-BB/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 yang diajukan dan ditandatangani oleh saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO dengan cara Terdakwa mengajukan dan menandatangani Memorandum No 062/ADK-BB/VI/2017 tanggal 7 Juli 2017 Perihal Pencairan Tahap 2 Fasilitas Pencairan Kredit Modal Kerja Konstruksi II an PT Harum Nusantara

Halaman 22 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur yang ditujukan kepada Kantor Cabang Fatmawati dengan permintaan :

- a). Melakukan pencairan tahap 2 sebesar Rp 5.863.938.670,-.
- b). Menatakerjakan dokumen pencairan dengan baik dan menyampaikan otorisasi pembukuan kepada Unit ADK Kantor Pusat.

- Bahwa terdakwa DARWINIS bersama-sama SATYAVADIN DOJOSUBROTO yang mengetahui dan menyadari persyaratan penarikan kredit masih belum terpenuhi, namun tetap menindaklanjuti pengajuan pencairan kredit KMK Tahap Pertama dan Tahap Kedua dari RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM / Debitur, sekalipun dua persyaratan pokok yang ditentukan tidak terpenuhi yaitu:

Pertama : cover note Notaris yang disertakan, tidak menyatakan keabsahan bukti kepemilikan agunan, pengikatan agunan tidak bermasalah dan dalam proses di instansi terkait serta kesanggupan notaris untuk penyelesaian pengikatan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan sejak cover note diterbitkan.

Kedua : Rekening Escrow pada Bank Banten yang menerima pemindahbukuan pembayaran termyn proyek dari PT Waskita Karya dengan Standing Instruction, dengan hanya menyertakan dokumen Standing Instruction sepihak dari PT HNM yaitu Standing Instruction No.021/DIR-HNM/SI-BRI/V/17 tanggal 19 Juni 2017 tanpa adanya dokumen dari BRI KCK Sudirman yang menyatakan persetujuan *accepted* atas Standing Instruction tersebut.

- Bahwa Pencairan Kredit KMK Transaksional Tahap Pertama dan Tahap Kedua sebagai berikut :
 - 1) Tahap Pertama sesuai Memorandum Nomor 161/KMR-BB/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017, dicairkan kredit sebesar Rp 7.136.061.330,- (tujuh milyar seratus tiga puluh enam juta enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) ke rekening Bank Banten No 0112000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur.
 - 2) Tahap Kedua sesuai Memorandum No 178/KMR-BB/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017, dicairkan kredit sebesar Rp 5.863.938.670,- (lima milyar delapan ratus enam puluh tiga juta

Halaman 23 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) ke rekening Bank Banten No 0112000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur.

- Bahwa Saksi RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM yang menguasai rekening kredit dan menerima hasil pencairan kredit tahap Pertama dan Kedua, setelah penarikan tidak menggunakan sesuai peruntukannya (*side streaming*), aliran dana penggunaan pencairan kredit KMK Tahap Pertama dan Tahap Kedua sebagai berikut:

Tahap Pertama: Setelah pencairan kredit sebesar Rp 7.136.061.330,- masuk ke rekening PT HNM tanggal 20 Juni 2017, maka RASYID SAMSUDIN menggunakannya untuk:

- a. Tanggal 20 Juni 2017, Penarikan tunai sebesar Rp 1.090.000.000,-.
- b. Tanggal 20 Juni 2017, RTGS PT HNM sebesar Rp 6.010.000.000,-, dengan rincian :
 - 1) Bank Mandiri No.7000862465 an MUSA RAJEKSHAH sebesar Rp 675.000.000,-.
 - 2) Bank Mandiri No.1050010097305 an PT Wirastama Abadi sebesar Rp 570.000.000,-.
 - 3) Bank Mandiri No.1220005372779 an Mandiri Tunas Finance sebesar Rp 481.987.000,-.
 - 4) Bank BNI No.0507298217 an PT Harum Nusantara Makmur sebesar Rp 335.073.470,-.
 - 5) Bank BCA No.5210359992 an PT Daya Adicipta Sandika sebesar Rp 147.729.530,-.
 - 6) Bank Mandiri No 1010007776105 an PT Harum Nusantara Makmur sebesar Rp 1.500.000.000,-.
 - 7) Bank Bukopin No 111320003 an Adriati S sebesar Rp 1.200.000.000,-.
 - 8) Bank Jabar Banten No 00688799973001 an PT Harum Nusantara Makmur sebesar Rp 1.000.000.000,-.

Tahap Kedua : Setelah pencairan kredit sebesar Rp 5.863.938.670,-masuk ke rekening PT HNM tanggal 07 Juli 2017, maka RASYID SAMSUDIN menggunakannya untuk:

Halaman 24 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 7 Juli 2017, pemindahbukuan ke rekening No 0116000024 an LIZ AMBARSARI SH (Notaris) sebesar Rp 225.750.000,-.
- b. Tanggal 7 Juli 2017, RTGS PT HNM sebesar Rp 2.200.000.000,-. Dengan rincian:
 - 1) Bank BNI No.0507298217 an PT HNM sebesar Rp 750.000.000,-.
 - 2) Bank BCA No.0353015050 an CHARLES A RIRIMASE sebesar Rp 1.000.000.000,-.
 - 3) Bank BCA No.2913155556 an RASYID SAMSUDIN sebesar Rp 450.000.000,-.
- c. Tanggal 7 Juli 2017, Penarikan tunai sebesar Rp 800.000.000,-.
- d. Tanggal 13 Juli 2017, RTGS PT HNM sebesar Rp 1.000.000.000,-. Dengan rincian:
 - 1) Bank BCA No.4987665555 an RASYID SAMSUDIN sebesar Rp 250.000.000,-
 - 2) Bank BCA No. 2913155556 an RASYID SAMSUDIN sebesar Rp 250.000.000,-
 - 3) Bank BCA No. 3191931422 an YUNARDI ZAHARI sebesar Rp 500.000.000,-.
- e. Tanggal 13 Juli 2017, transfer ke rekening Bank BCA No 2913333888 an MUHAMMAD RIDWAN sebesar Rp 500.000.000,-.
- f. Tanggal 14 Juli 2017, RTGS PT HNM sebesar Rp 1.000.000.000,-. Dengan rincian:
 - Bank BCA No.0291417026 an LISA sebesar Rp 436.500.000,-
 - Bank BCA No.2913155556 an RASYID SAMSUDIN sebesar Rp 563.470.000,-.

- Kemudian sampai dengan bulan September 2017, Kredit Investasi belum dapat dilakukan pencairan kredit, karena Saksi RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM selaku Debitur, tidak dapat memenuhi persyaratan penarikan kredit yaitu :

Menyerahkan Asli Kontrak Tambahan untuk pekerjaan proyek Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung STA 152-STA 155, atau kontrak pengerjaan proyek ruas jalan Tol Pematang Panggang-

Halaman 25 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Agung STA 158-STA 162 dari oleh PT Waskita Karya, serta telah dilakukan konfirmasi secara tertulis atas kebenaran kontrak tersebut kepada Bouwheer.

- Bahwa meskipun persyaratan penarikan kredit tersebut tidak dapat terpenuhi oleh Saksi RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM, saksi SATYAVADIN DJOJOSUBROTO justru menerima kontrak lain dari Saksi RASYID SAMSUDIN yaitu kontrak yang Non Spesifik atau berbeda dari yang ditentukan dalam MAK dan Keputusan Kredit, sehingga tetap tidak dapat dilakukan pencairan kredit investasi tersebut.
- Bahwa untuk semata-mata memenuhi kehendak Saksi RASYID SAMSUDIN agar dapat mencarikan kredit investasi tersebut, saksi SATYAVADIN DJOJOSUBROTO mengusulkan perubahan persyaratan penarikan kredit yang telah ditentukan dalam MAK, dengan melakukan perubahan MAK khusus untuk ketentuan persyaratan penarikan kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh PT HNM yaitu menyerahkan Asli Kontrak Spesifik sesuai yang tersebut dalam MAK, dengan persyaratan cukup hanya menyerahkan SPK/Kontrak lain atau Non Spesifik agar tetap dapat dilakukan pencairan kredit investasi tersebut. Dengan mengusulkan perubahan MAK khusus ítem ketentuan persyaratan penarikan kredit investasi menjadi :
 - 1). Menyerahkan Asli SPK/Kontrak Tambahan yang secara spesifik ditentukan dengan mencantumkan rekening pembayaran adalah rekening escrow di Bank Banten serta telah dilakukan konfirmasi secara tertulis atas kebenaran kontrak tersebut kepada *Bouwheer*;
 - 2). Menyerahkan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa :
 - (1). Setiap Kontrak Baru/Tambahan lainnya yang diperoleh atas nama PT Harum Nusantara Makmur akan mencantumkan Rekening Pembayaran dari *Bouwheer* adalah rekening giro escrow debitor di Bank Banten;
 - (2). Pembayaran yang masuk dari *Bouwheer* akan digunakan untuk melunasi *outstanding* Fasilitas KMK dan KI sesuai syarat dan ketentuan Fasilitas Kredit;

Halaman 26 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3). Debitur akan mencadangkan kewajiban pembayaran pokok dan atau bunga untuk periode bulan pembayaran berikutnya.

- Bahwa saksi SATYAVADIN DJOJOSUBROTO telah mengajukan usulan perubahan persyaratan penarikan kredit investasi dalam MAK melalui Memo No 043/KMR-BB/MAK-P/IX/2017 tanggal 29 September 2017 kepada Komite Kredit sebagai Pemutus Kredit awal. Namun, usulan perubahan tersebut tidak disetujui oleh Divisi Credit Reviewer yaitu AGUS GEDE MAHENDRA selaku Credit Reviewer dan PRIAMBODO SETIONO selaku Kepala Divisi Credit Reviewer dengan alasan :

- 1).Oleh karena PT HNM telah menerima pembayaran termyn proyek sebanyak dua kali yaitu pertama Rp 2,2 Milyar dan kedua Rp 2,9 Milyar, namun dari Juni s.d September 2017, dana tersebut tidak masuk ke rekening escrow di Bank Banten, hal mana merupakan pelanggaran terhadap MAK.
- 2).Belum adanya penetapan IDC (*interest during construction*) sebagai cadangan bunga kredit selama masa pembangunan, apakah dipotong dari pencairan KI atau PT HNM akan menyetor setiap bulan dari sumber lainnya, dan dalam hal IDC akan dilakukan penyetoran dari sumber lainnya harus dipertimbangkan apakah hal ini sesuai dengan ketentuan KMK Kredit Konstruksi.
- 3).Verifikasi dari *self financing* Investasi Baru yang dibiayai dengan KI Informasi Debitur bahwa untuk Dump Truck 49 Unit sudah dilakukan pembayaran porsi *Self Financing*, sedangkan untuk alat berat *self financing*-nya belum dilakukan, yang utama untuk Bank adalah kepastian pada saat truk dan alat berat diikat sebagai jaminan untuk fasilitas KI sudah 100 % dilunasi ke supplier-nya.
- 4). Konsistensi dari Dump Truck yang akan dibiayai dengan KI apakah 50 Unit atau 49 Unit seperti yang saat ini sudah tersedia barangnya, jika hanya 49 unit maka jumlah pembiayaan KI juga harus disesuaikan.

- Bahwa Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit yang sekaligus bertindak sebagai Anggota Komite Kredit bersama

Halaman 27 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO yang telah mengetahui dan menerima alasan penolakan usulan perubahan MAK tersebut, tetap meneruskan MAK Perubahan kepada Komite Kredit dan memutuskan perubahan MAK dengan bertandatangan pada MAK Perubahan Nomor 043/KMR-BB/MAK-P/IX/2017 tanggal 25 September 2017 dengan persetujuan secara sirkuler pada tanggal 29 September 2017 sesuai Lembar Rekomendasi Memo Analisa Kredit Perubahan Ketentuan & Syarat No.043/KMR-BB/MAK-P/IX/2019 tanggal 29 September 2017 yang ditandatangani oleh seluruh Komite Kredit, kecuali Divisi Credit Reviewer yaitu AGUS GEDE MAHENDRA selaku Credit Reviewer dan PRIAMBODO SETIONO selaku Kepala Divisi Credit Reviewer, yang menolak bertandatangan pada lembar persetujuan.

- Selanjutnya atas perubahan MAK khusus terkait persyaratan pencairan kredit investasi tersebut, saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO mengajukan dan menandatangani Surat Nomor 042/KMR-BB/OL/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal : Surat Penawaran Persetujuan Kredit (SPPK) Perubahan atas nama PT Harum Nusantara Makmur kepada debitur dan Saksi RASYID SAMSUDIN menyetujuinya dengan menandatangani SPPK tersebut di atas materai.
- Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit yang mengetahui dan menyadari adanya penolakan dan persetujuan perubahan MAK dilakukan dengan tanpa melibatkan dan tanpa meminta persetujuan dari AGUS GEDE MAHENDRA selaku Credit Reviewer dan PRIAMBODO SETIONO selaku Kepala Divisi Credit Reviewer sebagai Anggota Komite Kredit, tetap meloloskan dan meneruskan usulan pengajuan pencairan kredit dari saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO pada tanggal 11 Oktober 2017 yang merujuk pada MAK Perubahan tanggal 29 September 2017 dan SPPK Perubahan tanggal 10 Oktober 2017 sebagaimana Memorandum No 274/KMR-BB/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 perihal : 1. Pembentukan plafond Fasilitas Kredit Investasi an. PT Harum Nusantara Makmur; 2. Penarikan Fasilitas Kredit Investasi an. PT Harum Nusantara Makmur, kepada Unit Administrasi Kantor Pusat, yang meminta Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit

Halaman 28 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kredit Kantor Pusat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. *Pembentukan plafond Kredit Investasi sebesar Rp 17.036.409.091,-.*
2. *Pencairan Fasilitas Kredit Investasi sebesar IDR 17.036.409.091,- berdasarkan tagihan/invoice dari supplier dan pembayaran langsung ke rekening supplier dikurangi porsi self financing (uang muka) dari PT Harum Nusantara Makmur.*
3. *Penggunaan Fasilitas Kredit Investasi untuk pembelian alat berat sbb :*
 - a. *Dump truck*
 - b. *Dynapac Vibratory Soil Compactor/CA 250D+PADFOOT*
 - c. *Motor Grader Komatsi Type GD 505 R*
 - d. *Dynapac Vibratory Soil Compactor/ CA250D*
 - e. *Excavator Kobelco/PC 200/ZX200-SG*
4. *Jangka waktu kredit 38 (tiga puluh delapan) bulan dengan masa grace period 2 (dua) bulan sejak tanggal penarikan Fasilitas Kredit.*
5. *Suku Bunga : 13.00 %*

- Kemudian Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit Kantor Pusat yang menyadari dan mengetahui persyaratan penarikan kredit investasi masih belum terpenuhi, namun Terdakwa DARWINIS tetap meloloskan dan meneruskan Memorandum No 274/KMR-BB/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO tersebut, dengan cara Terdakwa DARWINIS mengajukan dan menandatangani memorandum pencairan fasilitas KI yaitu Memo Unit ADK No 188/ADK-BB/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 perihal Pencairan Fasilitas KI an. PT Harum Nusantara Makmur.
- Bahwa Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit Kantor Pusat yang menyadari dan mengetahui persyaratan penarikan kredit investasi masih belum terpenuhi dan belum ada perubahan MAK, LPK, Addendum Perjanjian Kredit terkait perubahan mekanisme pencairan kredit terkait rekening tujuan pencairan kredit investasi pada rekening supplier yakni Rekening BCA No.739 022 5959 an PT HUDAYA MAJU MANDIRI. (Rekening PT HUDAYA MAJU MANDIRI), namun Terdakwa DARWINIS justru

Halaman 29 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi permintaan Saksi RASYID SAMSUDIN dan Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO untuk melakukan pencairan kredit investasi pada **tanggal 12 Oktober 2017** sebesar Rp 12.171.409.091,- (dua belas milyar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) langsung ke rekening lain selain rekening supplier yang ditentukan dalam MAK, LPK, SPPK dan Perjanjian Kredit dengan mengalihkan pencairan kredit investasi ke rekening debitur PT HNM yaitu Rekening Bank Banten Nomor 0112000844 atas nama PT HARUM NUSANTARA MAKMUR.

- Bahwa Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit Kantor Pusat telah melakukan usulan pencairan kredit investasi pada tanggal 12 Oktober 2017 sebesar Rp 12.171.409.091,- (dua belas milyar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan mengalihkan pencairan kredit investasi ke rekening debitur PT HNM yaitu Rekening Bank Banten Nomor 0112000844 atas nama PT HARUM NUSANTARA MAKMUR, padahal Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO baru mengusulkan pengalihan rekening pencairan Fasilitas Kredit Investasi dari rekening supplier (PT HUDAYA MAJU MANDIRI) ke rekening debitur atas nama PT HNM atau RASYID SAMSUDIN, **pada tanggal 13 Oktober 2017** kepada Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit Kantor Pusat sesuai Memorandum No : 280A/KMR-BB/MI/XI/2017 Perihal Transaksi Pencairan Fasilitas Kredit Investasi Atas nama PT Harum Nusantara Makmur tanggal 13 Oktober 2017 dengan menyertakan surat keterangan No. 013/HMM-MKT/KET-MT/X/17 tanggal 13 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh M. RUDDY FERDIAN selaku Direktur Utama PT Hudaya Maju Mandiri dan Surat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM tertanggal 13 Oktober 2017, yang pada pokoknya kedua surat tersebut menyatakan bahwa PT HNM telah melakukan transaksi pelunasan atas pembelian 49 unit kendaraan truck merk Hino Type DUTRO 130 HD 6.8 PS pada tanggal 28 September 2017 sebesar Rp. 14.978.000.000,-. (empat belas milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

Halaman 30 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO pada bulan Oktober 2017 bersepakat dengan Saksi RASYID SAMSUDIN untuk melakukan penambahan kredit kepada Bank Banten. Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO menerima berkas permohonan penambahan plafond kredit sebesar Rp 70 Milyar dari RASYID SAMSUDIN yakni Surat Direktur PT HNM Nomor : 107/PK-DIR/HNM/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal : Surat Permohonan KMK Standby Loan kepada Pimpinan Bank Banten Up Bapak Fahmi B Mahesa, dengan menyampaikan bahwa PT HNM telah mendapatkan tambahan pekerjaan dari PT Waskita Karya Tbk yaitu :

Kontrak yang saat ini telah kami terima :

- a). Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima milyar) untuk pengadaan Tiang Pancang No Kontrak 117/SPPM/WK/D.VI/2017, dengan nilai kontrak Rp 58.946.580.000,-.
- b). Rp 5.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk modal kerja Pekerjaan Cut and Fill sesuai dengan No SPK 129/SPK/WK/D.VI/2017 dengan nilai SPK sebesar Rp 6.958.443.800,-

Adapun Kontrak yang akan datang :

- a). Pengadaan Batu Split Agregat sebanyak 350.000 M3 dengan harga Rp 375.000 per M3
 - b). Penambahan Pekerjaan Proyek Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung STA 134+700 135+700 senilai Rp 18.000.000.000,-.
- Kemudian atas permohonan permohonan penambahan plafond kredit sebesar Rp 70 Milyar dari Saksi RASYID SAMSUDIN sesuai Surat Direktur PT HNM Nomor : 107/PK-DIR/HNM/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tersebut, Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO memerintahkan kepada FRENKI MEGA SANJAYA untuk menyusun Memorandum Analisa Kredit (MAK II), dengan Memorandum Analisa Kredit Nomor 052/Krd.Komersial/BB-MAK/XI/2017 tanggal 10 November 2017 yang menyebutkan Total Fasilitas an Nasabah dan Group : Limit Existing Bank Banten Kredit Investasi : Rp 17.036.409.091,- dan Limit Permohonan Baru : KMK Standby Loan : Rp 50 Milyar, yang ditandatangani oleh Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO sebagai Pemberi Rekomendasi bersama

Halaman 31 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRENKI MEGA SANJAYA, DANIEL HAMARA KOSWARA dan
WIJANG FERI GUNAWAN.

- Dengan struktur fasilitas kredit dalam MAK II yaitu :

1) Limit Fasilitas :

KMKK Standbyloan dari Rp 13 Milyar berubah menjadi Rp
50 Milyar KI tetap Rp 17.036.409.091,-.

Sehingga Plafond Baru menjadi Rp 67.036.409.091,-. Dari
sebelumnya sebesar Rp 30.036.409.091,-.

2). Jangka waktu fasilitas 12 Bulan sejak penandatanganan
Fasilitas Kredit;

3). Tujuan penggunaan adalah kebutuhan Modal kerja dalam
pelaksanaan kontrak yang bersumber dari APBN, APBD,
BUMN dan BUMD.

4). Agunan bersifat cross collateral dan cross default antara
KMK dan KI, dengan perhitungan :

Agunan Piutang sebelumnya Rp 13 Milyar berubah menjadi Rp
50 Milyar;

Agunan Fixed Asset sebelumnya Rp 15.175.000.766,- berubah
menjadi Rp 27.154.555.766,-.

Sehingga total Agunan menjadi Rp 77.154.555.766,-. Dari
sebelumnya Rp 28.175.000.766,-.

Fixed Asset menjadi minimal Rp 27.154.555.766,-, terdiri dari 7
bidang tanah yaitu :

1. Tanah dan Bangunan SHM 1553/Cilandak an RASYID
SAMSUDIN;
2. Ruko SHGB 1461/Cideng Barat sedang dalam proses balik
nama ke RASYID SAMSUDIN;
3. Tanah darat SHM 04165/Pondok Pucung an RASYID
SAMSUDIN dengan diikat HT.
4. Tanah Kosong SHM 01275/Rawa Barat an MUHAMMAD
RIDWAN (Agunan Tambahan Baru);
5. Tanah Kosong SHM 981/Pamulang an MUHAMMAD RIDWAN
(Agunan Tambahan Baru);
6. Tanah Kosong SHM 4437/Harjamukti an MUHAMMAD
RIDWAN (Agunan Tambahan Baru);

Halaman 32 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tanah dan bangunan SHM 11074/Mekar Jaya an INDAH
PERMATA (Agunan Tambahan Baru).

- Bahwa MAK II tersebut kemudian dibahas dalam Rapat Komite Kredit dan selanjutnya mendapatkan persetujuan kredit dari Pemutus Kredit melalui Lembar Persetujuan Kredit No 038/KMR-BB/LPK/XI/2017 tanggal 15 November 2017 yang ditandatangani oleh FAHMI BAGUS MAHESA sebagai Plt Direktur Utama Bank Banten yang pada pokoknya menyetujui struktur fasilitas kredit KMKK *Standby loan* sebagaimana ditentukan dalam MAK II dengan catatan tambahan sebagai berikut :
 - 1). Setuju sesuai usulan
 - 2). Monitoring Progress Proyek
 - 3). Syarat-syarat lain sesuai ketentuan
 - 4). Pastikan pembayaran melalui rekening di Bank Banten;
 - 5). Pengikatan agunan dilakukan secara sempurna.
- Bahwa walaupun masih ada persyaratan penandatanganan perjanjian kredit dan persyaratan penarikan kredit yang tidak terpenuhi pada KMK dan KI sesuai MAK I, Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit sebagai pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pengikatan kredit dan pengikatan agunan tetap tidak mempermasalahkan 3 (tiga) bidang Tanah dan bangunan yang menjadi agunan Aset Kredit terdahulu yang belum diserahkan seluruhnya dan belum diikat sempurna dengan SHT, agunan non fixed asset berupa piutang yang tidak diikat fidusia, serta pembayaran termyn proyek dari PT Waskita Karya Tbk yang tidak dapat dilakukan pemindahbukuan menggunakan rekening escrow dan Standing Instruction, sehingga PT HNM belum pernah membayarkan pokok kredit.
- Bahwa Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit bersama dengan saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO telah mengenyampingkan persyaratan penandatanganan kredit dan persyaratan penarikan kredit yang masih belum terpenuhi pada KMK dan KI sebelumnya, dengan menandatangani MAK II dan FAHMI BAGUS MAHESA selaku Pejabat Pemutus Kredit bertandatangan pada LPK No 038/KMR-BB/LPK/XI/2017 tanggal 15 November 2017. Selanjutnya SATYAVADIN DOJOSUBROTO

Halaman 33 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti penambahan plafond kredit dari RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM, dengan menerbitkan SPPK No 047/KMR-BB/OL/XI/2017 tanggal 15 November 2017 kepada PT HNM, lalu RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM sebagai Debitur menyetujuinya dengan bertandatangan pada SPPK tersebut.

- Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit sebagai pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pengikatan kredit dan pengikatan agunan dan telah mengetahui dan menyadari bahwa belum dilakukannya penyerahan seluruhnya agunan Fixed Asset berupa Asli 7 SHM/SHGB atas bidang tanah sesuai MAK II, LPK dan SPPK dari Debitur kepada Kreditur, serta persyaratan penandatanganan perjanjian kredit lainnya belum terpenuhi, tetap meloloskan dan meneruskan penandatanganan Perjanjian Kredit pada tanggal 16 November 2017, Skasi SATYAVADIN DOJOSUBROTO bersama Saksi RASYID SAMSUDIN masing-masing bertindak sebagai Kreditur dan Debitur menandatangani Akta Perjanjian Kredit No 562 tanggal 16 November 2017 dihadapan Notaris LIZ AMBARSARI AMIR, S.H.,M.Kn. dengan struktur fasilitas kredit KMKK Standby Loan sesuai MAK II.
- Selanjutnya, Saksi RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM melalui Surat Direktur Utama PT HNM No 012.1/SPPK-HNM/Dir.HNM/XI/2017 tanggal 16 November 2017 Perihal : Surat Permohonan Penarikan Fasilitas untuk Pembiayaan Pengadaan Tiang Pancang, mengajukan permohonan agar dilakukan pencairan fasilitas KMK Standby loan sebesar Rp 35 Milyar.
- Kemudian atas permohonan debitur tersebut, Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO memerintahkan membuat Memorandum Analisa Pencairan Nomor 329/KMR-BB/XI/2017 tanggal 16 November 2017 yang ditandatangani oleh WIJANG FERY GUNAWAN dan Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO lalu mengajukan Memorandum Nomor 330/KMR-BB/XI/2017 tanggal 16 November 2017 yang ditujukan kepada Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit dengan permintaan melakukan pencairan KMKK Standby loan untuk proyek tiang pancang sesuai analisa

Halaman 34 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan kredit rekomendasi kebutuhan kredit sebesar Rp 31.580.000.000,-.

- Pada hari yang sama, Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit yang telah mengetahui dan menyadari bahwa persyaratan penarikan kredit belum terpenuhi seluruhnya tetap meloloskan dan meneruskan permintaan pencairan KMKK *Standby Loan* yang diajukan oleh Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO tersebut dengan cara Terdakwa DARWINIS mengajukan dan menandatangani Memorandum No.233/ADK-BB/XI/2017 Perihal Pencairan Pertama atas Penambahan Fasilitas KMK atas nama PT Harum Nusantara Makmur yang ditujukan kepada Kantor Cabang Fatmawati dengan permintaan antara lain yaitu melakukan pencairan sebesar Rp 31.580.000.000,-. Dalam rangka pembiayaan *Spun Concentrate piles*, melakukan pendebetn biaya dari rekening debitur, melakukan pemblokiran atas sisa saldo rekening dari pencairan sesuai surat debitur.
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit yang bertugas dan memastikan terpenuhinya persyaratan penarikan kredit tetap meloloskan dan meneruskan pengajuan pencairan kredit sekalipun persyaratan penarikan kredit yang berkaitan dengan adanya *Cover Note* Notaris dan Rekening *Escrow-Standing Instruction* belum terpenuhi, karena Saksi RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM /debitur hanya memberikan *Cover Note*, yang tidak menyatakan keabsahan bukti kepemilikan agunan, pengikatan agunan tidak bermasalah dan dalam proses di instansi terkait serta kesanggupan notaris untuk penyelesaian pengikatan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan sejak *cover note* diterbitkan.
- Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit yang bertugas dan memastikan terpenuhinya persyaratan penarikan kredit juga tetap meloloskan dan meneruskan pengajuan pencairan kredit sekalipun persyaratan terkait Rekening *Escrow* pada Bank Banten yang menerima pemindahbukuan pembayaran *termyn* proyek dari PT Waskita Karya dengan *Standing Instruction*, dari Saksi RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM /debitur belum terpenuhi dan tidak pernah menyertakan dokumen dari BRI atau BNI yang menyatakan persetujuan *accepted* atas *Standing*

Halaman 35 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruction tersebut. Akan tetapi Terdakwa DARWINIS bersama-sama dengan saksi SATYAVADIN DJOJOSUBROTO tetap bersikeras mengusulkan pencairan kredit tetap dilakukan sebanyak dua tahap yaitu tahap 1 tanggal 16 November 2017 sebesar Rp 31.580.000.000,-. Dan tahap 2 tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp 4.200.000.000,-.

- Bahwa Saksi RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM yang menguasai rekening kredit dan menerima hasil pencairan kredit tahap Pertama dan Kedua, setelah penarikan tidak menggunakan sesuai peruntukannya (*side streaming*), aliran dana penggunaan pencairan kredit KMK Standby Loan Tahap Pertama dan Tahap Kedua sebagai berikut :

Tahap Pertama : Setelah pencairan kredit sebesar Rp 31.580.000.000,-masuk ke rekening PT HNM tanggal 16 November 2017, maka RASYID SAMSUDIN menggunakannya untuk:

- a) Tanggal 16 November 2017, pemindahbukuan ke rekening IDC sebagai cadangan bunga selama 4 bulan sebesar Rp 1.368.466.667,-.
- b) Tanggal 16 November 2017, RTGS ke Bank BRI No 010601029200502 an RASYID SAMSUDIN sebesar Rp 22.000.000.000,-.Tanggal 17 November 2017, RTGS ke Bank BRI No 1400004135076 an AMAT PRIA DARMA sebesar Rp 1.500.000.000,-.
- c) Tanggal 20 November 2017, penarikan kliring sebanyak 4 warkat total sebesar Rp 142.887.500,-.
- d) Tanggal 21 November 2017, penarikan kliring sebanyak 1 warkat sebesar Rp 200.000.000,-.
- e) Tanggal 24 November 2017, penarikan kliring sebanyak 3 warkat total sebesar Rp 600.000.000,-.
- f) Tanggal 4 Desember 2017, RTGS ke Bank BRI No 023001085515500 an RASYID SAMSUDIN sebesar Rp 4.000.000.000,-.
- g) Tanggal 4 Desember 2017, penarikan kliring sebanyak 1 warkat sebesar Rp 159.697.000,-.
- h) Tanggal 6 Desember 2017, penarikan kliring sebanyak 4 warkat total sebesar Rp 512.902.000,-.

Halaman 36 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Tanggal 11 Desember 2017, RTGS sebanyak 2 transaksi total sebesar Rp 705.000.000,-.

Tahap Kedua : Setelah pencairan kredit sebesar Rp 4.200.000.000,, masuk ke rekening PT HNM tanggal 22 Desember 2017, maka RASYID SAMSUDIN menggunakannya untuk:

- a) Tanggal 22 Desember 2017, pemindahbukuan ke rekening IDC sebagai cadangan bunga selama 3 bulan sebesar Rp 136.500.000,-
- b) Tanggal 22 Desember 2017, RTGS ke Bank BRI No 023001085515500 an RASYID SAMSUDIN sebesar Rp 614.965.000,-.
- c) Tanggal 22 Desember 2017, RTGS ke Bank Mandiri No 1130012345066 an SEPTIAN sebesar Rp 274.965.000,-.
- d) Tanggal 22 Desember 2017, RTGS ke Bank Mandiri No 1010000555563 an RASYID SAMSUDIN sebesar Rp 699.965.000,-
- e) Tanggal 22 Desember 2017, pemindahbukuan ke rekening RAB MPN Gen2 (Bayar Pajak) sebesar Rp 860.734.000,-.
- f) Tanggal 27 Desember 2017, RTGS ke Bank Mandiri No 1010001200201 an RASYID SAMSUDIN sebesar Rp 1.400.000.000,-.
- Bank Mandiri No 1010000555563 an RASYID SAMSUDIN sebesar Rp 699.965.000,-.

- Bahwa sampai dengan tanggal 31 Juli 2020, Saksi RASYID SAMSUDIN sebagai Direktur Utama PT HNM yang bertindak selaku debitur, belum pernah melakukan pembayaran pokok kredit untuk KMKK *Standby loan*, padahal pekerjaan pembangunan Jalan Tol Pematang - Kayu Agung telah selesai dan telah fungsional dapat dipergunakan, serta PT HNM telah menerima 12 kali pembayaran pekerjaan termyn proyek dari PT Waskita Karya Tbk yang masuk melalui rekening BRI dan BNI seluruhnya berjumlah Rp 46.127.367.721,-. (empat puluh enam milyar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) dengan perincian yaitu :

N o	Tanggal Pencairan Termyn	Bank	Pembayaran Termyn (Rp)
1	8 September 2017	BRI	1.282.621.133

Halaman 37 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



2	8 September 2017	BRI	1.721.800.678
3	26 Februari 2018	BRI	8.211.994.555
4	23 Maret 2018	BRI	2.061.507.134
5	29 Maret 2018	BRI	3.649.522.604
6	26 Juni 2018	BRI	550.628.853
7	27 Desember 2017	BNI	9.652.740.464
8	26 Januari 2018	BNI	9.301.046.823
9	16 Maret 2018	BNI	1.138.038.445
10	8 Juni 2018	BNI	529.866.075
11	8 Juni 2018	BNI	6.263.445.365
12	27 Agustus 2018	BNI	3.046.775.442
JUMLAH			46.127.367.721

- Bahwa Terdakwa DARWINIS bersama-sama dengan saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO, tidak melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi kredit sebagaimana mestinya terhadap debitur PT HNM, untuk memastikan Saksi RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM menyelesaikan kewajiban kreditnya dengan membayar angsuran pinjaman kredit dari pembayaran termyn proyek yang telah diterima oleh PT HNM seluruhnya yaitu Rp 46.127.367.721,-. (empat puluh enam milyar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah). Karena Terdakwa DARWINIS bersama-sama dengan Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO tidak melaksanakan monitoring dan evaluasi tersebut, sehingga Saksi RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM sebagai debitur tidak bersedia memindahbukukan pembayaran termyn proyek dari PT Waskita Karya tersebut masuk ke rekening debitur di Bank Banten. Dimana, sesuai dengan Data Mutasi Rekening debitur an PT HNM pada Bank Banten, sama sekali tidak terdapat uang yang masuk dari hasil pembayaran termyn proyek PT Waskita Karya sebagaimana tercantum dalam Kontrak antara PT HNM dengan PT Waskita Karya yang menjadi dasar pemberian kredit oleh Bank Banten.
- Bahwa dari sejak proses pengajuan permohonan kredit, pembahasan MAK I dan MAK II dan persetujuan Ketua Komite Kredit, Penandatanganan Perjanjian Kredit sampai dengan Penarikan Kredit sampai dengan dinyatakan macet Colektabilitas 5,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan penandatanganan kredit dan persyaratan penarikan kredit yang tidak dipenuhi oleh PT. HNM selaku Debitur yaitu:

- *Perjanjian Pengikatan agunan secara notariil di tandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar/Perubahan Perusahaan dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan;*
- *Pemilik Agunan beserta pasangan ikut menandatangani perjanjian kredit dan pengikatan agunan serta menyerahkan surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa Agunan yang dijadikan sebagai jaminan kredit tidak sedang terkait dengan pihak manapun;*
- *Menyerahkan Surat Pernyataan Telah menyerahkan Collateral Fixed Asset Kepada Bank Banten;*
- *Membuka rekening escrow di Bank Banten yang digunakan untuk menampung pembayaran termyn proyek dan rekening escrow tersebut tidak dapat diberikan media penarikan berupa Cek maupun BG (Bilyet Giro) dan hanya dapat dilakukan penarikan atau pemedahbukuan berdasarkan surat yang diterma keabsahannya oleh pihak Bank Banten*
- *Telah menandatangani perjanjian pengikatan agunan (selain agunan fasilitas Kredit Investasi) secara yuridis sempurna oleh pihak / pejabat yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar/Perubahan Perusahaan dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku atau minimal menyerahkan covernate dari Notaris yang menyatakan :*
 - *Keabsahan bukti kepemilikan agunan*
 - *Pengikatan agunan kredit dimaksud tidak bermasalah dan masih dalam proses di instansi terkait*
 - *Kesanggupan Notaris untuk menyelesaikan proses pengikatan agunan kredit dimaksud, dan akan menyerahkannya secara langsung kepada Bank Banten apabila proses telah selesai dengan jangka waktu maksimum selama 3 (tiga) bulan sejak covernote diterbitkan.*
- *Maksimal pembiayaan sebesar 70% dari daftar harga yang ditawarkan dealer / supplier khusus objek investasi baru dan*

Halaman 39 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak melebihi plafond fasilitas KI yang disediakan dan
Pencairan kredit transfer/RTGS ke rekening penjual.*

- Bahwa sebanyak 3 (tiga) buah sertifikat asli dari bidang tanah yang dijadikan agunan ternyata dikuasai oleh pihak lain yaitu supplier Dump Truck PT Hudaya Maju Mandiri, sebagai jaminan dari pembelian dump truck yang telah dilakukan oleh Saksi RASYID SAMSUDIN. 3 (tiga) buah sertifikat tanah tersebut yaitu :

- 1) SHM No.981 an Muhammad Ridwan;
- 2) SHM No.4437 an Muhammad Ridwan;
- 3) SHM No.11074 an Indah Permata.

Dimana, Saksi RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT. HNM sebagai debitur, baru menyerahkan 2 Asli Sertifikat Tanah dan belum menyerahkan Collateral Fixed Asset berupa 5 Sertifikat Tanah dari 7 bidang tanah ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa DARWINIS bersama-sama dengan saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO dan Saksi RASYID SAMSUDIN sebagaimana tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan ketentuan pemberian kredit yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principle*) serta melanggar syarat penandatanganan kredit dan syarat penarikan kredit yang ditetapkan dalam MAK, LPK, SPPK dan terikat dengan Perjanjian Kredit serta ketentuan peraturan perbankan yang berlaku yaitu :
 - Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum;
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum;
 - Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 026/SK/DIR-BB/X/2016 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit tanggal 31 Oktober 2016.

Halaman 40 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 015/SK/DIR-BB/X/2016 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit tanggal 22 Mei 2017.
- Bahwa perbuatan Terdakwa DARWINIS bersama-sama dengan saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO dan Saksi RASYID SAMSUDIN yang merupakan perbuatan melawan hukum telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu RASYID SAMSUDIN atau PT HARUM NUSANTARA MAKMUR sebesar **Rp 61.688.765.298** (Enam puluh satu miliar enam ratus delapan puluh delapan tujuh ratus enam puluh enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau sebesar **Rp. 186.555.171.975,95** (Seratus delapan puluh enam miliar lima ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima koma sembilan puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa perbuatan Terdakwa DARWINIS bersama-sama dengan Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO dan saksi RASYID SAMSUDIN yang telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu RASYID SAMSUDIN atau PT HARUM NUSANTARA MAKMUR sebagaimana tersebut di atas telah yang merugikan keuangan negara cq Bank Banten atau perekonomian negara sebesar **Rp. 186.555.171.975,95** (Seratus delapan puluh enam miliar lima ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima koma sembilan puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu. Dengan perincian kerugian keuangan negara sebagai berikut:
 - A. Jumlah kerugian keuangan negara dari Hilang atau berkurangnya Keuangan "PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk" atas Sisa Tagihan Cicilan Pokok (*Past Due Princ*), Jumlah Bunga Berjalan (*Oustanding Interest - Past Due*) Denda Tunggalan Cicilan Pokok (*Late Charge Princ*), Denda Tunggalan Cicilan Bunga (*Late Charge Intrs*) Pemberian Fasilitas **Kredit Modal Kerja (KMK) Tahap I s.d V** oleh Bank Banten kepada PT. Harum Nusantara Makmur (PT. HNM) pada tahun 2017 dan Tahun 2018 sebesar **Rp. 161.243.170.219,71** (seratus enam puluh satu milyar dua ratus empat puluh tiga

Halaman 41 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan belas rupiah tujuh puluh satu sen) yang tidak dilakukan Pembayaran sesuai perjanjian kredit".

B. Jumlah kerugian keuangan negara dari Hilang atau berkurangnya Keuangan "PT. Bank pembangunan Daerah Banten, Tbk" atas Sisa Tagihan Cicilan Pokok (*Past Due Princ*), Jumlah Bunga Berjalan (*Oustanding Interest - Past Due*) Denda Tunggalan Cicilan Pokok (*Late Charge Princ*), Denda Tunggalan Cicilan Bunga (*Late Charge Intrs*) Pemberian Fasilitas **Kredit Investasi** oleh Bank Banten kepada PT. Harum Nusantara Makmur (PT. HNM) pada tahun 2017 sebesar **Rp. 25.312.001.756,24** (dua puluh lima milyar tiga ratus dua belas juta seribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah dua puluh empat sen) yang tidak dilakukan Pembayaran sesuai perjanjian kredit".

Berdasarkan Laporan Kantor Akuntan Publik "TARMIZI ACHMAD" tentang Pemeriksaan Investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi "Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT. Harum Nusantara Makmur (HNM) pada tahun 2017 di Banten Nomor Laporan : 00156/2.0604/Ap.7/09/0430/1/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 sesuai Surat Kantor Akuntan Publik "Tarmizi Achmad" Nomor : 390/KAP-TA/SK/PKKN/VIII/ 2022 tanggal 30 Agustus 2022, Perihal: Penyampaian Laporan Auditor Independen tentang Pelaksanaan Audit Investigatif Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi "Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT. Harum Nusantara Makmur (PT. HNM) pada tahun 2017".

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ---

Halaman 42 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **DARWINIS** selaku Kepala Unit Administrasi Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk, berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu nomor 693/PKWT/DIV.MSDM-BB/IX/17 tanggal 13 September 2017 baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO (dalam penuntutan berkas perkara terpisah dan telah disidangkan serta diputus sesuai Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Srg tanggal 24 Januari 2023 jo Pengadilan Tinggi Banten Nomor :16/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN. Tanggal 16 Maret 2023) selaku Kepala Wilayah Bank Banten - Jakarta 1 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 018/PKT/DIR-MSDM/BPD-Banten/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Karyawan dan selaku Kepala Divisi Kredit Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 040/SK/Pj/DIR-MSDM/BB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Perubahan Jabatan, dari Kepala Wilayah – Jakarta 1 menjadi Kepala Divisi Kredit Komersial serta selaku Pemimpin Wilayah I (Jakarta dan Banten) Bank Banten berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 065/SK/DIR-BB/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018 tentang Mutasi Karyawan, dari Kepala Divisi Kredit Komersial menjadi Pemimpin Wilayah I (Jakarta dan Banten) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi RASYID SAMSUDIN (dalam penuntutan berkas perkara terpisah dan telah disidangkan serta diputus sesuai Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Srg tanggal 24 Januari 2023 jo Pengadilan Tinggi Banten Nomor :17/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN. Tanggal 16 Maret 2023) selaku Direktur Utama PT. Harum Nusantara Makmur (PT HNM) dan Pemegang Saham PT HNM berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Harum Nusantara Makmur berkedudukan di Jakarta Selatan Nomor 02 Tanggal 22 Februari 2013 pada Notaris TRI RESMIATI, S.H.,M.Kn, Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (Diluar Rapat) PT. Harum Nusantara Makmur Nomor 02 Tanggal 22 Februari 2013 pada Notaris TRI RESMIATI, S.H.,M.Kn, Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (Diluar Rapat) PT. Harum Nusantara Makmur Nomor 02 Tanggal 20 Oktober 2014 pada Notaris

Halaman 43 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI RESMIATI, S.H.,M.Kn, dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (Diluar Rapat) PT. Harum Nusantara Makmur Nomor 01 Tanggal 15 Maret 2016 pada Notaris TRI RESMIATI, S.H.,M.Kn, dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (Diluar Rapat) PT. Harum Nusantara Makmur Nomor 01 Tanggal 18 Agustus 2015 pada Notaris TRI RESMIATI, S.H.,M.Kn, pada suatu waktu dalam kurun waktu antara Bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Desember 2021 atau atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Pusat Bank Banten, Kantor Wilayah Bank Banten – Jakarta 1 dan Kantor Bank Banten Cabang Fatmawati, yang berada di satu gedung yang sama Jl. RS Fatmawati Raya No 12 Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan pada bulan Agustus 2017 Kantor Pusat Bank Banten berpindah ke Ibu Kota Provinsi Banten di Kota Serang, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No 16 Kelurahan Sumurpecung Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai yang **melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Saksi RASYID SAMSUDIN atau PT HARUM NUSANTARA MAKMUR sebesar Rp 61.688.765.298** (Enam puluh satu miliar enam ratus delapan puluh delapan tujuh ratus enam puluh enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau sebesar **Rp. 186.555.171.975,95** (Seratus delapan puluh enam miliar lima ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima koma sembilan puluh lima rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, dengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit Kantor Pusat Bank Banten yang bertugas dan bertanggungjawab dalam Pengikatan Kredit dan Pengikatan Agunan serta memastikan terpenuhinya persyaratan penandatanganan Perjanjian Kredit dan Penarikan Kredit terpenuhi sebelum dilakukannya penandatanganan Perjanjian Kredit dan sebelum

Halaman 44 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya penarikan kredit bersama-sama dengan Saksi SATYAVADIN DJOJOSUBROTO sebagai Kepala Wilayah Bank Banten - Jakarta 1, sebagai Kepala Divisi Kredit Komersial Bank Banten, sebagai Pemimpin Wilayah I (Jakarta dan Banten) Bank Banten yang bertugas dan berwenang selaku Pemrakarsa Kredit, Penyusun dan Pengusul Memorandum Analisa Kredit, Anggota Komite Kredit, Penandatangan Perjanjian Kredit atas nama Bank Banten dengan debitur PT HNM, pelaksana perjanjian kredit serta monitoring dan evaluasi kredit yaitu :

- a. Terdakwa yang karena jabatan dan kedudukannya selaku Kepala Unit Administrasi Kredit Kantor Pusat Bank Banten bertugas dan bertanggungjawab dalam Pengikatan Kredit dan pengikatan Agunan bersama dengan Saksi SATYAVADIN DJOJOSUBROTO selaku Kepala Wilayah Bank Banten - Jakarta 1, Pemimpin Divisi Kredit Komersial Bank Banten, dan Pemimpin Wilayah Bank Banten – Jakarta & Banten baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertindak untuk dan atas nama Bank Banten sebagai Kreditur, setelah mendapatkan persetujuan Memorandum Analisa Kredit (MAK) dari Pejabat Pemutus Kredit, tidak melaksanakan persyaratan penandatanganan Perjanjian Kredit atau setidaknya tidak memastikan ketentuan persyaratan Perjanjian Kredit yang tertuang dalam MAK yang disetujui sesuai Lembar Persetujuan Kredit (LPK) dan Surat Penawaran Persetujuan Kredit (SPPK) sebelum menandatangani Akta Perjanjian Kredit Nomor 850 tanggal 19 Juli 2019 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor 562 tanggal 16 November 2019 ditandatangani antara SATYAVADIN DJOJOSUBROTO dengan RASYID SAMSUDIN sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor 850 tanggal 19 Juli 2019 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor 562 tanggal 16 November 2019, keduanya dibuat dihadapan Notaris LIZ AMBARSARI AMIR, S.H.,M.Kn yang menyalahi ketentuan pemberian kredit yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian antara lain yaitu :
- ❖ Perjanjian Kredit ditandatangani oleh SATYAVADIN DJOJOSUBROTO sebagai Kuasa Direktur Utama Bank Banten, namun faktanya tidak pernah ada Surat Kuasa dari Direktur Utama Bank Banten kepada SATYAVADIN DJOJOSUBROTO untuk menandatangani Perjanjian Kredit ;
 - ❖ Belum ada Perjanjian pengikatan agunan fixed asset secara yuridis sempurna,

Halaman 45 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ *covernote* notaris hanya menjelaskan akan dilakukan pengikatan hak tanggungan terhadap sertifikat yang menjadi agunan. Selain itu *covernote* tidak menjelaskan mengenai keabsahan agunan ataupun terkait kepemilikan maupun apakah sertifikat tersebut bebas dari sengketa atau tidak,
 - ❖ Tidak ada sertipikat jaminan fidusia untuk agunan Non Fixed Aset berupa piutang pembayaran proyek sesuai nilai kontrak sebelum penandatanganan perjanjian kredit, yang mana Sertifikat fidusia atas tagihan kontrak dilakukan jauh setelah proses pengikatan kredit dan Sertifikat Fidusia dimaksud belum di terima Bank Banten sampai dengan dinyatakan Collateral 5;
 - ❖ Tidak adanya Agunan Kredit Investasi berupa alat berat dan dump truck sebagai barang bergerak/kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan Kredit Investasi;
 - ❖ Tidak memastikan keberadaan dan legalitas fixed aset agunan serta agunan tidak sedang terkait dengan pihak lain dan tidak bermasalah yang menjadi ketentuan dalam MAK, LPK, SPPK dan Perjanjian Kredit yaitu penyerahan Asli SHM/SHGB 3 Bidang Tanah yang menjadi agunan, karena sejak penandatanganan Perjanjian Kredit tanggal 19 Juni 2017, sampai dinyatakan Colektabilitas 5 hingga saat ini, hanya diserahkan Asli SHM/SHGB atas 2 Bidang Tanah dari 3 Bidang Tanah yang menjadi agunan yaitu Asli SHM No.4165/Pondok Pucung an.RASYID SAMSUDIN dan Asli SHGB No.1461/Duri Pulo terdaftar an.THAMSIR RAHMAN. Sedangkan Asli SHM No.1533/Cilandak an.RASYID SAMSUDIN sama sekali tidak pernah diserahkan kepada Bank Banten dan tidak pernah diterima oleh Notaris.
 - ❖ Tidak memastikan dipenuhinya ketentuan dalam MAK, LPK, SPPK dan Perjanjian Kredit yaitu pembukaan rekening escrow di Bank Banten yang digunakan untuk menampung pembayaran termyn proyek dan rekening escrow tersebut tidak dapat diberikan media penarikan berupa Cek maupun BG (Bilyet Giro) dan hanya dapat dilakukan penarikan atau pemedahbukuan berdasarkan surat yang diterma keabsahannya oleh pihak Bank Banten.
- b.** Terdakwa yang karena jabatan dan kedudukannya selaku Kepala Unit Administrasi Kredit Kantor Pusat Bank Banten, bertugas dan bertanggungjawab dalam memastikan terpenuhinya administrasi

Halaman 46 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan pencairan kredit bersama dengan Satyavadin Djojotubroto selaku Kepala Wilayah Bank Banten - Jakarta 1, Pemimpin Divisi Kredit Komersial Bank Banten, dan Pemimpin Wilayah Bank Banten – Jakarta & Banten baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertindak untuk dan atas nama Bank Banten sebagai Kreditur, setelah mendapatkan persetujuan Memorandum Analisa Kredit (MAK) dari Pejabat Pemutus Kredit, Lembar Persetujuan Kredit (LPK) dan Surat Penawaran Persetujuan Kredit (SPPK) serta Perjanjian Kredit telah menyalahi ketentuan yang menyalahi ketentuan pemberian kredit yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian yang mengatur Administrasi Kredit untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen dan persyaratan lainnya sebelum dilakukan penarikan kredit atau pencairan kredit oleh debitur dengan tidak melaksanakan persyaratan penarikan Kredit atau setidaknya tidak memastikan ketentuan persyaratan penarikan Kredit terpenuhi yaitu dengan menerbitkan memorandum pencairan, sehingga pencairan Kredit dilaksanakan tanpa terpenuhinya persyaratan pencairan kredit yang ditentukan dalam dokumen MAK, LPK, SPPK dan Perjanjian Kredit antara lain yaitu :

- ❖ Tidak memastikan bahwa pembayaran termyn pekerjaan dari *Bouwheer* PT Waskita Karya dapat dibayarkan melalui Bank Banten, dengan cara *rekening escrow* pada Bank Banten dan penerbitan *Standing Instruction* oleh debitur kepada Bank penerima pembayaran pekerjaan dari *Bouwheer* dapat berjalan (*execuatble*) dan terakseptasi oleh Bank penerima pembayaran dari *bouwheer* sebagai *first way out* dalam Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi yang menjamin penyelesaian angsuran Kredit dibayarkan kepada Bank Banten.
- ❖ Tidak memastikan telah ditandatangani perjanjian pengikatan agunan (selain agunan fasilitas Kredit Investasi) secara yuridis sempurna oleh pihak / pejabat yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar/Perubahan Perusahaan dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku atau minimal menyerahkan *covernote* dari Notaris yang menyatakan :
 - Keabsahan bukti kepemilikan agunan
 - Pengikatan agunan kredit dimaksud tidak bermasalah dan masih dalam proses di instansi terkait

Halaman 47 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesanggupan Notaris untuk menyelesaikan proses pengikatan agunan kredit dimaksud, dan akan menyerahkannya secara langsung kepada Bank Banten apabila proses telah selesai dengan jangka waktu maksimum selama 3 (tiga) bulan sejak covernote diterbitkan.
- ❖ Tidak memastikan ketentuan penarikan kredit Investasi dalam MAK, LPK, SPPK dan Perjanjian kredit terpenuhi yaitu persyaratan maksimal pembiayaan sebesar 70% dari daftar harga yang ditawarkan dealer / supplier khusus objek investasi baru dan tidak melebihi plafond fasilitas KI yang disediakan dan Pencairan kredit transfer/RTGS ke rekening penjual.;
- ❖ Tetap meneruskan proses pencairan kredit yang diajukan oleh Saksi RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM yang bertindak sebagai debitur dan SATYAVADIN DOJOSUBROTO selaku Kepala Divisi Kredit Komersil Bank Banten meskipun terdapat persyaratan yang belum terpenuhi kepada Kantor Cabang Fatmawati melalui Memorandum Pencairan dari Unit Administrasi Kredit yang ditandatangani oleh Terdakwa DARWINIS;
- c. Terdakwa yang karena jabatan dan kedudukannya selaku Kepala Unit Administrasi Kredit Kantor Pusat Bank Banten, bertugas dan bertanggungjawab dalam meneliti dan memastikan usulan penarikan kredit telah sesuai dengan ketentuan dalam MAK, LPK, SPPK, dan Perjanjian Kredit sekalipun tanpa adanya perubahan MAK dan persetujuan ulang LPK dari Pemutus Kredit serta Addendum Perjanjian Kredit terlebih dahulu, Terdakwa DARWINIS bersama dengan Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO selaku Kepala Divisi Kredit Komersil Bank Banten menyetujui dan menerima usulan Saksi RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM yang bertindak sebagai debitur untuk melakukan pengalihan rekening pembayaran kredit investasi dari rekening supplier yang ditunjuk sesuai ketentuan dalam MAK, LPK dan SPPK berubah menjadi rekening pribadi debitur an RASYID SAMSUDIN dan kemudian menjadi rekening debitur an PT HNM.
- d. Terdakwa yang karena jabatan dan kedudukannya selaku Kepala Unit Administrasi Kredit Kantor Pusat Bank Banten, bertugas dan bertanggungjawab melakukan monitoring kredit atas nama Bank Banten sebagai Kreditur terhadap PT HNM sebagai Debitur bersama

Halaman 48 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO selaku Kepala Wilayah Bank Banten - Jakarta 1, Pemimpin Divisi Kredit Komersial Bank Banten, dan Pemimpin Wilayah Bank Banten – Jakarta & Banten baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak melakukan sepenuhnya tugas dan tanggungjawab monitoring kredit atas nama Bank Banten sebagai Kreditur terhadap PT HNM sebagai Debitur, tidak memastikan penggunaan dana hasil pencairan kredit dipergunakan untuk proyek sesuai peruntukannya serta tidak memantau progress pekerjaan dan memastikan pembayaran termyn pembayaran proyek untuk pembayaran kewajiban angsuran PT HNM sebagai Debitur. Hal tersebut telah menyalahi prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential principle banking*) dan prinsip perkreditan yang sehat.

Perbuatan Terdakwa DARWINIS dan Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO bersama-sama dengan Saksi RASYID SAMSUDIN sebagaimana diuraikan di atas merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana diatur dan ditentukan dalam ketentuan peraturan sebagai berikut:

- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum;
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 026/SK/DIR-BB/X/2016 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit tanggal 31 Oktober 2016.
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 015/SK/DIR-BB/X/2016 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit tanggal 22 Mei 2017.

yang merugikan keuangan negara yang merugikan keuangan negara cq Bank Banten atau perekonomian negara sebesar Rp 186.555.171.975,95,- (seratus delapan puluh enam milyar lima ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah sembilan puluh lima sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan Laporan Kantor Akuntan Publik "TARMIZI ACHMAD" tentang Pemeriksaan Investigasi

Halaman 49 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi "Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT. Harum Nusantara Makmur (HNM) pada tahun 2017 di Banten Nomor Laporan : 00156/2.0604/Ap.7/09/0430/1/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank Banten) merupakan Bank Umum berstatus Bank Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Pemegang saham mayoritas Bank Banten pada tahun 2017 adalah PT. Banten Global Development (PT. BGD) sebanyak 51% saham dan sisanya sebanyak 49% dipegang oleh publik. Kemudian sampai dengan tahun 2022, komposisi kepemilikan saham PT BGD pada Bank Banten menjadi sebanyak 66,11 % dan 33,89 % adalah Publik. Sementara PT.BGD merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Provinsi Banten, dengan komposisi saham 99,99 % milik Pemerintah Provinsi Banten dan 0,01 % milik Koperasi Pegawai Republik Indonesia Wilayah Banten. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 yang berisi pada pokoknya mengatakan Badan Usaha dapat dikatakan sebagai Badan Usaha Milik Daerah bilamana Badan Usaha tersebut sahamnya minimal 51% dimiliki oleh suatu daerah.
- Pada sekira awal bulan Maret dan bulan Mei 2017, Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO selaku Kepala Wilayah Bank Banten - Jakarta 1 dan selaku Pemimpin Divisi Kredit Komersial Bank Banten bertemu dengan Saksi RASYID SAMSUDIN di Ruang Kerjanya di Bank Banten, Jl RS Fatmawati Raya No 12 Jakarta Selatan. Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO kemudian memanggil DANIEL HAMARA KOSWARA selaku Pemimpin Grup Divisi Kredit Komersial Bank Banten dan FRENKI MEGA SANJAYA selaku Analis Bank Banten Kanwil Jakarta dan memperkenalkannya dengan Saksi RASYID SAMSUDIN. Pada saat itu, Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO memperkenalkan Saksi RASYID SAMSUDIN, sebagai temannya dan menyampaikan sebagai nasabah/debitur

Halaman 50 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di BJB Cabang Tangerang, sewaktu menjadi Pemimpin BJB Cabang Tangerang. Pada waktu itu disampaikan bahwa Saksi RASYID SAMSUDIN akan mengajukan permohonan kredit di Bank Banten dan memerintahkan kepada DANIEL HAMARA KOSWARA dan FRENKI MEGA SANJAYA agar dibantu dalam proses permohonan kreditnya.

- Bahwa sebelum berkas surat permohonan kredit atas nama PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) dari Saksi RASYID SAMSUDIN diterima oleh Bank Banten, Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO telah memerintahkan FRENKI MEGA SANJAYA dan DANIEL HAMARA KOSWARA untuk melakukan beberapa tindakan proses analisa kredit lebih dahulu meskipun Surat Direktur Utama PT HNM Nomor 020/HNM-DIR/V/2017 tanggal 25 Mei 2017 belum diajukan, dengan melakukan hal-hal berikut :
 - 1). Memperoleh Laporan Penilaian Jaminan tertanggal 10 Mei 2017;
 - 2). Pada tanggal 28 April 2017, melakukan konfirmasi tertulis atas proyek PT HNM sesuai Kontrak No 23/SPPP/WKD/D.VI/2017 tanggal 1 Maret 2017, kepada Bouwheer PT Waskita Karya Tbk, melalui Surat Bank Banten No.002/Krd.Komersial/Srt/FMT/ BB/IV/2017 tanggal 28 April 2017 perihal : Konfirmasi Proyek "Pekerjaan persiapan dan pekerjaan tanah proyek ruas jalan tol pematang panggang-Kayu Agung STA 155+335 – 158+600".
 - 3). Pada tanggal 28 April 2017, melakukan kunjungan On The Spot (OTS) ke Lokasi Proyek di Kayu Agung Sumatera Selatan.
- Kemudian Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO membawa berkas surat permohonan kredit atas nama PT. HNM sesuai Surat Direktur Utama PT HNM Nomor 020/HNM-DIR/V/2017 tertanggal 25 Mei 2017, yang diajukan oleh RASYID SYAMSUDIN selaku Direktur Utama PT. HNM dan menyerahkannya kepada FRENKI MEGA SANJAYA. Berdasarkan Surat Permohonan Kredit tersebut, PT HNM mengajukan permohonan Kredit KMK (Kredit Modal Kerja) dan

Halaman 51 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KI (Kredit Investasi) kepada Bank Banten, dengan fasilitas KMK sebesar Rp 15 Milyar dan KI sebesar Rp 24 Milyar. Penggunaan Fasilitas KMK untuk membiayai perjanjian pemborongan proyek pekerjaan persiapan dan pekerjaan tanah proyek ruas jalan tol Pematang Panggang – Kayu Agung Sumatera Selatan STA 155+335 sampai dengan 158+600 dengan nilai kontrak sebesar Rp 50.478.305.485,71. (lima puluh milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah koma tujuh puluh satu sen). Sedangkan penggunaan KI untuk mendukung proyek pekerjaan tersebut.

- Dalam mengajukan permohonan fasilitas kredit sesuai Surat Direktur Utama PT HNM Nomor 020/HNM-DIR/V/2017 tanggal 25 Mei 2017 tersebut, dokumen pendukung yang dilampirkan oleh Saksi RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT. HNM berupa fotocopy dokumen yaitu :
 - 1) Fotocopy Company Profile (Data Legalitas Perusahaan, Identitas pengurus, Akta Pendirian);
 - 2) Fotocopy Surat Perjanjian Kerja;
 - 3) Fotocopy Laporan Keuangan Perusahaan;
 - 4) Fotocopy dokumen Agunan;
 - 5) Fotocopy hasil penilaian appraisal terhadap agunan.
- Kemudian setelah Surat Direktur Utama PT HNM Nomor 020/HNM-DIR/V/2017 tanggal 25 Mei 2017 diajukan, barulah dilakukan penelitian dokumen dan analisa kredit untuk menyusun Memorandum Analisa Kredit (MAK). Selanjutnya dilakukan on the spot sebanyak 2 kali yaitu pertama tanggal 2 Juni 2017 ke lokasi proyek PT. HNM di Kayu Agung Sumatera Selatan dan kedua tanggal 9 Juni 2017 ke kantor PT. HNM Bersama Tim Kredit Review. Sedangkan konfirmasi kebenaran proyek kepada PT Waskita Karya tidak lagi dilakukan dan hanya merujuk pada surat konfirmasi proyek sebelumnya yaitu Surat Bank Banten No.002/Krd.Komersial/Srt/ FMT/BB/IV/2017 tanggal 28 April 2017.
- Selanjutnya dibuatkan MAK (Memorandum Analisa Kredit) Bersama yaitu MAK No 026/KRD.KOMERSIAL/BB-MAK/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 (MAK I). Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO selaku Pemrakarsa / Pengusul Kredit

Halaman 52 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan usulan pembiayaan / struktur fasilitas kredit sebagai berikut:

1). Kredit Modal Kerja

- a). Limit Fasilitas Rp 13.000.000.000,-
- b). Jangka waktu fasilitas 6 (enam) bulan sejak penandatanganan Fasilitas Kredit
- c). Tujuan penggunaan : Kebutuhan Modal Kerja dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan persiapan dan pekerjaan tanah proyek ruas jalan tol Pematang Panggang-Kayu Agung STA 155+335 – 158+600 dari PT Waskita Karya Tbk.
- d). Agunan bersifat *cross collateral* dan *cross default* dengan fasilitas KI :
 - Piutang dengan nilai pengikatan miniman Rp 13 Milyar;
 - *Fixed Asset* minimal Rp 15.175.000.766,- yang terdiri atas tanah dan bangunan SHM 1533/Cilandak atas nama RASYID SAMSUDIN dan Ruko SHGB 1461/Cideng Barat sedang dalam proses balik nama ke RASYID SAMSUDIN.

2). Kredit Investasi

- a). Limit fasilitas : Rp 17.036.409.091,-.
- b). Jangka waktu fasilitas 38 bulan sejak penarikan fasilitas dengan grace periode 2 bulan.
- c). Availability periode (jangka waktu penarikan fasilitas) adalah 2 bulan sejak penandatanganan fasilitas kredit.
- d). Tujuan Penggunaan adalah untuk pembelian unit : 58 Dumptruck dan Alat Berat total senilai Rp 24.337.727.273,-
- e). Agunan bersifat *cross collateral* dan *cross default* dengan fasilitas KMK : 58 unit Dumptruck dan Alat Berat total senilai Rp 24.337.727.273,-.

3) Ketentuan Persyaratan :

- a). Agunan lainnya berupa *Personal Guarantee* (PG) atas nama RASYID SAMSUDIN;
- b). Perjanjian Kredit dan Pengikatan agunan secara Notarial
- c). Jaminan piutang diikat secara fidusia

Halaman 53 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d). Jaminan Fixed Asset berupa tanah dan/atau bangunan diikat Hak Tanggungan;
- e). Jaminan Alat Berat diikat secara fidusia
- f). *Personal Guaranteed* secara Notarial
- g). Jaminan yang diberikan bersifat cross collateral dan cross default dengan fasilitas KMK dan KI
- Kemudian Usulan MAK I tersebut dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit yang dilakukan secara bersama dan ditandatangani dalam Lembar Rekomendasi MAK I yang juga ditandatangani oleh Terdakwa DARWINIS bersama-sama dengan saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO selaku Pemimpin Divisi Kredit Komersial & Pjs Kanwil Jakarta 1, FRENKI MEGA SANJAYA selaku Analis Kanwil DKI Jakarta, DANIEL HAMARA KOSWARA sebagai Pemimpin Group Divisi Kredit Komersial, AGUS GEDE MAHENDRA selaku Credit Reviewer, DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit, DHARMANSYAH DJALINS selaku Pemimpin Divisi Manajemen Risiko, KEMAL IDRIS selaku Kepala Direktorat Bisnis, dan PRIAMBODO SETIONO selaku Pemimpin Divisi Credit Review.
- Kemudian terhadap MAK I tersebut dilakukan Rapat Memutus Komite Kredit, dimana yang memutus Kredit sesuai limit Kewenangan adalah FAHMI BAGUS MAHESA selaku Plt Direktur Utama Bank Banten, dengan keputusan Fasilitas Kredit PT HNM disetujui dengan struktur fasilitas kredit sebagaimana disampaikan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK I) yang dituangkan dalam Lembar Persetujuan Kredit Nomor 024/KMR/BB/LPK/VI/2017, tanggal 16 Juni 2017 yang menandatangani FAHMI BAGUS MAHESA selaku Plt Direktur Utama Bank Banten.
- Dari hasil Keputusan Persetujuan Kredit tersebut, saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO menandatangani Surat Penawaran Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 029/KMR-OL/BB/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 kepada PT HNM dengan struktur kredit sebagaimana yang tercantum dalam Lembar Persetujuan Kredit Nomor 024/KMR/BB/LPK/VI/2017, tanggal 16 Juni 2017, yang kemudian disetujui oleh Saksi RASYID SAMSUDIN dengan turut menandatangani SPPK tersebut, namun yang ditandatangani oleh Saksi RASYID SAMSUDIN keliru yakni Lembar

Halaman 54 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan SPPK atas isi dari Surat PT BPD Banten Tbk No 685/DIR-BB/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, padahal sesuai yang disetujui dan diputuskan oleh FAHMI BAGUS MAHESA selaku Plt Direktur Utama Bank Banten adalah Lembar Persetujuan Kredit atas isi dari Lembar Persetujuan Kredit Nomor 024/KMR/BB/LPK/VI/ 2017, tanggal 16 Juni 2017.

- Selanjutnya saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit dengan Saksi RASYID SAMSUDIN sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor 850 Tanggal 19 Juni 2017 pada Notaris LIZ AMBARSARI AMIR, S.H.,M.Kn., yang pada pokoknya berisi Pasal 2 : Nominal Kredit KMK sebesar Rp 13.000.000.000,-. dan KI sebesar Rp 17.036.409.091,-. Pasal 5 : Jangka waktu Kredit fasilitas KMK selama 6 bulan sejak penandatanganan Perjanjian dan jangka waktu kredit fasilitas KI selama 38 bulan dengan masa grace period 2 bulan sejak penarikan fasilitas kredit. Pasal 10 : Jaminan berupa : Piutang dengan nilai pengikatan minimal Rp 13.000.000.000,-. Dan Fixed Asset minimal Rp 15.175.000.766,-. Yang terdiri atas sebidang tanah SHM No.4165/Pondok Pucung an.RASYID SAMSUDIN, sebidang tanah SHM No.1533/Cilandak an.RASYID SAMSUDIN, sebidang tanah SHGB No.1461/Duri Pulo terdaftar an.THAMSIR RAHMAN.
- Bahwa Terdakwa DARWINIS bersama-sama dengan saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO tidak berupaya memastikan keberadaan dan legalitas agunan yang menjadi persyaratan penandatanganan Perjanjian Kredit berupa kewajiban Saksi RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM menyerahkan Asli SHM/SHGB 3 Bidang Tanah yang menjadi agunan, karena sampai dengan penandatanganan Perjanjian Kredit tanggal 19 Juni 2017, bahkan sampai dinyatakan Colektabilitas 5 hingga saat ini, Saksi RASYID SAMSUDIN hanya menyerahkan Asli SHM/SHGB atas 2 Bidang Tanah dari 3 Bidang Tanah yang menjadi agunan yaitu Asli SHM No.4165/Pondok Pucung an.RASYID SAMSUDIN dan Asli SHGB No.1461/Duri Pulo terdaftar an.THAMSIR RAHMAN. Sedangkan Asli SHM No.1533/Cilandak an.RASYID SAMSUDIN sama sekali tidak pernah diserahkan kepada Bank Banten dan tidak pernah diterima oleh Notaris.

Halaman 55 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DARWINIS bersama-sama Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO tidak berupaya memastikan pengikatan hukum atas agunan yang menjadi persyaratan penandatanganan Perjanjian Kredit berupa kewajiban PT HNM melakukan pengikatan hukum secara sempurna dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) atas 3 SHM/SHGB Bidang Tanah yang menjadi agunan, karena sampai dengan penandatanganan Perjanjian Kredit tanggal 19 Juni 2017, bahkan sampai dinyatakan Colektabilitas 5 hingga saat ini, Saksi RASYID SAMSUDIN tidak pernah melakukan pengikatan SHT terhadap :
 - 1). SHM No.4165/Pondok Pucung an.RASYID SAMSUDIN;
 - 2). SHM No.1533/Cilandak an.RASYID SAMSUDIN;
 - 3). SHGB No.1461/Duri Pulo terdaftar an.THAMSIR RAHMAN.
- Bahwa Terdakwa DARWINIS bersama-sama dengan Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO telah mengabaikan ketentuan persyaratan penandatanganan perjanjian kredit yang menentukan *Fixed Asset* yang menjadi Agunan tidak sedang terkait dengan pihak lain dan tidak bermasalah, dengan tetap menerima pengajuan ketiga bidang tanah SHM/SHGB sebagai agunan dari Saksi RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM dan menandatangani Perjanjian Kredit tanggal 19 Juni 2017, padahal ketiga bidang tanah SHM.SHGB tersebut dalam keadaan masih terkait dengan pihak lain dan bermasalah hukum.
- Bahwa Terdakwa DARWINIS bersama-sama dengan Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO telah mengenyampingkan ketentuan persyaratan penandatanganan perjanjian kredit yang menentukan *Non Fixed Asset* berupa piutang yang menjadi Agunan diikat secara Fidusia, dengan tetap menerima pengajuan *Non Fixed Asset* berupa piutang sebagai Agunan tanpa ada Akta Fidusia dan menandatangani Perjanjian Kredit tanggal 19 Juni 2017, padahal sejak awal sampai dinyatakan Colektabilitas 5 hingga saat ini, Saksi RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM tidak pernah menyerahkan Akta Fidusia senilai Rp 24.337.727.273,- yang secara hukum membuktikan bahwa alat berat dan dump truck yang telah dibiayai oleh Bank Banten dengan Kredit Investasi dijadikan sebagai jaminan.

Halaman 56 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DARWINIS bersama-sama dengan Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO yang telah mengetahui dan menyadari bahwa ketentuan persyaratan penandatanganan Perjanjian Kredit tidak terpenuhi, namun Saksi DARWINIS selaku Pejabat Bank Banten yang bertanggungjawab dalam pengikatan kredit tetap membiarkan dan menyetujui dilakukannya penandatanganan perjanjian kredit oleh Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO bersama Saksi RASYID SAMSUDIN yakni Akta Perjanjian Kredit tanggal 19 Juni 2017 dan selanjutnya RASYID SAMSUDIN sebagai Debitur tetap mengajukan pencairan kredit KMK Transaksional melalui Surat Direktur Utama PT HNM Nomor 061/HNM-DIR/PPK-BB/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 perihal : Pencairan KMK sebesar Rp 7,5 Milyar, meskipun Persyaratan Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Persyaratan Penarikan Kredit belum terpenuhi yaitu :
 - *Perjanjian Pengikatan agunan secara notariil di tandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar/Perubahan Perusahaan dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan;*
 - *Pemilik Agunan beserta pasangan ikut menandatangani perjanjian kredit dan pengikatan agunan serta menyerahkan surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa Agunan yang dijadikan sebagai jaminan kredit tidak sedang terkait dengan pihak manapun;*
 - *Menyerahkan Surat Pernyataan Telah menyerahkan Collateral Fixed Asset Kepada Bank Banten;*
 - *Membuka rekening escrow di Bank Banten yang digunakan untuk menampung pembayaran termyn proyek dan rekening escrow tersebut tidak dapat diberikan media penarikan berupa Cek maupun BG (Bilyet Giro) dan hanya dapat dilakukan penarikan atau pemidabhukuan berdasarkan surat yang diterma keabsahannya oleh pihak Bank Banten*
 - *Telah menandatangani perjanjian pengikatan agunan (selain agunan fasilitas Kredit Investasi) secara yuridis sempurna oleh pihak / pejabat yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar/Perubahan Perusahaan dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang*

Halaman 57 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku atau minimal menyerahkan covernote dari Notaris yang menyatakan :

- Keabsahan bukti kepemilikan agunan
- Pengikatan agunan kredit dimaksud tidak bermasalah dan masih dalam proses di instansi terkait
- Kesanggupan Notaris untuk menyelesaikan proses pengikatan agunan kredit dimaksud, dan akan menyerahkannya secara langsung kepada Bank Banten apabila proses telah selesai dengan jangka waktu maksimum selama 3 (tiga) bulan sejak covernote diterbitkan.
- Maksimal pembiayaan sebesar 70% dari daftar harga yang ditawarkan dealer / supplier khusus objek investasi baru dan tidak melebihi plafond fasilitas KI yang disediakan dan Pencairan kredit transfer/RTGS ke rekening penjual.
- Bahwa Terdakwa DARWINIS bersama-sama dengan Saksi SATYAVADIN DJOJOSUBROTO sebagai Pemimpin Divisi Kredit Komersial Bank Banten yang mengetahui dan menyadari bahwa Saksi RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM tidak memenuhi ketentuan persyaratan Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Persyaratan Penarikan Kredit, namun Terdakwa DARWINIS tetap meloloskan dan meneruskan Memorandum Pencairan Kredit dari unit bisnis kepada Kantor Cabang Fatmawati sebagaimana yang diajukan oleh Saksi SATYAVADIN DJOJOSUBROTO melalui FRENKI MEGA SANJAYA, DANIEL HAMARA KOSWARA dan WIJANG FERRY GUNAWAN untuk menyiapkan usulan pencairan kredit sesuai permohonan Saksi RASYID SAMSUDIN dengan memproses pencairan kredit tersebut dengan cara Saksi SATYAVADIN DJOJOSUBROTO mengajukan dan menandatangani Memorandum Nomor 161/KMR-BB/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 Perihal Permohonan Pembentukan Plafond Induk dan Pencairan Kredit Modal Kerja Konstruksi PT HNM yang ditujukan kepada Kantor Cabang Fatmawati yang pada pokoknya berisi permintaan :
 - a). Melakukan pembentukan KMK Konstruksi PT HNM;
 - b). Melakukan pencairan tahap awal sebesar Rp 7.136.061.330,-. Yang ditujukan kepada KC Fatmawati sebagai KC Booking Office.

Halaman 58 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit telah meneruskan permohonan pencairan KMK sesuai Memorandum Nomor 161/KMR-BB/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang diajukan dan ditandatangani oleh Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO dengan mengeluarkan dan menandatangani Memorandum No 042/ADK-BB/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 perihal : Pencairan Pertama Fasilitas Kredit an. PT Harum Nusantara Makmur, ditujukan kepada Kantor Cabang Fatmawati. Dengan permintaan kepada KC Fatmawati melakukan :
 - a). Membuka dan mengaktifkan rekening Fasilitas KMK an PT HNM dengan jumlah plafond tidak melebihi Rp 13 Milyar;
 - b). Melakukan pencairan sebesar Rp 7.136.061.330,- ke rekening an PT HNM dengan ketentuan memungut biaya provisi 0,5 %, Biaya Administrasi 0,1 % dari plafond kredit dan mencetak otorisasi pembukuan dan disampaikan ke Unit ADK Kantor Pusat.
- Setelah pencairan Tahap Pertama, kemudian saksi RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM / Debitur mengajukan pencairan Tahap Kedua meskipun persyaratan penandatanganan perjanjian kredit dan penarikan kredit masih belum terpenuhi, dengan mengajukan permohonan pencairan KMK sesuai Surat No.071/HNM-DIR/PPK-BB/VII/2017 tanggal 7 Juli 2017, Perihal : Pencairan KMK, sebesar Rp 7 Milyar. Kemudian, atas pengajuan pencairan tahap Kedua tersebut, Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO selaku Pemimpin Divisi Kredit Komersial yang mengetahui bahwa persyaratan penandatanganan perjanjian kredit dan penarikan kredit masih belum terpenuhi, Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO tetap memerintahkan FRENKI MEGA SANJAYA, DANIEL HAMARA KOSWARA dan WIJANG FERRY GUNAWAN untuk menyiapkan usulan pencairan kredit KMK melalui Memorandum No 178/KMR-BB/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 Perihal Pencairan Kredit Modal Kerja Konstruksi II an PT Harum Nusantara Makmur yang ditujukan kepada Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit untuk menyiapkan pencairan fasilitas kredfit KMK sebesar Rp 5.863.938.670,-
- Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit yang mengetahui dan menyadari persyaratan penandatanganan

Halaman 59 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kredit dan penarikan kredit masih belum terpenuhi, tetap meloloskan dan meneruskan Memorandum No 178/KMR-BB/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 yang diajukan dan ditandatangani oleh saksi SATYAVADIN DJOJOSUBROTO dengan cara Terdakwa mengajukan dan menandatangani Memorandum No 062/ADK-BB/VI/2017 tanggal 7 Juli 2017 Perihal Pencairan Tahap 2 Fasilitas Pencairan Kredit Modal Kerja Konstruksi II an PT Harum Nusantara Makmur yang ditujukan kepada Kantor Cabang Fatmawati dengan permintaan :

- a). Melakukan pencairan tahap 2 sebesar Rp 5.863.938.670,-.
 - b). Menatakerjakan dokumen pencairan dengan baik dan menyampaikan otorisasi pembukuan kepada Unit ADK Kantor Pusat.
- Bahwa terdakwa DARWINIS bersama-sama SATYAVADIN DJOJOSUBROTO yang mengetahui dan menyadari persyaratan penarikan kredit masih belum terpenuhi, namun tetap menindaklanjuti pengajuan pencairan kredit KMK Tahap Pertama dan Tahap Kedua dari RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM / Debitur, sekalipun dua persyaratan pokok yang ditentukan tidak terpenuhi yaitu:

Pertama : cover note Notaris yang disertakan, tidak menyatakan keabsahan bukti kepemilikan agunan, pengikatan agunan tidak bermasalah dan dalam proses di instansi terkait serta kesanggupan notaris untuk penyelesaian pengikatan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan sejak cover note diterbitkan.

Kedua : Rekening Escrow pada Bank Banten yang menerima pemindahbukuan pembayaran termyn proyek dari PT Waskita Karya dengan Standing Instruction, dengan hanya menyertakan dokumen Standing Instruction sepihak dari PT HNM yaitu Standing Instruction No.021/DIR-HNM/SI-BRI/V/17 tanggal 19 Juni 2017 tanpa adanya dokumen dari BRI KCK Sudirman yang menyatakan persetujuan *accepted* atas Standing Instruction tersebut.
 - Bahwa Pencairan Kredit KMK Transaksional Tahap Pertama dan Tahap Kedua sebagai berikut :
 - 1). Tahap Pertama sesuai Memorandum Nomor 161/KMR-BB/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017, dicairkan kredit sebesar Rp

Halaman 60 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.136.061.330,- (tujuh milyar seratus tiga puluh enam juta enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) ke rekening Bank Banten No 0112000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur.

2). Tahap Kedua sesuai Memorandum No 178/KMR-BB/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017, dicairkan kredit sebesar Rp 5.863.938.670,- (lima milyar delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) ke rekening Bank Banten No 0112000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur.

- Bahwa Saksi RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM yang menguasai rekening kredit dan menerima hasil pencairan kredit tahap Pertama dan Kedua, setelah penarikan tidak menggunakan sesuai peruntukannya (*side streaming*), aliran dana penggunaan pencairan kredit KMK Tahap Pertama dan Tahap Kedua sebagai berikut:

Tahap Pertama : Setelah pencairan kredit sebesar Rp 7.136.061.330,-. masuk ke rekening PT HNM tanggal 20 Juni 2017, maka RASYID SAMSUDIN menggunakannya untuk:

- a. Tanggal 20 Juni 2017, Penarikan tunai sebesar Rp 1.090.000.000,-.
- b. Tanggal 20 Juni 2017, RTGS PT HNM sebesar Rp 6.010.000.000,-, dengan rincian :
 - 1) Bank Mandiri No.7000862465 an MUSA RAJEKSHAH sebesar Rp 675.000.000,-.
 - 2) Bank Mandiri No.1050010097305 an PT Wirastama Abadi sebesar Rp 570.000.000,-.
 - 3) Bank Mandiri No.1220005372779 an Mandiri Tunas Finance sebesar Rp 481.987.000,-.
 - 4) Bank BNI No.0507298217 an PT Harum Nusantara Makmur sebesar Rp 335.073.470,-.
 - 5) Bank BCA No.5210359992 an PT Daya Adicipta Sandika sebesar Rp 147.729.530,-.
 - 6) Bank Mandiri No 1010007776105 an PT Harum Nusantara Makmur sebesar Rp 1.500.000.000,-.
 - 7) Bank Bukopin No 111320003 an Adriati S sebesar Rp 1.200.000.000,-.

Halaman 61 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Bank Jabar Banten No 00688799973001 an PT Harum Nusantara Makmur sebesar Rp 1.000.000.000,-.

Tahap Kedua: Setelah pencairan kredit sebesar Rp 5.863.938.670,-masuk ke rekening PT HNM tanggal 07 Juli 2017, maka RASYID SAMSUDIN menggunakannya untuk:

- a. Tanggal 7 Juli 2017, pemindahbukuan ke rekening No 0116000024 an LIZ AMBARSARI SH (Notaris) sebesar Rp 225.750.000,-.
- b. Tanggal 7 Juli 2017, RTGS PT HNM sebesar Rp 2.200.000.000,-. Dengan rincian:
 - 1) Bank BNI No.0507298217 an PT HNM sebesar Rp 750.000.000,-.
 - 2) Bank BCA No.0353015050 an CHARLES A RIRIMASE sebesar Rp 1.000.000.000,-.
 - 3) Bank BCA No.2913155556 an RASYID SAMSUDIN sebesar Rp 450.000.000,-.
- c. Tanggal 7 Juli 2017, Penarikan tunai sebesar Rp 800.000.000,-.
- d. Tanggal 13 Juli 2017, RTGS PT HNM sebesar Rp 1.000.000.000,-. Dengan rincian:
 - 1) Bank BCA No.4987665555 an RASYID SAMSUDIN sebesar Rp 250.000.000,-
 - 2) Bank BCA No. 2913155556 an RASYID SAMSUDIN sebesar Rp 250.000.000,-
 - 3) Bank BCA No. 3191931422 an YUNARDI ZAHARI sebesar Rp 500.000.000,-.
- e. Tanggal 13 Juli 2017, transfer ke rekening Bank BCA No 2913333888 an MUHAMMAD RIDWAN sebesar Rp 500.000.000,-
- f. Tanggal 14 Juli 2017, RTGS PT HNM sebesar Rp 1.000.000.000,-. Dengan rincian:
 - Bank BCA No.0291417026 an LISA sebesar Rp 436.500.000,-.
 - Bank BCA No.2913155556 an RASYID SAMSUDIN sebesar Rp 563.470.000,-.

- Kemudian sampai dengan bulan September 2017, Kredit Investasi belum dapat dilakukan pencairan kredit, karena Saksi RASYID

Halaman 62 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM selaku Debitur, tidak dapat memenuhi persyaratan penarikan kredit yaitu :

Menyerahkan Asli Kontrak Tambahan untuk pekerjaan proyek Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung STA 152-STA 155, atau kontrak pengerjaan proyek ruas jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung STA 158-STA 162 dari oleh PT Waskita Karya, serta telah dilakukan konfirmasi secara tertulis atas kebenaran kontrak tersebut kepada Bouwheer.

- Bahwa meskipun persyaratan penarikan kredit tersebut tidak dapat terpenuhi oleh Saksi RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM, saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO justru menerima kontrak lain dari Saksi RASYID SAMSUDIN yaitu kontrak yang Non Spesifik atau berbeda dari yang ditentukan dalam MAK dan Keputusan Kredit, sehingga tetap tidak dapat dilakukan pencairan kredit investasi tersebut.
- Bahwa untuk semata-mata memenuhi kehendak Saksi RASYID SAMSUDIN agar dapat mencari kredit investasi tersebut, saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO mengusulkan perubahan persyaratan penarikan kredit yang telah ditentukan dalam MAK, dengan melakukan perubahan MAK khusus untuk ketentuan persyaratan penarikan kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh PT HNM yaitu menyerahkan Asli Kontrak Spesifik sesuai yang tersebut dalam MAK, dengan persyaratan cukup hanya menyerahkan SPK/Kontrak lain atau Non Spesifik agar tetap dapat dilakukan pencairan kredit investasi tersebut. Dengan mengusulkan perubahan MAK khusus ítem ketentuan persyaratan penarikan kredit investasi menjadi :
 - 1). Menyerahkan Asli SPK/Kontrak Tambahan yang secara spesifik ditentukan dengan mencantumkan rekening pembayaran adalah rekening escrow di Bank Banten serta telah dilakukan konfirmasi secara tertulis atas kebenaran kontrak tersebut kepada *Bouwheer*;
 - 2). Menyerahkan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa :
 - (1). Setiap Kontrak Baru/Tambahan lainnya yang diperoleh atas nama PT Harum Nusantara Makmur akan

Halaman 63 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan Rekening Pembayaran dari Bouwheer adalah rekening giro escrow debitur di Bank Banten;

(2). Pembayaran yang masuk dari Bouwheer akan digunakan untuk melunasi *outstanding* Fasilitas KMK dan KI sesuai syarat dan ketentuan Fasilitas Kredit;

(3). Debitur akan mencadangkan kewajiban pembayaran pokok dan atau bunga untuk periode bulan pembayaran berikutnya.

- Bahwa saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO telah mengajukan usulan perubahan persyaratan penarikan kredit investasi dalam MAK melalui Memo No 043/KMR-BB/MAK-P/IX/2017 tanggal 29 September 2017 kepada Komite Kredit sebagai Pemutus Kredit awal. Namun, usulan perubahan tersebut tidak disetujui oleh Divisi Credit Reviewer yaitu AGUS GEDE MAHENDRA selaku Credit Reviewer dan PRIAMBODO SETIONO selaku Kepala Divisi Credit Reviewer dengan alasan :

- 1). Oleh karena PT HNM telah menerima pembayaran termyn proyek sebanyak dua kali yaitu pertama Rp 2,2 Milyar dan kedua Rp 2,9 Milyar, namun dari Juni s.d September 2017, dana tersebut tidak masuk ke rekening escrow di Bank Banten, hal mana merupakan pelanggaran terhadap MAK.
- 2). Belum adanya penetapan IDC (*interest during construction*) sebagai cadangan bunga kredit selama masa pembangunan, apakah dipotong dari pencairan KI atau PT HNM akan menyeter setiap bulan dari sumber lainnya, dan dalam hal IDC akan dilakukan penyeteroran dari sumber lainnya harus dipertimbangkan apakah hal ini sesuai dengan ketentuan KMK Kredit Konstruksi.
- 3). Verifikasi dari *self financing* Investasi Baru yang dibiayai dengan KI Informasi Debitur bahwa untuk Dump Truck 49 Unit sudah dilakukan pembayaran porsi *Self Financing*, sedangkan untuk alat berat *self financing*-nya belum dilakukan, yang utama untuk Bank adalah kepastian pada saat truk dan alat berat diikat sebagai jaminan untuk fasilitas KI sudah 100 % dilunasi ke supplier-nya.

Halaman 64 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). Konsistensi dari Dump Truck yang akan dibiayai dengan KI apakah 50 Unit atau 49 Unit seperti yang saat ini sudah tersedia barangnya, jika hanya 49 unit maka jumlah pembiayaan KI juga harus disesuaikan.

- Bahwa Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit yang sekaligus bertindak sebagai Anggota Komite Kredit bersama dengan Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO yang telah mengetahui dan menerima alasan penolakan usulan perubahan MAK tersebut, tetap meneruskan MAK Perubahan kepada Komite Kredit dan memutuskan perubahan MAK dengan bertandatangan pada MAK Perubahan Nomor 043/KMR-BB/MAK-P/IX/2017 tanggal 25 September 2017 dengan persetujuan secara sirkuler pada tanggal 29 September 2017 sesuai Lembar Rekomendasi Memo Analisa Kredit Perubahan Ketentuan & Syarat No.043/KMR-BB/MAK-P/IX/2019 tanggal 29 September 2017 yang ditandatangani oleh seluruh Komite Kredit, kecuali Divisi Credit Reviewer yaitu AGUS GEDE MAHENDRA selaku Credit Reviewer dan PRIAMBODO SETIONO selaku Kepala Divisi Credit Reviewer, yang menolak bertandatangan pada lembar persetujuan.
- Selanjutnya atas perubahan MAK khusus terkait persyaratan pencairan kredit investasi tersebut, saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO mengajukan dan menandatangani Surat Nomor 042/KMR-BB/OL/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal : Surat Penawaran Persetujuan Kredit (SPPK) Perubahan atas nama PT Harum Nusantara Makmur kepada debitur dan Saksi RASYID SAMSUDIN menyetujuinya dengan menandatangani SPPK tersebut di atas materi.
- Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit yang mengetahui dan menyadari adanya penolakan dan persetujuan perubahan MAK dilakukan dengan tanpa melibatkan dan tanpa meminta persetujuan dari AGUS GEDE MAHENDRA selaku Credit Reviewer dan PRIAMBODO SETIONO selaku Kepala Divisi Credit Reviewer sebagai Anggota Komite Kredit, tetap meloloskan dan meneruskan usulan pengajuan pencairan kredit dari saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO pada tanggal 11 Oktober 2017 yang merujuk pada MAK Perubahan tanggal 29 September 2017

Halaman 65 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SPPK Perubahan tanggal 10 Oktober 2017 sebagaimana Memorandum No 274/KMR-BB/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 perihal : 1. Pembentukan plafond Fasilitas Kredit Investasi an. PT Harum Nusantara Makmur; 2. Penarikan Fasilitas Kredit Investasi an. PT Harum Nusantara Makmur, kepada Unit Administrasi Kantor Pusat, yang meminta Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit Kantor Pusat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan plafond Kredit Investasi sebesar Rp 17.036.409.091,-.
2. Pencairan Fasilitas Kredit Investasi sebesar IDR 17.036.409.091,- berdasarkan tagihan/invoice dari supplier dan pembayaran langsung ke rekening supplier dikurangi porsi self financing (uang muka) dari PT Harum Nusantara Makmur.
3. Penggunaan Fasilitas Kredit Investasi untuk pembelian alat berat sbb :
 - a. Dump truck
 - b. Dynapac Vibratory Soil Compactor/CA 250D+PADFOOT
 - c. Motor Grader Komatsu Type GD 505 R
 - d. Dynapac Vibratory Soil Compactor/ CA250D
 - e. Excavator Kobelco/PC 200/ZX200-SG
4. Jangka waktu kredit 38 (tiga puluh delapan) bulan dengan masa grace period 2 (dua) bulan sejak tanggal penarikan Fasilitas Kredit.
5. Suku Bunga : 13.00 %

- Kemudian Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit Kantor Pusat yang menyadari dan mengetahui persyaratan penarikan kredit investasi masih belum terpenuhi, namun Terdakwa DARWINIS tetap meloloskan dan meneruskan Memorandum No 274/KMR-BB/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh saksi SATYAVADIN DJOJOSUBROTO tersebut, dengan cara Terdakwa DARWINIS mengajukan dan menandatangani memorandum pencairan fasilitas KI yaitu Memo Unit ADK No 188/ADK-BB/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 perihal Pencairan Fasilitas KI an. PT Harum Nusantara Makmur.

Halaman 66 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit Kantor Pusat yang menyadari dan mengetahui persyaratan penarikan kredit investasi masih belum terpenuhi dan belum ada perubahan MAK, LPK, Addendum Perjanjian Kredit terkait perubahan mekanisme pencairan kredit terkait rekening tujuan pencairan kredit investasi pada rekening supplier yakni Rekening BCA No.739 022 5959 an PT HUDAYA MAJU MANDIRI. (Rekening PT HUDAYA MAJU MANDIRI), namun Terdakwa DARWINIS justru memenuhi permintaan Saksi RASYID SAMSUDIN dan Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO untuk melakukan pencairan kredit investasi **pada tanggal 12 Oktober 2017** sebesar Rp 12.171.409.091,- (dua belas milyar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) langsung ke rekening lain selain rekening supplier yang ditentukan dalam MAK, LPK, SPPK dan Perjanjian Kredit dengan mengalihkan pencairan kredit investasi ke rekening debitur PT HNM yaitu Rekening Bank Banten Nomor 0112000844 atas nama PT HARUM NUSANTARA MAKMUR.
- Bahwa Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit Kantor Pusat telah melakukan usulan pencairan kredit investasi pada tanggal 12 Oktober 2017 sebesar Rp 12.171.409.091,- (dua belas milyar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan mengalihkan pencairan kredit investasi ke rekening debitur PT HNM yaitu Rekening Bank Banten Nomor 0112000844 atas nama PT HARUM NUSANTARA MAKMUR, padahal Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO baru mengusulkan pengalihan rekening pencairan Fasilitas Kredit Investasi dari rekening supplier (PT HUDAYA MAJU MANDIRI) ke rekening debitur atas nama PT HNM atau RASYID SAMSUDIN, **pada tanggal 13 Oktober 2017** kepada Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit Kantor Pusat sesuai Memorandum No : 280A/KMR-BB/MI/XI/2017 Perihal Transaksi Pencairan Fasilitas Kredit Investasi Atas nama PT Harum Nusantara Makmur tanggal 13 Oktober 2017 dengan menyertakan surat keterangan No. 013/HMM-MKT/KET-MT/X/17 tanggal 13 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh M. RUDDY FERDIAN selaku Direktur Utama PT Hudaya Maju Mandiri dan Surat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh RASYID

Halaman 67 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM tertanggal 13 Oktober 2017, yang pada pokoknya kedua surat tersebut menyatakan bahwa PT HNM telah melakukan transaksi pelunasan atas pembelian 49 unit kendaraan truck merk Hino Type DUTRO 130 HD 6.8 PS pada tanggal 28 September 2017 sebesar Rp. 14.978.000.000,-. (empat belas milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

- Selanjutnya Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO pada bulan Oktober 2017 bersepakat dengan Saksi RASYID SAMSUDIN untuk melakukan penambahan kredit kepada Bank Banten. Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO menerima berkas permohonan penambahan plafond kredit sebesar Rp 70 Milyar dari RASYID SAMSUDIN yakni Surat Direktur PT HNM Nomor : 107/PK-DIR/HNM/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal : Surat Permohonan KMK Standby Loan kepada Pimpinan Bank Banten Up Bapak Fahmi B Mahesa, dengan menyampaikan bahwa PT HNM telah mendapatkan tambahan pekerjaan dari PT Waskita Karya Tbk yaitu :

Kontrak Yang Saat Ini Telah Kami Terima :

- a). Rp 35.000.000,-. (tiga puluh lima milyar) untuk pengadaan Tiang Pancang No Kontrak 117/SPPM/WK/D.VI/2017, dengan nilai kontrak Rp 58.946.580.000,-.
- b). Rp 5.000.000,-. (lima milyar rupiah) untuk modal kerja Pekerjaan Cut and Fill sesuai dengan No SPK 129/SPK/WK/D.VI/2017 dengan nilai SPK sebesar Rp 6.958.443.800,-

Adapun Kontrak Yang Akan Datang :

- a). Pengadaan Batu Split Agregat sebanyak 350.000 M3 dengan harga Rp 375.000 per M3
 - b). Penambahan Pekerjaan Proyek Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung STA 134+700 135+700 senilai Rp 18.000.000.000,-
- Kemudian atas permohonan permohonan penambahan plafond kredit sebesar Rp 70 Milyar dari Saksi RASYID SAMSUDIN sesuai Surat Direktur PT HNM Nomor : 107/PK-DIR/HNM/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tersebut, Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO

Halaman 68 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada FRENKI MEGA SANJAYA untuk menyusun Memorandum Analisa Kredit (MAK II), dengan Memorandum Analisa Kredit Nomor 052/Krd.Komersial/BB-MAK/XI/2017 tanggal 10 November 2017 yang menyebutkan Total Fasilitas an Nasabah dan Group : Limit Existing Bank Banten Kredit Investasi : Rp 17.036.409.091,- dan Limit Permohonan Baru : KMK Standby Loan: Rp 50 Milyar, yang ditandatangani oleh Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO sebagai Pemberi Rekomendasi bersama FRENKI MEGA SANJAYA, DANIEL HAMARA KOSWARA dan WIJANG FERI GUNAWAN.

- Dengan struktur fasilitas kredit dalam MAK II yaitu :

1). Limit Fasilitas :

KMKK Standbyloan dari Rp 13 Milyar berubah menjadi Rp 50 Milyar

KI tetap Rp 17.036.409.091,-.

Sehingga Plafond Baru menjadi Rp 67.036.409.091,-. Dari sebelumnya sebesar Rp 30.036.409.091,-.

2). Jangka waktu fasilitas 12 Bulan sejak penandatanganan Fasilitas Kredit;

3). Tujuan penggunaan adalah kebutuhan Modal kerja dalam pelaksanaan kontrak yang bersumber dari APBN, APBD, BUMN dan BUMD.

4). Agunan bersifat cross collateral dan cross default antara KMK dan KI, dengan perhitungan :

Agunan Piutang sebelumnya Rp 13 Milyar berubah menjadi Rp 50 Milyar;

Agunan Fixed Asset sebelumnya Rp 15.175.000.766,- berubah menjadi Rp 27.154.555.766,-.

Sehingga total Agunan menjadi Rp 77.154.555.766,-. Dari sebelumnya Rp 28.175.000.766,-.

Fixed Asset menjadi minimal Rp 27.154.555.766,-, terdiri dari 7 bidang tanah yaitu :

1. Tanah dan Bangunan SHM 1553/Cilandak an RASYID SAMSUDIN;

Halaman 69 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ruko SHGB 1461/Cideng Barat sedang dalam proses balik nama ke RASYID SAMSUDIN;
 3. Tanah darat SHM 04165/Pondok Pucung an RASYID SAMSUDIN dengan diikat HT.
 4. Tanah Kosong SHM 01275/Rawa Barat an MUHAMMAD RIDWAN (Agunan Tambahan Baru);
 5. Tanah Kosong SHM 981/Pamulang an MUHAMMAD RIDWAN (Agunan Tambahan Baru);
 6. Tanah Kosong SHM 4437/Harjamukti an MUHAMMAD RIDWAN (Agunan Tambahan Baru);
 - 7 Tanah dan bangunan SHM 11074/Mekar Jaya an INDAH PERMATA (Agunan Tambahan Baru).
- Bahwa MAK II tersebut kemudian dibahas dalam Rapat Komite Kredit dan selanjutnya mendapatkan persetujuan kredit dari Pemutus Kredit melalui Lembar Persetujuan Kredit No 038/KMR-BB/LPK/XI/2017 tanggal 15 November 2017 yang ditandatangani oleh FAHMI BAGUS MAHESA sebagai Plt Direktur Utama Bank Banten yang pada pokoknya menyetujui struktur fasilitas kredit KMKK *Standby loan* sebagaimana ditentukan dalam MAK II dengan catatan tambahan sebagai berikut :
 - 1). Setuju sesuai usulan
 - 2). Monitoring Progress Proyek
 - 3). Syarat-syarat lain sesuai ketentuan
 - 4). Pastikan pembayaran melalui rekening di Bank Banten;
 - 5). Pengikatan agunan dilakukan secara sempurna.
 - Bahwa walaupun masih ada persyaratan penandatanganan perjanjian kredit dan persyaratan penarikan kredit yang tidak terpenuhi pada KMK dan KI sesuai MAK I, Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit sebagai pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pengikatan kredit dan pengikatan agunan tetap tidak mempermasalahkan 3 (tiga) bidang Tanah dan bangunan yang menjadi agunan Aset Kredit terdahulu yang belum diserahkan seluruhnya dan belum diikat sempurna dengan SHT, agunan non fixed asset berupa piutang yang tidak diikat fidusia, serta pembayaran termyn proyek dari PT Waskita Karya Tbk yang tidak dapat dilakukan pemindahbukuan

Halaman 70 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan rekening escrow dan Standing Instruction, sehingga PT HNM belum pernah membayar pokok kredit.

- Bahwa Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit bersama dengan saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO telah mengenyampingkan persyaratan penandatanganan kredit dan persyaratan penarikan kredit yang masih belum terpenuhi pada KMK dan KI sebelumnya, dengan menandatangani MAK II dan FAHMI BAGUS MAHESA selaku Pejabat Pemutus Kredit bertandatangan pada LPK No 038/KMR-BB/LPK/XI/2017 tanggal 15 November 2017. Selanjutnya SATYAVADIN DOJOSUBROTO menindaklanjuti penambahan plafond kredit dari RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM, dengan menerbitkan SPPK No 047/KMR-BB/OL/XI/2017 tanggal 15 November 2017 kepada PT HNM, lalu RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM sebagai Debitur menyetujuinya dengan bertandatangan pada SPPK tersebut.
- Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit sebagai pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pengikatan kredit dan pengikatan agunan dan telah mengetahui dan menyadari bahwa belum dilakukannya penyerahan seluruhnya agunan Fixed Asset berupa Asli 7 SHM/SHGB atas bidang tanah sesuai MAK II, LPK dan SPPK dari Debitur kepada Kreditur, serta persyaratan penandatanganan perjanjian kredit lainnya belum terpenuhi, tetap meloloskan dan meneruskan penandatanganan Perjanjian Kredit pada tanggal 16 November 2017, Skasi SATYAVADIN DOJOSUBROTO bersama Saksi RASYID SAMSUDIN masing-masing bertindak sebagai Kreditur dan Debitur menandatangani Akta Perjanjian Kredit No 562 tanggal 16 November 2017 dihadapan Notaris LIZ AMBARSARI AMIR, S.H.,M.Kn. dengan struktur fasilitas kredit KMKK Standby Loan sesuai MAK II.
- Selanjutnya, Saksi RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM melalui Surat Direktur Utama PT HNM No 012.1/SPPK-HNM/Dir.HNM/XI/2017 tanggal 16 November 2017 Perihal : Surat Permohonan Penarikan Fasilitas untuk Pembiayaan Pengadaan Tiang Pancang, mengajukan permohonan agar dilakukan pencairan fasilitas KMK Standby loan sebesar Rp 35 Milyar.

Halaman 71 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian atas permohonan debitur tersebut, Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO memerintahkan membuat Memorandum Analisa Pencairan Nomor 329/KMR-BB/XI/2017 tanggal 16 November 2017 yang ditandatangani oleh WIJANG FERY GUNAWAN dan Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO lalu mengajukan Memorandum Nomor 330/KMR-BB/XI/2017 tanggal 16 November 2017 yang ditujukan kepada Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit dengan permintaan melakukan pencairan KMKK Standby loan untuk proyek tiang pancang sesuai analisa pencairan kredit rekomendasi kebutuhan kredit sebesar Rp 31.580.000.000,-.
- Pada hari yang sama, Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit yang telah mengetahui dan menyadari bahwa persyaratan penarikan kredit belum terpenuhi seluruhnya tetap meloloskan dan meneruskan permintaan pencairan KMKK *Standby Loan* yang diajukan oleh Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO tersebut dengan cara Terdakwa DARWINIS mengajukan dan menandatangani Memorandum No.233/ADK-BB/XI/2017 Perihal Pencairan Pertama atas Penambahan Fasilitas KMK atas nama PT Harum Nusantara Makmur yang ditujukan kepada Kantor Cabang Fatmawati dengan permintaan antara lain yaitu melakukan pencairan sebesar Rp 31.580.000.000,-. Dalam rangka pembiayaan *Spun Concentrate piles*, melakukan pendebetan biaya dari rekening debitur, melakukan pemblokiran atas sisa saldo rekening dari pencairan sesuai surat debitur.
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit yang bertugas dan memastikan terpenuhinya persyaratan penarikan kredit tetap meloloskan dan meneruskan pengajuan pencairan kredit sekalipun persyaratan penarikan kredit yang berkaitan dengan adanya *Cover Note* Notaris dan Rekening *Escrow-Standing Instruction* belum terpenuhi, karena Saksi RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM /debitur hanya memberikan *Cover Note*, yang tidak menyatakan keabsahan bukti kepemilikan agunan, pengikatan agunan tidak bermasalah dan dalam proses di instansi terkait serta kesanggupan notaris untuk penyelesaian pengikatan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan sejak *cover note* diterbitkan.

Halaman 72 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit yang bertugas dan memastikan terpenuhinya persyaratan penarikan kredit juga tetap meloloskan dan meneruskan pengajuan pencairan kredit sekalipun persyaratan terkait Rekening *Escrow* pada Bank Banten yang menerima pemindahbukuan pembayaran *termyn* proyek dari PT Waskita Karya dengan *Standing Instruction*, dari Saksi RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM /debitur belum terpenuhi dan tidak pernah menyertakan dokumen dari BRI atau BNI yang menyatakan persetujuan *accepted* atas *Standing Instruction* tersebut. Akan tetapi Terdakwa DARWINIS bersama-sama dengan saksi SATYAVADIN DJOJOSUBROTO tetap bersikeras mengusulkan pencairan kredit tetap dilakukan sebanyak dua tahap yaitu tahap 1 tanggal 16 November 2017 sebesar Rp 31.580.000.000,-. Dan tahap 2 tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp 4.200.000.000,-.
- Bahwa Saksi RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM yang menguasai rekening kredit dan menerima hasil pencairan kredit tahap Pertama dan Kedua, setelah penarikan tidak menggunakan sesuai peruntukannya (*side streaming*), aliran dana penggunaan pencairan kredit KMK Standby Loan Tahap Pertama dan Tahap Kedua sebagai berikut :

Tahap Pertama : Setelah pencairan kredit sebesar Rp 31.580.000.000,-masuk ke rekening PT HNM tanggal 16 November 2017, maka RASYID SAMSUDIN menggunakannya untuk:

- 1) Tanggal 16 November 2017, pemindahbukuan ke rekening IDC sebagai cadangan bunga selama 4 bulan sebesar Rp 1.368.466.667,-.
- 2) Tanggal 16 November 2017, RTGS ke Bank BRI No 010601029200502 an RASYID SAMSUDIN sebesar Rp 22.000.000.000,-.Tanggal 17 November 2017, RTGS ke Bank BRI No 1400004135076 an AMAT PRIA DARMA sebesar Rp 1.500.000.000,-.
- 3) Tanggal 20 November 2017, penarikan kliring sebanyak 4 warkat total sebesar Rp 142.887.500,-.
- 4) Tanggal 21 November 2017, penarikan kliring sebanyak 1 warkat sebesar Rp 200.000.000,-.

Halaman 73 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Tanggal 24 November 2017, penarikan kliring sebanyak 3 warkat total sebesar Rp 600.000.000,-.
- 6) Tanggal 4 Desember 2017, RTGS ke Bank BRI No 023001085515500 an RASYID SAMSUDIN sebesar Rp 4.000.000.000,-.
- 7) Tanggal 4 Desember 2017, penarikan kliring sebanyak 1 warkat sebesar Rp 159.697.000,-.
- 8) Tanggal 6 Desember 2017, penarikan kliring sebanyak 4 warkat total sebesar Rp 512.902.000,-.
- 9) Tanggal 11 Desember 2017, RTGS sebanyak 2 transaksi total sebesar Rp 705.000.000,-.

Tahap Kedua : Setelah pencairan kredit sebesar Rp 4.200.000.000,- masuk ke rekening PT HNM tanggal 22 Desember 2017, maka RASYID SAMSUDIN menggunakannya untuk:

- 1) Tanggal 22 Desember 2017, pemindahbukuan ke rekening IDC sebagai cadangan bunga selama 3 bulan sebesar Rp 136.500.000,-
 - 2) Tanggal 22 Desember 2017, RTGS ke Bank BRI No 023001085515500 an RASYID SAMSUDIN sebesar Rp 614.965.000,-.
 - 3) Tanggal 22 Desember 2017, RTGS ke Bank Mandiri No 1130012345066 an SEPTIAN sebesar Rp 274.965.000,-.
 - 4) Tanggal 22 Desember 2017, RTGS ke Bank Mandiri No 1010000555563 an RASYID SAMSUDIN sebesar Rp 699.965.000,-
 - 5) Tanggal 22 Desember 2017, pemindahbukuan ke rekening RAB MPN Gen2 (Bayar Pajak) sebesar Rp 860.734.000,-.
 - 6) Tanggal 27 Desember 2017, RTGS ke Bank Mandiri No 1010001200201 an RASYID SAMSUDIN sebesar Rp 1.400.000.000,-.
 - 7) Tanggal 27 Desember 2017, RTGS ke Bank Mandiri No 1010000555563 an RASYID SAMSUDIN sebesar Rp 699.965.000,-
- Bahwa sampai dengan tanggal 31 Juli 2020, Saksi RASYID SAMSUDIN sebagai Direktur Utama PT HNM yang bertindak selaku debitur, belum pernah melakukan pembayaran pokok kredit untuk KMKK *Standby loan*, padahal pekerjaan pembangunan Jalan

Halaman 74 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tol Pematang - Kayu Agung telah selesai dan telah fungsional dapat dipergunakan, serta PT HNM telah menerima 12 kali pembayaran pekerjaan termyn proyek dari PT Waskita Karya Tbk yang masuk melalui rekening BRI dan BNI seluruhnya berjumlah Rp 46.127.367.721,-. (empat puluh enam milyar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) dengan perincian yaitu :

N o	Tanggal Pencairan Termyn	Bank	Pembayaran Termyn (Rp)
1	8 September 2017	BRI	1.282.621.133
2	8 September 2017	BRI	1.721.800.678
3	26 Februari 2018	BRI	8.211.994.555
4	23 Maret 2018	BRI	2.061.507.134
5	29 Maret 2018	BRI	3.649.522.604
6	26 Juni 2018	BRI	550.628.853
7	27 Desember 2017	BNI	9.652.740.464
8	26 Januari 2018	BNI	9.301.046.823
9	16 Maret 2018	BNI	1.138.038.445
10	8 Juni 2018	BNI	529.866.075
11	8 Juni 2018	BNI	6.263.445.365
12	27 Agustus 2018	BNI	3.046.775.442
JUMLAH			46.127.367.721

- Bahwa Terdakwa DARWINIS bersama-sama dengan saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO, tidak melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi kredit sebagaimana mestinya terhadap debitur PT HNM, untuk memastikan Saksi RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM menyelesaikan kewajiban kreditnya dengan membayar angsuran pinjaman kredit dari pembayaran termyn proyek yang telah diterima oleh PT HNM seluruhnya yaitu Rp 46.127.367.721,-. (empat puluh enam milyar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah). Karena Terdakwa DARWINIS bersama-sama dengan Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO tidak melaksanakan monitoring dan evaluasi tersebut, sehingga Saksi RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM sebagai debitur tidak bersedia memindahbukukan pembayaran termyn proyek dari PT Waskita Karya tersebut masuk ke rekening debitur di Bank Banten.

Halaman 75 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana, sesuai dengan Data Mutasi Rekening debitur an PT HNM pada Bank Banten, sama sekali tidak terdapat uang yang masuk dari hasil pembayaran termyn proyek PT Waskita Karya sebagaimana tercantum dalam Kontrak antara PT HNM dengan PT Waskita Karya yang menjadi dasar pemberian kredit oleh Bank Banten.

- Bahwa dari sejak proses pengajuan permohonan kredit, pembahasan MAK I dan MAK II dan persetujuan Ketua Komite Kredit, Penandatanganan Perjanjian Kredit sampai dengan Penarikan Kredit sampai dengan dinyatakan macet Colektabilitas 5, persyaratan penandatanganan kredit dan persyaratan penarikan kredit yang tidak dipenuhi oleh PT. HNM selaku Debitur yaitu:

- *Perjanjian Pengikatan agunan secara notariil di tandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar/Perubahan Perusahaan dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan;*
- *Pemilik Agunan beserta pasagan ikut menandatangani perjanjian kredit dan pengikatan agunan serta menyerahkan surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa Agunan yang dijadikan sebagai jaminan kredit tidak sedang terkait dengan pihak manapun;*
- *Menyerahkan Surat Pernyataan Telah menyerahkan Collateral Fixed Asset Kepada Bank Banten;*
- *Membuka rekening escrow di Bank Banten yang digunakan untuk menampung pembayaran termyn proyek dan rekening escrow tersebut tidak dapat diberikan media penarikan berupa Cek maupun BG (Bilyet Giro) dan hanya dapat dilakukan penarikan atau pemedahbukuan berdasarkan surat yang diterma keabsahannya oleh pihak Bank Banten*
- *Telah menandatangani perjanjian pengikatan agunan (selain agunan fasilitas Kredit Investasi) secara yuridis sempurna oleh pihak / pejabat yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar/Perubahan Perusahaan dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku atau minimal menyerahkan covernate dari Notaris yang menyatakan :*
 - *Keabsahan bukti kepemilikan agunan*

Halaman 76 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengikatan agunan kredit dimaksud tidak bermasalah dan masih dalam proses di instansi terkait
- Kesanggupan Notaris untuk menyelesaikan proses pengikatan agunan kredit dimaksud, dan akan menyerahkannya secara langsung kepada Bank Banten apabila proses telah selesai dengan jangka waktu maksimum selama 3 (tiga) bulan sejak covernote diterbitkan.
- Maksimal pembiayaan sebesar 70% dari daftar harga yang ditawarkan dealer / supplier khusus objek investasi baru dan tidak melebihi plafond fasilitas KI yang disediakan dan Pencairan kredit transfer/RTGS ke rekening penjual.
- Bahwa sebanyak 3 (tiga) buah sertifikat asli dari bidang tanah yang dijadikan agunan ternyata dikuasai oleh pihak lain yaitu supplier Dump Truck PT Hudaya Maju Mandiri, sebagai jaminan dari pembelian dump truck yang telah dilakukan oleh Saksi RASYID SAMSUDIN. 3 (tiga) buah sertifikat tanah tersebut yaitu:
 - 1) SHM No.981 an Muhammad Ridwan;
 - 2) SHM No.4437 an Muhammad Ridwan;
 - 3) SHM No.11074 an Indah Permata.

Dimana, Saksi RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT. HNM sebagai debitur, baru menyerahkan 2 Asli Sertifikat Tanah dan belum menyerahkan Collateral Fixed Asset berupa 5 Sertifikat Tanah dari 7 bidang tanah ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa DARWINIS bersama-sama dengan saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO dan Saksi RASYID SAMSUDIN sebagaimana tersebut di atas merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan yang menyimpangi ketentuan persyaratan penandatanganan kredit dan persyaratan penarikan kredit yang ditetapkan dalam MAK, LPK, SPPK dan terikat dengan Perjanjian Kredit serta ketentuan peraturan perbankan yang berlaku yaitu :
 - Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum;

Halaman 77 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum;
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 026/SK/DIR-BB/X/2016 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit tanggal 31 Oktober 2016.
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 015/SK/DIR-BB/X/2016 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit tanggal 22 Mei 2017.
- Bahwa perbuatan Terdakwa DARWINIS bersama-sama dengan saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO dan Saksi RASYID SAMSUDIN yang merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan tersebut telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu RASYID SAMSUDIN atau PT HARUM NUSANTARA MAKMUR sebesar **Rp 61.688.765.298** (Enam puluh satu miliar enam ratus delapan puluh delapan tujuh ratus enam puluh enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau sebesar **Rp. 186.555.171.975,95** (Seratus delapan puluh enam miliar lima ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima koma sembilan puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa perbuatan Terdakwa DARWINIS bersama-sama dengan Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO dan saksi RASYID SAMSUDIN yang telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu RASYID SAMSUDIN atau PT HARUM NUSANTARA MAKMUR sebagaimana tersebut di atas telah yang merugikan keuangan negara cq Bank Banten atau perekonomian negara sebesar **Rp. 186.555.171.975,95** (Seratus delapan puluh enam miliar lima ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima koma sembilan puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Dengan perincian kerugian keuangan negara sebagai berikut:
 - A. Jumlah kerugian keuangan negara dari Hilang atau berkurangnya Keuangan "PT. Bank Pembangunan Daerah

Halaman 78 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, Tbk” atas Sisa Tagihan Cicilan Pokok (*Past Due Princ*), Jumlah Bunga Berjalan (*Oustanding Interest - Past Due*) Denda Tunggalan Cicilan Pokok (*Late Charge Princ*), Denda Tunggalan Cicilan Bunga (*Late Charge Intrs*) Pemberian Fasilitas **Kredit Modal Kerja (KMK) Tahap I s.d V** oleh Bank Banten kepada PT. Harum Nusantara Makmur (PT. HNM) pada tahun 2017 dan Tahun 2018 sebesar **Rp. 161.243.170.219,71** (seratus enam puluh satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan belas rupiah tujuh puluh satu sen) yang tidak dilakukan Pembayaran sesuai perjanjian kredit”.

B. Jumlah kerugian keuangan negara dari Hilang atau berkurangnya Keuangan “PT. Bank pembangunan Daerah Banten, Tbk” atas Sisa Tagihan Cicilan Pokok (*Past Due Princ*), Jumlah Bunga Berjalan (*Oustanding Interest - Past Due*) Denda Tunggalan Cicilan Pokok (*Late Charge Princ*), Denda Tunggalan Cicilan Bunga (*Late Charge Intrs*) Pemberian Fasilitas **Kredit Investasi** oleh Bank Banten kepada PT. Harum Nusantara Makmur (PT. HNM) pada tahun 2017 sebesar **Rp. 25.312.001.756,24** (dua puluh lima milyar tiga ratus dua belas juta seribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah dua puluh empat sen) yang tidak dilakukan Pembayaran sesuai perjanjian kredit”.

Berdasarkan Laporan Kantor Akuntan Publik “TARMIZI ACHMAD” tentang Pemeriksaan Investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi “Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT. Harum Nusantara Makmur (HNM) pada tahun 2017 di Banten Nomor Laporan : 00156/2.0604/Ap.7/09/0430/1/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 sesuai Surat Kantor Akuntan Publik “Tarmizi Achmad” Nomor : 390/KAP-TA/SK/PKKN/VIII/ 2022 tanggal 30 Agustus 2022, Perihal: Penyampaian Laporan Auditor Independen tentang Pelaksanaan Audit Investigatif Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi “Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT. Harum Nusantara Makmur (PT. HNM) pada tahun 2017”.

Halaman 79 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Saksi-Saksi yang telah di sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi FAHMI BAGUS MAHESA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Penyidikan dan sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Penyidikan Saksi telah membacanya terlebih dahulu isi BAP nya;
 - Bahwa keterangan Saksi pada saat pemeriksaan tahap penyidikan benar adanya;
 - Bahwa Saksi sejak bulan Januari s.d April 2017 menjabat sebagai Plt. Direktur Utama Bank Banten. Kemudian sejak bulan April 2017 s.d Maret 2021 menjabat defenitif sebagai Direktur Utama Bank Banten. Tugas dan tanggungjawab sebagai Direktur Utama sesuai Anggaran Dasar Bank Banten dan secara umum adalah mengelola operasional Bank Banten;
 - Bahwa pada tahun 2017 saksi menjabat di awal perubahan dari Bank Pundi menjadi Bank Banten dengan kepemilikan saham yaitu 51% oleh Banten Global Development (BGD) yang merupakan BUMD Pemerintah Provinsi Banten. Pada saat itu Bank Banten oleh OJK dikategorikan sebagai Bank Swasta karena persyaratan Bank BUMD sesuai ketentuan adalah 68% sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;
 - Bahwa dalam pemberian fasilitas KMK dan KI dari Bank Banten sebagai kreditur kepada PT HNM sebagai Debitur sebesar Rp 65 Miliar, saksi bertindak

Halaman 80 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Komite Kredit dalam Komite Kredit yang melekat pada jabatan masing-masing sesuai kebijakan kredit dan bergantung pada limit kredit;

- Susunan Komite Kredit pada waktu itu terdiri dari:
 - Direktur Utama: FAHMI BAGUS MAHESA selaku Ketua Komite Kredit Anggota Komite Kredit :
 - Direktorat Bisnis: KEMAL IDRIS
 - Pemimpin Divisi Kredit Komersial & Pjs Kantor Wilayah: SATYAVADIN DJOJOSUBROTO
 - Pemimpin Divisi Credit Review: PRIAMBODO SETIONO
 - Pemimpin Divisi Manajemen Risiko: DHARMANSYAH DJALINS
 - Pemimpin Divisi Kepatuhan: HERLIANA
 - Pemimpin Grup Divisi Komersial: DANIEL HAMARA KOSWARA
 - Credit Review: AGUS GEDE MAHENDRA
 - Kepala Unit Administrasi Kredit: DARWINIS
 - Account Officer Kanwil Jakarta: FRENKI MEGA SANJAYA;
- Bahwa Tugas sebagai Ketua Komite Kredit adalah memutuskan kredit yang diusulkan oleh Komite Kredit dengan limit sampai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) diatur dalam Surat Keputusan Direksi tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit;
- Bahwa ruang lingkup kewenangan, tugas dan tanggung jawab Komite Kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan internal di Bank Banten pada tahun 2017:
 - Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk No.025/SK/DIR-BB/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit;
 - Pasal 2: Komite Kredit
 - Direksi mendelegasikan wewenang memutus kredit sampai dengan jumlah tertentu melalui berbagai tindakan manajemen kepada Komite Kredit sampai dengan jumlah tertentu melalui berbagai tingkatan manajemen kepada Komite Kredit baik di Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang;
 - Komite Kredit berwenang untuk merekomendasikan dan atau memutus pemberian kredit baru, penambahan, perpanjangan, yang dikelola oleh Unit Bisnis sesuai limit kewenangannya termasuk penetapan perubahan/perubahan struktur kredit yang meliputi namun tidak terbatas pada limit kredit, tujuan/obyek pembiayaan, jenis kredit, sifat kredit/covenant dan agunan;

Halaman 81 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewenangan dan tanggung jawab memutus kredit melekat pada jabatan secara ex-officio dari masing-masing pemegang kewenangan memutus kredit pada komite kredit;
- Wewenang memutus kredit dilaksanakan secara berjenjang sesuai limit plafond kredit yang ditetapkan untuk masing-masing Komite Kredit dari jenjang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu Komite Kredit Cabang di Kantor Cabang, Komite Kredit Kantor Wilayah di Kantor Wilayah, Komite Kredit Pusat di Kantor Pusat;
- Limit kewenangan memutus yang ditetapkan berlaku untuk pemberian fasilitas kredit dalam bentuk cash loan dan non cash loan;
- Pasal 3 : Tugas dan Tanggung jawab Komite Kredit:
 - Memberikan keputusan kredit (persetujuan atau penolakan) sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh Direksi;
 - Melakukan koordinasi dengan Tim Asset and Liabilities Committee (Tim ALCO) dalam aspek pendanaan;
 - Melaksanakan tugas/fungsi dalam pemberian putusan kredit berdasarkan kemampuan professional secara jujur, obyektif, cermat dan seksama dengan memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG);
 - Menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan persetujuan kredit (bersikap independen);
 - Memberikan persetujuan (Tandatangan pada MAK) bagi Komite Kredit yang memiliki kewenangan memutus kredit dengan memastikan;
 - Setiap kredit yang akan diputuskan telah memenuhi kebijakan, prosedur dan sesuai dengan asas perkreditan yang sehat;
 - Pemberian kredit telah dilaksanakan berdasarkan penilaian yang jujur, obyektif, cermat dan independen;
 - Memperhatikan dan mempertimbangkan analisa kredit dan rekomendasi dari para anggota Komite Kredit;
 - Melakukan evaluasi atas penilaian keseluruhan dari pemohon kredit sejak pertama kali fasilitas kredit diberikan sampai dengan fasilitas terakhir termasuk evaluasi jika calon debitur/debitur memiliki beberapa rekening dan perusahaan (group-exposure);
 - Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk No.015/SK/DIR-BB/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit:

Halaman 82 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran SK No. 015/SK/DIR-BBN/2017 tanggal 22 Mei 2017

Batas Limit Wewenang Memutus Kredit

Limit Wewenang Memutus Kredit Kantor Pusat dan Kantor Wilayah

Jenis Komite Kredit : KK-KP I

Ketua Komite Kredit : Plt. Direktur Utama

Limit Kewenangan Memutus : s/d BMPK

Pemegang Kewenangan Memutus : Plt. Direktur Utama

Anggota Komite Kredit : Plt. Direktur Utama, Direktur Kepatuhan *),

Kepala Direktorat Bisnis, Divisi Kredit Komersial/Konsumer, Divisi

Kredit Reviewer, Divisi Kepatuhan *), Divisi Risk Management, Unit

Kerja Administrasi Kredit.

Produk dan Jasa Kredit : Seluruh produk kredit cash loan dan non cash loan

- *) Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan tidak memiliki hak suara untuk memutus/menolak atas keputusan kredit;
- Bahwa mengenai profil kredit yang diberikan oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (HNM) sebagai berikut:
 - Pada bulan Juni 2017 diajukan permohonan KMK dan KI oleh PT HNM;
 - Profil kredit yang diberikan oleh Bank Banten kepada PT . Harum Nusantara Makmur (HNM), yaitu Kredit Modal Kerja (KMK) menyangkut persiapan pekerjaan jalan tol pematang panggang-kayu agung STA 155 +335 dan STA 158 +600 dengan jangka waktu proyek 6 bulan sejak tanggal 1 Maret 2017;
 - Nilai pengajuan KMK sebesar Rp 15 Miliar, diputuskan dan dicairkan Rp 13 Miliar. Jatuh tempo kredit selama 6 bulan;
 - Kredit Investasi (KI) dengan Nilai pengajuan sebesar Rp 24.337.727.273,- yang diputuskan dan dicairkan sebesar Rp 17.036.409.091,-. untuk pembelian unit alat berat sebanyak 58 unit, jatuh tempo kredit selama 36 bulan setelah tanggal pencairan;
 - Total sebesar Rp 30.036.409.091,-. Dengan agunan berupa : 3 (tiga) bidang tanah sebagai fixed asset dan piutang pekerjaan Rp 50 Miliar dari proyek pekerjaan jalan tol tersebut di atas sebagai non fixed asset;
 - Pada bulan November 2017 diajukan permohonan KMK oleh PT HNM;
 - Total kredit yang diputuskan untuk pengadaan tiang pancang diberikan sebesar Rp 67.036.409.091,-;

Halaman 83 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemrakarsanya adalah Divisi Komersial Kantor Pusat Bank Banten, Kepala Divisi Komersial dijabat oleh Pak SATYAVADIN, dan Pak FRENGKY sebagai Account Officer (AO);
- Yang saksi ketahui Direksi PT HNM adalah Sdr. RASYID SAMSUDIN;
- Bahwa ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam pemberian fasilitas KMK dan KI pada tahun 2017 di Bank Banten serta kronologis pemberian kredit kepada PT HNM terkait tugas dan tanggungjawab masing-masing anggota komite kredit sebagai berikut:
 - Bank Banten mempunyai SOP yang berlaku dalam pemberian fasilitas KMK dan KI diatur dalam Surat Keputusan Direksi yaitu:
 - Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 026/SK/DIR-BB/X/2016 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit tanggal 31 Oktober 2016.
 - Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 015/SK/DIR-BB/X/2016 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit tanggal 22 Mei 2017.
 - Yang secara umum mengatur mengenai kebijakan perkreditan, limit kewenangan memutus, prosedur berkaitan dengan prinsip kehati-hatian, mitigasi risiko dan hal lain terkait perkreditan;
 - Prosedur pengajuan kredit sesuai ketentuan bermula dari Kantor Cabang atau Kantor Wilayah atau Divisi Bisnis Kantor Pusat, kemudian diterima dan dianalisa oleh Account Officer (AO) apakah layak atau tidak yang dituangkan dalam Analisa Kredit internal. Lalu dilakukan pengumpulan data-data, peninjauan lokasi proyek, melihat laporan keuangan, konfirmasi kepada Bouwheer dan penelitian terhadap copy agunan fixed asset. Seluruh tugas tersebut menjadi tanggungjawab AO;
 - Hasil analisa dari AO dituangkan secara tertulis dan disampaikan kepada pimpinan unit atau kepala divisi kredit komersil, lalu dilakukan rapat teknis (RATEK) membahas usulan kredit dari hasil analisa AO bersama Divisi Credit Review, Divisi Kepatuhan, Divisi Risk Management yang hasil rapatnya dituangkan dalam Notulen Ratek;
 - Setelah itu hasil analisa AO bersama dalam Ratek disempurnakan sesuai masukan dari ADK, Divisi Kepatuhan, Divisi Credit Review, Divisi Risk Management yang ada dalam Ratek, kemudian oleh ADK dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit Nomor 026/Krd.Komersial/BB-MAK/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 dan Memorandum Analisa Kredit Nomor 052/Krd.Komersial/BB-

Halaman 84 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAK/XI/2017 tanggal 10 November 2017 (selanjutnya disebut MAK) yang ditandatangani oleh Pemrakarsa, AO bersama pimpinan unit atau Pimpinan Divisi Kredit Komersial yaitu SATYAVADIN DOJOSUBROTO selaku Kepala Divisi, WIJANG FERRY GUNAWAN selaku Kabag Kredit Korporasi dan Sindikasi, DANIEL HAMARA KOSWARA sebagai Kabag Kredit Komersial, FRENKI MEGA SANJAYA selaku Analis Kredit Komersial;

- Selanjutnya diajukan jadwal untuk rapat Komite Kredit dengan agenda membahas usulan pemberian kredit dengan MAK yang telah disiapkan. Dalam Rapat Komite Kredit, Pemrakarsa menyampaikan gambaran proyek dan feasibility dari calon debitur, agunan, dan lain lain yang terkait. Kemudian hasil rapat tersebut diputuskan oleh Komite Kredit dengan saksi sebagai Pemutus Akhir dalam format lembar Keputusan Kredit yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Catatan serta paraf dari Anggota Komite;
- Tahapan selanjutnya dilakukan Pemimpin Divisi Kredit Komersil bersama dengan Divisi Administrasi Kredit memastikan seluruh ketentuan dan persyaratan yang diputuskan oleh Komite Kredit yang tertuang dalam MAK dan Lembar Keputusan sudah terpenuhi, yang mengatur syarat pemberian kredit harus dipenuhi, termasuk mengenai legalitas agunan yaitu aset bidang tanah diikat secara sempurna dengan Hak Tanggungan sudah diselesaikan. Juga ditentukan syarat pencairan kredit yang harus dipenuhi pada saat pencairan;
- Setelah seluruh persyaratan pemberian kredit dipenuhi, dalam hal ini termasuk agunan berupa bidang tanah telah diikat secara sempurna dengan Hak Tanggungan dan terhadap agunan berupa piutang diikat secara fidusia, maka barulah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit antara Bank Banten yang dikuasakan kepada Pemimpin Divisi Kredit Komersial dan Debitur, dalam hal ini Pak SATYAVADIN mewakili Direksi Bank Banten sebagai kreditur dan Sdr RASID SAMSUDIN atas nama Direktur PT HNM sebagai debitur dihadapan Notaris;
- Setelah penandatanganan perjanjian kredit, untuk pencairan kredit, dari usulan Divisi Kredit Komersial diajukan kepada Administrasi Kredit, lalu Administrasi Kredit berkewajiban memeriksa dan meneliti apakah persyaratan pencairan kredit telah terpenuhi, selanjutnya jika dinyatakan terpenuhi kemudian dilakukan pencairan sesuai dengan

Halaman 85 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal dari usulan Divisi Kredit Komersial, jika tidak sesuai persyaratan harus dikembalikan lagi kepada Divisi Kredit Komersial;

- Dalam perjalanan kredit setelah pencairan kredit, maka Divisi Kredit Komersial bertanggungjawab untuk melakukan monitoring terhadap progress proyek apakah sesuai dengan time line perencanaan (persentase progress proyek), termasuk juga monitoring pembayaran termin dari pihak Bouwheer, untuk memastikan adanya pembayaran termin masuk ke rekening yang ditentukan dalam MAK yaitu rekening escrow dan standing instruction kepada Bouwheer untuk membayarkan termin ke rekening Bank Banten yang ditunjuk dalam SI tersebut;
- Proses tersebut di atas yang dilakukan dalam pemberian dan pencairan kredit kepada PT HNM. Dimana yang mengajukan PT HNM adalah Pak SATYAVADIN sebagai Pemimpin Divisi, saksi berpikir PT HNM atau Pak Rasid sudah pernah menjadi debitur dan mengenal Pak SATYAVADIN sewaktu bekerja di Bank BJB Awalnya pada tahun 2017 dan 2018, kredit PT HNM masih lancar pembayaran angsurannya, namun pada tahun 2019, PT HNM mulai kesulitan membayar angsuran kredit;
- Yang saksi ketahui, saksi kaget mengapa sampai tahun 2019, KMK atas nama debitur PT HNM belum lunas sementara tenor hanya 6 bulan, ternyata dilakukan addendum perpanjangan proyek yang diajukan oleh debitur ke Bank dengan alasan proyek belum selesai, saksi tidak tahu apakah dilakukan addendum perjanjian kredit atau tidak, yang jelas sampai dengan tahun 2019 sudah masuk dalam kategori NPL kredit PT HNM, namun persis waktunya kapan dinyatakan Col 5, saksi harus lihat dokumen;
- Bahwa yang saksi ketahui outstanding kredit yang menjadi kewajiban PT HNM sudah menurun dari sekitar Rp 65 Miliar menjadi Rp 59 Miliar. Yang saksi dengar telah dilakukan penyerahan agunan kredit tambahan baru berupa bidang tanah di Sumatera Utara. Sementara terhadap Agunan berupa fixed asset sebanyak 7 bidang tanah yang saksi ketahui tidak dapat dilakukan tahapan recovery melalui lelang aset karena agunannya tidak dikuasai oleh Bank Banten dan secara hukum tidak diikat secara sempurna oleh Bank Banten. Termasuk aset agunan berupa 58 Unit Alat Berat tidak dilakukan pengikatan fidusia sehingga tidak dapat dilakukan proses lelang aset;
- Bahwa setelah diberikannya persetujuan dan keputusan pemberian kredit kepada PT HNM, terdapat persyaratan dan ketentuan yang tidak sesuai

Halaman 86 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang diputuskan oleh Komite Kredit dan mengikat dalam perjanjian kredit yaitu:

- Agunan berupa fixed aset yang seluruhnya 7 bidang tanah belum dikuasai oleh Bank Banten dan belum dilakukan pengikatan secara sempurna dengan Hak Tanggungan;
- Piutang yang menjadi agunan non fixed asset tidak diikat secara fidusia;
- Agunan berupa 58 Unit Alat Berat tidak diikat secara fidusia;
- Bahwa yang mempunyai tugas dan bertanggungjawab memastikan legalitas agunan dari debitur sudah berada dalam penguasaan dan terikat secara sempurna oleh Bank Banten selaku kreditur adalah Unit Administrasi Kredit, pejabatnya yaitu Pak DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit;
- Bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Kredit, terdapat proses pencairan kredit yang tidak sesuai dengan MAK dan Perjanjian Kredit yaitu:
 - Tidak dilakukan pengecekan apakah progres proyek sudah sesuai dengan kontrak pekerjaan dari Bouwheer;
 - Monitoring terhadap proyek dan pembayaran kredit tidak dilakukan sebagaimana mestinya;
- Bahwa yang mempunyai tugas dan bertanggungjawab melakukan pengecekan dan monitoring tersebut adalah Divisi Kredit Komersil, pejabatnya yaitu Pak SATYAFADIN JOYOSUBROTO sebagai Pemimpin Divisi Kredit Komersial dan sdr FRENGKY sebagai Analis Kredit/Account Officer;
- Bahwa pencairan kredit investasi berupa pembelian 58 unit alat berat seharusnya langsung dari rekening Bank Banten ke rekening dealer, namun yang terjadi ke rekening pribadi Sdr. RASID SAMSUDIN;
- Bahwa yang mempunyai tugas dan bertanggungjawab memastikan pencairan kredit investasi langsung dari rekening Bank Banten ke rekening dealer adalah Unit Administrasi Kredit, pejabatnya yaitu Pak DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit;
- Bahwa secara garis besar hal-hal tersebutlah yang dilanggar, karena sejak awal sebelum penandatanganan kredit dan pencairan kredit terdapat proses yang tidak sesuai dengan MAK dan Keputusan Kredit yang diberikan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit ;
- Bahwa yang menjadi agunan kredit PT HNM pada Bank Banten tahun 2017 tersebut yang Saksi ketahui adalah berupa Fixed Aset dan Non Fixed Aset yaitu:
 - Non Fixed Asset Rp50.000.000.000,00 dari piutang PT HNM;
 - Fixed Asset senilai Rp27.154.555.766,00 berupa 7 (tujuh) bidang tanah yaitu :

Halaman 87 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No.1553/Cilandak Barat An. Rasyid Samsudin senilai Rp 7.195.620.000,-

SHGB No.1461/Jl.Cideng Barat No.2c An Thamsir Rahman senilai Rp 5.153.920.766,-

SHM No.04165/Pondok Pucung An. Rasyid Samsudin senilai Rp 2.825.460.000,-

SHM No. 01275 an Muhammad Ridwan senilai Rp 5.460.000.000,-

SHM No.981 an Muhammad Ridwan senilai Rp3.396.600.000,-

SHM No.4437 an Muhammad Ridwan senilai Rp 1.348.080.000,-

SHM No.11074 an Indah Permata senilai Rp 1.774.875.000,-;

- Bahwa Ketujuh bidang tanah tersebut yang diajukan dalam proposal kredit, dituangkan dalam MAK dan kemudian diputuskan oleh Komite Kredit lalu ditindaklanjuti dan dituangkan dalam Perjanjian Kredit antara Bank Banten dengan PT HNM;
- Bahwa ketujuh bidang tanah tersebutlah yang bermasalah karena secara hukum belum diikat secara sempurna dengan Sertipikat Hak Tanggungan;
- Bahwa tidak ada intervensi atau pengaruh dari pihak komisariss, pemegang saham, pihak terafiliasi atau pihak manapun dalam pembahasan dan proses pemberian keputusan persetujuan kredit kepada PT HNM;
- Bahwa pada saat rapat Komite Kredit hanya disajikan data/informasi berupa bidang tanah yang akan dijadikan agunan kredit oleh PT HNM berikut nilai appraisal, termasuk data/informasi piutang dan alat berat yang akan dibeli. Belum disampaikan informasi atau data berkaitan dengan keabsahan dari bidang tanah yang menjadi agunan, termasuk untuk piutang dan alat berat;
- Dalam Rapat Komite Kredit diberikan persyaratan untuk pemberian kredit, dilakukan pengikatan hukum secara sempurna yaitu untuk fixed asset dengan Sertipikat Hak Tanggungan sementara Piutang dan alat berat dengan Sertipikat Fidusia sebelum penandatanganan perjanjian kredit, dalam hal ini pihak calon debitur setelah diputuskan pemberian kredit, dilakukan penawaran (SP3K) yang salah satunya meminta calon debitur untuk menyerahkan Sertipikat Asli bidang tanah yang menjadi agunan untuk dilakukan pengecekan dan proses legalitas selanjutnya melalui Notaris oleh Unit Administrasi Kredit;
- Sementara tentang keberadaan kontrak proyek PT HNM dengan Bouwheer (PT Waskita Karya) yang berakhir pada 1 Juli 2017, telah disajikan informasi/data bahwa benar kontrak berakhir pada tanggal 1 Juli 2017, dan menurut Pemrakarsa (Pak SATYAVADIN dan FRENGKY yang melakukan presentasi) bahwa kontrak tersebut akan diperpanjang oleh Bouwheer. Terhadap hal tersebut, kami di Komite Kredit telah memberikan persyaratan

Halaman 88 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pencairan kredit yaitu Divisi Kredit Komersial harus memastikan bawah kontrak telah diperpanjang oleh Bouwheer dengan keberadaan Addendum Kontrak sebelum mengajukan dan melakukan pencairan kredit. Persyaratan tersebut tertuang dalam MAK dan Perjanjian Kredit;

- Kedua hal tersebut berkaitan dengan legalitas agunan sebagai syarat pemberian kredit dan berkaitan dengan addendum sudah dipersyaratkan Komite Kredit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, tidak mendengar dan tidak melihat terjadinya perselisihan antara Unit Administrasi Kredit dengan Divisi Kredit Komersial atau pengambil-alihan tugas berkaitan dengan legalitas agunan yang wajib diikat secara sempurna dan berkaitan dengan terjadinya pencairan kredit investasi tidak langsung ke rekening dealer tetapi ke rekening pribadi Pak RASYID SAMSUDIN;
- Bahwa proses pemberian penambahan fasilitas kredit oleh Bank Banten kepada PT HMN pada bulan November 2017 yang merupakan *standby loan* sebelum kredit KMK dan KI pada bulan Juli 2017 masih berjalan belum diselesaikan, pada waktu itu, sdr. SATYAVADIN sebagai Kepala Divisi Kredit Komersial Bank Banten mengajukan usulan kepada Komite Kredit untuk pembahasan penambahan fasilitas kredit KMK (*standby loan*). Pengusulan tersebut dituangkan dalam MAK dan dibahas oleh Anggota Komite Kredit, dalam hal ini usulan penambahan kredit, dalam MAK disampaikan;
- Bahwa benar ada project pengadaan tiang pancang dari PT Waskita Karya yang akan dikerjakan oleh PT HNM;
- Bahwa agunan fixed asset berupa sertifikat bidang tanah mencukupi minimal 30 % dari nilai kredit, dalam hal ini sesuai ketentuan internal Bank Banten untuk project dari Pemerintah atau BUMN, agunan fixed asset minimal 30 %, sisa agunannya adalah dari piutang dari tagihan pembayaran pekerjaan;
- Bahwa sumber pembiayaan jelas dari PT Waskita Karya;
- Bahwa secara lengkap sebagaimana termuat dalam MAK yang disetujui oleh Komite Kredit setelah pengusul dan anggota dalam komite kredit menyampaikan analisa dalam pembahasan MAK;
- Bahwa pada waktu itu saksi memberikan catatan : Setuju sesuai usulan, pastikan sesuai dengan usulan, pembayaran harus sesuai rekening di Bank Banten, progress project harus dimonitoring dan pengikatan agunan harus sempurna;
- Bahwa Saksi secara langsung tidak mengetahui keberadaan PT HMM, saksi hanya mengetahui bahwa PT HNM akan melakukan pembelian alat berat, saksi tidak ketahui siapa pihak leasing, tidak ada dibahas PT HMM sebagai

Halaman 89 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak leasing dalam Komite Kredit. Yang pernah dibahas adalah keterangan adanya surat penawaran dari PT United Tractors. Dalam MAK terdapat daftar Supplier untuk produk Truck atas nama PT Hudaya Maju Mandiri;

- Bahwa Saksi pada saat itu tidak mengetahui dan tidak menerima laporan bahwa Bank Banten merealisasikan pencairan kredit investasi tidak dilaksanakan sesuai perjanjian kredit yaitu dicairkan ke rekening PT HUDAYA MAJU MANDIRI sebagai pihak leasing dalam pembelian alat berat PT HNM, namun dicairkan ke rekening pribadi atas nama RASYID SAMSUDIN;
- Bahwa Saksi baru mengetahui hal tersebut dari Laporan Audit dan dari penyampaian Pak Kemal Idris Direktur Operasional merangkap Direktur Kepatuhan dan Pak Fajar Nur Setiawan Kepala Divisi Komersial yang menggantikan Pak Satyavadin;
- Bahwa seharusnya sesuai ketentuan, apabila akan dilakukan perubahan rekening tujuan pencairan kredit yang ditentukan dalam perjanjian kredit, maka pihak Pengusul (Kepala Divisi Komersial) mengajukan kembali kepada Komite Kredit untuk perubahan rekening dalam Perjanjian Kredit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa PT HUDAYA MAJU MANDIRI sebagai pihak leasing dalam pembelian alat berat PT HNM yang menguasai 3 (tiga) Sertipikat Bidang Tanah dan Bangunan yang menjadi agunan dalam perjanjian kredit pada Bank Banten;
- Bahwa Saksi baru mengetahui hal tersebut dari Laporan Audit dan dari penyampaian Pak Kemal Idris Direktur Operasional merangkap Direktur Kepatuhan dan Pak Fajar Nur Setiawan Kepala Divisi Komersial yang menggantikan Pak Satyavadin;
- Bahwa dari hasil laporan audit, ketentuan yang tidak terpenuhi adalah menyangkut pembayaran pekerjaan dari PT Waskita Karya yang seharusnya menggunakan rekening escrow di Bank Banten dengan *standing instruction* kepada pihak BRI sebagai Bank rekening pembayaran pekerjaan, pembayaran pekerjaan tidak dilakukan monitoring yang seharusnya masuk ke rekening Bank Banten, dan menyangkut legalitas agunan berupa fixed asset. Pelanggaran SOP dalam hal pencairan kredit, pelanggaran dari hasil Keputusan Komite Kredit, unit kerja yang terlibat tidak melaksanakan sesuai SOP masing-masing;
- Bahwa Terdakwa juga ikut mengusulkan MAK ke-2;
- Sesuai tupoksi masing-masing, Terdakwa berperan lebih kepada administrasi kredit dalam mengusulkan MAK ke-2;
- Bahwa Saksi diberhentikan dengan hormat sebagai Direktur Utama Bank Banten dan pensiun karena periode Saksi habis;

Halaman 90 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengenal Sdr.RASYID SAMSUDIN maupun PT HNM sebelumnya, baik pada tahun 2017, sebelum PT HNM mengajukan kredit kepada Bank Banten. Sepengetahuan saksi, Sdr. RASYID SAMSUDIN maupun PT HNM sebelumnya bukan nasabah atau debitur Bank Banten, juga tidak pernah menjadi nasabah/debitur pada Bank Pundi. Hal mana saksi ketahui dari uraian pada MAK yang diajukan kepada Komite Kredit;
- Bahwa pada waktu itu saksi sebagai Ketua Komite Kredit, mengikuti pembahasan di Komite Kredit mengenai usulan pengajuan kredit sebagaimana tertuang dalam MAK. Disampaikan oleh Pengusul bahwa benar ada Project yang akan dibiayai, projectnya dari BUMN PT Waskita Karya jadi sumber pembayarannya jelas, sehingga Komite Kredit memutuskan pemberian kredit kepada PT HNM;
- Bahwa wilayah kerja notaris Liz Ambarsari di daerah Cikarang;
- Bahwa kalau menjadi mitra tidak ada larangan dalam SOP rekanan Notaris kerja di luar wilayah kerjanya;
- Bahwa Notaris diusulkan oleh Debitur sesuai rapat komite;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah terjadinya peristiwa itu dan seharusnya harus diperiksa terlebih dahulu oleh administrasi kredit. Jadi pada saat dokumen ditandatangani dan diperiksa dulu administrasi kredit sebagai verifikatornya. Saksi menegur bukan masalah ini saja, semua sudah Saksi tegur. Kalau semua sudah berjalan sebagaimana mestinya tidak ada peristiwa seperti ini;
- Bahwa pengadaan Tiang pancang dari Malaysia;
- Bahwa untuk mekanisme pembayaran saja Bank Banten tidak dilarang;
- Bahwa tiang pancang tidak dijadikan agunan, bukan aset;
- Bahwa dalam penentuan bisa dicairkan atau tidak, kuorum yang menentukan semua harus tandatangan;
- Bahwa setahu Saksi saat itu Bank Banten sudah memiliki pedoman umum pemberian kredit karena tidak mungkin kredit bisa berjalan tanpa adanya SOP;
- Bahwa seingat Saksi ada di dalam pelaksanaan kredit pada saat itu Bank Banten sudah memiliki pedoman pelaksanaan pemberian kredit komersial;
- Bahwa Komite Kredit setahu Saksi voting hanya manajemen dan divisi kepatuhan;
- Bahwa pada saat itu Saksi Kemal merupakan Kepala Direktorat Bisnis dan tanda tangan MAK;
- Bahwa pada rekomendasi yang tanda tangan adalah franki, Dani, Agus Mahendra, Satyavadin, Priambodo, Kemal dan Terdakwa;

Halaman 91 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada MAK ke-1 (satu) ada persetujuan dari Direktur bahwa semua pembayaran akad kredit ke Bank Banten dan yang ke-2 (dua) ada persyaratan *standing instruction* dari Bank Indonesia yang sudah di *accept*. Setiap bank beda-beda kebijakannya. MAK merupakan keputusan yang sudah disepakati bersama dan sudah kita buat rambu-rambunya;
- Bahwa dalam pemberian kredit investasi, Rasyid merupakan nasabah baru dan Saksi tidak mengenal dari awal Sdr. Rasyid, Terdakwa bisa menanyakan kepada Sdr. Satyavadin;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dari awal Sdr. Rasyid sama sekali. Pada saat pembahasan Saksi bertanya dan kita bisa lihat dari track record dan BI checking;
- Bahwa pada saat rapat teknis, dipaparkan mengenai profil dari Sdr. Rasyid dan dilihat dari BI checking bagus, laporan keuangan ada, namun kalau menyebut karakter Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa Sdr. Rasyid (nasabah) apakah sdr. Satyavadin atau Sdr. Liz Ambarsari;
- Bahwa pertimbangan kredit investasi sudah kita bahas bersama waktu itu dan mengenai itu sudah disepakati dan memenuhi syarat, untuk detail Saksi lupa;
- Bahwa setahu Saksi itu APBN yang melalui Kementerian, jadi SPKnya langsung dari Kementerian. Tapi ini kan melalui BUMN. Kalau sepengetahuan Saksi, APBN melalui BUMN bukan melalui Kementerian langsung;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu nantinya ada beberapa importir oleh karena itu diarahkan ke standby loan;
- Bahwa Saksi mengetahui notaris yang ditunjuk itu Sdri. Liz Ambarsari pada saat setelah tanda tangan kredit;
- Bahwa pada saat Saksi mengetahui Sdri. Liz Ambarsari yang ditunjuk tidak Saksi tegur karena salah satu tugas pokok penunjukan notaris yaitu Terdakwa sebagai ADK;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan pada waktu itu terkait notaris di luar wilayah kerja karena Saksi pada saat itu mempercayakan kepada Terdakwa sebagai ADK. Tidak mungkin Saksi menghandle terkait notaris;
- Bahwa sebelum kredit tersebut diproses, Saksi tidak pernah ditegur atau diberitahu waktu Saksi belum menjadi Direktur Utama oleh Direktur Kepatuhan agar jangan menggunakan notaris di luar wilayah kerjanya;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah pernah Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan mohon Terdakwa membantu sdri. Liz Ambarsari tidak bisa diangkat di Jakarta karena beliau adalah notaris Bekasi;

Halaman 92 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih ingat, Saksi pernah mengatakan Terdakwa harus berkoordinasi dengan Sdr. Satyavadin terkait notariYa, benar Saksi, Sdr. Satyavadin dan Sdri. Liz Ambarsari merupakan teman SMA;
- Bahwa mengenai dokumen kredit baik SPK, agunan ditahap awal, yang memeriksa dan mengecek keabsahannyaalam proses awal yaitu AO sebagai penerima dokumen dan tidak mungkin sertifikat AO yang cek;
- Bahwa AO tidak dibenarkan menyampaikan agunan, kalau situasi seperti itu tidak dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa Pak Franky yang menjabat Account Officer;
- Akad kredit dilakukan oleh ADK (Administrasi Kredit);
- Bahwa tidak dibenarkan Divisi Bisnis melakukan akad kredit, melainkan ADK;
- Bahwa hasil dari akad kredit yang disampaikan kepada notaris, Saksi tidak memahami sampai kesitu;
- Bahwa yang menyerahkan dokumen kredit secara lengkap untuk Saksi tanda tangani, yang menyerahkan kepada Saksi yaitu Divisi Bisnis;
- Bahwa yang seharusnya memastikan bukti keterangan lunas dalam hal kredit investasi yang dicairkan ke rekening bukan pribadi PT HNM dalam hal ini Sdr. Rasyid, menurut pendapat Saksi adalah Administrasi Kredit untuk mengkonfirmasi kalau benar-benar sudah lunas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari awal administrasi kredit tidak pernah dilibatkan oleh Divisi Bisnis baik dari permohonan, penunjukan pihak ketiga, analisa dan dokumen-dokumen lengkap tidak pernah administrasi kredit terima. Administrasi Kredit menerima dokumen lengkap itu hanya pada saat akan dicairkan dan pada saat akad dilakukan ketika Terdakwa diundang, Terdakwa pertanyakan kepada mereka kenapa kalian lakukan ini dan jawaban dari Divisi Bisnis adalah kami tidak memerlukan Administrasi Kredit, Divisi Bisnis bisa melakukan sendiri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan call memo;
- Bahwa benar seharusnya pencairan dilaporkan kepada Komite;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar, apabila hal tersebut disampaikan pasti sudah menjadi concern pada komite kredit. Seingat Saksi hal tersebut tidak dibahas dan tidak disampaikan yang kita tahu bahwa sesuai dengan hasil komite, pembayaran langsung ke PT Hudaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui semua pencairan itu dan semua memo yang disampaikan dalam syarat-syarat pencairan
- Bahwa mengenai penandatanganan akta yang dilakukan oleh Sdr. Satyavadin berdasarkan memo atau surat kuasa substitusi, biasanya ada Surat Kuasa khusus, tapi Saksi tidak ingat apakah dibuat atau tidak oleh Divisi Legal;

Halaman 93 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada memo atau tidak;
- Bahwa Audit dilakukan setelah Saksi purna tugas;
- Bahwa PT HNM tidak merupakan nasabah terbesar pada saat itu karena masih ada nasabah seperti Waskita karya dan ada yang lain;
- Bahwa Audit umum tidak dilakukan pada administrasi kredit;
- Bahwa atasan Sdr. Franky Saksi tidak ingat;
- Bahwa yang mempersiapkan MAK II adalah Divisi Kredit Komersial;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi yang tidak benar menurut catatan pribadi Terdakwa yaitu keterangan Saksi terkait notaris Liz Ambarsari yang berada di luar wilayah kerja dan yang kedua keterangan Saksi mengenai anggota komite. Yang ketiga Saksi tidak mengakui bahwa Terdakwa pernah menyampaikan keberatan mengenai notaris Liz Ambarsari dan yang terakhir tugas administrasi kredit sebagai Saksi pernah sampaikan yaitu penjaga gawang namun kenyataannya penjaga gawang sudah digeser diganti oleh penyerang kami tidak dapat melakukan tugas kami karena diambil alih oleh Divisi Bisnis;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, tanggapan Saksi tetap pada keterangan yang Saksi sampaikan dan Saksi tidak pernah menyampaikan mengenai penjaga gawang dan penyerang;

Atas pertanyaan Terdakwa tersebut di atas, Saksi tidak memberikan jawaban dan atas tanggapan Terdakwa tersebut di atas, Saksi mengatakan tetap dengan keterangannya semula;

2. Saksi **Kemal Idris, S.H., M.E.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Iya, sebelum ditandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Saksi membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat pemeriksaan tahap penyidikan benar adanya;
- Bahwa benar, Saksi mengerti sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa penyimpangan dalam pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017 sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah);

Halaman 94 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Direktorat Bisnis pada Bank Banten sebagaimana Surat Keputusan Plt. Direktur Utama Bank Banten Nomor : 039/SK.PJ/Dir-MSDM/BB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017;

- Bahwa tugas pokok, fungsi serta tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Direktorat Bisnis pada Bank Banten sebagai berikut:

Adapun Tugas pokok :

- Merencanakan dan merumuskan kebijakan strategis pemasaran dari segala aspek guna menunjang dan meningkatkan efektifitas pemasaran produk-produk bank serta memberi rekomendasi strategis kepada Direksi atas hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan jaringan pemasaran dan pengembangan bisnis bank.
- Memimpin dan membawahkan langsung Divisi kredit Komersil, Divisi Kredit Konsumer dan Divisi Dana & Jasa berdasarkan maksud dan tujuan yang ditetapkan perusahaan agar target ekspansi bisnis dapat tercapai sesuai dengan visi, misi serta sasaran dan strategis.
- Membangun hubungan baik serta mengembangkan aliansi strategis dengan lembaga-lembaga pemerintah, swasta, perusahaan mitra, dan lainnya untuk mendorong perkembangan dan pencapaian target pemasaran produk-produk bank;

Tanggung Jawab Utama :

- Menerapkan elemen perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan dalam mengelola kegiatan pada bidang pemasaran produk perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya, untuk mencapai target bisnis yang menjadi sasaran perusahaan.
- Mengarahkan proses peningkatan image bank melalui penciptaan strategi pemasaran yang inovatif, efektif dan efisien termasuk menetapkan segmentasi pasar kredit, penciptaan program inovatif dan produk dana & jasa guna peningkatan pengembangan bisnis.
- Menyampaikan gagasan dan masukan kepada Direksi meliputi analisa, studi kelayakan, biaya serta manfaat atas hal-hal yang terkait dengan pengembangan produk-produk perbankan sebagai bagian dari upaya memperkuat dan memperluas posisi perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang meliputi pemasaran produk, pengembangan jaringan pemasaran dan penerapan perkembangan teknologi informasi untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dan efisien serta sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

Halaman 95 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan kebijakan & strategi bisnis, pengembangan produk Kredit Kamersil, Kredit Konsumer dan Produk Dana & Jasa agar kompetitif dan berdaya sing tinggi untuk memaksimalkan pendapatan.
- Merumuskan perencanaan dan konsep-konsep sera langkah-langkah strategis dalam pencapaian sasaran-sasaran bisnis sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) serta melakukan evaluasi berkala atas pencapaian sasaran bisnis.
- Mengarahkan penerapan strategi bisnis pada semua Divisi di bawah koordinasinya untuk mencapai target pangsa pasar (market share) dan meningkatkan volume bisnis (dana dan Kredit) sesuai target yang ditetapkan.
- Mengkoordinasikan penyusunan & penetapan sasaran pemasaran bisnis Kredit Komersil, Kredit Konsumer dan Dana & Jasa termasuk pelaksanaan studi kelayakan bisnis (feasibility study) agar target pasar dan sasaran pemasaran terarah sesuai segmen bisnisnya.
- Mengidentifikasi potensi (mapping) nasabah potensial yang layak memperoleh fasilitas Kredit Komersial, kredit konsumer untuk memastikan target pasar dan sasaran pemasaran terarah serta meminimalkan risiko kredit sesuai kebijakan yang berlaku;
- Mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melakukan pembinaan bidang kredit baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memastikan kualitas kredit dapat terjaga dalam kategori performing loan serta menentukan kebenaran status kolektibilitas kredit agar risiko kredit dapat diminimalisir.
- Mengarahkan penyusunan Business Plan seta Action Plan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang pada bidang bisnis (Kredit dan Pendanaan) agar sejalan dengan kebijakan perusahaan.

Kewenangan :

- Berwenang merekomendasikan kebijakan sasaran pemasaran dan pengembangan bisnis sesuai dengan kewenangannya.
- Berwenang memutus kredit sesuai kewenangannya.
- Berwenang menentukan breakdown target penjualan produk bisnis Kredit Komersil dan Kredit Konsumer.
- Berwenang melaksanakan penilaian yang independen sesuai kewenangannya dalam mereview dan menganalisis permohonan kredit Komersil dan Kredit Konsumer.
- Berwenang melakukan hubungan bisnis dan negosiasi dengan pihak, ketiga sesuai kewenangannya.

Halaman 96 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berwenang membina dan memantau kinerja Divisi di bawah koordinasinya.
- Berwenang menyetujui penggunaan anggaran biaya Direktorat Bisnis.
- Berwenang memberikan penugasan kepada karyawan di bawah koordinasinya;
- Saksi menjelaskan jenis-jenis produk bisnis kredit komersil dan kredit konsumen pada Bank Banten pada tahun 2017, yaitu:

Jenis Kredit Komersial:

- Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi
Yaitu Kredit untuk membiayai proyek-proyek dari APBD, APBN dan BUMN, dengan Agunan berupa Piutang Proyek/Pekerjaan yang dibiayai serta Fix Asset.
- Kredit Modal Kerja (KMK) Umum
Yaitu Kredit untuk membiayai para pelaku Usaha (Pedagang, Wirausaha, dll), dengan Agunan berupa Fix Asset;
- Kredit Investasi Umum
Yaitu kredit untuk membiayai Investasi dari para Pelaku Usaha (ex: untuk membiayai Kendaraan, Bangunan untuk Pabrik, Alat-lat Berat/Mesin, dll), dengan Agunan Investasi yang dibiayai beserta Fix Asset.
- Garansi Bank
Yaitu Surat Jaminan Pelaksanaan untuk para Kontraktor/Pelaksana Pekerjaan.

Jenis Kredit Konsumer yaitu :

- Kredit PNS
Yaitu Kredit kepada para PNS khusus nya Provinsi Banten dengan Agunan Surat Keputusan Pegawai dan Gaji di Bank Banten.
- Kredit Pensiun
Yaitu Kredit kepada Pensiunan Taspen yang gaji Pensiun nya di Bank Banten.
- Kredit Karyawan Bank Banten
Yaitu Kredit kepada Karyawan Internal Bank Banten yang sumber nya dari Gaji Karyawan di Bank Banten.
- Kredit Aset Buy
Yaitu Kredit untuk membeli kredit PNS/Pensiunan di Bank Lain dengan Jaminan SK Pegawai dan Gaji;
- Bahwa Saksi tahu mengenai pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017;
- Bahwa dapat saksi terangkan sebagai berikut :

Halaman 97 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama PT. HNM pernah mengajukan Kredit Modal Kerja Konstruksi disekitar bulan Mei-Juni 2017 dengan Dasar adanya Proyek-proyek dari Waskita Karya untuk Jalan Tol Di Palembang-Sumatera selatan dalam rangka percepatan Asean Games ;
- Selain itu PT HNM juga mengajukan Kredit Investasi untuk pengadaan Truck dan Alat Berat untuk mendukung proyek Jalan Tol tersebut;
- Adapun mengenai Total Nilainya saksi tidak mengetahui;
- Adapun yang saksi ketahui bahwa PT HNM adalah Walk in Customer Bank Banten yang pertama kali bisa mengajukan permohonan kredit melalui pak Satyavadin (baik sebagai Kanwil Bank Banten di-Jakarta atau sebagai Kepala Divisi Kredit Komersial), selanjutnya mengenai proses saksi tidak mengikuti karena berada pada Divisi Kredit Komersial sebagaimana SOP, dan baru mengetahui nya lagi pada saat Rapat Komite Kredit yang berwenang memutus pemberian kredit Modal Kerja Konstruksi dan Kredit Investasi Umum.
- Bahwa Adapun susunan Komite Kredit saat itu terdiri dari :
 - Plt.Direktur Utama (Bp. FAHMI BAGUS MAHESA)
 - Kepala Direktorat Bisnis (KEMAL IDRIS/saksi Sendiri)
 - Pemimpin Divisi Kredit Komersial & Pjs. Kepala Kantor Wilayah Bank Banten di-Jakarta (Bp. SATYAVADIN DOJOSUBROTO)
 - Pimpinan Grup Divisi Kredit Komersial (Bp. DANIEL HAMARA KOSWARA).
 - Pemimpin Divisi Kredit Review (Bp. PRIAMBODO SETIONO)
 - Pemimpin Divisi Manajemen Risiko (Bp. DHARMANSYAH DJALINS)
 - Kepala Unit Administrasi Kredit (Bp. DARWINIS).
 - Credit Review (Bp. AGUS GEDE MAHENDRA).
 - Analisis Kredit pada Kanwil Jakarta (Bp. Frengki Mega Sanjaya);
- Bahwa mekanisme dan prosedur pengajuan Kredit Modal Kerja (KMK) maupun Kredit Investasi (KI) sebagai berikut:

Proses Permohonan Kredit

 - Kredit KMK Konstruksi

Pada Tahun 2017, proses permohonan kredit bisa dilakukan melalui cabang, kantor wilayah atau langsung ke kantor pusat khususnya ke Divisi Kredit Komersial. Beberapa syarat yang diperlukan dalam permohonan kredit khususnya Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) diantaranya :

 - Surat Permohonan Kredit
 - Legalitas usaha calon debitur seperti Akta Pendirian, SITU, SIUJK, SIUP, NPWP, dll
 - Menyerahkan laporan keuangan perusahaan

Halaman 98 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyerahkan copy sertifikat agunan
- Menyerahkan copy kontrak atau SPK pekerjaan ;

Kemudian kantor cabang, kantor wilayah atau Divisi Kredit Komersial melakukan verifikasi keabsahan dokumen permohonan kredit seperti legalitas kontrak dengan melakukan verifikasi ke pemberi proyek, kunjungan proyek dan hasil penilaian agunan;

Dikarenakan permohonan PT. Harum Nusantara Makmur merupakan kewenangan kantor pusat, maka Divisi Kredit Komersial membuat Memorandum Analisa Kredit berdasarkan hasil analisa dokumen maupun verifikasi diatas;

Atas hasil analisa tersebut, kemudian Divisi Kredit Komersial akan mengundang rapat atau membuat memo permohonan kajian kepada Divisi Kredit Review, Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan;

Kemudian hasil dari analisa dan kajian-kajian tersebut akan dibawa ke dalam rapat Komite Kredit untuk dipresentasikan. Beberapa hal yang akan dipresentasikan diantaranya terkait legalitas perusahaan, legalitas proyek, kondisi keuangan calon debitur, kebutuhan kredit yang diusulkan, pandangan atau kajian dari divisi-divisi yaitu :

- Divisi kredit reviewer terkait struktur dan syarat-syarat,
- Divisi kepatuhan terkait kesesuaian dengan SOP kredit dan
- Divisi manrisk seperti kajian risiko dan mitigasinya

Hal lain yang dibahas dan disepakati dalam komite kredit akan dituangkan dalam struktur fasilitas kredit dan syarat-syarat kredit baik penandatangan, pencairan dan syarat-syarat lainnya. Hasil komite kredit jika disetujui akan dituangkan dalam Lembar Persetujuan Kredit yang akan menjadi dasar dalam pembuatan Perjanjian Kredit;

- Kredit Investasi Umum (KIU);

Untuk permohonan Kredit Investasi Umum selain syarat-syarat diatas juga diwajibkan menyerahkan surat penawaran atas barang/investasi yang akan dibiayai sebagai dasar analisa kebutuhan kreditnya;

- Proses Penandatanganan dan Penyerahan dokumen asli;

Setelah Lembar Persetujuan Kredit ditandatangani, maka Divisi Kredit Komersial akan menyampaikan persetujuan tsb dalam bentuk Surat Persetujuan Permohonan Kredit (SP2K) kepada debitur. Jika dari debitur tidak mengajukan keberatan, maka Divisi Kredit Komersial akan menginformasikan kepada Unit Administrasi Kredit untuk menunjuk notaris dan mengagendakan penandatanganan PK serta penyerahan dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli seperti SPK/Kontrak, Agunan, hasil penilaian agunan serta pembayaran biaya-biaya administrasi;

- Proses Realisasi Kredit

Proses realisasi dimulai dengan adanya surat permohonan pencairan dari debitur kepada Divisi Kredit Komersial. Kemudian Divisi Kredit Komersial akan membuat memo pencairan berdasarkan kebutuhan atau hasil penilaian bank dan menyesuaikan dengan syarat-syarat pencairan yang terdapat dalam LPK atau SP2K. Memo tersebut disampaikan kepada Unit Administrasi Kredit untuk dilakukan verifikasi (dual control) khususnya mengenai pemenuhan syarat-syarat baik penandatanganan, pencairan maupun syarat-syarat lainnya;

- Proses Monitoring

Terdiri dari monitoring pencairan dan progress proyek yang dilaksanakan oleh Divisi Kredit Komersial serta monitoring administrasi seperti penyelesaian perjanjian kredit, pengikatan Hak Tanggungan untuk agunan, Pengikatan Fiducia/cessie untuk piutang proyek yang dilaksanakan oleh Unit Administrasi Kredit;

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai pemberian Fasilitas Kredit oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) sebagai berikut:

- Kondisinya bahwa Kredit tersebut Macet karena memang proyek tidak selesai sehingga tidak dibayarkan oleh pemberi proyek nya, status Kredit Macet walaupun mulai tahun kemarin masih terdapat Angsuran sekalipun tidak Rutin atau tidak signifikan;

- Kondisi Agunan yang tidak lengkap dikuasai oleh Bank Banten (Ada Agunan berupa Truck dan Alat Berat yang masih dikuasai oleh Dealer);

- Bahwa benar Saksi bertandatangan pada MAK Perubahan Term & Conditions tanggal 29 September 2017. Pada saat Saksi bertandatangan dari Divisi Credit Review yaitu Pak SATYAVADIN DOJOSUBROTO, DANIEL HAMARA KOSWARA dan FRENKI MEGA SANJAYA, serta dari Kepala Divisi Kepatuhan, Ibu HERLIANA, Kepala Unit Administrasi Kredit, Pak DARWINIS dan Kepala Divisi Manajemen Resiko, Pak DHARMANSYAH DJALINS sudah bertandatangan pada Rekomendasi Memo Analisa Kredit Perubahan Ketentuan dan Syarat No.043/KMR-BB/MAK-P/IX/2017 tanggal 29 September 2017 An. PT Harum Nusantara Makmur Lembar Susunan Anggota Komite Kredit. Kemudian Direktur Utama, FAHMI BAGUS MAHESA selaku Pejabat Pemutus Kredit memberikan persetujuan dengan bertandatangan dan disposisi: Setuju sesuai usulan, Monitor progress proyek dan termyn pembayaran, syarat lain sesuai ketentuan.

Halaman 100 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui adanya penolakan dari Divisi Credit Review (PRIAMBODO dan AGUS GEDE MAHENDRA) atau tidak bertandatangan pada MAK Perubahan Term & Conditions tanggal 29 September 2017. Pada saat Saksi bertandatangan memang keduanya belum bertandatangan, dan Saksi tidak mempertanyakan hal tersebut. Pada waktu itu di tahun 2017 Saksi sudah berkantor di Kantor Pusat Bank Banten di Kota Serang, sementara Divisi lain seperti Divisi Kredit Komersial masih berkantor di Jl Fatmawati Jakarta Selatan, Saksi masih mondar mandir, Jakarta-Serang, sehingga tidak mengetahui ada penolakan dan tidak mempertanyakan. Karena memang penolakan diperbolehkan, dan keputusan akhir tetap berada pada Pejabat Pemutus Kredit, dalam hal ini Direktur Utama;
- Bahwa yang seharusnya bertugas dan atau mempunyai fungsi untuk menjawab dan atau memberikan penjelasan terhadap 6 hal dan 4 hal yang dipertanyakan dan menjadi perhatian dari Divisi Credit Review (PRIAMBODO dan AGUS GEDE MAHENDRA) tersebut adalah Divisi Kredit Komersial yang dipimpin oleh SATYAVADIN DJOJOSUBROTO dan Bagian Administrasi Kredit yang dipimpin oleh DARWINIS. Dalam hal ini berkaitan dengan pihak debitur dan pihak luar eksternal terkait kredit seperti PT HNM, PT Waskita Karya, Bank BRI, Supplier PT HNM terkait progress proyek adalah Divisi Kredit Komersial, sedangkan yang berkaitan dengan Pengikatan Kredit dan Pengikatan Agunan, Notaris, verifikasi self financing dan IDC, dan monitoring pengikatan kredit dan pengikatan agunan, Hak Tanggungan dan Fidusia adalah Unit Administrasi Kredit.
- Karena pada waktu itu, baik dari Divisi Kredit Komersial dan Unit Administrasi Kredit sudah memberikan persetujuannya dan bertandatangan pada MAK Perubahan Term & Conditions tanggal 29 September 2017, serta dalam MAK tersebut apa yang dipertanyakan dan menjadi perhatian dari Credit Review tidak termuat lagi dan review hanya berkaitan tentang asuransi sebagai Banker's Clause yang belum terpenuhi maka Saksi menganggap hal-hal tersebut sudah terjawab dan terselesaikan oleh Fungsi Divisi Kredit Komersial dan Administrasi Kredit sehingga tidak menjadi isu permasalahan lagi;
- Bahwa terhadap perubahan syarat penarikan kredit investasi dan tambahan persyaratan lain yang direkomendasikan sesuai Huruf E.Rekomendasi Hal.13 pada MAK Perubahan Term & Conditions tanggal 29 September 2017 sesuai ketentuan wajib dituangkan dalam Addendum Penandatanganan Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Perwakilan Bank Banten sebagai Kreditur dan Direktur Utama yang PT HNM sebagai Debitur, karena perubahan persyaratan tersebut harus dilakukan pengikatan secara hukum dalam bentuk Akta Notaris;

Halaman 101 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Divisi Credit Review, Divisi Kepatuhan dan Divisi Risk Management telah memberikan pendapat dan opini terhadap MAK No.052/Krd.Komersial/BB-MAK/XI/2017 tanggal 10 November 2017 (MAK Kedua). Untuk Divisi Risk Management atas proposal Divisi Kredit Komersial tertuang dalam Memorandum. Untuk Divisi Credit Review berupa Memorandum Review No.001/MRK/CR/Kom/XI/2017 tanggal 13 November 2017. Untuk Divisi Kepatuhan juga membuat pendapat dan opini yang dituangkan dalam Memorandum;
- Bahwa Memorandum dari Divisi Risk Management, tidak lagi membahas tinjauan atau review atas fasilitas kredit KMK dan KI PT HNM terdahulu sesuai Akta Perjanjian Kredit tanggal 19 Juni 2017. Sementara dari Memorandum Review No.001/MRK/CR/Kom/XI/2017 tanggal 13 November 2017 yang Saksi lihat dokumennya sudah berisi tentang review atas pekerjaan proyek PT HNM sebelumnya yang juga terkait dengan kredit sebelumnya, juga review tentang informasi BI Checking terkait fasilitas kredit yang diterima oleh PT HNM pada bank lain yaitu BJB yang belum disampaikan dalam MAK;
- Bahwa MAK Kedua tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Komite Kredit dan Keputusan pemberian Kredit oleh Plt Direktur Utama Bank Banten selaku Pejabat Pemutus Kredit. Dalam hal ini, MAK No.052/Krd.Komersial/BB-MAK/XI/2017 tanggal 10 November 2017 diusulkan dan ditandatangani oleh Divisi Kredit Komersial Kantor Pusat, SATYAVADIN DOJOSUBROTO selaku Kepala Divisi, WIJANG FERRY GUNAWAN selaku Kepala Kredit Korporasi & Sindikasi, DANIEL HAMARA KOSWARA selaku Kabag Kredit Komersial dan FRENKI MEGA SANJAYA sebagai Analis Kredit Komersial. Disetujui oleh seluruh Anggota Komite Kredit, KEMAL IDRIS, SATYAVADIN DOJOSUBROTO, DONNY RAHYUDIE, DHARMANSYAH DJALINS, HERLIANA, WIJANG FERRY GUNAWAN, DANIEL HAMARA KOSWARA, AGUS GEDE MAHENDRA, FRENKI MEGA SANJAYA.;
- Bahwa Divisi Kredit Komersial dan Unit Administrasi Kredit (ADK) tidak pernah melaporkan dan atau menyampaikan secara tertulis tentang penyerahan asli Sertipikat tanah yang menjadi agunan pada Perjanjian Kredit KMK + KI Transaksional tanggal 19 Juni 2017, yang hanya diserahkan debitur sebanyak 2 Sertipikat Tanah dari 3 Sertipikat Tanah yang menjadi agunan.
Yang terjadi Divisi Kredit Komersial (Satyavadin Djojsubroto, Wijang Ferry Gunawan, Daniel Hamara Koswara, Frenki Mega Sanjaya) secara tertulis menyampaikan dalam MAK MAK/XI/2017 tanggal 10 November 2017 (MAK Kedua), bahwa Fixed No.052/Krd.Komersial/BB- Asset yang menjadi agunan berupa 3 bidang tanah yaitu SHM No 1553 an RASYID SAMSUDIN; SHGB

Halaman 102 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 1461 an RASYID SAMSUDIN; dan SHM No.04165 an RASYID SAMSUDIN "sudah dilakukan pengikatan HT Peringkat 1" (hal 28 MAK Kedua Tabel Komposisi Agunan Fasilitas KMKK Standbyloan Menjadi) dan menyebutkan secara tertulis "telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan..." (hal 31-32 MAK Kedua)

Disampaikan juga bahwa SHGB No 1461 sudah menjadi an RASYID SAMSUDIN (halaman 28 MAK Kedua). Disampaikan seakan-akan sudah normatif semua persyaratan terkait pengikatan agunan terpenuhi

Divisi Kredit Komersial dan Unit Administrasi Kredit (ADK) tidak pernah melaporkan tentang Pengikatan Hak Tanggungan terhadap Agunan Fixed Asset berupa penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan terhadap 3 bidang tanah yang menjadi agunan belum dilaksanakan atau belum selesai.

Bahwa Divisi Kredit Komersial (Satyavadin Djojsubroto, Wijang Ferry Gunawan, Daniel Hamara Koswara, Frenki Mega Sanjaya) dalam MAK No.052/Krd.Komersial/BB-MAK/XI/2017 tanggal 10 November 2017 menyampaikan Fixed Asset yang menjadi agunan berupa 3 bidang tanah yaitu SHM No. 1553 an RASYID SAMSUDIN; SHGB No 1461 an RASYID SAMSUDIN; dan SHM No.04165 an RASYID SAMSUDIN sudah dilakukan pengikatan HT Peringkat 1" (halaman 28 MAK Kedua) dan menyebutkan secara tertulis "telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan..." (hal 31-32 MAK Kedua)

Disampaikan seakan-akan sudah normatif semua persyaratan terkait pengikatan agunan terpenuhi.

- Divisi Kredit Komersial atau Unit Bisnis dan Unit Administrasi Kredit (ADK) tidak pernah melaporkan atau menyampaikan tentang Pengikatan Fidusia terhadap Agunan Non Fixed Asset berupa Piutang Pembayaran Kontrak PT HNM dari PT Waskita Karya Tbk dan Pengikatan Fidusia terhadap Non Fixed Asset berupa 49 Dump Truck dan Alat Berat belum dilaksanakan atau belum selesai.

Divisi Kredit Komersial (Satyavadin Djojsubroto, Wijang Ferry Gunawan, Daniel Hamara Koswara, Frenki Mega Sanjaya) dalam MAK No.052/Krd.Komersial/BB-MAK/XI/2017 tanggal 10 November 2017, justru menyampaikan nilai pengikatan fidusia minimal sebesar plafond fasilitas Rp 50 M (100 %) dan akan dilakukan pengikatan fidusia terhadap alat berat dan truck yang dibiayai kredit investasi, tidak ada informasi lebih lanjut dalam kolom keterangan apakah sudah terealisasi. (Halaman 27 dan 28 MAK Kedua). Disampaikan seakan-akan sudah normatif semua persyaratan terkait pengikatan agunan terpenuhi.

Halaman 103 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Divisi Kredit Komersial tidak melaporkan atau menyampaikan data informasi bahwa PT HNM belum pernah melaksanakan pembayaran angsuran pokok pinjaman kredit KMK maupun KI sejak bulan Juni 2017 s.d November 2017 sementara PT HNM telah menerima pembayaran termyn proyek sebanyak dua kali
- Dari Unit Bisnis (Divisi Kredit Komersial) sama sekali tidak pernah melaporkan atau tidak menginformasikan data bahwa Sejak bulan Juni 2017 s.d November 2017, Pembayaran termyn proyek PT HNM dari PT Waskita Karya yang ditentukan dalam persyaratan masuk ke rekening escrow di Bank Banten dan atau menggunakan Standing Instruction tidak dapat dilaksanakan atau dijalankan karena tidak ada akseptasi dari Bank BRI atau BNI Yang disajikan data dan informasi bahwa sesuai Kontrak/SPK. pembayaran termyn proyek melalui rekening giro escrow pada Bank Banten at PT HNM.
- Divisi Kredit Komersial dan Unit Administrasi Kredit (ADK) tidak pernah melaporkan atau menyampaikan informasi tentang Cover Note yang dikeluarkan oleh Notaris LIZ AMBARSARI,SH.M.Kn tidak menyatakan keabsahan agunan, tidak menyatakan agunan tidak bermasalah dan tidak terkait pihak lain, tidak menyatakan pengikatan Hak Tanggungan sedang diproses di Kantor Pertanahan dan dalam jangka waktu + 3 bulan telah selesai.

Yang disampaikan data dalam MAK No.052/Krd.Komersial/BB- MAK/XI/2017 tanggal 10 November 2017 menyampaikan Fixed Asset yang menjadi agunan berupa 3 bidang tanah yaitu SHM No.1553 an RASYID SAMSUDIN; SHGB No 1461 an RASYID SAMSUDIN; dan SHM No.04165 RASYID SAMSUDIN "sudah dilakukan an pengikatan HT Peringkat 1" (halaman 28 MAK Kedua). dan menyebutkan secara tertulis "telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan..." (hal 31-32 MAK Kedua).

- Divisi Kredit Komersial dan Unit Administrasi Kredit (ADK) tidak pernah melaporkan atau menyampaikan informasi tentang adanya pencairan kredit investasi masuk ke rekening debitur PT HNM bukan ke rekening supplier PT Hudaya Maju Mandiri (PT HMM) yang bertentangan dengan MAK dan Perjanjian Kredit serta tanpa melalui Komite Kredit dan tanpa ada persetujuan dari Pemutus Kredit terdahulu serta tanpa ada addendum perjanjian kredit h. Divisi Kredit Komersial dan Unit Administrasi Kredit (ADK) tidak pernah menyampaikan tentang adanya Surat Keterangan Lunas dari Supplier PT HMM yang menerangkan pembayaran dumptruck dan alat berat telah dilunasi oleh Debitur PT HNM yang telah terkonfirmasi dan dibenarkan yang disampaikan dalam Komite Kredit dan disetujui oleh Pemutus Kredit.

Halaman 104 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Divisi Kredit Komersial dan Unit Administrasi Kredit (ADK) tidak menyampaikan informasi dan data tentang belum diverifikasi dan terkonfirmasi Self Financing 30 % oleh PT HNM terhadap kredit investasi untuk pembelian dump truck dan alat berat dari PT Hudaya Maju Mandiri sesuai Bukti Kwitansi Pembayaran Uang Muka;
- Bahwa tidak pernah dilaporkan dan disampaikan hal-hal tersebut kepada Komite Kredit dan Pit Direktur Utama Bank Banten. Bahwa Komite Kredit memberikan persetujuan berdasarkan MAK, dalam hal ini untuk Fasilitas Kredit KMK dan KI Standby Loan kepada Debitur PT HNM didasarkan pada data dan informasi yang disajikan dalam MAK No.052/Krd.Komersial/BB-MAK/XI/2017 tanggal 10 November 2017. setelah mendapatkan persetujuan dari Komite Kredit, Pit Direktur Utama Bank Banten selaku Pejabat Pemutus Kredit memberikan Keputusan berdasarkan MAK yang disetujui oleh Komite Kredit Yang terjadi data dan informasi yang disajikan oleh Divisi Kredit Komersial dan Administrasi Kredit dalam MAK Kedua tersebut berkaitan dengan agunan sudah dibereskan dan sudah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan Tingkat Pertama, telah ada pengikatan fidusia untuk agunan non fixed asset, telah ada rekening giro escrow Bank Banten untuk pembayaran termyn, informasi dan data tersebut lah yang menjadi dasar Komite Kredit dan Pit Direktur Utama Bank Banten untuk memberikan persetujuan dan keputusan kredit;
- Bahwa di Bank Banten sarana komunikasi dalam hubungan kerja antara divisi di Bank Banten maupun dengan pihak eksternal seperti Notaris Rekanan yang melakukan pengikatan kredit dan pengikatan agunan menggunakan email dan surat tertulis. Khusus untuk email setiap pegawai Bank Banten mempunyai akun email resmi dari Bank Banten, yang user dan password melekat pada masing-masing pribadi, tidak melekat pada jabatannya. Apabila pegawai pindah divisi atau pindah ke Kanwil dan Cabang maka email tersebut tetap melekat. Apabila pegawai resign atau keluar dari Bank Banten, maka akun email tersebut diserahkan kepada Bagian SDM berikut user untuk dilakukan penonaktifan email. Pihak Divisi IT Bank Banten atas permintaan Divisi SDM yang mengakses email tersebut dan menonaktifkan email tersebut;
- Bahwa seingat Saksi pernah ada kunjungan dari pihak Bank Banten ke Kuala Lumpur Malaysia untuk pengecekan supplier tiang pancang terkait kontrak tiang pancang PT HNM pada tanggal 27-28 Oktober 2017, dihari Jumat s.d Sabtu. Yang melakukan kunjungan dari Bank Banten adalah Pak Fahmi Bagus Mahesa, Saksi, Satyavadin Djojusubroto dan Rasyid Samsudin dari PT HNM. Kami berdua hanya sehari di Malaysia, Yang sampai ke Pabrik

Halaman 105 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supplier hanya Pak Satyavadin, sementara Saksi dengan pak Fahmi Bagus Mahesa hanya di Kantor Perwakilan PT Waskita Karya di Kuala Lumpur. Kunjungan tersebut terkait dengan pelaksanaan kontrak pengadaan tiang pancang PT HNM dengan bouwheer PT Waskita Karya yang menentukan spesifikasi tiang pancang tertentu yang dapat dipenuhi melalui impor dari supplier di Malaysia. Kegiatan ini disampaikan dalam MAK Kedua halaman 18 pada poin 3 Trade Checking Supplier;

- Bahwa seingat Saksi, pada waktu itu baik Saksi, pak Fahmi Bagus Mahesa dan Pak Satyavadin Djojotubroto menggunakan biaya pribadi sendiri untuk tiket pesawat dan hotel selama di Malaysia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi telah dilakukan audit, pertama audit secara reguler kemudian ditindaklanjuti dengan audit khusus oleh Internal Audit pada tahun 2020. Seingat Saksi setelah Audit Khusus dilanjutkan dengan Komite Disiplin dan hasil audit khusus tersebut menjadi bahan laporan kepada OJK terkait Laporan Fraud atas Kredit PT HNM. Pemeriksaan OJK baik secara umum dan khusus terhadap kredit kepada debitur PT HNM telah dilakukan. Seingat Saksi dari hasil audit khusus tersebut yang ditindaklanjuti melalui Komite Disiplin, telah dijatuhkan hukuman disiplin terhadap Pak SATYAVADIN DJOJOTUBROTO sebagai Kepala Divisi Kredit Komersial dinonjobkan dan kemudian diberhentikan bersama dengan FRENKI MEGA SANJAYA sebagai Analis Kredit;
- Bahwa yang menyatakan ada perubahan periode dan perubahan proyek pada Komite adalah Divisi Kredit karena yang berhubungan langsung dengan Debitur termasuk adanya perkembangan-perkembangan dan dituangkan dalam MAK. Intinya Kalau di bank mungkin sama yang berlaku umum jadi setiap ada keputusan yang sudah dibuat dan setiap ada perubahan pada setiap keputusan harus dirapatkan lagi pada pemegang keputusan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Divisi Kredit Review menolak atau tidak menyetujui perubahan terkait kredit investasi karena merupakan Divisi terpisah dan bukan Divisi garis lurus dengan Divisi Kredit Review, jadi Saksi tidak tahu alasan tidak melakukan tanda tangan;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait email setelah diminta keterangan di Kejaksaan disampaikan Saksi menerima email tembusan. Tapi Saksi perlu jawab juga sepengetahuan Saksi di tahun 2017 email belum connect langsung ke handphone Saksi, jadi Saksi harus buka di kantor melalui laptop karena jaringan pada Bank Banten masih melakukan jaringan intranet (harus dibuka di kantor pusat Jakarta) dan kedua terkait memo Saksi agak lupa, apakah

Halaman 106 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tandatangan lebih dulu atau Divisi Kredit Review yang tanda tangan lebih dulu (sirkulir);

- Di dalam ketentuan pada saat memang ada yang tidak setuju atau dissenting opinion maka harus disampaikan secara formal dan tertulis serta dirapatkan jadi apakah nanti yang menjadi dissenting opinion termasuk hal minor atau hal mayor keputusan nanti di dalam Komite oleh Pemutus;
- Bahwa tidak dirapatkan hanya memo saja;
- Bahwa Saksi kurang tahu waktu itu alasan mengapa tidak dirapatkan;
- Bahwa pada saat rapat komite, anggota komite tidak mengetahui ada penolakan dari Divisi Credit Rievew karena Penolakan ini tidak ada di rapat komite hanya memo saja seharusnya ada rapat komite dan disampaikan pada masing-masing Direksinya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui mengenai pencairan ke rekening Sdr. Rasyid Samsudin (Debitur) bukan ke rekening suplier dan kami baru mengetahui setelah beberapa masa terkait pencairan tersebut;
- Bahwa secara tertulis maupun secara legal tidak ada laporan karena berdasarkan SOP kewenangan pencairan pada Divisi Kredit Komersial karena memang Kepala Direktorat Bisnis hanya berjalan di bulan Juli sampai dengan bulan November setelah November tidak pernah ada lagi Kepala Direktorat Bisnis;
- Bahwa benar Divisi Kredit Komersil berada di bawah;
- Bahwa terkait penandatanganan perjanjian kredit, Saksi mengetahui siapa notaris yang menyiapkan draft perjanjian kredit, yaitu Sdri. Liz Ambarsari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdri. Liz Ambarsari sudah menjadi notaris rekanan bank banten;
- Bahwa seingat syarat untuk menjadi notaris rekanan, Saksi biasanya ada surat permohonan dari notaris kepada bank dan di bawah administrasi kredit ada persyaratan menjadi notaris rekanan;
- Bahwa seingat Saksi kalau notaris wilayah kerjanya seluruh Indonesia, PPAT yang tidak bisa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk proses penandatanganan kredit, kapan dilakukan dan siapa saja yang menandatangani;
- Bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Debitur misalkan legalitas usaha dan itu biasanya diperoleh dari Divisi Kredit tapi yang mengecek persyaratan seperti agunan di administrasi kredit;
- Bahwa yang mengecek persyaratan penarikan adalah Administrasi kredit;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Saksi terkait adanya kekurangan atau ketidaklengkapan persyaratan dari

Halaman 107 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan kredit maupun penarikan kredit untuk PT HNM karena Terdakwa sebagai Administrasi Kredit tidak langsung berada di bawah Saksi. ADK jalurnya di Direktorat Operasional;

- Bahwa peranan Terdakwa di Komite Kredit, yaitu Terdakwa sebagai Anggota Komite Kredit jabatan sebagai Kepala Unit Administrasi Kredit kalau di Komite Kredit, Saksi sebagai sekretaris komite;
- Bahwa benar, Terdakwa memiliki 2 (dua) jabatan dan 2 (dua) fungsi;
- Bahwa Divisi Manajemen Resiko hanya menyampaikan hasil kajian manajemen resiko saja dan Divisi Kepatuhan hanya menyampaikan kajian kepatuhan;
- Bahwa Terdakwa tandatangan rekomendasi tersebut sebagai Kepala Unit Administrasi Kredit karena kalau sekretaris komite itu berfungsi saat berjalannya komite dan yang kedua untuk buat notulensinya;
- Bahwa jabatan Sdr. Satyavadin pada Komite Kredit sebagai Kepala Divisi Kredit Komersial;
- Bahwa benar, Saksi sebagai atasan langsung Sdr. Satyavadin;
- Bahwa semula Saksi tidak mengetahui dan baru tahu pada saat terjadinya perjanjian kredit;
- Bahwa seingat Saksi Sdr. Satyavadin yang membawa Direktur PT HNM ke Bank Banten, pada saat PT HNM mengajukan permohonan usulan kredit KMK dan KI;
- Bahwa tidak ada laporan dari Sdr. Satyavadin. Sdr. Satyavadin merupakan walk in customer yaitu inisiatif nasabah yang datang langsung ke bank banten (kantor pusat);
- Bahwa usulan kredit diajukan oleh Direktur HNM dari pusat, namun kalau proses awalnya Saksi lupa dan seingat Saksi sudah langsung di kantor pusat karena memang Kanwil Jakarta kantornya juga sama;
- Bahwa yang dimaksud dengan walkin customer ada di bank banten, Walk in Customer bukan hanya ada di bank banten semua bank juga mengenal istilah walk in customer yaitu nasabah sendiri yang datang ke kantor bukan internal bank yang bawa;
- Bahwa mengenai batas pemberian kredit untuk kredit yang diajukan oleh Direktur HNM masuk ke wilayah kewenangannya pusat;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjawab mengapa harus melalui Kanwil karena dalam praktiknya permohonan itu bisa lewat cabang atau lewat kantor cabang pembantu atau juga bisa langsung ke kantor pusat;
- Bahwa Lewat pusat karena Sdr. Satyavadin sebagai Kepala Kredit Komersial, apabila pengajuan ke pusat pasti melalui Sdr. Satyavadin;

Halaman 108 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menanyakan latar belakang atau karakter dari PT HNM atau Direkturnya yang bernama Sdr. Rasyid. Seingat Saksi bahkan permohonan itu tidak langsung ke Saksi, tetapi di SOP tidak ada kewenangan Direktorat Bisnis;
- Bahwa Laporan telah dilakukan penandatanganan oleh Satyavadin kepada Saksi secara resmi tidak ada. Namun, kalau secara informal Saksi lupa;
- Bahwa Saksi saat itu tidak membaca perjanjian kreditnya;
- Bahwa yang berwenang menandatangani perjanjian kredit mewakili Bank Banten adalah Direksi sebagai pemutus karena sudah diatur dalam anggaran dasar. Apabila Direksi berhalangan maka ditunjuk Kuasa;
- Bahwa Hakim meminta Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti penandatanganan perjanjian kredit oleh Satyavadin sebagai apa, dan Saksi menjelaskan bahwa Penandatanganan yang pertama Sdr. Satyavadin bertindak sebagai kuasa dari Direksi maka Sdr. Satyavadin dapat menandatangani di akta perjanjian, sedangkan yang kedua itu murni kesalahan tulisan. Kesalahan di notaris;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terkait kredit ini, yaitu Kreditnya macet;
- Bahwa seingat Saksi kolektibilitas turun dari lancar menjadi macet sekitar akhir 2018-2019;
- Bahwa seingat Saksi laporan yang dibahas komite audit di bawah komisaris yaitu kesatu masalah wanprestasi tidak sesuai dengan progress proyek. Ada beberapa kredit yang tidak langsung ke proyek. Kedua pencairan termin sebetulnya termin diperoleh tapi tidak dilakukan pemindahan ke rekening di bank banten. Sedangkan yang seharusnya melunasi kepada suplier ternyata tidak dilakukan;
- Bahwa alasan mengapa tidak dieksekusi agunannya adalah karena agunan tanah dan bangunan ternyata tidak sepenuhnya lengkap ada di bank banten.
- Bahwa Saksi lupa kapan persisnya mengetahui agunan tanah dan bangunan ternyata tidak sepenuhnya lengkap ada di bank banten;
- Bahwa Saksi tidak meneliti agunan-agunan itu;
- Bahwa Saksi percaya dengan kondisi agunan karena sebelum komite ada rapat teknis jadi sudah ada Divisi Kredit, Divisi Manajemen Resiko, Divisi Kepatuhan dan Divisi Kredit Review dan ada Administrasi Kredit, jadi untuk periksa teknis dan agunan sudah ada tupoksinya sendiri-sendiri;
- Bahwa kredit investasi dan kredit modal kerja konstruksi, memiliki beberapa persyaratan yang sama, seperti penandatanganan, menyerahkan legalitas dan bedanya dari sisi tujuan penggunaannya saja. Jadi kalau yang modal kerja konstruksi biasanya pencairan sesuai dengan progress dan tujuannya untuk

Halaman 109 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek yang ada di dalam kontrak. Sedangkan Kredit Investasi tujuannya untuk membeli alat berat dan harus ditransfer ke rekening supliernya;

- Bahwa di dalam aturan di bank banten diperbolehkan mempunyai 2 (dua) kredit (kredit investasi dan kredit modal kerja konstruksi) dengan catatan harus terpenuhi semua persyaratan;
- Bahwa di dalam SOP masing-masing kredit memang sudah ada syarat-syarat standar, syarat-syarat formal yang harus dipenuhi selebihnya ada syarat-syarat yang ditambahkan sesuai dengan kondisi masing-masing debitur. Awalnya MAK di proses pada Divisi Kredit Komersial lalu dikatakan pada praktiknya antar Divisi. Disini hasil salah satu dari rapat teknis tidak langsung bicara setuju atau tidak setuju tapi bicara nilai dan syarat dibahas pada rapat teknis sebelum akhirnya dibawa ke komite;
- Bahwa pada tahun 2017 secara struktur organisasi Divisi Kredit Komersial sebelum ke Direktur Bisnis di bawah Saksi Kepala Direktorat Bisnis;
- Bahwa Terdakwa sebagai Administrasi Kredit memberikan masukan mengenai administrasinya saja pada saat rapat teknis;
- Bahwa dalam proses pemberian kredit terhadap PT HNM, Terdakwa memberikan masukan terhadap administrasinya, kalau dirapat teknis kebetulan Saksi tidak ikut, namun pada saat komite kredit apa yang sudah disampaikan di MAK sudah dituangkan semua;
- Bahwa setelah MAK dibahas di Komite misalkan disetujui nanti keluar surat persetujuan kredit dan disampaikan kepada calon debitur dan setelah debitur menyetujui baru dilakukan akad kredit;
- Bahwa pertama Divisi Kredit Komersial karena yang berhubungan langsung dengan Debitur. Kedua yang berhubungan dengan notaris menyiapkan akta dan syarat-syarat yaitu administrasi kredit dan ketiga bank cabang;
- Bahwa Saksi bicara job desknya yang seharusnya Administrasi kredit yang menunjuk notaris, dalam kasus ini Saksi tidak tahu;
- Bahwa Divisi Kredit Komersial yang mempersiapkan usulan MAK I;
- Bahwa yang menandatangani usulan MAK I, adalah seluruh anggota Komite Kredit;
- Bahwa kalau tidak salah saat itu, istilah bukan dilibatkan tapi karena memang kekurangan analis, jadi ada SK penugasan;
- Bahwa yang menjabat Account Officer Pak Franky yang menjabat Account Officer;
- Bahwa yang membawa Sdr. Franky mengusulkan masuk ke anggota komite karena ada SK penugasan dari Divisi Kredit;

Halaman 110 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK penugasan Frenky tidak hanya untuk PT HNM saja pasti untuk semua jenis proses komersil;
- Bahwa Kanwil pada Bank Banten melakukan kegiatan perbankan seperti teller, customer service tidak bisa tapi untuk proses kredit punya kewenangan;
- Bahwa pada saat MAK ke-2 (dua) Saksi ikut;
- Bahwa yang menandatangani MAK ke-2 (dua) adalah MAK yang bulan November yang menandatangani dari Divisi Kredit, Kepala Direktorat, Divisi Kredit Review, Divisi Kepatuhan, ADK dan pemutus kredit;
- Bahwa yang menyiapkan MAK ke-2 (dua) adalah Divisi Kredit Komersial dan Saksi ikut tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di MAK ke-2 (dua) masih ada persyaratan yang belum terpenuhi, Saksi tidak tahu karena tidak tercantum pada MAK nya;
- Bahwa penambahan agunan berarti harus melakukan penambahan agunan baru;
- Bahwa pada MAK tidak disampaikan adanya penambahan agunan, jadi agunan yang sebelumnya memang tidak lengkap;
- Bahwa Sdr. Satyavadin tidak pernah menyampaikan Surat Kuasa kepada Saksi karena memang proses Surat Kuasa itu pada saat dijadwalkan akad dan ternyata Direksi bisa berhalangan itu prosesnya Administrasi Kredit yang membuat Surat Kuasa, jadi Satyavadin bukan subjek yang membuat Surat Kuasa melainkan jadi objek;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Surat Kuasanya, namun di aktanya memang bunyinya seperti itu (mewakili);
- Bahwa yang membuat standar perjanjian kredit Administrasi Kredit;
- Bahwa Notaris membuat standar perjanjian kredit yang sudah baku berdasarkan standar yang ada di Bank Banten;
- Bahwa yang bertanggung jawab peningkatan Hak Tanggungan adalah Administrasi kredit;
- Bahwa regulasi baik yang ada di Bank dan yang ada di OJK lampu hijaunya dari Divisi Kepatuhan. Contoh misalkan Bank Banten mempunyai batas maksimum pemberian kredit misalkan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar), namun apabila lebih maka ada lampu merah dari Kepatuhan termasuk agunan;
- Bahwa pertama terkait legalitas usaha, kedua tidak masuk dalam daftar hitam nasional, keabsahan kontrak kerja (konstruksi);
- Bahwa pada saat Saksi sebagai Kepala Direktorat Bisnis sudah ada pedoman umum pelaksanaan kredit yang disarankan oleh OJK berupa kebijakan perkreditan bank;

Halaman 111 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah atau tidak OJK meminta kepada Bank Banten untuk menyusun kebijakan kredit;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Direktorat Bisnis membawahi kredit consumer, komersial dan jasa, membuat kebijakan kredit karena Divisi Jasa tidak membuat kebijakan kredit, sedangkan divisi consumer dan divisi komersial membuat kebijakan kredit yang dibahas dalam Komite;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Direktorat Bisnis membawahi juga kebijakan bisnis, Membawahi strategis bisnis iya. Pada saat Saksi sebagai Kepala Direktorat Bisnis SOP kredit komersial sudah ada;
- Bahwa Notaris ditunjuk oleh Administrasi Kredit kalau berbicara job desknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat permohonan dari Debitur;
- Bahwa Notaris bisa di seluruh wilayah kecuali PPAT harus berdasarkan wilayah kerjanya;
- Bahwa pertama, Saksi akan sedikit koreksi Direktur Bisnis bukan berarti di bawah Kepala Direktorat Bisnis, struktur organisasi di bawah Saksi yaitu Divisi Kredit Komersial, Konsumer dan jasa tidak ada administrasi kredit. Bisnis dan ADK Kredit itu harus terpisah;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak rekanan notaris di Bank Banten karena bukan Saksi yang menunjuk rekanan notaris;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan dan tidak pernah diperlihatkan;
- Bahwa benar di dalam rapat komite ke-2 (dua) yang bukan sirkuler semua dibahas mengenai progress yang dilakukan oleh seluruh baik pengikatan agunan maupun pencairan kredit investasi, Terdakwa sudah melaporkannya;
- Bahwa apabila Saksi melihat MAK di Komite Kredit ke-2 (dua) sifat laporan itu lebih minor dan lebih banyak yang dibahas di MAK ke-2 (dua) itu lebih ke project yang baru;
- Bahwa apabila Saksi melihat MAK di Komite Kredit ke-2 (dua) sifat laporan itu lebih minor dan lebih banyak yang dibahas di MAK ke-2 (dua) itu lebih ke project yang baru;
- Bahwa Sdr. Satyavadin tidak pernah mengatakan Sdr. Rasyid merupakan teman SMA Sdr. Satyavadin. Saksi tidak tahu mereka merupakan teman SMA;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi, ada beberapa catatan Terdakwa, yaitu Saksi tidak mengakui bahwa kebijakan SOP kredit berada di bawah Saksi. Yang kedua mengenai pengakuan Saksi tidak mengenal Sdr. Rasyid dan ketiga bahwa kredit investasi dibahas Komite kedua semua progresnya.

Halaman 112 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menanggapi tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi. Saksi menerangkan yang pertama masalah kebijakan harus dipertegas antara kebijakan dan SOP itu berbeda karena di bank itu kebijakan nomor satu dan Terdakwa sendiri mengatakan bahwa kebijakan itu belum ada. SOP kredit sejak tahun 2016 sudah ada. Yang kedua, masalah Sdr. Rasyid iya Saksi diperkenalkan oleh Sdr. Satyavadin ketemu Saksi di kantor hanya Saksi tidak tahu apakah pertemuan tersebut sebelum kredit atau mau akad kredit;

Bahwa detailnya yang Saksi tidak tahu tapi Saksi jadi senang pada saat itu Terdakwa menyampaikan justru sebelum kredit dan disitu ada Saksi, jadi Saksi tidak bertemu berdua secara diam-diam tetapi ada beberapa pihak, sehingga bersifat informal dan keterbukaan saja;

Tanggapan Terdakwa Ketiga, mekanisme Komite ada berbagai pendapat karena hal tersebut terjadi tahun 2017, Saksi mohon maaf jika memang lupa, dan Saksi menyatakan tetap pada keterangan Saksi;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut di atas, Saksi memberikan jawaban tetap dengan keterangannya;

3. **Saksi PRIAMBODO SETIONO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan permasalahan Pemberian Fasilitas Kredit PT Harum Nusantara Makmur (untuk selanjutnya disebut PT HNM) yaitu Akta Perjanjian Kredit Nomor : 850 tanggal 19 Juni 2017 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 562 tanggal 16 November 2017 oleh PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (untuk selanjutnya disebut Bank Banten). Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Divisi Review sejak Nopember 2017 s.d. Mei 2021, berdasarkan SK dari Direksi Bank Banten Nomor : 086/PKT/Dir-MSDM/BPD-Banten/XI/2017 tanggal 01 Nopember 2017;
- Bahwa Tupoksi Credit Review adalah melakukan review terhadap proposal kredit dari Divisi Kredit Komersial;
- Bahwa Saksi melaksanakan usulan masukan-masukan, syarat-syarat, covenant, supaya aman, untuk Bank Banten;

Halaman 113 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memeriksa, memproses kredit PT HNM, sejak bulan Mei 2017 Divisi Kredit Komersial mengajukan draf Memorandum Analisa Kredit (MAK) kepada Divisi Kredit Review bentuknya Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi dan Kredit Investasi (KI) diajukan berbarengan;
- Bahwa Saksi menerangkan KMK Kontruksi berupa penimbunan tanah dengan nilai Rp13.000.000.000,00 (tiga belas lima milyar), pekerjaannya terletak di Palembang, Kredit Investasi (KI) untuk pengadaan truk dan alat berat dengan nilai Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar);
- Bahwa KMK Kontruksi dasarnya SPK dari Waskita Karya senilai Rp50.000.000.000,00;
- Bahwa Saksi memeriksa menganalisa kelengkapan atau memenuhi standar, waktu itu ada produk dari Bank Banten yaitu KMK Kontruksi untuk suplyer dari Pemerintah Daerah boleh tanpa jaminan/agunan, sedangkan ini dari PT Waskita Karya sehingga harus ada jaminan dan faktualnya saat itu PT HMM menyerahkan 3 *fixed asset* berupa tanah dan bangunan, seingat Saksi 2 tanah atau bangunan atas nama Rasyid yamsudin dan 1 atas nama orang lain;
- Bahwa KMK Kontruksi berupa Piutang dari pembayaran pekerjaan dari Bouwheer PT Waskita Karya;
- Bahwa Kredit Investasi (KI) sifatnya jangka panjang sehingga Saksi bertemu dengan Rasyid Samsudin untuk nego meminta tambahan kontrak lanjutan/SPK sebanyak 2 (dua) namun hanya disanggupi tambahan 1 SPK yang sama;
- Bahwa Debitur supaya bisa mengangsur selama 36 bulan/3 Tahun karena kontrak sudah setengah jalan sehingga Bank Banten bisa memastikan kemampuan bayar Debitur;
- Bahwa Kredit Investasi (KI) berupa truk harusnya dijaminkan atau diikat Hak Tanggungan;
- Bahwa pembahasan MAK Tahap 2 Saksi sudah dimutasi sehingga tidak ikut;
- Bahwa MAK Perubahan Saksi tidak tanda tangan;
- Bahwa ada perbedaan pendapat di Kredit KI yang sudah dikirim melalui email yang dikirim kepada Frenki Mega Sanjaya, Darwinis, Satyavadin Djojotubroto, Agus Gede Mahendra, Wijang Ferry Gunawan, Daniel

Halaman 114 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamara Koswara, Trisno Haryanto, Endah Ayuningtias, dengan tembusan Kemal Idris, Fahmi Bagus Mahesa yaitu :

- PT HNM telah menerima pembayaran termyn proyek sebanyak dua kali yaitu pertama Rp2,2 Milyar dan kedua Rp2,9 Milyar, namun dari Juni s.d September 2017, dana tersebut tidak masuk ke rekening *escrow* di Bank Banten, hal mana dipertanyakan apakah merupakan pelanggaran terhadap MAK;
- Belum adanya penetapan IDC (*Interest During Construction*) sebagai cadangan bunga kredit selama masa pembangunan, apakah dipotong dari pencairan KI atau PT HNM akan menyetor setiap bulan dari sumber lainnya, dan dalam hal IDC akan dilakukan penyetoran dari sumber lainnya harus dipertimbangkan apakah hal ini sesuai dengan ketentuan KMK Kredit Konstruksi;
- Verifikasi dari *Self Financing* Investasi Baru yang dibiayai dengan KI Informasi Debitur bahwa untuk Dump Truck 49 Unit sudah dilakukan pembayaran porsi *Self Financing*, sedangkan untuk alat berat *Self Financing*-nya belum dilakukan, yang utama untuk Bank adalah kepastian pada saat truk dan alat berat diikat sebagai jaminan untuk fasilitas KI sudah 100 % dilunasi ke supplier-nya;
- Konsistensi dari Dump Truck yang akan dibiayai dengan KI apakah 50 Unit atau 49 Unit seperti yang saat ini sudah tersedia barangnya, jika hanya 49 unit maka jumlah pembiayaan KI juga harus disesuaikan;
- Bahwa ada perubahan persyaratan karena syarat Availabe periode jangka waktu pencairan 2 bulan sejak kredit ditanda tangani supaya tidak jatuh tempo supaya KI bisa dicairkan;
- Bahwa ada perubahan kontrak SPK spesifik dirubah SPK non spesifik;
- Bahwa faktanya MAK Perubahan sudah disetujui Pemutus walaupun Kredit Review tidak tanda tangan;
- Bahwa Perubahan MAK menyebabkan resiko baru bagi Bank Banten;
- Bahwa Saksi memeriksa secara global tidak secara mendetail dasarnya MAK dari Divisi Kredit Review;
- Bahwa Pemutus adalah Direksi, kalapun Saksi tidak setuju kalau Direksi bertanda tangan maka kredit disetujui, tanggung jawab di Direksi saat itu dijabat oleh Fahmi Bagus Mahesa;
- Bahwa agunan tanah dan bangunan yang terdiri 3 agunan, 2 (dua) atas nama Rasyid Samsudin, namun yang di Cideng an. Tamsir Rahman saat itu dalam pembahasan MAK sedang proses balik nama;

Halaman 115 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi diperiksa Audit Internal 3 (ketiga) agunan di MAK Pertama tidak ada satupun pengikatan Hak Tanggungan;
- Bahwa proses pencairan dan akad masuk ke wilayah Kredit Komersial otomatis merupakan tanggung jawab Divisi Kredit Review karena pintu gerbang bank kepada Debitur adalah Divisi Kredit Komersial bersama-sama dengan ADK;
- Bahwa yang bertanggung jawab SPPK (SP2K) dari Divisi Kredit Komersial sedangkan yang mengecek dan memeriksa dokumen agunan dari Debitur jamnian asli dan tidak sengketa adalah tanggungjawab ADK;
- Bahwa KMK Kontruksi dan Kredit Investasi (KI) atas nama PT HMM dan yang bertanda tangan adalah Satyavadin;
- Bahwa yang bertanggung jawab proses pengikatan Agunan adalah ADK, dan syarat syarat dilengkapi diminta melalui Divisi Komersial;
- Bahwa Kredit Review berada Direktorat Keuangan;
- Bahwa Kredit Komersial berada di Direktorat Bisnis;
- Bahwa alur kerjasama antara Divisi Kredit Komersial dengan Kredit Review untuk MAK Pertama, Divisi Kredit Review dan Divisi Kredit Komersial duduk bareng membuat MAK dengan tujuan tidak ada perdebatan di komite;
- Bahwa saat Rapat Teknis Divisi Kredit Komersial selalu membuat draf MAK melalui email sehingga bisa langsung baca;
- Bahwa pembayaran termyn proyek melalui rekening escrow PT HMM di Bank Banten, pada saat Rapat Teknis kemudian lanjut ke Komite Kredit, dari Divisi Komersial berkaitan dengan Bouwheer, bahwa PT Waskita Karya sudah menyatakan tidak bisa melakukan pembayaran ke rekening escrow PT HMM di Bank Banten sehingga saat itu diusahakan tetapi dicoba dengan *Standing Intruction* (SI);
- Bahwa *Standing Intruction* (SI) yang diharapkan adalah tidak sepihak dari PT Waskita Karya, namun harus 2 arah yakni harus ada persetujuan dari Bank BRI;
- Bahwa mitigasi resiko dalam hal kepastian kontrak yaitu sejak 1 Maret 2017 dan berakhir 1 Juli 2017 dan dibahas bulan Juni, sehingga sisa 1 bulan, melihat hal tersebut Saksi sempat bertemu dengan pihak PT Waskita Karya dengan jawaban PT Waskita Karya sepanjang dikerjakan oleh PT HMM walaupun kontrak sudah berakhir maka akan dibayar melalui Addendum Perjanjian Kontrak;
- Bahwa Kontrak KMK Kontruksi adalah pekerjaan penimbunan tanah;

Halaman 116 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme SPK ini kontrak pekerjaan penimbunan PT HMM harus bekerja dulu setelah itu diperiksa, baru minta tagihan kepada PT Waskita Karya lalu setelah itu menerima pembayaran;
- Bahwa PT Waskita Karya membayar sesuai dengan yang dikerjakan;
- Bahwa Nilai SPK Rp50.000.000.000,00 lump sum atau tergantung yg dikerjakan dari nilai Rp50.000.000.000,00 yang Saksi tahu dibayar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar) dan tidak ada yang dibayarkan ke Bank Banten;
- Bahwa Kredit Investasi (KI) adalah Kredit Angsuran;
- Bahwa Kredit Investasi (KI) strukturnya persyaratan menjadi KI dengan KMK berbeda KI beli 1 barang pembiayaan 70 persen dan 30 persen porsi nasabah/*Self Financing*;
- Bahwa di MAK Perubahan *Self Financing* untuk truk sudah dibayar untuk alat berat belum dibayar;
- Bahwa tidak cukup SPK Rp50.000.000.000,00 ditambah kontrak sebelum dan sesudah (syarat kontrak spesifik) atau 3 km sebelum dan 3 km sesudah, pertimbangannya Kredit Investasi (KI) angsuran selama 36 bulan sehingga kalau punya kontrak 1 belum ada kepastian pekerjaan selanjutnya apakah pekerjaan selanjutnya membutuhkan truk atau tidak sehingga pekerjaan kalau sejenis truk atau alat bisa digunakan;
- Bahwa ketentuan availability Priod 2 bulan karena sepertinya Debitur sudah dapat gambaran dapat mobil darimana namun karena bank belum ada kepastian sehingga butuh waktu 2 bulan sejak Akad Kredit;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan Available Periode 2 bulan;
- Bahwa Saksi keberatan karena Divisi Komersial belum klarifikasi kebenaran *Self Financing*, karena Saksi punya pengalaman resiko KI ada di *Self Financing* karena bisa saja Debitur meminta dispensasi kepada supplier;
- Bahwa saat diperiksa Audit Internal ada perubahan rekening dalam pembayaran rekening di Kredit Investasi (KI) kepada supplier menjadi ke rekening pribadi Rasyid Samsudin;
- Bahwa perubahan pencairan rekening harus ada perubahan MAK, lalu dibawa ke Komite dan setelah itu harus ada Addendum perjanjian baru;
- Bahwa MAK Perubahan tidak membahas perubahan pencairan rekening KI;
- Bahwa Komite Kredit Kolektif dan diputus pemutus adalah Direksi;
- Bahwa Kredit ini atas nama PT HNM dan yang bertanda tangan adalah Satyavadin dan Rasyid Samsudin;

Halaman 117 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat disodori oleh staf Divisi Kredit Komersial namanya Saksi lupa Saksi lihat semua Komite Kredit sudah tanda tangan kecuali Saksi dan Saksi Agus Gede;
- Bahwa sudah dicairkan karena sudah disetujui oleh pemutus dan keberatan dari Credit Review, sehingga Saksi dan Saksi Agus Gede tidak bertanda tangan;
- Bahwa MAK Pertama Saksi ikut tanda tangan;
- Bahwa ada perubahan batas Avalaibe Priode pencairan 2 bulan dan perubahan dari kontrak spesifik menjadi non spesifik;
- Bahwa truk 30 sudah ready sedangkan yang 19 belum lengkap karoserinya;
- Bahwa Satyvadin menjabat sebagai Kepala Divisi Kredit dan Kakanwil;
- Bahwa pemilik Bank Banten adalah Pemprov Banten;
- Bahwa saat tahun 2017 Kantor Pusat sudah di Serang karena merujuk aturan OJK namun sebagian masih di Jakarta;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pertanyaan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu Kami mengajukan KMK itu satu paket dengan KI, Terdakwa meminta 2 (dua) Kontrak yang lama dan yang baru, sekarang Saksi mengakui untuk menyelesaikan Rp50 milyar diperlukan Rp35 milyar, yang Rp13 milyar siap-siapa macet. Terakhir dibutuhkan 1 (satu) paket tapi menunggu perubahan Addendum oleh PT Waskita Karya, Kita tidak mempunyai kekuatan apa untuk merubah kontraknya, jadi ide baoak dari mana untuk merubah ekstra kontrak KI, kan kalau grade 7 (tujuh) itu harus mengurangi resiko. Kalau meminta 2 (dua) ekstra tambahan Addendum itu mengurangi resiko atau menambah resiko kredit itu sendiri;

Atas pertanyaan Terdakwa tersebut di atas, Saksi memberikan jawaban pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

Bahwa seingat Saksi yang ada di dalam MAK itu ada hitungannya, kenapa waktu itu Kita kasih Rp13 milyar, hitungannya juga dari Terdakwa karena dari Rp50 milyar itu dipotong pajak terimanya PT HNM Rp45 milyar an pekerjaannya juga bertahap, sehingga keluarlah angka Rp13 milyar;

4. **Saksi AGUS GEDE MAHENDRA, S.IP, M.M.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 118 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan permasalahan Pemberian Fasilitas Kredit PT Harum Nusantara Makmur (untuk selanjutnya disebut PT HNM) yaitu Akta Perjanjian Kredit Nomor : 850 tanggal 19 Juni 2017 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 562 tanggal 16 November 2017 oleh PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (untuk selanjutnya disebut Bank Banten). Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa sependapat dengan keterangan dari Kepala Divisi Kredit Review Saksi Priambodo dan ada sedikit tambahan;
- Bahwa Saksi menerangkan Divisi Credit Review terpisah dari Divisi Kredit Komersial dan beda Direktorat dan Direktur terpisah untuk menjaga independensi;
- Bahwa Saksi mempunyai tugas mereview MAK dari Divisi Kredit Komersial, Memastikan mitigasi resiko berjalan agar prudent;
- Bahwa syarat pengikatan agunan dan lain yang melaksanakan adalah ADK;
- Bahwa rambu-rambu tersebut ternyata belakangan ada syarat tidak dipenuhi yaitu pengikatan agunan tidak dilakukan, pencairan tidak ke rekening supplier ternyata kepada pihak lain (Rasyid Samsudin), pembayaran dari Bouwheer ternyata tidak masuk ke rekening escrow padahal itu untuk menurunkan *outstanding*;
- Bahwa Tahap 2 Pengaju dari MAK yang dibuat Divisi Kredit Komersial adalah PT HMM proses Tahap 2 ada tambahan fasilitas MAK dari awal Rp13.000.000.000,00, menjadi Rp50.000.000.000,00, ada kontrak tambahan kerja lain Kontrak Kerja Tiang Pancang, KI jaminan adalah alat berat;
- Bahwa *Covernote* Notaris rekanan pengikatan yang sempurna, agunan tidak bermasalah, dilakukan pengikatan legal sempurna, kesanggupan Notaris untuk melakukan pengikatan dan menyerahkan ke bank paling lama 3 bulan dan yang melaksanakan divisi lain;
- Bahwa proposal bisnis masuk dari Divisi Kredit Komersial;

Halaman 119 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kredit Review membuat memori review berdasarkan MAK dari Divisi Kredit Komersial;
- Bahwa Sekretariat Komite Kredit adalah ADK;
- Bahwa Pemutus adalah Direksi saat itu Fahmi Bagus Mahesa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan PT HMM dinyatakan *collectibilitas* 5;
- Bahwa pada MAK Kedua ada tambahan 4 agunan *fixed asset*;
- Bahwa pada MAK Pertama sudah diikat yang membuat Divisi Komersial MAK adalah Satyavadin, Frenky, Wijang atau Daniel;
- Bahwa KI tambahan sudah ada kontrak tambahan, pencairan ke Supplier dan dibuktikan Debitur sudah membayar DP;
- Bahwa Saksi disodori untuk bertandatangan di MAK Perubahan oleh bagian ADK yakni Saksi Darwinis dan MAK sudah ditandatangani oleh yang lain;
- Bahwa proses MAK Kedua tidak bersama secara terpisah;
- Bahwa Memo Kredit Review Kedua dengan Donie Rahyudie point nya dari Kredit Komersial pada point mutasi ada rekening masuk ada uang masuk namun tidak dijelaskan berasal darimana ?, untuk apa ?, agar dijelaskan di MAK harus ada kejelasan;
- Bahwa Agunan sudah diikat pengikatan legal secara sempurna;
- Bahwa Memorandum Review tanggal 13 Nopember 2022;
- Bahwa Memorandum Review didasari oleh MAK disampaikan oleh Divisi Kredit Komersial di Rapat Teknis dan saat Komite Kredit;
- Bahwa ada coll 2 di BJB a.n Debitur Rasyid Samsudin;
- Bahwa rekomendasi harus jelaskan kontrak, *outstanding* harus jelas, progres berapa pembayaran berapa kalau ada Addendum disampaikan ke Bank Banten;
- Bahwa Saksi mendapat info dari Divisi Kredit Komersial ada mutasi masuk dana ke Rekening Bank Banten hanya memotong pembayaran dari pembiayaan yang dibiayai bank rekening *escrow*;
- Bahwa agunan piutang harus fidusiakan;
- Bahwa agunan *fixed asset* sudah di ikat Hak Tanggungan sempurna;

Halaman 120 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dipenuhi di MAK sedangkan kenyataan saat Audit Internal agunan tidak diserahkan ke Bank Banten dan tidak diikat ada pembayaran ke rekening supplier malah ke rekening lain, *covernote* yang disyarat berbeda dengan yang disyaratkan;
- Bahwa fasilitas KI harus dipastikan untuk membeli alat untuk memastikan itu, maka pembiayaan harus ditransfer ke supplier tidak digunakan untuk kegiatan yang lain;
- Bahwa setiap ada perubahan syarat dalam MAK yang sudah diputus Komite Kredit harus dibawa kembali ke Komite Kredit untuk Perjanjian Kredit;
- Bahwa Divisi yang memantau monitoring ada pembayaran adalah bidang Divisi Kredit Komersial;
- Bahwa Perbedaan MAK 1 KMK Transaksional dan MAK 2 KMK *Stanbyloan* adalah sama-sama Kredit Modal Kerja, spesifik 1 kontrak, ketika kontrak selesai pembiayaan selesai sedangkan KMK *Stanbyloan* ada beberapa kontrak tidak spesifik harus ada konfirmasi dari Bouwheer;
- Bahwa di MAK sudah diikat Hak Tanggungan dan Fidusia yang disampaikan ke Komite Kredit dan kepada Pemutus Kredit;
- Bahwa Divisi yang memantau monitoring pembayaran dari PT Waskita Karya kepada PT HMM adalah bidang Divisi Kredit Komersial;
- Bahwa terinfo saat Komite Kredit berdasarkan MAK agunan sdh di ikat sempurna;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pertanyaan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu Kami mengajukan KMK itu satu paket dengan KI, Terdakwa meminta 2 (dua) Kontrak yang lama dan yang baru, sekarang Saksi mengakui untuk menyelesaikan Rp50 milyar diperlukan Rp35 milyar, yang Rp13 milyar siap-siapa macet. Terakhir dibutuhkan 1 (satu) paket tapi menunggu perubahan Addendum oleh PT Waskita Karya, Kita tidak mempunyai kekuatan apa untuk merubah kontraknya, jadi ide bawak dari mana untuk merubah ekstra kontrak KI, kan kalau grade 7 (tujuh) itu harus mengurangi resiko. Kalau meminta 2 (dua) ekstra tambahan Addendum itu mengurangi resiko atau menambah resiko kredit itu sendiri;

Halaman 121 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Terdakwa tersebut di atas, Saksi memberikan jawaban pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

Bahwa Saksi saat itu diskusi dengan Frenki dari Unit Bisnis, Debitur akan mendapatkan kontrak Tambahan, apakah itu 3 km ebelum atau 3 km setelah. Jadi syarat itu muncul setelah 1 (satu) dari 2 (dua) Koontrak yang di dapat pada saar itu tidak ada sanggahan ataupun keberatan saat diskusi awal dan pada saat dengan Komite Kredit

5. Saksi **DONNY RAHYUDIE, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Iya Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat pemeriksaan tahap penyidikan benar adanya;
- Bahwa Saksi mengerti alasan Saksi diperiksa sehubungan dugaan dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa penyimpangan dalam pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017 sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa Saksi sebagai Kepala divisi kredit review yang menggantikan Saksi Priambodo Setiono;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah saudara Frengky masuk ke dalam komite kredit atau tidak;
- Bahwa Frenky sebagai pengusul anggota komitenya itu Saksi kurang pasti;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Divisi Kredit Review berdasarkan SK dari Direksi Bank Banten nomor : 086/PKT/Dir-MSDM/BPD-Banten/XI/2017 tanggal 01 Nopember 2017;
- Bahwa tugas dan fungsi jabatan Credit Reviewer Bank Banten yaitu sebagai berikut :
 - Melakukan Evaluasi dan Penilaian atas proposal kredit komersial yang didukung Divisi Kredit Komersial meliputi :
 - Struktur Kredit.

Halaman 122 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plafon Kredit.
- Serta memberikan persyaratan untuk memitigasi resiko kredit.
- Memberikan rekomendasi dalam bentuk memorandum Review yang akan diajukan ke Komite Kredit;
- Bahwa pada tahun 2017 Bank Banten pernah memberikan Fasilitas Kredit kepada PT. HNM. Fasilitas kredit tersebut terbagi menjadi 2 tahap yaitu sebagai berikut:
 - Tahap 1 (satu) Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) Transaksional sebesar 13 miliar rupiah dan Kredit investasi sebesar 12 miliar rupiah untuk tahap I saksi tidak ikut memproses saksi belum bekerja Bank Banten.
 - Tahap 2 (dua) KMK Stanby Loan sebesar Rp. 37 milyar. Untuk tahap II saksi ikut dalam proses pemberian kredit selaku reviewer di Bank Banten.
 - Untuk tahap I saksi tidak mengetahuinya karena saksi belum bekerja di Bank Banten sedangkan untuk tahap II bisa saksi jelaskan :
 - Untuk pihak PT. HNM adalah Pak Rasyid Samsudin;
- Bahwa Saksi menjelaskan isi dari Memorandum Review No. 001/MRK/CR/Kom/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017, yaitu:
 - Berdasarkan Rekomendasi Struktur dan Syarat Fasilitas kredit dalam MAK No. 052/Krd.Komersial/BB-MAK/XI/2017 tanggal 10 Nopember 2017, agar dapat dicantumkan tambahan syarat ketentuan fasilitas kredit Sbb:
 - Penyerahan adendum perpanjangan kontrak eksisting yang menjadi underlying baki debit fasilitas KMK.
 - Penyerahan hasil joint visite dan bukti dokumen penagihan proyek yang dibiayai oleh bank Banten untuk memastikan adanya coverage piutang/tagihan proyek terhadap baki debit KMK
 - Kontrak baru agar mencantumkan rekening pembayaran adalah rekening escrow di Bank Banten atau langkah lain yang dilakukan bussines unit untuk memastikan agar rekening di bank lain (BRI) dapat berfungsi sebagai rekening escrow pembayaran, dimana debitur tidak dapat melakukan penarikan dana tanpa persetujuan dari rekening banten.
 - Bussines unit wajib melakukan analisa untuk setiap termyn pencairan project dengan memperhitungkan real cost project (RCP) masing-masing project porsi bank Financing maksimal sebesar 90 % dari RCP sesuai ketentuan yang berlaku. Agar dibuatkan primanota atas setiap termyn pencairan untuk mempermudah monitoring fasilitas.
 - Bukti penutupan asuransi atas agunan insurable dengan. Banker clause bank Banten.

Halaman 123 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memastikan bahwa kolektibilitas debitur, pemegang saham dan pengurus dalam keadaan lancar atau tidak adanya tunggakan kewajiban di bank lain.
- Bisnis unit agar memastikan penarikan fasilitas kredit modal kerja atas RCP proyek yang dibiayai oleh Bank Banten agar dapat ditransfer ke Supplier untuk menghindari resiko side streaming;
- Bahwa agunan yang disampaikan dalam MAK divisi kredit yaitu :
 - Agunan tahap 1:
Agunan Fixed Asset terdiri dari 3 SHM yang terdiri dari SHM No.1553/Cilandak Barat An.Rasyid Samsudin senilai Rp 7.195.620.000, SHGB No.1461/Jl.Cideng Barat No.2c An Thamsir Rahman senilai Rp 5.153.920.766, SHM No.04165/Pondok Pucung An Rasyid Samsudin senilai Rp 2.825.460.000,- dan untuk Kredit Investasi ditambahkan kan Agunan berupa 50 Dump truk, 3 alat berat, 5 Excavator.`
 - Agunan tahap 2 :
Untuk agunan tahap 2 saksi tidak mengetahuinya karena sudah tidak menjabat sebagai kepala Divisi Kredit review.
- Alas hak dari 3 bidang tanah yang dijadikan agunan 2 buah SHM dan 1 buah SHGB yang saksi ketahui dari MAK divisi kredit;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan atas agunan adalah unit Administrasi Kredit, Saksi tidak mengetahui apakah pada saat permohonan / pengajuan kredit PT HNM kepada Bank Banten, sertifikat tersebut diserahkan kepada Bank Banten atau berupa Covernote Notaris. Akan tetapi Saksi sudah mensyaratkan dalam MAK yang Saksi buat, bahwa sertifikat yang menjadi agunan harus diikat secara yuridis sempurna dan secara notaril atau dapat berupa covernote notaris yang menjelaskan :
 - Keabsahan bukti kepemilikan agunan.
 - Pengikatan Agunan Kredit tidak bermasalah dan masih dalam proses di instansi terkait;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut saat saksi diperiksa internal audit pada akhir tahun 2020 bahwa Notaris yang terlibat dalam pemberian kredit PT. HNM adalah Notaris Liz Ambarsari Amir, SH., M.Kn. saksi tidak tahu apakah Notaris Liz Ambarsari adalah rekanan Bank Banten atau bukan namun sepengetahuan saksi seharusnya tidak bisa menggunakan jasa Notaris Liz Ambarsari karena notaris tersebut berlokasi di Kabupaten Bekasi maksudnya untuk kapasitas dalam kenotariatan masih boleh namun kalau dalam kapasitas nya selaku PPAT tidak bisa karena bukan wilayah kerjanya karena berhubungan dengan kantor Badan Pertanahan Nasional sehingga Karena PPAT Liz Ambarsari tersebut wilayah kerjanya di kabupaten Bekasi, dia tidak

Halaman 124 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melakukan pengecekan terkait keabsahan dokumen tanah yang menjadi agunan di BPN Jakarta dan Tangerang Selatan;

- Bahwa sepengetahuan saksi ada dilaksanakan rapat teknis membahas MAK PT HNM dengan divisi-divisi lain. Mengenai waktunya saksi lupa.-Dalam Rapat-rapat teknis tersebut dibahas apa yang menjadi concern dari masing-masing divisi, apakah sudah dimuat dalam MAK. Untuk divisi kredit review, concern nya adalah mengenai pemenuhan terhadap prinsip-prinsip prudential banking, syarat-syarat yang harus dipenuhi serta mitigasi resiko kredit;
- Bahwa jika sudah terakomodir masukan dari masing-masing divisi, MAK tersebut diajukan ke Komite Kredit dan dirapatkan untuk diambil keputusan apakah akan disetujui atau tidak.Sepengetahuan saksi tidak ada, arahan dari Direksi atau dari Pimpinan saudara terkait pproses permohonan fasilitas Kredit PT. HNM;
- Bahwa saksi pernah diperiksa 2 (dua) kali yang pertama oleh internal Audit pada akhir tahun 2020 saksi diperiksa di rumah pribadi dan yang memeriksa adalah Bapak Hikmat, dan yang kedua diperiksa oleh komite disiplin (anggotanya adalah para Kadiv- Kadiv) pada bulan maret atau april tahun 2021 bertempat di kantor Pusat Bank Banten di Tangerang dan yang meriksa adalah Kadiv Internal Audit untuk nama saksi lupa;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait Proposal MAK Nomor 043/KMR-BB/MAK-P/IX/2017 tanggal 25 September 2017 dari Divisi kredit Komersil sekitar bulan September atau Oktober 2017 saat saksi masih menjabat Kepala Divisi Credit Review mendapat usulan Proposal MAK Nomor 043/KMR-BB/MAK-P/IX/2017 tanggal 25 September 2017 dari Divisi kredit Komersil (dibawah pimpinan Satyavadin) untuk merubah persyaratan pencairan untuk kredit Investasi yaitu awalnya kami mensyaratkan untuk menyertakan penambahan SPK project yang sama (pengurukan tanah) untuk menunjang utilitas investasi yang dilakukan, tetapi persyaratan tersebut berubah menjadi hanya SPK project dari Waskita;
- Bahwa berdasarkan hasil review dari kami di Divisi Kredit Review, terdapat beberapa hal yang perlu dipenuhi atau diklarifikasi sebelum dapat diproses yang saksi sempat berkirim email pada tanggal 6 Oktober 2017 kepada Sdr. Frengky Mega Sanajaya, Darwinis, Satyavadin DjojoSubroto, Agus Gede Mahendra, Wijang, Daniel Hamara Koswara, Trisno Haryanto, Endah Ayuningtias, Kemal Idris Fahmi Mahesa yaitu sebagai berikut :
 - Terkait proyek penimbunan tanah untuk jalan tol pematang -Ky Agung senilai Rp. 50 M. s/d bulan September 2017 PT. HNM sudah menerima pembayaran sebanyak 2 kali yaitu yang pertama Rp. 2,2 Milyar dan kedua

Halaman 125 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2,9 Miliar namun dananya tidak masuk escrow di Bank Banten perlu dijelaskan bahwa hal ini sesuai dengan covenant atau memang telah terjadi pelanggaran dalam hal terjadi pelanggaran perlu diperhitungkan ulang untuk menyampaikan historical Cash-Flow Juni s/d Sep 2017 sesuai pembahasan yang perlu dilakukan adalah membuat proyeksi cash Flow s/d seluruh pembayaran dari Pt. Waskita untuk proyek senilai Rp. 50 Miliar tersebut diterima dan hasilnya dicantumkan dalam covenant terbaru.

- Belum adanya penetapan IDC apakah dipotong dari pencairan KI atau PT. HNM akan menyetor setiap bulan dari sumber lainnya dalam hal IDC akan dilakukan penyetoran dari sumber lainnya harus dipertimbangkan apakah hal ini sesuai dengan ketentuan KMK Kredit konstruksi.
- Verifikasi dari Self Financing Investasi baru yang dibiayai dengan KI Informasi Debitur bahwa untuk DumbTruk 49 Unit sudah dilakukan pembayaran Posi Self Financing Sedangkan untuk alat berat Self financing nya belum dilakukan yang utama untuk bank adalah kepastian pada saat truk dan alat berat diikat sebagai jaminan untuk fasilitas KI sudah 100 % dilunasi ke Supplier nya.
- Konsistensi dari Dumptruk yang akan dibiayai dengan KI apakah 50 atau 49 seperti yang saat ini sudah tersedia barangnya jika hanya 49 maka jumlah pembiayaan KI juga harus disesuaikan;
- Bahwa dari semua yang dikirim tidak ada balasannya dan proposal perubahan MAK Nomor 043/KMR-BB/MAK-P/IX/2017 tanggal 25 September 2017 yang diajukan kepada saksi tidak saksi tanda tangani karena hal tersebut diatas belum clear;
- Bahwa beberapa hari setelah tanggal 29 Oktober 2017 ada staf divisi Komersial yang membawa proposal MAK yang sudah ditandatangani direksi (sudah tandatangan Pak Fahmi dan Pak Kemal) seingat saksi itu berkaitan dengan perubahan persyaratan pencairan KI dan karena concern saksi sesuai email belum terakomodasi saksi menolak menandatangani MAK tersebut;
- Bahwa divisi yang bertanggungjawab menindaklanjuti kekurangan yang bapak temukan dalam MAK adalah Divisi Kredit Komersil karena ini berkaitan dengan divisi kredit komersial bersama dengan divisi kredit review karena awalnya draf dibuat oleh kredit komersial mereka (kredit komersial) dapat merubah atau berargumentasi tentang yang saksi sampaikan namun secara faktualnya tidak ada rapat membahas temuan tersebut ;
- Bahwa benar, berdasarkan MAK yang telah dibuat oleh analis kredit dari Divisi Kredit, telah dilakukan penilaian appraisal oleh KJPP Rekanan Bank Banten atas nama Asnawi dan Rekan dengan tanggal penilaian 9 mei 2017 dengan

Halaman 126 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pasar untuk agunan fixed assets berupa tanah dan bangunan dengan nilai total 15.175.000.766 miliar rupiah untuk tahap pertama

- Untuk Tahap kedua saksi tidak tahu karena saksi karena sudah tidak menjabat sebagai kepala Divisi Kredit review;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, karena itu wewenang dari unit Administrasi Kredit. Yang saksi ketahui, Mekanisme pencairan harus sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Lembar Persetujuan Kredit (LPK);
- Bahwa yang bertanggungjawab mengecek atau memverifikasi terkait keabsahaan seluruh dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah Untuk dokumen berupa sertifikat tanah berupa SHM, SHGB yang bertanggungjawab adalah notaris;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah dilakukan audit internal oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Saat itu saksi sudah pensiun, sehingga saksi hanya mendapat informasi saja dari rekan saksi di SKAI (sdr. HIKMAT). Berdasarkan informasi rekan di SKAI tersebut, temuannya antara lain yaitu:
 - MAK tidak ditandatangani oleh Pimpinan Divisi Kredit Review (saksi sendiri);
 - Sertifikat agunan tidak diikat oleh Hak Tanggungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana posisi terakhir kredit bank banten kepada PT HNM;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan uang atau barang dari pihak manapun terkait kredit bank Banten kepada PT. HNM;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pengambil alihan kewenangan oleh Divisi Kredit Komersil terkait kewenangan ADK;
- Bahwa Saksi tanggal 1 November 2017 bergabung ke Bank Banten, serah terima secara formil dan Saksi Priambodo Setiono dilaksanakan tanggal 7 November 2017. Memang dalam kurun waktu tanggal 1-7 kami sudah dapat informasi dari Saksi Agus Gede Mahendra, S.IP., M.M bahwa akan ada beberapa usulan yang masuk permohonan kredit termasuk salah satunya adalah tambahan fasilitas PT HNM. Pada saat itu Saksi diskusi banyak dengan Saksi Agus Gede Mahendra, S.IP., M.M bahwa memang karena ada fasilitas yang sudah disetujui sebelumnya yaitu Kredit Investasi, jangka waktunya tidak hanya 1 (satu) tahun, jadi itu kalau tidak salah untuk mengcover pembayaran tenornya 3 atau 5 tahun Saksi lupa harus ada continuity proyek karena memang awal mula PT HNM dari hasil dokumen yang Saksi baca memang pekerjaannya adalah untuk pengerjaan tol kayu agung yang di Palembang yang saat ini sudah berdiri. Mulai dari pemadatan Sampai dengan pengurukan, sampai dengan pengadaan tiang pancang yang

Halaman 127 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diajukan fasilitas yang ke-2. Untuk fasilitas yang ke-2 ini sebenarnya adalah tambahan modal kerja untuk mengcover beberapa proyek yang kemudian dimenangkan oleh PT HNM untuk 1 lokasi proyek yang sudah dikerjakan di tahap 1. Seingat Saksi itu adalah proyek dan juga ada proyek untuk pengadaan tiang pancangnya karena kayu agung itu daerah rawa waktu itu. Tiang pancang untuk memperkuat struktur tanah. Saksi banyak berkonsultasi karena sudah banyak histori yang berjalan dengan Saksi Agus Gede Mahendra, S.IP., M.M karena memang waktu itu kami 1 tim. Saksi Agus Gede Mahendra, S.IP., M.M yang sudah pegang dari awal dan yang sudah berjalan sampai akhirnya permohonan tersebut juga berjalan, kalau kita lihat dari surat permohonan itu sudah diajukan ke bank pertengahan Oktober. Jadi, prosesnya memang sudah berjalan dan memang kami melakukan review hanya saja memang Saksi lihat sebagai pejabat baru yang berjalan di Bank Banten system yang berjalan di tahap 1 MAKnya bersama, jadi unit bisnis sebagai inisiator dan unit Risk menuangkan dalam 1 kajian walaupun memang Saksi dapat informasi dari Saksi Agus Gede Mahendra, S.IP., M.M memang prosesnya masuk dulu tetapi beberapa syarat ditambahkan. Kami juga melihat beberapa kondisi yang tercantum dalam audit OJK yang secara umum pertengahan Juni tahun 2017, disitu dalam salah satu sebagaimana best practice lainnya seharusnya unit kredit risk seharusnya unit yang diatur sesuai OJK harus punya kajian yang sifatnya independent jadi terpisah dari inisiasi bisnis yang dilakukan oleh divisi kredit komersial, oleh karenanya waktu itu dengan berpegang pada pedoman itu kami mengajukan kepada komite kredit untuk kedepannya unit kredit risk yang memang independen terhadap kajian bisnis yang dilakukan oleh bisnis risk. Dalam prosesnya ada rapat masing-masing divisi akan mengeluarkan menyampaikan konsen sebagaimana tupoksinya. Mungkin perlu kami pertegas bahwa kredit review ini disini adalah divisi yang memang dibentuk sebagai organ yang sifatnya for ice unit untuk menjadikan principle tugasnya memberikan mitigasi, menganalisa, mereview resiko-resiko khususnya yang berkaitan dengan resiko kredit. Jadi kami punya rekomendasi pont-point yang kami perkuat litigasi resiko yang nantinya akan dituangkan dalam struktur dalam Komite kredit;

- Bahwa kurang lebih Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah). Itu untuk mengcover proyek pengadaan tiang pancang dari proyeknya Waskita Karya. Gohirnya adalah waskita karya yang memang pemenang lelang proyek APBN;
- Bahwa alamat emailnya itu domainnya adalah domain Bank Banten.co.id jadi artinya untuk kondisi bisa di luar lokasi Bank Banten itu, juga memungkinkan sepanjang device laptopnya memang sudah teregister dan sudah dijoinkan

Halaman 128 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan domain Bank Banten. Tapi kalau misalnya dibuka dari device yang lain mungkin yang umum atau HP segala macam itu tidak memungkinkan karena itu memang domainnya dibuat sebagai saluran khusus untuk komunikasi yang sifatnya tertutup artinya saluran yg memang hanya di Bank Banten. Artinya kalau seperti kami sekarang kami sudah keluar dari sana kami tidak bisa. Kalau device yang dari awal secara register domainnya bukan bank Banten memang tidak memungkinkan;

- Bahwa Saudara Frengky bagian inisiator berfungsi sebagai pengusul. Di kita kadang-kadang ada perbedaan karena memang pada saat itu ada beberapa rangkap jabatan setahu Saksi. Pada saat kami masuk pun secara struktur itu baru proses re-maping penyesuaian dengan kondisi yang ideal. Tapi untuk kasus PT HNM itu kedudukan saudara frengky adalah sebagai pengusul;
- Bahwa Saksi agak lupa jujur yang mulia. Tapi seingat Saksi isi apa yang disampaikan Saksi Priambodo Setiono itu sudah menjadi konsen apa yang Saksi Agus Gede Mahendra, S.IP., M.M. yang disampaikan kepada Saksi selaku pejabat pengganti bahwasanya adalah pada saat ada kondisi perubahan MAK dimana Saksi Priambodo Setiono dan Saksi Agus Gede Mahendra, S.IP., M.M. tidak tandatangan salah satu isu lainnya adalah karena memang pengikatan terhadap agunan di tahap 1 belum dapat kejelasan posisinya seperti apa. Sementara dalam MAK ke-2 itu ada diajukan tambahan agunan lain yang mengcover fasilitas yang diajukan awal kalau tidak salah fisik asset lagi kurang lebih 4 sertifikat, Saksi agak lupa jadi total sertifikat menjadi 7. Pada saat itu juga menjadi pembahasan di internal kami untuk tahap ke-2 oleh Saksi dan Saksi Agus Gede Mahendra, S.IP., M.M. Kita juga konsen terkait dengan pengikatan karena ranah pengikatan itu ada tupoksinya pada pihak adm kredit. Sedangkan unit Adm kredit pada saat itu Terdakwa sempat menyampaikan kepada kami sudah terima covenote dari Liz Ambarsari (Notaris) hanya kondisinya bahasanya diambil alih. Jadi, pencairan kondisinya seperti itu karena kondisi tersebut, kami juga mempertegas dalam memorandum review bahwa kami minta bahwa itu dipastikan diikat sempurna sebagai syarat untuk dilakukan realisasi pada tahap ke-2 karena kredit komersial kalau dari sisi layering syarat sudah bertahap. Yang awal Namanya syarat akad, syarat akad yang dilakukan adalah pengecekan terhadap aspek-aspek yuridis yang terkait;
- Bahwa dari divisi Saksi tidak tandatangan MAK ke-2, dan sudah mengeluarkan memorandum review;
- Bahwa terkait MAK ke-2 stand by loan, Saksi tandatangan sebagai confirm terhadap memorandum review kami;

Halaman 129 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui agunan pada MAK pertama belum diikat secara sempurna Setelah fasilitas tersebut cair;
- Bahwa, maksudnya kami di tahap 2 ini mengetahui setelah kondisinya ada laporan dari ADK bahwa untuk agunan-agunan tahap 1 tahap 2 ternyata tidak diselesaikan oleh Notaris;
- Bahwa proses ini suatu klausul yang mungkin dipermasalahkan adalah klausul yang ada di tahap 1 ada seperti itu, yang tidak ada di MAK 2 tapi secara best practice kami jelaskan bahwa struktur agunan itu melekat kepada keputusan. Artinya ketika komite itu mensyaratkan ada tambahan agunan sejumlah 7 (tujuh) proses yang harus berjalan adalah memang harus dipastikan proses pengikatannya pun sudah berjalan sebelum proses yang terkait dengan ranah pencairan fasilitas kredit;
- Bahwa MAK ke-2 diinformasikan sudah terikat;
- Bahwa secara common practise bank, di salah satu Bank lain pun kami punya pengalaman 10 th kerja disana karena memang banyak sekali proyek-proyek yg APBN itu jg sumber pembayarannya rata-rata dari bank BUMN itu sementara kalau mekanisme escrow agent tadi mungkin dengan mekanisme SI bisa berjalan standing instractionnya itu bisa berjalan sesuai dengan mekanisme base praktis itu sah-sah saja, Cuma yg terkait harus kebetulan untuk tahap 2 diputus oleh PLT grup waktu itu adalah pembayaran escrow melalui bank Banten jd di tahap 2 saya tdk masalah apa-apa;
- Bahwa praktek itu yg membedakan, Saksi jelaskan secara konsep dulu pak, artinya pembukaan rek giro itu rasional dengan rek escrow. Rek giro operasional itu rek yg debitur punya penguasaan untuk menarik dananya dr situ dan memindahkannya kpd pihak lain, itu rek yg sifatnya normal. Kalau rek escrow itu adalah rekening pihak ketiga dimana debitur tidak bisa atau dikondisikan tidak punya kuasa untuk bisa menarik dananya sehingga penguasaan tersebut biasanya dikuasakan ke pihak bank untuk melalui mekanisme surat kuasa tertentu sehingga sumber pembayaran bisa diamankan oleh pihak bank. Hrsnya saya tdk tahu maksudnya ketika komite memberikan persyaratan rekening escrow harus dibuka. Artinya yang harus memastikan secara operasional perkreditan harusnya antara pihak bisnis dan pihak ADK;
- Bahwa dalam perkembangannya memang untuk kasus rekening escrow khusus bank Banten masih ada keterbatasan system dimana secara type rekening itu, ini berdasarkan apa yang dulu, sekarang Saksi sudah tidak di bank Banten. Dulu itu masih ada keterbatasan sistem dimana rekening escrow itu tidak ada tipe khusus yang mana fungsinya sebagai rek escrow, namun hal

Halaman 130 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak membatasi bank untuk dapat memfungsikan rek giro tersebut menjadi rekening escrow. Caranya adalah instrument yang menjadi dasar penarikan rek giro tersebut kita ambil. Kalau giro nariknya pakai cek banking, secara otomatis nanti fungsi rekening giro tersebut berubah menjadi rekening escrow. Itu untuk praktek yang nanti berjalan di bank Banten kurang lebih seperti itu;

- Bahwa untuk KMK seharusnya masuknya rekening escrow, jadi kami mensyaratkan seperti itu karena untuk memastikan bahwa atas dana yang sudah masuk dari bohir pembayaran termin itu tidak bisa ditarik oleh operasional atau alasan apa pun;
- Bahwa harusnya rekening escrow sudah dibuka, dan sudah terjadi dari dokumen kontrak yang disampaikan kepada pihak bank. Pada dokumen kontrak antara waskita dan PT HNM itu harus mencantumkan rekening. Harusnya dari situ kita bisa memastikan karena proses itu sudah dilakukan verifikasi bisnis unit kepada bohir;
- Bahwa tentunya kalau ditanya kami tahu ya ada kontrak di bank Banten. Kedua, kalau untuk membuka itu ketika dari proses dokumentasi masuk ke unit kami di kredit review dengan kontrak yang sudah mencantumkan nomor rekening artinya rekening tersebut sudah dibuka hanya saja fungsinya masih berfungsi sebagai rekening giro nanti ketika kami mensyaratkan itu harus dimitigasi, difungsikan sebagai escrow dan merupakan membuka rekening merupakan kewajiban debitur. Tapi dalam konteks ini sebenarnya rekening ada karena sudah tercantum ada;
- Bahwa yang seharusnya memastikan bahwa rekening itu dialihkan menjadi rekening escrow itu tentunya bisnis dan diverifikasi sebagai pemenuhan syarat oleh unit administrasi kredit;
- Bahwa secara umum pemberian fasilitas kredit itu sudah ada, kita punya kebijakan pemberian kredit yang mengatur apb itu yg mengatur proses kredit secara umum dan yang kedua kita punya SOP manual produk khususnya untuk dalam kasus harum ini ada manual produk terkait kredit modal kerja konsumsi, jadi itu semua sudah diatur;
- Bahwa Ini pertanyaan yang Saksi akan membatasi karena Saksi hanya terlibat di tahap ke 2, ini fungsi kredit review sebagai four eyes menjadi fungsi yang berjalan umum di semua bank karena ini diatur dalam OJK terkait adanya fungsi yang independent terhadap Analisa bisnis yang dilakukan oleh unit pengusul;
- Bahwa MAK ke-2 kami melakukan dengan menerbitkan kajian independent berupa memorandum review kredit;

Halaman 131 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOP mengenai four eyes ini memang pada saat itu belum ada tapi ini merupakan tahapan practice dari OJK karena di salah satu point hasil audit umum di tahun 2017 itu OJK mempertanyakan salah satu pointnya belum ada kajian yang sifatnya independent itu yang mendasari pada akhirnya ketika proses pengajuan ini pas kami masuk, kami juga mengusulkan bahwa masing-masing divisi anggota komite kredit harus mengeluarkan semacam kajian yang mempertegas independensi terhadap usulan yang dilakukan oleh divisi kredit sebelumnya;
- Bahwa itu merupakan salah satu rekomendasi OJK di audit umum di bulan Juni tahun 2017, jadi ketika kami masuk sebagai pejabat yang menggantikan pak bobi, Saksi selalu mengingat secara umum apa saja yang ada terkait dengan pemenuhan ketentuan OJK dan hasil audit. Atas kondisi tersebut kemudian kita lakukan usulan kepada direksi dan itu sudah diperbaiki dalam suatu SOP yang diimplementasikan, kalau tidak salah awal 2019 sudah ada SOP yang menjadi dasar untuk proses di kredit review dalam konteks sebagai four eyes ini;
- Bahwa pada saat kami masuk itu pedoman proses pengkreditan mengikut pada ketentuan utama yang disebut KPB (Kebijakan Perkreditan Bank) itu sebagai dasar yang sifatnya umum dan mengatur seluruh proses perkreditan bank. Ada yang namanya manual produk jenis-jenis kredit. Tadi kalau yang ditanyakan Terdakwa yang terakhir ini proses yang mengatur di masing-masing divisi, kalau di kredit review perkembangannya kami melakukan proses perbaikan kebijakan itu di tahun 2019 sudah diimplementasikan;
- Bahwa Saksi lupa formatnya apakah itu merupakan surat edaran/surat putusan direksi, tapi yang jelas produk ketentuan KPB dan SOP kredit KMKK Konstruksi ini ada, Saksi lupa namanya;
- Bahwa seharusnya itu dijawab Terdakwa karena Terdakwa juga hadir dalam rapat komite kredit, dasar pemberian fasilitas itu, yang pasti dasar pemberian fasilitas yang disampaikan oleh divisi bisnis artinya kontrak kerja untuk di modal kerja dan itupun proses penarikannya tidak bisa sekaligus ada syarat-syaratnya;
- Bahwa SPK ke 2 memang berdasarkan dari dokumen pengajuan yang dikirimkan oleh divisi kredit komersial, kita sama-sama bahwa itu memang untuk pengadaan tiang pancang itu sebenarnya ada 2 sumber. Yang pertama adalah yang bersumber dari lokal, yang kedua adalah memang memungkinkan untuk kondisi yang pengadaannya melalui impor, untuk kasus ini memang pada saat itu sama-sama kita ketahui bahwa tiang pancang terjadi over demand akibat percepatan objek infrastruktur yang sedang dikebut oleh

Halaman 132 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah waktu itu jadi untuk kasus yang dikerjakan oleh debitur waktu itu sudah diketahui dari memorandum pengusulan surat bahwa pengadaannya bersumber dari impor yang dilakukan oleh suppliernya itu kalau tidak salah dari anak perusahaan waskita juga tapi itu proses pembayarannya dilakukan melalui transfer shift langsung ditujukan kepada supplier supaya dengan persyaratan;

- Bahwa otomatis untuk pengadaan itu mekanismenya melalui form jadi itu prosesnya juga dalam MAK sama-sama kita ketahui bahwa ada lisensi untuk beberapa item barang yang menjadi kebutuhan dari project konstruksi itu dan pengadaannya dilakukan impor dari salah satu anak perusahaannya waskita yang memang fungsinya untuk pengadaan;
- Bahwa itu sudah ada dari usulan waktu sebelum MAK ada;
- Bahwa yang mengajukan Frengky, yang diajukan divisi komersial pada waktu itu ada pak. Nilai kontrak, kontrak pengadaannya seperti apa, syarat importirnya apa memang disitu juga sudah ada. Yang jelas untuk tiang pancang spesifikasinya khusus yang tidak bisa dibeli dari sembarang suplier dan memang waskita karya punya list approve mana saja yang bisa pengadaan baik itu lokal maupun impor;
- Bahwa PT HNM juga memesan tiang pancang di yang rekanan waskita itu, kalau tidak salah itu pengadaannya melalui waskita prikes jadi kontrak pengerjaannya dengan waskita karya untuk pengadaan tiang pancangnya itu ada kontrak dengan waskita beton prikes itu dengan mekanisme pengadaannya karena waskita beton prikes itu untuk lokalnya tidak bisa memenuhi karena ada percepatan proyek infrastuktur tentu import dari Malaysia;
- Bahwa PT HNM mengimpor langsung
- Bahwa mengimpor langsung tidak berarti harus memberikan LC;
- Bahwa tidak harus LC jadi mekanisme pembayaran transaksi antar negara itu bisa dilakukan melalui beberapa mekanisme. Pertama adalah bisa melalui LC yang Terdakwa tanyakan, yang kedua ya memang kalau sudah ada kontraktor antara pembeli dan penjual sudah ada memang dengan hubungan baik atau kepastian pembayarannya;
- Bahwa menurut kami konteks dalam hal pembiayaan baik itu transaksinya melalui import, bank Banten tidak harus menjalankan fungsi sebagai bank devisa karena yang jelas kontrol terhadap hasil pencairan pembayaran supplier itu bisa dilakukan melalui bank devisa, ilustrasinya seperti kalau misalnya harum itu mendapatkan pembiayaan untuk transaksi pengadaannya sumbernya dari import proses pencairan kredit itu bisa dilakukan dengan

Halaman 133 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan bahwa pembayaran nanti akan dilakukan melalui transfer swift melalui bank devisa salah satu bank misalnya dan itu sudah ada aplikasi swift yang bisa dimonitor jadi tidak harus pembiayaan import dilakukan oleh bank devisa karena ini menurut pengalaman kami di beberapa bank juga berjalan seperti itu;

- Bahwa asal-usulnya dari bisnis itu sudah terinformasi pengadaan melalui waskita ke bank yang notabnya anak perusahaan artinya ketika diimport melalui waskita prikes tingkat kepastian terhadap proses pengadaannya itu juga ada keraguan
- Bahwa dalam pelaksanaan akad kredit, semua covernote yang dikeluarkan notaris itu sama. fungsi administrasi kredit ini itu sebelum akad itu ada beberapa proses yang harus dipenuhi pertama setelah dokumen komite kita terima hasil komite kredit dan putusan kita terima, kita harus melakukan koordinasi dengan notaris terutama untuk memeriksa draft perjanjian kredit. Yang kedua menegaskan kepada notaris untuk memeriksa bahwa agunan ini clear tidak ada hal yang belum clear/tuntutan lainnya, pokoknya clear. Setelah semua itu lengkap sesuai, kita yang seharusnya menggenggam pihak-pihak terkait seperti bisnis untuk pelaksanaan akad, namun yang terjadi adalah kami tiba-tiba dapat undangan dari divisi bisnis untuk akad agar tidak tahu siapa yang menunjuk notaris, siapa yang melakukan pemeriksaan segala macam dan memastikan agunan kredit;
- Bahwa berdasarkan apa yang Saksi dengar memang Terdakwa ini beberapa kali menyampaikan bahwa terkait dengan tupoksi beliau sebagai pengikatan dan kredit dan agunan beliau menyampaikan bahwa sudah pada saat itu diambil alih dan itu beberapa kali kesempatan Terdakwa menyampaikan dan khususnya sampai dengan ini mohon maaf ya Terdakwa, Saksi agak lupa tapi itu intensitasnya semakin kencang ketika mulai kurang lebih ada indikasi debitur ini bermasalah di 2018, Terdakwa berulang kali mengutarakan (setelah pencairan);
- Bahwa kalau memang Terdakwa berulang kali diambil alih, jadi Saksi menyampaikan yang kami alami artinya Terdakwa beberapa kali juga curhat seperti itu tapi memang dalam kondisi yang memang fasilitas tersebut pada akhirnya sudah dicairkan artinya faktual Terdakwa, posisi kan sudah cair pada saat itu cuma memang proses akad itu tadi seperti itu yang kami sampaikan kalau syarat itu berlapis artinya ada syarat akad, artinya syarat-syarat yang dipenuhi sebagai akad. Ada syarat cair, dan ada syarat lainnya. Syarat lainnya mungkin memerlukan terhadap laporan progress proyek atau segala macam memang harus disampaikan oleh debitur setelah kondisi dicairkan;

Halaman 134 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau terjadi usulannya dari bisnis unit masuk ke ADK, seharusnya ada memorandum dari ADK ke cabang jadi instruksi pencairannya dari unit ADK ke kantor cabang;
- Bahwa yang mau Saksi pertanyakan itu instruksi awalnya permohonannya dari bisnis, tapi instruksi pencairannya itu ke kantor cabang biasanya unit di kantor cabang masing-masing. Kantor cabang dari unit ADK;
- Bahwa menurut Saksi seharusnya Terdakwa bisa menolak. Waktu itu Terdakwa cerita agak sulit juga karena ini memonya sudah ada;
- Bahwa sepanjang pemegang unit kewenangan menandatangani bahwa itu akan dicairkan;

Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi yang salah menurut Terdakwa. Terdakwa menerangkan Ada beberapa catatan yang menurut Terdakwa tidak sesuai. Pertama mengenai kebijakan kredit bank, pada saat itu belum ada dan bahkan kami ditugaskan oleh OJK untuk itu. yang kedua mengenai four eyes itu juga bukan dari kredit review yang menindaklanjuti OJK disitu justru dari analis kredit atas perintah saudara Kemal Idris Terdakwa yang membuatkan konsep four eyes. yang ketiga mengenai notaris mengenai wilayah kerja itu bisa mengacu pada UU notaris karena itu jatuhnya bukan dokumen autentik. yang terakhir mengenai SOP belum, yang terakhir memo no.1 tanggal 13 November 2017 itu menyatakan bahwa salah satu syaratnya bahwa agunan sudah terikat dicek ternyata itu tidak ada disyaratkan oleh credit review. Memo no.1 tgl 13 November 2017 disitu tadi saksi menyatakan syaratnya bahwa agunan sudah diikat secara nyata itu salah, syarat itu tidak ada.;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, tanggapan Saksi tetap pada keterangan yang Saksi sampaikan;

6. Saksi **DHARMANSYAH DJALINS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
 - Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;

Halaman 135 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi pada saat pemeriksaan tahap penyidikan benar adanya;
- Bahwa Saksi mengerti alasan Saksi diperiksa sehubungan dugaan dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa penyimpangan dalam pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017 sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi menjabat sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko Bank Banten . Saksi menjabat sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko pada akhir tahun 2016 berdasarkan SK dari Direksi Bank Banten tahun 2016;
- Bahwa tugas dan kewenangan secara garis besar memberikan pandangan dan masukan terkait Resiko-Resiko yang melekat pada operasional perbankan pada Bank Banten. Secara normatif tugas Divisi Manajemen Risiko diatur pada POJK No. 18 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum serta diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Banten;
- Bahwa dalam hal pemberian kredit dari Bank Banten kepada Calon Debitur, Divisi Manajemen Risiko memberikan opini atas Resiko-Resiko yang melekat pada pemberian kredit tersebut;
- Bahwa pada tahun 2017 Bank Banten pernah memberikan Fasilitas Kredit kepada PT HNM berupa Kredit Kontruksi untuk pembangunan jalan Tol di Palembang, dengan nilai Plafon kredit secara total sejumlah Rp65.000.000.000.00 (enam puluh lima milyar rupiah) yang terbagi dalam beberapa tahap;
- Bahwa pemrakarsanya adalah Divisi Kredit Komersial Kantor Pusat Bank Banten, waktu itu tahun 2017, Kepala Divisi Kredit Komersial dijabat oleh Pak Satyavadin, dan Pak Franky sebagai *Account Officer* (AO);
- Bahwa Komite Kredit terdiri dari :
 - Kepala Divisi Komersial : Satyavadin
 - Account Officer : Franky
 - Kepala Bagian Administrasi Kredit : Darwinis.

Halaman 136 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Divisi Manajemen Risiko : Dharmansyah Djalins
(Saksi)
- Kepala Divisi Kepatuhan : Herliana
- Kepala Divisi Kredit Review : Gusde
- Direktur Utama : Fahmi Bagus Mahesa
- Direktur Bisnis : Jaja Jarkasih;
- Kepala Direktorat Bisnis : Kemal Idris
- Bahwa dalam Komite Kredit yang berwenang memberikan keputusan adalah Dua Direksi dan Kepala Direktorat Bisnis, sedangkan Saksi dan Ibu Herliana tidak mempunyai hak suara dalam memutuskan sebagaimana diatur dalam POJK dan SK Direksi Bank Banten tentang Batas Wewenang Memutus Kredit;
- Bahwa dalam pemberian kredit, Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan mempunyai tugas memberikan opini yang dituangkan secara tertulis;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari PT HNM yang sering disebut-sebut adalah Sdr. Rasyid Samsudin.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan :
 - Awalnya Divisi Komersial Bank Banten melalui Memo mengajukan permohonan Kajian kepada Divisi Manajemen Risiko Bank Banten terkait permohonan kredit atas nama calon Debitur PT HNM.
 - Permohonan Kajian tersebut dilengkapi dengan Draft Proposal Pemberian Kredit kepada Calon Debitur PT HNM yang ditandatangani oleh Kadiv Komersial dan AO.
 - Dari Permohonan Kajian dan Draft Proposal tersebut yang telah memuat informasi berkaitan dengan profil identitas calon Debitur, nilai pasar dari agunan, rencana fasilitas kredit yang akan diberikan, laporan keuangan calon Debitur. Divisi Manajemen Risiko melakukan analisa atau kajian berkaitan dengan Risiko yang melekat pada pemberian kredit tersebut, kajian tersebut berupa opini yang dituangkan secara tertulis dalam Memo Kajian Divisi Manajemen Risiko Nomor : 124/RM-BB/XI/2017 tanggal 14 November 2017 yang

Halaman 137 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Saksi selaku Kadiv Manajemen Risiko, Ragil Utomo sebagai Kabag Risiko Pasar & Likuiditas dan Wendi Afriyanda selaku Support Risiko Kredit;

- Kajian Divisi Manajemen Risiko Nomor : 124/RM-BB/XI/2017 tanggal 14 November 2017 diserahkan kepada Divisi Kredit Komersial sebagai Lampiran atas Proposal Permohonan Kredit kepada Komite Kredit;
- Komite Kredit minus Direksi dengan komposisi sebagaimana yang Saksi terangkan sebelumnya melakukan rapat-rapat teknis, yang agendanya membahas teknis kelayakan pemberian kredit yang hasilnya berupa draft Final Proposal Kredit yang akan diajukan kepada Komite Kredit dalam Rapat Paripurna terakhir yang dihadiri lengkap oleh Anggota Komite Kredit (Termasuk 2 orang Direksi dan Kepala Direktorat Bisnis);
- Bahwa dalam Rapat Paripurna, Divisi Komersial dan Divisi Kredit Review melakukan presentasi bersama tentang proposal kredit PT HNM, setelah itu Direksi memutuskan memberikan kredit dengan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi kepada PT HNM;
- Setelah ada persetujuan pemberian kredit dari Direksi yang menjadi Pemutus dalam Komite Kredit, dituangkan dalam Memo Keputusan Komite Kredit yang ditandatangani oleh 2 orang Direksi dan Kepala Direktorat Bisnis;
- Selanjutnya Divisi Kredit Komersial berdasarkan Keputusan Komite Kredit menyampaikan surat penawaran/*offering letter* kepada PT HNM, kemudian dilakukan proses melengkapi administrasi dokumen kredit dan pelaksanaan akad kredit lalu pencairan kredit;
- Dalam perjalanannya setelah Saksi sudah pensiun pada tahun 2019, Saksi mendengar bahwa kredit PT HNM mengalami penurunan *Colectibilitas*. Saksi baru tahu bermasalah dengan kondisi saat ini kredit yang diberikan kepada PT HNM sebagai kredit macet pada pertengahan tahun 2021, pada saat Saksi dimintai keterangan via zoom oleh Tim Gabungan Internal Bank Banten dari Unsur Satuan Pengawas Internal, Divisi Kepatuhan, dll;
- Saksi tidak ketahui berapa nilai *outstanding* kredit PT HNM saat ini;

Halaman 138 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi agunan adalah berupa *Fixed Asset* dan *Non Fixed Asset* yaitu :
 - *Non Fixed Asset* Rp50.000.000.000,00 dari piutang PT HNM;
 - *Fixed Asset* senilai Rp 27.154.555.766,00 berupa 7 (tujuh) bidang tanah yaitu :
 - 1). SHM Nomor : 1553/Cilandak Barat An. Rasyid Samsudin senilai Rp7.195.620.000,00.
 - 2). SHGB Nomor : 1461/Jl.Cideng Barat No.2c An. Thamsir Rahman senilai Rp5.153.920.766,00.
 - 3). SHM No.04165/Pondok Pucung An. Rasyid Samsudin senilai Rp2.825.460.000,00.
 - 4). SHM Nomor : 01275 An. Muhammad Ridwan senilai Rp5.460.000.000,00.
 - 5). SHM Nomor : 981 An. Muhammad Ridwan senilai Rp 3.396.600.000,00.
 - 6). SHM Nomor : 4437 An. Muhammad Ridwan senilai Rp1.348.080.000,00.
 - 7). SHM Nomor : 11074 An Indah Permata senilai Rp1.774.875.000,00.

Bahwa ketujuh bidang tanah tersebut yang diajukan dalam proposal kredit dan kemudian diputuskan oleh Komite Kredit lalu ditindaklanjuti dan dituangkan dalam Perjanjian Kredit antara Bank Banten dengan PT HNM;

- Bahwa status bidang tanah berupa SHM dan SHGB sesuai keterangan Saksi di atas. Dalam proses seharusnya Bagian Administrasi Kredit yang bertugas untuk menyelesaikan administrasi berkaitan dengan legalitas agunan dengan menggunakan jasa Notaris yang ditunjuk oleh Bagian Administrasi Kredit, untuk kepentingan penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan terhadap 7 bidang tanah yang menjadi agunan kredit PT HNM.

Saksi dengar pada saat dilakukan klarifikasi oleh Tim Internal gabungan Bank Banten pada tahun 2021, bahwa sertifikat tanah ketujuh bidang tanah yang menjadi agunan tidak dikuasai dan tidak berada di Bank Banten melainkan berada pada Bank lain, Saksi tidak tahu nama banknya. Bahwa *covernote* yang diberikan oleh Notaris pada saat pengajuan kredit adalah *covernote* aspal atau tidak benar;

Halaman 139 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mendengar pengambil alihan penanganan agunan termasuk penunjukan Notaris dan penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan dari seharusnya menjadi tugas Bagian Administrasi Kredit (ADK) kemudian diambil alih oleh Divisi Kredit Komersial merupakan hal yang tidak sesuai dan tidak lazim dalam proses bisnis pemberian kredit di perbankan;

- Bahwa yang bertugas dan mempunyai kewajiban untuk meneliti/memeriksa dokumen 7 buah sertifikat tanah yang dijadikan agunan tersebut dan kebenaran piutang sejumlah Rp50.000.000.000,00 sebagai agunan *non fixed asset* serta kebenaran kontrak pengadaan Tiang Pancang adalah tanggung jawab dari Pemrakarsa Kredit yaitu Divisi Komersial (AO dan Kadiv Komersial) kemudian diverifikasi oleh Bagian Administrasi Kredit;

Dalam Memo Kajian Manajemen Risiko Nomor : 124/RM-BB/XI/2017 tanggal 14 November 2017, Kami sudah menyampaikan analisis risiko terhadap Kontrak Pengadaan Tiang Pancang dengan menyampaikan mitigasi yaitu agar dilakukan pengecekan validitas kontrak tersebut;

- Bahwa dalam rapat-rapat Komite Kredit, Direksi dan Kepala Direktorat Bisnis dalam Komite Kredit telah mengarahkan untuk memberikan persetujuan kredit kepada PT HNM;
 - Bahwa penilaian atas 7 agunan tanah dan bangunan sebagaimana termuat dalam Draft Proposal Kredit PT HNM dan menjadi bahan kajian Manajemen Risiko belum dinilai oleh Apraisal. Seharusnya pada saat dilakukan Rapat Teknis yang menghasilkan Draft Final Proposal Kredit, tahapan penilaian terhadap calon agunan oleh Appraisal sudah selesai;
- Untuk menilai kelayakan calon Debitur, Pemrakarsa (AO dan Divisi Komersial) wajib melakukan tahapan on the spot terhadap Calon Debitur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah benar telah dilakukan Appraisal terhadap agunan 7 bidang tanah untuk kredit An. PT HNM oleh KJPP, Saksi sendiri tidak pernah melihat dan membaca mengenai keberadaan hasil penilaian dari KJPP dimaksud;

Saksi tidak ingat apakah telah dilakukan tahapan on the spot terhadap PT HNM selaku calon Debitur untuk menilai kelayakan calon Debitur oleh Pemrakarsa (AO dan Divisi Komersial);

- Bahwa Saksi jelaskan :
 - a. Saksi membenarkan persyaratan penandatanganan Perjanjian Kredit dan persyaratan penarikan kredit dalam Memorandum Analisa

Halaman 140 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit (MAK) Nomor : 026/Krd.Komersial/BB-MAK/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 dan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : 052/Krd.Komersial/BB-MAK/XI/2017 tanggal 10 November 2017, yang diusulkan oleh Pemrakarsa (Divisi Kredit Komersial), dibahas di Komite Kredit dan disetujui oleh Ketua Komite Kredit;

- b. Ketentuan persyaratan penandatanganan perjanjian kredit dan persyaratan penarikan kredit dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : 026/Krd.Komersial/BB-MAK/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 dan Memorandum Analisa Kredit (MK) Nomor : 052/Krd.Komersial/BB-MAK/XI/2017 tanggal 10 November 2017 telah memenuhi pertimbangan mitigasi risiko dan sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku;

Persyaratan Penandatanganan Perjanjian Kredit harus sudah terpenuhi sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian kredit, penyerahan persyaratan penandatanganan kredit tersebut dilakukan oleh Calon Debitur kepada Divisi Kredit Komersial di Kantor Pusat setelah itu berjalan proses berikutnya di Bagian Administrasi Kredit (ADK) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut.

- c. Persyaratan Penarikan Kredit harus sudah terpenuhi sebelum dilakukan penarikan kredit, penyerahan persyaratan penarikan kredit tersebut dilakukan oleh Debitur kepada Divisi Kredit Komersial di Kantor Pusat setelah itu berjalan proses berikutnya di Bagian Administrasi Kredit (ADK) untuk dilakukan verifikasi lalu di Bagian Operasional dalam hal ini Kantor Cabang Fatmawati.
- d. Bahwa tidak dapat dilanjutkan ke penandatanganan Perjanjian Kredit jika persyaratan penandatanganan perjanjian kredit tidak terpenuhi dan tidak dapat dilakukan penarikan kredit, jika persyaratan penarikan kredit tidak terpenuhi sebagaimana dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : 026/Krd.Komersial/BB-MAK/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 dan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : 052/Krd.Komersial/BB-MAK/XI/2017 tanggal 10 November 2017..
- e. Yang bertugas memastikan atau meneliti dan verifikasi terpenuhi atau tidak terpenuhinya persyaratan penandatanganan perjanjian kredit yaitu Divisi Kredit Komersial dan Bagian Administrasi Kredit (ADK), pada waktu itu dijabat oleh Pak Satyavadin (Pemimpin Divisi

Halaman 141 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Komersial) dan Pak Darwinis (Kepala Unit Administrasi Kredit).

Yang bertugas memastikan atau meneliti dan verifikasi terpenuhi atau tidak terpenuhinya persyaratan penarikan kredit yaitu Divisi Kredit Komersial, Bagian Administrasi Kredit (ADK), dan Operasional-Pemimpin Cabang Fatmawati, pada waktu itu dijabat oleh Pak Satyavadin (Pemimpin Divisi Kredit Komersial) dan Pak Darwinis (Kepala Unit Administrasi Kredit), Pemimpin Cabang Fatmawati (Mansyur).

f. Yang berwenang memberikan persetujuan bahwa persyaratan penandatanganan perjanjian kredit terpenuhi dan dapat dilakukan penandatanganan perjanjian kredit adalah Ketua Komite Kredit, Plt Direktur Utama Bank Banten, Pak Fahmi Bagus Mahesa.

g. Yang berwenang memberikan persetujuan bahwa persyaratan penarikan kredit terpenuhi dan dapat dilakukan penarikan kredit adalah Divisi Kredit Komersial, Bagian Administrasi Kredit (ADK), dan Operasional-Pemimpin Cabang Fatmawati, pada waktu itu dijabat oleh Pak Satyavadin (Pemimpin Divisi Kredit Komersial) dan Pak Darwinis (Kepala Unit Administrasi Kredit), Pemimpin Cabang Fatmawati (Mansyur).

- Bahwa secara teknis penelitian dan verifikasi atas terpenuhi atau tidak terpenuhinya persyaratan penandatanganan perjanjian kredit, dilakukan oleh Divisi Kredit Komersial setelah pihak calon Debitur mengajukan kelengkapan sebagaimana disampaikan dalam Surat Penawaran Kredit, apabila calon Debitur menyetujui persyaratan yang ditentukan, setelah itu dokumen kelengkapan persyaratan penandatanganan kredit dilakukan verifikasi kembali oleh Bagian Administrasi Kredit (ADK), selanjutnya barulah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit termasuk pengikatan notarial terhadap agunan. Dalam melakukan verifikasi menggunakan formulir cek list;
- Bahwa secara teknis penelitian dan verifikasi atas terpenuhi atau tidak terpenuhinya persyaratan penarikan kredit, bermula ketika Debitur mengajukan permohonan pencairan kredit yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan pencairan tersebut kepada Divisi Kredit Komersial, lalu dilakukan penelitian dan verifikasi atas terpenuhi atau tidak terpenuhinya persyaratan penarikan kredit oleh Divisi Kredit Komersial,

Halaman 142 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pemimpin Divisi Kredit Komersial mengajukan Memo Pencairan Kredit kepada Bagian Administrasi Kredit dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, lalu Bagian Administrasi kredit melakukan penelitian dan verifikasi kembali, setelah itu Bagian Administrasi Kredit mengajukan Surat Pencairan Kredit dengan menyertakan Memo Pencairan Kredit dari Pemimpin Divisi Kredit Komersial kepada Pemimpin Bank Banten Cabang Fatmawati. Dalam melakukan verifikasi menggunakan formulir cek list, kemudian operasional cabang melakukan proses pencairan dengan meneliti kesesuaian data nasabah, data rekening, plafon pencairan kredit antara yang diajukan dengan apa yang termuat pada *core banking system bank* (aplikasi Bank Banten) setelah datanya sesuai baru dilakukan pencairan kredit;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

7. Saksi **HERLIANA, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Iya Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
 - Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
 - Bahwa keterangan Saksi pada saat pemeriksaan tahap penyidikan benar adanya;
 - Bahwa Saksi mengerti alasan Saksi diperiksa sehubungan dugaan dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa penyimpangan dalam pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017 sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah);
 - Bahwa Saksi sebagai Kepala Divisi Kepatuhan pada Bank Banten, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Banten Nomor : 104/SK.PRB/Dir-SDM/BB/IX/2016 Tanggal 09 September 2016;
 - Bahwa tugas Pokok Kepala Divisi Kepatuhan pada Bank Banten secara umum antara lain :

Halaman 143 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan kajian atas ketentuan Internal maupun eksternal yang tujuannya untuk memastikan bahwa aktifitas produk atau kegiatan usaha bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melakukan Kajian atas Produk Perundangan/Peraturan yang berlaku terkait Perbankan yang dituangkan dalam bentuk Lembar Kajian untuk disampaikan kepada Direksi dan unit kerja terkait.

- Memastikan aspek-aspek Prinsip Kehati-hatian yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan Regulator dalam hal ini BI, OJK, LPS.

Memastikan batasan atau rasio aspek Prudential Banking telah sesuai dengan ketentuan regulator dengan cara Laporan dari Divisi Kepatuhan kepada Direksi dan Dewan komisaris.

- Mengelola risiko kepatuhan di Bank Banten.

Mengidentifikasi potensi risiko kepatuhan yang ada di Bank Banten, implementasi nya melalui Kajian, Sosialisasi atau Training terhadap Unit Kerja/Cabang, Reminder kewajiban Pelaporan Kepada Eksternal dan juga Reminder pemenuhan komitmen-komitmen bank pada Regulator.

- Sebagai Pengelolaan untuk Pelaksanaa Tata Kelola Bank. Implementasi dalam bentuk pelaporan Tata Kelola atau GCG periode Semesteran dan Tahunan.

- Membuat Kajian atas Pengajuan Ketentuan Internal, permohonan (baru, perpanjangan, restruktur, dll) termasuk penerbitan aktifitas product Baru dari sisi aspek kepatuhan nya. Bentuk nya ada lembar Kajian yang dibuat oleh Divisi Kepatuhan, dan kalau untuk Kredit bentuknya Opini Kepatuhan yang sudah terdapat standart Baku/Form Isiannya yang selanjutnya dibuat oleh Divisi Kepatuhan untuk di sampaikan kepada Unit Kerja Bisnis/Pemohon yaitu Divisi Bisnis.

- Sebagai PIC kepada Regulator OJK dan Bank Indonesia (BI).

- Memastikan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Bank Banten sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Adapun Dasar hukum yang mengatur mengenai Tugas Pokok tersebut terlampir dalam Surat Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Divisi Kepatuhan pada Bank Banten.

Halaman 144 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sebagai berikut :
Proses yang dilakukan oleh Divisi Kepatuhan terhadap proses Pengajuan Kredit PT HNM :

1. Menerima Memo Analisa Kredit (MAK) dari Divisi Kredit melalui e-mail;
2. Melakukan kajian atas MAK tersebut yang dituangkan Opini Kepatuhan, dimana Opini Kepatuhan yang disusun berdasarkan data/informasi yang terdapat dalam MAK tersebut;
3. Opini Kepatuhan yang disusun :
 - melihat persyaratan dokumen kredit yang harus dipenuhi sesuai dengan SOP KMK dan KI (SOP ditetapkan dalam SK Direksi dan Memorandum Ketentuan yang ditandatangani oleh Direksi);
 - Jumlah plafond/nominal kredit yang diberikan oleh Bank tidak melanggar ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank;
 - Kesimpulan dari Opini sebagaimana termuat dalam Dokumen Opini Kepatuhan Nomor : 023/OK-KEP/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 sebagai berikut :

Kewenangan persetujuan kredit Total Pinjaman Rp30.036.409.091,00, wajib mendapat persetujuan Direksi sesuai SK Direksi Nomor : 015/SK/Dir-BB/V/2017 Tanggal 22 Mei 2017 Tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit;

Perjanjian Kerjasama antara PT HNM dengan PT Waskita Karya (Persero) akan berakhir pada 1 Juli 2017, segera di lengkapi dengan Surat Perpanjangan waktu;

Terdapat *Collectibilitas* 2 pada hasil SID dari BI di BRI atas nama Rasyid Samsudin;

Mitigasi Risikonya antara lain :

- a. Menyerahkan bukti penyelesaian kartu kredit di BRI atas nama Rasyid Samsudin.
- b. Agunan di cover oleh Asuransi dengan *Banker's Clause* Bank Banten minimal sejumlah Nilai Wajar Agunan;
- c. Terdapat *Personal Guaranteed* atas nama Rasyid Samsudin.

Hasil opini Kredit disampaikan kepada Divisi Kredit melalui email; Menghadiri Rapat Komite Kredit dan menyampaikan hasil opini dalam rapat tersebut.

Halaman 145 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keanggotaan Komite Kredit saat itu terdiri dari :

- Plt. Direktur Utama : (Fahmi Bagus Mahesa)
- Kepala Direktorat Bisnis : (Kemal Idris)
- Pemimpin Divisi Kredit Komersial : (Satyavadin Djojotubroto)
- & Pjs. Kantor Wilayah
- Pemimpin Grup Divisi Kredit Komersial : (Daniel Hamara Koswara).
- Pemimpin Divisi Kredit Review : (Priambodo Setiono)
- Pemimpin Divisi Manajemen Risiko : (Dharmansyah Djalins)
- Pemimpin Divisi Kepatuhan : (Herliana (Saksi))
- Kepala Unit Administrasi Kredit : (Darwinis).
- Credit Review : (Agus Gede Mahendra)
- Analis Kredit pada Kanwil Jakarta : (Frenki Mega Sanjaya).

Pemimpin Divisi Kepatuhan sebagai anggota Komite Kredit, dimana Kepala Divisi Kepatuhan tidak memiliki hak suara (*non voting member*), sehingga tidak berwenang untuk merekomendasikan dan/atau memutuskan atau menolak pengajuan kredit, dan hal ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi terkait dengan Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit.

Fungsi Divisi Kepatuhan terkait dengan pengajuan kredit, meliputi :

1. Memberikan kajian atas aspek kepatuhan sesuai dengan ketentuan eksternal dan internal yang berlaku.
 2. Menuangkan hasil kajian dalam Opini Kepatuhan terhadap persyaratan kredit sesuai dengan ketentuan internal Bank yang berlaku.
- Bahwa total Pijaman Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) PT HNM sejumlah Rp67.036.409.091,00 (enam puluh tujuh miliar tiga puluh enam juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);
 - Bahwa opini Kepatuhan dibuat berdasarkan Data dan Informasi yang tercantum dalam Memo Analisa Kredit (MAK);
 - Bahwa adapun terkait dokumen *Company Profile* Badan Hukum PT HNM disertakan pada saat MAK dikirimkan by e-mail (dalam bentuk *soft file*) sedangkan terhadap dokumen jenis Agunan Kredit, Divisi Kepatuhan tidak menerima dokumen pendukungnya melainkan hanya sebatas data dan informasi yang tertuang pada MAK;
 - Bahwa Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Saksi mengetahuinya, karena ada permintaan dari Divisi Kredit Komersial atas Permohonan Kredit PT HNM untuk dilakukan Kajian

Halaman 146 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Divisi Kepatuhan. Permintaan via e-mail berikut Dokumen pendukungnya;

b. Pengajuan Kredit PT HNM kepada Bank Banten untuk Fasilitas KMK dan KI pada bulan Juni 2017 dan penambahan Fasilitas Kredit KMK di Bulan November 2017;

c. Pengajuan kredit dari PT HNM dengan Total Kredit sebagai berikut :

- KMK sejumlah Rp15.000.000.000,00.
- KI sejumlah Rp24.337.727.273,00.

Dan Persetujuan kredit oleh Bank Banten untuk KMK sejumlah Rp13.000.000.000,00 dan untuk KI sejumlah Rp17.036.409.091,00;

Pada saat pengajuan Penambahan di bulan November 2017 terdapat perubahan Total Kredit Menjadi KMK sejumlah Rp50.000.000.000,00 dan KI sejumlah Rp17.036.409.091,00;

d. Masih ada beberapa yang sama dan ada juga yang berubah yaitu :

- Pada Pengajuan awal terdapat perjanjian kerjasama PT HNM dan Waskita Karya akan berakhir pada 1 Juli 2017.
- Pada penambahan Fasilitas Kredit terdapat perjanjian kontrak kerja antara PT HNM dan PT Wasikta Karya yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 November 2017 untuk Kontrak pekerjaan *Cut & Fill*.
- Bahwa sesuai dengan fungsi Kepatuhan, yaitu salah satunya memantau pemenuhan komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dimana saat ini progres penyelesaian atas kasus *fraud* PT HNM menjadi salah satu yang harus dilaporkan kepada OJK baik terkait dengan penyelesaian *fraud* di internal Bank, progres perkara hukum yang ada, dan penyelesaian kredit PT HNM yang ditangani oleh Bank sebagai bagian dari penyelesaian dan penyelamatan kredit;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab penyelesaian atas kredit PT HNM yang tertunggak saat ini berada pada Divisi Restrukturisasi dan penyelesaian kredit;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

8. Saksi **DENI NUGRAHA,SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Iya Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 147 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat pemeriksaan tahap penyidikan benar adanya;
- Bahwa Saksi mengerti alasan Saksi diperiksa sehubungan dugaan dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa penyimpangan dalam pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017 sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa dasar pengangkatan Surat pengangkatan dari Direktur dari PT Hudaya Maju Mandiri;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Finance & Accounting Manager :
Memanage dan mengontrol seluruh aktivitas keuangan dan pembukuan perusahaan bahwa PT. Hudaya Maju Mandiri berdiri pada 15 april 1996 berdasarkan akta pendirian yang dibuat oleh notaris SUKAEMI, S.H. Nomor 101 tanggal 15 April 1996., dengan SK menteri hukum dan perundang-undangan nomor c-20720 HT.01.01.TH.2000 dan akta perubahan pada 03 september 2012 nomor : - 01 - dengan SK kementerian hukum dan hak asasi manusia nomor : AHU-AH.01-33216 perihal pemberitahuan perubahan data perseroan dan akta perubahan nomor 26 tanggal 21 desember 2020 dengan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor : AHU-AH.01.03-0424659 sebagai Authorized Dealer Hino (sales, service dan sparepart),
- Bahwa PT. Hudaya Maju Mandiri bergerak di bidang penjualan mobil (authorized Dealer / dealer resmi HINO);
- Bahwa mengenai susunan pengurus, Direktur Utama adalah MOCH RUDDY FERDIAN yang wafat karena covid -19 tanggal 23 Oktober 2020 kemudian dibuat Pernyataan Keputusan Sirkuler Para pemegang Saham, PT. Hudaya Maju Mandiri Nomor 26, tanggal 21 Desember 2020, sebagaimana perubahan data perseroan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia NO.AHU AH. 01.03-0424659, tanggal 29 Desember 2020 Zulfikar Pujiadi Hymatulani diangkat menjadi direktur dikarenakan Direktur lama MOCH RUDDY FERDIAN telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2020;
- Bahwa Struktur Organisasi PT. Hudaya Maju Mandiri adalah:

Halaman 148 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris Utama : Ade Ruhjana;
- Komisaris : Agus Salim Mahfud
- Komisaris : Yani Hidayani
- Direktur : Zulfikar Pujiadi Hymatulaini

Alamat PT Hudaya maju Mandiri yaitu di jalan Teuku Umar Km.44 Desa Gandasari Cibitung Bekasi

- Bahwa dapat saksi jelaskan PT Harum Nusantara Makmur pada bulan Februari 2017 pernah membeli sebanyak 30 unit dumptruk type HINO Dutro 130 HD melalui Mandiri Tunas Finance dan yang berhubungan langsung adalah Febriyan Sandhy, dan transaksi berjalan dengan lancar. Dan untuk yang kedua sebanyak 49 unit DUMPT TRUCK pada Juli 2017 melalui Purchase order PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, tetapi PO tersebut belum dapat disetujui karena penawaran PT Harum Nusantara Makmur dengan unit price senilai Rp. 300.000.000 tidak sesuai dengan harga yang kita tetapkan per unitnya sebesar Rp. 302.000.000,-. Selanjutnya PT HNM memasukkan kembali penawaran dengan nett price Rp. 302.000.000,- tanggal 05 Juli 2017 yang akan dicover dengan Bank Banten. Tanggal 07 Juli 2017 bank Banten memasukkan PO untuk 49 unit dump truck senilai Rp.14.798.000.000,- dengan pembiayaan Bank Banten senilai Rp. 10.265.00.000,-, sehingga akhirnya PO tersebut disetujui oleh PT Hudaya Maju Mandiri;
- Bahwa Sekitar bulan Juli tahun 2017 PT. Hudaya Maju Mandiri menerima surat pesanan dari PT. Harum Nusantara Makmur No. 015/PO-HNM/PLMB/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 atas pemesanan 49 (empat puluh Sembilan) Unit Truck HINO DUTRO 130 HD termasuk karoseri Dump Truck senilai Rp. 14.700.000.000,- (empat belas miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan harga Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa setelah dihitung harga pemesanan 49 (empat puluh Sembilan) Unit Truck HINO DUTRO 130 HD termasuk karoseri Dump Truck adalah Rp. 14.798.000.000,- (empat belas miliar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) berdasarkan surat dari PT. Hudaya Maju Mandiri Nomor : 038/HMM-M/Pen/VII/2017 tanggal 05 Juli 2017 perihal penawaran harga kepada PT. Harum Nusantara Makmur; harga yang ditawarkan adalah Rp. 302.000.000 (tiga ratus dua juta rupiah)
- Bahwa pembayaran atas pembelian 49 (empat puluh Sembilan) Unit Truck HINO DUTRO 130 HD termasuk karoseri Dump Truck adalah Rp. 14.798.000.000,- (empat belas miliar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) dibayarkan dengan cara uang muka sebesar Rp.

Halaman 149 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.532.500.000 (empat milyar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Sdr. Rasyid Samsudin dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank BPD Banten No. CB 024598 sebesar Rp. 5.050.000.000,-dengan tanggal jatuh tempo pencairan 23 Oktober 2017 a.n. PT. Harum Nusantara Makmur No. Rekening 0112000844 sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.265.500.000,- dibayarkan dengan menggunakan pembiayaan dari Bank BPD Banten

- Bahwa hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya Surat Purchase Order Dump Truck Nomor : B 063 / ADK – BB / VII / 2017 Tanggal 07 Juli 2017 perihal dengan persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada PT. Harum Nusantara Makmur yang ditandatangani oleh Unit Administrasi Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk yaitu Sdr. Darwinis dengan rincinan sebagai Berikut “

No.	Tipe	jumlah	Harga/unit	jumlah	Pembiayaan Bank
1.	HINO DUTRO 130 HD (termasuk Karoseri Dump & BBN Kuning	30	Rp. 302.000.000.	Rp. 9.060.000.000,-	Rp. 6.342.000.000 (70%)
2.	HINO DUTRO 130 HD (termasuk Karoseri Dump & BBN Kuning	19	Rp. 302.000.000.	Rp. 5.738.000.000,-	Rp. 3.923.500.000,- (68,377%)
Total				Rp. 14.798.000.000	Rp. 10.265.500.000 ,-

- Bahwa dengan Syarat dan Kondisi PO yang diberikan oleh Bank BPD Banten kepada PT. Hudaya Maju Mandiri untuk mendapatkan pencairan pemabayaran tersebut harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai Berikut:
 1. Menyampaikan Jadwal penyerahan unit dump truck ke Bank Banten.
 2. pembayaran akan dilakukan oleh Bank Banten dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Menyerahkan Berita Acara Serah terima unit
 - b. Menyerahkan invoice dan atau Faktur; -
 - c. Menyerahkan Surat Pernyataan (Covernote) akan menyerahkan dokumen asli bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Halaman 150 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas dasar tersebut PT. Hudaya Maju Mandiri menyetujui pembelian 49 (empat puluh Sembilan) Unit Truck HINO DUTRO 130 HD termasuk karoseri Dump Truck senilai Rp. 14.798.000.000,- (empat belas miliar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dilakukan oleh PT. Harum Nusantara Makmur, dan Rasyid menyampaikan aman, cepat dan langsung dicover dengan Bank Pembangunan Daerah Bank Banten dan surat juga langsung diterbitkan oleh Bank banten
- Bahwa pembayaran atas pembelian 49 (empat puluh Sembilan) Unit Truck HINO DUTRO 130 HD termasuk karoseri Dump Truck adalah Rp. 14.798.000.000,- (empat belas miliar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) dibayarkan dengan cara uang muka sebesar Rp. 4.532.500.000 (empat milyar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Sdr. Rasyid Samsudin dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank BPD Banten No. CB 024598 sebesar Rp. 5.050.000.000,- tanggal 23 Oktober 2017 a.n. PT. Harum Nusantara Makmur No. Rekening 0112000844 sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.265.500.000,- dibayarkan dengan menggunakan pembiayaan dari Bank BPD Banten.
- Bahwa karena pencairan dana melalui Bank Pembangunan Daerah Bank Banten dibutuhkan pembayaran terlebih dahulu maka PT. Harum Nusantara Makmur memberikan Cek Tunai No. Cek CB 024598 dengan tanggal jatuh tempo pembayaran 23 Oktober 2017 sebesar Rp. 5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah) rekening PT. Harum Nusantara Makmur No. Rekening 011.2000.844; kepada Rudy Ferdian ;
- Bahwa kemudian Rudy Ferdian selaku Direktur utama meminta Zulfikar untuk membuat kuitansi pemberian DP yaitu Kwitansi Uang Muka yang dibayarkan oleh PT. Harum Nusantara Makmur kepada PT. Hudaya Maju Mandiri sebesar Rp. 4.532.500.000,- tanggal 18 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Direktur keuangan saat itu yaitu Zulfikar Pujiadi Hymatulani, dengan alasan dibayar langsung dengan cek oleh Rasyid, aman karena langsung Bank Pembangunan Daerah Bank Banten;
- Bahwa selanjutnya Rasyid meminta agar cepat dicairkan meminta kepada PT. Hudaya Maju Mandiri pada PT. Hudaya Maju Mandiri menyerahkan 49 (empat puluh Sembilan) unit Dump Truck kepada PT. Harum Nusantara Makmur dan melengkapi dokumen berupa Kwitansi Uang Muka yang dibayarkan oleh PT. Harum Nusantara Makmur, surat Permohonan Pembayaran, invoice, Surat Pernyataan Penyerahan

Halaman 151 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPKB, Surat contoh permohonan Faktur, Lampiran Nomor Rangka dan Nomor Mesin atas 49 (empat puluh Sembilan) Unit Dump Truck, Berita Acara Penyerahan, Surat pernyataan Penyerahan BPKB dan Permohonan Faktur 26 Juli 2017 ;
- Bahwa selanjutnya atas dasar Surat Purchase Order Dump Truck Nomor : B 063 / ADK – BB / VII / 2017 Tanggal 07 Juli 2017 dari Bank Banten tersebut PT. Hudaya Maju Mandiri Dengan alasan untuk Pencairan dana Rp.10.265.500.000 (sepuluh Milyar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), supaya cepat dibayarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten. Tbk dan atas dasar sarat tersebut diatas PT. Hudaya Maju Mandiri pada bulan Juli 2017 melakukan penagihan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten dengan melampirkan persaksiran sebagaimana yang dibutuhkan yaitu:
 - Kwitansi Uang Muka yang dibayarkan oleh PT. Harum Nusantara Makmur kepada PT. Hudaya Maju Mandiri sebesar Rp. 4.532.500.000,- tanggal 18 Juli 2017;
 - Permohonan Pembayaran Pelunasan No. 105/TRFR/HMM-MKT/VII/17 tanggal 25 Juli 2017 dari PT. Hudaya Maju Mandiri. Kepada PT. PT. Bank Pembangunan Daerah Banten. Tbk sebesar Rp. 10.265.500.000,-;
 - Invoice No. D69/Inv-CBT/HMM-MKT/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp. 14.798.000.000,-
 - Surat Pernyataan Penyerahan BPKB NO. 114/SPBPKB/HMM-CBT/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 yang menjelaskan bahwa akan menyerahkan BPKB dan Faktur Pemilik yang asli +/- 3 (tiga) bulan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk;
 - Surat contoh permohonan Faktur No. 032/HMM-CBT/SKW/2017 tanggal 25 Juli 2017 kepada PT. HINO MOTOR SALES INDONESIA;
 - Lampiran Nomor Rangka dan Nomor Mesin atas 49 (empat puluh Sembilan) Unit Dump Truck.
 - Berita Acara Penyerahan 19 unit Kendaraan 25 Juli 2017
 - Berita Acara Penyerahan 30 unit Kendaraan 25 Juli 2017
 - Surat Penyerahan BPKB tertanggal 25 Juli 2017
 - Permohonan Faktur 26 Juli 2017
 - Bahwa setelah diberikan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Oktober tahun 2017 pihak Bank BPD Banten tidak juga melakukan pembayaran kepada PT. Hudaya Maju Mandiri

Halaman 152 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2017 pihak PT. Hudaya Maju Mandiri mencairkan Cek yang diberikan oleh Sdr. Rasyid Samsudin sesuai dengan tanggal jatuh tempo pada cek Tunai Bank BPD Banten No. CB 024598 sebesar Rp. 5.050.000.000,- tanggal 23 Oktober 2017 a.n. PT. Harum Nusantara Makmur No. Rekening 0112000844 namun dari keterangan lisan pihak Bank BPD Banten cek tersebut tidak ada dananya.
- Bahwa atas dasar permasalahan tersebut PT. Hudaya Maju Mandiri menanyakan kepada Sdr. Rasyid Samsudin dan meminta Sdr. Rasyid Samsudin melakukan pembayaran atas uang muka berikut sisa pembayaran atas pembelian 49 (empat puluh Sembilan) Unit Truck HINO DUTRO 130 HD senilai Rp. 14.798.000.000,- (empat belas miliar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa saat itu Sdr. Rasyid Samsudin beralasan belum mendapatkan pembayaran dari PT. Waskita Karya sehingga belum bisa melakukan pembayaran dan untuk meyakinkan PT. Hudaya Maju Mandiri Sdr. Rasyid Samsudin memberikan 8 Bilyet giro sebagai pembayaran yaitu:

No	BG NOMOR	NOMINAL	Tanggal
1	GB016507	Rp 949.460.000	
2	GB016511	Rp 949.460.000	Dec-2017
3	GB016512	Rp 949.460.000	Dec-2017
4	GB016510	Rp 949.460.000	Jan-2018
5	GB016505	Rp 949.457.084	
6	GB016508	Rp 949.460.000	Jan-2018
7	GB016513	Rp 949.460.000	Nov-2017
8	GB016509	Rp 949.460.000	Jan-2018

- Dan 3 (tiga) sertifikat
 1. Asli Sertifikat Hak Milik No. 981 a.n. MUHAMMAD RIDWAN atas tanah seluas 629 M2 di Desa Pamulang Kec. Ciputat Kab. Tangerang Provinsi Jawa Barat
 2. Asli Sertifikat Hak Milik No. 4437 a.n. MUHAMMAD RIDWAN atas tanah seluas 492 M2 di Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota. Depok Provinsi Jawa Barat;
 3. Asli Sertifikat Hak Milik No. 11074 a.n. Nyonya INDAH PERMATA KUSUMASTUTI atas tanah seluas 255 M2 di Kel. Mekar Jaya Kec. Sukma Jaya Kota. Bogor Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa Febriyan Sandhy diperintah oleh Direktur Ruddy Ferdian sering melakukan penagihan menunggu dari pagi sampai malam dan ada pembayaran dari PT Harum sebesar Rp. 290.000.000,-di terima secara

Halaman 153 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dan di serahkan kepada bagian keuangan dan pada tanggal 21 juni 2018 uang tersebut di setor tunai ke rekening BCA atas nama PT. Hudaya Maju mandiri dengan nomor rekening 7390225959. Dan saksi masih terus menagih ke PT Harum Nusantara Makmur terakhir pada tanggal 27 september 2021

- Bahwa PT. Hudaya Maju Mandiri mengirimkan tagihan dengan melampirkan persyaratan yang telah diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk sejak bulan Juli 2017, Kemudian PT. Harum Nusantara Makmur memberikan surat Permohonan Pengunduran pembayaran No. 006/SP/HNM/IX/2017 tertanggal 22 September untuk tidak mencairkan Cek/giro karena tidak ada dana.
- Bahwa namun ternyata terhadap 8 Billyet giro tersebut sampai saat ini tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya sedang untuk jaminan berupa 3 (tiga) Sertifikat yang diberikan Sdr. Rasyid Samsudin ternyata saat ini sedang dijadikan sebagai daftar jaminan di Bank Banten untuk fasilitas kredit PT. Harum Nusantara Makmur.
- Bahwa akhirnya PT Hudaya Maju mandiri, melalui Kuasa Hukumnya Yunus Adhi Prabowo, melaporkan kepada Mabes Polri berdasarkan Surat tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTL/373/IX/2021/BARESKRIM POLRI.
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan waktu penyerahan 3 buah sertifikat tersebut. Yang lebih mengetahui adalah bagian sales (Febriyan Sandhy), karena yang menerima adalah bagian sales
- Bahwa yang saksi ketahui, 3 buah sertifikat tersebut saat ini sedang dalam penyitaan oleh Mabes Polri.
- Bahwa surat tersebut tidak terdaftar pada register surat menyurat / administrasi perusahaan PT Hudaya Maju Mandir, sebagaimana Surat keterangan yang pernah saksi buat pada tanggal 13 September 2021. Saksi tidak meengetahui siapa yang membuat dan mengetik surat keterangan Lunas tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait hal tersebut. Akan tetapi seingat saksi, tidak ada petugas dari Bank Banten yang melakukan cross check / yang datang menemui saksi ke Kantor PT Hudaya Maju Mandiri untuk melakukan pengecekan ataupun konfirmasi terkait kebenaran / keabsahan surat tersebut, dan untuk melakukan konfirmasi apakah benar PT Hudaya maju Mandiri telah menerima pembayaran pembelian 49 unit dump truck dari PT Harum Nusantara makmur.-

Halaman 154 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara *Job Description*, tidak semua surat-surat yang diterbitkan oleh Direktur Keuangan harus diketahui dan di paraf oleh saksi terlebih dahulu, sehingga tidak semua surat dari Direktur Keuangan saksi ketahui. Untuk surat-surat yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Hudaya maju Mandiri (Zulfikar Pujiadi Hymatulani) terkait transaksi pembelian dumptruck dengan PT Harum Nusantara Makmur, prosesnya saksi tidak mengetahui, karena memang tidak harus ada paraf dari saksi selaku *Finance & Accounting Manager* PT Hudaya Maju Mandiri.
- Bahwa perlu saksi jelaskan yang belum terkirim ke PT Harum Nusantara Makmur sebanyak 15 Unit Dutro 130 HD dumptruck dan posisi Kendaraan tersebut ada di PT Hudaya Maju Mandiri dan sisanya sebanyak 34 unit dumptruck telah diserahkan kepada PT Harum Nusantara Makmur. Selanjutnya pada tanggal 12 juni 2020 RASYID SAMSUDIN mengirim kendaraan kepada PT. Hudaya Maju Mandiri sebanyak 16 unit 130 HD dumptruk;
- Bahwa unit yang dikembalikan dalam kondisi rusak, dan Rasyid Samsudin mengintruksikan untuk mengambil 16 Unit tersebut di Pelabuhan Tj. Priuk ke PT Hudaya Maju Mandiri dan masih ada 18 Unit lagi masih berada di PT. Harum Nusantara dengan rincian sbb :
- Bahwa untuk posisi 18 unit dumptruck yang belum dikembalikan tersebut, berdasarkan informasi yang saksi dengar, berada di luar jawa tetapi saksi tidak mengetahui posisi pastinya berada dimana
- Bahwa pengembalian tanggal 12 Juni 2020. Untuk bukti pengembalian 16 unit dumptruck tidak ada dokumen yang dibuat secara tertulis. Posisi kendaaraan secara fisik ada di PT Hudaya Maju Mandiri, (dapat dicek langsung di alamat kantor di jalan Teuku Umar Km.44 gandasari Cibitung Bekasi) yang menerima adalah bagian penerimaan unit.
- Bahwa belum memiliki BPKB dikarenakan proses untuk mendapatkan BPKB, harus ada permohonan Faktur pada PT. Hino Motor Sales Indonesia (PT. HMSI) kemudian PT. HMSI akan meminta bukti pembayaran,yang dilampirkan secara online ke system PT. HMSI, setelah dimajukan akan diklik oleh Direktur Utama (saat itu Rudy Ferdian) kemudian akan terbit faktur, yang biasanya setelah terbit faktur akan menggunakan Biro jasa untuk pengajuan STNK dan BPKB. Namun pada Kenyataannya tidak di klik oleh Rudy Ferdian dikarenakan belum ada pembayaran sama sekali sehingga syarat penerbitan Faktur tidak bisa dilakukan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 155 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi **FEBRIYAN SANDHY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Iya Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
 - Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
 - Bahwa keterangan Saksi pada saat pemeriksaan tahap penyidikan benar adanya;
 - Bahwa Saksi mengerti alasan Saksi diperiksa sehubungan dugaan dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa penyimpangan dalam pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017 sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah);
 - Bahwa dasar pengangkatan Saksi secara tertulis tidak ada.
 - Bahwa tupoksi Saksi adalah melakukan manajemen terhadap Tim dan mengejar target penjualan;
 - Bahwa PT. Hudaya Maju Mandiri berdiri sejak tahun 1996 berdasarkan akta pendirian yang dibuat oleh notaris SUKAEMI, S.H. Nomor 101 tanggal 15 April 1996.
 - Bahwa PT. Hudaya Maju Mandiri bergerak di bidang penjualan mobil (dealer resmi HINO);
 - Bahwa mengenai susunan pengurus, Direktur utama adalah MOCH RUDDY FERDIAN yang wafat karena covid -19 tahun 23 Oktober 2020 kemudian dibuat Pernyataan Keputusan Sirkuler Para pemegang Saham, PT. Hudaya Maju Mandiri Nomor 26, tanggal 21 Desember 2020, sebagaimana perubahan data perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia NO.AHU AH. 01.03-0424659, tanggal 29 Desember 2020 Zulfikar Pujiadi Hymatulani diangkat menjadi direktur dikarenakan Direktur lama MOCH RUDDY FERDIAN telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2020.
 - Bahwa dapat saya jelaskan bahwa Struktur Organisasi PT. Hudaya Maju Mandiri adalah :
 - Komisaris Utama : Ade Ruhyana;

Halaman 156 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris : Agus Salim Mahfud
- Komisaris : Yani Hidayani
- Direktur : Zulfikar Pujiadi Hymatulani

Alamat PT Hudaya maju Mandiri yaitu di jalan Teuku Umar Km.44 gandasari Cibitung Bekasi.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan PT Harum Nusantara Makmur pada bulan Februari 2017 pernah membeli sebanyak 30 unit dumptruk type HINO Dutro 130 HD melalui Mandiri Tunas Finance dan yang berhubungan langsung adalah saya, dan transaksi berjalan dengan lancar. Dan untuk yang kedua Kedua sebanyak 49 unit DUMPT TRUCK pada Juli 2017 melalui Purchase order PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, tetapi PO tersebut belum dapat disetujui karena penawaran PT Harum Nusantara Makmur dengan unit price senilai Rp. 300.000.000 tidak sesuai dengan harga yang kita tetapkan per unitnya sebesar Rp. 302.000.000,- selanjutnya PT HNM memasukkan kembali penawaran dengan nett price Rp. 302.000.000,- tanggal 05 Juli 2017 yang akan dicover dengan Bank Banten. Tanggal 07 Juli 2017 bank Banten memasukkan PO untuk 49 unit dump truck senilai Rp.14.798.000.000,- dengan pembiayaan Bank Banten senilai Rp. 10.265.00.000,-, sehingga akhirnya PO tersebut disetujui oleh PT Hudaya Maju Mandiri.
- Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2017 PT. Hudaya Maju Mandiri menerima surat pesanan dari PT. Harum Nusantara Makmur No. 015/PO-HNM/PLMB/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 atas pemesanan 49 (empat puluh Sembilan) Unit Truck HINO DUTRO 130 HD termasuk karoseri Dump Truck senilai Rp. 14.700.000.000,- (empat belas miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan harga Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa setelah dihitung harga pemesanan 49 (empat puluh Sembilan) Unit Truck HINO DUTRO 130 HD termasuk karoseri Dump Truck adalah Rp. 14.798.000.000,- (empat belas miliar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) berdasarkan surat dari PT. Hudaya Maju Mandiri Nomor : 038/HMM-M/Pen/VII/2017 tanggal 05 Juli 2017 perihal penawaran harga kepada PT. Harum Nusantara Makmur; harga yang ditawarkan adalah Rp. 302.000.000 (tiga ratus dua juta rupiah)
- Bahwa pembayaran atas pembelian 49 (empat puluh Sembilan) Unit Truck HINO DUTRO 130 HD termasuk karoseri Dump Truck adalah Rp. 14.798.000.000,- (empat belas miliar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) dibayarkan dengan cara uang muka sebesar Rp.

Halaman 157 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.532.500.000 (empat milyar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Sdr. Rasyid Samsudin dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank BPD Banten No. CB 024598 sebesar Rp. 5.050.000.000,- tanggal 23 Oktober 2017 a.n. PT. Harum Nusantara Makmur No. Rekening 0112000844 sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.265.500.000,- dibayarkan dengan menggunakan pembiayaan dari Bank BPD Banten

- Bahwa hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya Surat Purchase Order Dump Truck Nomor : B 063 / ADK – BB / VII / 2017 Tanggal 07 Juli 2017 perihal dengan persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada PT. Harum Nusantara Makmur yang ditandatangani oleh Unit Administrasi Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk yaitu Sdr. Darwinis;
- Bahwa dengan Syarat dan Kondisi PO yang diberikan oleh Bank BPD Banten kepada PT. Hudaya Maju Mandiri untuk mendapatkan pencairan pemabayaran tersebut harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai Berikut:
 - *Jadwal penyerahan unit dump truck ke Bank Banten.*
 - *Pembayaran akan dilakukan oleh Bank Banten dengan syarat sebagai berikut :*
 - *Menyerahkan Berita Acara Serah terima unit;*
 - *Menyerahkan invoice dan atau Faktur;*
 - *Menyerahkan Surat Pernyataan (Covernote) akan menyerahkan dokumen asli bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.*
- Bahwa selanjutnya atas dasar tersebut PT. Hudaya Maju Mandiri menyetujui pembelian 49 (empat puluh Sembilan) Unit Truck HINO DUTRO 130 HD termasuk karoseri Dump Truck senilai Rp. 14.798.000.000,- (empat belas miliar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dilakukan oleh PT. Harum Nusantara Makmur, dan Rasyid menyampaikan aman, cepat dan langsung dicover dengan Bank Pembangunan Daerah Bank Banten dan surat juga langsung diterbitkan oleh Bank banten
- Bahwa pembayaran atas pembelian 49 (empat puluh Sembilan) Unit Truck HINO DUTRO 130 HD termasuk karoseri Dump Truck adalah Rp. 14.798.000.000,- (empat belas miliar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) dibayarkan dengan cara uang muka sebesar Rp. 4.532.500.000 (empat milyar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Sdr. Rasyid Samsudin dengan

Halaman 158 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank BPD Banten No. CB 024598 sebesar Rp. 5.050.000.000,- tanggal 23 Oktober 2017 a.n. PT. Harum Nusantara Makmur No. Rekening 0112000844 sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.265.500.000,- dibayarkan dengan menggunakan pembiayaan dari Bank BPD Banten.

- Bahwa karena pencairan dana melalui Bank Pembangunan Daerah Bank Banten dibutuhkan pembayaran terlebih dahulu maka PT. Harum Nusantara Makmur memberikan Cek tunai Cek Tunai No. Cek CB 024598 tanggal 23 Oktober 2017 sebesar Rp. 5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah) rekening PT. Harum Nusantara Makmur No. Rekening 011.2000.844; kepada Rudy Ferdian
- Bahwa kemudian Rudy Ferdian selaku Direktur utama meminta Zulfikar untuk membuat kuitansi pemberian DP yaitu Kwitansi Uang Muka yang dibayarkan oleh PT. Harum Nusantara Makmur kepada PT. Hudaya Maju Mandiri sebesar Rp. 4.532.500.000,- tanggal 18 Juli 2017, dengan alasan dibayar langsung dengan cek, aman karena langsung Bank Pembangunan Daerah Bank Banten, setelah dana cair
- Bahwa selanjutnya Rasyid meminta agar cepat dicairkan meminta kepada PT. Hudaya Maju Mandiri pada PT. Hudaya Maju Mandiri menyerahkan 49 (empat puluh Sembilan) unit Dump Truck kepada PT. Harum Nusantara Makmur dan melengkapi dokumen berupa Kwitansi Uang Muka yang dibayarkan oleh PT. Harum Nusantara Makmur, surat Permohonan Pembayaran, invoice, Surat Pernyataan Penyerahan BPKB, Surat contoh permohonan Faktur, Lampiran Nomor Rangka dan Nomor Mesin atas 49 (empat puluh Sembilan) Unit Dump Truck, Berita Acara Penyerahan, Surat pernyataan Penyerahan BPKB dan Permohonan Faktur 26 Juli 2017
- Bahwa selanjutnya atas dasar Surat Purchase Order Dump Truck Nomor: B 063 / ADK – BB / VII / 2017 Tanggal 07 Juli 2017 dari Bank Banten tersebut PT. Hudaya Maju Mandiri Dengan alasan untuk Pencairan dana Rp.10.265.500.000 (sepuluh Milyar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), supaya cepat dibayarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten. Tbk dan atas dasar sarat tersebut diatas PT. Hudaya Maju Mandiri pada bulan Juli 2017 melakukan penagihan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten dengan melampirkan persyaratan sebagaimana yang dibutuhkan yaitu: Kwitansi Uang Muka yang dibayarkan oleh PT. Harum Nusantara

Halaman 159 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur kepada PT. Hudaya Maju Mandiri sebesar Rp. 4.532.500.000,- tanggal 18 Juli 2017;

- Bahwa Permohonan Pembayaran Pelunasan No. 105/TRFR/HMM-MKT/VII/17 tanggal 25 Juli 2017 dari PT. Hudaya Maju Mandiri. Kepada PT. PT. Bank Pembangunan Daerah Banten. Tbk sebesar Rp. 10.265.500.000,-; -
- Bahwa Invoice No. D69/Inv-CBT/HMM-MKT/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp. 14.798.000.000,-
- Bahwa Surat Pernyataan Penyerahan BPKB NO. 114/SPBPKB/HMM-CBT/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 yang menjelaskan bahwa akan menyerahkan BPKB dan Faktur Pemilik yang asli +/- 3 (tiga) bulan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk;
- Bahwa Surat contoh permohonan Faktur No. 032/HMM-CBT/SKW/2017 tanggal 25 Juli 2017 kepada PT. HINO MOTOR SALES INDONESIA;
- Bahwa Lampiran Nomor Rangka dan Nomor Mesin atas 49 (empat puluh Sembilan) Unit Dump Truck.
- Bahwa Berita Acara Penyerahan 19 unit Kendaraan 25 Juli 2017
- Bahwa Berita Acara Penyerahan 30 unit Kendaraan 25 Juli 2017
- Bahwa Surat Penyerahan BPKB tertanggal 25 Juli 2017
- Bahwa Permohonan Faktur 26 Juli 2017
- Bahwa setelah diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Oktober tahun 2017 pihak Bank BPD Banten tidak juga melakukan pembayaran kepada PT. Hudaya Maju Mandiri
- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2017 pihak PT. Hudaya Maju Mandiri mencairkan Cek yang diberikan oleh Sdr. Rasyid Samsudin sesuai dengan tanggal jatuh tempo pada cek Tunai Bank BPD Banten No. CB 024598 sebesar Rp. 5.050.000.000,- tanggal 23 Oktober 2017 a.n. PT. Harum Nusantara Makmur No. Rekening 0112000844 namun dari keterangan lisan pihak Bank BPD Banten cek tersebut tidak ada dananya.
- Bahwa atas dasar permasalahan tersebut PT. Hudaya Maju Mandiri menanyakan kepada Sdr. Rasyid Samsudin dan meminta Sdr. Rasyid Samsudin melakukan pembayaran atas uang muka berikut sisa pembayaran atas pembelian 49 (empat puluh Sembilan) Unit Truck HINO DUTRO 130 HD senilai Rp. 14.798.000.000,- (empat belas miliar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah)

Halaman 160 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun saat itu Sdr. Rasyid Samsudin beralasan belum mendapatkan pembayaran dari PT. Waskita Karya sehingga belum bisa melakukan pembayaran dan untuk meyakinkan PT. Hudaya Maju Mandiri Sdr. Rasyid Samsudin memberikan 8 Bilyet giro sebagai pembayaran yaitu:

- Dan 3 (tiga) sertifikat

No	BG N	NOMINAL	Tan
1	G07	Rp 949.460.000	
2	GB0	Rp 949.460.000	Dec-
3	G	Rp 949.460.000	De7
4	G10	Rp 949.460.000	J2018
5	G05	Rp 949.457.084	
	B508	Rp 949.460.000	018
7	513	Rp 949.460.000	N017
8	G9	Rp 949.460.000	2018

- Asli Sertifikat Hak Milik No. 981 a.n. MUHAMMAD RIDWAN atas tanah seluas 629 M² di Desa Pamulang Kec. Ciputat Kab. Tangerang Provinsi Jawa Barat
 - Asli Sertifikat Hak Milik No. 4437 a.n. MUHAMMAD RIDWAN atas tanah seluas 492 M² di Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota. Depok Provinsi Jawa Barat;
 - Asli Sertifikat Hak Milik No. 11074 a.n. Nyonya INDAH PERMATA KUSUMASTUTI atas tanah seluas 255 M² di Kel. Mekar Jaya Kec. Sukma Jaya Kota. Bogor Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa saya diperintah oleh direktur Ruddy Ferdian sering melakukan penagihan menunggu dari pagi sampai malam dan ada pembayaran dari PT Harum sebesar Rp. 290.000.000,-di terima secara tunai dan di serahkan kepada bagian keuangan dan pada tanggal 21 juni 2018 uang tersebut di setor tunai ke rekening BCA atas nama PT. Hudaya Maju mandiri dengan nomor rekening 7390225959. Dan saya masih terus menagih ke PT Harum Nusantara Makmur terakhir pada tanggal 27 september 2021
- Bahwa PT. Hudaya Maju Mandiri mengirimkan tagihan dengan melampirkan persyaratan yang telah diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk sejak bulan Juli 2017, Kemudian PT. Harum Nusantara Makmur memberikan surat Permohonan Pengunduran pembayaran No. 006/SP/HNM/IX/2017 tertanggal 22 September untuk tidak mencairkan Cek/giro karena tidak ada dana.
- Bahwa namun ternyata terhadap 8 Billyet giro tersebut sampai saat ini tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya sedang untuk jaminan berupa 3 (tiga) Sertifikat yang diberikan Sdr. Rasyid Samsudin ternyata

Halaman 161 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini sedang dijadikan sebagai daftar jaminan di Bank Banten untuk fasilitas kredit PT. Harum Nusantara Makmur.

- Bahwa akhirnya PT Hudaya Maju mandiri, melalui Kuasa Hukumnya Yunus Adhi Prabowo, melaporkan kepada Mabes Polri berdasarkan Surat tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTL/373/IX/2021/BARESKRIM POLRI.
- Bahwa berdasarkan informasi yang kami terima, Sdr. Rasyid Samsudin telah menggunakan SURAT KETERANGAN 013/HMM-MKT/KET-MT/X/17 tanggal 13 Oktober 2017 yang didalamnya menjelaskan bahwa atas nama perusahaan PT. Hudaya Maju Mandiri dengan ini menerangkan bahwa kami telah menerima pelunasan atas pembelian 49 (empat puluh Sembilan) unit kendaraan Truck merk Hino Type Dutro 130 HD 6.8 PS dari PT. Harum Nusantara Makmur sebesar Rp. 14.798.000.000,- untuk mencairkan fasilitas kredit sebesar Rp.10.265.500.000 (sepuluh Milyar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening pribadi miliknya, yang mana kami tidak mengetahuinya dan surat tersebut tidak terdaftar pada register surat menyurat perusahaan PT Hudaya Maju Mandiri. Saya tidak meengetahui siapa yang membuat dan menandatangani surat tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah ada petugas dari Bank Banten yang datang ke Kantor PT Hudaya Maju Mandiri untuk melakukan pengecekan ataupun konfirmasi terkait kebenaran / keabsahan surat tersebut, dan untuk melakukan konfirmasi apakah benar PT Hudaya maju Mandiri telah menerima pembayaran pembelian 49 dump truck dari PT Harum Nusantara makmur senilai Rp. 14.798.000.000
- Bahwa perlu saksi jelaskan yang belum terkirim ke PT Harum Nusantara Makmur sebanyak 15 Unit Dutro 130 HD dumptruck dan posisi Kendaraan tersebut ada di PT Hudaya Maju Mandiri;
- Bahwa sisanya sebanyak 34 unit dumptruck telah diserahkan kepada PT Harum Nusantara Makmur. Selanjutnya pada tanggal 12 juni 2020 RASYID SAMSUDIN mengirim kendaraan kepada PT. Hudaya Maju Mandiri sebanyak 16 unit 130 HD dumptruk;
- Bahwa unit yang dikembalikan dalam kondisi rusak, dan Rasyid Samsudin mengintruksikan untuk mengambil 16 Unit tersebut di Pelabuhan Tj. Priuk ke PT Hudaya Maju Mandiri dan masih ada 18 Unit lagi masih berada di PT. Harum Nusantara.

Halaman 162 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk posisi 18 unit dumptruck yang belum dikembalikan tersebut, berdasarkan informasi yang saya dengar, berada di luar Jawa tetapi saya tidak mengetahui posisi pastinya berada dimana.
- Bahwa pengembalian tanggal 12 Juni 2020. Untuk bukti pengembalian 16 unit dumptruck tidak ada dokumen yang dibuat secara tertulis. Posisi kendaraan secara fisik ada di PT Hudaya Maju Mandiri, (dapat dicek langsung di alamat kantor di jalan Teuku Umar Km.44 Gandasari Cibitung Bekasi).
- Bahwa belum memiliki BPKB dikarenakan proses untuk mendapatkan BPKB, harus ada permohonan Faktur pada PT. Hino Motor Sales Indonesia (PT. HMSI) kemudian PT. HMSI akan meminta bukti pembayaran, yang dilampirkan secara online ke system PT. HMSI, setelah dimajukan akan diklik oleh Direktur Utama (saat itu Rudy Ferdian) kemudian akan terbit faktur, yang biasanya setelah terbit faktur akan menggunakan Biro jasa untuk pengajuan STNK dan BPKB.
- Bahwa namun pada kenyataannya tidak di klik oleh Rudy Ferdian dikarenakan belum ada pembayaran sama sekali sehingga syarat penerbitan Faktur tidak bisa dilakukan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan menerimanya;

10. Saksi **DANIEL HAMARA KOSWARA, SE.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Iya Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
 - Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
 - Bahwa keterangan Saksi pada saat pemeriksaan tahap penyidikan benar adanya;
 - Bahwa Saksi mengerti alasan Saksi diperiksa sehubungan dugaan dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa penyimpangan dalam pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017 sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah);

Halaman 163 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru jadi Kepala Bagian di Divisi Kredit Komersial pada bulan Juni 2017;
- Bahwa Permohonan kredit PT HMM di Bank Banten sejak bulan Mei 2017;
- Bahwa Saksi diminta kunjungan (OTS) ke Kayu Agung, benar ada proyeknya, bersama Rasyid Samsudin, Frenki, dan Saksi bertemu Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian berkas permohonan kredit PT HMM sebagian besar sudah mau selesai;
- Bahwa Analisis Kredit adalah Frenky;
- Bahwa ada beberapa kekurangan saat itu seperti apraisal, setelah itu ada kekurangan laporan keuangan, setelah itu ada sebelum dinaikan ke MAK bersama dengan Kredit Review;
- Bahwa Saksi melakukan konfirmasi kepada supplier kepada PT Hudaya Maju Mandiri dan mereka siap dan berapa yang dibiaya dan berapa modal sendiri dari PT HMM;
- Bahwa Saksi saat itu melihat sebagian fisik truk;
- Bahwa Saksi menerangkan Pihak Dealer sudah menyiapkan truk dan siap memberikan tagihan Kepada Bank Banten agar dibayar ke PT Hudaya Maju Mandiri;
- Bahwa Saksi sudah membuat intruksi tagihan ke rekening PT Hudaya Maju Mandiri;
- Bahwa *Covernote Notaris*, Saksi lihat namun tidak hadir saat akad;
- Bahwa yang menilai keabsahan dokumen, ada tidaknya dokumen yang bermasalahan ada dikewenangan ADK.
- Bahwa Saksi tidak diberitahu jadwal akad, mengetahui akad setelahnya;
- Bahwa saat akad dilengkapi dokumen adalah perwakilan pihak bank dan yang menerima dan mengecek ADK Pak Darwinis;
- Bahwa yang hadir adalah Satyavadin, Rasyid Samsudin dan Notaris Liz Ambarsari;
- Bahwa *Account Oficer* dan analis adalah Frenky;
- Bahwa Notaris adalah Ibu Liz Ambarsari;
- Bahwa statusnya Notaris bisa ditanya ADK;

Halaman 164 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MAK yang Kedua, Saksi tidak mengikuti karena diminta tanda tangan karena meneruskan MAK 1 alasan saat itu karena ada Kabag yang baru yaitu Wijang yang handle dan ada fasilitas 1 yang harus diselesaikan fasilitas 2 MAK Kedua;
- Bahwa Debitur menyerahkan agunan kepada Divisi Kredit Komersial lalu setelah itu diserahkan kepada ADK dan dari ADK diserahkan kepada Notaris semua penyerahan dibuatkan Berita Acara Serah Terima;
- Bahwa berkaitan dengan KI yang Saksi ketahui dicairkan ke rekening ke Suppier, 2 tahun baru tahu ternyata di kirim ke rekening Debitur;
- Bahwa dari Divisi Kredit tidak mengklarifikasi *Self Financing* ke supplier yang melakukan adalah ADK dan Kantor Cabang Fatmawati;
- Bahwa di Rapat Teknis sependapat dengan Kredit Review sebelum ada Pembiayaan Kedua Debitur harus menurunkan dulu *outstanding* lalu Saksi ditegur oleh Satyavadin kenapa tidak sependapat dengan Divisi Kredit Komersial malah setuju dengan Kredit Review;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah gara2 berbeda pendapat tersebut di Kredit Kedua Saksi tidak dilibatkan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

11. Saksi FRENKI MEGA SANJAYA, menerangkan :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Iya Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat pemeriksaan tahap penyidikan benar adanya;
- Bahwa Saksi mengerti alasan Saksi diperiksa sehubungan dugaan dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa penyimpangan dalam pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada

Halaman 165 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017 sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah);

- Bahwa Saksi sebagai Analis Kredit dan Penyelesaian Kredit Kantor wilayah Bank Banten;
- Bahwa Saksi selaku Analis Kredit wilayah, hanya diperbantukan untuk melakukan Analisa Kredit PT HNM, sedangkan kewenangan untuk memproses dan memutus kredit adalah kewenangan Kantor Pusat;
- Bahwa tugas Saksi antara lain adalah memverifikasi dokumen, melakukan kunjungan ke lokasi pekerjaan dll, dan dituangkan dalam MAK, karena MAK tersebut sifatnya templete (sudah ada formatnya);
- Bahwa Saksi kenal Rasyid Samsudin, Saksi bersama Daniel Hamara Koswara dipanggil ke ruangan Pak Satyavadin dikenalkan dengan Pak Rasyid Samsudin;
- Bahwa sebelum Permohonan Kredit dari PT HNM masuk tanggal 25 Mei 2017, Saksi telah melakukan Konfirmasi proyek, kunjungan ke lokasi, penerimaan dokumen, yang dilakukan atas perintah Satyavadin;
- Bahwa Saksi hanya menerima fotocopy dokumen sertifikat tanah yang menjadi agunan;
- Bahwa Rasyid Samsudin adalah Debitur Pak Satyavadin saat di BJB;
- Bahwa dalam mekanisme pengajuan kredit, dibuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) bersama, dimana MAK final yang dibuat Divisi Kredit dibahas oleh divisi-divisi, termasuk survey, pengumpulan dokumen, dan lain-lain dituangkan dalam MAK bersama, seluruh divisi menandatangani kecuali Divisi Kepatuhan karena Divisi Kepatuhan sifatnya kajian;
- Bahwa divisi yang menandatangani yaitu Risk Management, Kredit Review, ADK. Sedangkan kepatuhan mengeluarkan kajian berupa opini kepatuhan;
- Bahwa yang menjadi perhatian saat kunjungan adalah apakah Kontrak/SPK sesuai atau tidak (ada ceklist ke Bouwheer);
- Bahwa dalam mengajukan Permohonan Fasilitas Kredit tersebut, dokumen pendukung yang diterima Saksi dari PT HNM yaitu antara lain berupa :
 - Fotocopy Company Profile (Data Legalitas Perusahaan, Identitas Pengurus, Akta Pendirian dsb).

Halaman 166 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Perjanjian Kerja.
- Fotocopy Laporan Keuangan Perusahaan.
- Fotocopy dokumen Agunan.
- Fotocopy hasil penilaian appraisal terhadap agunan.
- Bahwa salah satu catatan dalam penyusunan MAK yaitu terkait Kredit Investasi, ada syarat khusus, masukan dari Kredit Review, harus menyerahkan Kontrak Spesifik agar Kredit Investasi dapat dicairkan. Karena setelah beberapa bulan nasabah tidak dapat menyerahkan kontrak spesifik yang diminta, Pak Satyavadin menyampaikan kontrak baru, tetapi karena yang diserahkan adalah Kontrak Tiang Pancang, berbeda dengan yang diminta, maka tetap tidak dapat di cairkan. Selanjutnya Pak Satyavadin mengusulkan perubahan persyaratan Kredit Investasi, dimana dalam persyaratan yang baru, tidak lagi mewajibkan Kontrak Spesifik yang diminta (dari spesifik menjadi non spesifik). Karena perubahan persyaratan tersebut, pihak Divisi Kredit Review (Agus Gede dan Priambodo) menolak menandatangani MAK perubahan tersebut, karena persyaratan awal terkait Kontrak Spesifik adalah permintaan Divisi Kredit Review dalam memitigasi resiko. Tetapi usulan MAK tersebut tetap diteruskan ke divisi yang lain secara sirkulair dan disetujui oleh Pemutus Kredit (Direktur Utama) dan Kredit Investasi (KI) dapat dicairkan;
- Bahwa usulan MAK perubahan termasuk menggugurkan jangka waktu pencairan Kredit Investasi, dimana seharusnya pencairan Kredit Investasi dibatasi waktu pencairan selama 2 bulan, jika sudah lewat, maka tidak dapat dicairkan, tetapi dengan adanya MAK perubahan tersebut, Kredit Investasi tetap dapat dicairkan walau lewat waktu;
- Bahwa proses pencairan dilakukan melalui penerbitan Memorandum Nomor : 274 tahun 2017 dari Divisi Kredit ke ADK tanggal 11 oktober 2017;
- Bahwa selanjutnya ada Memorandum Nomor : 280 A tanggal 13 Oktober 2017 yang isinya merubah pencairan dari rekening dealer ke rekening Rasyid Samsudin karena ada Surat Keterangan Lunas dari PT Hudaya Maju Mandiri, tetapi Saksi tidak menandatangani memo tersebut karena tidak sesuai dengan syarat pencairan dalam keputusan kredit sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperintahkan oleh Pak Satyavadin untuk mengecek keabsahan/kebenaran isi Surat Keterangan Lunas tersebut ke PT Hudaya Maju Mandiri;

Halaman 167 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk MAK Kedua, awalnya ada pengajuan kredit dari PT HNM, lalu Saksi dipanggil ke ruangan yang dihadiri Pak Satyavadin, Kemal Idris, Donny Rahyudi, Wijang, Agus Gede. Terkait permohonan tersebut, usulan dari Donny Rahyudi, agar dibuat *Standbyloan* dan disetujui oleh Pak Satyavadin;
- Bahwa mekanisme MAK Kedua tidak dilakukan dalam rapat bersama, tetapi diajukan ke masing-masing divisi, dan masing-masing divisi mengeluarkan kajian masing-masing secara terpisah (berdiri sendiri) lalu diajukan ke Komite Kredit. Sepengetahuan Saksi hal tersebut ada dasarnya yaitu SK Direksi baru, tetapi Saksi tidak ingat nomornya.;
- Bahwa dalam rapat Komite Kredit, dibahas terkait *Standing Instruction*, dan disepakati bahwa pencairan/pembayaran pekerjaan harus ke rekening Bank Banten. Pengajuan kredit yang kedua tersebut disetujui, dengan nilai plafond Kredit Modal Kerja menjadi Rp50.000.000.000,00 dan Kredit Investasi tetap Rp17.000.000.000,00;
- Bahwa faktanya pelaksanaan pembayaran kontrak tidak ke Bank Banten. Saksi juga telah menanyakan ke Rasyid Samsudin, mengapa tidak melakukan pembayaran kredit ke Bank Banten, padahal sudah ada uang masuk pembayaran kontrak pekerjaan, dan dijawab Rasyid Samsudin ada keperluan lain;
- Bahwa untuk proses penandatanganan Perjanjian Kredit, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa untuk proses pencairan, Saksi membenarkan dokumen Memorandum pencairan yang dikeluarkan oleh Divisi Kredit kepada ADK yang ditandatangani oleh Divisi Kredit Komersial termasuk Pak Satyavadin dan Saksi sendiri, sebagaimana diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan dokumen-dokumen lain yang diperlihatkan di persidangan yang masih dalam lingkup tugas Divisi Kredit Komersial antara lain yaitu dokumen MAK pertama, MAK Perubahan dan MAK Kedua;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

12. Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 168 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Iya Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat pemeriksaan tahap penyidikan benar adanya;
- Bahwa Saksi mengerti alasan Saksi diperiksa sehubungan dugaan dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa penyimpangan dalam pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017 sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai kepala Divisi kredit Komersial berdasarkan SK dari Direksi Bank Banten tahun 2017 Tugas dan Fungsi jabatan Kepala Bagian Kredit Komersial Bank Banten yaitu: menyalurkan pembiayaan kredit dengan cara skema Kredit Modal Kredit Kontruksi (KMKK), Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja (KMK), karena bank Banten baru berdiri sehingga yang diutamakan proyek berlandaskan Surat Perintah Kerja (SPK) pemerintah.
- Bahwa struktur organisasi Bank Banten meliputi:
 1. Direktur Utama :
 2. Direktur Operasional :
 3. Direktur Bisnis :
 4. Direktur Kepatuhan
- Bahwa Direktur operasional membawahi Divisi Operasional, Divisi SDM.
- Bahwa Direktur Bisnis membawahi Kepala Direktorat (Kemal Idris) membawahi Divisi Kredit Komersial, Divisi Kredit Konsumen, Divisi UMKM, Divisi Dana dan Jasa, Divisi Treasury.
- Bahwa Direktur Kepatuhan membawahi Divisi Kepatuhan, Divisi Risk Manajemen.
- Bahwa untuk Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan dan SOP pemberian kredit ada di Bank Banten, tetapi saksi tidak memiliki akses untuk mendapatkan dokumen tersebut, karena sudah tidak bekerja di Bank Banten.
- Bahwa awalnya saksi dan Pak Rasyid Direktur PT. HNM sudah mengenal saat saksi bekerja di Bank BJB kemudian awal tahun 2017

Halaman 169 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ditelpon oleh Sdr. Rasyid (Dirut PT.HNM) dan bertemu di kantor Bank Banten Fatmawati dimana saat pertemuan Sdr. Rasyid mengatakan mempunyai SPK senilai 50 Milyar yang diterbitkan oleh PT. Waskita Karya (proyek Land Clearing Tol Sumatera). Selanjutnya permohonan PT. Harum Nusantara Makmur (PT. HNM) tersebut diarahkan ke Bank Banten Cabang Fatmawati untuk diprosed dengan tiga tahapan yaitu:

- 1) Pembukaan rekening Giro, karena sudah buka Account pihak bank Banten bisa melakukan BI Checking dan DHN
 - 2) Setelah diterima, menjadi nasabah existing, (nasabah funding/sudah kenal kepala cabang) sebagai client Bank Banten
 - 3) Selanjutnya setelah BI Checking lolos, PT HNM mengajukan kredit ke Bank Banten cabang Fatmawati senilai Rp. 50 milyar karena limit cabang limit nya sebesar Rp. 1 Milyar s/d 2 Milyar sehingga pengajuan kredit tersebut diajukan kepada Divisi kredit Komersial Bank Banten Pusat untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa Permohonan Kredit PT. Harum Nusantara Makmur (PT. HNM) kemudian diproses kredit:
 - a. Proses kredit surat permohonan kredit oleh PT. Harum Nusantara Makmur (PT. HNM),
 - b. Dilakukan verifikasi data, background, PT. Waskita Karya (BUMN)/ (Bowheer) oleh analis Kredit yaitu Frenki Mega Sanjaya
 - c. Sight Visit: Ke lapangan (Site) tanggal 28 April 2017, ke Bowheer (PT. Waskita/pemberi SPK) pada tanggal 02 Juni 2017, ke kantor PT HNM pada tanggal 09 Juni 2017 ke Suplier (PT. Hudaya Maju Mandiri).
 - d. Analisa kelayakan: Bussines, Risk, Agunan, berupa Memorandum Analisa Kredit (MAK)
 - Bahwa selanjutnya MAK tersebut disirkulasikan /Distribusi ke divisi lain:
 - a. Divisi Risk Managemen
 - b. Divisi Kepatuhan
 - c. Administrasi Kredit (ADK).
 - d. Divisi Treasury (Avalaibe Fund).Untuk dilakukan verifikasi / review terhadap kelayakan permohonan kredit dari sudut pandang masing-masing divisi.
 - Bahwa selanjutnya dilakukan Pra komite, yang terdiri dari : Risk Managemen, Kepatuhan, Hukum, ADK

Halaman 170 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu rapat Komite dengan pemegang limit yaitu : Direktur Utama Fahmi Bagus Mahesa, dinaungi Kepala Direktorat Bank Banten yaitu Kemal Idris, outputnya adalah berupa Lembar Persetujuan Kredit (LPK)
- Bahwa monitoring progres setelah pemberian kredit oleh divisi ADK/Cabang.
- Bahwa memberi Laporan setelah pembiayaan.
- Bahwa Tahap pertama:

1. KMK;

- a) Tahap pertama dicairkan berdasarkan memo nomor 161 / KMR-BB/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 sebesar Rp. 7.136.061.330,-
- b) Tahap kedua dicairkan berdasarkan memo nomor 178 / KMR-BB/VI/2017 tanggal 06 Juli 2017 sebesar Rp. 5.8363.931.670,-

Memo pencairan dibuat dan ditandatangani oleh saksi selaku Pimpinan Divisi Kredit Komersil, kepala bagian, serta analis kredit kemudian ditujukan kepada Divisi ADK untuk melakukan pengecekan persyaratan terpenuhi atau tidaknya. Jika sesuai, keputusan ADK, selanjutnya ADK memberikan instruksi ke Kantor Cabang Booking Office (Fatmawati) untuk melakukan pencairan.

2. Kredit Investasi

Transaksi pencairan pembiayaan Kredit Investasi tidak sepenuhnya karena masih ada 5 (lima) unit excavator yang belum dilakukan.

Agunan obyek investasi :

- 1) 49 unit Truck Hino tipe dultro 130 HD 6.8 PS
- 2) 1 unit Dynapac Vibratory Soil Compactor / CA250D + Padfoot
- 3) 1 unit Dynapac Vibratory Soil Compactor / CA250D
- 4) Motor Grader Komatsu Type GD 505 R

Pencairan kredit investasi tanggal 12 Oktober 2017 sebesar Rp. 12.171.409.091,-

Proses pencairan kredit investasi berdasarkan:

- 1) Memo nomor 274/KMR-BB/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 perihal pembentukan plafond dan penarikan fasilitas kedit PT Harum Nusantara Makmur
- 2) Memo nomor 280 A/KMR-BB/MI/XI/2017 tanggal 13 oktober 2017
- 3) Memorandum ADK nomor 191/ADK-BB/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal mekanisme pencairan fasilitas Kredit Investasi atas nama PT.HNM

Halaman 171 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan Tambahan Kredit PT HNM

Surat Permohonan kredit PT HNM Nomor 107/PK-DIR/HNM/X/17 tanggal 23 oktober 2017 untuk mengajukan tambahan KMK Rp. 70 miliar untuk mengerjakan 2 SPK baru, yakni:

1. SPK untuk pengadaan Proyek Tiang Pancang Rp. 58.946.580.000,-
2. SPK untuk pengerjaan Cut & Fill Rp. 6.958.443.800,-
3. Dalam pengajuan tambahan ini, PT HNM mengajukan 4 agunan tambahan sehingga total agunan menjadi 7 agunan.

- Bahwa benar, saksi mengetahui surat tersebut. Saksi mendapatkan surat tersebut dari Rasyid Samsudin melalui staf saksi Frenki Mega Sanjaya di Kantor. Surat tersebut menyatakan bahwa PT HNM sudah melunasi pembayaran kepada PT. Hudaya Maju Mandiri. Untuk mengecek kebenaran surat tersebut saksi sudah menginstruksikan kepada staf saksi (saksi lupa siapa) untuk melakukan verifikasi kepada PT. Hudaya Maju Mandiri, apakah surat tersebut benar atau tidak, dan hasilnya, dari laporan staf saksi, ternyata surat tersebut benar dikeluarkan oleh PT Hudaya Maju Mandiri. Selain itu Kepala Cabang (Mansur) juga sudah melakukan verifikasi kepada PT. Hudaya Maju Mandiri dan hasilnya surat tersebut benar dikeluarkan oleh PT Hudaya Maju Mandiri.
- Bahwa pencairan dibayarkan ke rekening pribadi Rasyid Samsudin karena PT HNM sudah membayar lunas ke supplier (PT. Hudaya Maju Mandiri). Menurut saksi, hal tersebut sudah dibenarkan sesuai SOP asalkan ada divisi yang memverifikasi kebenaran dokumen tersebut.
- Bahwa status nya Col 5 atau Macet sedangkan Agunan dari 7 sertifikat yang semestinya dikuasainya oleh Bank Banten hanya ada 2 sertifikat dan outstanding hutang sampai 2021 adalah 55 milyar sedangkan piutang proyek dari PT.Waskita untuk pembayaran proyek PT. Waskita yang dikerjakan oleh PT. HNM ternyata dibayar lewat bank lain antara lain ke Bank BRI dan Bank Mandiri dan setelah itu PT. HNM tidak melakukan pembayaran ke Bank Banten.
- Bahwa yang saksi tahu Sdr. Rasyid tidak mau membayar walaupun telah menerima pembayaran pekerjaan dari PT Waskita Karya, dan dari 7 agunan sertifikat ternyata hanya 2 agunan yang dikuasai oleh Bank Banten.
- Bahwa Saksi baru tahu pada tahun 2021 saat saksi dipanggil dan dikumpul oleh pak Kemal dan divisi sebanyak 11 orang (sebelum dipanggil Bareskrim) antara lain dari Divisi Risk Management, Divisi

Halaman 172 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepatuhan, Divisi Credit Review termasuk Pimpinan Cabang Fatmawati, dimana mereka menghadirkan Rasyid (Direktur PT. HNM) yang mana saat itu pak Kemal bertanya kepada pak Rasyid terkait kemana agunan (Sertifikat Tanah) yang dijawab Rasyid, "sesudah Tandatangan Pengikatan Kredit saksi mengambil Sertifikat di mobil Notaris Liz Ambarsari".

- Bahwa agunan tahap 1:
 - 3 SHM yang terdiri dari SHM No.1553/Cilandak Barat An.Rasyid Samsudin senilai Rp 7.195.620.000, SHGB No.1461/Jl.Cideng Barat No.2c An Thamsir Rahman senilai Rp 5.153.920.766, SHM No.04165/Pondok Pucung An Rasyid Samsudin senilai Rp 2.825.460.000,
 - Objek Investasi.

Agunan tahap 2:

- Tambahan 4 SHM terdiri dari SHM No. 01275 an Muhammad Ridwan senilai Rp 5.460.000.000,-. SHM No.981 an Muhammad Ridwan senilai Rp 3.396.600.000,-. SHM No.4437 an Muhammad Ridwan senilai Rp 1.348.080.000,- 7). SHM No.11074 an Indah Permata senilai Rp 1.774.875.000,-.
- Objek Investasi (tetap)
- Bahwa terkait hal tersebut, dapat saksi sampaikan bahwa data agunan telah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh pihak cabang , ADK serta diproses oleh Notaris rekanan bank sekitar. 1 sampai 2 minggu sebelum akad kredit. Sepengetahuan saksi, memang sertifikat diserahkan (kami hanya melihat copy sertifikat tersebut) akan tetapi untuk memvalidasi keabsahan sertifikat tersebut, sudah dilakukan oleh pihak cabang, divisi ADK serta notaris.
- Bahwa menurut saksi, yang bertanggungjawab adalah Divisi Administrasi Kredit (ADK).
- Bahwa sepengetahuan saksi, 7 buah sertifikat tersebut telah dilakukan pengikatan secara sempurna berdasarkan data dari Divisi-divisi terkait. Karena sebelum pengikatan antara cabang, ADK dan notaris sudah meriview dan memeriksa semua syarat-syarat sebelum pengikatan.
- Bahwa seharusnya ada karena sebelum pengikatan antara cabang, ADK dan notaris sudah meriview dan memeriksa semua syarat-syarat sebelum pengikatan.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada mendapatkan uang atau barang dari pihak manapun terkait kredit bank Banten kepada PT. HNM.

Halaman 173 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pengambil alihan kewenangan oleh Divisi Kredit Komersil terkait kewenangan ADK.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

13. Saksi **MANSYUR, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Iya Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat pemeriksaan tahap penyidikan benar adanya;
- Bahwa Saksi mengerti alasan Saksi diperiksa sehubungan dugaan dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa penyimpangan dalam pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017 sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa jabatan Saksi di Bank Banten tahun 2017, yaitu Saksi menjabat sebagai Pimpinan Bank Banten Cabang Fatmawati berdasarkan SK dari Direksi Bank Banten tahun 2017;
- Bahwa tugas dan fungsi jabatan Pimpinan Bank Banten Cabang Fatmawati yaitu sebagai berikut :
 - Memastikan target yang disampaikan kantor pusat ke Kantor cabang agar tercapai.
 - Membimbing dan mengarahkan sumber daya manusia di Kantor Cabang;
- Bahwa struktur Organisasi pada Bank Banten Cabang Fatmawati tahun 2017 seingat saksi yaitu sebagai berikut :
 - Pimpinan cabang : Mansyur (saksi sendiri)
 - Bisnis Manager : Commercial : Nuramalia
 - Consumer : Para Adidarma
 - Operational Manager : Dyah

Halaman 174 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AO (Dibawah Bisnis Manager Commercial) : 2 (dua) orang, yaitu Fahrizal dan Ragmat Hidayat ;
- AO (dibawah Bisnis Manager Consumer) : Wulan, Dewi Sosianti
- Supervisor Operasional (dibawah Operational Manager) : Retno
- Kabag Administrasi Kredit (dibawah Operational Manager) : Wahyu;
- Bahwa untuk Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan dan SOP pemberian kredit di bank banten ada, dasarnya yaitu SK Direksi atau Buku Panduan pemberian Kredit, tetapi saat ini saksi tidak membawa dokumennya;
- Bahwa mekanisme dan prosedur pengajuan Kredit Modal Kerja maupun Kredit Investasi sebagai berikut :
 - Debitur/Nasabah mengajukan permohonan kepada Bank Banten yang terdiri dari :
 - a. Debitur datang langsung ke Bank Banten.
 - b. Referensi dari Pihak Lain.
 - c. Bank Banten menawarkan kredit kepada calon Debitur.
 - Bahwa pemberian kredit diproses sesuai limitasi / plafond kredit BWMK (batas wewenang memutus kredit) yang diatur dalam ketentuan terpisah terdiri dari :
 - a. Wewenang kepala cabang senilai : maksimal 2 miliar rupiah
 - b. Wewenang kepala wilayah senilai : maksimal 5 miliar rupiah
 - c. Wewenang Kepala Divisi senilai : diatas 5 miliar rupiah
 - d. Wewenang Direksi saksi lupa batasan nilainya.
 - Bahwa dokumen pengajuan kredit akan dilakukan evaluasi oleh tim bisnis analisa kelayakan pemberian kredit sesuai limit kewenangan.
 - Bahwa proses analisa bersamaan dengan memberikan data-data dokumen pengajuan kredit ke Divisi lain untuk mendapat kajian yaitu Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Resiko, Divisi Reviewer, Administrasi Kredit untuk dipersiapkan dalam agenda rapat teknis.
(Selama proses analisa tersebut, apabila permohonan ditujukan kepada kantor cabang, maka pemohon fasilitas kredit membuka account di kantor cabang).
 - Bahwa proses analisa proposal kredit dituangkan didalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) bersama dan dengan dikaji dengan Tim / Divisi Lain agar Fasilitas kredit dapat memenuhi aspek yang ada.
 - Bahwa setelah disepakati penyusunan Memorandum Analisa Kredit (MAK) bersama maka tahap selanjutnya adalah proses rapat teknis untuk

Halaman 175 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan Output berupa proposal kredit yang dituangkan didalam Memorandum analisa Kredit (MAK) bersama rapat teknis dihadiri oleh divisi komersial, Administrasi Komersial (ADK), Kredit Reviewer divisi Kepatuhan dan Manajemen Resiko.

- Bahwa setelah diperoleh kesepakatan syarat dan ketentuan pemberian kredit, maka selanjutnya dilakukan rapat komite untuk menentukan apakah kredit tersebut diputus setuju atau tidak;
- Bahwa apabila calon debitur diawal pemeriksaan pada bagian Komersial ditemukan bahwa calon debitur tidak layak maka dapat diputus ditolak saat evaluasi oleh tim bisnis.
- Bahwa jika disetujui, maka dibuat Lembar Persetujuan Kredit (LPK) yang ditandatangani oleh pihak yang memiliki kewenangan.
- Bahwa setelah itu order Notaris, untuk mengecek keabsahan dokumen agunan, apabila legalitasnya sesuai, dijadwalkan untuk penandatanganan akad kredit di hadapan notaris.
- Bahwa setelah akad kredit ditandatangani, baru dapat diproses untuk pencairan kredit;
- Bahwa benar, pada tahun 2017 Bank Banten pernah memberikan Fasilitas Kredit kepada PT. HNM adalah berupa kredit modal kerja kontruksi (KMKK) kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000.000, (tiga belas milyar rupiah), kredit investasi kurang lebih sebesar Rp. 17.036.409.091,-(tujuh belas miliar tiga puluh enam juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), akan tetapi yang dicairkan hanya sebesar Rp.12.171.409.091,-(dua belas milyar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah). Setelah itu terdapat penambahan plafond KMKK sehingga total menjadi stand by loan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
- Bahwa kronologis pemberian kredit Bank Banten kepada PT. HNM, sebagai berikut:

Pada tanggal 25 Mei 2017 melalui surat No. 028/HNM-DIR/V/2017, bahwa PT. Harum Nusantara Makmur (HNM) Mengajukan permohonan kredit kepada Bank Banten berupa KMKK sebesar Rp. + 15 milyar dan Kredit Investasi sebesar + Rp. 24 milyar dengan melampirkan dokumen pengajuan kredit.
- Bahwa atas permohonan tersebut Bank Banten melakukan proses analisa yaitu:

analisa kualitatif dan kuantitatif diantara adalah legalitas, keuangan, perizinan, kontrak yang diterima.

Seluruh proses verifikasi terkait kelengkapan dan keabsahan dokumen, baik dokumen perusahaan maupun dokumen agunan termasuk on the spot (site

Halaman 176 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visit) dilaksanakan oleh Divisi Kredit Komersil pada kantor Bank Banten Pusat. Kantor cabang hanya membuka rekening / account PT HNM dan melakukan pencairan kepada PT HNM sesuai instruksi yang ada dalam memorandum pencairan dari kantor pusat.

Selanjutnya setelah proses verifikasi selesai, dituangkan dalam MAK, lalu diajukan kepada Komite Kredit untuk dilakukan rapat komite Kredit. Jika disetujui, Keputusan kredit PT. HNM dituangkan dalam LPK (lembar persetujuan kredit) No. 024/KMR/BB/LPK/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017.

Selanjutnya PT. HNM mengajukan permohonan pencairan kredit KMKK sebesar Rp. 13 Miliar (dalam 2 tahap pencairan).

Setelah itu PT. HNM mengajukan pencairan kredit investasi sebesar Rp. 17 Miliar namun yang dicairkan hanya Rp. 12 Miliar.

- Bahwa perincian pencairan KMKK dan Kredit Investasi PT HNM yaitu sebagai berikut:
 - Berdasarkan Memo No. 042/ADK-BB/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 dari unit ADK kepada Pemimpin Cabang Bank Banten Fatmawati perihal Pencairan pertama atas fasilitas Kredit PT HNM, sebesar Rp.7.136.061.330,- (tujuh miliar seratus tiga puluh enam juta enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) ;
 - Berdasarkan Memo No. 062/ADK-BB/VI/2017 tanggal 07 Juli 2017 dari unit ADK kepada Pemimpin Cabang Bank Banten Fatmawati perihal Pencairan tahap 2 atas fasilitas Kredit PT HNM, sebesar Rp.5.863.938.670,- (lima miliar delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) ;
 - Berdasarkan Memo No. 188/ADK-BB/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 dari unit ADK kepada Pemimpin Cabang Bank Banten Fatmawati perihal Pencairan fasilitas KI atas nama PT HNM, sebesar Rp.12.171.409.091,- (dua belas miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) ;
 - Berdasarkan Memo No. 233/ADK-BB/XI/2017 tanggal 16 November 2017 dari unit ADK kepada Pemimpin Cabang Bank Banten Fatmawati perihal Pencairan pertama atas penambahan fasilitas KMKK atas nama PT HNM, sebesar Rp.31.580.000.000,- (tiga puluh satu miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) ;
 - Berdasarkan Memo No. 278/ADK-BB/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 dari unit ADK kepada Pemimpin Cabang Bank Banten Fatmawati perihal Pencairan kedua atas penambahan fasilitas KMKK atas nama PT HNM, sebesar Rp.4.200.000.000,- (empat miliar dua ratus juta rupiah);

Halaman 177 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas permohonan kredit PT HNM tidak diajukan melalui kantor Cabang Fatmawati. Dapat saksi sampaikan bahwa pada saat sdr, Rasyid Samsudin mendatangi kantor cabang untuk menemui saksi dalam rangka mengajukan fasilitas kredit, AO Kantor Pusat (Sdr.Frenki) datang menemui saksi (kebetulan kantor cabang dan kantor Pusat masih satu gedung yang sama). Saat itu surat permohonan dari Sdr. Rasyid langsung diserahkan kepada Sdr. Frenki, karena memang limit kewenangan ada pada kantor pusat. Selanjutnya untuk berkas-berkas yang diajukan PT HNM saksi tidak pernah melihat, karena langsung diserahkan ke Kantor pusat dan diproses oleh kantor Pusat. Kantor cabang tidak melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen PT HNM. Peran Kantor cabang hanya membuka account PT HNM dan melakukan pencairan serta menerima pembayaran angsuran Kredit dari PT HNM;
- Bahwa berdasarkan dokumen Lembar Persetujuan Kredit (LPK) yang pernah saksi baca, Untuk Agunan KMKK (Kredit Modal Kerja Kontruksi) tahap I adalah 3 tanah dan bangunan:
 - SHM 1553 Cilandak Barat Jakarta Selatan,
 - SHGB No. 1461 Cideng Barat Gambir Jakarta Pusat,
 - SHM No. 04165 Pondok Pucung Tangerang SelatanTerdapat tambahan 4 SHM terdiri dari :
 - SHM No. 01275 an Muhammad Ridwan senilai Rp 5.460.000.000,-.
 - SHM No.981 an Muhammad Ridwan senilai Rp 3.396.600.000,00
 - SHM No.4437 an Muhammad Ridwan senilai Rp 1.348.080.000,00
 - SHM No.11074 an Indah Permata senilai Rp1.774.875.000,-.Sedangkan untuk agunan Kredit Investasi (KI) berupa 49 unit Dumptruk merk Hino dan 3 Unit Alat berat;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Surat Memorandum No: 280 A/KMR-BB/MI/XI/2017 tanggal 13 Oktober 2017 dari Divisi Komersial Kantor Pusat kepada Unit Administrasi Kredit Kantor Pusat yang ditanda tangani oleh Satyavadin Djojosubroto perihal Transaksi pencairan Fasilitas Kredit Investasi Atas Nama PT. Harum Nusantara Makmur yang berisi agar pembayaran kredit PT. HNM dibayarkan langsung ke rekening Direktur PT. HNM an. Rasyid Syamsudin. Saksi menjelaskan bahwa benar, memo tersebut adalah memo dari Divisi Kredit Komersil kepada unit ADK Menindaklanjuti memo tersebut, kemudian unit ADK menerbitkan memo nomor No. 188/ADK-BB/X/2017 tanggal 12 - Oktober 2017 dari unit ADK (ditandatangani Darwinis selaku Kepala Unit ADK) kepada Pimpinan Cabang Bank Banten Fatmawati perihal Pencairan fasilitas KI atas nama PT HNM, sebesar Rp.12.171.409.091,-.(dua

Halaman 178 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas milyar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah). Saya tidak mengetahui kenapa pencairan dilakukan ke rekening Pribadi rasyid Samsudin, seharusnya lazimnya ke rekening perusahaan supplier / ke rekening dealer. Saya hanya melaksanakan instruksi / perintah sebagaimana tertera dalam memo tersebut;

- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Lunas dari PT Hudaya Maju Mandiri, dilakukan konfirmasi oleh sdr. Frenki Mega Sanjaya selaku AO kantor Pusat. Setelah dilakukan konfirmasi oleh sdr. Frenki Mega Sanjaya, dituangkan oleh sdr. Frenki Mega Sanjaya di dalam call memo yang isinya pada pokoknya yaitu bahwa benar Surat Keterangan Lunas dikeluarkan oleh PT Hudaya Maju Mandiri, kemudian saya menandatangani call memo tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memeriksa dokumen sertifikat tanah yang dijadikan agunan tersebut. Saksi tidak mengetahui apakah pada saat permohonan / pengajuan kredit PT HNM kepada Bank Banten, sertifikat tersebut diserahkan kepada Bank Banten atau berupa Covernote Notaris;
- Bahwa terhadap 2-3 buah sertifikat yang dijadikan agunan tersebut Saksi tidak tahu apakah sudah diikat hak tanggungan atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap 2-3 buah sertifikat yang dijadikan agunan tersebut telah dilakukan oleh appraisal atau belum;
- Bahwa saat saksi menjabat Pemimpin Cabang Bank Banten Fatmawati pernah ada pembayaran, melalui debet rekening IDC, tetapi posisi outstanding kreditnya persisnya saksi tidak ingat. Sedangkan untuk pembayaran angsuran lain tidak ada, baik pembayaran pekerjaan dari bouwheer ke Bank Banten maupun pembayaran yang dilakukan oleh PT HNM;
- Bahwa pekerjaan Saksi berdasarkan instruksi dari kantor pusat sepanjang itu diatur Saksi jalankan;
- Bahwa proses pencairan diawal ke rekening PT Hudaya ada informasi ada perubahan pencairan. Setelah ada instruksi dari administrasi kredit Saksi jalankan. Saksi tidak menanyakan prosesnya bagaimana, Saksi hanya menerima selebar kertas dan sebelumnya memang seperti itu;
- Bahwa terkait call memo pada saat itu Saksi Frengky yang mempunyai inisiatif untuk melakukan konfirmasi. Kita juga membantu karena ada perubahan. Saksi juga tidak mau melakukan transaksi tidak sesuai dengan instruksi yang sebelumnya. Sehingga sesuai dengan format Saksi tandatangan;
- Bahwa pencairan pertama pada sore hari ada informasi dari Saksi Frengky. Saksi akan jalankan sepanjang ada instruksi dari administrasi kredit, Saksi tidak memiliki kewenangan lebih dari itu;

Halaman 179 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Memo kedua tanggal 13 Oktober berarti ada jarak 24 jam tidak Saksi jalankan dulu karena Saksi menunggu instruksi lanjutan dan hari sudah sore;
- Bahwa Saksi tidak ingat memo yang ke-2 (dua) ada jam berapa;
- Bahwa memo yang ke-2 (dua) pada saat jam kerja;
- Bahwa dokumen masuk ke operasional ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menanggapi keterangan Saksi yang salah terkait keterangan pencairan, Terdakwa dapat informasi dari anak buah Saksi Mansyur sendiri bahwa dicairkan bukan di jam kerja dan tanggapan mengenai Pagi dapat informasi ada perubahan pertama call memo pukul 11.30 WIB

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi memberikan tanggapan atas tanggapan Terdakwa bahwa berdasarkan data saja, pencairan tidak bisa dilakukan di luar jam kerja (Pada bukti tidak menunjukkan jam dan sudah ditransfer);

14. Saksi SUGENG PRAYITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Iya Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat pemeriksaan tahap penyidikan benar adanya;
- Bahwa Saksi mengerti alasan Saksi diperiksa sehubungan dugaan dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa penyimpangan dalam pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017 sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa jabatan Saksi pada saat Kredit PT Harum Nusantara Makmur diproses oleh Bank Banten tahun 2017 sebagai Audit internal teknologi informasi dan remote Bank Banten berdasarkan SK dari Divisi SDM tahun 2014;
- Bahwa tugas dan Fungsi jabatan Audit internal teknologi informasi dan remote yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 180 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pemeriksaan terhadap unit-unit kerja yang berada di kantor Pusat
- Melakukan pemeriksaan terhadap Divisi Teknologi Informasi 3. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Pihak-pihak terkait;
- Bahwa sebagai Audit internal teknologi informasi dan remote, pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap unit-unit kerja di kantor pusat maupun Divisi Teknologi Informasi meliputi pemeriksaan rutin maupun Pemeriksaan Khusus, tergantung penugasan yang Saksi terima;
- Bahwa Pemeriksaan rutin dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan regulator (Bank Indonesia ataupun OJK), tidak harus dilaksanakan setiap tahun, dan unit kerja yang dilakukan pemeriksaan adalah unit kerja yang pada saat itu menjadi prioritas dari regulator untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan khusus dilaksanakan oleh bagian anti fraud yang juga berada dibawah Divisi Audit, untuk melaksanakan pemeriksaan / audit tujuan tertentu terkait objek yang diperiksa.
- Bahwa Divisi Audit memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap seluruh Divisi dan Unit di Bank Banten
- Bahwa Saksi pernah melaksanakan audit / pemeriksaan terhadap proses permohonan Kredit PT Harum Nusantara Makmur pada tahun 2017, Saksi dan tim dari Divisi Audit pernah melaksanakan pemeriksaan / audit khusus terhadap proses Kredit PT Harum Nusantara Makmur, yang dilaksanakan pada tahun 2020, berdasarkan Memorandum Nomor : 056/M/DIR- BB/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 perihal Penugasan Audit atas 4 (empat) debitur komersial yang ditandatangani oleh Direktur Bank Banten Jaja Jarkasih. Hasil audit khusus tersebut kami tuangkan dalam Surat Divisi Audit Intern No. B.030/AIN/X/2020 tentang Laporan Hasil Audit Debitur PT Harum Nusantara Makmur yang ditujukan kepada Dewan Komisaris. Atas laporan kami tersebut, Dewan Komisaris berpendapat bahwa audit pertama belum komprehensif, sehingga perlu dilakukan audit lanjutan secara lebih detail. Atas dasar hal tersebut selanjutnya diterbitkan Memorandum Nomor : 276/M/DIR-BB/XI/2020 tanggal 02 November 2020 perihal Penugasan Audit Lanjutan atas 4 (empat) Debitur Komersial. Audit tersebut merupakan audit lanjutan dari audit sebelumnya;
- Bahwa Tim Audit untuk pemeriksaan terhadap Debitur PT Harum Nusantara Makmur yaitu
 - a) Kalmet Nehru – Supervisor In Charge
 - b) R. Hikmat Katiwa - Ketua Tim
 - c) Sugeng Prayitno (saksi sendiri) – anggota tim

Halaman 181 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Rahmat Surono – anggota tim
- e) Eko Budi Prasetyo – anggota tim
- f) Endar Widhi Kurnia – anggota tim

- Bahwa audit khusus yang kami lakukan yaitu dengan meneliti dan memeriksa seluruh dokumen kredit sejak awal permohonan sampai dengan pencairan, serta juga melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, baik terhadap pihak internal Bank Banten, maupun terhadap pihak lain antara lain seperti Notaris, Bouwheer (PT Waskita Karya), PT. Hudaya Maju Mandiri. Untuk pihak debitur (PT. Harum Nusantara Makmur) kami telah mencoba tiga kali untuk melakukan klarifikasi, tetapi tidak berhasil, pertama karena yang bersangkutan (Rasyid Samsudin) tidak berada di tempat, kedua karena alamat kantornya pindah dan ketiga karena lockdown covid-19;
- Bahwa Dokumen yang menjadi dasar pemeriksaan / audit khusus terhadap kredit PT Harum Nusantara Makmur yaitu antara lain:
 - 1) Dokumen analisa kredit
 - 2) Dokumen persetujuan kredit
 - 3) Perjanjian Kredit / Akad Kredit
 - 4) Offering Letter
 - 5) Kontrak dengan Pihak Ketiga
 - 6) Memorandum (baik terkait proses kredit maupun terkait pencairan)
 - 7) Rekening koran debitur
 - 8) Dokumen agunan
 - 9) Akta-akta pengikatan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan hasil audit khusus yang dilakukan Divisi Audit Internal terkait kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi yang diberikan oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur tahun 2017 pada pokoknya dalam kesimpulannya menemukan hal-hal sebagai berikut;
 - 1. Pengendalian Internal

Terdapat kelemahan dalam proses pengendalian internal atas proses pemberian kredit kepada debitur, diantaranya:

 - a. Terdapat kesalahan penunjukan No. SPPK dengan lembar persetujuan yang di tanda tangani debitur
 - b. Dalam perjanjian kredit tersebut tidak terdapat klausul availability periode selama 2 (dua) bulan untuk kredit investasi sebagaimana yang tercantum dalam LPK dan SPPK
 - c. Terdapat beberapa kerancuan, kesalahan dan ketidaklengkapan isi minuta Perjanjian Kredit

Halaman 182 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Unit kerja ADK tidak menjalankan fungsinya untuk memastikan isi dari perjanjian kredit dan agunan yang diikat pada waktu dilakukan penandatanganan akta notaris
 - e. Belum terdapat addendum Perjanjian Kredit atas perubahan syarat dan ketentuan fasilitas kredit investasi, meskipun terdapat daftar hadir pengikatan addendum dan Covernote notaris
 - f. Pada waktu Kredit dicairkan terdapat syarat pencairan kredit yang belum terpenuhi yaitu: covernote notaris tidak memuat pernyataan keabsahan bukti kepemilikan agunan; pengikatan agunan tidak bermasalah dan dalam proses di instansi terkait; serta kesanggupan notaris untuk menyelesaikan pengikatan dalam jangka waktu maksimum 3 bulan sejak covernote diterbitkan.
 - g. Tidak adanya penyerahan jaminan asli dari debitur ke bank yang selanjutnya diserahkan ke notaris.
 - h. Tidak dilakukannya review atas isi perjanjian kredit maupun akta-akta lainnya yang terkait sebelum maupun pada saat pengikatan.
 - i. Monitoring pembayaran proyek tidak memadai sehingga terdapat pembayaran proyek ke Bank lain namun tidak dibayarkan untuk mengurangi OS kredit.
2. Pengelolaan Risiko
- Belum memadainya pengelolaan risiko atas proses pemberian kredit kepada debitur, diantaranya:
- a. Calon debitur adalah Walk In Customer yang belum dikenal karakternya dengan baik namun diberikan fasilitas yang besar
 - b. Pada waktu dilaksanakan komite kredit standby loan tidak ada yang menyampaikan kondisi perikatan agunan atas fasilitas sebelumnya
 - c. Tidak ada petugas dan pejabat yang memastikan penggunaan dana hasil pencairan kredit dipergunakan untuk proyek
 - d. Sertifikat tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan tidak dipastikan keberadaannya pada saat pengikatan agunan.
 - e. Tidak terdapat 5 sertifikat tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan kredit baik di notaris maupun di bank.
 - f. Tidak terdapat akta fidusia atas alat berat dan unit dump truck sesuai persyaratan dalam Lembar Persetujuan Kredit.
 - g. Agunan Kredit Investasi berupa alat berat dan dump truck tidak tercantum dalam akta perjanjian kredit
 - h. Sertifikat fidusia atas tagihan kontrak dilakukan jauh setelah proses pengikatan kredit dan akta Fidusia belum di terima Bank

Halaman 183 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Governance Proses

Terdapat kelemahan dalam Governance proses pemberian kredit kepada debitur, diantaranya :

- a. Adanya penilaian agunan, konfirmasi proyek dan kunjungan ke lokasi proyek sebelum debitur mengajukan permohonan fasilitas kredit ke Bank
 - b. Terdapat perbedaan lokasi pengikatan antara yang tercantum dalam daftar hadir dengan akta perjanjian Kredit
 - c. PT. Hudaya Maju Mandiri telah membuat surat Keterangan, yang menerangkan bahwa PT. Harum Nusantara Makmur telah melunasi pembelian 49 unit kendaraan truck, dimana yang sebenarnya PT. Hudaya Maju Mandiri Belum Menerima Pelunasan atas pembelian Dump Truck
 - d. Debitur membuat surat Pernyataan yang menyatakan bahwa telah melunasi pembelian dump truck ke PT. Hudaya Maju Mandiri dimana yang sebenarnya Belum Melakukan Pelunasan atas pembelian Dump Truck
 - e. Diketahui bahwa 3 sertifikat tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan kredit di bank berada di dealer/ PT. Hudaya Maju Mandiri
 - f. PT. Hudaya Maju Mandiri telah menerbitkan kuitansi pembayaran uang muka atas pembelian 49 unit dump truck dengan nilai Rp. 4.532.500.000,- yang kenyataanya PT. Hudaya Maju Mandiri baru menerima uang muka sebesar Rp. 290.000.000,-.
 - g. Pencairan kredit investasi untuk pembelian dump truck tidak ditransfer ke rekening supplier dan tidak terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa atas perubahan tujuan pencairan kredit investasi sudah mendapatkan persetujuan dari Pemutus Kredit
 - h. Adanya akta gadai deposito / cash collateral meskipun tidak ada dalam agunan baik di MAK, LPK, SPPK maupun PK yang dikarenakan notaris salah dalam mengartikan isi SPPK;
- Bahwa yang mempunyai kewajiban ataupun tanggungjawab untuk melakukan monitoring terkait penggunaan dana kredit agar digunakan sesuai peruntukannya dan tidak disalurkan ke pihak-pihak lain yang tidak memiliki hubungan kontrak kerja dengan pihak ketiga, terkait hal tersebut dapat saksi sampaikan hal sebagai berikut :
- Didalam Perjanjian Kredit tidak mencantumkan Jaminan untuk Kredit Investasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam perjanjian Kredit tanggal 16 November 2017, Satyavadin Djojosubroto menandatangani Perjanjian Kredit dalam jabatan selaku DIREKTUR UTAMA, padahal Satyavadin Djojosubroto tidak pernah menduduki Jabatan Direktur Utama;
- Dalam perjanjian Kredit tanggal 16 November 2017, dicantumkan nominal Kredit adalah Rp. 13 Miliar, seharusnya Rp. 50 miliar sesuai penambahan plafond kredit stand by loan ;
- Dalam perjanjian Kredit tanggal 16 November 2017, pada pasal 8, disebutkan bahwa suku bunga mengikuti suku bunga yang berlaku di "Bank BJB", seharusnya di Bank Banten;
- Dalam perjanjian Kredit tanggal 16 November 2017, pada pasal 10 terkait jaminan, terdapat kesalahan penulisan lokasi Jaminan;
- Dalam perjanjian Kredit tanggal 16 November 2017, tidak mencantumkan jaminan berupa tagihan piutang sebesar Rp. 50 miliar;
- Bahwa yang mempunyai kewajiban ataupun tanggungjawab untuk melakukan monitoring terkait penggunaan dana kredit agar digunakan sesuai peruntukannya dan tidak disalurkan ke pihak-pihak lain yang tidak memiliki hubungan kontrak kerja dengan pihak ketiga menurut saksi adalah Divisi Kredit Komersil dibawah pimpinan Satyavadin karena mereka adalah garda terdepan dalam proses kredit kepada nasabah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memiliki kewajiban tugas untuk melakukan pengecekan ataupun verifikasi keabsahan surat keterangan ataupun dokumen lain yang menyatakan bahwa telah terjadi pelunasan pembelian 49 unit kendaraan truck dari PT Harum Nusantara Makmur kepada PT Hudaya Maju Mandiri adalah unit bisnis / Divisi Kredit Komersil;
- Bahwa yang memiliki kewajiban atau tanggungjawab untuk melaksanakan / memenuhi terkait pengelolaan resiko, dalam kesimpulan audit disebutkan antara lain:
- Sertifikat tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan tidak dipastikan keberadaanya pada saat pengikatan agunan.
- Tidak terdapat 5 sertifikat tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan kredit baik di notaris maupun di bank.
- Tidak terdapat akta fidusia atas alat berat dan unit dump truck sesuai persyaratan dalam Lembar Persetujuan Kredit.
- Agunan Kredit Investasi berupa alat berat dan dump truck tidak tercantum dalam akta perjanjian kredit.
- Sertifikat fiducia atas tagihan kontrak dilakukan jauh setelah proses pengikatan kredit dan akta Fidusia belum di terima Bank, yaitu:

Halaman 185 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara normatifnya kalau SOP berjalan, itu merupakan tugas dari Unit Administrasi Kredit untuk memastikan terkait hal tersebut. Dan itu harus sudah clear sebelum Perjanjian Kredit ditandatangani;

- Bahwa terkait Jaminan / agunan berupa sertifikat yang telah diserahkan ke Bank Banten yaitu:
 - 1) SHM nomor 1461 atas nama Thamsir Rahman;
 - 2) SHM nomor 04165 atas nama Rasyid Samsudin
- Bahwa saksi sempat menanyakan hal tersebut kepada Unit Administrasi Kredit, mengapa dua buah sertifikat yang telah dikuasai oleh Bank Banten tersebut tidak diikat dengan Hak Tanggungan. Pada saat itu Unit Administrasi Kredit (Pak Donie) menyatakan bahwa terhadap 2 (dua) buah sertifikat tersebut belum dapat diikat dengan Hak Tanggungan karena masih ada permasalahan, yaitu untuk Sertifikat SHM nomor 1461 atas nama Thamsir Rahman ada seingat saya permasalahan sengketa waris, sedangkan untuk sertifikat SHM atas nama Rasyid Samsudin nomor 04165 seingat saya ada permasalahan gugatan perdata di Pengadilan (saya tidak ingat di Pengadilan mana gugatan perdata tersebut);
- Bahwa sehubungan dengan penambahan plafond kredit modal kerja sehingga totalnya menjadi Rp.50 miliar menurut Divisi Audit Internal hal tersebut sudah tepat sudah memenuhi prinsip kehati-hatian dan dari hasil audit, yang menginisiasi penambahan plafond kredit modal kerja tersebut, menurut kami dari Divisi Audit Internal, penambahan plafond tersebut tidak tepat, karena seharusnya pihak unit bisnis dapat melihat ada beberapa hal terkait kredit pertama itu yang belum clear sehingga belum layak diberi penambahan plafond kredit, antara lain:
 - Pengikatan agunan sampai dengan bulan November (jangka waktu sekitar lima bulan) ternyata belum selesai ;
 - Tidak ada yang memonitoring progress pekerjaan
 - Sampai dengan bulan November 2017 (jangka waktu sekitar lima bulan), sama sekali tidak ada pembayaran dari pihak bouwheer (PT.Waskita Karya);
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menginisiasi penambahan plafond Kredit adalah Satyavadin selaku Pimpinan Divisi Kredit Komersil, karena dia yang merekomendasikan penambahan plafond sebagaimana tertuang dalam Memorandum Analisa Kredit;
- Bahwa terkait posisi outstanding kredit saat ini dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Plafond Kredit yang dicairkan: Rp. 60.951.041.000,-

Halaman 186 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Outstanding Kredit per 31 Agustus 2020 : Rp.58.185.890.000,- Posisi outstanding terakhir saat ini saksi tidak mengetahui;
- Bahwa untuk Kredit Modal Kerja, periodenya adalah selama masa pelaksanaan proyek, ditambah dengan penambahan waktu selama sekitar 1 bulan sampai 3 bulan untuk periode penagihan kepada bouwheer. Setelah lewat masa waktu tersebut dan angsuran belum dibayar, maka kredit dinyatakan macet
- Bahwa untuk Kredit Investasi, ada batasan waktunya diatas 180 hari tidak ada angsuran / pembayaran, maka masuk kategori macet;
- Bahwa audit adalah layer ke-3 (tiga) dari pertahanan organisasi kita biasanya post setelah transaksi terjadi;
- Bahwa setelah Desember 2017 PT HNM termasuk kredit terbesar;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah pada tahun 2017 s/d 2018 ada audit regular (rutin) yang dilakukan oleh auditor untuk mengaudit kredit yang besar, tapi seingat Saksi tahun 2019 kita melakukan audit terhadap kredit komersial tapi mengecualikan PT HNM alasannya pada saat itu sebelum kita masuk PT HNM sudah diperiksa oleh OJK. Kita cari dulu yang tidak dipegang oleh OJK;
- Bahwa PT HNM diperiksa oleh OJK, seingat Saksi tahun 2019;
- Bahwa adanya komite bersama jadi semua mengajukan dan kesepakatan dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit;
- Bahwa Saksi tidak menemukan ada atau tidak yang menjadi bahan audit seperti undangan dan yang terkait akad kredit;
- Bahwa terkait apakah benar pengakuan dari kredit bisnis mereka yang mengambil alih akad kredit, mereka tidak mengakui itu;
- Bahwa tidak ada hasil audit Saksi yang menyatakan Tim Kredit Bisnis pengambilalihan karena tidak ada SOP?
- Bahwa tidak ada pada hasil audit;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menanggapi keterangan Saksi yang salah bahwa Audit yang dilakukan oleh Saksi Sugeng tahun 2020 sementara bukti-bukti elektronik, Terdakwa yakin, Saksi Sugeng tidak punya. Bantahan Terdakwa Administrasi Kredit sudah memperingatkan bahwa notaris ini tidak bisa melakukan akad karena bekerja diluar wilayah. Hal tersebut kami sampaikan melalui email unit kerja cabang maupun kantor pusat

Atas pertanyaan Hakim Ketua, menanggapi tanggapan Terdakwa bahwa kami tidak mendapat informasi seperti itu. Pada saat itu Terdakwa pernah menyampaikan langsung seperti itu. Tapi secara bukti tertulis forward email tidak pernah disampaikan;

Halaman 187 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Saksi **REZA PAHLEVI, SSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Iya Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat pemeriksaan tahap penyidikan benar adanya;
- Bahwa Saksi mengerti alasan Saksi diperiksa sehubungan dugaan dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa penyimpangan dalam pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017 sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian RPK 2 Bank Banten berdasarkan SK dari Direksi Bank Banten;
- Bahwa tugas dan fungsi jabatan Kepala Bagian RPK 2 Bank Banten yaitu sebagai berikut : Melakukan usulan, monitoring penyelesaian dan penyelamatan kreditur bermasalah berdasarkan Collectibilitas 3-5 :
- Untuk plafon KMKK adalah sejumlah Rp50.000.000.000,00 (yang tercatat pada dokumen kredit).
- Bahwa realisasi yang tercatat dalam sistem adalah : Rp48.780.000.000,00 yang tercatat pada dokumen kredit).
- Untuk plafon KI adalah sejumlah Rp17.036.409.091,00.
- Bahwa realisasi yang tercatat dalam sistem adalah : Rp12.171.409.091,00.
- Bahwa untuk pembayaran pokok hutang berdasarkan Sistem adalah untuk KMKK adalah sejumlah Rp350.000.000,00.
- Bahwa Untuk pembayaran Pokok berdasarkan Sistem adalah untuk KI adalah sejumlah Rp3.340.517.496,38.
- Bahwa Total pembayaran Pokok KMKK dan KI adalah Rp3.690.517.496,38.

Halaman 188 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk pembayaran Bunga Hutang berdasarkan Sistem adalah untuk KMKK adalah sejumlah Rp4.812.346.015,05.
- Bahwa Untuk pembayaran Bunga Hutang berdasarkan Sistem adalah untuk KI adalah sejumlah Rp1.264.403.302,68
- Bahwa Total pembayaran bunga hutang KMKK dan KI adalah Rp6.076.749.317,73.
- Bahwa Untuk pembayaran Denda sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022 belum pernah bayar.
- Bahwa Untuk sisa pokok KMKK sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022 adalah sejumlah Rp48.430.000.000.00.
- Bahwa Untuk Sisa Pokok KI sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022 adalah sejumlah Rp830.891.595.00.
- Bahwa Totalnya Sisa Pokok hutang KMKK dan KI adalah sejumlah Rp57.260.891.594,62.
- Bahwa Untuk Sisa Bunga KMKK sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022 adalah sejumlah Rp25.716.633.699,30.
- Bahwa Untuk Sisa Bunga KI sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022 adalah sejumlah Rp1.516.885.996,00.
- Bahwa Totalnya Sisa Bunga hutang KMKK dan KI adalah sejumlah Rp27.233.519.695,30.
- Bahwa Untuk Denda Tunggalan Pokok KMKK sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022 adalah sejumlah Rp76.384.493.330,62.
- Bahwa Untuk Denda Tunggalan Bunga KMKK sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022 adalah sejumlah Rp8.220.597.549,12.
- Bahwa Total Denda Tunggalan Pokok dan Denda Tunggalan Bunga KMKK adalah sejumlah Rp84.605.090.879,74.
- Bahwa Untuk Denda Tunggalan Pokok KI sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022 adalah sejumlah Rp12.627.134.785,74.
- Bahwa Untuk Denda Tunggalan Bunga KI sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022 adalah sejumlah Rp2.337.099.377,66.
- Bahwa Total Denda Tunggalan Pokok dan Denda Tunggalan Bunga KI adalah sejumlah Rp14.964.234.163,40.
- Bahwa kredit KMKK PT HNM dinyatakan Collectibilitas 5 adalah sekitar bulan Maret Tahun 2019 dan untuk jatuh tempo 16 Mei 2019;
- Bahwa kredit KI PT HNM dinyatakan Collectibilitas 5 (Macet) adalah sekitar bulan Maret - April 2019 dan untuk jatuh tempo 12 Desember 2020;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

Halaman 189 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Saksi **RASYID SAMSUDIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Iya Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat pemeriksaan tahap penyidikan benar adanya;
- Bahwa Saksi mengerti alasan Saksi diperiksa sehubungan dugaan dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa penyimpangan dalam pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017 sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa Dasar pengangkatannya yaitu sesuai dengan akta pendirian perusahaan tahun 2012. Pada pokoknya tugas dan tanggungjawab saksi selaku Direktur PT HNM adalah menjalankan operasional perusahaan ;
- Bahwa PT. HNM berdiri sejak tahun 2012 berdasarkan akta Notaris (saksi saat ini tidak membawa dokumennya). PT HNM Bergerak di bidang usaha konstruksi. □ Struktur kepengurusan PT. HNM saat ini :
- Bahwa Saksi sendiri (Rasyid Samsudin) : Selaku Direktur PT. HNM ; Rahmani : Komisaris PT. HNM; Alamat PT. HNM : di Gedung Grha Adhi Media - Floor 3th Suite 9 Jl,Deplu Raya 6 - Bintaro – Pesanggrahan Jakarta Selatan - Indonesia 12320.
- Bahwa Susunan Pengurus PT HNM pada tahun 2017 yaitu :
- Bahwa Saksi sendiri (Rasyid Samsudin): Selaku Direktur PT. HNM; Rahmani: Komisaris PT. HNM; Nico: Manager Operasi; Tomo: Manager Keuangan /Treasury
- Bahwa ada 2 orang Staf Administrasi saksi sudah tidak ingat lagi dan Obrain sebagai Staf Teknik di Lapangan (Project Manager) kemudian digantikan oleh Adam Yunbi sebagai Project Manager serta Feri Simanjuntak sebagai Operator Lapangan.
- Bahwa Agus Andi dan Deny sebagai Tenaga Surveyor, Hairul sebagai Site Engineer, Ria sebagai Staf Health, Safety and Environment;

Halaman 190 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, PT HNM mendapatkan kontrak pekerjaan dengan PT Waskita Karya untuk pekerjaan persiapan dan pekerjaan tanah proyek Ruas Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung STA 155+335 s/d STA 158+600, sesuai kontrak nomor 023/SPPP/MK/DVI/2017 tanggal 01 Maret 2017 dengan nilai Kontrak Rp.50.478.305.485,71,-
 - Bahwa selanjutnya saksi membuat surat permohonan Kredit tanggal 25 mei 2017 nomor 020/HNM/DIR/20167 perihal permohonan kredit modal kerja (KMK) dan kredit investasi yang saksi tandatangani. Saat itu saksi mengajukan fasilitas kredit modal kerja sebesar 15 miliar rupiah, dan kredit investasi sebesar 24.337.727,273 miliar rupiah.
 - Bahwa dalam mengajukan permohonan fasilitas kredit tersebut, dokumen pendukung yang dilampirkan oleh PT. HNM yaitu berupa :
 - Fotocopy Company Profile (Data Legalitas Perusahaan, Identitas pengurus, akta pendirian dsb)
 - Fotocopy Surat Perjanjian Kerja
 - Fotocopy Laporan Keuangan Perusahaan
 - Bahwa Untuk dokumen terkait agunan, saat pengajuan belum saksi sampaikan ke Bank Banten, karena sepengetahuan saksi, agunan utama adalah kontrak kerja dengan PT. WASKITA KARYA.
 - Bahwa Setelah itu dilakukan proses oleh pihak Bank Banten terhadap permohonan kredit yang saksi ajukan.
 - Bahwa Pada bulan Juni 2017, permohonan kredit modal kerja dan kredit Investasi yang saksi ajukan disetujui. Untuk Kredit Modal Kerja disetujui sebesar Rp.13 miliar dan dilakukan pencairan secara bertahap yaitu pertama sebesar sekitar 7,1 Miliar Rupiah lebih dan yang kedua sebesar 5,8 Miliar Rupiah lebih. Setelah itu, pada akhir tahun 2017, terdapat penambahan plafond berupa stand by loan sebesar Rp. 36 miliar sehingga totalnya menjadi Rp.50 miliar.
 - Bahwa Terkait kredit investasi, yang dicairkan hanya sebesar Rp.12 Miliar;
 - Bahwa Ya, ada agunan tambahan berupa tanah dan bangunan. Agunan tambahan tersebut saksi ajukan setelah proses survey terkait permohonan kredit saksi telah dilakukan oleh Bank Banten, waktunya saksi lupa.
- Agunan tahap 1:
- 3 SHM yang terdiri dari SHM No.1553/Cilandak Barat An.Rasyid Samsudin senilai Rp 7.195.620.000, SHGB No.1461/Jl.Cideng Barat No.2c An Thamsir Rahman senilai Rp 5.153.920.766, SHM No.04165/Pondok Pucung An Rasyid Samsudin senilai Rp 2.825.460.000,.

Halaman 191 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agunan tahap 2:

- Tambahan 4 SHM terdiri dari SHM No. 01275 an Muhammad Ridwan senilai Rp 5.460.000.000,-. SHM No.981 an Muhammad Ridwan senilai Rp3.396.600.000,-. SHM No.4437 an Muhammad Ridwan senilai Rp1.348.080.000,- , SHM No.11074 an Indah Permata senilai Rp1.774.875.000,-
- Bahwa Selain itu pada sekitar tanggal 18 Juni 2022, saksi memberikan jaminan tambahan berupa tanah seluas 1 Ha dengan alas hak berupa girik atas nama saksi, berlokasi di Medan, Sumatera utara kepada Bank Banten dengan harga pasar sekitar Rp.30 miliar;
- Bahwa Alas hak dari 7 bidang tanah yang dijadikan agunan 6 buah SHM dan 1 buah SHGB.
- Bahwa Terkait dokumen asli sertifikat, belum seluruhnya saksi serahkan ke Bank Banten.
- Bahwa yang telah saksi serahkan kepada Bank Banten sebanyak 4 buah sertifikat yaitu :
 - SHM No.1553/Cilandak Barat An.Rasyid Samsudin
 - SHGB No.1461/Jl.Cideng Barat No.2c An Thamsir Rahman (keluarga saksi)
 - SHM No.04165/Pondok Pucung An Rasyid Samsudin
 - SHM No. 01275 an Muhammad Ridwan (kakak kandung saksi)

□ Sedangkan sisanya:

- SHM No.981 an Muhammad Ridwan,
- SHM No.4437 an Muhammad Ridwan
- SHM No.11074 an Indah Permata (istri saksi)
- Bahwa Asli dokumennya berada di dealer dump truck (PT.Hudaya Maju Mandiri) sebagai jaminan untuk pembelian dump truck, dan sampai saat ini masih berada di PT Hudaya Maju Mandiri, karena saksi belum melakukan pembayaran;
- Bahwa Untuk kredit modal kerja, ditransfer ke rekening PT Harum Nusantara Makmur (mengenai tahapannya saksi lupa berapa kali dan berapa jumlahnya)
- Bahwa Untuk Kredit Investasi (pencairan dump truck) secara prosedur pencairan kredit langsung kepada pihak supplier / vendor, tetapi faktanya ke rekening PT HNM dikarenakan pada pekerjaan pengadaan tiang pancang, saat itu tiang pancang sudah tiba di Palembang, sehingga saat itu saya berbicara dengan pak Kemal Idris dari bank banten, dan menurut pak Kemal, dana KMKK tahap II saat itu belum bisa dicairkan karena dana belum ada, dan dana yang tersedia adalah dana kredit investasi. Berdasarkan hal tersebut,

Halaman 192 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saran dari pak Kemal, kalau saya bisa memberikan surat lunas pembayaran dump truck, maka kredit investasi bisa dipakai untuk pembayaran tiang pancang, dan pembicaraan tersebut juga diketahui oleh pak Satyavadin;

- Bahwa Berdasarkan memorandum nomor 280A/KMR-BB/MI/XI/2017 tanggal 13 oktober 2017 dari divisi komersial kepada unit administrasi kredit perihal transaksi pencairan fasilitas kredit investasi atas nama PT. HNM didalam memonya menjelaskan perubahan mekanisme pembayaran yang sebelumnya dibayarkan kepada rekening supplier berubah kepada rekening atas nama Rasyid Samsudin, dimana memo perubahan tersebut di tandatangani oleh kepala divisi bisni komersial, dengan salah satu dasarnya surat dari PT. Hudaya Maju Mandiri tanggal 13 oktober 2017 yang menerangkan bahwa sudah menerima pelunasan atas pembelian 49 unit dump truck merk hino type DUTRO 130HD 6.8PS. Terkait hal tersebut, dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
- Bahwa Pada sekitar bulan Oktober tahun 2017, pesanan tiang pancang untuk kontrak pekerjaan dengan PT Waskita Karya, tiba di Palembang. Saat itu saksi mengajukan pencairan ke Bank Banten atas tagihan tiang pancang tersebut, akan tetapi menurut Bank Banten, dana saat itu belum dapat dicairkan. Selanjutnya karena pada saat itu saksi sebelumnya telah ada kesepakatan dengan pemilik PT Hudaya Maju Mandiri yaitu Pak H RUDI (meninggal pada tahun 2021), bahwa pembayaran Dump Truck telah diterima oleh pihak PT Hudaya Maju Mandiri, dengan mengeluarkan Surat Keterangan Lunas yang ditandatangani oleh Pak H.RUDI.
- Bahwa Berdasarkan dokumen Asli Surat Keterangan Lunas yang diberikan oleh Pak H RUDI dari PT Hudaya Maju Mandiri kepada Bank Banten, maka berdasarkan hal itu pihak Bank mencairkan dana kredit investasi pembelian dump truck ke rekening saksi. Lalu dana tersebut saksi gunakan untuk pembayaran pembelian tiang pancang yang diimpor dari Malaysia.
- Bahwa Pada saat itu ada Surat Keterangan Lunas dari PT HUDAYA MAJU MANDIRI, sekalipun belum ada uang pembayaran, namun saksi memberikan jaminan 3 (tiga) sertifikat bidang tanah dan rumah kepada PT HUDAYA MAJU MANDIRI. Kemudian Pak H. RUDI bersedia menandatangani Surat Keterangan Lunas yang menerangkan bahwa kami telah melakukan pembayaran untuk pembelian dump truck ke PT Hudaya Maju Mandiri, selain itu saksi juga telah melakukan pembayaran sebesar Rp 2.058.000.000,- (dua milyar lima puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran 49 Bak Dump Truck.

Halaman 193 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat Saksi sampaikan bahwa unit dump truck yang diserahkan oleh PT Hudaya Maju Mandiri kepada Saksi hanya sebanyak 35 unit dari seharusnya 49 unit;
- Bahwa Sehingga dana Kredit Investasi tidak dibayarkan kepada PT Hudaya Maju Mandiri selaku suplier dump truck, tetapi ke rekening saksi. Selanjutnya dana tersebut (sekitar Rp.9 miliar rupiah) digunakan untuk membayar tagihan tiang pancang, walaupun hanya dapat mengcover sebagian tagihan. Hal tersebut disetujui dan disepakati oleh PT Hudaya Maju Mandiri dan Bank Banten (seingat saksi dari Bank Banten yang mengetahui dan menyetujui yaitu pak Vadin);
- Bahwa Seingat Saksi, Saksi telah beberapa kali melakukan pembayaran, jumlahnya saya tidak ingat, tetapi untuk pokoknya sekitar Rp.2 miliar, bunga sekitar Rp. 6 miliar lebih;
- Bahwa terhadap 7 buah sertifikat yang dijadikan agunan tersebut telah dilakukan penilaian oleh Apraisal oleh KJPP Rekanan Bank Banten atas nama Asnawi dan Rekan dengan tanggal penilaian 9 mei 2017 dengan nilai pasar untuk agunan fixed assets berupa tanah dan bangunan dengan nilai total 15.175.000.766 miliar rupiah untuk tahap pertama.
- Bahwa Tahap kedua dilakukan appraisal oleh KJPP Nana Imadduddin dan rekan tanggal 4 oktober 2017, KJPP Asnawi dan rekan tanggal 7 agustus 2017, KJPP Asnawi tanggal 4 agustus 2014, KJPP Asnawi dan rekan tanggal 24 juli 2017 dengan nilai pasar untuk fixed assets 11.979.555.000;
- Bahwa Saksi sebelum tahun 2017 atau sebelum mengajukan kredit kepada Bank Banten bekum pernah menjadi nasabah dan atau debitur dari Bank Banten baik secara pribadi maupun atas nama PT HNM.
- Bahwa Saksi belum pernah menjadi nasabah/debitu Bank Pundi.
- Bahwa Saksi sebelum tahun 2017 merupakan nasabah dan debitur pada Bank BJB atas nama PT HNM. Dalam hal ini PT HNM menjadi debitur BJB Cabang Tangerang;
- Bahwa Saksi sebelum tahun 2017 atau sebelum mengajukan kredit kepada Bank Banten belum pernah mengenal Pak VADIN dan Saksi tidak mengenal Pak FAHMI. Saksi pernah bertemu sebanyak 1 (satu) kali dengan pak Vadin di BJB Kantor Wilayah Serang dikenalkan oleh Wakil Pimpinan Wilayah BJB saat itu (alm pak YADI) sedangkan untuk pak Fahmi dan Terdakwa, Saksi belum pernah bertemu;
- Bahwa Saksi sebelum tahun 2017, merupakan debitur Bank BJB. Dimana saksi mengenal seorang Notaris Ibu LIZ yang merupakan Notaris rekanan Bank BJB untuk kredit yang saksi terima dari Bank BJB. Pada waktu itu saksi

Halaman 194 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kepada Ibu LIZ mengenai pekerjaan PT HNM dengan PT Waskita Karya untuk pembangunan Jalan Tol Lintas Sumatera Ruas Jalan Toll Kayu Agung-Pematang Panggang di Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Ibu LIZ, bahwa apakah Ibu LIZ mengenal orang Bank yang dapat diperkenalkan kepada saksi. Kemudian Ibu LIZ memperkenalkan saksi dengan Pak FADIN dari Bank Banten. Setelah itu saksi yang menindaklanjuti dengan Pak FADIN untuk peluang mendapatkan pembiayaan bagi PT HNM dalam mengerjakan pekerjaan pembangunan Jalan Tol Lintas Sumatera Ruas Jalan Toll Kayu Agung-Pematang Panggang. Dimana PT HNM merupakan perusahaan Sub Kontraktor PT Waskita Karya, sementara PT Waskita Karya merupakan main kontraktor pada proyek pembangunan Jalan Tol Lintas Sumatera Ruas Jalan Toll Kayu Agung-Pematang Panggang.
- Bahwa Saksi membicarakan dengan Pak FADIN mengenai pekerjaan tersebut, lalu saksi menyerahkan dokumen-dokumen terkait pekerjaan dengan PT Waskita Karya termasuk Kontrak dengan PT Waskita Karya, saksi juga diminta melakukan permohonan pinjaman kredit di Bank Banten sesuai ketentuan prosedur yang berlaku, dengan diarahkan langsung ke Kantor Pusat Bank Banten di Jalan Fatmawati Jakarta Selatan. Dari situlah saksi melakukan presentasi dan dari pihak Bank Banten melakukan survey ke Kantor PT HNM, survey ke lokasi proyek dan bertemu dengan pihak PT Waskita Karya (Kepala Divisi : Gunadi) untuk memverifikasi kontrak dan pekerjaan yang menjadi dasar pemberian pembiayaan dari Bank Banten kepada PT HNM.
- Bahwa Karena pekerjaan berasal dari BUMN, maka sesuai ketentuan di Bank Banten, maka jaminan utama adalah kontrak perjanjian kerja antara PT HNM dengan PT Waskita Karya senilai 70-80 % sedangkan jaminan berupa aset hanya bersifat tambahan senilai 20-30 %. Demikian proses awal mula PT HNM menjadi Debitur Bank Banten pada tahun 2017;
- Bahwa ketidakmampuan PT HNM menyelesaikan kewajiban sebagai Debitur atas pembiayaan KMK dan KI dari Bank Banten sebagai Kreditur, karena adanya permasalahan pembayaran dengan pekerjaan proyek pembangunan Jalan Tol Lintas Sumatera Ruas Jalan Toll Kayu Agung-Pematang Panggang.
- Bahwa Dimana PT HNM yang sudah mengikat kontrak dengan PT Waskita Karya pada bulan November 2016 untuk sewa alat berat dalam beberapa paket kontrak, kemudian pada Januari 2017, berkembang menjadi pekerjaan

Halaman 195 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tiang pancang, pembangunan jalan toll berupa pekerjaan cut and fill, penimbunan dan pengerasan jalan.

- Bahwa Dalam hal ini, permasalahan utama adalah lambatnya realisasi pembayaran tagihan pekerjaan PT HNM oleh PT Waskita Karya, yang menghabiskan waktu 5 bulan sampai dengan 6 bulan terhitung dari pengajuan permintaan joint survey hingga dikeluarkannya kuitansi pembayaran dan pencairan ke rekening PT HNM. Dapat saksi jelaskan bahwa proses penagihan dan pembayaran pekerjaan tersebut menghabiskan waktu lama hingga 5-6 bulan karena, dari saat pengajuan Joint Survey sampai kemudian dilakukan Joint Survey untuk menghitung hasil pekerjaan yang terpasang di lapangan bisa menunggu sampai 1 bulan, kemudian untuk menandatangani hasil Berita Acara Joint Survey bisa menunggu 2-3 minggu, kemudian hasil BA Joint Survey masih harus dibuatkan Kuitansi Tanda Terima Tagihan yang menghabiskan waktu sekitar 1 bulan, barulah diajukan lagi ke Kantor Divisi dan Kantor Divisi mengajukan lagi Ke Kantor Pusat PT Waskita Karya, setelah itu selesai baru menunggu pembayaran.
- Bahwa Dalam pelaksanaannya, PT Waskita Karya membayarkan tidak sesuai dengan nilai kontrak, karena berdasarkan Berita Acara Join Survey, PT Waskita Karya hanya membayarkan volume yang sudah disepakati dalam Berita Acara. Saksi jelaskan terjadinya kekurangan volume, karena pekerjaan yang dikerjakan PT HNM berada di lahan rawa, sehingga terkendala cuaca, hujan dan karena lamanya waktu melakukan joint survey akibatnya volume tanah, timbunan menjadi berkurang.
- Bahwa Keterlambatan pembayaran tagihan dari PT Waskita Karya dan pembayaran yang tidak sesuai kontrak, mengakibatkan kerugian PT HNM, karena adanya biaya investasi berupa biaya leasing 100 Dump Truck, 8 Unit Excavator, 3 Unit Bulldozer, 1 unit Grader, 2 unit Vibro Roller dan biaya operasional sekitar 100 orang Karyawan di site project, lokasi proyek jalan Toll.
- Bahwa Realisasi pembayaran dari PT Waskita Karya yang tidak sesuai kontrak seperti untuk pekerjaan pembangunan jalan Toll sepanjang 3,8 Km yang seharusnya p Rp 50 Miliar, pada kenyataannya oleh PT Waskita Karya hanya dibayarkan sekitar Rp 17 Miliar. Kemudian untuk pekerjaan pengadaan tiang pancang, PT Waskita Karya yang menentukan tempat pembelian, penetapan harga, sedangkan untuk mendatangkan dari Malaysia, saksi harus mengeluarkan biaya Pajak Impor, sewa pelabuhan, sewa jetty, sewa craine, sewa truck trailer untuk mobilisasi tiang pancang ke lokasi di Kayu Agung, pada pekerjaan tersebut sesuai kontrak seharusnya PT HNM menerima pembayaran sebesar Rp 50 Miliar, namun pada kenyataannya hanya

Halaman 196 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembayaran Rp 30 Miliar. Pembayaran pekerjaan terakhir adalah di tahun 2019 sebesar Rp 6 Milyar, setelah itu tidak ada lagi.

- Bahwa Hal inilah yang membuat saksi pada bulan Mei 2018, menyatakan berhenti dari pekerjaan karena sudah tidak sanggup lagi secara keuangan melanjutkan pekerjaan tersebut, sehingga berdampak pada kemampuan keuangan PT HMN dalam membayar angsuran KMK dan KI kepada Bank Banten;
- Bahwa pada saat PT HNM melakukan pengajuan KMK dan KI kepada Bank Banten, kontrak antara PT HNM dengan PT Waskita Karya masih diperpanjang atau masih berlanjut;
- Bahwa pada saat PT HNM melakukan pengajuan KMK dan KI kepada Bank Banten dan pada saat disampaikan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3), penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pencairan Kredit, pada pencairan kredit pertama di bulan Juli 2017, PT HNM telah menyerahkan agunan yang menjadi fixed Asset berupa Sertipikat tanah dan bangunan namun belum dilakukan pengikatan Hak Tanggungan, kemudian untuk penambahan kredit menjadi stand by loan pada bulan November 2017, untuk agunan Non Fixed Asset berupa Piutang Pekerjaan dengan PT Waskita Karya sebesar Rp 50 Milyar telah difidusiakan, sementara 3 (tiga) Sertipikat bidang tanah dan bangunan yang menjadi agunan fixed asset sebagai jaminan tambahan masih berada pada PT HUDAYA MAJU MANDIRI;
- Bahwa pada saat mengajukan permohonan kredit Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) pada Bank Banten, Saksi sebagai Direktur PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM), untuk permohonan kredit Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) pada Bank Banten, saya diminta untuk memberikan informasi, keterangan dan rekening koran serta informasi sebagai debitur atas nama PT HNM dan atas nama pribadi tetapi tidak melampirkan rekening koran pribadi. Rekening Perusahaan atas nama PT HNM:
 - Bank BJB (debitur) di Cabang BJB Tangerang. Nomor 0068879973001 atas nama PT Harum Nusantara Makmur
 - Bank Mandiri Rekening Nomor 1010007776105 atas nama PT Harum Nusantara Makmur
 - Bank BNI Rekening Nomor 0507298217 atas nama PT Harum Nusantara Makmur
 - Bank BRI Rekening Nomor 0206.01.004434.304 atas nama PT Harum Nusantara Makmur pada Bank BRI KCK Sudirman.
 - Bank Banten No Rekening 011000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur pada Bank Banten KCU Fatmawati.

Halaman 197 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No Rekening 0112088881 atas nama PT Harum Nusantara Makmur pada Bank Banten KCU Fatmawati.
- Rekening pribadi atas nama RASYID SAMSUDIN ada pada Bank BJB, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, BCA;
- Bahwa Terdapat perpanjangan proyek pekerjaan persiapan dan pekerjaan tanah proyek Ruas Jalan Tol Pematang Panggang Kayu Agung STA 155+335 s/d STA 158+600, sesuai kontrak nomor 023/SPPP/WK/DVI/2017 tanggal 01 Maret 2017 dengan nilai Kontrak Rp.50.478.305.485,71,-. Yang berakhir pada tanggal 1 Juli 2017 dan telah dilaporkan kepada Bank Banten melalui Bagian Kredit Komersial (Pak Satyavadin dan Pak Frenki). Dilakukan addendum Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan sebanyak 5 kali yaitu:
 - Addendum Pertama tanggal 22 April 2017;
 - Addendum Kedua tanggal 30 Juni 2017;
 - Addendum Ketiga tanggal 19 Oktober 2017;
 - Addendum Keempat tanggal 05 Januari 2018;
 - Addendum Kelima (Final Account) tanggal 19 Februari 2018.

Pada Addendum kelima ini, terjadi perubahan nilai volume pekerjaan dan pembayaran pekerjaan dari Rp.50.478.305.485,71,-. Menjadi Rp 17.757.163.600,-. Addendum kelima yang merubah nilai volume dan pembayaran pekerjaan setelah ada Berita Acara yang hanya menghitung pekerjaan terpasang yang disetujui oleh Pihak PT Waskita Karya.

Dalam Berita Acara Pembayaran tanggal 1 Mei 2018, prestasi pekerjaan yang dihitung hanya senilai Rp 16.142.876.000,00. Dan yang sudah dibayarkan sebesar Rp 8.056.294.400,00. Itupun pembayarannya diterima tidak pada saat berita acara pembayaran diterbitkan;

- Bahwa Rekening atas nama PT HNM yang menerima pencairan termyn pekerjaan PT. Harum Nusantara Makmur (HNM) dari PT Waskita Karya untuk pembayaran proyek pekerjaan persiapan dan pekerjaan tanah proyek Ruas Jalan Tol Pematang Panggang Kayu Agung STA 155+335 s/d STA 158+600, sesuai kontrak nomor 023/SPPP/WK/DVI/2017 tanggal 01 Maret 2017 dengan nilai Kontrak Rp.50.478.305.485,71,00 yang diadendum sebanyak 5 kali s.d tanggal 19 Februari 2018 yaitu pada Bank BRI yaitu Rekening Nomor 0206.01.004434.304 atas nama PT Harum Nusantara Makmur pada Bank BRI KCK Sudirman;
- Bahwa Pembayaran termyn proyek sesuai kontrak nomor 023/SPPP/WK/DVI/2017 tanggal 01 Maret 2017 yang diadendum sebanyak 5 kali s.d tanggal 19 Februari 2018 tidak dibayarkan kepada rekening escrow atas nama PT HNM pada Bank Banten dan tetap dibayarkan pada Bank BRI

Halaman 198 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Rekening Nomor 0206.01.004434.304 atas nama PT Harum Nusantara Makmur pada Bank BRI KCK Sudirman, karena dari bouwheer PT Waskita Karya hanya mau membayarkan melalui Bank yang mempunyai kerjasama SCF/OAF dengan pihak PT Waskita Karya, yang dikenakan biaya SCF 4,3 %. Sementara Bank Banten tidak termasuk Bank yang mendapatkan kerjasama SCF/OAF dengan PT Waskita Karya. Jadi PT Waskita Karya membayarkan termyn proyek pada Rekening atas nama PT HNM yang ada di Bank BRI, BNI, Bank Mandiri yang memiliki kerjasama SCF/OAF dengan PT Waskita Karya. Hal tersebut sudah saya sampaikan kepada Bagian Kredit Komersial (Pak Frenki dan Pak Satyavadin) dan sejak awal saya sudah sampaikan pada saat presentasi pengajuan kredit, bahwa pembayaran termin proyek menggunakan system SCF/OAF dari Bank yang bekerja sama dengan PT Waskita Karya. Solusi yang disampaikan menggunakan Standing Instruction dari Bank penerima kepada Bank Banten. Sampai kemudian kontrak selesai pada bulan Mei 2018, tidak pernah dilakukan standing instruction, karena lamanya penagihan dibayarkan oleh pihak PT Waskita Karya dan karena realisasi pembayaran yang tidak sesuai dengan nilai kontrak;

- Bahwa Untuk pekerjaan pengadaan tiang pancang, terdapat perpanjangan kontrak yaitu Surat Perjanjian Pemesanan Material (SPPM) No 117/SPPM/WK/D.IV/2017 tanggal 21 Agustus 2017 antara PT Waskita Karya Tbk Divisi IV dan PT Harum Nusantara Makmur untuk Pengadaan Material Tiang Pancang, Proyek Tol Pematang Panggang-Kayu Agung Seksi 3 dengan nilai kontrak Rp 58.946.580.000,- sebanyak 3 kali addendum yaitu :
 - Addendum pertama tanggal 30 Oktober 2017;
 - Addendum kedua tanggal 27 Desember 2017;
 - Addendum ketiga tanggal 04 April 2018.
- Bahwa Dari nilai kontrak sebesar Rp 58.946.580.000,-, PT Waskita Karya hanya membayarkan sekitar Rp 30 Milyar kepada PT HNM, sisanya tidak dibayarkan, padahal volume tiang pancang telah diterima di lokasi seluruhnya yaitu 5.345 batang;
- Bahwa dalam kontrak telah dicantumkan nomor rekening Bank Banten yaitu No Rekening 0112088881 atas nama PT Harum Nusantara Makmur pada Bank Banten KCU Fatmawati. Namun dalam pelaksanaannya tetap tidak dapat dilakukan pembayaran termin pekerjaan ke rekening Bank Banten tersebut, karena PT Waskita Karya hanya mau membayarkan ke rekening Bank yang bekerjasama dengan program SCF/OAF dari PT Waskita Karya dan Bank Banten tidak termasuk Bank yang bekerjasama dengan PT Waskita Karya. Hal ini juga sudah saya laporkan kepada Bagian Kredit Komersial (Pak

Halaman 199 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frenki dan Pak Satyavadin) dan sejak awal saya sudah sampaikan pada saat pengajuan kredit, bahwa pembayaran termin proyek menggunakan system SCF/OAF dari Bank yang bekerja sama dengan PT Waskita Karya. Solusi yang disampaikan menggunakan Standing Instruction dari Bank penerima kepada Bank Banten. Sampai kemudian kontrak selesai pada bulan Mei 2018, tidak pernah dilakukan standing instruction, karena lamanya penagihan dibayarkan oleh pihak PT Waskita Karya dan pembayaran yang tidak sesuai dengan nilai kontrak;

- Bahwa Saksi hanya menandatangani setuju atau tidak setuju atas surat penawaran kredit (SPK) atau offering letter dari Bank Banten, tidak ada perubahan persyaratan yang dicantumkan dalam offering letter;
- Bahwa Saksi tidak pernah diundang atau mengikuti rapat pembahasan pengajuan kredit baik pada tahap I dan pada pengajuan kredit tahap II pada Bank Banten yang dihadiri oleh Pemimpin Divisi Kredit Komersial (SATYAVADIN) dan Unit Administrasi Kredit (DARWINIS), serta tim Divisi Kredit Komersial Lainnya;
- Bahwa penyerahan dokumen kepada PT Hudaya dilakukan
- Bahwa di pinggir jalan di depan MOI yang Saksi ambil sendiri;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan karena Terdakwa tidak berhubungan langsung dengan Saksi Rasyid;

17. Saksi **LIZ AMBARSARI AMIR, S.H.,M.Kn**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Iya Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat pemeriksaan tahap penyidikan benar adanya;
- Bahwa Saksi mengerti alasan Saksi diperiksa sehubungan dugaan dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa penyimpangan dalam pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017 sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah);

Halaman 200 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Notaris, dasar pengangkatan Saksi sebagai Notaris dan PPAT. Dasar Pengangkatan sebagai Notaris yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-431.AH.02.01. Tahun 2011 tanggal 1 Juni 2011 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Notaris Nomor : W8.AH.02.01-104/2011 tanggal 21 Juni 2011 di hadapan Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Dasar Pengangkatan sebagai PPAT yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 802/KEP-17.3/X/2013 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- Bahwa tugas dan kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum yaitu membuat Akta-Akta Otentik, yaitu Akta-Akta tertulis seperti Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Kredit, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Akta Pendirian Perseroan Terbatas, CV, Yayasan dan Akta-Akta Kesepakatan lain;
- Bahwa tugas dan kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu membuat Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan, Pemasangan Hak Tanggungan, Akta Pelepasan Hak dan Akta-Akta yang terkait dengan Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa dasar hukum tugas dan kewenangan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Pasal 15 dan 16;
- Bahwa dasar hukum tugas dan kewenangan PPAT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 1998 tentang Tugas dan Kewenangan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- Bahwa masa Jabatan Notaris sampai dengan tanggal 02 Maret 2036 dengan daerah hukum khususnya di Kabupaten Bekasi dan Provinsi Jawa Barat, dan seluruh wilayah hukum Indonesia dalam hal para pihak sepakat;
- Bahwa masa jabatan PPAT sampai dengan tanggal 02 Maret 2036 dengan daerah hukum di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Notaris yang terdaftar sebagai Rekanan pada Bank Banten sekitar tahun 2016. Pada waktu itu dasarnya sebagai Notaris Rekanan yang terdaftar adalah Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlaku satu tahun. Kemudian setiap kali ada pekerjaan atau order,

Halaman 201 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sebagai Notaris pada Rekanan Bank Banten, Saksi mendapatkan Surat Order yang isinya tentang materi yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kredit serta rumusan pasal-pasal dalam Perjanjian Kredit disesuaikan dengan Draft Baku Perjanjian Kredit dari Bank Banten. Saksi sebagai Notaris hanya menotarkan atau mengesahkan Perjanjian Kredit tersebut;

- Bahwa awal mula Saksi menjadi Notaris Rekanan terdaftar di Bank Banten dengan mendaftarkan diri melamar kepada Bank Banten. Saksi mengajukan lamaran disertai dokumen legalitas Saksi sebagai Notaris. Awalnya Saksi diberitahukan oleh Pak Fahmi Bagus Mahesa yang merupakan Pejabat di Bank Banten yang Saksi sudah kenal sebelumnya waktu bekerja di Bank BJB Kanwil III Depok. Pak Fahmi Bagus Mahesa menawarkan untuk melamar menjadi Notaris Rekanan di Bank Banten, dengan mengatakan *"mau masuk gak, Saya gak menjanjikan"*. Saksi baru mengenal Pak Fahmi Bagus Mahesa pada saat yang bersangkutan bekerja di BJB, sekalipun belakangan Saksi ketahui ternyata Saksi dan Pak Fahmi Bagus Mahesa berasal dari alumni SMA yang sama yaitu SMA 3 Setiabudi Jakarta Selatan, namun pada waktu SMA Kami tidak saling mengenal;
- Bahwa Saksi mengenal Satyavadin Djojosubroto sewaktu menjabat sebagai Pempimpin Kantor Cabang BJB Mangga Dua, Jakarta. Belakangan setelah mengenal diketahui bahwa Satyavadin Djojosubroto alumni SMA yang sama yaitu SMAN 3 Setia Budi Jakarta Selatan. Kemudian setelah menjadi Notaris Rekanan di Bank Banten, belakangan Satyavadin Djojosubroto juga pindah kerja di Bank Banten, setelah sebelumnya menjadi Pemimpin BJB Cabang Tangerang;
- Bahwa Saksi mengenal Rasyid Samsudin, sekitar tahun 2015 sewaktu Saksi menjadi Notaris Rekanan BJB yang bertugas di BJB Cabang Tangerang. Pada waktu itu Pemimpin Cabang BJB Tangerang adalah Kunto Aji. Rasyid Samsudin pada waktu itu merupakan Debitur di BJB Cabang Tangerang, Saksi mengenalnya sebagai Notaris yang melanjutkan tugas Notaris sebelumnya, Saksi pada waktu itu mengerjakan Akta Perubahan Perseroan Terbatas milik Rasyid Samsudin, Saksi lupa nama PT nya. Kemudian dalam waktu berjalan, Rasyid Samsudin bertanya kepada Saksi, selain di BJB, di Bank mana lagi menjadi Notaris Rekanan, Saksi jawab di Bank Danamon, Bank BTN, Bank Banten. Kemudian pada tahun 2017, Rasyid Samsudin

Halaman 202 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Saksi akan mengajukan kredit di Bank Banten dan sepengetahuan Rasyid Samsudin sendiri yang datang ke Bank Banten untuk keperluan pengajuan kredit tersebut;

- Bahwa yang menjadi agunan adalah berupa *Fixed Asset* dan *Non Fixed Asset* yaitu :
 - *Non Fixed Asset* Rp50.000.000.000,00 dari piutang PT HNM;
 - *Fixed Asset* senilai Rp27.154.555.766,00 berupa 7 (tujuh) bidang tanah yaitu :
 - 1). SHM Nomor : 1553/Cilandak Barat An. Rasyid Samsudin senilai Rp7.195.620.000,00.
 - 2). SHGB Nomor : 1461/Jl. Cideng Barat No. 2c An. Thamsir Rahman senilai Rp5.153.920.766,00.
 - 3). SHM Nomor : 04165/Pondok Pucung An. Rasyid Samsudin senilai Rp2.825.460.000,00.
 - 4). SHM No. 01275 An. Muhammad Ridwan senilai Rp5.460.000.000,00.
 - 5). SHM No. 981 An. Muhammad Ridwan senilai Rp3.396.600.000,00.
 - 6). SHM No. 4437 An. Muhammad Ridwan senilai Rp1.348.080.000,00.
 - 7). SHM No. 11074 An Indah Permata senilai Rp1.774.875.000,00.
- Bahwa ketujuh bidang tanah tersebut yang diajukan dalam proposal kredit dan kemudian diputuskan oleh Komite Kredit lalu ditindaklanjuti dan dituangkan dalam Perjanjian Kredit antara Bank Banten dengan PT HNM;
- Bahwa yang Saksi ketahui status bidang tanah berupa SHM dan SHGB sesuai keterangan Saksi di atas. Dalam proses seharusnya Bagian Administrasi Kredit yang bertugas untuk menyelesaikan administrasi berkaitan dengan legalitas agunan dengan menggunakan jasa Notaris yang ditunjuk oleh Bagian Administrasi Kredit;
- Bahwa saat dilakukan klarifikasi oleh Tim Internal gabungan Bank Banten pada tahun 2021, bahwa sertifikat tanah ketujuh bidang tanah yang menjadi agunan tidak dikuasai dan tidak berada di Bank Banten melainkan berada pada bank lain, Saksi tidak tahu nama banknya. Bahwa *covernote* yang diberikan oleh Notaris pada saat pengajuan kredit adalah *covernote* Aspal atau tidak benar;
- Bahwa pengambilalihan penanganan agunan termasuk penunjukan Notaris dan penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan dari seharusnya

Halaman 203 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tugas Bagian Administrasi Kredit kemudian kalau diambil alih oleh Divisi Komersial merupakan hal yang tidak sesuai dan tidak lazim dalam proses bisnis pemberian kredit di perbankan;

- Bahwa Saksi pernah bertugas sebagai Notaris Rekanan pada Bank Banten dalam melakukan pembuatan Akta Notarial terkait Perjanjian Kredit antara PT Harum Nusantara Makmur sebagai Debitur dengan Bank Banten sebagai kreditur, yaitu Akta Perjanjian Kredit PT Harum Nusantara Makmur Nomor : 850 tanggal 19 Juni 2017 dan Akta Perjanjian Kredit PT Harum Nusantara Makmur tanggal 16 November 2017. Penugasan tersebut untuk kepentingan order pengikatan kredit dan pengikatan agunan atas nama Debitur PT HNM;
- Bahwa order tersebut berdasarkan Penunjukan dari pihak Bank Banten secara tertulis melalui surat, yang ditandatangani oleh Satyavadin Djojosubroto, selain itu disampaikan juga melalui telepon oleh Pak Trisno (Staf Bagian Administrasi Kredit). Saksi sebagai Notaris tidak bisa memilih atau meminta untuk mengerjakan pengikatan Perjanjian Kredit Debitur tertentu, yang menentukan adalah pihak Bank Banten sendiri;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2017, Saksi menerima Surat Penawaran Persetujuan Kredit (SP2K) Nomor : 029/KMR-OL/BB/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang dikirimkan melalui email oleh Pak Trisno (Staf ADK). Selanjutnya berdasarkan materi dalam SP2K tersebut, tidak dikurangi atau dilebihkan isinya, Saksi tuangkan dalam format standar baku Perjanjian Kredit di Bank Banten, kemudian Saksi mengajukan Minuta Perjanjian Kredit dalam bentuk *softcopy* untuk dibaca dan dicek kembali melalui email kepada Pak Trisno, selanjutnya Pak Trisno menyampaikan kepada atasannya Pak Darwinis untuk dilakukan pengecekan dan menunggu acc persetujuan dari atasannya, apabila ada kekurangan dan tambahan disampaikan kembali kepada Saksi, dan apabila sudah sesuai maka barulah dilakukan penjadwalan untuk penandatanganan Perjanjian Kredit, yaitu pada tanggal 19 Juni 2017 di Kantor Bank Banten Cabang Fatmawati untuk Akta Perjanjian Kredit PT Harum Nusantara Makmur Nomor : 850 tanggal 19 Juli 2017 sebagai yang mewakili Bank Banten sebagai Kreditur dan Rasyid Samsudin sebagai Direktur Utama PT HNM sebagai Debitur;
- Bahwa Pengikatan Perjanjian Kredit berikutnya ditanggal 16 November 2017, prosesnya sama, Saksi juga menerima order terlebih dahulu, menerima SPPK pada tanggal 15 November 2017 melalui email dari Pak Trisno, lalu Saksi membuat minuta Akta dan menyampaikan kepada Pak

Halaman 204 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisno melalui email dan selanjutnya berjalan sesuai proses sampai dengan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit PT Harum Nusantara Makmur tanggal 16 November 2017 yang ditandatangani oleh Satyavadin Djojosubroto sebagai yang mewakili Bank Banten sebagai kreditur dan Rasyid Samsudin sebagai Direktur Utama PT HNM sebagai Debitur;

- Bahwa selain membuat Akta Pengikatan Perjanjian Kredit yaitu Akta Perjanjian Kredit PT Harum Nusantara Makmur Nomor : 850 tanggal 19 Juni 2017 dan Akta Perjanjian Kredit PT Harum Nusantara Makmur Nomor 562 tanggal 16 November 2017. Saksi juga membuat Akta Cessie, Akta Fidusia, dan membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) serta membuat Surat Keterangan atau *covernote*;
 - Bahwa khusus untuk pengikatan agunan, berupa *fixed asset* yaitu objek bidang tanah bersertifikat sebanyak seluruhnya 7 (tujuh) bidang tanah, Saksi sebagai Notaris hanya mengeluarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dituangkan dalam *covernote*. Tidak sampai terjadi Pengikatan Hak Tanggungan dengan Pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan setempat sesuai objek agunan berada. Hal tersebut disebabkan karena, dari pihak Bank Banten belum menyerahkan seluruh dokumen Asli Sertipikat Tanah yang menjadi jaminan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit maupun sesudah penandatanganan Perjanjian Kredit. Saksi sebagai Notaris rekanan hanya bertugas menerima Sertifikat Asli dari Bank Banten dan tidak berhubungan dengan pihak Debitur. Saksi sudah berulang kali menanyakan dan meminta seluruh dokumen Asli Sertipikat Tanah yang menjadi jaminan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit maupun sesudah penandatanganan Perjanjian Kredit, namun tidak pernah diberikan oleh pihak Bank Banten. Dari 7 (tujuh) Sertipikat tanah yang menjadi agunan, sebanyak 5 (lima) sertifikat tidak pernah diserahkan kepada Saksi oleh Bank Banten untuk dilakukan pengikatan Hak Tanggungan baik sebelum maupun setelah penandatanganan Akad Perjanjian Kredit. Adapun 2 (dua) Asli Sertipikat tanah yang Saksi dapatkan sebelum Akad Perjanjian Kredit tanggal 19 Juni 2017 dari Pak Trisno yaitu :
- 1) SHM Nomor : 4165/Pondok Pecung, tanah seluas 1.427 M2 di Pondok Pecung An. Rasyid Samsudin.
 - 2) SHGB No 1461/Duri Pulo, tanah seluas 131 M2 di Jl Cideng Barat No 2C An. Thamsir Rahman, kemudian diambil kembali oleh pihak

Halaman 205 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Banten dengan alasan akan diurus pengikatan agunannya oleh Notaris lain sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 24 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Saksi sebagai Yang Menyerahkan dan Yang Menerima Ibu Putri Davina dari Bank Banten KC Tangerang dan Berita Acara Serah Terima tanggal 15 November 2017 yang ditandatangani oleh Saksi sebagai yang menyerahkan dan yang menerima Fajar Kurniawan dari Bank Banten Divisi Kredit Review & Administrasi Kredit;

- Bahwa oleh karena tidak pernah ada penyerahan seluruh 7 (tujuh) Asli Sertipikat Tanah yang menjadi Agunan kepada Saksi, maka Saksi tidak dapat menyempurnakan tugas untuk melakukan pengikatan agunan dengan mendaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat. Saksi hanya membuat *covernote* yang berisi tentang Penomoran Akta-Akta Outentik yang Saksi buat berdasarkan SP2K dan *covernote* yang menerangkan telah membuat Akta berupa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk ke tujuh bidang tanah yang menjadi agunan. SKMHT merupakan Surat Kuasa yang diberikan oleh Bank Banten sebagai Kreditur dan Rasyid Samsudin selaku Debitur kepada Saksi sebagai Notaris, oleh karena ketujuh bidang tanah tidak berada dalam satu daerah hukum Kantor Pertanahan yang sama dengan tempat Saksi bertugas sebagai Notaris/PPAT yakni di Kabupaten Bekasi, maka dibuatkanlah SKMHT untuk 7 objek bidang tanah yang menjadi agunan sebagai dasar Saksi mendaftarkan Hak Tanggungan kepada Kantor Pertanahan Setempat, seperti :
 - SKMHT Nomor : 857 tanggal 19 Juni 2017 untuk objek bidang tanah SHM Nomor 4165/Pondok Pucung;
 - SKMHT Nomor : 856 tanggal 19 Juni 2017 untuk objek bidang tanah SHM No.1461/Duri.
 - SKMHT Nomor : 855 tanggal 19 Juni 2017 untuk objek bidang tanah SHM No.1553/Cilandak Barat.
- Bahwa sekalipun mendapatkan Surat Kuasa (SKMHT) tidak mungkin dapat melanjutkan proses Pengikatan Hak Tanggungan terhadap ketujuh bidang tanah tersebut, dikarenakan belum pernah diserahkan sepenuhnya 7 Asli Sertipikat Tanah yang menjadi agunan. Selain itu, untuk bidang tanah yang atas nama pihak lain harus melalui proses balik nama terlebih dahulu ke nama Debitur, seperti SHGB Nomor : 1461/Duri Pulo, tanah seluas 131 M2 di Jl Cideng Barat No. 2C An. Thamsir Rahman;

Halaman 206 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya pihak Bank Banten yang menyerahkan Asli Sertipikat Tanah kepada Notaris untuk kepentingan pengikatan agunan, namun yang terjadi Bank Banten tidak pernah menyerahkan malah meminta kembali 2 Asli Sertipikat tanah yang ada pada Notaris, Saksi juga sudah berkali-kali mengingatkan dan meminta untuk diserahkan namun sampai dengan selesai penandatanganan Perjanjian Kredit tidak pernah terlaksana;
- Bahwa hal inilah yang menyebabkan Saksi tidak mengeluarkan dan melengkapi *covernote* sesuai SP2K pada syarat penarikan poin 2 yang menyatakan :
 - a). Keabsahan bukti kepemilikan agunan.
 - b). Pengikatan agunan kredit dimaksud tidak bermasalah dan masih dalam proses di instansi terkait.
 - c). Kesanggupan Notaris untuk menyelesaikan proses pengikatan agunan kredit dimaksud, dan akan menyerahkannya secara langsung kepada Bank Banten apabila proses telah selesai dengan jangka waktu maksimum selama 3 (tiga) bulan sejak *covernote* diterbitkan. *Covernote* yang Saksi buat hanya menyebutkan Penomoran Akta Outentik dan Penomoran SKMHT;
- Bahwa Saksi sudah menuangkan secara Notaril dalam Perjanjian Kredit berkaitan dengan syarat-syarat penandatanganan Perjanjian Kredit dan Persyaratan Penarikan Kredit dalam Akta Perjanjian Kredit yaitu Akta Perjanjian Kredit PT Harum Nusantara Makmur Nomor : 850 tanggal 19 Juni 2017 dan Akta Perjanjian Kredit PT Harum Nusantara Makmur Nomor 562 tanggal 16 November 2017, jadi pihak Debitur dan Kreditur sepakat dan terikat pada Perjanjian Kredit tersebut yang memuat syarat penandatanganan Perjanjian Kredit dan persyaratan Penarikan Kredit;
- Bahwa sebagai Notaris Rekanan Bank Banten untuk jasa untuk pengikatan kredit dan pemasangan fidusia, namun bukan untuk jasa pengikatan agunan. Saksi tidak ingat lagi berapa jumlahnya, seingat Saksi ditransfer ke rekening atas nama Saksi di Bank Banten. Saksi bersedia memberikan Surat Kuasa kepada Penyidik untuk membuka rekening Nomor 0116000024 atas nama Liz Ambarsari Amir, SH pada Bank Banten;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Asli Sertipikat Tanah yang menjadi agunan dari Rasyid Samsudin langsung. Saksi juga tidak pernah bersama Rasyid Samsudin menyerahkan Asli Sertipikat Tanah yang

Halaman 207 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi agunan kepada pihak PT Hudaya Maju Mandiri atau kepada pihak lain;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima apapun dari Rasyid Samsudin maupun dari pihak Bank Banten atau pihak lainnya terkait dengan pemberian kredit kepada PT HNM, selain dari yang menjadi hak Saksi sebagai Notaris Rekanan Bank Banten;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

18. Saksi **WIJANG FERRY GUNAWAN, S.E.**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Iya Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat pemeriksaan tahap penyidikan benar adanya;
- Bahwa Saksi mengerti alasan Saksi diperiksa sehubungan dugaan dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa penyimpangan dalam pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017 sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa jabatan Saksi pada tahun 2017 di Bank Banten adalah sebagai Kepala Bagian Korporasi dan Indikasi;
- Bahwa Saksi di bawah Divisi Kredit Komersial;
- Bahwa Kepala Divisi Kredit Komersial yaitu Saksi Satyavadin;
- Bahwa benar Saksi mengusulkan MAK kepada kredit review;
- Bahwa Saksi ikut dalam membahas MAK dengan divisi terkait;
- Bahwa Saksi menyiapkan persyaratan pencairan;
- Bahwa benar kredit yang pertama masih dikerjakan oleh Saksi Daniel;
- Bahwa ya, Saksi mengerti berdasarkan Surat Panggilan dari Kejaksaan Tinggi Banten sehubungan Ya, Saksi mengerti berdasarkan Surat Panggilan dari Kejaksaan Tinggi Banten sehubungan dugaan keterlibatan pihak-pihak lain

Halaman 208 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanggungjawab sebagai yang melakukan, turut serta melakukan dalam tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan dalam pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT. Harum Nusantara Makmur (PT.HNM) pada tahun 2017;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Kredit Korporasi dan sindikasi Bank Banten berdasarkan SK dari Divisi SDM sejak bulan Mei tahun 2017;
- Bahwa tugas dan fungsi jabatan Kepala Bagian Kredit Korporasi dan sindikasi Bank Banten yaitu sebagai berikut :
 - Memeriksa analisa kredit yang dibuat oleh analis kredit (AO).
 - Mengusulkan MAK kepada Divisi Kredit Review.
 - Ikut dalam pembahasan MAK dengan Divisi Terkait
 - Monitoring kredit yang diberikan.
 - Menyiapkan persyaratan pencairan;
- Bahwa benar pada tahun 2017 ada permohonan fasilitas kredit modal kerja dan kredit investasi dari PT Harum Nusantara Makmur;
- Bahwa alur atau mekanisme pemberian kredit sejak permohonan sampai dengan pencairan kredit, yaitu awalnya ada permohonan dari debitur . Selanjutnya permohonan tersebut ditelaah oleh bagian AO (analisis kredit) terkait kelengkapan administrasi, legalitas, kontrak pekerjaan, pengalaman kerja, data keuangan, rekening koran dll. Kemudian setelah ditellah dibuatkan memo analisa kredit, survei lokasi proyek. Konfirmasi kontrak, setelah semua data diperoleh disusun memoa analisa kredit. Setelah jadi kita koordinasi dengan divisi kredit review untuk membahas memo analisa kita Setelah dibahas bersama memo analisa kredit yang ditanda tangani oleh Divisi Bisnis dengan Divisi Kredit Review. Setelah itu ajukan untuk pra komite yang terdiri full komite kecuali pemutus kredit tidak ikut. Setelah itu kita minta dijadwalkan untuk rapat komite kredit kepada Unit ADK Setelah kredit diputus kita menginformasikan kepada debitur melalui Surat penawaran pemberian kredit SPPK kepada Debitur. Jika debitur setuju, debitur menandatangani SPPK tersebut dikembalikan kepada BANK;
- Bahwa kemudian setelah itu minta dijadwalkan untuk akad kredit koordinasi dengan ADK untuk mengecek persyaratan Akad Kemudian pihak ADK membuat ceklis kelengkapan persyaratan Akad dimana yang melaksanakan adalah divisi Komersial. Setelah semua persyaratan lengkap divisi komersial memo pembentukan fasilitas kredit. Setelah itu apabila syarat pencairan / penarikan dipenuhi kredit bisa dicairkan;
- Bahwa benar pada tahun 2017 Bank Banten pernah memberikan kredit dari bank Banten;

Halaman 209 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi sesuai dokumen adalah Untuk permohonan kredit tahap pertama di bulan Juni 2017 Saksi tidak mengetahui prosesnya sejak awal sampai dengan akad kredit. Pada saat akad kredit, Saksi sempat bertemu dengan notaris ibu Liz Ambarsari Amir di kantor, kemudian Saksi sampaikan ke pak Satyavadin, dan ditemui pak Satyavadin. Saat itu hadir juga pak Rasyid Samsudin, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat penyerahan dokumen asli agunan dari Rasyid Samsudin selaku Direktur PT HNM. Saat pencairan kreditnya, Saksi ikut melakukan paraf di dokumen memorandum pencairan. Memorandum yang Saksi paraf yaitu memorandum pencairan kredit. Untuk mekanismenya, memorandum pencairan yang pertama (tanggal 20 Juni 2017) ditujukan langsung ke Pimpinan Cabang, tanpa melalui ADK, dimana ADK hanya mendapat tembusan. Sedangkan memorandum pencairan berikutnya mekanismenya ditujukan ke ADK terlebih dahulu, selanjutnya ADK yang meneruskan dengan membuat memorandum pencairan ke Pimpinan Cabang dengan perincian:
- Bahwa Berdasarkan Memo No. 042/ADK-BB/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 dari unit ADK kepada Pemimpin Cabang Bank Banten Fatmawati perihal Pencairan pertama atas fasilitas Kredit PT HNM, sebesar Rp7.136.061.330,00 (tujuh miliar seratus tiga puluh enam juta enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa Berdasarkan Memo No. 062/ADK-BB/VI/2017 tanggal 07 Juli 2017 dari unit ADK kepada Pemimpin Cabang Bank Banten Fatmawati perihal Pencairan tahap 2 atas fasilitas Kredit PT HNM, sebesar Rp.5.863.938.670,- (lima miliar delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa Berdasarkan Memo No. 188/ADK-BB/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 dari unit ADK kepada Pemimpin Cabang Bank Banten Fatmawati perihal Pencairan fasilitas KI atas nama PT HNM, sebesar Rp.12.171.409.091,- (dua belas milyar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa Mekanisme pemberian kredit tahap kedua (penambahan plafond) yaitu: Awalnya debitur mengajukan tambahan bulan November 2017 melalui Surat permohonan debitur nomor 107/PK-DIR/HNM/X/17 tanggal 23 Oktober 2017. Atas permohonan tersebut kemudian dilakukan analisa oleh analis kredit bersama juga dengan Saksi yang memang saat itu ditugaskan oleh pak Satyavadin untuk memproses usulan penambahan plafond dari PT HNM tersebut.

Halaman 210 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain melakukan analisa terhadap permohonan PT HNM tersebut, pada tanggal 31 Oktober 2017 dan tanggal 01 Nopember 2017, Saksi bersama dengan Frenki melakukan kunjungan (On the spot) ke pelabuhan Boombaru Palembang untuk melihat / mengecek tiang pancang yang sudah ada di lokasi setelah dikirim dari Malaysia (sekitar 500 buah). Bahwa setahu Saksi Satyavadin pernah menunjukan foto kepada Saksi bahwa dia sedang berada di Malaysia dalam rangka mengecek perusahaan Suplier tiang pancang Selain itu juga Saksi juga mengecek pekerjaan cut and fill, serta alat-alat berat terkait Kredit Investasi (saat itu di lokasi ada alat berat berupa Dynapac Vibratory Compactor, Motor Grader, masing-masing 1 unit, serta sekitar 90 unit dump truck merk HINO)
- Bahwa Setelah prosesnya selesai, analisa tersebut dituangkan dalam MAK (memorandum Analisa kredit) nomor MAK/XI/2017 tanggal 10 November 2017. 052/KRD.KOMERSIAL/BB-
- Bahwa Permohonan tersebut atas dasar kontrak PT. HNM untuk pekerjaan tiang pancang dan cut and fill di lokasi yang sama dengan pekerjaan tanah di kayu agung, dengan nilai kontrak Rp. 58.946.580.000,-. MAK tersebut diatas dimintakan kajian / opini kepada Divisi Kepatuhan Divisi Review dan Divisi Manajemen Resiko. Setelah ada opini tersebut diatas, dilakukan Komite Kredit, hasil keputusan dituangkan dalam LPK No 038/KMR-BB/LPK/XI/2017 tanggal 15 November 2017 yang ditandatangani oleh Fahmi Bagus Mahesa selaku Direktur Utama Bank Banten. Setelah itu dibuat offering letter (Surat Penawaran Pemberian Kredit) oleh Divisi Kredit Komersial yang ditandatangani oleh Satyavadin dan ditujukan kepada Rasyid Samsudin selaku Direktur PT.HNM. Setelah Rasyid Samsudin menyetujui dan menandatangani SPPK tersebut, SPPK diserahkan kembali ke Bank Banten.
- Bahwa mengenai proses akad Kredit, seingat Saksi saat itu datang ibu Liz selaku Notaris, serta Rasyid Samsudin ke Kantor Bank Banten, lalu akad ditandatangani oleh pak Styavadin dan Rasyid Samsudin. Saat itu Saksi tidak melihat ada penyerahan dokumen asli terkait agunan dari Rasyid Samsudin selaku Dirut PT HNM. Selanjutnya pencairan dilakukan dengan mekanisme hampir sama dengan pencairan kredit tahap pertama yaitu dengan dikeluarkannya memorandum pencairan oleh divisi kredit, diulanjutkan oleh memorandum dari unit ADK, diteruskan ke Pimpinan Cabang untuk dicairkan, dengan perincian:
- Bahwa berdasarkan Memo Analisa Pencairan No. 329/KMR-BB/XI/2017 tanggal 16 November 2017 dan Memo No. 233/ADK-BB/XI/2017 tanggal 16 November 2017 dari unit ADK kepada Pemimpin Cabang Bank Banten

Halaman 211 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmawati perihal Pencairan pertama atas penambahan fasilitas KMKK atas nama PT HNM, sebesar Rp31.580.000.000,00 (tiga puluh satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Memo Analisa Pencairan No. 363/KMR-BB/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 Memo No. 278/ADK-BB/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 dari unit ADK kepada Pimpinan Cabang Bank Banten Fatmawati perihal Pencairan kedua atas penambahan fasilitas KMKK atas nama PT HNM, sebesar Rp4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi dokumen Memorandum nomor 161/KMR-BB/VI/2017 Tanggal 20 Juni 2017 tentang permohonan Pembentukan Plafond Induk dan Pencairan Kredit Modal Kerja Konstruksi PT Harum Nusantara Makmur. Sepengetahuan Saksi, mekanisme pencairan di awal memang seperti itu, akan tetapi untuk pencairan selanjutnya, mekanismenya yaitu memorandum dari Divisi Kredit Komersil ditujukan kepada ADK, selanjutnya unit ADK membuat memorandum ke pimpinan cabang untuk pencairan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai MAK perubahan Nomor 043/KMR-BB/MAK-P/IX/2017 tanggal 25 September 2017 terkait Kredit Investasi dan tidak tahu bagaimana kronologis terbitnya MAK perubahan tersebut dan mengapa MAK perubahan tersebut tidak ditandatangani oleh sdr. Priambodo dan Agus Gede Mahendra dari divisi Credit review,
- Bahwa Saksi tidak tahu, namun saat rapat pra komite untuk pengajuan kredit yang kedua itu disampaikan bahwa masa penarikan kredit fasilitas KI sebelumnya dalam jangka waktu 2 bulan menjadi sampai akhir masa perjanjian kredit, kemudian syarat penarikan KI yang semula menyebutkan kontrak secara spesifik menjadi non spesifik dan ditambah surat pernyataan dari debitur bahwa setiap kontrak baru atau tambahan lainnya mencantumkan rekening pembayaran adalah rekening giro escrow debitur di Bank Banten, kemudian pembayaran yang masuk dari Bowheer akan digunakan untuk melunasi pokok hutang Fasilitas KMK dan KI sesuai dengan syarat ketentuan fasilitas kredit, debitur akan mencadangkan kewajiban pembayaran dan atau bunga untuk periode bulan pembayaran berikutnya;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi surat No. 107/PK-DIR/HNM/X/17 tanggal 23 Oktober 2017 perihal Surat Permohonan KMK Stanby Loan dari PT. HNM kepada Bank Banten dan Surat Memorandum Analisa Kredit No. 052/Krd.Komersial/ BB_MAK/XI/2017 tanggal 10 Nopember 2017, kronologis pembuatan MAK tersebut, yaitu:

Halaman 212 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Surat No. 107/PK-DIR/HNM/X/17 tanggal 23 Oktober 2017 perihal Surat Permohonan KMK Stanby Loan dari PT. HNM kepada Bank Banten benar merupakan permohonan dari debitur untuk penambahan plafond. Terkait penyusunan MAK No. 052/Krd.Komersial/BB_MAK/XI/2017 tanggal 10 Nopember 2017 dibuat oleh AO (Frenki) yang berkoordinasi dengan Saksi dan selanjutnya draft MAK tersebut diserahkan kepada divisi Kredit Review untuk dilakukan review, lalu dibahas dalam rapat teknis. Selanjutnya setelah final, MAK tersebut ditandatangani oleh Saksi dan anggota divisi kredit yang lain lalu diajukan ke komite kredit untuk dilakukan rapat komite terkait pemberian persetujuan terhadap kredit tersebut. Hasil dari rapat komite yaitu bahwa permohonan penambahan plafond stand by loan KMKK disetujui oleh seluruh anggota komite dan diterbitkan LPK yang ditandatangani oleh Fahmi Bagus Mahesa selaku P Dirut Bank Banten;
- Bahwa Kriteria Penambahan kredit atau Top Up diinternal Bank Banten adalah:
- Bahwa Adanya kebutuhan dan permohonan dari Debitur yang bersangkutan (Existing)
- Bahwa Kondisi keuangan dan Cash Flow Usaha Mengcover Kebutuhan
- Bahwa Adanya order atau kontrak pekerjaan yang diterima debitur;
- Bahwa Kapasitas / inventaris (aktiva lancar) yang dimiliki, kapasitas belum mampu mencukupi menerima tambahan order.
- Bahwa Agunan mencukupi / ditambahkan agunan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa agunan mencukupi / ada penambahan agunan sehingga PT HNM layak mendapatkan tambahan plafond kredit, sedangkan pada jawaban sebelumnya Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah melihat adanya penyerahan agunan asli dari Rasyid Samsudin, ditambah dengan fakta bahwa saat itu belum ada angsuran masuk dari PT HNM serta belum selesainya proses pengikatan hak tanggungan dari perjanjian kredit awal, yang menjadi pertimbangan sehingga PT HNM dianggap layak mendapatkan tambahan plafond kredit saat itu bukan dari angsuran masuk ataupun proses pengikatan hak tanggungan dari perjanjian kredit awal tetapi pertimbangan nya yaitu PT HNM saat itu telah mendapatkan kontrak baru berupa kontrak pekerjaan pengadaan tiang pancang, sehingga seluruh kontrak tersebut dapat melunasi seluruh fasilitas kredit PT. HNM;
- Bahwa mengenai Memorandum No: 280 A/KMR-BB/MI/XI/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tersebut, Saksi pernah melihatnya. Saksi pertama kali diperlihatkan memorandum tersebut oleh Frenki yang membuat meorandum tersebut dan Saksi diminta untuk memberikan paraf pada memorandum tersebut. Saat itu Saksi keberatan karena lkredit PT HNM sebelumnya

Halaman 213 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangani oleh Daniel Hamara. Selanjutnya Frenki melaporkannya kepada pak Satyavadin dan pak Satyavadin kemudian meminta Saksi untuk memaraf memorandum tersebut. Saat itu Saksi meminta penjelasan kepada Satyavadin dan dijelaskan oleh Satyavadin bahwa peralihan pembayaran ke rekening pribadi rasyid Samsudin karena telah ada pembayaran lunas dari PT HNM kepada supplier (PT Hudaya Maju Mandiri) untuk pembelian 49 unit dump truck. Akhirnya dengan penjelasan pak Satyavadin, dan karena beliau memerintahkan Saksi untuk memaraf memorandum tersebut, akhirnya Saksi Secara aturan, apakah dibenarkan pencairan kredit investasi ke rekening nasabah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak dibenarkan pencairan kredit investasi ke rekening nasabah, hal tersebut tidak dibenarkan / tidak lazim dilakukan dalam proses kredit Investasi;
- Bahwa saksi lupa status dan alas hak bidang tanah yang dijadikan agunan dalam permohonan kredit PT HNM, namun status agunan tersebut ada yang SHM dan yang SHGB;
- Bahwa Saksi tidak meneliti / tidak memeriksa dokumen sertifikat tanah yang dijadikan agunan tersebut, dan tidak tahu apakah pada saat permohonan / pengajuan kredit PT HNM kepada Bank Banten, sertifikat tersebut diserahkan kepada Bank Banten atau berupa Covermote Notaris;
- Bahwa Saksi tidak meneliti / memeriksa dokumen sertifikat tanah yang dijadikan agunan karena tidak pernah lihat;
- Bahwa terhadap sertifikat yang dijadikan agunan tersebut Saksi tidak tahu apakah telah diikat dengan Hak Tanggungan, berdasarkan informasi dari unit ADK saat itu masih dalam proses di Notaris;
- Bahwa Seingat Saksi beberapa kali ada Sdr. Rasyid Samsudin ada ke Kantor Bank Banten dan bertemu dengan Satyavadin dan tidak tahu apa yang dibicarakan ulu;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, seharusnya persyaratan terpenuhi sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pencairan Kredit, maksimal bersamaan dengan perjanjian Kredit ataupun Pencairan Kredit;
- Bahwa Hal tersebut, merupakan tugas dari Kepala ADK untuk memerintahkan bahwa jika belum lengkap / belum terpenuhi, maka perjanjian kredit tidak dapat ditandatangani dan tidak dapat dicairkan;
- Bahwa Dalam hal memastikan atau meneliti terpenuhi atau tidak terpenuhinya persyaratan penandatanganan perjanjian kredit dan persyaratan penarikan kredit tersebut unit ADK secara administrasi bertanggung jawab mengecek ada / tidaknya dokumen persyaratan tersebut. Sedangkan untuk verifikasi

Halaman 214 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan dan legalitas dokumen yang dipersyaratkan, itu merupakan wewenang dari NOTARIS;

- Bahwa yang mempunyai kewenangan memberikan persetujuan bahwa persyaratan penandatanganan perjanjian kredit dan persyaratan penarikan kredit telah terpenuhi dan dapat dilakukan penandatanganan perjanjian kredit dan penarikan kredit, seharusnya secara normatifnya itu merupakan tugas Kepala Unit ADK (Administrasi Kredit);
- Bahwa yang Saksi ketahui, Direktur Utama bertanggungjawab terhadap disetujui atau tidaknya permohonan kredit (dengan plafond kredit yang sesuai kewenangannya), Untuk proses akad kredit dan pencairan kredit, Direktur Utama tidak lagi terkait, terkecuali ada hal-hal yang dilaporkan dari Divisi-divisi di bawahnya yang diduga ada pelanggaran ketentuan, maka hal tersebut dirapatkan lagi oleh dalam rapat komite kredit yang dipimpin oleh Direktur Utama;
- Bahwa sesuai akta Pendirian Bank Pembangunan Banten berdomisili di Ibukota Provinsi Banten di Kota Serang dan beralamat di Jl. Sudirman Lingkungan Kemang, Ruko Sembilan No. 8b-9A Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Banten sedangkan kantor Bank Banten yang ada di Jl. Fatmawati sebagai booking office atau kantor pelayanan;
- Bahwa saat proses pemberian kredit PT. HNM di Bank Banten tidak ada atensi atau arahan dari direksi;
- Bahwa terkait pemenuhan penandatanganan kredit dan pencairan bisa Saksi jelaskan merupakan kewenangan Adiministrasi kredit untuk dilakukan pemeriksaan ulang setelah sesuai maka divisi adk yang membuat memo untuk menyampaikan pencairan kredit;
- Bahwa kalau agunan Divisi kredit tidak berwenang menerima dokumen asli dari agunan. Yang berwenang menerima asli agunan administrasi kredit;
- Bahwa Memang di luar jam kantor menurut kepala divisi untuk segera dibuat dan Saksi yang memaraf. Sedangkan Saksi Frengki tidak berkenan untuk memaraf sedangkan Saksi Frengky yang membuat;
- Bahwa yang berwenang pemenuhan persyaratan pencairan kredit adalah dari Divisi Administrasi kredit;
- Bahwa yang wajib memeriksa permohonan pengajuan kredt terkait keaslian dokumen agunan, dapat Saksi jelaskan, dokumen asli agunan diserahkan setelah ada persetujuan kredit diserahkan kepada bank dan administrasi kredit yang memeriksanya kemudian setahu Saksi diserahkan pada notaris untuk dilakukan pengecekan sebelum dilakukan akad kredit;

Halaman 215 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penunjukan notaris, Seingat Saksi pada waktu itu Saksi belum pernah menerima pemberitahuan dari divisi administrasi kredit mengenai syarat-syarat penunjukan notaris dan siapa yang menunjuk notaris, meskipun kemudian diatur syarat-syarat penunjukan notaris;
- Bahwa Saksi lupa apakah menerima email pemberitahuan dari divisi administrasi kredit mengenai ketentuan notaris atau tidak, kalau di share pasti diterima namun waktunya apakah pada saat itu memang sudah berlaku atau belum;
- Bahwa Saksi lupa apakah pernah menerima pemberitahuan dari Divisi Administrasi Kredit mengenai penggunaan Liz sebagai notaris yang bekerja di luar wilayah atau tidak. Terkait Notaris bekerja di luar wilayah, seingat Saksi tidak pernah menerima pemberitahuan tersebut;
- Bahwa Saksi lupa perihal apakah Saksi yang mengirimkan undangan untuk pelaksanaan akad kredit melalui email kepada Divisi Administrasi Kredit atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak menerima undangan akad kredit dari Divisi Administrasi Kredit namun Saksi diberitahukan oleh Kepala Divisi;
- Bahwa Saksi Frengky tidak mau memparaf memorandum peralihan pembayaran dari rekening PT Hudaya ke rekening pribadi Saksi Rasyid, pada saat itu Saksi belum tahu alasannya. Namun setelah 1 (satu) tahun kemudian Saksi Frengky menyampaikan kepada Saksi melalui telepon bahwa ada 1 (satu) prosedur yang belum dilaksanakan yaitu mengecek ke bagian keuangannya karena waktu itu Saksi Frengky pun mengetahuinya tidak secara sengaja. Kemudian pada saat monitoring, Saksi Frengky baru mengetahui dari bagian keuangan perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi mau memparaf memorandum tersebut karena Saksi diminta oleh Kepala Divisi dan Saksi pernah menanyakan kepada Kepala Divisi dan Saksi Satyavadin menjelaskan bahwa Debitur sudah membayar lunas dari kredit kendaraan. Oleh karena itu supaya tidak terjadi pembayaran 2 (dua) kali maka Saksi Satyavadin meminta tidak diserahkan ke dealer tersebut karena kalau dilakukan pembayaran maka debitur yang dirugikan karena sudah membayar lunas dan bank membayar lagi dan memberitahukan sudah ada surat keterangan lunas dari dealer tersebut sehingga menurut logika Saksi hal tersebut masuk akal karena sudah dibayar lunas namun kita harus membayar lagi sementara kalau hal tersebut terjadi maka akan ada proses yang lama dan akan mengganggu pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah mengetahui atau tidak kalau MAK dirubah;

Halaman 216 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada persetujuan dari Direksi atau komite kredit tentang pengalihan pembayaran;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, keterangan Saksi yang salah yaitu untuk memastikan keaslian agunan bukan merupakan tugas dari administrasi kredit.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi tetap pada keterangan yang diberikan;

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan menerimanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ahli yang telah disumpah, pada pokoknya antara lain memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Ahli **Dr. HERNOLD F. MAKAWIMBANG, MSi., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan permasalahan Pemberian Fasilitas Kredit PT Harum Nusantara Makmur (untuk selanjutnya disebut PT HNM) yaitu Akta Perjanjian Kredit Nomor : 850 tanggal 19 Juni 2017 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 562 tanggal 16 November 2017 oleh PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (untuk selanjutnya disebut Bank Banten). Semua keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Ahli adalah Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa dasar hukum sebagai acuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan pemberian keterangan ahli adalah :

- a. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten

Nomor: Print- 688/M.6/Fd.1/07/2022, Tanggal 07 Juli 2022 penyidikan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi "Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017 sejumlah Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah)".

- b. Surat An. Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus selaku Penyidik kepada Pemimpin Kantor Akuntan Publik "Tarmizi Achmad" dengan Nomor : **B-1347/M.16/Fd.1/07/2022, tanggal 26 Juli 2022**, Perihal : Bantuan

Halaman 217 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Kejaksaan Tinggi Banten kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) "Tarmizi Achmad";

c. Surat Tugas Akuntan Publik Dr. Tarmizi Achmad MBA, CPA, CA. Nomor : 149/KAP-TA/VIII/202022 Tanggal 01 Agustus 2022 Perihal Pelaksanaan Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan "Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017 sejumlah Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah)".

- Bahwa lembaga yang berwenang melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, secara tekstual dalam undang-undang secara tegas "tidak ditentukan", tetapi dalam praktek beracara dalam Tindak Pidana Korupsi digunakan beberapa dasar pendekatan yaitu :

a. Penjelasan Pasal 32 UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan "yang dimaksud dengan *"secara nyata telah ada kerugian keuangan negara"* adalah kerugian yang **sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk**".

b. Putusan Perkara Nomor : 003/PUU-IV/2006 Perihal, Pengujian UU Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap UUD 1945.

- Bahwa pertimbangan angka 23 alinea pertama dan kedua yang menyatakan : *Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan konkret sekitar peristiwa yang terjadi (merugikan keuangan negara-pen), yang secara logis dapat disimpulkan kerugian (keuangan-pen) negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam (kerugian-pen) keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian;*

- Dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", kemudian mengqualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau

Halaman 218 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, *Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara **harus dibuktikan dan harus dapat dihitung**, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. **Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya** (Ditentukan oleh seorang ahli penghitungan kerugian keuangan negara-pen).*

c.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perkara Nomor : 31/PUU-X/2012 Tanggal 23 Oktober 2012. Perihal, Pengujian Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Pertimbangan angka 3.14 alinea keenam yang menyatakan :
"Bahwa kewenangan BPKP dan BPK masing-masing telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan *Keputusan* Presiden Nomor : 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (selanjutnya disebut Keppres 103/2001) ...";
- Pertimbangan angka 3.14 alinea ketujuh yang menyatakan :
"Kewenangan BPK diatur dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut UU BPK)...";
- Pertimbangan angka 3.14 alinea kedelapan yang menyatakan :
"Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, **bahkan (KPK/Penyidik-pen) bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli** atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), **yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau**

Halaman 219 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya”;

- Pertimbangan angka 3.14 alinea kesembilan yang menyatakan :
“... Mengenai **terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara** yang disebutkan dalam LPHKKN atau **sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya**. Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LPHKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut **dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara**”.

d.

Hasil penelitian disertasi doktoral Hernold Ferry Makawimbang (PDIH UNDIP 2018) tentang Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Pengganti Kerugian Keuangan Negara (atas 1057 Putusan) di ketahui bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berkekuatan hukum tetap, tetapi penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan oleh instansi yaitu BPK sebanyak 95 Perkara (8.99%), sedangkan BPKP sebanyak 564 (53.36%), **Penyidik sebanyak 369 (34.91%)** dan Inspektorat sebanyak 29 perkara (2.74 %). Dari data tersebut menunjukkan bahwa “hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh “Penyidik” (tanpa hasil penghitungan lembaga atau ahli) tetapi jika di dukung oleh bukti yang kuat, lengkap dan sah, di akui oleh hakim sebagai bukti yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim”.

e.

Dalam proses peradilan semua bukti Surat Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli, “Yang Menentukan Sah atau Tidak Bukti Surat (laporan PKKN) atau Keterangan Ahli tentang Kerugian Keuangan Negara, itu adalah **ditentukan oleh HAKIM**’.

- 1) Jika Hakim menganggap “Tidak Layak” Suatu laporan atau Keterangan Ahli “Tidak dijadikan Pertimbangan Hakim”.
- 2) Jika Hakim menganggap Benar Laporan atau Keterangan Ahli (tentang Kerugian Keuangan Negara) maka laporan dan pendapatnya diterima dan menjadi **bagian pertimbangan Hakim** (hal ini menjadi hak Hakim menolak atau menerima).

Halaman 220 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Akhirnya Hakim mengambil alih Penentuan Kerugian Keuangan Negara, (“dan hal tersebut menjadi Klausul Putusan Pengadilan” (dalam jurisprudensi persidangan tyerkadang hasil penghitungan lembaga atau Ahli sering tidak sama dengan putusan pengadilan karena Hakim yang menentukan berdasarkan bukti pengadilan), **merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya;**

- Bahwa Ahli telah mengikuti berbagai Pendidikan dan Pelatihan baik struktural, fungsional maupun teknis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh external dan internal BPK RI yang terkait dengan Pemeriksaan Keuangan Negara. Selain itu telah berpengalaman melakukan Pemeriksaan Laporan Keuuangan dan Pemerinsaan dengan Tujuan Tertentu, dan Ahli beberapa kali ditunjuk ataupun diminta menjadi Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di beberapa wilayah/Propinsi RI baik di Jakarta, Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Papua dan menjadi Ahli di bbeberapa **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Ternate, Pontianak, Jakarta, Semarang, Medan, Jayapura, Serang;**
- Bahwa saat ini Ahli atas nama atau atas “Penugasan KAP Tarmizi Achmad” sebagai Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Terdapat indikator proses untuk menilainya, yaitu: *Proses Penghitungan dan Keterangan Ahli melaui KAP Tarmizi Achmad;*
- Bahwa Ahli dalam melakukan pemeriksaan :
 - 1) Koordinasi dengan Penyidik Kejaksaan berkaitan diskusi permasalahan “dugaan tindak pidana korupsi merugikan keuangan dan penghitungan kerugian keuangan negara”.
 - 2) Pemberian dokumen hasil penyidikan awal atau informasi hasil gelar perkara;
 - 3) Permintaan (Surat Resmi dari Kepala Kejaksaan atau Asisten Pidana Khusus) untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ke KAP Tarmizi Achmad.
 - 4) Pembuatan Predikasi Permasalahan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan kesimpulan sementara adanya “Kerugian Keuangan Negara” serta rekomendasi untuk dapat dilakukan “Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara” oleh Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

Halaman 221 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pembuatan Perikatan “Prosedur Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara”.
 - 6) Surat Tugas Pelaksanaan “Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara”.
 - 7) Pelaksanaan “Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara”.
 - 8) Laporan Pelaksanaan “Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara”.
 - 9) Surat Tugas Pemberian Keterangan Ahli Pelaksanaan “Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara”, oleh Pemimpin KAP Tarmizi Achmad.
 - 10) Berita Acara Pemeriksaa Ahli atau Pemberian Keterangan Ahli Pelaksanaan “Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara”, oleh Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas nama KAP Tarmizi Achmad.
- Bahwa **Kuangan Negara** adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Nomor 1 dan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Bahwa Pengertian keuangan negara menurut Pasal 2 : *Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :*
 - 1) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - 2) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - 3) Penerimaan negara dan pengeluaran negara;
 - 4) Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
 - 5) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
 - 6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

Halaman 222 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa Terminologi “Keuangan Negara” menurut Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” termuat dalam Penjelasan Alinea ke 3 “keuangan negara” yang dimaksud adalah **seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :**
 - 1) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
 - 2) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), yayasan, **badan hukum**, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;
 - Bahwa berdasarkan unsur-unsur tersebut, kerangka pikir “keuangan negara” yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena “berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban” :
 - 1) Pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
 - 2) BUMN/BUMD,
 - 3) Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
 - Bahwa dari kedua rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa keuangan negara yang termuat dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 secara substansial hakekatnya sama dengan pengertian keuangan negara yang termuat dalam penjelasan Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, yang membedakan adalah pada wilayah dan objek pengaturan;
 - Bahwa Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 2 huruf g, huruf h dan huruf i, tentang kekayaan negara dipisahkan dan kekayaan pihak lain sebagai unsur “keuangan negara”, disebutkan sebagai berikut :

Halaman 223 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pasal 2.g : “kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah”;
 - (2) Pasal 2.h : “kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum”;
 - (3) Pasal 2.i : “kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah”. (Penjelasan Pasal 2.i : Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah);
- Bahwa dari kedua rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa keuangan negara yang termuat dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 secara substansial hakekatnya sama dengan pengertian keuangan negara yang termuat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang membedakan adalah pada wilayah dan objek pengaturan;
 - Bahwa Terminologi “Keuangan Negara” berdasarkan Putusan dan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/PUU-XI/2013, Tanggal 18 September 2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi, berkaitan dengan keuangan negara Badan Hukum Milik Negara Perguruan Tinggi Negeri (BHMN PTN) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), atau nama lain, dan amar putusan sebagai berikut :
 - 1) Pada angka 3.15 Menimbang (Alinea kelima) menyebutkan :
Mengenai keuangan negara, selain diatur secara konstitusional dalam Pasal 23 UUD 1945 tersebut di atas, diatur pula dalam Pasal 23C UUD 1945 yang menyatakan, “Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang”. Berdasarkan

Halaman 224 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut, terdapat “hal-hal lain mengenai keuangan negara” yang secara konstitusional diperintahkan untuk “diatur dengan undang-undang”. Dengan demikian, selain secara konstitusional dikenal adanya mekanisme pengelolaan sebagaimana diatur dalam Pasal 23, dikenal pula mekanisme pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C yang diperintahkan untuk diatur dengan undang-undang. Sedemikian luasnya pengertian keuangan negara, sehingga dalam perspektif pengelolaan keuangan negara tersebut dikelompokkan ke dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang moneter dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan [vide konsiderans (menimbang) huruf b dan huruf c serta Penjelasan Umum angka 3 UU 17/2003. Sesuai dengan perspektif pengelolaan tersebut, khususnya sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan tentang mekanisme pengelolaan keuangan negara oleh badan hukum yang mengelola di bidang pendidikan maupun yang mengelola bisnis terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak [vide Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 UUD 1945;

Berdasarkan uraian tersebut maka BHMN PT, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), atau nama lain, atau yang lebih khusus lagi yang menyelenggarakan amanah konstitusional dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 UUD 1945 adalah sebagai kepanjangan tangan dari negara dalam menjalankan sebagian dari fungsi negara untuk mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, atau memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, dari perspektif modal badan hukum, atau nama lain yang sejenis, yang menjalankan sebagian dari fungsi negara tersebut, **keuangan yang menjadi modalnya sebagian atau seluruhnya berasal dari keuangan negara**. Dari perspektif ini dan fungsi badan hukum dimaksud tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai badan hukum privat;

- 2) Pada angka 3.16 : Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan a quo sebagai berikut :

Halaman 225 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan mendalilkan, Pasal 2 huruf g dan huruf i UU 17/2003 yang memperluas cakupan pengertian keuangan negara pada kekayaan perusahaan negara/perusahaan daerah dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang telah membatasi wujud keuangan negara pada pengelolaan APBN. Perluasan makna keuangan negara tersebut menurut pemohon dapat menghambat hak Pemohon untuk melakukan penelitian dan pengembangan demi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan atau setidaknya akan menciptakan suasana ketidakpastian dalam memperoleh alokasi dana penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan secara berlanjut;

Bahwa sesuai pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, ketentuan mengenai keuangan negara dalam UUD 1945 sesungguhnya tidak hanya secara diatur dalam Pasal 23 UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 23 tersebut tidak dapat ditafsirkan secara terpisah tanpa mengaitkan dengan pasal-pasal lain, karena UUD 1945 haruslah dipahami secara utuh, termasuk dalam menafsirkan apa yang dimaksud dengan keuangan negara. Dalam UUD 1945, pokok-pokok mengenai keuangan negara, termasuk BAB VIII Hal Keuangan, di dalamnya juga terdapat norma Pasal 23C UUD 1945 yang menyatakan “Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang”. Pasal 23C inilah yang merupakan perintah dari konstitusi untuk adanya pengaturan mengenai “hal-hal lain” tersebut dalam bentuk Undang-Undang. Hal inilah yang menjadi dasar pembentukan UU : 17 Tahun 2003. Rumusan pengertian mengenai keuangan negara dalam Pasal 1 angka 1 UU 17/2003 menggunakan rumusan pengertian yang bersifat luas dan komprehensif dengan tujuan untuk mengamankan kekayaan negara yang sesungguhnya bersumber dari uang rakyat yang diperoleh melalui pajak, retribusi maupun penerimaan negara bukan pajak. Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara yang dirumuskan secara luas/komprehensif tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya celah dalam regulasi yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian negara. Mahkamah juga telah mempertimbangkan bahwa BHMN PT atau BUMN/BUMD

Halaman 226 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kepanjangan tangan Pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam arti luas, dengan demikian posisi BHMN PT atau BUMN/BUMD adalah **melakukan pengelolaan keuangan negara**, meskipun harus dipahami dengan mempergunakan paradigma yang berbeda-beda.

Perluasan pengertian dan cakupan keuangan negara berdasarkan UU : 17 Tahun 2003, menurut Mahkamah, tidak bertentangan dengan norma UUD 1945 mengenai keuangan negara. Pasal 23 UUD 1945 tidak berarti wujud pengelolaan keuangan negara hanya terbatas pada APBN. Pemahaman mengenai keuangan negara tidak terlepas dari pasal-pasal UUD 1945 yang lain, khususnya dalam hal ini Pasal 23C UUD 1945. Selain itu, perluasan pengertian keuangan negara dari konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang secara *eksplisit* dianut dalam UUD 1945, yaitu Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat, hingga pasal-pasal yang terdapat di dalamnya, mencitacitakan pembentukan suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan mampu memajukan kesejahteraan umum dan seterusnya. Besarnya peran dan fungsi BHMN PT atau BUMN/BUMD dalam mengelola keuangan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, harus di iringi pula dengan penegasan bahwa pengelolaan terhadap sarana dan prasarana milik negara yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan paradigma yang berlaku. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pasal a *quo* tidak bertentangan dengan Pasal 23 ayat 91) UUD 1945.

- 3) Pada angka 3.17. Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 2 huruf g dan huruf i UU 17/2003 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 karena menghambat operasional lembaga pendidikan, sehingga menghambat hak Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;

Amar Putusan : Mengadili, “Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”.

Halaman 227 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan **“keuangan negara”** tersebut, kerangka berpikir dalam implementasi pelaksanaan undang-undang maupun perspektif konsep “keuangan negara atau kekayaan negara yang dipisahkan”, secara otomatis mengacu pada putusan dan pendekatan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, yaitu “perluasan pengertian keuangan negara sebagai alat mewujudkan tujuan negara” yaitu untuk “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa” (*General Welfare dan Education Nation*) yang secara eksplisit dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat, hingga pasal-pasal yang terdapat di dalamnya, mencita-citakan pembentukan suatu “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Besarnya peran dan fungsi BUMN/BUMD “sebagai bagian dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat”. Dengan demikian **semua asset, kekayaan atau pendapatan dari setiap aktifitasnya menyelenggarakan fungsi negara, merupakan “keuangan negara”** sebagai alat mewujudkan tujuan negara. Karena alasan mulia tersebut, oleh negara diberikan keleluasaan, fleksibilitas atau otonomi khusus dalam pengelolaan dan tanggungjawab “keuangan negara” (kewenangan atributif), tetapi kewenangan tersebut harus dilakukan secara transparan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku”.

- **Bahwa Pemahaman Keuangan PT Bank Banten Tbk atau PT Banten Global Development (PT BGD) sebagai BUMD dan sebagai “Keuangan Negara” :**

- a. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 2 huruf g, huruf h dan huruf i, tentang kekayaan negara dipisahkan dan kekayaan pihak lain sebagai unsur “keuangan negara”, disebutkan sebagai berikut :

Halaman 228 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pasal 2.g : “kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk **kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah**;
 - 2) Pasal 2.h : “kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum”;
 - 3) Pasal 2.i : “kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. (Penjelasan Pasal 2.i : Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah)”.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 1) Pasal 28 ayat (1) menyatakan : *Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Ayat (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. pembentukan dana cadangan; b. **penyertaan modal pemerintah daerah**; c. pembayaran pokok utang; dan d. pemberian pinjaman*
 - 2) Pasal 75 menyatakan : **Penyertaan modal pemerintah daerah** dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan **telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.**
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah. Terdapat beberapa istilah dan pengaturan berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah dan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, sebagai berikut :
- 1) Pengertian Badan Usaha Milik Daerah disebutkan dalam Pasal 1. Angka 1. **Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.**

Halaman 229 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pengertian kekayaan daerah dipisahkan, disebutkan dalam Pasal 1 angka 6. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD. Sedangkan tentang Pemerintah daerah disebutkan dalam Pasal 1 angka 12. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 3) Tentang perwakilan Pemerintah daerah dalam kepemilikan, disebutkan dalam Pasal 1 angka 14. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- 4) Status Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan keuangan daerah diatur dalam Pasal 2, Ayat : (1) Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Ayat (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan BUMD meliputi: a. penyertaan modal; b. subsidi; c. penugasan; d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.
- 5) **Pengaturan tentang kepemilikan modal pada BUMD** diatur dalam Pasal 5 : Ayat (1) Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Ayat (2) **Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.**
- 6) Sedangkan tujuan Pendirian BUMD, diatur dalam Pasal 7 Pendirian BUMD bertujuan untuk: (1). memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; (2).

Halaman 230 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola pemsahaan yang baik; dan (3). memperoleh laba dan/atau keuntungan.

d. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor : 54 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah :

- 1) Pasal I Judul dan beberapa ketentuan serta penjelasan Pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 82, Seri D) diubah sebagai berikut:
 1. Judul Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah, diubah sehingga menjadi sebagai berikut: **Pendirian Perusahaan Daerah banten Global Development.**
- 2) Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Angka 6. *Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD);*
- 3) Pasal 1B : *Tujuan Pendirian Perusahaan Daerah ini adalah a. Menyelenggarakan usaha untuk menyediakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan terjangkau oleh masyarakat. b. Mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan di daerah. c. Memupuk keuntungan yang wajar guna peningkatan nilai perusahaan dan peningkatan pendapatan asli daerah.*
- 4) Pasal 2 Ayat (1) : *Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan **Perusahaan Daerah Banten Global Development.***
- 5) Pasal 5 (1) : *Perusahaan Daerah Banten Global Development berkedudukan di Kota Serang. (2) Kantor Cabang, Anak Perusahaan dan unit-unit Usaha Perwakilan berkedudukan di tempat kegiatan usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.*
- 6) Pasal 6 : (1) **Modal Perusahaan seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah** dan tidak terbagi atas saham. (2) Modal

Halaman 231 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar Perusahaan adalah sejumlah Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah). (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

e. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor : 7 Tahun 2009 Tentang Perubahan Bentuk **Badan Hukum Perusahaan Daerah Banten Global Development** Menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development.

- 1) Pasal 2, Ayat (1) : Dengan Peraturan Daerah ini PD BGD yang didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor : 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Provinsi Banten, diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT BGD. Ayat (2) : Apabila nama PT BGD sudah di gunakan badan hukum lain, Gubernur dapat menggunakan nama lain yaitu PT Pembangunan Banten Mandiri atau PT Banten Maju Membangun atau PT Banten Bangun Sejahtera dengan mencantumkan dalam anggaran dasar. Ayat (3) : Gubernur memproses akta pendirian PT BGD kepada pejabat yang berwenang.
- 2) Pasal 3 (1) : Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) maka seluruh kekayaan kegiatan usaha, hak dan kewajiban serta pegawai PD BGD beralih kepada PT BGD. (2) Seluruh kekayaan PT BGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- 3) Pasal 4 : Maksud Perubahan bentuk badan hukum PD BGD menjadi PT Banten Global Development untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Pasal 5 : Tujuan perubahan bentuk badan hukum PD BGD menjadi PT BGD adalah : a. Menyelenggarakan usaha untuk menyediakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan terjangkau oleh

Halaman 232 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat. b. Mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan di daerah. c. Memupuk keuntungan yang wajar guna peningkatan nilai perusahaan dan peningkatan pendapatan asli daerah. d. Meningkatkan permodalan dengan memberikan kesempatan kepada Pihak Ketiga untuk turut serta menanamkan modalnya. e. Meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global.

- 5) Pasal 8 Ayat (1) : **Modal Dasar PT BGD ditetapkan Rp40.000.000.000,00** (empat puluh milyar rupiah). Ayat (2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal yang ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Ayat (3) Perubahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan melalui RUPS. Ayat (4) Penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan modal PT BGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.
- 6) Pasal 9 : **Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT BGD** adalah : a. semua hak dan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yang tercatat dalam neraca keuangan hasil Audit Akuntan Publik pada saat perubahan bentuk badan hukum PD. BGD menjadi PT BGD; b. dalam bentuk saham-saham.
- 7) Pasal 10 Ayat (1) : **Semua saham yang diterbitkan PT BGD adalah saham atas nama.** Ayat (2) **Penyertaan modal pada PT BGD dimungkinkan dari Pihak Ketiga dengan ketentuan kepemilikan saham 50 % (lima puluh prosen) lebih dimiliki oleh Pemerintah Daerah.** (3) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS. (4) Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. (5) Keikutsertaan dalam pemilihan dan penggunaan hak atas saham adalah orang perorangan atau Badan Hukum Indonesia atau Subjek Hukum Asing sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- f. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor : 5 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Saham

Halaman 233 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas Banten Global Development Untuk Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten.

- a. Pasal 1 angka 7 : *Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan sebagai modal perusahaan daerah dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi.*
- b. Pasal 1 angka 11 : *Perseroan Terbatas Banten Global Development yang selanjutnya disingkat PT Banten Global Development adalah Perseroan Terbatas yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris Rusmaedi, SH.,M.Kn tentang Pendirian PT Banten Global Development tanggal 30 September 2010 Nomor : 2 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 9 November 2010 Nomor : AHU-52604.AH.01.01 Tahun 2010 yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten dan Koperasi Pegawai RI (KPRI) Bangun Caraka Artha Korpri Banten;*
- c. Pasal 2 Ayat (1) : *Maksud dilakukan penambahan penyertaan modal daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan PT Banten Global Development guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Ayat (2) Tujuan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Saham PT Banten Global Development adalah untuk mempercepat terbentuknya Bank Pembangunan Daerah Banten dengan kepemilikan saham mayoritas.*
- d. Pasal 3 : *Modal dasar PT Banten Global Development sejumlah Rp1.300.000.000.000,00 (satu triliyun tiga ratus milyar rupiah).*
- e. Pasal 4 : *Pemerintah Provinsi Banten melakukan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal PT Banten Global Development sejumlah Rp950.000.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh milyar rupiah).*
- f. Pasal 5 : *Seluruh penyertaan modal daerah ke dalam PT Banten Global Development menjadi sejumlah Rp989.600.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan milyar enam ratus juta rupiah).*
- g. Pasal 6 Ayat (1) : *Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk investasi*

Halaman 234 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten dan/atau modal kerja perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha.

Ayat (2) Penganggaran penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dari tahun 2013 dalam APBD Provinsi Banten sesuai dengan kebutuhan kinerja perusahaan dan kemampuan keuangan daerah. (3) Peruntukan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dalam pembahasan tahun anggaran berkenaan.

h. Pertanggungjawaban dan Kewajiban, diatur dalam Pasal 7 : PT Banten Global Development yang menerima penambahan penyertaan modal daerah, setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur selaku pemegang saham baik di RUPS maupun diluar RUPS berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan.

i. Penjelasan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor : 5 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Banten Global Development Untuk Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten.

Dalam Angka Romawi I. Umum, dijelaskan bahwa : PT Banten Global Development adalah Perusahaan Terbatas Milik Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor : 7 Tahun 2009 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Banten Global Development Menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development. Untuk mendukung dan meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah tersebut, Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka memenuhi modal dasar PT Banten Global Development yaitu sejumlah Rp.40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah) telah memberikan penyertaan modal sejumlah Rp39.600.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar enam ratus juta rupiah) sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Peraturan Daerah Nomor : 1 tahun 2012 Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal PT Bank Jabar Banten Syariah dan Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal PT Banten Global Development.

Halaman 235 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya PT Banten Global Development berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 31 Mei 2013 menetapkan persetujuan perubahan modal dasar PT Banten Global Development semula sejumlah Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) menjadi sejumlah Rp1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus milyar rupiah) sebagaimana tercantum dalam akte Nomor : 7 mengenai pernyataan keputusan rapat kerja para pemegang saham perseroan terbatas PT Banten Global Development dihadapan pejabat Notaris Rovandy Abdams,SH tanggal 27 Juni 2013.
- Sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, dalam strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Misi ke-5 yaitu “peningkatan mutu dan kinerja pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien”. strategi yang ditempuh diantaranya adalah dengan cara “meningkatkan rasio kemandirian daerah melalui pembentukan Bank Pembangunan Daerah (Bank Banten)” dan arah kebijakan “Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten (Bank Banten) Tahun 2014”. Selain itu dalam kebijakan pengeluaran Pembiayaan daerah juga memuat penyertaan modal lainnya difokuskan untuk pembentukan Bank Pembangunan Daerah (Bank Banten). Dengan demikian, pembentukan Bank Banten sebagai salah satu agenda perencanaan pembangunan daerah perlu didukung dengan peraturan daerah yang mengarah untuk mencapai tujuan pembentukan Bank Pembangunan Daerah (Bank Banten). Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Banten Global Development Untuk Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten merupakan komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah untuk mempercepat pembentukan Bank, dimana melalui penyerataan modal ke dalam modal Saham PT Banten Global Development, pembentukan bank dilakukan dengan cara mengakuisisi suatu bank.
- Bahwa sekilas latar belakang sejarah PT Bank Banten :
 - Akta Bank Nomor : 34 yang dibuat dihadapan Sugiri Kadarisman S.H., Notaris di Jakarta dengan nama PT Executive International Bank;
 - Pengesahan dari Menteri Kehakiman melalui Keputusan No. C2-9246-H.T.01.01

Halaman 236 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.103 tanggal 26 Desember 1992, Tambahan No. 6651
- Mulai Beroperasi sebagai Bank Umum tanggal 9 Agustus 1993 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 673/ KMK.017/1993 tanggal 23 Juni 1993
- Bahwa perseroan mulai beroperasi sebagai Bank Umum di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 1993 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 673/KMK.017/1993 tanggal 23 Juni 1993 tentang Pemberian Izin Usaha PT Executive International Bank di Jakarta. Nama Perseroan kemudian diubah menjadi "PT Bank Eksekutif Internasional" sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Executive International Bank Nomor : 65 tanggal 16 Januari 1996 dibuat oleh Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 78 tanggal 27 September 1996, Tambahan Nomor : 8331;
- Bahwa Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan UU Nomor : 40/2007 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Eksekutif Internasional, Tbk Nomor : 28 tanggal 22 Desember 2008, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 52 tanggal 30 Juni 2009, Tambahan Nomor : 17003. Nama Perseroan diubah menjadi "PT Bank Pundi Indonesia, Tbk." sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Eksekutif Internasional, Tbk Nomor : 104 tanggal 30 Juni 2010, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 66 tanggal 19 Agustus 2011, Tambahan Nomor 25088. Anggaran Dasar Perseroan kemudian diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pundi Indonesia, Tbk Nomor : 157 tanggal 30 Juni 2015 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0952563

Halaman 237 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor : AHU-3535156.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15 Maret 2016 Nomor 21, Tambahan Nomor : 581/L. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan nama, yaitu semula PT Bank Pundi Indonesia, Tbk. **menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, disingkat dengan Bank Banten** dimuat dalam Akta Nomor : 36, tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusannya Nomor : AHU-0012108.AH.01.02. Tahun 2016, tanggal 27 Juni 2016. Pada 29 Juli 2016 sesuai dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa keuangan Nomor: 12/ KDK.03/2016 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pundi Indonesia, Tbk. Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk., Perseroan resmi beroperasi dengan menggunakan nama PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. Sejalan dengan dilakukannya akuisisi oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui PT Banten Global Development. Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam akta Nomor : 01 tanggal 4 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor : AHU0025657.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 7 Desember 2017 Perubahan strategi dan kebijakan perusahaan dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan nasabah dan mitra Perseroan terkait dengan status barunya sebagai BPD. Saat ini Perseroan melayani nasabah simpanan, pinjaman (Kredit Konsumer, Kredit Komersial, dan UMKM), serta jasa-jasa lainnya dan telah ditunjuk menjadi mitra Pemerintah Provinsi Banten dalam melakukan pengelolaan kas daerah;

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2016 : Mendapatkan persetujuan Kementerian Hukum dan Ham terkait pergantian PT Bank Pundi Indonesia, Tbk. Persetujuan Kementerian ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor : AHU0012108.AH.01.02 tentang Persetujuan Akta Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk.

Halaman 238 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 29 Juli 2016 : Pergantian nama bank yang berkode emiten BEKS ini telah mendapatkan surat keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 12/ KDK.03/2016 tentang penetapan penggunaan izin usaha atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. Sehingga PT Bank Pundi Indonesia, Tbk resmi berganti nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BPD Banten) mulai awal Agustus 2016 ini.


Komposisi Pemegang Saham Bank Banten 2017

(Berdasarkan Annual Report Bank Banten Tahun 2017)

No.	Pemegang Saham	Persentase	Jumlah Saham
1.	PT. Banten Global Development	51,00	32.697.547.684
2.	PT. Asuransi Jiwa Adisarana Winaarta	6,46	4.145.300.031
3.	Publik	42.53	27.266.582.642
		100	64.109.430.357

Skema Hubungan Kepemilikan Saham Bank Banten

(Berdasarkan Annual Report Bank Banten Tahun 2017)



dan skema tersebut di atas, masuk dalam klasifikasi terminologi Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” termuat dalam Penjelasan Alinea ke 3 bahwa **“keuangan negara”** yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, **yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan**, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena **berada dalam penguasaan, pengurusan, dan**



pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD)”.

- a. Masuk klasifikasi seluruh atau sebagian besar modal PT Bank Banten Tbk, yang merupakan pemilik saham mayoritas (51%) dari PT. Banten Global Development dalam hal ini merupakan ***Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan*** dari Pemerintah Propinsi Banten.
 - b. Dengan fakta tersebut “Keuangan PT Bank Banten merupakan ***keuangan daerah*** atau ***bagian dari keuangan negara***”.
 - c. Secara legal formal, hal tersebut masuk dalam klasifikasi terminologi Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” termuat dalam Penjelasan Alinea ke 3 bahwa ***“keuangan negara”*** yang dimaksud adalah ***seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)”***. Dengan demikian jika terjadi ***kerugian, maka hal tersebut merupakan “kerugian keuangan negara”***.
- Bahwa ciri-ciri spesifik “kekayaan negara/daerah yang dipisahkan pada PT Bank Banten, Tbk” sebagai “Keuangan Negara”. (Sumber : Laporan Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tahun 2017), antara lain sebagai berikut :
- Bahwa pemegang saham mayoritas PT Bank Banten Tbk dipegang oleh PT Banten Global Development (PT BGD) sebanyak 51% saham, dan sisa nya sebanyak 49% dipegang oleh publik, hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2017 yang berisi pada pokoknya mengatakan Badan Usaha dapat dikatakan sebagai Badan Usaha Milik Daerah bilamana Badan Usaha tersebut saham nya minimal 51% dimiliki oleh suatu daerah;
- Bahhwa Terminologi “Keuangan Negara” menurut Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” termuat dalam Penjelasan Alinea ke 3 “keuangan negara” yang dimaksud adalah ***seluruh kekayaan negara dalam bentuk***

Halaman 240 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;

- Bahwa Pengertian “Kerugian Keuangan Negara” dalam tindak pidana korupsi secara tekstual dalam peraturan perundang-undangan sampai saat ini tidak diatur, yang diatur hanya “kerugian negara” (dalam ranah administrasi), tetapi secara konseptual pengertian “kerugian keuangan negara”, dapat dikutip dari buku Hernold Ferry Makawimbang : “Kerugian Keuangan Negara, Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif”, (Tafa Media 2014, hlm. 12-16) dan Buku Hernold Ferry Makawimbang : “Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara, Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang”. (Tafa Media 2015, hlm. 43-49);

a. Kerugian Negara dalam Pengelolaan & Tanggungjawab Keuangan Negara”

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Keempat Tahun 2008 mendefinisikan kata rugi, kerugian dan merugikan sebagai berikut: ‘kata “**rugi**” (1) adalah **kurang** dari harga beli atau modalnya (2) **kurang** dari modal, (3) “**rugi**” adalah, **tidak mendapat faedah** (manfaat), tidak beroleh sesuatu yang berguna, “**kerugian**” adalah menanggung atau menderita rugi, sedangkan kata “**merugikan**” adalah mendatangkan rugi kepada ..., sengaja menjual lebih rendah dari harga pokok. ” (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, hlm. 1186).

Dengan menggunakan substansi termynologi “kerugian” dalam rumusan kamus maupun Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 22 : “Kerugian Negara/Daerah adalah *kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya* sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Pengertian kerugian sebagai “hilang, kekurangan atau berkurangnya”, selanjutnya di implementasikan kedalam rumusan keuangan negara Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 maka rumusan “kerugian keuangan negara” akan menjadi rumusan sebagai berikut:

Halaman 241 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *Hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum* dalam bentuk :
 - a) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c) Penerimaan negara dan pengeluaran negara;
 - d) Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
 - e) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- 2) *Hilang atau berkurangnya sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang nyata dan pasti, dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum* dalam bentuk :
 - a) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - b) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- 3) *Hilang atau berkurangnya Hak penerimaan dan Timbulnya Kewajiban Negara yang Nyata dan Pasti* dapat dinilai dengan uang.
 - a) Hilang/berkurangnya hak negara yang untuk memungut atau menerima pajak secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang.
 - b) Mengeluarkan dan mengedarkan uang atau surat berharga secara nyata dan pasti yang melawan hukum/bukan untuk kepentingan negara (untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi)
 - c) Secara nyata dan pasti melakukan pinjaman tidak sesuai ketentuan dan jumlah yang tidak wajar (pinjaman tidak bermanfaat atau timbul kewajiban membayar negara yang seharusnya tidak ada).

Halaman 242 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) *Timbul atau bertambahnya kewajiban pengeluaran/pembayaran Keuangan Negara secara Nyata dan Pasti dapat dinilai dengan uang, dari Kegiatan Pelayanan Pemerintah*
- a) Biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatan layanan : kesehatan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perijinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai ketentuan (menaikan biaya, mengurangi volume dan mengurangi hak keuangan negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi).
 - b) Membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum (seharusnya tidak membayar, atau membayar lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya)
- 5) *Hilang atau Berkurangnya Penerimaan dan atau Pengeluaran Keuangan Negara secara Nyata dan Pasti dapat dinilai dengan uang.*
- a) Penerimaan Negara/Daerah, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Retribusi, dan penerimaan dari usaha negara/daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari kegiatan yang bersumber dari dana APBN/APBD atau BUMN/BUMD;
 - b) Hak penerimaan keuangan negara/daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari perjanjian pengelolaan sumber daya alam milik negara (pertambangan, minyak, gas, kehutanan, pertanian, perikanan, pengelolaan air, pasir dan tanah atau sumber daya alam lainnya;
 - c) Pengeluaran kas negara atau kas daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan atau pengeluaran lebih besar dari yang seharusnya (termasuk kualitas barang lebih rendah dan penerimaan barang yang dibeli dari uang negara rusak dan tidak bermanfaat);
 - d) Timbulnya suatu kewajiban membayar negara/daerah dari transaksi pengadaan tidak ada (fiktif), atau pembayaran lebih besar dari yang seharusnya (mark up).



- 6) Hilang atau Berkurangnya **Aset Negara** secara Nyata dan Pasti dapat dinilai dengan uang yang Dikelola Sendiri atau Pihak Lain.

Berkurang atau hilangnya kekayaan negara/kekayaan daerah berupa aset, uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, yang :

- b) Dikelola sendiri oleh pemerintah pusat/daerah
 - c) Dikelola BUMN/BUMD atau badan layanan umum Negara/Daerah
 - d) Dikelola oleh pihak lain berdasarkan perjanjian dengan negara (Pemerintah Pusat/Daerah)
- 7) Hilang atau berkurangnya secara Nyata dan Pasti dapat dinilai dengan uang, **kekayaan pihak lain** yang dikelola Negara.
- a) Berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - b) Berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Pendekatan rumusan konsep “kerugian keuangan negara” berdasarkan termynologi Undang-Undang Nomor : 17 tahun 2003 tersebut, dalam implementasi dapat di rinci sebagai berikut :
hilang atau berkurangnya hak penerimaan keuangan negara dan atau timbulnya kewajiban negara (pembayaran kepada yang tidak berhak) yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum.

b. Implementasi Kerugian Keuangan Negara dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rumusan “kerugian keuangan negara” jika dilakukan berdasarkan pendekatan interpretasi rumusan keuangan negara dan rumusan kerugian negara, berpatokan rumusan Penjelasan Alinea ke 3 menurut UU Nomor : 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Hilang/berkurangnya kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, **termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak penerimaan keuangan negara** dan kewajiban pembayaran keuangan negara yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban *pejabat lembaga negara*, baik di tingkat pusat maupun di daerah, secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat *perbuatan sengaja melawan hukum*;
- 2) Hilang/berkurangnya kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak penerimaan keuangan negara dan kewajiban pembayaran keuangan negara yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban **Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara**, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara, secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat *perbuatan melawan hukum*.

Dari rumusan-rumusan tersebut di atas, klasifikasi “kerugian keuangan negara” dapat di rumuskan dalam 5 (lima) indikator, yaitu :

- 1) Hilang/berkurangnya “Hak Penerimaan” keuangan negara. (*Indikator untuk penerimaan keuangan negara*);
- 2) Hilang/berkurangnya keuangan negara, akibat timbul/bertambahnya “Kewajiban pengeluaran atau pembayaran keuangan negara kepada pihak-pihak yang tidak berhak menerima”. (*Indikator untuk pengeluaran keuangan negara*);
- 3) Hilang/berkurangnya segala sesuatu baik berupa : harta kekayaan, asset, **uang**, barang atau benda bernilai yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan “Hak dan Kewajiban” negara. (*Indikator untuk keuangan negara yang disimpan, aset atau kekayaan negara*);
- 4) Secara nyata dan pasti yang dapat dinilai dengan jumlah uang.
- 5) Akibat perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau kesempatan yang ada.

Halaman 245 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Implementasi pengertian kerugian keuangan negara, khusus untuk pengelolaan keuangan negara dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten Tbk, kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT. HNM) pada tahun 2017". adalah :

- 1) Hilang atau berkurangnya Keuangan "PT. Bank Banten, Tbk" atas Sisa Tagihan Cicilan Pokok (*Past Due Princ*), Jumlah Bunga Berjalan (*Oustanding Interest - Past Due*) Denda Tunggakan Cicilan Pokok (*Late Charge Princ*), Denda Tunggakan Cicilan Bunga (*Late Charge Intrs*) dalam Pemberian Fasilitas **Kredit Modal Kerja (KMK)** dan **Kredit Investasi** oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT. HNM) pada tahun 2017 yang tidak dilakukan kewajiban Pembayaran sesuai perjanjian kredit".
 - 2) Secara nyata dan pasti kerugian dapat dinilai dengan jumlah uang.
 - 3) Sebagai akibat perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan atau penyalahgunaan jabatan, kewenangan dan kesempatan yang ada, yang dilakukan pejabat berwenang pada PT Bank banten, Tbk dan pihak lain yang terkait".
- Bagaimana **Fakta Perbuatan Melawan Hukum yang Merugikan Keuangan Negara** "Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten Tbk, kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017".

1. **Fakta Pelanggaran Tidak Melakukan Manajemen Risiko Dalam Proses Pengajuan, Evaluasi dan Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017.**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 18 /POJK.03/2016 Tentang **Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum** (tanggal 16 Maret 2016). Bahwa pertimbangan pentingnya penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum, antara lain :

- a. bahwa semakin kompleksnya risiko bagi kegiatan usaha perbankan akan meningkatkan **kebutuhan praktek tata kelola**

Halaman 246 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



yang baik (good governance) serta fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko bank;

- b. bahwa peningkatan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dimaksudkan agar aktivitas usaha yang dilakukan oleh bank **tidak menimbulkan kerugian** yang melebihi kemampuan bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank;
- c. bahwa pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank harus sedapat mungkin terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif;

Pengertian Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan **Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank**. (Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu).

Pasal 2 : Ruang lingkup Manajemen Risiko

- a. **Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif**, baik untuk Bank secara individu maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
- b. Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
- 1) pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 - 2) kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
 - 3) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - 4) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

2. Fakta Pelanggaran Tidak Melakukan Manajemen Risiko Secara Memadai Dalam Proses Pengajuan, Evaluasi dan Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada Tahun 2017.

- 1) Dalam Memorandum Analisa Kredit Nomor : 026/Krd.Komersial/BB-MAK/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 dan Memorandum Analisa Kredit Nomor : 052/Krd.Komersial/BB-MAK/XI/2017 tanggal 10 November 2017 (selanjutnya disebut MAK), terdapat ketentuan persyaratan sebagai berikut :

Halaman 247 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Persyaratan Penandatanganan Perjanjian Kredit antara lain yaitu :

- a) Perjanjian Pengikatan agunan secara notariil di tandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar/Perubahan Perusahaan dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan
- b) Agunan yang dijadikan sebagai jaminan kredit tidak sedang terkait dengan pihak manapun
- c) Telah menyerahkan *Collateral Fixed Asset* Kepada Bank Banten
- d) Membuka rekening *escrow* di Bank Banten yang digunakan untuk menampung pembayaran termyn proyek dan rekening *escrow* tersebut tidak dapat diberikan media penarikan berupa Cek maupun BG (Bilyet Giro) dan hanya dapat dilakukan penarikan atau pemedahbukuan berdasarkan surat yang diterma keabsahannya oleh pihak Bank Banten.

2) Persyaratan Penarikan Kredit antara lain yaitu :

- a) Telah menandatangani perjanjian pengikatan agunan (selain agunan fasilitas Kredit Investasi) secara yuridis sempurna oleh pihak/pejabat yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar/Perubahan Perusahaan dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku atau minimal menyerahkan *covernate* dari Notaris yang menyatakan:
 - Keabsahan bukti kepemilikan agunan
 - Pengikatan agunan kredit dimaksud tidak bermasalah dan masih dalam proses di instansi terkait
 - Kesanggupan Notaris untuk menyelesaikan proses pengikatan agunan kredit dimaksud, dan akan menyerahkannya secara langsung kepada Bank Banten apabila proses telah selesai dengan jangka waktu maksimum selama 3 (tiga) bulan sejak *covernote* diterbitkan.

Halaman 248 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Maksimal pembiayaan sejumlah 70% dari daftar harga yang ditawarkan dealer/supplier khusus objek investasi baru dan tidak melebihi plafond fasilitas KI yang disediakan dan Pencairan kredit transfer/RTGS ke rekening penjual.
- c) Pemilik Agunan beserta pasangan ikut menandatangani perjanjian kredit dan pengikatan agunan serta menyerahkan surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa Agunan yang dijadikan sebagai jaminan kredit tidak sedang terkait dengan pihak manapun;
- d) Menyerahkan Surat Pernyataan Telah menyerahkan Collateral *Fixed Asset* Kepada Bank Banten;

Fakta hasil audit investigatif penghitungan kerugian keuangan negara dan hasil penyidikan Kejaksaan Tinggi Banten menunjukkan:

- a. Aset agunan yang diagunkan oleh PT. HNM kepada Bank Banten tidak ada yang terikat sempurna, serta aset piutang dan barang bergerakanya tidak difidusiakan;
- b. Bank banten hanya menguasai total 2 (dua) sertifikat bidang tanah yang diagunkan oleh PT. HNM, 5 (lima) sertifikat bidang tanah lainnya Bank Banten tidak menguasainya;
- c. 3 (tiga) dari 5 (lima) sertifikat bidang tanah yang diagunkan oleh PT HNM kepada Bank Banten ternyata dikuasai oleh PT. Hudaya Maju Mandiri (leasing);
- d. 49 (empat puluh sembilan) Dump Truck PT HNM ditarik oleh PT Hudaya Maju Mandiri (leasing);
- e. Persyaratan Membuka rekening escrow di Bank Banten yang digunakan untuk menampung pembayaran termyn proyek dan rekening escrow tersebut tidak dapat diberikan media penarikan berupa Cek maupun BG (Bilyet Giro) dan hanya dapat dilakukan penarikan atau pemindahbukuan berdasarkan surat yang diterma keabsahannya oleh pihak Bank Banten. Fakta bahwa Pembayaran pelaksanaan kredit investasi di transfer langsung ke-rekening pribadi Direktur PT HMN An. Rasyid Samsudin, bukan ke rekening penjual / suplier . Hal ini dengan mendasarkan

Halaman 249 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada surat “palsu” dengan menggunakan surat keterangan lunas yang dikeluarkan dealer alat berat (*Dump Truck*) dari supplier yang menyatakan seolah-olah Rasyid Samsudin telah melakukan pembayaran terhadap pembelian *Dump Truck* padahal belum ada pembayaran sama sekali, sehingga dengan alasan tersebut pencairan dilakukan ke rekening pribadi Rasyid Samsudin (Reimburse);

3. Fakta PT Bank Banten Tbk, Tidak Menerapkan Manajemen Risiko dan Kepatuhan Dalam Pemberian dan Pembayaran Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017.

- 1) Tidak ada Pelaksanaan Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
- 2) Kelemahan Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
Fakta berdasarkan Laporan Audit atas Debitur Komersial PT Harum Nusantara Makmur, yang ditandatangani oleh Sdr Kalmet Nehru sebagai Pemimpin Divisi Audit Internal, dalam kesimpulan laporannya (hlmn. 39) Kesimpulan Pengendalian Internal, terdapat kelemahan dalam proses pengendalian internal atas proses pemberian kredit kepada Debitur, diantaranya :
 - a) Terdapat kesalahan penunjukan No. SPK dengan lembar persetujuan yang ditandatangani Debitur;
 - b) Dalam perjanjian kredit tersebut tidak terdapat kalusul availability periode selama 2 (dua) bulan untuk kredit investasi sebagaimana yang tercantum dalam LPK dan SPPK;
 - c) Terdapat beberapa kerancuan, kesalahan dan ketidaklengkapan isi minuta Perjanjian Kredit;
 - d) Unit kerja ADK tidak menjalankan fungsinya untuk memastikan isi dari perjanjian kredit dan agunan yang di ikat pada waktu dilakukan penandatanganan akta notaris;
 - e) Belum terdapat addendum Perjanjian Kredit atas perubahan syarat dan ketentuan fasilitas kredit investasi, meskipun terdapat daftar hadir pengikatan Addendum dan Covernote Notaris;
 - f) Pada waktu Kredit dicairkan terdapat syarat pencairan kredit yang belum terpenuhi yaitu : Covernote Notaris tidak memuat

Halaman 250 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



pernyataan keabsahan bukti kepemilikan agunan; pengikatan agunan tidak bermasalah dan dalam proses di instansi terkait; serta kesanggupan Notaris untuk penyelesaian pengikatan dalam jangka waktu maksimum 3 bulan sejak *covernote* diterbitkan;

- g) Tidak adanya penyerahan jaminan asli dari Debitur ke bank yang selanjutnya diserahkan ke Notaris;
- h) Tidak dilakukannya review atas isi perjanjian kredit maupun akta-akta lainnya yang terkait sebelum maupun pada saat pengikatan;
- i) Monitoring pembayaran proyek tidak memadai sehingga terdapat pembayaran proyek ke Bank lain namun tidak dibayarkan untuk mengurangi OS Kredit.

4. Fakta PT Bank Banten, Tbk Lemah Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Dalam Pemberian dan Pembayaran Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT. HNM) pada tahun 2017.

Peraturan OJK Nomor : 18 /POJK.03/2016 Pasal 8 Kebijakan Manajemen Risiko. Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat :

- a. penetapan Risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan;
- b. penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko;
- c. penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko;
- d. penetapan penilaian peringkat Risiko;
- e. penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*); dan
- f. penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko.

Fakta berdasarkan Laporan Audit atas Debitur Komersial PT Harum Nusantara Makmur, yang ditandatangani oleh Sdr. Kalmet Nehru sebagai Pemimpin Divisi Audit Internal, dalam kesimpulan laporannya (hlmn. 39) Kesimpulan Pengelolaan Risiko, Belum memadainya pengelolaan risiko atas proses pemberian kredit kepada Debitur, diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Calon Debitur adalah *Walk In Costumer* yang belum dikenal karakternya dengan baik namun diberikan fasilitas yang besar;
- b) Pada waktu dilaksanakan komite kredit standby loan tidak ada yang menyampaikan kondisi perikatan agunan atas fasilitas sebelumnya;
- c) Tidak ada petugas dan pejabat yang memastikan penggunaan dana hasil pencairan kredit dipergunakan untuk proyek;
- d) Sertifikat tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan tidak dipastikan keberadaannya pada saat pengikatan agunan;
- e) Tidak terdapat 5 sertifikat tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan kredit baik di Notaris maupun di bank;
- f) Tidak terdapat akta fidusia atas alat berat dan unit dump truck sesuai persyaratan dalam Lembar Persetujuan Kredit;
- g) Agunan Kredit Investasi berupa alat berat dan dump truck tidak tercantum dalam akta perjanjian kredit;
- h) Sertifikat fiducia atas tagihan kontrak dilakukan jauh setelah proses pengikatan kredit dan akta Fidusia belum diterima Bank.

5. Fakta PT Bank Banten, Tbk Tidak Menerapkan Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko Dalam Pemberian dan Pembayaran Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT. HNM) pada tahun 2017.

Peraturan OJK Nomor : 18 /POJK.03/2016 Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko :

- (1) Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b wajib disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) terhadap Risiko Bank.
- (2) Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
 - b. pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara berkala; dan
 - c. dokumentasi prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara memadai.
- (3) **Penetapan limit Risiko** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencakup: a. limit secara keseluruhan; b. limit per jenis

Halaman 252 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risiko; dan c. limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur Risiko.

Fakta Pelaksanaan Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko Dalam Proses Pemberian dan Pembayaran Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017.

- 1) Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b wajib disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) terhadap Risiko Bank. *(Fakta tidak ada bukti surat atau dokumen penerapan penyesuaian risiko dalam Proses Pemberian dan Pembayaran Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh PT. Bank Banten).*
- 2) Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a) akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas; *(Faktanya tidak ada bukti surat atau dokumen prosedur akuntabilitas dan jenjang wewenang yang jelas berkaitan dengan "prosedur manajemen risiko Proses Pemberian dan Pembayaran Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI))*
 - b) pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara berkala; dan *(Faktanya tidak ada data bukti pelaksanaan prosedur kaji ulang terhadap prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara berkala, sehingga cukup kuat dijadikan alat pengendalian risiko sehingga tidak menimbulkan kerugian dalam "prosedur manajemen risiko Pemberian dan Pembayaran Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI))*
 - c) dokumentasi prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara memadai. *(Faktanya auditor tidak menemukan adanya bukti surat atau dokumen prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara memadai khususnya dalam Proses Pemberian dan Pembayaran Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) PT. Bank Banten, Tbk).*

Halaman 253 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) **Penetapan limit Risiko** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencakup : a. limit secara keseluruhan; b. limit per jenis Risiko; dan c. limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur Risiko. *(Faktanya auditor tidak menemukan adanya bukti surat atau dokumen penentuan sekurang-kurangnya limit jenis Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategi dan Risiko Kepatuhan, serta limit risiko dalam Pemberian dan Pembayaran Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) di PT. Bank Banten, Tbk).*

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

6. Fakta Pelanggaran Tidak Melakukan Fungsi Kepatuhan Bank Umum Dalam Pemberian dan Pembayaran Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum (tanggal 12 Juli 2017) Klausul menimbang huruf b, c dan d sebagai berikut :

- 1) bahwa kompleksitas kegiatan usaha bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh bank sehingga diperlukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha bank;
- 2) bahwa untuk memitigasi risiko kegiatan usaha bank diperlukan berbagai upaya baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) bahwa upaya yang bersifat preventif (*ex-ante*) dapat ditempuh dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha bank;

Pasal 1 Angka 5, 6 dan 7 menyebutkan Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

- a. *Budaya Kepatuhan* adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
- b. *Fungsi Kepatuhan* adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
- c. *Risiko Kepatuhan* adalah risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Pasal 3 pengaturan Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk :

- 1) mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- 2) mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- 3) memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah; dan
- 4) memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Halaman 255 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta berdasarkan Laporan Audit atas Debitur Komersial PT. Harum Nusantara Makmur, yang ditandatangani oleh Sdr. Kalmet Nehru sebagai Pemimpin Divisi Audit Inter, dalam kesimpulan laporannya (hlmn. 39) Kesimpulan Governance Proses, Terdapat kelemahan dalam Governance proses pemberian kredit kepada Debitur, diantaranya :

- a. Adanya penilaian agunan, konfirmasi proyek dan kunjungan ke lokasi proyek sebelum Debitur mengajukan permohonan fasilitas kredit ke Bank;
- b. Terdapat perbedaan lokasi pengikatan antara yang tercantum dalam daftar hadir dengan akta perjanjian kredit;
- c. PT Hudaya Maju mandiri telah membuat Surat Keterangan, yang menerangkan bahwa PT Harum Nusantara Makmur telah melunasi pembelian 49 unit kendaraan truck, dimana yang sebenarnya PT Hudaya Maju mandiri Belum menerima Pelunasan atas pembelian Dump Truck;
- d. Debitur membuat surat Pernyataan yang menyatakan bahwa telah melunasi pembelian dump truck ke PT Hudaya maju mandiri dimana yang sebenarnya Belum melakukan Pelunasan atas pembelian *Dump Truck*;
- e. Diketahui bahwa 3 sertifikat tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan kredit di bank berada di Dealer PT Hudaya Maju Mandiri;
- f. PT Hudaya maju mandiri telah menerbitkan kuitansi pembayaran uang muka atas pembelian 49 unit *Dump Truck* dengan nilai Rp.4.532.500.000,00 yang kenyataannya PT Hudaya Maju mandiri baru menerima uang muka sejumlah Rp290.000.000,00;
- g. Pencairan kredit investasi untuk pembelian *Dump Truck* tidak ditransfer ke rekening supplier dan tidak terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa atas perubahan tujuan pencairan kredit investasi sudah mendapatkan persetujuan dari Pemutus Kredit.
- h. Adanya akta gadai deposito/cash collateral meskipun tidak ada dalam agunan baik di MAK, LPK, SPPK maupun PK yang dikarenakan Notaris salah dalam mengartikan isi SPPK.

7. Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank

Halaman 256 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017.

Perbuatan *mal-administrasi* menurut Pasal 1 angka 3 UU Ombudsman (UU No. 37/2008) adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian materiil dan atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan (termasuk negara). Komisi Ombudsman Nasional memberikan indikator bentuk-bentuk *mal-administrasi*, antara lain melakukan tindakan yang janggal (*inappropriate*), menyimpang (*deviate*), sewenang-wenang (*arbitrary*), melanggar ketentuan (*irregular*), penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), atau keterlambatan yang tidak perlu (*undue delay*), dan pelanggaran kepatutan (*equity*).

Sedangkan Delik (*delictum*), dihubungkan dengan *strafbarfeit*, *offence* atau *criminal act* yang dalam istilah hukum pidana Indonesia adalah “perbuatan pidana atau tindak pidana”, yaitu **perbuatan melakukan atau tidak melakukan** sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana.

Perbuatan merugikan keuangan negara sebagai “perbuatan pidana”, prinsip yang menjadi ukuran adalah “adanya perbuatan formal melanggar hukum” dan atau “menyalahgunakan jabatan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada” dan adanya akibat materiil terjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dihitung dengan nilai uang”.

Dari hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas kegiatan proses pengajuan pembiayaan, kebenaran dokumen pendukung dan penerapan prinsip manajemen risiko dan kepatuhan bank umum “Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT. Harum Nusantara Makmur (PT. HNM) pada tahun 2017”, ditemukan perbuatan merugikan keuangan negara dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam kegiatan Pemberian Fasilitas Kredit Modal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh PT Bank Banten Tbk, perbuatan melawan hukum peraturan OJK dan investasi pembelian tanpa melalui proses analisa risiko, analisa pasar pembelian Investasi Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) dengan analisa kredit.

a. Debitur membuat surat Pernyataan yang menyatakan bahwa telah melunasi pembelian Dump Truck ke PT Hudaya Maju Mandiri dimana yang sebenarnya Belum melakukan Pelunasan atas pembelian *Dump Truck*;

b. Diketahui bahwa 3 sertifikat tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan kredit di bank berada di dealer PT Hudaya Maju Mandiri;

c. PT Hudaya Maju Mandiri telah menerbitkan kuitansi pembayaran uang muka atas pembelian 49 unit *Dump Truck* dengan nilai Rp4.532.500.000,00 yang kenyataannya PT Hudaya Maju mandiri baru menerima uang muka sejumlah Rp290.000.000,00.

- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat PT Bank Banten Tbk, dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017” melakukan :

- 1) **Pelanggaran Tidak Melakukan Manajemen Risiko** Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 18 /POJK.03/2016 (tanggal 16 Maret 2016) Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Pasal 2 Penerapan Manajemen Risiko, Pasal 8 Kebijakan Manajemen Risiko, Pasal 9 Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko, Pasal 10 Pelaksanaan “*sistem informasi manajemen yang tepat waktu*”, Pasal 11 Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko.
- 2) **Pelanggaran Tidak Melakukan Fungsi Kepatuhan Bank Umum** sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 46 /POJK.03/2017 (tanggal 12 Juli 2017) Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Pasal 3 pengaturan Fungsi

Halaman 258 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepatuhan Bank dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten, Tbk.

- 3) Manakala pejabat PT Bank Banten, Tbk melakukan “Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017”, maka tindakan ini telah *“melengkapi perbuatan pidana (Voltooid) pejabat PT. HNM”* untuk melaksanakan kejahatan dalam proses pemberian kredit. Sedangkan Pemimpin PT Bank Banten Tbk, tidak melakukan Pengendalian Risiko sama dengan ***Membiarkan atau memberi kesempatan, sarana kepada orang lain untuk melakukan perbuatan pidana*** (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang).

Pembiaran atau memberi kesempatan, sarana kepada orang lain untuk melakukan perbuatan melawan hukum adalah “pejabat yang diberikan tanggungjawab dan kewenangan oleh negara untuk melakukan proses pengajuan pembiayaan, kebenaran dokumen pendukung dan penerapan prinsip manajemen risiko dan kepatuhan bank umum dalam “Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017”, agar dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundangan.

Manakala pejabat Penanggungjawab proses investasi pembelian surat berharga, tidak melakukan tugasnya secara cermat dalam menganalisis kebenaran dokumen pendukung dan tidak menerapkan prinsip manajemen risiko dan kepatuhan dalam “Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017”. Perbuatan ini merupakan kesengajaan, “kelemahan atau kelalaian pengawasan, pengendalian dari pejabat yang diberikan kewenangan oleh negara untuk mengelola keuangan negara”. Kesengajaan, kelemahan atau kelalaian ini memberikan peluang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu diduga “secara sengaja sebagai maksud untuk memperoleh kekayaan atau keuntungan secara tidak sah” sehingga berakibat terjadinya kerugian keuangan negara.

- **Bahwa Pemahaman Aspek Perbuatan “Merugikan Keuangan Negara”**

Halaman 259 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian “perbuatan merugikan keuangan negara” dalam tindak pidana korupsi secara langsung dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur, tetapi secara teoritis telah di tulis dalam buku Hernold Ferry Makawimbang : “Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara, Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang” (Penerbit Tafa Media 2015, hlm. 63) dengan sedikit revisi sebagai berikut:

a. Delik (*delictum*), dihubungkan dengan *strafbarkeit*, *offence* atau *criminal act* yang dalam istilah hukum pidana Indonesia adalah “perbuatan pidana atau tindak pidana”, yaitu **perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana**.

b. Perbuatan merugikan keuangan negara sebagai “perbuatan pidana”, prinsip yang menjadi ukuran adalah “adanya perbuatan formal melanggar hukum” dan atau “menyalahgunakan jabatan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada” dan adanya akibat materiil terjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dihitung dengan nilai uang”.

Perbuatan pelanggaran hukum dan akibatnya terhadap kerugian keuangan Negara tersebut, dapat di klasifikasikan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Melakukan perbuatan melawan hukum, “secara sengaja sebagai maksud” atau “secara tidak sengaja (melengkapi perbuatan pidana)” memperoleh kekayaan secara tidak sah; untuk diri sendiri, orang lain atau korporasi, (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat di hitung dengan nilai uang);
- 2) Menyalahgunakan jabatan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada, “secara sengaja sebagai motif untuk tujuan” atau “secara tidak sengaja (melengkapi perbuatan pidana)” “memperoleh keuntungan secara tidak sah” untuk diri sendiri, orang lain atau korporasi, (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat di nilai dengan uang);

Halaman 260 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menyuruh melakukan atau sengaja menganjurkan orang lain melakukan perbuatan pidana (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang);
- 4) Turut serta atau membantu melakukan perbuatan pidana (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang);
- 5) Membiarkan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang).

Secara khusus implementasi rumusan “perbuatan merugikan keuangan negara” dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi “Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT. Harum Nusantara Makmur (PT. HNM) pada tahun 2017” adalah hampir pada semua rumusan angka satu sampai dengan lima (kecuali angka 3) memenuhi syarat sebagai perbuatan “Merugikan Keuangan Negara sehingga mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara atas Dana APBD”, untuk “pelaksana pekerjaan maupun pejabat penanggungjawab keuangan”.

Bahwa Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Pendekatan metode penghitungan menilai **kebenaran materiil pekerjaan, jumlah barang, volume atau kualitas jasa yang telah dibayar** melalui kas negara, rekening pemerintah dan atau Bendahara Pengeluaran atas kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dilakukan dengan metode pengujian 2 (dua) pendekatan :

a. Metode Penghitungan Total Loss :

- 1) **Whole total loss** (total loss secara keseluruhan): contoh pengadaan/pekerjaan yang dibiayai dari keuangan negara :
 - a) Pengadaan/pekerjaan “fiktif”; pekerjaan tidak dilakukan tetapi dokumen direkaya seakan-akan melakukan pekerjaan, sehingga terjadi pembayaran keuangan negara atas pekerjaan yang tidak dilakukan;
 - b) Penggunaan langsung pengeluaran keuangan negara untuk pribadi/orang lain yang seharusnya untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Halaman 261 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



- c) Pengeluaran belanja barang atau jasa, perjalanan dinas atau pengeluaran tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak ada pertanggungjawaban;
 - d) Pengeluaran belanja barang atau jasa oleh pejabat yang tidak berwenang melakukan transaksi pengeluaran (tidak mempunyai otorisasi kewenangan pengadaan barang dan pencairan keuangan oleh orang atau pejabat tidak berwenang, selain penanggungjawab pengelola keuangan seperti Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen), pengeluaran ini secara keseluruhan tidak diakui.
 - e) Pengadaan sistem informasi atau sistem operasional komputerisasi ternyata semua tidak berfungsi;
 - f) Pengadaan barang “teknologi informasi” yang rusak tidak berfungsi;
 - g) Pembangunan gedung pemerintah yang roboh, rusak tidak berfungsi sebelum atau sesudah kontrak perjanjian selesai. Kondisi tersebut dapat disimpulkan “terjadi kerugian secara keseluruhan biaya yang dikeluarkan” (tidak ada manfaat bagi negara), sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses pengadaan merupakan resiko kesalahan, ketidak cermatan yang harus ditanggung pelaksana pekerjaan termasuk penanggung jawab pekerjaan.
 - h) Tidak berhak menerima ganti rugi pengadaan tanah pemerintah, (dilakukan transaksi pembelian tanah untuk kepentingan pemerintah dengan orang yang mengaku pe milik lahan, tetapi kenyataan tidak mempunyai alas hak atau sertifikasi kepemilikan yang sah).
 - i) Menambah penghasilan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundangan, antara lain Uang Purna Tugas atau Asuransi Pemimpin dan atau anggota legislatif.
- 2) **Total loss dengan pengecualian** : Pembangunan jembatan besi yang roboh (jembatan tidak berfungsi tetapi besinya mempunyai nilai, jika laku dijual nilai tersebut menjadi faktor pengurang kerugian keuangan negara) atau kegiatan lainnya yang barangnya dapat diperjual belikan.

Halaman 262 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



b. **Metode Penghitungan Partial Loss** : adalah penghitungan kerugian yang terjadi tidak secara keseluruhan pekerjaan atau jasa, tetapi hanya sebagian pekerjaan atau kegiatan tertentu, seperti :

- 1) **Metode Penghitungan “Kebenaran Volume atau Spesifikasi Pekerjaan”**: **Pertama**, Untuk pekerjaan pengadaan barang modal pekerjaan fisik seperti ; jalan, gedung dan lainnya, pembayaran kepada pihak pelaksana pekerjaan telah dilakukan 100 %. Dalam kenyataan, “hasil pengujian ahli”, fisik, volume maupun kualitas spesifikasi teknis pekerjaan tidak sesuai (lebih rendah) dari yang telah diperjanjikan, atau tidak di lakukan 100%). **Kedua**, pekerjaan pengadaan barang perangkat teknologi informasi atau sistem komputerisasi, (*hardware* dan *software*) pembayaran kepada pihak pelaksana pekerjaan dilakukan 100 %. Dalam kenyataan, “hasil pengujian ahli”, menunjukkan fisik, volume maupun kualitas spesifikasi teknis pekerjaan pengadaan *hardware* dan atau *software* tidak sesuai (lebih rendah) dari yang telah diperjanjikan, atau tidak di lakukan sesuai 100%). Selisih kekurangan volume pekerjaan atau kualitas spesifikasi teknis lebih rendah, tidak sesuai, merupakan kerugian keuangan negara secara parsial atau sebagian (*partial loss*).
- 2) **Metode Perbandingan Harga** : (1) perbandingan harga perkiraan sendiri (HPS) dengan harga pasar atau pabrikan yang digunakan sebagai dasar penyusunan Harga Satuan (per item) dalam HPS (langkah ini baru merupakan langkah awal, selisih kerugian sesungguhnya terletak pada realisasi kelebihan pembayaran atas pekerjaan tersebut); (2) Perbandingan harga dan kualitas antara barang/peralatan hasil pengadaan pemerintah dengan barang/peralatan lainnya yang sejenis atau spesifikasi dan waktu pembuatan yang sama (*apple to apple comparison*); (3) Perbandingan realisasi hasil pekerjaan (kualitas, volume, bangunan) dengan kualitas, volume, dan rencana bangunan dalam kontrak perjanjian pekerjaan. (4) Perbandingan nilai, jumlah atau volume barang/pekerjaan yang diterima (diserahkan) dengan nilai realisasi bukti pembayaran; (5) Perbandingan harga realisasi transaksi pembayaran penjualan objek pajak dengan realisasi

Halaman 263 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak yang dibayarkan (khusus untuk pengadaan atau penjualan tanah, lahan atau bangunan pemerintah).

- 3) **Metode Penghitungan “Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan** workshop dengan kebenaran materiil pelaksanaan kegiatan dan realisasi pembayaran.

Bahwa implementasi **Metode Penghitungan Total Loss** : penghitungan kerugian yang terjadi secara keseluruhan pembayaran kegiatan “Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh PT Bank Banten Tbk kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017 sejumlah Rp 65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah) adalah pembayaran melalui Cek, rekening PT HNM, dan atau Bendahara Pengeluaran kepada “pihak-pihak tertentu yang tidak melakukan kegiatan dan tidak berhak menerima pembayaran”.

- Berdasarkan Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas bukti surat dan bukti kesaksian berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi kegiatan “Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017”. *Disimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sejumlah **Rp186.555.171.975,95** (seratus delapan puluh enam miliar lima ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima koma sembilan puluh lima rupiah).* Dengan perincian kerugian keuangan negara sebagai berikut: Hal tersebut terjadi disebabkan perbuatan melawan hukum Pihak-Pihak Terkait, antara lain:

- a. Jumlah kerugian keuangan negara dari Hilang atau berkurangnya Keuangan “PT Bank Banten Tbk” atas Sisa Tagihan Cicilan Pokok (*Past Due Princ*), Jumlah Bunga Berjalan (*Oustanding Interest - Past Due*) Denda Tunggalan Cicilan Pokok (*Late Charge Princ*), Denda Tunggalan Cicilan Bunga (*Late Charge Intrs*) Pemberian Fasilitas **Kredit Modal Kerja (KMK) Tahap I s.d V** oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017 dan Tahun 2018 sejumlah **Rp 161.243.170.219,71** yang tidak dilakukan Pembayaran sesuai perjanjian kredit”.
- b. Jumlah kerugian keuangan negara dari Hilang atau berkurangnya Keuangan “PT Bank Banten, Tbk” atas Sisa Tagihan Cicilan Pokok (*Past Due Princ*), Jumlah Bunga Berjalan (*Oustanding Interest -*

Halaman 264 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Past Due) Denda Tunggalan Cicilan Pokok (*Late Charge Princ*), Denda Tunggalan Cicilan Bunga (*Late Charge Intrs*) Pemberian Fasilitas **Kredit Investasi** oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017 sejumlah **Rp 25.312.001.756,24** yang tidak dilakukan Pembayaran sesuai perjanjian kredit”.

c. Hal tersebut terjadi disebabkan perbuatan melawan hukum Pihak-Pihak Terkait :

- 1) Aset agunan yang diagunkan oleh PT HNM kepada Bank Banten tidak ada yang terikat sempurna, serta aset piutang dan barang bergerakanya tidak dididusiakan;
- 2) Bank banten hanya menguasai total 2 (dua) sertifikat bidang tanah yang diagunkan oleh PT HNM, 5 (lima) sertifikat bidang tanah lainnya Bank Banten tidak menguasainya;
- 3) 3 (tiga) dari 5 (lima) sertifikat bidang tanah yang diagunkan oleh PT. HNM kepada Bank Banten ternyata dikuasai oleh PT Hudaya Maju Mandiri (leasing);
- 4) 49 (empat puluh sembilan) *Dump Truck* PT HNM ditarik oleh PT Hudaya Maju Mandiri (leasing);
- 5) Pembayaran pelaksanaan Kredit Investasi di transfer langsung ke-rekening pribadi Direktur PT HMN An. Rasyid Samsudin, bukan ke rekening penjual/supplier . Hal ini dengan mendasarkan pada surat “palsu” dengan menggunakan Surat Keterangan Lunas yang dikeluarkan dealer alat berat (*Dump Truck*) dari supplier yang menyatakan seolah-olah Rasyid Samsudin telah melakukan pembayaran terhadap pembelian *Dump Truck* padahal belum ada pembayaran sama sekali, sehingga dengan alasan tersebut pencairan dilakukan ke rekening pribadi Rasyid Samsudin (Reimburse);
- 6) Mekanisme pembayaran terhadap kontrak kerja PT. HNM dengan PT. Waskita Karya tidak dilaksanakan melalui rekening escrow di bank Banten yang digunakan untuk menampung pembayaran termyn proyek sehingga bank banten tidak dapat melakukan auto debet terhadap pembayaran termyn proyek dan kredit menjadi macet.
- 7) Penggunaan Kredit diluar peruntukannya sesuai MAK dan Perjanjian Kredit (*side streaming*), seharusnya digunakan untuk pembiayaan dan/atau pembelian alat berat (*Dump*

Halaman 265 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck) akan tetapi digunakan untuk pembayaran Tiang Pancang dan penggunaan lainnya.

8) Oleh karena hal tersebut, PT Bank Banten Tbk, tidak dapat melakukan recovery dan eksekusi agunan;

9) Kredit dinyatakan macet (collectibilitas 5).

d. Perbuatan melawan hukum oleh pihak-pihak yang terkait tersebut, mengakibatkan :

1) Hilang atau berkurangnya keuangan negara “dari Nilai Pokok Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM);

2) Hilangnya Hak Penerimaan Keuangan “PT Bank Banten Tbk” dari nilai “*Bunga yang tidak dibayar* PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM);

3) Hilangnya Hak Penerimaan Keuangan “PT Bank Banten Tbk” dari nilai “*Denda Keterlambatan yang tidak dibayar* PT Harum Nusantara Makmur (PT. HNM);

4) Secara nyata dan pasti kerugian dapat dinilai dengan jumlah uang.

5) Tujuan Pendirian BUMD PT Bank Banten Tbk, untuk : (1). memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; (2). menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan (3). memperoleh laba dan/atau keuntungan. “Tidak diperoleh, sebaliknya keuangan BUMD PT Bank Banten Tbk menjadi hilang”.

6) Keuangan PT Bank Banten Tbk, yang seharusnya di peruntukan untuk pemberian kredit mendukung peningkatan ekonomi masyarakat Banten, dinikmati dan digunakan untuk memperkaya diri pihak-pihak terkait pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) yang tidak berhak menerima.

- Bahwa Pengertian “perbuatan merugikan keuangan negara” dalam tindak pidana korupsi secara langsung dalam peraturan

Halaman 266 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



peraturan perundangan tidak diatur, tetapi secara teoritis telah di tulis dalam buku Hernold Ferry Makawimbang : “Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara, Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang” (Penerbit Tafa Media 2015, hlm. 63) dengan sedikit revisi sebagai berikut:

a. Delik (*delictum*), dihubungkan dengan *strafbarfeit*, *offence* atau *criminal act* yang dalam istilah hukum pidana Indonesia adalah “perbuatan pidana atau tindak pidana”, yaitu **perbuatan melakukan atau tidak melakukan** sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana.

b. Perbuatan merugikan keuangan negara sebagai “perbuatan pidana”, prinsip yang menjadi ukuran adalah “adanya perbuatan formal melanggar hukum” dan atau “menyalahgunakan jabatan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada” dan adanya akibat materiil terjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dihitung dengan nilai uang”.

- Perbuatan pidana dan akibatnya tersebut, dapat di klasifikasikan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut :

- 1) Melakukan perbuatan melawan hukum, “secara sengaja sebagai maksud” atau “secara tidak sengaja (melengkapi perbuatan pidana)” memperoleh kekayaan secara tidak sah; untuk diri sendiri, orang lain atau korporasi, (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat di hitung dengan nilai uang);
- 2) Menyalahgunakan jabatan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada, “secara sengaja sebagai motif untuk tujuan” atau “secara tidak sengaja (melengkapi perbuatan pidana)” “memperoleh keuntungan secara tidak sah” untuk diri sendiri, orang lain atau korporasi, (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat di nilai dengan uang);
- 3) Menyuruh melakukan atau sengaja menganjurkan orang lain melakukan perbuatan pidana (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) *Turut serta atau membantu melakukan perbuatan pidana* (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang);
- 5) *Membiarkan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan pidana* (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang).

- Bahwa Pengertian “perbuatan merugikan keuangan negara” dalam tindak pidana korupsi secara langsung dalam peraturan peraturan perundangan tidak diatur, tetapi secara teoritis telah di tulis dalam buku Hernold Ferry Makawimbang : “Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara, Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang” (Penerbit Tafa Media 2015, hlm. 63) dengan sedikit revisi sebagai berikut:

- a. Delik (*delictum*), dihubungkan dengan *strafbarfeit*, *offence* atau *criminal act* yang dalam istilah hukum pidana Indonesia adalah “perbuatan pidana atau tindak pidana”, yaitu **perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana.**
- b. Perbuatan merugikan keuangan negara sebagai “perbuatan pidana”, prinsip yang menjadi ukuran adalah “adanya perbuatan formal melanggar hukum” dan atau “menyalahgunakan jabatan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada” dan adanya akibat materiil terjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dihitung dengan nilai uang”.

- Bahwa Perbuatan pidana dan akibatnya tersebut, dapat di klasifikasikan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut :

- 1) *Melakukan perbuatan melawan hukum*, “secara sengaja sebagai maksud” atau “secara tidak sengaja (melengkapi perbuatan pidana)” memperoleh kekayaan secara tidak sah; untuk diri sendiri, orang lain atau korporasi, (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat di hitung dengan nilai uang);

Halaman 268 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyalahgunakan jabatan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada, “secara sengaja sebagai motif untuk tujuan” atau “secara tidak sengaja (melengkapi perbuatan pidana)” “memperoleh keuntungan secara tidak sah” untuk diri sendiri, orang lain atau korporasi, (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat di nilai dengan uang);
 - 3) Menyuruh melakukan atau sengaja menganjurkan orang lain melakukan perbuatan pidana (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang);
 - 4) Turut serta atau membantu melakukan perbuatan pidana (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang);
 - 5) Membiarkan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang).
- Bahwa secara khusus implementasi rumusan “perbuatan merugikan keuangan negara” dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi “Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT. HNM) pada tahun 2017” adalah hampir pada semua rumusan angka satu sampai dengan lima memenuhi syarat sebagai perbuatan “Merugikan Keuangan Negara sehingga mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara atas PT Bank Banten, Tbk”;
 - Bahwa Fakta Perbuatan Merugikan Keuangan “Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT. Harum Nusantara Makmur (PT. HNM) pada tahun 2017” yaitu :

Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Kegiatan “Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017”.

Perbuatan *mal-administrasi* menurut Pasal 1 angka 3 UU Ombudsman (UU Nomor : 37 Tahun 2008) adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan

Halaman 269 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian materiil dan atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan (termasuk negara). Komisi Ombudsman Nasional memberikan indikator bentuk-bentuk mal-administrasi, antara lain melakukan tindakan yang janggal (*inappropriate*), menyimpang (*deviate*), sewenang-wenang (*arbitrary*), melanggar ketentuan (*irregular*), penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), atau keterlambatan yang tidak perlu (*undue delay*), dan pelanggaran kepatutan (*equity*). Sedangkan Delik (*delictum*), dihubungkan dengan *strafbaarfeit*, *offence* atau *criminal act* yang dalam istilah hukum pidana Indonesia adalah “perbuatan pidana atau tindak pidana”, yaitu **perbuatan melakukan dan atau tidak melakukan** sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana.

- Bahwa perbuatan merugikan keuangan negara “secara substansial sebagaimana perbuatan yang dimaksudkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999”, prinsip yang menjadi ukuran adalah “**adanya perbuatan formal melanggar hukum pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara atau pelanggaran Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)** pada Badan Usaha Milik Negara, **dan atau tidak melakukan kewajiban jabatan sebagai pengelola dan penanggungjawab keuangan negara**” sehingga menjadi pelanggaran *tanggungjawab jabatan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada*”. Sedangkan pihak lain (Perusahaan atau oknum tertentu) menerima pembayaran padahal tidak berhak menerima, prinsip yang menjadi ukuran adalah “**secara materiil adanya bukti pembayaran dan ada bukti penerimaan oleh yang tidak berhak menerima dan tidak ada laporan pertanggungjawaban yang lengkap dan sah**” dan adanya akibat materiil terjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dihitung dengan nilai uang”.
- Bahwa Pendekatan penghitungan kerugian keuangan negara dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur

Halaman 270 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT HNM) pada tahun 2017, dilakukan dengan pendekatan pengklasifikasian dokumen, menelaah dan menganalisis bukti dokumen, antara lain : (1) Menelaah dan menganalisis bukti dokumen Akta Perjanjian Kredit Nomor : 850 Tanggal 19 Juni 2017 di hadapan Notaris Liz Ambarsari Amir, SH., MKn (berlokasi di Kabupaten Bekasi) antara Satyavadin Djojsubroto (Direksi PT. BPD Banten, Tbk) dengan Rasyid Samsudin (Direktur PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) Sebagai Penerima Kredit; (2) Menelaah dan menganalisis bukti dokumen Akta Perjanjian Kredit Nomor : 562 Tanggal 16 November 2017 di hadapan Notaris Liz Ambarsari Amir, S.H., MKn (berlokasi di Kabupaten Bekasi) antara Satyavadin Djojsubroto (Direksi PT BPD Banten Tbk) dengan Rasyid Samsudin (Direktur PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) sebagai Penerima Kredit; (3) Menelaah dan menganalisis bukti dokumen Transaksi Bukti Pembayaran Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) melalui foto copy Rekening Koran PT Bank Banten Nomor : 0112000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur (untuk periode 02 Juni 2017 s.d 22 November 2019) dan Rekening Koran PT Bank Banten Nomor : 0112088881 atas nama PT. PT. Harum Nusantara Makmur (untuk periode 01 Januari 2020 s.d 25 Desember 2021); (4) Menelaah dan menganalisis bukti dokumen screenshot bukti laporan monitoring **Sistem Core Banking Bank Banten**, data sampai dengan 25 Agustus 2022 (cut off), yang disita penyidik melalui Sdr. *Reza Pahlevi*, SSI (Kepala Bagian Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit/RPK 2 Bank Banten); (5) Bukti Kesaksian melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Sdr. *Reza Pahlevi*, SSI, oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten, tanggal 26 Agustus 2022; (6) Konfirmasi dan klarifikasi auditor investigator dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara KAP Tarmizi Achmad (Dr. Hernold Ferry Makawimbang M.Si. M.H) dengan Sdr. *Reza Pahlevi*, SSI, (Kepala Bagian RPK 2 Bank Banten) Bersama-sama penyidik Kejaksaan Tinggi Banten, tanggal 30 Agustus 2022 di Kantor Kejaksaan Tinggi Banten di Serang. Hasil pengklasifikasian dokumen, penelaahan dan analisis bukti dokumen, Bukti Kesaksian dalam BAP Saksi dan Bukti Kesaksian melalui Konfirmasi dan Klarifikasi, antara lain :

1. Pendekatan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pemberian Fasilitas Kredit

Halaman 271 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Kerja (KMK) oleh Bank Banten kepada PT. Harum Nusantara Makmur (PT. HNM) pada tahun 2017 Tahap I s.d Tahap V.

a. **Pendekatan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Tahap I dan Tahap II oleh Bank Banten kepada PT. Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017 sejumlah Rp13.000.000.000,00**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 850 Tanggal 19 Juni 2017 di hadapan Notaris Liz Ambarsari Amir, S.H., MKn (berlokasi di Kabupaten Bekasi) antara Satyavadin Djojotubroto (Direksi PT. BPD Banten Tbk) dengan Rasyid Samsudin (Direktur PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) sebagai Penerima Kredit, antara lain menyebutkan :

- 1) Pasal 2 : Kredit yang diberikan Bank kepada Penerima Kredit adalah Kredit Modal Kerja Konstruksi sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah) dan Kredit Investasi sejumlah Rp17.036.409.091,00 (tujuh belas milyar tigapuluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu rupiah).
- 2) Pasal 3 Tujuan Kredit : (a) Kebutuhan Modal Kerja pelaksanaan kontrak pekerjaan dan pekerjaan tanah proyek ruas Tol Pematang Paanggang Kayu Agung STA 155+335, 158+600 Tbk; (b) Pembelian Unit dalam rangka penunjang kelengkapan utama pekerjaan tanah proyek ruas jalan Tol Pematang Paanggang Kayu Agung STA 155+335, 158+600 Tbk sesuai dengan Nomor Kontrak : 23/SPPD/WK/D.VI/2017 tanggal 1 maret 2017 dan tambahan Kontrak dari PT Waskita Karya Tbk.
- 3) Pasal 5 : Jangka waktu Kredit adalah : - Jangka waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja 6 (enam) bulan sejak tanggal penandatanganan Fasilitas Kredit; - Jangka waktu Fasilitas Kredit Investasi 38 (tiga puluh delapan) bulan dengan masa grace period 2 (dua) bulan sejak diawal sejak tanggal penarikan Fasilitas Kredit.
- 4) Pasal 6 : Penarikan dan Pembayaran Kredit : Ayat (3) : Penerima Kredit wajib membayar bunga

Halaman 272 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pokok kredit setiap bulan pada setiap tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit ini.

- 5) Pasal 8 : Suku Bunga Kredit, Ayat 1 Suku Bunga : Penerima Kredit wajib membayar kepada Bank bunga sejumlah 14% (empat belas persen) efektif, dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Banten;
- 6) Pasal 9 : Denda Keterlambatan, Ayat 1 : Besarnya denda pelunasan sebelum jangka waktu kredit sejumlah 4% dari sisa limit kredit. Dapat berupa pelunasan Sebagian maupun secara keseluruhan. Ayat 2 : Denda keterlambatan pembayaran angsuran sejumlah 4% perbulan terhadap tunggakan pokok kredit (pokok dan bunga).

Unsur-unsur penghitungan kerugian keuangan negara, dengan melihat realisasi transaksi pembayaran Pokok Kredit, Pembayaran Cicilan Pokok dan Pembayaran Cicilan Bunga untuk fasilitas KMK Tahap I dan II melalui foto copy Rekening Koran PT Bank Banten Nomor : 0112000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur (untuk periode 02 Juni 2017 s.d 22 November 2019) dan membandingkan dengan bukti laporan monitoring **Sistem Core Banking Bank Banten**, data sampai dengan 25 Agustus 2022 yang terdiri dari :

- 1) Transfer Pembayaran Pokok Pinjaman Kredit KMK Tahap I (20/06/2017) dilihat dari bukti foto copy dokumen transaksi Rekening Koran PT. Bank Banten Nomor : 0112000844 atas nama PT. Harum Nusantara Makmur dan membandingkan bukti laporan monitoring **Sistem Core Banking Bank Banten**.
- 2) Transfer Pembayaran Pokok Pinjaman Kredit KMK Tahap II (07/07/2017) dilihat dari bukti foto copy dokumen transaksi Rekening Koran PT. Bank Banten Nomor : 0112000844 atas nama PT. Harum Nusantara Makmur dan membandingkan bukti laporan monitoring **Sistem Core Banking Bank Banten**.
- 3) Penghitungan jumlah nominal Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Kredit KMK Tahap I dan II dilihat dari bukti foto copy dokumen transaksi Rekening Koran PT. Bank Banten

Halaman 273 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0112000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur dan membandingkan bukti laporan monitoring *Sistem Core Banking Bank Banten*.

- 4) Penghitungan jumlah nominal Pembayaran Cicilan Bunga Pinjaman Kredit KMK Tahap I dan II dilihat dari bukti foto copy dokumen transaksi Rekening Koran PT Bank Banten Nomor 0112000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur dan membandingkan bukti laporan monitoring *Sistem Core Banking Bank Banten*.
- 5) Penghitungan jumlah nominal Sisa Tagihan Cicilan Pokok Pinjaman Kredit KMK Tahap I dan II yang Tidak dibayar Debitur PT. HNM, dilihat dari bukti laporan monitoring *Sistem Core Banking Bank Banten*.
- 6) Penghitungan jumlah nominal Sisa Tagihan Cicilan Bunga Pinjaman Kredit KMK Tahap I dan II yang Tidak dibayar Debitur PT. HNM, dilihat dari bukti laporan monitoring *Sistem Core Banking Bank Banten*.
- 7) Penghitungan jumlah nominal Denda Tunggakan Cicilan Pokok Pinjaman Kredit KMK I dan II yang Tidak dibayar Debitur PT HNM, dilihat dari bukti laporan monitoring *Sistem Core Banking Bank Banten*.
- 8) Penghitungan jumlah nominal Denda Tunggakan Cicilan Bunga Pinjaman Kredit KMK I dan II yang Tidak dibayar Debitur PT HNM, dilihat dari bukti laporan monitoring *Sistem Core Banking Bank Banten*.

b. Pendekatan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Tahap III oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017 sejumlah Rp31.530.000.000,00

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 562 Tanggal 16 November 2017 di hadapan Notaris Liz Ambarsari Amir, S.H., MKn (berlokasi di Kabupaten Bekasi) antara Satyavadin Djojsubroto (Direksi PT BPD Banten Tbk) dengan Rasyid Samsudin (Direktur PT. Harum Nusantara Makmur (PT HNM) sebagai Penerima Kredit, antara lain menyebutkan :

- 1) Pasal 2 : Kredit yang diberikan Bank kepada Penerima Kredit adalah Kredit Modal Kerja

Halaman 274 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tigabelas milyar rupiah).

- 2) Pasal 3 Tujuan Kredit adalah Kredit Modal Kerja : (a) Fasilitas Kredit awal - Kebutuhan Modal Kerja pelaksanaan kontrak pekerjaan dan pekerjaan tanah proyek ruas Tol Pematang Paanggang Kayu Agung STA 155+335, 158+600 Tbk; - Pembelian Unit dalam rangka penunjang kelengkapan utama pekerjaan tanah proyek ruas jalan Tol Pematang Paanggang Kayu Agung STA 155+335, 158+600 Tbk sesuai dengan Nomor Kontrak : 23/SPPD/WK/D.VI/2017 tanggal 1 Maret 2017 dan tambahan Kontrak dari PT. Waskita Karya, Tbk. - Dengan keterangan : Fasilitas KMK Transaksional sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar) dilakukan penyesuaian Loan Type menjadi KMK *Standby Loan* dan merupakan bagian dari plafond *Standby Loan* Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) – Fasilitas Kredit Investasi tidak ada perubahan. (b) Fasilitas baru :

Jenis Fasilitas	Plafond (Rp)	Outstanding (Rp)
KMK	50.000.000.000,00	13.000.000.000,00
Standby Loan		
Kredit Investasi	17.036.409.091,00	12.171.409.091,00
Total	67.036.409.091,00	25.171.409.091,00

- 3) Pasal 5 : Jangka waktu Kredit adalah : - Jangka waktu Kredit adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan Fasilitas Kredit;
- 4) Pasal 6 : Penarikan dan Pembayaran Kredit : Ayat (3) : Penerima Kredit wajib membayar bunga dan pokok kredit setiap bulan pada setiap tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit ini.
- 5) Pasal 8 : Suku Bunga Kredit, Ayat 1 Suku Bunga : Penerima Kredit wajib membayar kepada Bank bunga sejumlah 13% (tiga belas persen) efektif, dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat pencairan;
- 6) Pasal 9 : Denda Keterlambatan, Ayat 1 : Besarnya denda pelunasan sebelum jangka waktu kredit

Halaman 275 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 3% dari sisa limit kredit. Dapat berupa pelunasan Sebagian maupun secara keseluruhan. Ayat 2 : Denda keterlambatan pembayaran angsuran sejumlah 3% perbulan terhadap tunggakan pokok kredit (pokok dan bunga).

Unsur-unsur penghitungan kerugian keuangan negara, dengan melihat realisasi transaksi pembayaran Pokok Kredit, Pembayaran Cicilan Pokok dan Pembayaran Cicilan Bunga untuk fasilitas KMK Tahap I dan II melalui foto copy Rekening Koran PT Bank Banten Nomor 0112000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur (untuk periode 02 Juni 2017 s.d 22 November 2019) dan membandingkan dengan bukti laporan monitoring **Sistem Core Banking Bank Banten**, data sampai dengan 25 Agustus 2022 yang terdiri dari :

- 1) Transfer Pembayaran Pokok Pinjaman Kredit KMK Tahap III (16/10/2017) dilihat dari bukti foto copy dokumen transaksi Rekening Koran PT Bank Banten Nomor 0112000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur dan membandingkan bukti laporan monitoring **Sistem Core Banking Bank Banten**.
- 2) Penghitungan jumlah nominal Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Kredit KMK Tahap III dilihat dari bukti foto copy dokumen transaksi Rekening Koran PT Bank Banten Nomor 0112000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur dan membandingkan bukti laporan monitoring **Sistem Core Banking Bank Banten**.
- 3) Penghitungan jumlah nominal Pembayaran Cicilan Bunga Pinjaman Kredit KMK Tahap III dilihat dari bukti foto copy dokumen transaksi Rekening Koran PT Bank Banten Nomor 0112000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur dan membandingkan bukti laporan monitoring **Sistem Core Banking Bank Banten**.
- 4) Penghitungan jumlah nominal Sisa Tagihan Cicilan Pokok Pinjaman Kredit KMK Tahap III yang Tidak dibayar Debitur PT HNM, dilihat dari bukti laporan monitoring **Sistem Core Banking Bank Banten**.
- 5) Penghitungan jumlah nominal Sisa Tagihan Cicilan Bunga Pinjaman Kredit KMK Tahap III yang Tidak dibayar Debitur

Halaman 276 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT HNM, dilihat dari bukti laporan monitoring **Sistem Core Banking Bank Banten.**

6) Penghitungan jumlah nominal Denda Tunggalan Cicilan Pokok Pinjaman Kredit KMK I dan II yang Tidak dibayar Debitur PT HNM, dilihat dari bukti laporan monitoring **Sistem Core Banking Bank Banten.**

7) Penghitungan jumlah nominal Denda Tunggalan Cicilan Bunga Pinjaman Kredit KMK I dan II yang Tidak dibayar Debitur PT. HNM, dilihat dari bukti laporan monitoring **Sistem Core Banking Bank Banten.**

c. Pendekatan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Tahap IV oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017 sejumlah Rp.4.200.000.000,00.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 562 Tanggal 16 November 2017 di hadapan Notaris Liz Ambarsari Amir, S.H., MKn (berlokasi di Kabupaten Bekasi) antara Satyavadin Djojosebroto (Direksi PT BPD Banten Tbk) dengan Rasyid Samsudin (Direktur PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) sebagai Penerima Kredit, antara lain menyebutkan :

1) Pasal 2 : Kredit yang diberikan Bank kepada Penerima Kredit adalah Kredit Modal Kerja Konstruksi sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tigabelas milyar rupiah).

2) Pasal 3 Tujuan Kredit adalah Kredit Modal Kerja : (a) Fasilitas Kredit awal - Kebutuhan Modal Kerja pelaksanaan kontrak pekerjaan dan pekerjaan tanah proyek ruas Tol Pematang Paanggang Kayu Agung STA 155+335, 158+600 Tbk; - Pembelian Unit dalam rangka penunjang kelengkapan utama pekerjaan tanah proyek ruas jalan Tol Pematang Paanggang Kayu Agung STA 155+335, 158+600 Tbk sesuai dengan nomor kontrak 23/SPPD/WK/D.VI/2017 tanggal 1 maret 2017 dan tambahan Kontrak dari PT Waskita Karya, Tbk. - Dengan keterangan : Fasilitas KMK Transaksional sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar) dilakukan penyesuaian Loan Type menjadi KMK *Stanby Loan* dan

Halaman 277 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian dari plafond *Standby Loan* Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). – Fasilitas Kredit Investasi tidak ada perubahan. (b) Fasilitas baru :

Jenis Fasilitas	Plafond (Rp)	Outstanding (Rp)
KMKK Standby Loan	50.000.000.000,00	13.000.000.000,00
Kredit Investasi	17.036.409.091,00	12.171.409.091,00
Total	67.036.409.091,00	25.171.409.091,00

3) Pasal 5 : Jangka waktu Kredit adalah : - Jangka waktu Kredit adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan Fasilitas Kredit;

4) Pasal 6 : Penarikan dan Pembayaran Kredit : Ayat (3) : Penerima Kredit wajib membayar bunga dan pokok kredit setiap bulan pada setiap tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit ini.

5) Pasal 8 : Suku Bunga Kredit, Ayat 1 Suku Bunga : Penerima KREDIT wajib membayar kepada Bank bunga sejumlah 13% (tiga belas persen) efektif, dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat pencairan;

6) Pasal 9 : Denda Keterlambatan, Ayat 1 : Besarnya denda pelunasan sebelum jangka waktu kredit sejumlah 3% dari sisa limit kredit. Dapat berupa pelunasan Sebagian maupun secara keseluruhan. Ayat 2 : Denda keterlambatan pembayaran angsuran sejumlah 3% perbulan terhadap tunggakan pokok kredit (pokok dan bunga).

Unsur-unsur penghitungan kerugian keuangan negara, dengan melihat realisasi transaksi pembayaran Pokok Kredit, Pembayaran Cicilan Pokok dan Pembayaran Cicilan Bunga untuk fasilitas KMK Tahap I dan II melalui foto copy Rekening Koran PT Bank Banten Nomor 0112000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur, data sampai dengan 25 Agustus 2022 yang terdiri dari :

Halaman 278 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Transfer Pembayaran Pokok Pinjaman Kredit KMK Tahap IV (29/03/2018) dilihat dari bukti foto copy dokumen transaksi Rekening Koran PT Bank Banten Nomor : 0112000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur .
- 2) Penghitungan jumlah nominal Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Kredit KMK Tahap IV dilihat dari bukti foto copy dokumen transaksi Rekening Koran PT Bank Banten Nomor : 0112000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur dan dilihat dari bukti bukti laporan monitoring *Sistem Core Banking Bank Banten*.
- 3) Penghitungan jumlah nominal Pembayaran Cicilan Bunga Pinjaman Kredit KMK Tahap IV dilihat dari bukti foto copy dokumen transaksi Rekening Koran PT Bank Banten Nomor 0112000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur dan dilihat dari bukti bukti laporan monitoring *Sistem Core Banking Bank Banten*.
- 4) Penghitungan jumlah nominal Sisa Tagihan Cicilan Pokok Pinjaman Kredit KMK Tahap IV yang Tidak dibayar Debitur PT. HNM, dilihat Tidak Tercatat pada bukti laporan monitoring ***Sistem Core Banking Bank Banten***. Pendekatan penghitungan secara manual yaitu : Sisa Cicilan Pokok Pinjaman Kredit yang tidak dibayar.
- 5) Penghitungan jumlah nominal Sisa Tagihan Cicilan Bunga Pinjaman Kredit KMK Tahap IV yang Tidak dibayar Debitur PT HNM, dilihat dari bukti laporan monitoring ***Sistem Core Banking Bank Banten***. Pendekatan penghitungan secara manual yaitu : Sisa Cicilan Bunga Pinjaman Kredit yang tidak dibayar Rp.
- 6) Penghitungan jumlah nominal Denda Tunggakan Cicilan Pokok Pinjaman Kredit KMK IV yang Tidak dibayar Debitur PT. HNM, dilihat dari bukti laporan monitoring ***Sistem Core Banking Bank Banten***.
- 7) Penghitungan jumlah nominal Denda Tunggakan Cicilan Bunga Pinjaman Kredit KMK Tahap IV yang Tidak dibayar Debitur PT. HNM, dilihat dari bukti laporan monitoring ***Sistem Core Banking Bank Banten***.

2. Pendekatan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pemberian Fasilitas Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten

Halaman 279 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT Harum Nusantara Makmur (P HNM) pada tahun 2017 sejumlah Rp 12.171.409.091,00.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 850 Tanggal 19 Juni 2017 di hadapan Notaris Liz Ambarsari Amir, S.H., MKn (berlokasi di Kabupaten Bekasi) antara Satyavadin Djojsubroto (Direksi PT. BPD Banten, Tbk) dengan Rasyid Samsudin (Direktur PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) sebagai Penerima Kredit, antara lain menyebutkan:

Pasal 2 : Kredit yang diberikan Bank kepada adalah Kredit Modal Kerja Konstruksi sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tigabelas milyar rupiah) dan Kredit Investasi sejumlah Rp17.036.409.091,00 (tujuhbelas milyar tigapuluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 3 Tujuan Kredit : (a) Kebutuhan Modal Kerja pelaksanaan kontrak pekerjaan dan pekerjaan tanah proyek ruas Tol Pematang Paanggang Kayu Agung STA 155+335, 158+600 Tbk; (b) Pembelian Unit dalam rangka penunjang kelengkapan utama pekerjaan tanah proyek ruas jalan Tol Pematang Paanggang Kayu Agung STA 155+335, 158+600 Tbk sesuai dengan nomor kontrak 23/SPPD/WK/D.VI/2017 tanggal 1 Maret 2017 dan tambahan Kontrak dari PT Waskita Karya Tbk.

Pasal 5 : Jangka waktu Kredit adalah : - Jangka waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja 6 (enam) bulan sejak tanggal penandatanganan Fasilitas Kredit; - Jangka waktu Fasilitas Kredit Investasi 38 (tiga puluh delapan) bulan dengan masa grace period 2 (dua) bulan sejak diawal sejak tanggal penarikan Fasilitas Kredit.

Pasal 6 : Penarikan dan Pembayaran Kredit : Ayat (3) : Penerima KREDIT wajib membayar bunga dan pokok kredit setiap bulan pada setiap tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit ini.

Pasal 8 : Suku Bunga Kredit, Ayat 1 Suku Bunga : Penerima Kredit wajib membayar kepada Bank bunga sejumlah 14% (empat belas persen) efektif, dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Banten;

Pasal 9 : Denda Keterlambatan, Ayat 1 : Besarnya denda pelunasan sebelum jangka waktu kredit sejumlah 4% dari sisa limit kredit. Dapat berupa pelunasan Sebagian maupun secara

Halaman 280 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan. Ayat 2 : Denda keterlambatan pembayaran angsuran sejumlah 4% perbulan terhadap tunggakan pokok kredit (pokok dan bunga).

Unsur-unsur penghitungan kerugian keuangan negara, dengan melihat realisasi transaksi pembayaran Pokok Kredit, Pembayaran Cicilan Pokok dan Pembayaran Cicilan Bunga untuk fasilitas Kredit Investasil melalui foto copy Rekening Koran PT Bank Banten Nomor : 0112000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur (untuk periode 02 Juni 2017 s.d 22 November 2019) dan membandingkan dengan bukti laporan monitoring **Sistem Core Banking Bank Banten**, data sampai dengan 25 Agustus 2022 yang terdiri dari :

- 1) Transfer Pembayaran Pokok Pinjaman Kredit Investasi (12/07/2017) dilihat dari bukti foto copy dokumen transaksi Rekening Koran PT Bank Banten Nomor : 0112000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur dan membandingkan bukti laporan monitoring *Sistem Core Banking Bank Banten*.
- 2) Penghitungan jumlah nominal Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Kredit Investasi dilihat dari bukti foto copy dokumen transaksi Rekening Koran PT Bank Banten Nomor : 0112000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur dan membandingkan bukti laporan monitoring *Sistem Core Banking Bank Banten*.
- 3) Penghitungan jumlah nominal Pembayaran Cicilan Bunga Pinjaman Kredit Investasi dilihat dari bukti foto copy dokumen transaksi Rekening Koran PT Bank Banten Nomor : 0112000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur dan membandingkan bukti laporan monitoring *Sistem Core Banking Bank Banten*.
- 4) Penghitungan jumlah nominal Sisa Tagihan Cicilan Pokok Pinjaman Kredit Investasi yang Tidak dibayar Debitur PT HNM, dilihat dari bukti laporan monitoring **Sistem Core Banking Bank Banten**.
- 5) Penghitungan jumlah nominal Sisa Tagihan Cicilan Bunga Pinjaman Kredit Investasi yang Tidak dibayar Debitur PT HNM, dilihat dari bukti laporan monitoring **Sistem Core Banking Bank Banten**.

Halaman 281 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Penghitungan jumlah nominal Denda Tunggakan Cicilan Pokok Pinjaman Kredit Investasi yang Tidak dibayar Debitur PT HNM, dilihat dari bukti laporan monitoring **Sistem Core Banking Bank Banten**.

7) Penghitungan jumlah nominal Denda Tunggakan Cicilan Bunga Pinjaman Kredit Investasi yang Tidak dibayar Debitur PT HNM, dilihat dari bukti laporan monitoring **Sistem Core Banking Bank Banten**.

- Bahwa berdasarkan analisis atas data/dokumen, Bukti-Bukti, informasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017, kebenaran dokumen pendukung dan penerapan prinsip manajemen risiko dan prinsip kepatuhan bank dalam "Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM)", *PT Bank Banten Tbk*, mengalami kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sejumlah **Rp186.555.171.975,95** (seratus delapan puluh enam miliar lima ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma sembilan puluh lima rupiah). Dengan perincian kerugian keuangan negara sebagai berikut:

Tabel 21.

Rekapitulasi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun

2017

No.	URAIAN POKOK KREDIT, BUNGA DAN DENDA KMK & KI	JUMLAH (RP)
A.	POKOK KREDIT MODAL KERJA (KMK)	
	1. Perhitungan Pemberian Pokok Kredit, Bunga dan Denda KMK Tahap I & II	
	a. Transfer Pembayaran Pokok Pinjaman KMK Tahap I	7.136.061.330,00
	b. Transfer Pembayaran Pokok Pinjaman KMK Tahap II	5.863.938.670,00
	Jumlah Pembayaran Pokok KMK Tahap I dan II	13.000.000.000,00
	Cicilan Pokok Pinjaman KMK Tahap I & II (Paid)	100.000.000,00
	Cicilan Bunga Pinjaman KMK Tahap I & II (Paid Intr)	1.286.277.776,56
	Jumlah Cicilan Pokok dan Bunga KMK I & II	1.386.277.776,56

Halaman 282 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sisa Tagihan Cicilan Pokok Pinjaman KMK Tahap I dan II (<i>Past Due Princ</i>)	12.900.000.000,00
b. Tagihan Bunga Pokok Pinjaman KMK Tahap I dan II (<i>Past Due Interest</i>)	1.239.333.332,16
c. Jumlah Bunga Berjalan KMK Tahap I dan II (<i>Oustanding Interest - Past Due</i>)	5.592.166.662,18
d. Denda Tunggalan Cicilan Pokok Pinjaman KMK I dan II (<i>Late Charge Princ</i>)	20.337.466.665,20
e. Denda Tunggalan Cicilan Bunga Pinjaman KMK I dan II (<i>Late Charge Intrs</i>)	2.159.338.058,32
Jumlah Sisa Tagihan, Denda Tunggalan Pokok dan Bunga KMK Tahap I dan II	42.228.304.717,86
2. Perhitungan Pemberian Pokok Kredit, Bunga dan Denda KMK Tahap III	
Transfer Pembayaran Pokok Pinjaman KMK III (<i>Paid</i>)	31.580.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman KMK III (<i>Paid</i>)	50.000.000,00
Pembayaran Cicilan Bunga Pinjaman KMK III (<i>Paid Intrs</i>)	3.152.968.237,67
Jumlah Pembayaran Pokok dan Bunga KMK III	3.202.968.237,67
a. Sisa Tagihan Cicilan Pokok Pinjaman KMK Tahap III (<i>Past Due Princ</i>)	31.480.000.000,00
b. Tagihan Bunga Pokok Pinjaman KMK Tahap III (<i>Past Due Interest</i>)	3.073.555.098,27
c. Jumlah Bunga Berjalan KMK Tahap III (<i>Oustanding Interest - Past Due Interest</i>)	13.630.756.385,57
d. Denda Tunggalan Cicilan Pokok Pinjaman KMK III (<i>Late Charge Princ</i>)	49.572.093.333,98
e. Denda Tunggalan Cicilan Bunga Pinjaman KMK III (<i>Late Charge Intrs</i>)	5.363.141.595,72
Jumlah Sisa Tagihan, Denda Tunggalan Pokok dan Bunga KMK Tahap III	103.119.546.413,54
3. Perhitungan Pemberian Pokok Kredit, Bunga dan Denda KMK Tahap IV	
Transfer Pembayaran Pokok Pinjaman KMK IV	4.200.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman KMK IV (<i>Paid</i>)	200.000.000,00
Pembayaran Cicilan Bunga Pinjaman KMK IV (<i>Paid Intrs</i>)	373.100.000,00
Jumlah Pembayaran Pokok dan Bunga KMK Tahap IV	573.100.000,00
a. Sisa Tagihan Cicilan Pokok Pinjaman KMK Tahap IV (<i>Past Due Princ</i>)	4.000.000.000,00
b. Tagihan Bunga Pokok Pinjaman KMK Tahap IV (<i>Past Due Interest</i>)	400.400.000,38
c. Jumlah Bunga Berjalan KMK Tahap IV (<i>Oustanding Interest - Past Due Interest</i>)	1.780.422.222,44
d. Denda Tunggalan Cicilan Pokok Pinjaman KMK IV (<i>Late Charge Princ</i>)	6.474.933.331,74
e. Denda Tunggalan Cicilan Bunga Pinjaman KMK Tahap V (<i>Late Charge Intrs</i>)	698.117.895,08
Jumlah Sisa Tagihan, Denda Tunggalan Pokok dan Bunga KMK Tahap IV	13.353.873.449,64
4. Perhitungan Pemberian Pokok Kredit, Bunga dan Denda KMK Tahap V	

Halaman 283 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Transfer Pembayaran Pinjaman KMK V (29/03/2018) dan langsung ditransfer ke RK 0112088881 a.n PT. HNM	737.356.207,00
	a. Sisa Tagihan Cicilan Pokok Pinjaman KMK Tahap V (<i>Past Due Princ</i>)	737.356.207,00
	b. Tagihan Bunga Pokok Pinjaman KMK Tahap V (<i>Past Due Interest</i>)	95.856.306,91
	c. Jumlah Bunga Berjalan KMK Tahap V (<i>Oustanding Interest-Past Due</i>)	383.425.227,64
	d. Denda Tunggalan Cicilan Pokok Pinjaman KMK Tahap V (<i>Late Charge Princ</i>)	1.172.396.369,13
	e. Denda Tunggalan Cicilan Bunga Pinjaman KMK Tahap V (<i>Late Charge Intrs</i>)	152.411.527,99
	Jumlah Sisa Tagihan, Denda Tunggalan Pokok dan Bunga KMK Tahap V	2.541.445.638,67
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara Kredit Modal Kredit (KMK) I s.d V (A)	161.243.170.219,71
B.	POKOK KREDIT INVESTASI (KI)	
	1. Pembayaran Pokok Pinjaman Kredit Investasi (12/07/2017)	12.171.409.091,00
	Jumlah Pembayaran Pokok Kredit Investasi	12.171.409.091,00
	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Kredit Investasi	3.340.517.496,38
	Pembayaran Cicilan Bunga Pinjaman Kredit Investasi	1.264.403.302,62
	Jumlah Pembayaran Pokok Kredit Investasi PT. NHM	4.604.920.799,00
	a. Sisa Tagihan Cicilan Pokok Pinjaman Kredit Investasi (<i>Past Due Princ</i>)	8.830.891.594,62
	b. Tagihan Bunga Pokok Pinjaman Kredit Investasi (<i>Past Due Interest</i>)	1.516.885.998,20
	c. Jumlah Bunga Berjalan Kredit Investasi (<i>Oustanding Interest-Past Due</i>)	0
	d. Denda Tunggalan Cicilan Pokok Pinjaman Kredit Investasi (<i>Late Charge Princ</i>)	12.627.134.785,74
	e. Denda Tunggalan Cicilan Bunga Pinjaman Kredit Investasi (<i>Late Charge Intrs</i>)	2.337.099.377,68
	Jumlah Sisa Tagihan, Denda Tunggalan Pokok dan Bunga Kredit Investasi (B)	25.312.001.756,24
	TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA KMK DAN KI 2017 PT. HNM (A + B)	186.555.171.975,95

Dari rincian tabel B.1 tersebut, dapat di formulasikan unsur-unsur kerugian keuangan negara (Investasi Pembelian surat berharga MTN PT HNM) sebab dan akibat sebagai berikut:

1. Jumlah kerugian keuangan negara dari Hilang atau berkurangnya Keuangan "PT Bank Banten Tbk" atas Sisa Tagihan Cicilan Pokok (*Past Due Princ*), Jumlah Bunga Berjalan (*Oustanding Interest - Past Due*) Denda Tunggalan Cicilan Pokok (*Late Charge Princ*),

Halaman 284 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda Tunggakan Cicilan Bunga (*Late Charge Intrs*) Pemberian Fasilitas **Kredit Modal Kerja (KMK) Tahap I s.d V** oleh Bank Banten kepada PT. Harum Nusantara Makmur (PT. HNM) pada tahun 2017 dan Tahun 2018 sejumlah **Rp 161.243.170.219,71** yang tidak dilakukan Pembayaran sesuai perjanjian kredit”.

2. Jumlah kerugian keuangan negara dari Hilang atau berkurangnya Keuangan “PT Bank Banten Tbk”, atas Sisa Tagihan Cicilan Pokok (*Past Due Princ*), Jumlah Bunga Berjalan (*Oustanding Interest - Past Due*) Denda Tunggakan Cicilan Pokok (*Late Charge Princ*), Denda Tunggakan Cicilan Bunga (*Late Charge Intrs*) Pemberian Fasilitas **Kredit Investasi** oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017 sejumlah **Rp25.312.001.756,24** yang tidak dilakukan Pembayaran sesuai perjanjian kredit”.

3. Hal tersebut terjadi disebabkan perbuatan melawan hukum Pihak-Pihak Terkait :

a. Aset agunan yang diagunkan oleh PT HNM kepada Bank Banten tidak ada yang terikat sempurna, serta aset piutang dan barang bergerakanya tidak difidusiakan;

b. Bank banten hanya menguasai total 2 (dua) sertifikat bidang tanah yang diagunkan oleh PT HNM, 5 (lima) sertifikat bidang tanah lainnya Bank Banten tidak menguasainya;

c. 3 (tiga) dari 5 (lima) sertifikat bidang tanah yang diagunkan oleh PT HNM kepada Bank Banten ternyata dikuasai oleh PT Hudaya Maju Mandiri (leasing);

d. 49 (empat puluh sembilan) *Dump Truck* PT HNM ditarik oleh PT Hudaya Maju Mandiri (leasing);

e. Pembayaran pelaksanaan kredit investasi di transfer langsung ke-rekening pribadi Direktur PT HMN An. Rasyid Samsudin, bukan ke rekening penjual/supplier . Hal ini dengan mendasarkan pada surat “palsu” dengan menggunakan surat keterangan lunas yang dikeluarkan dealer alat berat (*Dump truck*) dari supplier yang menyatakan seolah-olah Rasyid Samsudin telah

Halaman 285 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran terhadap pembelian *Dump Truck* padahal belum ada pembayaran sama sekali, sehingga dengan alasan tersebut pencairan dilakukan ke rekening pribadi Rasyid Samsudin (Reimburse);

f. Mekanisme pembayaran terhadap kontrak kerja PT HNM dengan PT Waskita Karya tidak dilaksanakan melalui rekening *escrow* di bank Banten yang digunakan untuk menampung pembayaran termyn proyek sehingga Bank Banten tidak dapat melakukan *auto debet* terhadap pembayaran termyn proyek dan kredit menjadi macet.

g. Penggunaan Kredit diluar peruntukannya sesuai MAK dan Perjanjian Kredit (*side streaming*), seharusnya digunakan untuk pembiayaan dan/atau pembelian alat berat (*Dump Truck*) akan tetapi digunakan untuk pembayaran Tiang Pancang dan penggunaan lainnya.

h. Karena permasalahan tersebut, PT Bank Banten Tbk, tidak dapat melakukan recovery dan eksekusi agunan;

i. Kredit dinyatakan macet (*collectibilitas 5*).

4. Perbuatan melawan hukum oleh pihak-pihak yang terkait tersebut, mengakibatkan :

- a. Hilang atau berkurangnya keuangan negara “dari Nilai Pokok Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM);
- b. Hilangnya Hak Penerimaan Keuangan “PT Bank Banten Tbk”, dari nilai “*Bunga yang tidak dibayar* PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM);
- c. Hilangnya Hak Penerimaan Keuangan “PT Bank Banten Tbk”, dari nilai “*Denda Keterlambatan Pokok dan Bunga yang tidak dibayar* PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM);
- d. Secara nyata dan pasti kerugian dapat dinilai dengan jumlah uang.
- e. Tujuan Pendirian BUMD PT Bank Banten Tbk, untuk : (1). memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; (2). menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa

Halaman 286 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan (3). memperoleh laba dan/atau keuntungan. "Tidak diperoleh, sebaliknya keuangan BUMD PT Bank Banten, Tbk menjadi hilang".

- f. Keuangan PT Bank Banten Tbk, yang seharusnya di peruntukan untuk pemberian kredit mendukung peningkatan ekonomi masyarakat Banten, dinikmati dan digunakan untuk memperkaya diri pihak-pihak terkait pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) yang tidak berhak menerima.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan tanggapan pada pokoknya antara lain :

Bahwa di seluruh perbankan nasional pendapatan bank itu rata-rata 1 % pertahun. Kalau misalnya total asset bank tersebut Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah), maka keuntungannya Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), dan itupun belum terjadi. Bank Banten masuk bank kecil total assetnya belum sampai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) jadi keuntungannya belum sampai Rp100.000.000,00 (seratus milyar rupiah), sedangkan dalam perkara ini Bank banten meminta sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh milyar rupiah) keuntungan dari pembiayaan PT HNM. Perhitungan Ahli sangat keliru, perhitungannya seperti pinjol dari bunga berbunga. Jadi tidak bisa menyimpulkan kerugian Negara melebihi keuntungan bank itu sendiri dalam satu tahun. Regulasi paling ketaat di bawah OJK untuk coll 4 dan coll 55 ada tabelnya. Terdakwa merasa lucu Ahli menghitung berdasarkan pendapat Kejaksaan dengan mengatakan nilai kerugiannya sekian, dan kita juga baru tahu dari core banking kita ada yang salah, karena ada bunga berbunga. Ahli adalah Doctor Akuntan Publik namun datanya hanya berdasarkan *sceen shoot*;

Atas tanggapan Ahli tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

2. Ahli **IWAN BUDIONO, S.E., M.Si., Ak.**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 287 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli tidak pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan permasalahan Pemberian Fasilitas Kredit PT Harum Nusantara Makmur (untuk selanjutnya disebut PT HNM) yaitu Akta Perjanjian Kredit Nomor : 850 tanggal 19 Juni 2017 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 562 tanggal 16 November 2017 oleh PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (untuk selanjutnya disebut Bank Banten);
- Bahwa Ahli adalah Auditor pada Kantor Akuntan Publik "Tarmizi Achmad", Ahli, yang membantu mendampingi Ahli Hernold F. Makawimbang, dalam melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa uraian Perhitungan Kerugian Keuangan Negara permasalahan Pemberian Fasilitas Kredit PT Harum Nusantara Makmur yaitu Akta Perjanjian Kredit Nomor : 850 tanggal 19 Juni 2017 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 562 tanggal 16 November 2017 oleh PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, perinciannya adalah :

No.	URAIAN POKOK KREDIT, BUNGA DAN DENDA KMK & KI	JUMLAH (RP)
A.	POKOK KREDIT MODAL KERJA (KMK)	
	1. Perhitungan Pemberian Pokok Kredit, Bunga dan Denda KMK Tahap I & II	
	c. Transfer Pembayaran Pokok Pinjaman KMK Tahap I	7.136.061.330,00
	d. Transfer Pembayaran Pokok Pinjaman KMK Tahap II	5.863.938.670,00
	Jumlah Pembayaran Pokok KMK Tahap I dan II	13.000.000.000,00
	Cicilan Pokok Pinjaman KMK Tahap I & II (Paid)	100.000.000,00
	Cicilan Bunga Pinjaman KMK Tahap I & II (Paid Intr)	1.286.277.776,56
	Jumlah Cicilan Pokok dan Bunga KMK I & II	1.386.277.776,56
	f. Sisa Tagihan Cicilan Pokok Pinjaman KMK Tahap I dan II (Past Due Princ)	12.900.000.000,00
	g. Tagihan Bunga Pokok Pinjaman KMK Tahap I dan II (Past Due Interest)	1.239.333.332,16
	h. Jumlah Bunga Berjalan KMK Tahap I dan II (Outstanding Interest - Past Due)	5.592.166.662,18
	i. Denda Tunggalan Cicilan Pokok Pinjaman KMK I dan II (Late	20.337.466.665,20

Halaman 288 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charge Princ)	
j. Denda Tunggalan Cicilan Bunga Pinjaman KMK I dan II (Late Charge Intr)	2.159.338.058,32
Jumlah Sisa Tagihan, Denda Tunggalan Pokok dan Bunga KMK Tahap I dan II	42.228.304.717,86

2. Perhitungan Pemberian Pokok Kredit, Bunga dan Denda KMK Tahap III

Transfer Pembayaran Pokok Pinjaman KMK III (Paid)	31.580.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman KMK III (Paid)	50.000.000,00
Pembayaran Cicilan Bunga Pinjaman KMK III (Paid Intr)	3.152.968.237,67
Jumlah Pembayaran Pokok dan Bunga KMK III	3.202.968.237,67
f. Sisa Tagihan Cicilan Pokok Pinjaman KMK Tahap III (Past Due Princ)	31.480.000.000,00
g. Tagihan Bunga Pokok Pinjaman KMK Tahap III (Past Due Interest)	3.073.555.098,27
h. Jumlah Bunga Berjalan KMK Tahap III (Outstanding Interest - Past Due Interest)	13.630.756.385,57
i. Denda Tunggalan Cicilan Pokok Pinjaman KMK III (Late Charge Princ)	49.572.093.333,98
j. Denda Tunggalan Cicilan Bunga Pinjaman KMK III (Late Charge Intr)	5.363.141.595,72
Jumlah Sisa Tagihan, Denda Tunggalan Pokok dan Bunga KMK Tahap III	103.119.546.413,54

3. Perhitungan Pemberian Pokok Kredit, Bunga dan Denda KMK Tahap IV

Transfer Pembayaran Pokok Pinjaman KMK IV	4.200.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman KMK IV (Paid)	200.000.000,00
Pembayaran Cicilan Bunga Pinjaman KMK IV (Paid Intr)	373.100.000,00
Jumlah Pembayaran Pokok dan Bunga KMK Tahap IV	573.100.000,00
f. Sisa Tagihan Cicilan Pokok Pinjaman KMK Tahap IV (Past Due Princ)	4.000.000.000,00
g. Tagihan Bunga Pokok Pinjaman KMK Tahap IV (Past Due Interest)	400.400.000,38
h. Jumlah Bunga Berjalan KMK Tahap IV (Outstanding Interest - Past Due Interest)	1.780.422.222,44
i. Denda Tunggalan Cicilan Pokok Pinjaman KMK IV (Late Charge Princ)	6.474.933.331,74
j. Denda Tunggalan Cicilan Bunga Pinjaman KMK Tahap V (Late Charge Intr)	698.117.895,08
Jumlah Sisa Tagihan, Denda Tunggalan Pokok dan Bunga KMK Tahap IV	13.353.873.449,64

4. Perhitungan Pemberian Pokok Kredit, Bunga dan Denda KMK Tahap V

Transfer Pembayaran Pinjaman KMK V (29/03/2018) dan langsung ditransfer ke RK 0112088881 a.n PT. HNM	737.356.207,00
--	----------------

Halaman 289 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

f. Sisa Tagihan Cicilan Pokok Pinjaman KMK Tahap V (<i>Past Due Princ</i>)	737.356.207,0 0
g. Tagihan Bunga Pokok Pinjaman KMK Tahap V (<i>Past Due Interest</i>)	95.856.306,9 1
h. Jumlah Bunga Berjalan KMK Tahap V (<i>Oustanding Interest-Past Due</i>)	383.425.227,6 4
i. Denda Tunggakan Cicilan Pokok Pinjaman KMK Tahap V (<i>Late Charge Princ</i>)	1.172.396.369,13
j. Denda Tunggakan Cicilan Bunga Pinjaman KMK Tahap V (<i>Late Charge Intrs</i>)	152.411.527,99
	2.541.445.638,6 7

Jumlah Sisa Tagihan, Denda Tunggakan Pokok dan Bunga KMK Tahap V

Jumlah Kerugian Keuangan Negara Kredit Modal Kredit (KMK) I s.d V (A) **161.243.170.219,71**

B. POKOK KREDIT INVESTASI (KI)

1. Pembayaran Pokok Pinjaman Kredit Investasi (12/07/2017)	12.171.409.091,0 0
Jumlah Pembayaran Pokok Kredit Investasi	12.171.409.091,0 0

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Kredit Investasi	3.340.517.496,3 8
Pembayaran Cicilan Bunga Pinjaman Kredit Investasi	1.264.403.302,6 2
Jumlah Pembayaran Pokok Kredit Investasi PT. NHM	4.604.920.799,0 0

f. Sisa Tagihan Cicilan Pokok Pinjaman Kredit Investasi (<i>Past Due Princ</i>)	8.830.891.594,62
g. Tagihan Bunga Pokok Pinjaman Kredit Investasi (<i>Past Due Interest</i>)	1.516.885.998,2 0
h. Jumlah Bunga Berjalan Kredit Investasi (<i>Oustanding Interest-Past Due</i>)	0
i. Denda Tunggakan Cicilan Pokok Pinjaman Kredit Investasi (<i>Late Charge Princ</i>)	12.627.134.785,7 4
j. Denda Tunggakan Cicilan Bunga Pinjaman Kredit Investasi (<i>Late Charge Intrs</i>)	2.337.099.377,6 8
Jumlah Sisa Tagihan, Denda Tunggakan Pokok dan Bunga Kredit Investasi (B)	25.312.001.756,24

TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA KMK DAN KI 2017 PT. HNM (A + B) **186.555.171.975,9
5**

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan
Terdakwa pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

Halaman 290 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman BAP telah dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menyatakan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan tahap penyidikan benar adanya;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan tahap penyidikan tidak ada paksaan dari Penyidik;
- Bahwa benar pada tahun 2017, Terdakwa menjabat sebagai kepala unit administrasi kredit Bank Banten;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi kepala unit administrasi kredit Bank Banten antara lain:
 - Mendokumentasikan permohonan kredit.
 - Mencatat proses putusan kredit dalam rapat komite putusan kredit.
 - Mempersiapkan administrasi akad kredit (bila kredit disetujui
 - Melakukan verifikasi terhadap dokumen dan syarat lainnya untuk proses pencairan kredit.
 - Selain itu, bersama divisi akutansi, saya membuat laporan portofolio kredit kepada Bank Indonesia.
 - Membuat kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan kredit seperti pihak Notaris, pihak appraisal / KJPP dan juga pihak Asuransi
 - Melaksanakan perintah langsung dari Direksi;
- Bahwa Terdakwa dari profesional yaitu dari pensiunan Bank BRI ditarik oleh Bank Banten;
- Bahwa Terdakwa membenarkan deskripsi Jabatan Kepala Unit Administrasi Kredit PT Bank Banten sebagaimana termuat dalam barang bukti berupa deskripsi jabatan kepala unit administrasi kredit PT Bank Banten, Tbk. yang diperlihatkan Penuntut Umum kepada Terdakwa di persidangan;
- Bahwa benar pada tahun 2017 ada permohonan kredit dari PT HNM;
- Bahwa proses permohonan kredit dari sisi Administrasi Kredit adalah Permohonan dari PT HNM dimintakan BI Checking;
- Bahwa Bouwheer nya dari Waskita Karya;
- Bahwa BI checking di tahap awal untuk akses bisa lanjut atau tidak sebelum ada rapat teknis, rapat komite yang dimintakan divisi kepada administrasi kredit untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa ada permintaan resminya melalui email;

Halaman 291 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melihat dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan dalam proses permohonan Kredit ada saat itu karena semua dokumen dipegang oleh Divisi Bisnis/ Kredit;
- Bahwa Permohonan Tahap pertama Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) dan yang kedua hampir Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah). Total permohonan Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa hal tersebut dituangkan dalam MAK;
- Bahwa bisnis proses sebelum terbitnya MAK, yaitu: Setelah BI Checking kita menemukan ada call 2 yaitu annual fee kartu kredit. Kita bilang sesuai dengan ketentuan harus diselesaikan dan dapat diproses. Kami berikutnya tidak ada berhubungan dengan bisnis melainkan bisnis berhubungan dengan credit review;
- Bahwa yang masuk ke dalam susunan komite seingat Terdakwa adalah:
 - Divisi Manajemen Risiko (Bp. DHARMANSYAH DJALINS)
 - Divisi Bisnis (Bp. SATYAVADIN DOJOSUBROTO)
 - Divisi Kredit Review (Bp. PRIAMBODO SETIONO)
 - Divisi Kepatuhan (ibu HERLIANA)
 - Dibawah itu ada Kabag Komersial dan Account Officer
- Bahwa setahu Terdakwa proyek di jalan tol Palembang;
- Bahwa agunan dari MAK I pada umumnya kredit konsumsi terutama SPK yang sumber dananya dari Pemerintah, di dunia perbankan 20 (dua puluh) persen dari nilai kredit yang disetujui dianggap sudah memenuhi syarat karena agunan itu bukan jaminan utama. Jaminan utama adalah pembayaran dari SPK;
- Bahwa jumlah jaminan kedua, yaitu agunan kalau tidak salah ada 3 (tiga) sertifikat;
Bahwa sertifikat pada tambahan kedua kalau tidak salah 4 (empat) sertifikat;
- Bahwa terkait pemenuhan persyaratan penandatanganan kredit, justru itu permasalahannya. Pada MAK I, setahu Terdakwa dan sesuai catatan Terdakwa. Setelah ditandatangani oleh Direksi, kami menunggu dokumen. Tahu-tahu kami mendapat undangan dari sdr. Wijang melalui email kepada unit administrasi kredit bahwa hari ini akad. Dengan notaris Liz Ambarsari. Kami sebagai unit kerja yang mempunyai tugas melakukan akad, otomatis kaget mengapa mereka yang mengundang bukan kami yang mengundang. Seharusnya kami yang mengundang. Pada dunia perbankan, semua dokumen, baik permohonan, analisa, kerjasama dengan pihak ketiga seperti appraisal, legalitas perusahaan dan pihak-pihak berwenang harus kami

Halaman 292 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periksa semua. Setelah dokumen kami terima kami yang akan menghubungi notaris yang seharusnya ditunjuk oleh administrasi kredit;

- Bahwa mengapa Terdakwa saat itu tidak melakukan itu karena Terdakwa tidak tahu, tiba-tiba diundang. Ruangan akad dan ruang kerja Terdakwa dalam 1 (satu) lantai. Terdakwa tadinya tidak mau datang, Terdakwa datang kesana untuk menanyakan ini tanggung jawab siapa dalam pelaksanaan ini dan siapa yang bertanggung jawab seluruh dokumen. Sdr. Wijang dan Sdr. Frengky mengatakan mengenai keabsahan akan dipertanggungjawabkan. Terdakwa katakan "oke kalau begitu, tugas administrasi kredit kalian ambil alih, kami tidak ikutan";
- Bahwa pada MAK I dicairkan karena dokumennya lengkap;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah semua dokumen sudah lengkap, karena waktu itu kami diundang dan kami tidak diberikan kesempatan untuk memeriksa;
- Bahwa alasan Terdakwa mengapa tetap dicairkan karena tugas dan kalau tidak dicairkan, Terdakwa dibilang menghambat;
- Bahwa pencairan pertama pun bukan kami yang melakukan tapi ditolak oleh cabang karena orang cabang bilang ini bukan bisnis langsung ke cabang harus melalui administrasi kredit;
- Bahwa tetap dicairkan oleh Terdakwa karena merupakan salah satu tugas administrasi kredit dan kalau persyaratan pencairan semua lengkap;
- Bahwa pencairan terikat pada MAK yang sudah diputus oleh pemutus ke MAK perubahan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sesuai dengan MAK;
- Bahwa terkait kredit investasi ya sudah sesuai MAK karena untuk pencairan MAK perubahan itu harus ada SPK yang tadinya SPKnya spesifik. Terdakwa juga tadinya tidak tahu karena bukan wilayah Terdakwa. Ternyata SPK tersebut tidak spesifik, terbuka asal ada SPK baru;
- Bahwa pada MAK dijelaskan ditransfer ke rekening dealer, hal tersebut beda artinya itu 1 (satu) poin dari MAK. 1 (satu) poin adalah pencairannya kepada rekening dealer;
- Bahwa pertamanya perintah kami sesuai dengan MAK bahwa harus dicairkan ke rekening dealer dan tidak boleh ke rekening lain. Yang pada akhirnya ada perubahan;
- Bahwa perubahan tersebut tidak sesuai MAK. Tapi MAK tidak mengunci Terdakwa apabila ada perubahan pencairan dilaporkan pada komite tidak ada dalam MAK. Di dalam SPK ke-2 ada rapat teknis, rapat komite. Kami dari administrasi kredit melaporkan dan juga semua pencairan dilaporkan melalui

Halaman 293 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email kepada seluruh anggota komite dan Direktur Utama. Jadi, mereka sebenarnya tahu bahwa ada pencairan keluar. Hal tersebut tidak dibahas dan tidak dipermasalahkan. Seharusnya mereka mempertanyakan;

- Bahwa normatifnya, ya benar sudah sesuai dengan keputusan MAK;
- Bahwa apabila pada MAK sudah diatur dan Terdakwa menolak, sebenarnya bisa;
- Bahwa alasan kenapa tidak Terdakwa lakukan saat itu, karena hak akhir dari pencairan adalah bukti lunas dan sudah ada bukti lunas dari dealer. Terdakwa pikir kalau bisnis, pimpinan cabang benar surat tersebut Terdakwa teruskan saja;
- Bahwa memang waktu itu tidak ada SOPnya. Bisnis malah berkata waktu itu "apakah bapak mau membatalkan kredit investasi?";
- Bahwa pada poin 13 berita acara pemeriksaan Terdakwa di penyidik terkait ada 6 (enam) Perincian memorandum pencairan yang dibuat unit ADK, Terdakwa membenarkannya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Memo Nomor 042/ADK-BB/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 dari unit ADK kepada Pemimpin Cabang Bank Banten Fatmawati perihal Pencairan pertama atas fasilitas Kredit PT HNM, sebesar Rp7.136.061.330,00 (tujuh miliar seratus tiga puluh enam juta enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh puluh rupiah) ;
- 2) Berdasarkan Memo No. 062/ADK-BB/VI/2017 tanggal 7 Juli 2017 dari unit ADK kepada Pemimpin Cabang Bank Banten Fatmawati perihal Pencairan tahap 2 atas fasilitas Kredit PT HNM, sebesar Rp5.863.938.670,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) ;
- 3) Berdasarkan Memo No. 188/ADK-BB/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 dari unit ADK kepada Pemimpin Cabang Bank Banten Fatmawati perihal Pencairan fasilitas KI atas nama PT HNM, sebesar Rp12.171.409.091,00 (dua belas milyar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) ;
- 4) Berdasarkan Memo No. 233/ADK-BB/XI/2017 tanggal 16 November 2017 dari unit ADK kepada Pemimpin Cabang Bank Banten Fatmawati perihal Pencairan pertama atas penambahan fasilitas KMKK atas nama PT HNM, sebesar Rp31.580.000.000,00 (tiga puluh satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- 5) Berdasarkan Memo No. 278/ADK-BB/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 dari unit ADK kepada Pemimpin Cabang Bank Banten Fatmawati

Halaman 294 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Pencairan kedua atas penambahan fasilitas KMKK atas nama PT HNM, sebesar Rp4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta rupiah);

- 6) Berdasar memo nomor : No. 191/ADK-BB/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 dari unit ADK kepada Pemimpin Cabang Bank Banten Fatmawati perihal Pencairan fasilitas KI atas nama PT HNM, sebesar Rp12.171.409.091,00 (dua belas milyar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah).

- Bahwa terkait yang memegang agunan, Terdakwa akan menjelaskan proses kerja yang umum di dunia perbankan. Pertama kali yang harus dilakukan Account Officer mengenai agunan, bukan menerima copy. Account Officer harus periksa betul atau tidak dokumen tersebut asli. Setelah itu, Account Officer kembalikan kepada nasabah. Pemeriksaan kedua terjadi pada saat sebelum akad seharusnya kami berkomunikasi dengan notaris selain itu sudah ada SPPK. Tapi sebelumnya periksa 3 (tiga) sertifikat tersebut. Maksudnya kami terima dulu dari nasabah melalui bisnis sebelum akad. Ada 2 (dua) kemungkinan bisa langsung kami terima atau nanti. Kami memerintahkan notaris agar melakukan pemeriksaan. Setelah notaris menyatakan 3 (tiga) sertifikat tersebut clear tidak ada blokir atau gugatan segala macam, lalu kami undang;
- Bahwa hal tersebut yang seharusnya Terdakwa lakukan tapi tidak Terdakwa lakukan;
- Bahwa hal tersebut tidak Terdakwa lakukan sedangkan Terdakwa tahu karena hal tersebut yang akan kami lakukan dan kami menunggu dokumen kredit lengkap untuk berhubungan dengan notaris. Pertama notaris bukan kami yang menunjuk dan kami sadar betul notaris tidak boleh dipakai seharusnya;
- Bahwa di dalam MAK pengikatan agunan secara nyata atau covernote;
- Bahwa di dalam MAK dijelaskan bagaimana macam covernote nya meskipun tidak dijelaskan pun kontrak dengan notaris seperti itu. Semua covernote notaris di dunia perbankan seperti itu. Covernote tersebut merupakan bentuk umum dari covernote;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dokumen covernote yang diperlihatkan sebagai barang bukti berupa Dokumen Legalisir Covernote Notaris untuk seluruh agunan yang diajukan oleh PT HNM kepada Bank Banten;
- Bahwa covernote tersebut masuk dalam kategori dalam MAK atau tidak, apabila tidak disebutkan pun sudah resmi covernote notaris;
- Bahwa covernote notaris tersebut tidak sesuai dengan yang direkomendasikan di MAK, isinya;

Halaman 295 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa tidak bicara pada saat pembuatan MAK, mengenai isi MAK memang SK 15, Terdakwa dicantumkan sebagai anggota Komite. 1 (satu) kalimat yang selalu disampaikan oleh Saksi bahwa administrasi kredit adalah sekretaris komite. Memang itu yang terjadi, dari awal Terdakwa sudah menyatakan kredit ini seharusnya tidak bisa dilayani mereka mengatakan itu bukan domain Terdakwa. Terkait notaris ditunjuk oleh Nasabah, syarat-syarat covernote itu bukan bagian dari administrasi kredit;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui isi dari MAK tersebut;
- Bahwa Terdakwa memastikan seluruh kelengkapan dokumen permohonan kredit telah sesuai dengan keputusan kredit merupakan tugas Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa bisa menolak apabila ada perbedaan pendapat;
- Bahwa hal tersebut tidak pernah Terdakwa lakukan mengenai persyaratan kredit dan persyaratan pencairan kredit berupa penolakan atau tidak menyetujui dalam bentuk berita acara;
- Bahwa alasan mengapa pada saat itu Terdakwa menulis kata terpenuhi pada dokumen checklist karena sudah sesuai covernote notaris;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengingatkan atau menyampaikan secara tertulis tapi menyampaikan secara lisan kepada pimpinan Terdakwa Sdr. Bambang, bahwa covernote yang dibuat harus sesuai;
- Bahwa Sdr. Bambang menjabat Januari tahun 2018;
- Bahwa pada saat itu atasan Terdakwa ketika tidak ada Direktur Operasional yaitu Direktur Utama;
- Bahwa sebelum akad, yang Terdakwa laporkan kepada Direktur Utama waktu itu Terdakwa menyatakan keberatan mengenai penggunaan notaris Liz Ambarsari. Dijawab oleh Direktur Utama yang membuat Terdakwa tidak melaporkan kembali, Direktur Utama menjawab waktu itu "Pak Darwinis, Sdr. Liz itu teman SMA saya, jadi saya biasa memakai jasa beliau di Bank BJB". Bank BJB waktu itu wilayah kerjanya memang Jawa Barat, tapi ini Bank Banten dan dilakukan di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak mengutarakan terkait covernote, alasan Terdakwa tidak pertimbangan tidak melaporkan kembali karena penolakan terhadap notaris Liz saja, Direktur Utama menyampaikan agar Terdakwa berkoordinasi saja dengan Sdr. Satyavadin;
- Bahwa benar Terdakwa sudah memastikan kelengkapan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebelum akad dan pencairan terkait MAK ke-2 *stand by loan*. Dalam prosesnya pada dokumen MAK tertera bahwa agunan pada MAK yang pertama disebutkan sudah ada pengikatan hak tanggungan,

Halaman 296 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya kami tanyakan dan dijawab sementara Terdakwa pegang saja covernote karena ada atau disana. Jadi salah satu saja;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat apa-apa terkait agunan karena diambil alih oleh Divisi Bisnis dan kami pun menerima minuta atau salinan akad itu setelah semua pencairan selesai dan kami terima dari bisnis bukan dari notaris. Setelah kami kejar, kami datang dan beberapa kali tidak bertemu akhirnya bertemu diserahkan hanya 2 (dua) HT;
- Bahwa pada MAK ke-2 dari rapat teknis sudah kami sampaikan kami tidak pernah berhubungan dengan notaris, tidak ada dari administrasi kredit berhubungan dengan notaris, yang kami lakukan sesuai dengan MAK, covernote. Kami sudah sampaikan. Bisnis mengatakan merupakan tanggung jawab administrasi kredit. Tapi kami tidak menerima sampai sekarang. Kita sampaikan semua sebab dalam rapat komite untuk yang kedua, Ketua Komite menganggap masih proses karena jumlah dokumen yang banyak;
- Bahwa yang Terdakwa laporkan di rapat komite, menyampaikan hanya menerima covernote, semua agunan, dokumen agunan kami tidak pernah melihat dan menerima dan hal ini dilakukan oleh bisnis;
- Bahwa hal tersebut tidak dituangkan oleh Terdakwa dalam memo di rapat komite karena mereka tidak mengizinkan Terdakwa karena mereka tahunya Terdakwa adalah sekretaris komite;
- Bahwa Terdakwa tidak menuliskan di dalam ceklist belum terpenuhi tapi hanya ada tulisan sesuai dengan covernote sdr. Liz;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bukti kewenangan Terdakwa diambil alih, tapi yang ada juga pembuktian terbalik, Terdakwa tidak pernah mengorder notaris;
- Bahwa yang seharusnya menunjuk dan mengorder Notaris adalah administrasi kredit;
- Bahwa hal tersebut tidak Terdakwa lakukan, karena Notaris ditunjuk oleh Nasabah;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak merasa bersalah. Terdakwa sudah melaksanakan tugas sesuai tupoksi dan Terdakwa tidak menghambat;
- Bahwa Terdakwa tidak mau dikatakan menghambat karena dalam dunia perbankan Terdakwa bisa dipidana dan yang pasti Terdakwa dirugikan. Seharusnya kalau Terdakwa mau jujur, ketika kerjaan diambil alih Terdakwa keluar dari Bank Banten;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak keluar pada saat itu karena ada pesan kepada Terdakwa yang meminta untuk kawal Bank Banten dan akhirnya posisi kita diambil alih. Sebenarnya pada waktu Sdr. Rasyid datang ke Bank Banten saat itu Terdakwa sudah dapat info dari BJB bahkan dari Direktur BJB sendiri

Halaman 297 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa “Pak Darwinis, hati-hati”. Terdakwa datangi Sdr. Satyavadin dan mengatakan “kenapa anda bawa Rasyid ke sini” dijawab oleh Sdr. Rasyid “memang kenapa, saudara hanya level pimpinan cabang, Direktur BJB saja dia bisa atur” Setelah itu SPK ternyata diproses, Terdakwa datangi sdr. Kemal Idris (pengambil keputusan). Terdakwa sampaikan “Pak Kemal SPK perbankan ini tidak akan dilayani karena sesuai penguasaan lemah dan seharusnya SPK ini ke Bank Banten”. Saudara Kemal Idris mengatakan bahwa Sdr. Kemal Idris sudah berpengalaman puluhan tahun di BJB dan Terdakwa mengatakan ini berbahaya, *standing instruction* harus disetujui oleh Bhouweer. Kalau bapak mau melakukan amati dulu pencairannya;

- Bahwa ada kelalaian Terdakwa saat itu, yaitu tidak mendokumentasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima sesuatu apa pun dari PT Hudaya;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima sesuatu apa pun melalui staf Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima apa pun, dari siapapun dan Terdakwa tidak menerima apa pun dari Sdr. Rasyid Samsudin maupun dari Satyavadin;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima apa pun, Terdakwa pernah melaporkan Sdr. Satyavadin kepada Direktur Utama karena Sdr. Satyavadin me-mark up biaya notaris;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah jalan-jalan ke Malaysia
- Bahwa tidak pernah pada saat MAK diajukan di rapat teknis diperlihatkan terlebih dahulu ke masing-masing Divisi termasuk unit administrasi kredit untuk dipertanyakan mengenai klausul-klausul;
- Bahwa tugas Terdakwa Melakukan verifikasi terhadap dokumen dan syarat lainnya untuk proses pencairan kredit;
- Bahwa dokumen persyaratan untuk pencairan kredit seharusnya diterima oleh administrasi kredit pada saat mau penandatanganan kredit dan itu hanya dokumen pencairan kredit bukan dokumen kredit secara lengkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jaminan fidusia karena dipenuhinya setelah Terdakwa diganti oleh Sdr. Doni. Proses fidusia membutuhkan waktu karena yang dijadikan fidusia yaitu bukti kepemilikan atau BPKB. Makanya Terdakwa bingung fidusianya asli atau tidak, memenuhi syarat atau tidak;
- Bahwa waktu itu sudah digantikan oleh Sdr. Doni dan Terdakwa dipindahkan ke bagian cleansing data karena banyak nomor rekening yang tidak sesuai di Bank Banten;
- Bahwa pada saat Terdakwa dipindahkan ke bagian cleansing data tersebut artinya Terdakwa tidak boleh menduduki struktural lagi dan itu fungsional;
- Bahwa Terdakwa dipindahkan hanya beberapa bulan, setelah itu Terdakwa selesai kontrak di Bank Banten;

Halaman 298 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh Auditor dan Terdakwa pikir inilah kesempatan Terdakwa untuk menyampaikan secara resmi kejanggalan dan ternyata tidak diperiksa. Akhirnya Terdakwa tanya kepada Ketua Timnya, kenapa tidak periksa PT HNM dan dijawab tidak ada order. Pada tahun 2018 pun begitu lagi;
- Bahwa harapan Terdakwa dari persidangan ini terhadap diri Terdakwa adalah Terdakwa minta dibebaskan. Terdakwa merasa aneh, biasanya dimana-mana yang ditangkap itu *Account Officernya* dulu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah diperlihatkan baik kepada para Saksi maupun kepada Terdakwa yaitu berupa :

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah diperlihatkan baik kepada para Saksi maupun kepada Terdakwa yaitu berupa:

1. 1 (satu) lembar print out KTP;
2. 1 (satu) lembar print out Biodata Liz Ambarsari, SH;
3. 2 (dua) lembar print out Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Notaris Nomor: W8.AH.02.01-104/2011 tanggal 21 Juni 2011;
4. 3 (tiga) lembar print out Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-431.AH.02.01. Tahun 2011 tanggal 01 Juni 2011 tentang Pengangkatan Notaris;
5. 4 (empat) lembar print out Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 802/KEP-17.3/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.;
6. 3 (tiga) lembar copy Surat Kronologi tanggal 19 Juni 2017;
7. 1 (satu) set copy konfirmasi tertulis berkaitan dengan pengikatan kredit dan pengikatan agunan atas fasilitas kredit yang diberikan kepada PT. Harum Nusantara Makmur oleh Bank Banten dihadapan Notaris Liz Ambarsari Amir, S.H.,M.Kn. tanggal 05 November 2020;
8. 1 (satu) set copy Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris Liz Ambarsari Amir, S.H.,M.Kn Nomor: 857 tanggal 19 Juni 2017 atas sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 4165/Pondok Pecung, Kec. Pondok Aren Kab. Tangerang,Prov. Banten seluas 1.427 M2;

Halaman 299 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) set copy Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris Liz Ambarsari Amir, S.H.,M.Kn Nomor: 856 tanggal 19 Juni 2017 atas sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 1461/Duri Pulo Kec. Gambir, Jakarta Pusat seluas 131 M2;
10. 1 (satu) set copy Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris Liz Ambarsari Amir, S.H.,M.Kn Nomor: 855 tanggal 19 Juni 2017 atas sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 1553/Cilandak Barat Kec. Cilandak, Jakarta Selatan seluas 381M2;
11. 1 (satu) set copy salinan Akta Gadai yang dibuat oleh Notaris Liz Ambarsari Amir, S.H.,M.Kn Nomor: 854 tanggal 19 Juni 2017;
12. 1 (satu) set copy salinan Personal Guarantee (Jaminan Pribadi) yang dibuat oleh Notaris Liz Ambarsari Amir, S.H.,M.Kn Nomor: 853 tanggal 19 Juni 2017;
13. 1 (satu) set copy salinan Cassie yang dibuat oleh Notaris Liz Ambarsari Amir, S.H.,M.Kn Nomor: 851 tanggal 19 Juni 2017;
14. 1 (satu) set copy Berita Acara Serah Terima Sertifikat Hak Milik Nomor: 4165/ Pondok Pucung luas 1.427M2 atas nama Rasyid Samsudin dari Notaris Liz Ambarsari Amir, S.H., M.Kn Kepada Putri Davina (Pegawai Bank Banten) tanggal 24 Oktober 2018;
15. 1 (satu) set copy Berita Acara Serah Terima Sertifikat Hak Milik Nomor: 1461/ Duri Pulo luas 131M2 atas nama Thamsir Rachman dari Notaris Liz Ambarsari Amir, S.H., M.Kn Kepada Fajar Kurniawan (Divisi Kredit Review & Adm Kredit) tanggal 15 November 2018;
16. Uang sebesar Rp. 290.000.000.00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) yang telah disetor ke Rekening RPL 020 Kejati Banten pada Bank BRI Nomor 0084-01-003441-30-8 berdasarkan Tanda Bukti Penyetoran tanggal 21 September 2022 (Terlampir);
17. 4 (empat) lembar copy legalisir Surat PT. Bank Banten. Tbk. Nomor: 12A/APK-Not/BB/IX/2016 tanggal 7 Oktober 2016 perihal Penunjukan sebagai notaris PPAT Rekannan PT. Bank Banten Tbk. Yang ditujukan kepada Liz Ambarsari Amir,SH.,Mkn Notaris/PPAT Kabupaten Bekasi;
18. 1 (satu) lembar copy legalisir surat dari Rasyid Samsudin selaku Direktur PT. Harum Nusantara Makmur Nomor: 0106/Dir-HNM/SPPN/VI/17 tanggal 16 Juni 2017 perihal Surat Penunjukan Notaris yang ditujukan kepada PT. Bank Banten.Tbk;
19. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Keterangan dari Notaris Liz Ambarsari Amir, SH.,M.Kn Nomor: 64/Not/Ket/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang ditujukan kepada PT. Bank Banten.Tbk;

Halaman 300 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Keterangan dari Notaris Liz Ambarsari Amir, SH.,M.Kn Nomor: 45/Not/Ket/XI/2017 tanggal 16 November 2017 berisi 6 poin penandatanganan Akta yang ditujukan kepada PT. Bank Banten.Tbk;
21. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Keterangan dari Notaris Liz Ambarsari Amir, SH.,M.Kn Nomor: 45/Not/Ket/XI/2017 tanggal 16 November 2017 berisi 10 poin penandatanganan Akta dan Surat Kuasa yang ditujukan kepada PT. Bank Banten.Tbk;
22. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (d/h PT. Bank Pundi Indonesia, Tbk) Nomor 022/SK/DIR-BPI/V/15 tanggal 6 Mei 2015 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi;
23. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (d/h PT. Bank Pundi Indonesia, Tbk) Nomor 004/SK-DEKOM/BPI/XII/13 tanggal 18 Desember 2013 tentang Kebijakan Manajemen Risiko;
24. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (d/h PT.Bank Pundi Indonesia, Tbk) Nomor 606/SK/DIR-BPI/XII/13 tanggal 30 Desember 2013 tentang Kebijakan Perkreditan Bank Umum;
25. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (d/h PT.Bank Pundi Indonesia, Tbk) Nomor 247/SK/DIR-BPI/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Batas Maksimum Pemberian Kredit;
26. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 004/SK/DIR-BB/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Struktur Organisasi;
27. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor:006/SK/KOM-BB/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Kewenangan Direksi dalam Memutus Kredit;
28. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 026/SK/DIR-BB/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit;
29. Surat Edaran Dewan Komisaris-Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor:001/SE/Dekom-Dir-BB/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan;
30. Ketentuan SOP Penunjukan Notaris Rekanan Terdaftar pada Bank Banten tahun 2017;
31. Laporan Audit Khusus I Internal Audit atas Kredit Bank Banten kepada

Halaman 301 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. HNM tahun 2020 sesuai Surat Divisi Audit Intern No. B030/A/N/X/2020;
32. Dokumen Legalisir Covernote Notaris untuk seluruh agunan yang diajukan oleh PT HNM kepada Bank Banten;
 33. Dokumen Asli / Legalisir Bukti Slip Penarikan KC. Fatmawati RTGS ke rekening lain;
 34. Dokumen Asli / Legalisir Akta Fidusia;
 35. Rekening Koran Bank Banten PT HNM dengan Nomor Rekening 0112088881;
 36. Surat Dewan Komisaris No. 0156/ KOM-BB/X/20 tanggal 26 Oktober 2020;
 37. Surat PT. Harum Nusantara Makmur Nomor : 020/HNM-DIR/V/2017 tanggal 25 Mei 2017 perihal permohonan fasilitas kredit kepada PT. Bank Banten. Tbk.;
 38. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Notulensi Rapat tanggal 09 Oktober 2017;
 39. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Notulensi Rapat tanggal 05 Oktober 2017;
 40. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Daftar Hadir Rapat Perjanjian Akad Kredit tanggal 19 Juni 2017;
 41. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima antara Liz Ambarsari Amir, S.H., M.Kn dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten;
 42. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Daftar Hadir Rapat Perjanjian Akad Kredit tanggal 16 November 2017;
 43. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Memorandum No 042/ADK-BB/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
 44. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Kertas Kerja Auditor Internal;
 45. 1 (satu) bundle copy Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Otoritas jasa Keuangan (OJK) atas nama Debitur PT. Harum Nusantara Makmur Posisi Pemeriksaan tanggal 31 Agustus 2021
 46. 1 (satu) set Fotocopy sesuai aslinya Surat Nomor: 020/SK-DIR/PH-HNM/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 perihal penawaran Harga CEPKO PHC Piles Kepada PT. Waskita Karya U.P Ir. Gunadi;
 47. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan kesanggupan atas nama Rasyid Samsudin tanggal 14 Agustus 2017;
 48. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor:011/SP-HNM/IV/2018 tanggal 30 April 2018 dari PT. Harum Nusantara Makmur kepada BTS BuilTrade Supply Sdn.Bhd.Ref No : PTPS/NL/BTS/28/03/18 tanggal 28 Maret 2018
 49. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Perhitungan Akhir Pekerjaan

Halaman 302 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Final Account) No : 006/FA/LOG/WK/D.VI/2018 tanggal 03 April 2018;

50. 1 (satu) set Fotocopy Surat Perjanjian Pemesanan Material (SPPM) tanggal 21 Agustus 2017
51. 3 (tiga) lembar copy legalisir deskripsi jabatan kepala unit administrasi kredit PT Bank Banten, Tbk;
52. 3 (tiga) lembar copy legalisir deskripsi jabatan administrasi kredit PT Bank Banten, Tbk;
53. 3 (tiga) lembar copy legalisir Surat Fahmi Bagus Mahesa selaku Direktur Utama PT Bank Banten, Tbk Nomor; 2298/DIR-BB/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal penyampaian laporan penerapan strategi anti fraud yang berdampak signifikan atas nama PT. Harum Nusantara Makmur yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. Bank Banten. Tbk;
54. 5 (lima) lembar copy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Banten. Tbk Nomor 011/SK/DIR-BB/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 tentang Perubahan Struktur Organisasi;
55. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Banten. Tbk Nomor: 085/SK/DIR-BB/VIII/18 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Kredit;
56. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pundi Indonesia. Tbk Nomor: 595/SK-DIR/BPI/XII/13 tanggal 17 Desember 2013 tentang Pedoman Good Corporate Governance;
57. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Edaran Direksi PT. Bank Banten. Tbk Nomor: 002/SE/Dekom-Dir-BB/V/2017 tanggal 3 Mei 2017 tentang Penunjukan Koordinator Pelaksana Fungsi Bidang Operasional, Bisnis, SDM dan SKAI;
58. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum;
59. 1 (satu) bundel copy legalisir Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
60. 1 (satu) bundel copy legalisir Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/I/PBI/2009 tentang Bank Umum;
61. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Direksi PT. Bank Banten Nomor: 085/SK/DIR-BB/VIII/18 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Kredit;
62. 1 (satu) set copy legalisir Daftar Inventarisasi masalah yang akan disampaikan dalam rapat Pembahasan Audit PT. Harum Nusantara Makmur (HNM) tanggal 26 Oktober 2020;

Halaman 303 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0437759 tanggal 16 Agustus 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Banten. Tbk yang ditujukan kepada Notaris Syarifudin, SH;
64. 4 (Empat) lembar copy legalisir Surat Edaran Dewan Komisaris Direksi PT. Bank Banten. Tbk Nomor: 001/SE/Dekom-Dir-BB/V/2017 tanggal 12 April 2017 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama dan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan;
65. 1 (satu) set copy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Banten. Tbk Nomor: 081/SK/DIR-BB/XII/17 tanggal 14 Desember 2017 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Batasan Wewenang Memutus Kredit Komersial;
66. 1 (satu) set copy legalisir Surat Direktur Pengawasan Bank 2 Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-177/PB.312/2022 tanggal 29 Agustus 2022 perihal Evaluasi atas laporan Kepatuhan Periode Semester II tahun 2021 dan Semester I tahun 2022 Bank Banten yang ditujukan kepada Direksi PT. Bank Banten. Tbk
67. 1 (satu) Set asli Surat Kuasa No.22302006/DAS/OL-SK/FA-LA antara Drs. Samuel Hari Santosa (Pemberi Kuasa) dengan Teguh Andriyanto (Penerima Kuasa) tanggal 01 Februari 2023;
68. 1 (satu) Set print out rekening giro dengan nomor rekening 5210359992 An. DAYA ADICIPTA SANDIKA PT periode April – Juli 2017;
69. 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Kendaraan Baru Nomor 3301-2017000724 dengan keterangan kendaraan : 1 (satu) unit HILUX DOUBLE CABIN 2,5 G (4x4) M/T DSL tanggal 29-04-2017;
70. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Kendaraan Nomor : S001-8316 dengan data pembeli An. Rasyid Samsudin tanggal 22 April 2017;
71. 1 (satu) lembar fotokopi print out KTP An. RASYID SAMSUDIN;
72. 2 (dua) lembar fotokopi Report STNK selesai kode Cab : D99 dan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.10773767 dengan nama pemilik PT. HARUM NUSANTARA MAKMUR
73. 1 (satu) lembar fotokopi Surat nomor B:006/ADK-BB/VII/2017 perihal Purchase Order Dynapac Vibratory Soil Compact tanggal 7 Juli 2017;
74. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang No: 105/BAST-UEI/X/2017;
75. 1 (satu) lembar Fotokopi Kwitansi No:0698/X/2017 tanggal 10-10-2017;
76. 1 (satu) lembar Fotokopi Kwitansi No:0699/X/2017 tanggal 10-10-2017;

Halaman 304 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar Fotokopi Kwitansi No:0700/X/2017 tanggal 10-10-2017;
78. 1 (satu) lembar Fotokopi Kwitansi No:0701/X/2017 tanggal 10-10-2017;
79. 1 (satu) lembar Fotokopi Invoice No:0565/INV-UEI/X/2017 tanggal 10-10-2017;
80. 1 (satu) lembar Fotokopi Invoice No:0566/INV-UEI/X/2017 tanggal 10-10-2017;
81. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Ref: 306/YEI-JKT/LO/VII/16 perihal : Penyerahan Invoice tanggal 21 Juli 2017

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat, Barang Bukti serta Keterangan Terdakwa bila dihubungkan satu sama lain telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DARWINIS diangkat menjadi Kepala Unit Administrasi Kredit pada Bank Banten berdasarkan PERJANJIAN KERJA UNTUK JANGKA WAKTU TERTENTU Nomor : 603/PKWT/SDM/IX/16 tanggal 13 September 2016 selanjutnya diperpanjang berdasarkan PERJANJIAN KERJA UNTUK JANGKA WAKTU TERTENTU Nomor : 693/PKWT/ DIV.MSDM-BB/IX/16 tanggal 13 September 2017;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Frenki Mega Sanjaya, saksi Rasyid Samsudin, keterangan saksi Satyavadin serta dokumen barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa surat dari PT HNM nomor 020/HMN-DIR/V/2017 tanggal 25 Mei 2017, bahwa benar pada tanggal 25 Mei tahun 2017 PT. Harum Nusantara Makmur dengan Direktur Rasyid Samsudin telah mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Bank Banten berupa Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK) dan Kredit Investasi (KI) melalui Surat nomor 020/HMN-DIR/V/2017 tanggal 25 Mei 2017 dengan perincian nilai KMKK yang dimohonkan yaitu Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang digunakan untuk proyek pekerjaan Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung Sumatera Selatan dan nilai Kredit Investasi yang dimohonkan yaitu senilai Rp. 24.337.727.273,- digunakan untuk

Halaman 305 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan 49 Dump Truck guna mendukung pekerjaan proyek pekerjaan jalan tol tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Fahmi Bagus Mahesa, saksi Kemal Idris, saksi Frengki Mega Sanjaya, saksi Satyavadin, keterangan terdakwa Darwinis serta dokumen barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa SK Direksi nomor 015/SK/DIR-BB/V/2017, bahwa karena jumlah nilai yang dimohonkan oleh PT HNM mencapai 39 miliar lebih, maka proses kredit dan persetujuan kredit menjadi kewenangan Kantor Pusat Bank Banten berdasarkan SK Direksi Nomor 015/SK/DIR-BB/V/2017;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Fahmi Bagus Mahesa, saksi Kemal Idris, saksi Priambodo, saksi Agus Gede Mahendra, Saksi Darmansyah Djalins, saksi Herliana, saksi Frengki Mega Sanjaya saksi Rasyid Syamsudin serta keterangan Terdakwa Darwinis, benar pada saat pengajuan permohonan kredit tersebut diajukan oleh PT Harum Nusantara Makmur, yang menjadi Plt Direktur Utama Bank Banten adalah saksi Fahmi Bagus Mahesa, sedangkan saksi Satyavadin Djojotubroto menjabat sebagai Kepala Divisi Kredit Komersil sekaligus Pj Kepala Kantor Wilayah Bank Banten Jakarta;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Fahmi Bagus Mahesa, saksi Satyavadin, saksi Daniel Hamara, saksi Frenki Mega Sanjaya, saksi Kemal Idris, saksi Priambodo, saksi Agus Gede Mahendra, saksi Rasyid Samsudin serta berdasarkan dokumen barang bukti berupa Surat perjanjian Kerja (Kontrak) antara PT Harum Nusantara Makmur dengan PT Waskita Karya yang ditunjukkan di persidangan, benar bahwa Penggunaan kredit modal kerja tersebut yaitu untuk membiayai perjanjian pemborongan pekerjaan persiapan dan pekerjaan tanah proyek ruas jalan tol pematang panggang – kayu agung sumatera selatan STA 155+335 sampai dengan 158+600 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 50.478.305.485,71. Sedangkan penggunaan kredit investasi yaitu untuk mendukung pekerjaan tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Daniel Hamara Koswara, saksi Frenki Mega Sanjaya, dan keterangan saksi Styavadin , pada bulan April 2017 saksi Satyavadin telah memerintahkan saksi Frenki Mega Sanjaya dan saksi Daniel Hamara Koswara untuk melakukan Konfirmasi proyek, kunjungan ke lokasi termasuk penerimaan dokumen awal dari PT HNM.

Halaman 306 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Rasyid Samsudin dan saksi Frenki Mega Sanjaya, serta berdasarkan dokumen barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, benar bahwa dalam mengajukan permohonan fasilitas kredit tersebut, dokumen pendukung yang dilampirkan oleh PT. HNM antara lain yaitu berupa:
 - a) Fotocopy Company Profile (Data Legalitas Perusahaan, Identitas pengurus, akta pendirian dsb)
 - b) Fotocopy Surat Perjanjian Kerja
 - c) Fotocopy Laporan Keuangan Perusahaan
 - d) Fotocopy dokumen Agunan
 - e) Fotocopy hasil penilaian appraisal terhadap agunan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Fahmi Bagus Mahesa, saksi Kemal Idris, saksi Darmansyah Djalins, saksi Herliana, saksi Priambodo, saksi Agus Gede Mahendra, saksi Rasyid Samsudin saksi Frenki Mega Sanjaya, serta berdasarkan dokumen barang bukti berupa fotocopy sertifikat tanah yang ditunjukkan di persidangan, benar bahwa agunan yang diajukan oleh PT HNM dalam permohonan kreditnya yaitu berupa 3 SHM yang terdiri dari : SHM No.1553/Cilandak Barat An.Rasyid Samsudin senilai Rp 7.195.620.000, SHGB No.1461/Jl.Cideng Barat No.2c An THAMSIR RAHMAN senilai Rp 5.153.920.766, SHM No.04165/Pondok Pucung An Rasyid Samsudin senilai Rp 2.825.460.000,-sedangkan untuk KI, yang menjadi agunan adalah objek investasi berupa 49 unit dump truck;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Fahmi Bagus Mahesa, saksi Daniel Hamara Koswara, saksi Frenki Mega Sanjaya, saksi Dharmansyah Djalins, saksi Herliana , saksi Kemal Idris, saksi Priambodo, saksi Agus Gede Mahendra, saksi Satyavadin dan keterangan terdakwa Darwinis serta berdasarkan dokumen barang bukti berupa Memorandum Analisa Kredit (MAK) yang ditunjukkan di persidangan, benar bahwa proses selanjutnya terhadap permohonan kredit PT HNM yaitu dibuatkan MAK (Memorandum Analisa Kredit) Bersama yaitu MAK No 026/KRD.KOMERSIAL/BB-MAK/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017. Memorandum Analisa tersebut dibahas dalam rapat bersama berupa rapat teknis oleh Divisi Komersial, Divisi Kredit Review, Divisi Manajemen Risiko, Unit Administrasi Kredit dan harus mendapat opini kepatuhan dari Divisi kepatuhan yaitu Opini No 023/OK-KEP/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017.

Halaman 307 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Fahmi Bagus Mahesa, saksi Kemal Idris, saksi Dharmansyah Djalins, saksi Herliana, saksi Frenki Mega Sanjaya, saksi Priambodo, saksi Agus Gede Mahendra, dan keterangan terdakwa Darwinis serta berdasarkan dokumen barang bukti berupa dokumen Lembar Persetujuan Kredit (LPK) dan MAK yang ditunjukkan di persidangan, benar bahwa kemudian setelah rapat teknis selesai, disepakati bahwa permohonan dapat diteruskan untuk diajukan ke Rapat Komite Kredit. setelah itu dilakukan Rapat Memutus Komite Kredit yang dihadiri para pimpinan Divisi serta Kepala Direktorat dan Direktur Utama, dimana yang memutus Kredit sesuai limit Kewenangan adalah Direktur Utama dan dituangkan dalam Lembar Persetujuan Kredit 024/KMR/BB/LPK/VI/2017, tanggal 16 Juni 2017 (saat itu yang menandatangani adalah Plt Direktur Utama yaitu bpk Fahmi Bagus Mahesa) dengan nilai yang disetujui untuk KMK yaitu sebesar Rp. 13 miliar dan untuk KI sebesar Rp 17 Miliar. Dalam rapat tersebut yang menjadi pedoman adalah MAK yang disajikan divisi kredit dan dibaca serta harus diketahui oleh seluruh anggota kredit serta pemutus kredit, dimana terkait agunan disebutkan bahwa salah satu agunan ternyata atas nama orang lain bukan atas nama debitur, tetapi hal tersebut tidak menjadi pertimbangan dan tetap diberikan persetujuan kredit pada PT HNM;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain Fahmi Bagus Mahesa, Kemal Idris, Darmansyah Djalins, Herliana, Priambodo, Agus Gede Mahendra serta berdasarkan barang bukti berupa SK Nomor 015/SK/DIR-BB/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang ditunjukkan di depan persidangan, terungkap fakta bahwa yang tidak memiliki hak suara untuk memutus / menolak atas keputusan kredit hanya Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa semua anggota Komite Kredit yang lain memiliki hak suara untuk memutus / menolak atas keputusan kredit, termasuk Unit Administrasi Kredit.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain keterangan terdakwa Darwinis, saksi Frenki Mega Sanjaya, saksi Rasyid Sasmudin, keterangan terdakwa Satyavadin serta berdasarkan dokumen barang bukti berupa dokumen Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) dari Bank Banten kepada Direktur PT HNM yang ditunjukkan di persidangan, benar bahwa setelah permohonan disetujui dibuat offering letter / SP2K yang ditujukan kepada calon nasabah yaitu Rasyid Samsudin selaku Direktur PT HNM;

Halaman 308 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Notaris Liz Ambarsari saksi Rasyid Sasmudin, saksi Darwinis serta berdasarkan dokumen barang bukti berupa Surat Penunjukan Notaris yang ditandatangani Rasyid Samsudin, benar bahwa yang menunjuk notaris Liz Ambarsari Amir SH adalah pihak nasabah yaitu Rasyid Samsudin, berdasarkan daftar Notaris rekanan dari pihak bank Banten, dan wilayah kerja notaris tersebut berada di wilayah Bekasi Jawa Barat bukan wilayah Jakarta;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Rasyid Sasmudin, saksi Notaris Liz Ambarsari, saksi Darwinis, terdakwa Satyavadin serta berdasarkan dokumen barang bukti berupa Perjanjian Kredit antara Bank Banten dengan PT HNM yang ditunjukkan di persidangan, benar bahwa setelah SP2K ditandatangani oleh terdakwa Satyavadin dan Rasyid Samsudin, selanjutnya dilakukan penandatanganan akad kredit yang dihadiri juga dari unit ADK serta notaris;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Notaris Liz Ambarsari, saksi Satyavadin, saksi Frenki Mega Sanjaya, terdakwa Darwinis, serta berdasarkan dokumen barang bukti berupa *Covernote* Notaris yang ditunjukkan di persidangan Bahwa saat dilakukan penandatanganan akad kredit, tidak ada penyerahan agunan berupa sertifikat asli kepada pihak Bank Banten, melainkan hanya berupa *covernote* notaris yang menjelaskan akan dilakukan pengikatan hak tanggungan terhadap sertifikat yang menjadi agunan. Selain itu *covernote* tidak menjelaskan mengenai keabsahan agunan ataupun terkait kepemilikan maupun apakah sertifikat tersebut bebas dari sengketa atau tidak, padahal hal tersebut menjadi persyaratan yang harus dipenuhi sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian kredit sebagaimana dituangkan dalam LPK. Hal tersebut diketahui oleh pihak-pihak yang hadir pada saat penandatanganan akad kredit;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugeng selaku Auditor internal Bank Banten, saksi Notaris Liz Ambarsari Amir serta saksi Satyavadin dan keterangan terdakwa di persidangan, benar bahwa terhadap sertifikat tanah yang dijadikan agunan tersebut ternyata tidak pernah diikat dengan Hak Tanggungan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Mansyur, saksi Frenki Mega Sanjaya, saksi Satyavadin, terdakwa Darwinis serta berdasarkan dokumen barang bukti berupa memorandum pencairan

Halaman 309 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta rekening koran PT HNM di Bank Banten yang ditunjukkan di persidangan, benar pencairan Kredit KMKK Transaksional sebanyak 2 kali:

- Tahap 1 Memo 161 tanggal 20 Juni 2017 senilai 7,1 Miliar Rupiah.
- Tahap 2 Memo 178 tanggal 6 Juni 2017 senilai 5,8 Miliar Rupiah.

Bahwa Memo pencairan ditujukan kepada tim ADK Kantor pusat untuk dilakukan pengecekan persyaratan, terpenuhi atau tidak, jika terpenuhi akan dibuatkan instruksi kepada cabang Booking Office.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Sugeng, saksi Frenki Mega Sanjaya, saksi Reza Pahlevi, saksi Rasyid Samsudin, saksi Satyavadin, terdakwa Darwinis benar bahwa pencairan KMK tidak dilakukan ke rekening escrow di bank Banten tetapi ke bank BRI, dengan mekanisme Standing Instruction dari debitur kepada BRI untuk melakukan pembayaran ke Bank Banten jika termyn kontrak pekerjaan dibayarkan oleh bouwheer. Akan tetapi tidak ada dokumen akseptasi secara tertulis dari BRI yang menyatakan menerima dan menyetujui standing instruction tersebut, sehingga faktanya setelah pembayaran termyn proyek masuk ke BRI, ternyata debitur tidak membayarkan ke Bank Banten untuk mengangsur kreditnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Mansyur, saksi Frenki Mega Sanjaya, saksi Satyavadin, saksi Priambodo, saksi Agus Gede Mahendra Pencairan Kredit Investasi, sesuai perihal pembentukan plafond dan penarikan kredit investasi senilai 12 miliar rupiah.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Priambodo, saksi Agus Gede Mahendra, saksi Frenki Mega Sanjaya serta berdasarkan Dokumen barang Bukti berupa MAK Perubahan yang ditunjukkan di persidangan, benar bahwa untuk pencairan Kredit Investasi menemui kendala karena ada syarat yang harus dipenuhi oleh PT HNM berupa harus adanya Kontrak Spesifik pekerjaan tanah agar KI dapat dibayarkan. Faktanya PT HNM kesulitan mendapatkan kontrak tersebut, lalu mengajukan kontrak tiang pancang agar dapat segera mencairkan KI, akan tetapi kontrak tersebut ditolak oleh divisi kredit review karena tidak sesuai persyaratan yang diminta, sehingga saksi Satyavadin mengusulkan perubahan persyaratan dalam MAK, dan disusun MAK perubahan, dimana persyaratan kontrak spesifik dihilangkan dan diganti kontrak non spesifik. Hal tersebut tidak disetujui oleh Divisi Kredit review sehingga menolak untuk menandatangani MAK

Halaman 310 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, akan tetapi MAK tersebut tetap disetujui dan ditandatangani oleh Plh Direktur Utama Bank Banten sehingga KI dapat dicairkan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Febrian Sandy, saksi Deni Nugraha, saksi Frenki Mega Sanjaya, saksi Satyavadin, saksi Rasyid Samsudin, terdakwa Darwinis serta berdasarkan Dokumen barang Bukti berupa memorandum pencairan KI tanggal 13 Oktober 2017 serta dokumen barang bukti berupa Surat keterangan Lunas dari PT HUdaya Maju Mandiri dan Surat Lunas dari Rasyid Samsudin yang ditunjukkan di persidangan, benar bahwa KI ternyata tidak dicairkan / tidak dibayarkan ke rekening dealer (PT Hudaya Maju Mandiri) sesuai persyaratan dalam LPK melainkan ke rekening Rasyid Samsudin karena adanya surat keterangan lunas dari PT Hudaya dan Surat pernyataan lunas dari Rasyid Samsudin. Faktanya ternyata isi surat tersebut tidak benar karena PT HNM tidak pernah melakukan pembayaran ke PT Hudaya Maju Mandiri dan surat tersebut tidak pernah diakui tercatat dikeluarkan oleh PT Hudaya Maju Mandiri.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Febriyan Sandy, saksi Deni Nugraha, saksi Frenki Mega Sanjaya benar bahwa saksi Frenki tidak pernah diperintahkan oleh Satyavadin untuk mengecek keabsahan / kebenaran isi surat keterangan lunas tersebut ke PT Hudaya Maju Mandiri, dan saksi Febrian Sandy dan saksi Deni Nugraha dari PT Hudaya Maju Mandiri menyatakan bahwa tidak ada dari pihak Bank Banten yang mengecek kebenaran surat keterangan lunas tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Frenki Mega Sanjaya, terdakwa Darwinis serta berdasarkan barang bukti berupa dokumen memorandum pencairan nomor 280A tanggal 13 Oktober 2017 yang ditunjukkan di persidangan, benar bahwa dasar pencairan KI kepada rekening Rasyid Samsudin yaitu memorandum nomor 280A/KMR-BB/MI/XI/2017 tanggal 13 oktober 2017 dari divisi kredit komersial kepada unit administrasi kredit perihal transaksi pencairan fasilitas kredit investasi atas nama PT. HNM. Dalam memonya menjelaskan perubahan mekanisme pembayaran yang sebelumnya dibayarkan kepada rekening supplier berubah kepada rekening atas nama Rasyid Samsudin;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rasyid Samsudin di persidangan, bahwa penggunaan dana Kredit Investasi tersebut ternyata tidak sesuai peruntukannya karena digunakan untuk pembayaran tiang pancang bukan untuk pembayaran pembelian dump truck sebagaimana tujuan pengajuan kredit investasi tersebut;

Halaman 311 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi antara lain saksi Priambodo, saksi Agus Gede, saksi Daniel Hamara Koswara saksi Frenki Mega Sanjaya, saksi Wijang Ferry Gunawan, serta berdasarkan barang bukti berupa dokumen MAK kedua bulan November tahun 2017, benar bahwa MAK kedua tidak dilakukan dalam rapat bersama, tetapi diajukan ke masing-masing divisi, dan masing-masing divisi mengeluarkan kajian masing-masing secara terpisah (berdiri sendiri) lalu diajukan ke Komite Kredit.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam peridangan antara lain saksi Rasyid Samsudin, saksi Frenki Mega Sanjaya, saksi Darwinis serta berdasarkan barang bukti berupa fotocopy 4 sertifikat tanah Tambahan yang ditunjukkan di persidangan, benar bahwa agunan yang diajukan oleh PT HNM dalam permohonan kredit tahap II yaitu berupa 4 sertifikat yang terdiri dari :SHM No. 01275 an Muhammad Ridwan senilai Rp 5.460.000.000,-. SHM No.981 an Muhammad Ridwan senilai Rp 3.396.600.000,-. SHM No.4437 an Muhammad Ridwan senilai Rp 1.348.080.000,- 7). SHM No.11074 an Indah Permata senilai Rp 1.774.875.000,-.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rasyid Samsudin, saksi Febriyan Shandy di persidangan, benar bahwa dari 4 sertifikat tambahan tersebut, 3 diantaranya ternyata masih dijadikan jaminan / agunan di PT Hudaya Maju Mandiri oleh saksi Rasyid Samsudin, dan 1 sertifikat lainnya masih menjadi jaminan di Bank Lain.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi antara lain saksi Fahmi Bagus Mahesa, Saksi kemal Idris, saksi Priambodo, saksi Agus Gede, saksi Darmansyah Djalins, saksi Herliana serta berdasarkan dokumen MAK kedua dan LPK kedua yang ditunjukkan di persidangan, benar bahwa dalam rapat komite kredit, dibahas terkait standing instruction, dan disepakati bahwa pencairan/pembayaran pekerjaan harus ke rekening bank banten. Pengajuan kredit yang kedua tersebut disetujui, dengan nilai plafond KMK menjadi Rp. 50 miliar dan KI tetap Rp. 17 miliar. Dalam rapat tersebut yang menjadi pedoman adalah MAK yang disajikan divisi kredit dan dibaca serta harus diketahui oleh seluruh anggota kredit serta pemutus kredit, dimana terkait agunan disebutkan bahwa agunan telah diikat dengan hak tanggungan, faktanya informasi tersebut tidak benar karena agunan belum diikat dengan hak tanggungan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan antara lain saksi notaris Liz Ambarsari Amir, terdakwa Darwinis, saksi Rasyid Samsudin, saksi Frenki Mega Sanjaya pada saat penandatanganan

Halaman 312 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kredit tahap 2 (standby loan), agunan berupa asli 4 buah sertidkat tidak pernah diserahkan ke Bank Banten;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Frenki Mega sanjaya, saksi Wijang Ferry Gunawan, saksi Satyavadin, terdakwa Darwinis benar bahwa mekanisme pencairan kredit modal kerja tahap kedua sama dengan mekanisme tahap pertama, dimana setiap pencairan harus ada memorandum dari Divisi Kredit Komersil yang diteruskan kepada ADK, dan dari ADK menerbitkan Memorandum ke cabang untuk pencairan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi mansyur serta berdasarkan dokumen barang bukti berupa Memo No. 233/ADK-BB/XI/2017 tanggal 16 November 2017 dan dokumen rekening koran PT HNM di Bank Banten, benar bahwa pencairan KMK tahap kedua yaitu sebanyak 2 tahap, tahap Pencairan pertama tanggal 16 November 2017 atas penambahan fasilitas KMKK atas nama PT HNM, sebesar Rp.31.580.000.000,-(tiga puluh satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) ;
Pencairan kedua berdasarkan Memo No. 278/ADK-BB/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 dari unit ADK kepada Pimpinan Cabang Bank Banten Fatmawati perihal Pencairan kedua atas penambahan fasilitas KMKK atas nama PT HNM, sebesar Rp.4.200.000.000,-(empat milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fahmi Bagus Mahesa, saksi Kemal Idris, saksi Priambodo, saksi Agus Gede Mahendra, saksi Darmasnyah Djalins, saksi Herliana, saksi Satyavadin, saksi Frengki Mega Sanjaya, saksi Daniel Hamara, saksi Sugeng, saksi Wijang dan keterangan terdakwa sendiri, serta berdasarkan dokumen barang bukti berupa deskripsi jabatan yang berisi tugas dari Kepala Administrasi Kredit, yang menjadi tugas dari terdakwa selaku Kepala Unit Adminisrtrasi Kredit adalah memastikan pemenuhan seluruh persyaratan akad kredit serta pemenuhan seluruh persyaratan pencairan kredit.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi antara lain saksi Sugeng selaku auditor Internal Bank Banten, saksi Liz Ambarsari Amir, saksi Priambodo, saksi Agus Gede serta berdasarkan dokumen barang bukti antara lain dokumen MAK, dokumen LPK, covernote Notaris, fotocopy Sertifikat tanah yang dijadikan agunan, Laporan hasil audit Internal, terdapat persyaratan perjanjian kredit maupun persyaratan pencairan kredit yang tidak dipenuhi tetapi perjanjian kredit tetap ditandatangani dan kredit tetap dicairkan oleh terdakwa Darwinis, yaitu :

Halaman 313 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat penandatanganan Perjanjian Kredit yang TIDAK TERPENUHI :

- Perjanjian Kredit harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Dilaksanakan perjanjian Pengikatan agunan secara notariil yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
- Terdapat penyerahan fixed Asset dari calon debitur (PT HNM) kepada Bank Banten berupa sertifikat tanah yang diajukan sebagai agunan;
- Membuka rekening escrow di Bank Banten yang digunakan untuk menampung pembayaran termyn proyek dan rekening escrow tersebut tidak dapat diberikan media penarikan berupa cek ataupun BG dan hanya dapat dilakukan penarikan atau pemindahbukuan berdasarkan surat yang diterima keabsahannya oleh pihak Bank Banten

Syarat pencairan kredit yang TIDAK TERPENUHI :

- Telah menandatangani perjanjian pengikatan agunan secara yuridis sempurna
- Minimal menyerahkan *covernote* notaris yang menyatakan mengenai keabsahan bukti kepemilikan agunan, pengikatan agunan tidak bermasalah, dan kesanggupan notaris untuk menyelesaikan pengikatan agunan selama 3 bulan;
- Untuk kredit investasi, jaminan alat berat harus diikat secara fiducia
- Bahwa jumlah total kredit yang telah diterima oleh Rasyid Samsudin selaku Direktur PT HNM baik tahap pertama dan kedua, dikurangi seluruh pembayaran angsuran yang telah dilakukan adalah sebesar **Rp 61.688.765.298** (Enam puluh satu miliar enam ratus delapan puluh delapan tujuh ratus enam puluh enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah)
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Ahli, Hilang atau berkurangnya Keuangan "PT. Bank Banten, Tbk" atas Sisa Tagihan Cicilan Pokok (*Past Due Princ*), Jumlah Bunga Berjalan (*Oustanding Interest - Past Due*) Denda Tunggakan Cicilan Pokok (*Late Charge Princ*), Denda Tunggakan Cicilan Bunga (*Late Charge Intrs*) Pemberian Fasilitas **Kredit Modal Kerja (KMK) Tahap I s.d V** oleh Bank Banten kepada PT. Harum Nusantara Makmur (PT. HNM) pada tahun 2017 dan Tahun 2018 sebesar **Rp. 161.243.170.219,71** yang tidak dilakukan Pembayaran sesuai perjanjian kredit".

Halaman 314 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hilang atau berkurangnya Keuangan "PT. Bank Banten, Tbk" atas Sisa Tagihan Cicilan Pokok (*Past Due Princ*), Jumlah Bunga Berjalan (*Oustanding Interest - Past Due*) Denda Tunggakan Cicilan Pokok (*Late Charge Princ*), Denda Tunggakan Cicilan Bunga (*Late Charge Intrs*) Pemberian Fasilitas **Kredit Investasi** oleh Bank Banten kepada PT. Harum Nusantara Makmur (PT. HNM) pada tahun 2017 sebesar **Rp. 25.312.001.756,24** yang tidak dilakukan Pembayaran sesuai perjanjian kredit".
- Bahwa total kerugian keuangan negara yang ditetapkan Majelis Hakim adalah sejumlah **Rp58.185.890.000,00 (limapuluh delapan milyar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)** dengan mengambil alih perhitungan yang dilakukan oleh Tim Auditor internal Teknologi Informasi dan Remote Bank Banten;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap fakta-fakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannya dengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim menggaris bawahi yang telah dimuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, haruslah dianggap sebagai telah di muat pula selengkapny dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaire, sehingga Terdakwa harus dihukum sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atautkah sebaliknya Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan sehingga Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari semua dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang bersalah secara yuridis adalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur atau anasir yang terdapat pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini dengan dakwaan berbentuk Subsidaireitas yaitu :

Halaman 315 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Subsida, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsida dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Secara Melawan Hukum”;
3. Unsur “Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”;
4. Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”;
5. Unsur “Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan”

Ad 1. Unsur “Setiap Orang”;

Halaman 316 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sedangkan menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap orang atau pribadi;

Menimbang, bahwa setiap orang juga mengandung makna kepastian orang yang didakwa dalam perkara pidana, dimana dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang itu menunjuk kepada DARWINIS BIN DJAUDIN ALIF (Alm), dimana setelah dibacakan identitasnya pada awal persidangan yang tercantum dalam surat dakwaan No Reg Perkara: PDS-04/SRG/05/2023 tanggal 3 Mei 2023, terhadap orang yang diperhadapkan di persidangan terdapat kesesuaian yang terdapat dalam berkas perkara maupun dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa bernama DARWINIS BIN DJAUDIN ALIF (Alm), yang diperhadapkan di persidangan adalah orang yang didakwa atau diduga melakukan tindak pidana dan tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa DARWINIS BIN DJAUDIN ALIF (Alm) selaku Kepala Unit Administrasi Kredit Bank Banten berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu nomor 693/PKWT/DIV.MSDM-BB/IX/17 tanggal 13 September 2017, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta cakap hukum dalam bertindak dan berpikir karena apabila dilihat dari umur dan pendidikannya merupakan orang yang sudah dalam usia yang sangat matang dan mempunyai intelektualitas yang sangat memadai sehingga dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang akan dilakukannya serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa DARWINIS BIN DJAUDIN ALIF (Alm), oleh karena itu maka terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Bahwa untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan yang dilakukan, maka

Halaman 317 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan pidana haruslah memenuhi seluruh unsur pasal sebagaimana yang didakwakan kepada diri Terdakwa serta tidak ditemukannya alasan penghapus pidana, baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan tidak terdapatnya kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) dalam unsur ini sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” tidak ada keraguan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk menentukan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan, maka unsur setiap orang ini tidak berdiri sendiri, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur lainnya dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003/P.UU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 telah membatasi pengertian melawan hukum itu hanya dalam arti formil saja yaitu harus ada ketentuan hukum tertulis (Undang-Undang) yang menjadi dasar perbuatan dan dinyatakan sebagai tindak pidana;

Halaman 318 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dalam arti formil berarti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan undang-undang”.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang dimaksud di sini adalah melawan hukum dalam arti formil artinya apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana selalu dengan subyek hukum, selanjutnya subyek hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban, dan pertanggungjawaban berkaitan dengan kualitas diri dari subyek hukum sehingga kedudukan atau kualitas diri dari pelaku yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan pidana dipertanggungjawabkan kepada pelaku, oleh karena itu setelah mencermati rumusan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas atau Primair-Subsidiar yang dibangun dari kualifikasi kedudukan Pelaku atau Terdakwa DARWINIS BIN DJAUDIN ALIF (Alm) selaku Kepala Unit Administrasi Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (untuk selanjutnya disebut Bank Banten) berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu Nomor 693/PKWT/DIV.MSDM-BB/IX/17 tanggal 13 September 2017 dalam permasalahan Pembiayaan Kredit Modal Kerja (biasa disebut KMK I dan KMK II *Standby Loan*) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (selanjutnya disebut PT HNM) pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengatakan, Terdakwa sebagai Kepala Unit Administrasi Kredit Bank Banten berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu Nomor 693/PKWT/DIV.MSDM-BB/IX/17 tanggal 13 September 2017, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 018/PKT/DIR-MSDM/BPD-Banten/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Karyawan dan selaku Kepala Divisi Kredit Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 040/SK/Pj/DIR-MSDM/BB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Perubahan Jabatan, dari Kepala Wilayah – Jakarta 1 menjadi Kepala Divisi Kredit Komersial serta selaku Pemimpin Wilayah I (Jakarta dan

Halaman 319 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten) Bank Banten berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 065/SK/DIR-BB/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018 tentang Mutasi Karyawan, dari Kepala Divisi Kredit Komersial menjadi Pemimpin Wilayah I (Jakarta dan Banten), melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principle*) dan prinsip pemberian kredit yang sehat. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim walaupun kedua dakwaan tersebut ditujukan pada pelaku dan perbuatan materil yang sama, namun antara perbuatan pada Dakwaan Primair dan perbuatan pada Dakwaan Subsidair terdapat perbedaan yang mendasar yakni :

- Pembeda yang pertama dilihat dari aspek tujuan dari perbuatan pidana yang nampak pada makna dari kata “memperkaya” sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Primair (Pasal 2), dan makna dari kata “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Subsidair (Pasal 3);
- Pembeda yang kedua nampak dari aspek cara melakukan perbuatan yakni dengan jalan yang “Melawan Hukum” sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Primair (Pasal 2) dan dengan jalan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan”, sebagaimana salah satu unsur Dakwaan Subsidair (Pasal 3).
- Pembeda yang ketiga bertolak dari pertanyaan apakah tindak pidana ini berkaitan langsung atau tidak langsung dengan wewenang yang ada pada diri Terdakwa, dimana apabila perbuatan melawan hukum dari Terdakwa berkaitan langsung dengan pelaksanaan wewenang yang ada pada diri Terdakwa, maka lebih tepat dikenakan ketentuan Pasal 3 dan sebaliknya apabila perbuatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan dari wewenang yang ada pada diri Terdakwa maka lebih tepat dikenakan Pasal 2;

Menimbang, bahwa dengan ketiga parameter pembeda tersebut Majelis Hakim akan mengkaji untuk membandingkan faktor-faktor pembeda tersebut dengan fakta-fakta hukum di persidangan, kemudian menetapkan kualifikasi perbuatan apa yang terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dalam Pembiayaan KMK I dan KMK II *Stanby Loan* dan KI dari Bank Banten kepada PT HNM, dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa

Halaman 320 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Unit Administrasi Kredit Bank Banten, maka terdapat hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah selaku Kepala Unit Administrasi Kredit Bank Banten berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu Nomor 693/PKWT/DIV.MSDM-BB/IX/17 tanggal 13 September 2017;
- Bahwa Terdakwa dalam kedudukannya selaku Kepala Administrasi Kredit Bank Banten bertugas dan bertanggungjawab dalam pengikatan kredit dan pengikatan agunan bersama-sama dengan Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO selaku Kepala Wilayah Bank Banten-Jakarta 1, Pemimpin Divisi Kredit Komersial Bank Banten, dan Pemimpin Wilayah Bank Banten – Jakarta & Banten baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertindak untuk dan atas nama Bank Banten sebagai Kreditur, setelah mendapatkan persetujuan Memorandum Analisa Kredit (MAK) dari Pejabat Pemutus Kredit, tidak melaksanakan persyaratan penandatanganan Perjanjian Kredit atau setidaknya tidak memastikan ketentuan persyaratan Perjanjian Kredit yang tertuang dalam MAK yang disetujui sesuai Lembar Persetujuan Kredit (LPK) dan Surat Penawaran Persetujuan Kredit (SPPK) sebelum menandatangani Akta Perjanjian Kredit Nomor 850 tanggal 19 Juli 2019 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor 562 tanggal 16 November 2019 ditandatangani antara Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO dengan Saksi RASYID SAMSUDIN sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor 850 tanggal 19 Juli 2019 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor 562 tanggal 16 November 2019, keduanya dibuat dihadapan Saksi Notaris LIZ AMBARSARI AMIR, S.H.,M.Kn yang menyalahi ketentuan pemberian kredit yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian;
- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, disingkat dengan Bank Banten didirikan berdasarkan Akta Nomor: 36 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU-0012108. AH.01.02. Tahun 2016, tanggal 27 Juni 2016. Pada 29 Juli 2016 sesuai dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa keuangan (OJK) Nomor : 12/KDK.03/2016 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pundi Indonesia Tbk. Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. Perseroan resmi beroperasi dengan menggunakan nama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. Sejalan dengan dilakukannya akuisisi oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui PT

Halaman 321 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten Global Development. Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta Nomor : 01 tanggal 4 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor : AHU0025657.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 7 Desember 2017. Perubahan strategi dan kebijakan perusahaan dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan nasabah dan mitra Perseroan terkait dengan status barunya sebagai BPD. Saat ini Perseroan melayani nasabah simpanan, pinjaman (Kredit Konsumer, Kredit Komersial, dan UMKM), serta jasa-jasa lainnya dan telah ditunjuk menjadi mitra Pemerintah Provinsi Banten dalam melakukan pengelolaan kas daerah;

- Bahwa sebagaimana Anggaran Dasar, Bank Banten berkedudukan yaitu di Serang, Jl. Jendral Sudirman, Lingkungan Kemang, Ruko Sembilan No. 8b – 9 A, Kelurahan Sumur Pecung, Kec. Serang, Banten, sedangkan di Jl. Fatmawati addalah sebagai Booking Office atau Kantor Pelayanan. Saat tahun 2017, Kantor Pusat sudah di Serang merujuk aturan OJK, sebagian masih di Jakarta;
- Bahwa Bank Banten adalah sebagai tempat penyimpanan uang milik Pemprov. Banten dan sebagai Rekening Kas Umum Daerah Prov. Banten;
- Bahwa pada saat pendirian Bank Banten, penyertaan modal PT Banten Global Development (BUMD Pemprov. Banten) adalah :

1. Penyertaan awal :

- PT BGD : 51 %.
- PT Asurransi Jiwa Adisarana : 6,46 %.
- Publik : 42,53 %.

2. Tahun 2020 :

- PT BGD : 78 % PT BGD.
- Publik : 22 %.

2) Saat ini :

- PT BGD : 66,11 %.
- Publik : 33,89 %.

- Bahwa Susunan organisasi pada Bank Banten tahun 2017 adalah :

Direktur Utama : Fahmi Bagus Mahesa.

Direktorat Bisnis : Kemal Idris.

Pemimpin Divisi Kredit Komersial : Satyavadin Djojosubroto.

& Pjs Kantor Wilayah

Pemimpin Divisi Credit Review : Priambodo Setiono

Halaman 322 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemimpin Divisi Manajemen Risiko : Dharmansyah Djalins
Pemimpin Divisi Kepatuhan : Herliana
Pemimpin Grup Divisi Komersial : Daniel Hamara Koswara
Credit Review : Agus Gede Mahendra
Kepala Unit Administrasi Kredit : Darwinis
Account Officer Kanwil Jakarta : Frenki Mega Sanjaya
- Bahwa tugas sebagai Ketua Komite Kredit adalah memutuskan kredit yang diusulkan oleh Komite Kredit dengan limit sampai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) diatur dalam Surat Keputusan Direksi tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, Nomor : 025/SK/DIR-BB/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit :

Pasal 2 : Komite Kredit

Direksi mendelegasikan wewenang memutus kredit sampai dengan jumlah tertentu melalui berbagai tindakan manajemen kepada Komite Kredit sampai dengan jumlah tertentu melalui berbagai tingkatan manajemen kepada Komite Kredit baik di Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang;

Bahwa Komite Kredit berwenang untuk merekomendasikan dana atau memutus pemberian kredit baru, penambahan, perpanjangan, yang dikelola oleh Unit Bisnis sesuai limit kewenangannya termasuk penetapan perubahan/perubahan struktur kredit yang meliputi namun tidak terbatas pada limit kredit, tujuan/obyek pembiayaan, jenis kredit, sifat kredit/covenant dan agunan;

Bahwa kewenangan dan tanggung jawab memutus kredit melekat pada jabatan secara *ex-officio* dari masing-masing pemegang kewenangan memutus kredit pada Komite Kredit;

Bahwa wewenang memutus kredit dilaksanakan secara berjenjang sesuai limit plafond kredit yang ditetapkan untuk masing-masing Komite Kredit dari jenjang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu Komite Kredit Cabang di Kantor Cabang, Komite Kredit Kantor Wilayah di Kantor Wilayah, Komite Kredit Pusat di Kantor Pusat;

Bahwa limit kewenangan memutus yang ditetapkan berlaku untuk pemberian fasilitas kredit dalam bentuk *cash loan* dan *non cash loan*.

Pasal 3 : Tugas dan Tanggung jawab Komite Kredit :

Halaman 323 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan keputusan kredit (persetujuan atau penolakan) sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh Direksi;
- Melakukan koordinasi dengan Tim Asset and Liabilities Committee (Tim ALCO) dalam aspek pendanaan;
- Melaksanakan tugas/fungsi dalam pemberian putusan kredit berdasarkan kemampuan profesional secara jujur, obyektif, cermat dan seksama dengan memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG);
- Menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan persetujuan kredit (bersikap independen);
- Memberikan persetujuan (Tandatangan pada MAK) bagi Komite Kredit yang memiliki kewenangan memutus kredit dengan memastikan :
 - Setiap kredit yang akan diputuskan telah memenuhi kebijakan, prosedur dan sesuai dengan asas prekreditasi yang sehat;
 - Pemberian kredit telah dilaksanakan berdasarkan penilaian yang jujur, obyektif, cermat dan independen;
 - Memperhatikan dan mempertimbangkan analisa kredit dan rekomendasi dari para anggota Komite Kredit;
 - Melakukan evaluasi atas penilaian keseluruhan dari pemohon kredit sejak pertama kali fasilitas kredit diberikan sampai dengan fasilitas terakhir termasuk evaluasi jika calon Debitur/ Debitur memiliki beberapa rekening dan perusahaan (group-exposure);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, Nomor : 015/SK/DIR-BB/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit :
 - Lampiran SK Nomor : 015/SK/DIR-BB/V/2017 tanggal 22 Mei 2017.
 - Batas Limit Wewenang Memutus Kredit.
 - Limit Wewenang Memutus Kredit Kantor Pusat dan Kantor Wilayah.
 - Jenis Komite Kredit : KK-KP I.
 - Ketua Komite Kredit : Plt. Direktur Utama.
 - Limit Kewenangan Memutus : s.d. BMPK.
 - Pemegang Kewenangan Memutus : Plt. Direktur Utama/

Halaman 324 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota Komite Kredit : Plt. Direktur Utama, Direktur Kepatuhan *), Kepala Direktorat Bisnis, Divisi Kredit Komersial/Konsumer, Divisi Kredit Reviewer, Divisi Kepatuhan *), Divisi Risk Management, Unit Kerja Administrasi Kredit.
 - Produk dan Jasa Kredit : Seluruh produk kredit *cash loan* dan non *cash loan*
 - *) Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan tidak memiliki hak suara untuk memutus/menolak atas keputusan kredit.
 - 2. Dst.
 - Bahwa Bank Banten mempunyai SOP yang berlaku dalam pemberian fasilitas KMK dan KI diatur dalam Surat Keputusan Direksi yaitu :
 - Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, Nomor : 026/SK/DIR-BB/X/2016 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit tanggal 31 Oktober 2016.
 - Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, Nomor : 015/SK/DIR-BB/X/2016 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit tanggal 22 Mei 2017.
- Yang secara umum mengatur mengenai kebijakan perkreditan, limit kewenangan memutus, prosedur berkaitan dengan prinsip kehati-hatian, mitigasi risiko dan hal lain terkait perkreditan.
- Bahwa prosedur pengajuan kredit sesuai ketentuan :
 - Bermula dari Kantor Cabang atau Kantor Wilayah atau Divisi Bisnis Kantor Pusat, kemudian diterima dan dianalisa oleh *Account Officer* (AO) apakah layak atau tidak yang dituangkan dalam Analisa Kredit Internal. Lalu dilakukan pengumpulan data-data, peninjauan lokasi proyek, melihat laporan keuangan, konfirmasi kepada *Bouwheer* dan penelitian terhadap copy agunan *fixed asset*. Seluruh tugas tersebut menjadi tanggungjawab AO.
 - Hasil analisa dari AO dituangkan secara tertulis dan disampaikan kepada Pemimpin unit atau Kepala Divisi Kredit Komersial, lalu dilakukan Rapat Teknis (RATEK) membahas usulan kredit dari hasil analisa AO bersama Divisi Credit Review, Divisi Kepatuhan, Divisi Risk Management yang hasil rapatnya dituangkan dalam Notulen Ratek (Rapat Teknis).
 - Setelah itu hasil analisa AO bersama dalam Ratek disempurnakan sesuai masukan dari ADK, Divisi Kepatuhan, Divisi Credit Review, Divisi Risk Management yang ada dalam Ratek, kemudian oleh ADK dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit Nomor :

Halaman 325 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

026/Krd.Komersial/BB-MAK/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 dan Memorandum Analisa Kredit Nomor : 052/Krd.Komersial/BB-MAK/XI/2017 tanggal 10 November 2017 (selanjutnya disebut MAK) yang ditandatangani oleh Pemrakarsa, AO bersama Pemimpin unit atau Pemimpin Divisi Kredit Komersial yaitu Saksi Satyavadin Djojotubroto selaku Kepala Divisi, Saksi Wijang Ferry Gunawan selaku Kabag Kredit Korporasi dan Sindikasi, Saksi Daniel Hamara Koswara sebagai Kabag Kredit Komersial, Saksi Frenki Mega Sanjaya selaku Analis Kredit Komersial.

- Selanjutnya diajukan jadwal untuk rapat Komite Kredit dengan agenda membahas usulan pemberian kredit dengan MAK yang telah disiapkan. Dalam Rapat Komite Kredit, Pemrakarsa menyampaikan gambaran proyek dan feasibility dari Calon Debitur, agunan, dan lain lain yang terkait. Kemudian hasil rapat tersebut diputuskan oleh Komite Kredit dengan Saksi Fahmi Bagus Mahesa sebagai Pemutus Akhir dalam format lembar Keputusan Kredit yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Catatan serta paraf dari Anggota Komite.
- Tahapan selanjutnya dilakukan Pemimpin Divisi Kredit Komersial bersama dengan Divisi Administrasi Kredit memastikan seluruh ketentuan dan persyaratan yang diputuskan oleh Komite Kredit yang tertuang dalam MAK dan Lembar Keputusan sudah terpenuhi, yang mengatur syarat pemberian kredit harus dipenuhi, termasuk mengenai legalitas agunan yaitu aset bidang tanah diikat secara sempurna dengan Hak Tanggungan sudah diselesaikan. Juga ditentukan syarat pencairan kredit yang harus dipenuhi pada saat pencairan.
- Setelah seluruh persyaratan pemberian kredit dipenuhi, dalam hal ini termasuk agunan berupa bidang tanah telah diikat secara sempurna dengan Hak Tanggungan dan terhadap agunan berupa piutang diikat secara fidusia, maka barulah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit antara Bank Banten yang dikuasakan kepada Pemimpin Divisi Kredit Komersial dan Debitur, dalam hal ini Saksi Satyavadin Djojotubroto mewakili Direksi Bank Banten sebagai kreditur dan Saksi Rasyid Samsudin atas nama Direktur PT HNM sebagai Debitur dihadapan Saksi Notaris Saksi Liz Ambarsari, S.H., M.Kn.
- Setelah penandatanganan Perjanjian Kredit, untuk pencairan kredit, dari usulan Divisi Kredit Komersial diajukan kepada Unit Administrasi Kredit (ADK), lalu Unit Administrasi Kredit (ADK) berkewajiban memeriksa dan meneliti apakah persyaratan pencairan kredit telah

Halaman 326 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, selanjutnya jika dinyatakan terpenuhi kemudian dilakukan pencairan sesuai dengan nominal dari usulan Divisi Kredit Komersial, jika tidak sesuai persyaratan harus dikembalikan lagi kepada Divisi Kredit Komersial.

- Dalam perjalanan kredit setelah pencairan kredit, maka Divisi Kredit Komersial bertanggungjawab untuk melakukan monitoring terhadap progress proyek apakah sesuai dengan *time line* perencanaan (persentase progress proyek), termasuk juga monitoring pembayaran termyn dari pihak Bouwheer, untuk memastikan adanya pembayaran termyn masuk ke rekening yang ditentukan dalam MAK yaitu rekening *escrow* dan *Standing Instruction* kepada Bouwheer untuk membayarkan termun ke rekening Bank Banten yang ditunjuk dalam SI tersebut.
- Terdakwa DARWINIS BIN DJAUDIN ALIF (Alm) selaku Kepala Unit Administrasi Kredit Bank Banten yang bertanggungjawab dalam memastikan terpenuhinya administrasi persyaratan pencairan kredit bersama dengan Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO selaku Kepala Wilayah Bank Banten - Jakarta 1, Pemimpin Divisi Kredit Komersial Bank Banten, dan Pemimpin Wilayah Bank Banten – Jakarta & Banten baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertindak untuk dan atas nama Bank Banten sebagai Kreditur, setelah mendapatkan persetujuan Memorandum Analisa Kredit (MAK) dari Pejabat Pemutus Kredit, Lembar Persetujuan Kredit (LPK) dan Surat Penawaran Persetujuan Kredit (SPPK) serta Perjanjian Kredit telah menyalahi ketentuan yang menyalahi ketentuan pemberian kredit yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian yang mengatur Administrasi Kredit untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen dan persyaratan lainnya sebelum dilakukan penarikan kredit atau pencairan kredit oleh debitur dengan tidak melaksanakan persyaratan penarikan Kredit atau setidaknya tidak memastikan ketentuan persyaratan penarikan Kredit terpenuhi yaitu dengan menerbitkan memorandum pencairan, sehingga pencairan Kredit dilaksanakan tanpa terpenuhinya persyaratan pencairan kredit yang ditentukan dalam dokumen MAK, LPK, SPPK dan Perjanjian Kredit;
- Bahwa PT HNM berdiri sejak tahun 2012 berdasarkan Akta Notaris. PT HNM Bergerak di bidang usaha konstruksi. Saksi RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM dan RAHMANI selaku Komisaris PT HNM;

Halaman 327 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT HNM mendapatkan kontrak pekerjaan dari PT Waskita Karya untuk Pekerjaan Persiapan dan Pekerjaan Tanah Proyek Ruas Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung STA 155+335 s.d. STA 158+600, sesuai kontrak Nomor : 023/SPPP/WK/DVI/2017 tanggal 01 Maret 2017 dengan nilai Kontrak Rp50.478.305.485,71,00;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan Ahli dihubungkan dengan barang-barang bukti yang sah yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan keterangan ahli di persidangan, Bank Banten merupakan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Pemegang saham mayoritas PT. Bank Banten, Tbk pada tahun 2017 adalah PT. Banten Global Development (PT. BGD) sebanyak 51% saham dan sisanya sebanyak 49% dipegang oleh publik. Kemudian sampai dengan tahun 2022, komposisi kepemilikan saham PT BGD pada PT Bank Banten, Tbk sebanyak 66,11 % dan 33,89 % adalah Publik. Sementara PT.BGD merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Banten, dengan komposisi saham 99,99 % milik Pemerintah Provinsi Banten dan 0,01 % milik Koperasi Pegawai Republik Indonesia Wilayah Banten.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 yang pada pokoknya mengatakan Badan Usaha dapat dikatakan sebagai Badan Usaha Milik Daerah bilamana Badan Usaha tersebut sahamnya minimal 51% dimiliki oleh suatu daerah.

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Frenki Mega Sanjaya, saksi Rasyid Samsudin, saksi Satyavadin serta dokumen barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa surat dari PT HNM nomor 020/HMN-DIR/V/2017 tanggal 25 Mei 2017, bahwa benar pada tanggal 25 Mei tahun 2017 PT. Harum Nusantara Makmur dengan Direktur Rasyid Samsudin telah mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Bank Banten berupa Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK) dan Kredit Investasi (KI) melalui Surat nomor 020/HMN-DIR/V/2017 tanggal 25 Mei 2017 dengan perincian nilai KMK yang dimohonkan yaitu Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan nilai Kredit Investasi yang dimohonkan yaitu senilai Rp. 24.337.727.273,-;

Halaman 328 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Frenki Mega Sanjaya, saksi Satyavadin, keterangan terdakwa serta dokumen barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa SK Direksi nomor 015/SK/DIR-BB/V/2017, bahwa karena jumlah nilai yang dimohonkan oleh PT HNM mencapai 39 miliar lebih, maka proses kredit dan persetujuan kredit menjadi kewenangan Kantor Pusat Bank Banten berdasarkan SK Direksi Nomor 015/SK/DIR-BB/V/2017;
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain, Frenki Mega Sanjaya, saksi Fahmi Bagus Mahesa, saksi Kemal Indris, dan saksi lainnya serta keterangan terdakwa, benar pada saat pengajuan permohonan kredit tersebut diajukan oleh PT Harum Nusantara Makmur, yang menjadi Plt Direktur Utama Bank Banten adalah Fahmi Bagus Mahesa, ;
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Fahmi Bagus Mahesa, saksi Frenki Mega Sanjaya, saksi Daniel Hamra Koswara, saksi Kemal Indris, saksi Priambodo, saksi Agus Gede Mahendra, saksi Rasyid Samsudin saksi Sugeng serta berdasarkan dokumen barang bukti berupa Surat perjanjian Kerja (Kontrak) antara PT Harum Nusantara Makmur dengan PT Waskita Karya yang ditunjukkan di persidangan, benar bahwa Penggunaan kredit modal kerja tersebut yaitu untuk membiayai perjanjian pemborongan pekerjaan persiapan dan pekerjaan tanah proyek ruas jalan tol pematang panggung – kayu agung sumatera selatan STA 155+335 sampai dengan 158+600 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 50.478.305.485,71. Sedangkan penggunaan kredit investasi yaitu untuk mendukung pekerjaan tersebut ;
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Rasyid Samsudin dan saksi Frenki Mega Sanjaya, serta berdasarkan dokumen barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, benar bahwa dalam mengajukan permohonan fasilitas kredit tersebut, dokumen pendukung yang dilampirkan oleh PT. HNM antara lain yaitu berupa:
 - a) Fotocopy Company Profile (Data Legalitas Perusahaan, Identitas pengurus, akta pendirian dsb)
 - b) Fotocopy Surat Perjanjian Kerja
 - c) Fotocopy Laporan Keuangan Perusahaan
 - d) Fotocopy dokumen Agunan
 - e) Fotocopy hasil penilaian appraisal terhadap agunan.
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Rasyid Samsudin saksi Frenki Mega Sanjaya, saksi Daniel Hamara Koswara, saksi Fahmi Bagus Mahesa, saksi Darwinis, saksi Priambodo, saksi Agus Gede

Halaman 329 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahendra, Sakasi Darmansyah Djalins, saksi Herliana, saksi Sugeng serta berdasarkan dokumen barang bukti berupa fotocopy sertifikat tanah yang ditunjukkan di persidangan, benar bahwa agunan yang diajukan oleh PT HNM dalam permohonan kreditnya yaitu berupa 3 SHM yang terdiri dari : SHM No.1553/Cilandak Barat An.Rasyid Samsudin senilai Rp 7.195.620.000, SHGB No.1461/Jl.Cideng Barat No.2c An THAMSIR RAHMAN senilai Rp 5.153.920.766, SHM No.04165/Pondok Pucung An Rasyid Samsudin senilai Rp 2.825.460.000,-sedangkan untuk KI, yang menjadi agunan adalah objek investasi berupa 49 unit dump truck;

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Fahmi Bagus Mahesa, saksi Frenki Mega Sanjaya, saksi Daniel Hamra Koswara, saksi Dharmansyah Djalins, saksi Herliana , saksi Kemal Indris, saksi Priambodo, saksi Agus Gede Mahendra, serta berdasarkan dokumen barang bukti berupa Memorandum Analisa Kredit (MAK) yang ditunjukkan di persidangan, benar bahwa proses selajutnya terhadap permohonan kredit PT HNM yaitu dibuatkan MAK (Memorandum Analisa Kredit) Bersama yaitu MAK No 026/KRD.KOMERSIAL/BB-MAK/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017. Memorandum Analisa tersebut dibahas dalam rapat bersama berupa rapat teknis oleh Divisi Komersial, Divisi Kredit Review, Divisi Manajemen Risiko, Unit Administrasi Kredit dan harus mendapat opini kepatuhan dari Divisi kepatuhan yaitu Opini No 023/OK-KEP/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017.
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan antara lain saksi Frenki mega Sanajaya, daniel hamara Koswara dan saksi Satyavadin serta berdasarkan dokumen barang bukti MAK yang ditunjukkan di persidangan saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO selaku Pengusul mengajukan usulan pembiayaan/struktur fasilitas kredit sebagai berikut :

1) Kredit Modal Kerja

- a). Limit Fasilitas Rp 13.000.000.000,-
- b). Jangka waktu fasilitas 6 (enam) bulan sejak penandatanganan Fasilitas Kredit
- c). Tujuan penggunaan : Kebutuhan Modal Kerja dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan persiapan dan pekerjaan tanah proyek ruas jalan tol Pematang Panggang-Kayu Agung STA 155+335 – 158+600 dari PT Waskita Karya Tbk

Halaman 330 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d). Agunan bersifat cross collateral dan cross default dengan fasilitas KI :

- Piutang dengan nilai pengikatan minimal Rp 13 Milyar;
- Fixed Asset minimal Rp 15.175.000.766,- yang terdiri atas tanah dan bangunan SHM 1533/Cilandak atas nama RASYID SAMSUDIN, Ruko SHGB 1461/Cideng Barat sedang dalam proses balik nama ke RASYID SAMSUDIN.

2). Kredit Investasi

- a). Limit fasilitas : Rp17.036.409.091,-.
- b). Jangka waktu fasilitas 38 bulan sejak penarikan fasilitas dengan grace periode 2 bulan.
- c). Availability periode (jangka waktu penarikan fasilitas) adalah 2 bulan sejak penandatanganan fasilitas kredit.
- d). Tujuan Penggunaan adalah untuk pembelian unit : 58 Dumptruck dan Alat Berat total senilai Rp24.337.727.273,-
- e). Agunan bersifat cross collateral dan cross default dengan fasilitas KMK : 58 unit Dumptruck dan Alat Berat total senilai Rp24.337.727.273,-.

3) Ketentuan Persyaratan :

- a). Agunan lainnya berupa *Personal Guarantee* (PG) atas nama RASYID SAMSUDIN;
- b). Perjanjian Kredit dan Pengikatan agunan secara Notarial
- c). Jaminan piutang diikat secara fidusia
- d). Jaminan Fixed Asset berupa tanah dan/atau bangunan diikat Hak Tanggungan;
- e). Jaminan Alat Berat diikat secara fidusia
- f). *Personal Guaranteed* secara Notarial
- g). Jaminan yang diberikan bersifat cross collateral dan cross default dengan fasilitas KMK dan KI

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Fahmi Bagus Mahesa saksi Dharmansyah Djalins, saksi Herliana, saksi Frenki Mega Sanjaya, saksi Priambodo, saksi Agus Gede Mahendra, dan keterangan terdakwa serta berdasarkan dokumen barang bukti berupa dokumen Lembar Persetujuan Kredit (LPK) dan MAK yang ditunjukkan di persidangan, benar bahwa kemudian setelah rapat teknis selesai, disepakati bahwa permohonan dapat diteruskan untuk diajukan ke Rapat Komite Kredit. setelah itu dilakukan Rapat Memutus Komite Kredit yang

Halaman 331 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para pimpinan Divisi serta Kepala Direktorat dan Direktur Utama, dimana yang memutus Kredit sesuai limit Kewenangan adalah Direktur Utama dan dituangkan dalam Lembar Persetujuan Kredit 024/KMR/BB/LPK/VI/2017, tanggal 16 Juni 2017 (saat itu yang menandatangani adalah Plt Direktur Utama yaitu bpk Fahmi Bagus Mahesa) dengan nilai yang disetujui untuk KMK yaitu sebesar Rp. 13 miliar dan untuk KI sebesar Rp 17 Miliar. Dalam rapat tersebut yang menjadi pedoman adalah MAK yang disajikan divisi kredit dan dibaca serta harus diketahui oleh seluruh anggota kredit serta pemutus kredit, dimana terkait agunan disebutkan bahwa salah satu agunan ternyata atas nama orang lain bukan atas nama debitur, tetapi hal tersebut tidak menjadi pertimbangan dan tetap diberikan persetujuan kredit pada PT HNM;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain Fahmi Bagus Mahesa, Kemal Idris, Darmansyah Djalins, Herliana, Priambodo, Agus Gede Mahendra serta berdasarkan barang bukti berupa SK Nomor 015/SK/DIR-BB/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang ditunjukkan di depan persidangan, terungkap fakta bahwa yang tidak memiliki hak suara untuk memutus / menolak atas keputusan kredit hanya Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa semua anggota Komite Kredit yang lain memiliki hak suara untuk memutus / menolak atas keputusan kredit, termasuk Unit Administrasi Kredit ;
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Daniel Hamar Koswara, saksi Frenki Mega Sanjaya, saksi Rasyid Sasmudin, saksi Satyavadin serta berdasarkan dokumen barang bukti berupa dokumen Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) dari Bank Banten kepada Direktur PT HNM yang ditunjukkan di persidangan, benar bahwa setelah permohonan disetujui dibuat offering letter / SP2K yang ditujukan kepada calon nasabah yaitu Rasyid Samsudin selaku Direktur PT HNM
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Notaris Liz Ambarsari saksi Rasyid Sasmudin, saksi Darwinis serta berdasarkan dokumen barang bukti berupa Surat Penunjukan Notaris yang ditandatangani Rasyid Samsudin, benar bahwa yang menunjuk notaris Liz Ambarsari Amir SH adalah pihak nasabah yaitu Rasyid Samsudin, bukan dari pihak bank Banten, dan wilayah kerja notaris tersebut berada di wilayah Bekasi Jawa Barat bukan wilayah Jakarta;
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Rasyid Sasmudin, saksi Notaris Liz Ambarsari, saksi Darwinis, terdakwa Satyavadin serta

Halaman 332 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dokumen barang bukti berupa Perjanjian Kredit antara Bank Banten dengan PT HNM yang ditunjukkan di persidangan, benar bahwa setelah SP2K ditandatangani oleh terdakwa Satyavadin dan Rasyid Samsudin, selanjutnya dilakukan penandatanganan akad kredit yang dihadiri juga dari unit ADK serta notaris;

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Notaris Liz Ambarsari, saksi Darwinis, saksi Frenki Mega Sanjaya, terdakwa Satyavadin, serta berdasarkan dokumen barang bukti berupa *Covernote* Notaris yang ditunjukkan di persidangan Bahwa saat dilakukan penandatanganan akad kredit, tidak ada penyerahan agunan berupa sertifikat asli kepada pihak Bank Banten, melainkan hanya berupa *covernote* notaris yang menjelaskan akan dilakukan pengikatan hak tanggungan terhadap sertifikat yang menjadi agunan. Selain itu *covernote* tidak menjelaskan mengenai keabsahan agunan ataupun terkait kepemilikan maupun apakah sertifikat tersebut bebas dari sengketa atau tidak, padahal hal tersebut menjadi persyaratan yang harus dipenuhi sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian kredit sebagaimana dituangkan dalam LPK. Hal tersebut diketahui oleh pihak-pihak yang hadir pada saat penandatanganan akad kredit;
- **Bahwa persyaratan penandatanganan Perjanjian Kredit berupa kewajiban PT HNM menyerahkan Asli SHM/SHGB Bidang Tanah yang menjadi agunan sampai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit tanggal 19 Juni 2017, bahkan sejak dinyatakan Col 5 hingga saat ini hanya diserahkan Asli SHM/SHGB 2 Bidang Tanah dari 3 Bidang Tanah yang menjadi agunan yaitu Asli SHM No.4165/Pondok Pucung an.RASYID SAMSUDIN dan Asli SHGB No.1461/Duri Pulo terdaftar an.THAMSIR RAHMAN. Sedangkan Asli SHM No.1533/Cilandak an.RASYID SAMSUDIN tidak pernah diserahkan kepada Bank Banten dan tidak pernah diterima oleh Notaris.**
- Berdasarkan keterangan saksi Sugeng selaku Auditor internal Bank Banten, saksi Notaris Liz Ambarsari Amir saksi Satyavadin, terdakwa Darwinis benar bahwa terhadap sertifikat tanah yang dijadikan agunan tersebut ternyata **tidak pernah diikat dengan Hak Tanggungan;**
- Bahwa persyaratan penandatanganan Perjanjian Kredit berupa kewajiban PT HNM melakukan pengikatan hukum secara sempurna dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) atas 3 SHM/SHGB Bidang Tanah yang menjadi agunan sampai dengan ditandatanganinya

Halaman 333 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit tanggal 19 Juni 2017, bahkan sejak dinyatakan Col 5 hingga saat ini tidak pernah dilakukan pengikatan SHT terhadap :

- 1). SHM No.4165/Pondok Pucung an.RASYID SAMSUDIN;
- 2). SHM No.1533/Cilandak an.RASYID SAMSUDIN;
- 3). SHGB No.1461/Duri terdaftar an.THAMSIR RAHMAN.

- Bahwa persyaratan penandatanganan perjanjian kredit yang menentukan Fixed Asset yang menjadi Agunan tidak sedang terkait dengan pihak lain dan tidak bermasalah, **namun pada kenyataannya ketiga bidang tanah SHM/SHGB yang menjadi agunan tersebut masih terkait dengan pihak lain dan bermasalah.**
- Bahwa untuk persyaratan penandatanganan perjanjian kredit yang menentukan Non Fixed Asset berupa piutang yang menjadi Agunan diikat secara Fidusia, sampai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit tanggal 19 Juni 2017, **tidak pernah diterbitkan Akta Fidusia senilai Rp 24.337.727.273,- yang secara hukum membuktikan bahwa alat berat dan dump truck yang telah dibiayai oleh Bank Banten dengan Kredit Investasi dijadikan sebagai jaminan.**
- Bahwa pada saat penandatanganan perjanjian kredit tersebut, DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit **tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen dan persyaratan lainnya sebelum perjanjian Kredit ditandatangani**, sehingga pada saat perjanjian Kredit ditandatangani antara SATYAVADIN DJOJOSUBROTO dengan RASYID SAMSUDIN sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor 850 Tanggal 19 Juni 2017, terdapat beberapa persyaratan yang belum / tidak terpenuhi antara lain :
 - a) Perjanjian Kredit ditandatangani oleh SATYAVADIN DJOJOSUBROTO sebagai Kuasa Direktur Utama Bank Banten, namun faktanya tidak pernah ada Surat Kuasa dari Direktur Utama Bank Banten kepada SATYAVADIN DJOJOSUBROTO untuk menandatangani Perjanjian Kredit ;
 - b) Belum ada Perjanjian pengikatan agunan secara yuridis sempurna,
 - c) *covernote* notaris hanya menjelaskan akan dilakukan pengikatan hak tanggungan terhadap sertifikat yang menjadi agunan. Selain itu *covernote* tidak menjelaskan mengenai keabsahan agunan ataupun terkait kepemilikan maupun apakah sertifikat tersebut bebas dari sengketa atau tidak.
 - d) Tidak ada perjanjian pengikatan agunan ;

Halaman 334 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Tidak ada penyerahan fixed Asset dari calon debitur (PT HNM) kepada Bank Banten berupa sertifikat tanah (3 SHM) yang diajukan sebagai agunan;
- f) Tidak dibuka rekening escrow di Bank Banten yang digunakan untuk menampung pembayaran termyn proyek, dan dalam Perjanjian Kredit, yang tercantum dan digunakan sebagai rekening pembayaran termyn proyek adalah rekening debitur di bank BRI
- Bahwa terkait pencairan, walaupun terdapat persyaratan yang belum terpenuhi, terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit tetap meneruskan permohonan pencairan KMK dari Satyavadin Djojsubroto selaku Kepala Divisi Kredit Komersil melalui Memorandum Memorandum Nomor 161/KMR-BB/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017, untuk diteruskan oleh DARWINIS kepada Kantor Cabang Fatmawati melalui Memorandum No 042/ADK-BB/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang ditandatangani oleh DARWINIS perihal : Pencairan Pertama Fasilitas Kredit an. PT Harum Nusantara Makmur, Untuk tahap 2 pencairan di bulan Juli 2017 berdasarkan Memorandum No 178/KMR-BB/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 yang diajukan dan ditandatangani oleh SATYAVADIN DJOJOSUBROTO, ditindaklanjuti oleh DARWINIS dengan Memorandum nomor No 062/ADK-BB/VI/2017 tanggal 7 Juli 2017 Perihal Pencairan Tahap 2 Fasilitas Pencairan Kredit Modal Kerja Konstruksi II an PT Harum Nusantara Makmur yang ditujukan kepada Kantor Cabang Fatmawati .
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Mansyur, saksi Darwinis, saksi Frenki Mega Sanjaya, terdakwa Satyavadin, serta berdasarkan dokumen barang bukti berupa memorandum pencairan serta rekening koran PT HNM di Bank Banten yang ditunjukkan di persidangan, benar pencairan Kredit KMKK Transaksional sebanyak 2 kali :
 - Tahap 1 Memo 161 tanggal 20 Juni 2017 senilai Rp 7.136.061.330,-.
 - Tahap 2 Memo 178 tanggal 6 Juni 2017 senilai Rp 5.863.938.670,-.
- Bahwa persyaratan pencairan kredit yang belum dipenuhi saat penerbitan memorandum pencairan tersebut yaitu antara lain:
 - a) Perjanjian Kredit ditandatangani oleh SATYAVADIN DJOJOSUBROTO sebagai Kuasa Direktur Utama Bank Banten, namun faktanya tidak pernah ada Surat Kuasa dari Direktur Utama

Halaman 335 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Banten kepada SATYAVADIN DJOJOSUBROTO untuk menandatangani Perjanjian Kredit ;

- b) Tidak ada Perjanjian Pengikatan Agunan secara Yuridis Sempurna,
 - c) Tidak dilakukan pembukaan rekening escrow di Bank Banten dan tidak ada akseptasi dari Bank BRI terkait *Standing Instruction* yang telah dikeluarkan oleh Debitur;
 - d) Tidak ada penyerahan asli kontrak tambahan untuk pemgerjaan proyek ruas jalan tol pematang panggang – kayu agung, STA 152 – STA 155 atau kontrak ruas jalan tol STA 158 – STA 162 ;
 - e) Jaminan alat berat dalam kontrak investasi tidak diikat secara fidusia.
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Mansyur, saksi Darwinis, saksi Frenki Mega Sanjaya, terdakwa Satyavadin Pencairan Kredit Investasi, benar bahwa sesuai perihal pembentukan plafond dan penarikan kredit investasi senilai 12 miliar rupiah.
 - Berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Priambodo, saksi Agus Gede Mahendra, saksi Frenki Mega Sanjaya serta berdasarkan Dokumen barang Bukti berupa MAK Perubahan yang ditunjukkan di persidangan, benar bahwa untuk pencairan Kredit Investasi menemui kendala karena ada syarat yang harus dipenuhi oleh PT HNM berupa harus adanya Kontrak Spesifik pekerjaan tanah agar KI dapat dibayarkan. Faktanya PT HNM kesulitan mendapatkan kontrak tersebut, lalu mengajukan kontrak tiang pancang agar dapat segera mencairkan KI, akan tetapi kontrak tersebut ditolak oleh divisi kredit review karena tidak sesuai persyaratan yang diminta, sehingga terdakwa mengusulkan perubahan persyaratan dalam MAK, dan disusun MAK perubahan, dimana persyaratan kontrak spesifik dihilangkan dan diganti kontrak non spesifik. Hal tersebut tidak disetujui oleh Divisi Kredit review sehingga menolak untuk menandatangani MAK tersebut, akan tetapi MAK tersebut tetap disetujui dan ditandatangani oleh Plh Direktur Utama Bank Banten sehingga KI dapat dicairkan;
 - Berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Febrian Sandy, saksi Frenki Mega Sanjaya, saksi Darwinis, saksi Rasyid Samsudin, terdakwa Satyavadin serta berdasarkan Dokumen barang Bukti berupa memorandum pencairan KI tanggal 13 Oktober 2017 serta dokumen barang bukti berupa Surat keterangan Lunas dari PT HUdaya Maju Mandiri dan Surat Lunas dari Rasyid Samsudin yang ditunjukkan di persidangan, benar bahwa KI ternyata **tidak dicairkan / tidak dibayarkan ke rekening dealer (PT Hudaya Maju Mandiri) sesuai**

Halaman 336 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan dalam LPK melainkan ke rekening Rasyid Samsudin karena adanya surat keterangan lunas dari PT Hudaya dan Surat pernyataan lunas dari Rasyid Samsudin. Faktanya ternyata isi surat tersebut tidak benar karena PT HNM tidak pernah melakukan pembayaran ke PT Hudaya Maju Mandiri dan surat tersebut tidak pernah diakui tercatat dikeluarkan oleh PT Hudaya Maju Mandiri

- Bahwa dalam hal kredit investasi tersebut, terdakwa Darwinis bersama saksi Satyavadin Djojotubroto telah mengalihkan rekening pembayaran kredit investasi yang seharusnya pada rekening supplier sesuai yang ditentukan dalam (MAK), Lembar Persetujuan Kredit (LPK) dan Surat Penawaran Persetujuan Kredit (SPPK) menjadi pembayaran ke rekening pribadi debitur an RASYID SAMSUDIN dan atau an PT HNM, **meskipun tanpa ada perubahan MAK dan persetujuan ulang LPK dari Pemutus Kredit terdahulu.**
- Berdasarkan keterangan saksi Rasyid Samsudin di persidangan, bahwa penggunaan dana Kredit Investasi tersebut ternyata tidak sesuai peruntukannya karena digunakan untuk pembayaran tiang pancang bukan untuk pembayaran pembelian dump truck sebagaimana tujuan pengajuan kredit investasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi antara lain saksi Priambodo, saksi Agus Gede, saksi Daniel Hamara Koswara saksi Frenki Mega Sanjaya, serta keterangan terdakwa Darwinis, MAK kedua dibuat pada bulan November tahun 2017, benar bahwa MAK kedua tidak dilakukan dalam rapat bersama, tetapi diajukan ke masing-masing divisi, dan masing-masing divisi mengeluarkan kajian masing-masing secara terpisah (berdiri sendiri) lalu diajukan ke Komite Kredit dengan agunan tambahan berupa 4 buah sertifikat.
- Berdasarkan keterangan saksi Rasyid Samsudin, saksi Febriyan Shandy di persidangan, benar bahwa dari 4 sertifikat tambahan tersebut, 3 diantaranya ternyata masih dijadikan jaminan / agunan di PT Hudaya Maju Mandiri oleh saksi Rasyid Samsudin, dan 1 sertifikat lainnya masih menjadi jaminan di Bank Lain.
- Bahwa struktur fasilitas kredit dalam MAK II yaitu :
 - 1). Limit Fasilitas :

KMKK Standbyloan dari Rp 13 Milyar berubah menjadi Rp 50 Milyar
KI tetap Rp 17.036.409.091,-.
Sehingga Plafond Baru menjadi Rp 67.036.409.091,-. Dari sebelumnya sebesar Rp 30.036.409.091,-.

Halaman 337 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Jangka waktu fasilitas 12 Bulan sejak penandatanganan Fasilitas Kredit;

3). Tujuan penggunaan adalah kebutuhan Modal kerja dalam pelaksanaan kontrak yang bersumber dari APBN, APBD, BUMN dan BUMD.

4). Agunan bersifat cross collateral dan cross default antara KMK dan KI, dengan perhitungan :

Agunan Piutang sebelumnya Rp 13 Milyar berubah menjadi Rp 50 Milyar

Agunan Fixed Asset sebelumnya Rp 15.175.000.766,- berubah menjadi Rp 27.154.555.766,-.

Sehingga total Agunan menjadi Rp 77.154.555.766,-. Dari sebelumnya Rp 28.175.000.766,-.

Fixed Asset menjadi minimal Rp 27.154.555.766,-, terdiri dari 7 bidang tanah yaitu :

1. Tanah dan Bangunan SHM 1553/Cilandak an RASYID SAMSUDIN;
2. Ruko SHGB 1461/Cideng Barat sedang dalam proses balik nama ke RASYID SAMSUDIN;
3. Tanah darat SHM 04165/Pondok Pucung an RASYID SAMSUDIN dengan diikat HT.
4. Tanah Kosong SHM 01275/Rawa Barat an MUHAMMAD RIDWAN (Agunan Tambahan Baru);
5. Tanah Kosong SHM 981/Pamulang an MUHAMMAD RIDWAN (Agunan Tambahan Baru);
6. Tanah Kosong SHM 4437/Harjamukti an MUHAMMAD RIDWAN (Agunan Tambahan Baru);
7. Tanah dan bangunan SHM 11074/Mekar Jaya an INDAH PERMATA (Agunan Tambahan Baru).

➤ Berdasarkan keterangan saksi antara lain saksi Fahmi Bagus Mahesa, Saksi kemal Idris, saksi Priambodo, saksi Agus Gede, saksi Darmansyah Djalins, saksi Herliana serta berdasarkan dokumen MAK kedua dan LPK kedua yang ditunjukkan di persidangan, benar bahwa dalam rapat komite kredit, dibahas terkait standing instruction, dan disepakati bahwa pencairan/pembayaran pekerjaan harus ke rekening bank banten. Pengajuan kredit yang kedua tersebut disetujui, dengan nilai plafond KMK menjadi Rp. 50 miliar dan KI tetap Rp. 17 miliar. Dalam rapat tersebut yang menjadi pedoman adalah MAK yang disajikan

Halaman 338 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

divisi kredit dan dibaca serta harus diketahui oleh seluruh anggota kredit serta pemutus kredit, dimana terkait agunan disebutkan bahwa agunan telah diikat dengan hak tanggungan, faktanya informasi tersebut tidak benar karena agunan belum diikat dengan hak tanggungan;

- Bahwa persetujuan kredit diberikan melalui dokumen LPK No 038/KMR-BB/LPK/XI/2017 tanggal 15 November 2017 yang ditandatangani oleh Fahmi Bagus Mahesa selaku Direktur Utama Bank Banten. Selanjutnya LPK tersebut ditindak lanjuti oleh SATYAVADIN DOJOSUBROTO dengan menerbitkan SPPK No 047/KMR-BB/OL/XI/2017 tanggal 15 November 2017 kepada PT HNM dan RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM sebagai Debitur menyetujuinya dengan bertandatangan pada SPPK tersebut.
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan antara lain saksi notaris Liz Ambarsari Amir, saksi Darwinis, saksi Rasyid Samsudin, saksi Frenki Mega Sanjaya pada saat penandatanganan perjanjian kredit tahap 2 (standby loan), agunan berupa asli 4 buah sertifikat tidak pernah diserahkan ke Bank Banten;
- Bahwa pada saat akan dilaksanakan penandatanganan perjanjian kredit, terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit **tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen dan persyaratan lainnya sebelum perjanjian Kredit Ditandatangani**, sehingga pada saat perjanjian Kredit ditandatangani antara SATYAVADIN DOJOSUBROTO dengan RASYID SAMSUDIN sesuai akta No 562 tanggal 16 November 2017 dihadapan Notaris LIZ AMBARSARI AMIR, S.H.,M.Kn. dengan struktur fasilitas kredit KMKK Standby Loan, **terdapat beberapa persyaratan yang belum terpenuhi yaitu antara lain :**
 - a) Perjanjian Kredit ditandatangani oleh SATYAVADIN DOJOSUBROTO sebagai Kuasa Direktur Utama Bank Banten, namun faktanya tidak pernah ada Surat Kuasa dari Direktur Utama Bank Banten kepada SATYAVADIN DOJOSUBROTO untuk menandatangani Perjanjian Kredit ;
 - b) Belum ada Perjanjian pengikatan agunan secara yuridis sempurna,
 - c) *covernote* notaris hanya menjelaskan akan dilakukan pengikatan hak tanggungan terhadap sertifikat yang menjadi agunan. Selain itu *covernote* tidak menjelaskan mengenai keabsahan agunan ataupun

Halaman 339 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait kepemilikan maupun apakah sertifikat tersebut bebas dari sengketa atau tidak,

- d) Tidak ada perjanjian pengikatan agunan ;
- e) Tidak ada penyerahan fixed Asset dari calon debitur (PT HNM) kepada Bank Banten berupa sertifikat tanah yang diajukan sebagai agunan;
- Bahwa untuk proses pencairan kredit sesuai MAK tahap II *Stand by loan*, prosesnya sama dengan pencairan MAK tahap I, dimana Darwinis selaku Kepala Unit ADK dan Satyavadin Djojosebroto selaku Kepala Divisi Kredit Komersil tidak memperhatikan kelengkapan persyaratan sebelum menerbitkan memorandum pencairan, sehingga pencairan Kredit Modal Kerja tahap II dilaksanakan tanpa terpenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam dokumen LPK No 038/KMR-BB/LPK/XI/2017 tanggal 15 November 2017,
- Bahwa Pencairan kredit MAK II dilakukan sebanyak dua tahap :
 - 1) Pencairan pertama tanggal 16 November 2017 atas penambahan fasilitas KMKK atas nama PT HNM, sebesar Rp.31.580.000.000,- (tiga puluh satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) ;
 - 2) Pencairan kedua berdasarkan Memo No. 278/ADK-BB/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 dari unit ADK kepada Pimpinan Cabang Bank Banten Fatmawati perihal Pencairan kedua atas penambahan fasilitas KMKK atas nama PT HNM, sebesar Rp.4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah).
- Berdasarkan fakta persidangan dan juga sesuai dengan **Laporan Hasil Audit dari Divisi Audit Internal terkait kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi yang diberikan oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur tahun 2017**, dalam kesimpulan audit, terdakwa Darwinis selaku kepala unit Administrasi Kredit tidak menjalankan fungsinya untuk memverifikasi persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perjanjian kredit ditandatangani sehingga terdapat penyimpangan sebagai berikut :
 - *Sertifikat tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan tidak dipastikan keberadaannya pada saat pengikatan agunan.*
 - *Tidak terdapat 5 sertifikat tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan kredit baik di notaris maupun di bank.*
 - *Tidak terdapat akta fidusia atas alat berat dan unit dump truck sesuai persyaratan dalam Lembar Persetujuan Kredit.*

Halaman 340 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Agunan Kredit Investasi berupa alat berat dan dump truck tidak tercantum dalam akta perjanjian kredit.*
- *Sertifikat fiducia atas tagihan kontrak dilakukan jauh setelah proses pengikatan kredit dan akta Fidusia belum di terima Bank .*
- Bahwa perbuatan terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit Bank Banten bersama-sama dengan saksi Satyavadin Djojusubroto selaku Kepala Divisi Kredit Komersil Bank Banten, bertentangan dengan ;
 - Dokumen MAK No 026/KRD.KOMERSIAL/BB-MAK/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 ;
 - Dokumen Lembar Persetujuan Kredit 024/KMR/BB/LPK/VI/2017, tanggal 16 Juni 2017
 - Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum;
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum;
 - Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 026/SK/DIR-BB/X/2016 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit tanggal 31 Oktober 2016.
 - Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 015/SK/DIR-BB/X/2016 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit tanggal 22 Mei 2017.
- Bahwa PT. HNM dinyatakan kredit macet oleh PT. Bank Banten, Tbk dengan status Col 5, dan outstanding kredit nya sebesar Rp. 58.185.890.000,-;
- Bahwa oleh karena tidak dikuasainya collateral fixed asset, PT. Bank Banten, Tbk tidak dapat melakukan recovery dan eksekusi agunan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah benar telah mengandung unsur perbuatan melawan hukum, akan tetapi perbuatan tersebut terjadi atau dilakukan Terdakwa dalam posisi Terdakwa menjalankan tugas dan fungsinya yang berkaitan erat dengan jabatan, kedudukan dan kewenangannya selaku Kepala Unit Administrasi Kredit Bank Banten pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa sebagaimana Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 79 dan 80 yang pada intinya mengatakan :

Halaman 341 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dari fakta-fakta sebagaimana kami uraikan diatas dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dapat kami fahami yang dipersalahkan kepada terdakwa adalah mengenai tugas dan fungsi Terdakwa selaku Kepala Unit Administrasi Kredit yang tidak dijalankan, hal mana termuat dalam Memorandum Analisa Kredit Nomor : 026/Krd.Komersial/BB-MAK/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang menjadi dasar utama KMKK dan Kredit Investasi khususnya tentang Syarat Penarikan Kredit angka 2 ...dst...; Bahwa dari hal-hal yang dipersalahkan terhadap terdakwa tersebut dihubungkan dengan Pasal yang menurut Penuntut Umum terbukti yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair, maka menurut hemat kami Penuntut Umum telah keliru dalam menganalisa atau menilai seluruh alat bukti dengan alasan-alasan sebagaimana kami uraikan dibawah ini :"

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat, dan karenanya berdasarkan uraian-uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Perbuatan Melawan Hukum" dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, dan oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, untuk selanjutnya dipertimbangkan mengenai dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidaire yakni melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menjadi unsur delik tersebut yaitu sebagai berikut :

- 1. Unsur "Setiap Orang";**
- 2. Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi";**
- 3. Unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan";**

Halaman 342 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara";
5. Unsur "Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan"

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peristiwa pidana ini tidak terjadi *error in persona*, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum mengenai terbuktinya unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Primair menjadi pertimbangan mengenai unsur dalam "Dakwaan Subsidiar", dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sedangkan menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa" yaitu setiap orang atau pribadi;

Menimbang, bahwa setiap orang juga mengandung makna kepastian orang yang didakwa dalam perkara pidana, dimana dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang itu menunjuk kepada DARWINIS BIN DJAUDIN ALIF (Alm), dimana setelah dibacakan identitasnya pada awal persidangan yang tercantum dalam surat dakwaan No Reg Perkara: PDS-04/SRG/05/2023 tanggal 3 Mei 2023, terhadap orang yang diperhadapkan di persidangan terdapat kesesuaian yang terdapat dalam berkas perkara maupun dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa bernama DARWINIS BIN DJAUDIN ALIF (Alm), yang diperhadapkan di persidangan adalah orang yang didakwa atau diduga melakukan tindak pidana dan tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa DARWINIS BIN DJAUDIN ALIF (Alm) selaku Kepala Unit Administrasi Kredit Bank Banten berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu nomor 693/PKWT/DIV.MSDM-BB/IX/17 tanggal 13 September 2017, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,

Halaman 343 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta cakap hukum dalam bertindak dan berpikir karena apabila dilihat dari umur dan pendidikannya merupakan orang yang sudah dalam usia yang sangat matang dan mempunyai intelektualitas yang sangat memadai sehingga dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang akan dilakukannya serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa DARWINIS BIN DJAUDIN ALIF (Alm), oleh karena itu maka terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Bahwa untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan yang dilakukan, maka suatu perbuatan pidana haruslah memenuhi seluruh unsur pasal sebagaimana yang didakwakan kepada diri Terdakwa serta tidak ditemukannya alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan tidak terdapatnya kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) dalam unsur ini sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” tidak ada keraguan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk menentukan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan, maka unsur setiap orang ini tidak berdiri sendiri, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur lainnya dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad.2 Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”.

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan lebih lanjut tentang Unsur “Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang Lain atau suatu korporasi adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

Halaman 344 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi tersebut merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam praktik pengertian menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dimaksudkan sebagai menambah harta kekayaan atau harta benda orang tersebut atau orang lain atau suatu korporasi atau dengan kata lain telah menikmati hasil yang diperolehnya dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya;

Menimbang, bahwa rumusan syarat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut, bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari subyek hukum yakni diri sendiri atau orang lain, atau korporasi telah diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa maka syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi-saksi antara lain: Saksi Fahmi Bagus Mahesa, Saksi Kemal Idris, Saksi Satyavadin Djojsubroto, Saksi Frenky Mega Sanjaya dan Keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa Terdakwa adalah selaku Kepala Unit Administrasi Kredit Bank Banten yang diangkat berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu Nomor: 603/PKWT/SDM/IX/16 tanggal 13 September 2016 yang selanjutnya diperpanjang berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu Nomor: 693/PKWT/DIV.MSDM-BB/IX/16 tanggal 13 September 2017;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, antara lain: Saksi Fahmi Bagus Mahesa, Saksi Kemal Idris, Saksi Priambodo, Saksi Agus Gede Mahendra, Saksi Darmansyah Djalins, Saksi Herliana, Saksi Satyavadin Djojsubroto, Saksi Frengki Mega Sanjaya, Saksi Daniel Hamara, Saksi Sugeng, Saksi Wijang, dan keterangan Terdakwa sendiri yang bersesuaian dan didukung dengan barang bukti nomor urut 51 dan 52 berupa deskripsi jabatan yang berisi tugas Terdakwa selaku Kepala Unit Administrasi Kredit, adalah memastikan pemenuhan seluruh persyaratan akad kredit serta pemenuhan seluruh persyaratan pencairan kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain: Saksi Sugeng selaku Auditor Internal Bank Banten, Saksi Liz Ambarsari Amir, Saksi Priambodo, dan Saksi Agus Gede serta berdasarkan dokumen barang bukti antara lain dokumen MAK, dokumen LPK, covernote Notaris, fotocopy

Halaman 345 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat tanah yang dijadikan agunan, Laporan hasil audit Internal, terdapat persyaratan perjanjian kredit maupun persyaratan pencairan kredit yang tidak dipenuhi tetapi perjanjian kredit tetap ditandatangani dan kredit tetap dicairkan oleh terdakwa Darwinis, yaitu :

Syarat penandatanganan Perjanjian Kredit yang TIDAK TERPENUHI :

- Perjanjian Kredit harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Dilaksanakan perjanjian Pengikatan agunan secara notariil yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
- Terdapat penyerahan fixed Asset dari calon debitur (PT HNM) kepada Bank Banten berupa sertifikat tanah yang diajukan sebagai agunan;
- Membuka rekening escrow di Bank Banten yang digunakan untuk menampung pembayaran termyn proyek dan rekening escrow tersebut tidak dapat diberikan media penarikan berupa cek ataupun BG dan hanya dapat dilakukan penarikan atau pemindahbukuan berdasarkan surat yang diterima keabsahannya oleh pihak Bank Banten

Syarat pencairan kredit yang TIDAK TERPENUHI :

- Telah menandatangani perjanjian pengikatan agunan secara yuridis sempurna
- Minimal menyerahkan *covernote* notaris yang menyatakan mengenai keabsahan bukti kepemilikan agunan, pengikatan agunan tidak bermasalah, dan kesanggupan notaris untuk menyelesaikan pegikatan agunan selama 3 bulan;
- Untuk kredit investasi, jaminan alat berat harus diikat secara fiducia

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Ahli Dr. Hernold F. Makawimbang, MSi, M.H., menerangkan bahwa sejarah/kronologis pembentukan Bank Banten (PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk) :

- Sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, dalam strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Misi ke-5 yaitu “peningkatan mutu dan kinerja pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efesien”. strategi yang ditempuh diantaranya adalah dengan cara “meningkatkan rasio kemandirian daerah melalui pembentukan Bank Pembangunan Daerah (Bank Banten)” dan arah kebijakan “Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten (Bank Banten) Tahun 2014”. Selain itu dalam kebijakan

Halaman 346 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran Pembiayaan daerah juga memuat penyertaan modal lainnya difokuskan untuk pembentukan Bank Pembangunan Daerah (Bank Banten). Dengan demikian, pembentukan Bank Banten sebagai salah satu agenda perencanaan pembangunan daerah perlu didukung dengan peraturan daerah yang mengarah untuk mencapai tujuan pembentukan Bank Pembangunan Daerah (Bank Banten). Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Banten Global Development Untuk Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten merupakan komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah untuk mempercepat pembentukan Bank, dimana melalui penyerataan modal ke dalam modal Saham PT Banten Global Development, pembentukan bank dilakukan dengan cara mengakuisisi suatu bank.

- Bahwa sekilas latar belakang sejarah PT Bank Banten :
 - Akta Bank Nomor : 34 yang dibuat dihadapan Sugiri Kadarisman S.H., Notaris di Jakarta dengan nama **PT Executive International Bank;**
 - Pengesahan dari Menteri Kehakiman melalui Keputusan No. C2-9246-H.T.01.01
 - Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 26 Desember 1992, Tambahan No. 6651
 - Mulai Beroperasi sebagai Bank Umum tanggal 9 Agustus 1993 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 673/ KMK.017/1993 tanggal 23 Juni 1993
- Bahwa perseroan mulai beroperasi sebagai Bank Umum di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 1993 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 673/KMK.017/1993 tanggal 23 Juni 1993 tentang Pemberian Izin Usaha PT Executive International Bank di Jakarta. Nama Perseroan kemudian diubah menjadi "PT Bank Eksekutif Internasional" sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Executive International Bank Nomor : 65 tanggal 16 Januari 1996 dibuat oleh Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 78 tanggal 27 September 1996, Tambahan Nomor : 8331;
- Bahwa Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan UU Nomor: 40 Tahun 2007 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Eksekutif Internasional, Tbk Nomor : 28

Halaman 347 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2008, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 52 tanggal 30 Juni 2009, Tambahan Nomor : 17003. Nama Perseroan diubah menjadi "**PT Bank Pundi Indonesia Tbk.**" sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Eksekutif Internasional Tbk, Nomor : 104 tanggal 30 Juni 2010, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 66 tanggal 19 Agustus 2011, Tambahan Nomor : 25088. Anggaran Dasar Perseroan kemudian diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pundi Indonesia Tbk, Nomor : 157 tanggal 30 Juni 2015 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0952563 tanggal 28 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor : AHU-3535156.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15 Maret 2016 Nomor : 21, Tambahan Nomor : 581/L. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan nama, yaitu semula **PT Bank Pundi Indonesia, Tbk. menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, disingkat dengan Bank Banten** dimuat dalam Akta Nomor : 36 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusannya Nomor : AHU-0012108. AH.01.02. Tahun 2016, tanggal 27 Juni 2016. Pada 29 Juli 2016 sesuai dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 12/KDK.03/2016 Tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pundi Indonesia Tbk, menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. Perseroan resmi beroperasi dengan menggunakan nama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. Sejalan dengan dilakukannya akuisisi oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui PT Banten Global Development. Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta Nomor : 01 tanggal 4 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 348 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor : AHU0025657.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 7 Desember 2017 Perubahan strategi dan kebijakan perusahaan dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan nasabah dan mitra Perseroan terkait dengan status barunya sebagai BPD. Saat ini Perseroan melayani nasabah simpanan, pinjaman (Kredit Konsumer, Kredit Komersial, dan UMKM), serta jasa-jasa lainnya dan telah ditunjuk menjadi mitra Pemerintah Provinsi Banten dalam melakukan pengelolaan kas daerah;

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2016 : Mendapatkan persetujuan Kementerian Hukum dan Ham terkait pergantian PT Bank Pundi Indonesia Tbk. Persetujuan Kementerian ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor : AHU0012108.AH.01.02 Tentang Persetujuan Akta Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.
- Bahwa tanggal 29 Juli 2016 : Pergantian nama bank yang berkode emiten BEKS ini telah mendapatkan Surat Keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 12/ KDK.03/2016 Tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. **Sehingga PT Bank Pundi Indonesia, Tbk resmi berganti nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (BPD Banten) mulai awal Agustus 2016.**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi di persidangan, menerangkan bahwa Bank Banten Kantor Pusat berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman, Lingkungan Kemang, Ruko Sembilan No. 8 B -9 A, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang – Banten. Demikian juga keterangan Saksi Priambodo, menerangkan bahwa saat tahun 2017 Kantor Pusat Bank Banten sudah di serang, merujuk aturan OJK, namun sebagian masih di Jakarta;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Ahli Hernold Makumambang dan Saksi Fahmi Bagus Mahesa, Saksi Kemal Idris dan bersesuaian dengan barang bukti yang telah diajukan di persidangan, menerangkan bahwa pada saat pendirian Bank Banten, penyertaan modal PT BGD di Bank Banten adalah :

- 1) Penyertaan awal : PT BGD sejumlah 51 %; PT Asuransi Jiwa Adisarana sejumlah 6,46 %, dan Publik sejumlah 42,53 %.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Tahun 2020, penyertaan sahamnya terdiri atas kepemilikan PT BGD sejumlah 78 % dan Publik sejumlah 22 %.

3) Saat ini, penyertaan sahamnya terdiri atas PT BGD sejumlah 66,11 %, dan Publik sejumlah 33,89%.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Rasyid Samsudin, Saksi Satyavadin Djojotubroto, dan bersesuaian dengan Barang Bukti yang diajukan di persidangan, menerangkan bahwa PT HNM mendapatkan kontrak pekerjaan dari PT Waskita Karya untuk Pekerjaan Persiapan dan Pekerjaan Tanah Proyek Ruas Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung STA 155+335 s.d. STA 158+600, sesuai kontrak Nomor : 023/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 01 Maret 2017 dengan nilai Kontrak Rp50.478.305.485,71,00;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, untuk pembiayaan Pekerjaan PT HNM tersebut, PT HNM telah mendapatkan Pembiayaan dari Bank Banten yaitu :

1. Perjanjian Kredit
Nomor : 850 tanggal 19 Juni 2017;

2. Perjanjian Kredit
Nomor : 562 tanggal 16 November 2017;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan memahami, dan menganalisis Putusan ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mengelompokkan ke dalam 2 bagian, yaitu Proses Permohonan Kredit PT HNM I (Perjanjian Kredit Nomor : 850 tanggal 19 Juni 2017, dan Proses Permohonan Kredit PT HNM II (Perjanjian Kredit Nomor : 562 tanggal 16 November 2017), sebagai berikut:

I. Proses Permohonan Kredit PT Harum Nusantara Makmur : Perjanjian Kredit Nomor : 850 tanggal 19 Juni 2017 Untuk Fasilitas KMK I (Kredit Modal Kerja I) dan KI (Kredit Investasi) :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Liz Ambarsari, S.H., M.Kn., keterangan Saksi Satyavadin, menerangkan bahwa pada tahun 2015 Saksi Rasyid Samsudin sebagai nasabah di Bank BJB dan saat itu Saksi Liz Ambarsari selaku Notaris rekanan Bank BJB Cabang Tangerang, waktu itu Pemimpin Cabang BJB Tangerang adalah Kunto Aji. Saksi Satyavadin saat itu adalah Pimpinan Cabang BJB Mangga Dua. Kemudian setelah itu Saksi Liz Ambarsari, S.H., M.Kn juga diminta oleh Saksi Rasyid Samsudin untuk

Halaman 350 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan Akta Perubahan Perusahaan Terbatas dari Saksi Rasyid Samsudin, saat itu Saksi Rasyid Samsudin menanyakan kepada Saksi Liz Ambarsari, S.H., M.Kn *"di bank manalagi selain Notaris Rekanan di Bank BJB"*, kemudian di jawab oleh Saksi Liz Ambarsari, S.H., M.Kn *"di Bank Danamon, di Bank BTN dan di Bank Banten"*. Pada tahun 2017, Saksi Rasyid Samsudin menghubungi Saksi Liz Ambarsari dan memberitahukan akan mengajukan Permohonan Kredit di Bank Banten;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Rasyid Samsudin dan keterangan Saksi Satyavadin, menerangkan bahwa sebelumnya Saksi Satyavadin tidak kenal dengan Saksi Rasyid Samsudin. Kemudian Saksi Rasyid Samsudin mendatangi Bank Banten dan bertemu dengan Saksi Satyavadin sebagai Divisi Kredit Komersial, Saksi Rasyid Samsudin menyampaikan maksud dan tujuannya untuk mengajukan permohonan kredit kepada Bank Banten untuk pembiayaan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana Kontrak Nomor : 023/SPPP/WK/DVII/ 2017 tanggal 01 Maret 2017 antara PT HNM dengan PT Waskita Karya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Frenki Mega Sanjaya selaku Analis Officer (AO) Kredit dan Saksi Daniel Hamara Koswara selaku Kepala Bagian di Divisi Kredit Komersial untuk melakukan analisa kredit, dan keterangan Saksi Satyavadin, menerangkan bahwa dilakukan analisis yang dilakukan AO dan Kepala Bagian Divisi Kredit yaitu :

- Memperoleh Laporan Penilaian Jaminan tertanggal 10 Mei 2017;
- Pada tanggal 28 April 2017, melakukan konfirmasi tertulis atas proyek PT HNM sesuai Kontrak Nomor : 23/SPPP/WKD/D.VI/2017 tanggal 01 Maret 2017, kepada Bouwheer PT Waskita Karya Tbk, melalui Surat Bank Banten Nomor : 002/Krd.Komersial/Srt/FMT/BB/IV/2017 tanggal 28 April 2017 perihal : Konfirmasi Proyek "Pekerjaan Persiapan Dan Pekerjaan Tanah Proyek Ruas Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung STA 155+335 – 158+600".
- Pada tanggal 28 April 2017, melakukan kunjungan *On The Spot* (OTS) ke Lokasi Proyek di Kayu Agung Sumatera Selatan.

Langkah-langkah tersebut dilakukan oleh Saksi Satyavadin untuk mengefektifkan waktu, dan kehati-hatian dan dalam rangka melihat kebenaran akan informasi yang disampaikan oleh Saksi Rasyid Samsudin, sebelum pengajuan Permohonan Kredit diajukan oleh PT HNM;

Halaman 351 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Rasyid Samsudin dan keterangan Saksi Satyavadin, menerangkan bahwa Saksi Rasyid Samsudin mengajukan Surat Permohonan Kredit kepada Bank Banten dengan Surat Nomor : 020/HNM/DIR/20167 tanggal 25 Mei 2017 Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) yang ditandatangani oleh Saksi Rasyid Samsudin. Dengan mengajukan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sejumlah Rp15.000.000.000,00, dan Kredit Investasi (KI) sejumlah Rp24.337.727.273,00. Dengan tujuan :

- Penggunaan Fasilitas KMK untuk membiayai Perjanjian Pemborongan Proyek Pekerjaan Persiapan dan Pekerjaan Tanah Proyek Ruas Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung Sumatera Selatan STA 155+335 sampai dengan 158+600 dengan nilai kontrak sejumlah Rp50.478.305.485,71 (lima puluh milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima ribu empat ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh satu rupiah).
- Penggunaan Fasilitas KI untuk mendukung proyek pekerjaan tersebut.

Dengan melampirkan dokumen pendukung berupa :

- Fotocopy Company Profile (Data Legalitas Perusahaan, Identitas pengurus, Akta Pendirian dsb).
- Fotocopy Surat Perjanjian Kerja.
- Fotocopy Laporan Keuangan Perusahaan.
- Fotocopy Dokumen Agunan.
- Fotocopy Hasil Penilaian Appraisal terhadap Agunan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Satyavadin, menerangkan bahwa Permohonan Kredit PT HNM (Surat Nomor : 020/HNM/DIR/20167 tanggal 25 Mei 2017), dari Kantor Wilayah Jakarta I, persetujuannya ke Kantor Pusat, karena wewenang untuk memutus kredit dilakukan sesuai dengan limit kewenangan masing-masing. Untuk kredit PT HNM di atas Rp5.000.000.000,00 maka kewenangan persetujuan memutusnya berada pada Kantor Pusat. Kantor Kanwil Jakarta I saat itu berada di lokasi yang sama dengan Kantor Pusat di Jl. Fatmawati. Karena jumlah nilai yang dimohonkan oleh PT HNM mencapai Rp39 miliar lebih, maka proses kredit dan persetujuan kredit menjadi kewenangan Kantor Pusat Bank Banten, berdasarkan SK Direksi Nomor : 015/SK/DIR-BB/V/2017;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Frenki Mega Sanjaya, Saksi Daniel

Halaman 352 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamara Koswara, menerangkan bahwa Saksi Satyavadin selaku Pemimpin Divisi Kredit Komersial, memerintahkan Saksi Frenki Mega Sanjaya melakukan penelitian dan analisis dokumen dan analisis kredit, dan melakukan *on the spot* (kunjungan ke lapangan lokasi proyek) proyek PT HNM di Kayu Agung Sumatera Selatan oleh Analisis Office Kredit dan Kabag Divisi Kredit Komersial (Saksi Frenki Mega Sanjaya dan Saksi Daniel Hamara Koswara), dan juga melakukan kunjungan ke lokasi kantor PT HNM bersama dengan Tim Review yaitu :

1. Tanggal 2 Juni

2017, ke lokasi proyek di Kayu Agung Sumatera Selatan.

2. Tanggal 9 Juni

2017, ke kantor PT HNM Gedung Grha Adhi Media - Floor 3th Suite 9 Jl, Deplu Raya 6 - Bintaro – Pesanggrahan Jakarta Selatan - Indonesia 12320. Untuk kunjungan pada saat ini, juga mengikutsertakan Tim Kredit Review;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi frenki Mega Sanjaya, Saksi Priambodo, Saksi Dharmansyah Djalins, Saksi Herliana, dan keterangan Saksi Satyavadin, menerangkan bahwa setelah Divisi Kredit Komersial melakukan konfirmasi tertulis atas proyek PT HNM kepada Bouwheer PT Waskita Karya Tbk, melakukan analisis, *on the spot*, kemudian hasil analisis dari Analisis Officer (Saksi Frenki Mega Sanjaya) disampaikan kepada Saksi Satyavadin selaku Pemimpin Divisi Kredit Komersial, lalu dilakukan Rapat Teknis (RATEK) membahas usulan kredit dari hasil analisis AO bersama dengan Divisi terkait yaitu Divisi Credit Review, Divisi Kepatuhan, Divisi Risk Management, Unit Administrasi Kredit (ADK). Masing-masing Divisi terkait tersebut memberikan opini/sirkulasi. Kemudian hasil rapatnya dituangkan dalam Notulen Ratek (Rapat Teknis). Hasil Rapat Teknis tersebut oleh Divisi Kredit Komersial dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit Nomor : 026/Krd.Komersial/ BB-MAK/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 (selanjutnya disebut MAK I) yang ditandatangani oleh Pemrakarsa/Pengusul, Pemimpin Divisi Kredit Komersial yaitu Saksi Satyavadin selaku Kepala Divisi, Wijang Ferry Gunawan selaku Kepala Bagian Kredit Korporasi dan Sindikasi, Daniel Hamara Koswara sebagai Kepala Bagian Kredit Komersial, Frenki Mega Sanjaya selaku Analis Kredit Komersial (AO); Selanjutnya, Saksi Satyavadin selaku Pemimpin Divisi Kredit Komersial selaku pengusul mengajukan usulan pembiayaan PT HNM (dalam MAK I) sebagai berikut:

I. Kredit Modal Kerja (KMK) :

Halaman 353 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Limit Fasilitas Rp 13.000.000.000,00.
- Jangka waktu fasilitas 6 (enam) bulan sejak penandatanganan Fasilitas Kredit.
- Tujuan penggunaan : Kebutuhan Modal Kerja dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan persiapan dan pekerjaan tanah proyek ruas jalan tol Pematang Panggang-Kayu Agung STA 155+335 – 158+600 dari PT Waskita Karya Tbk.
- Agunan bersifat *cross collateral* dan *cross default* dengan fasilitas KI:
- Piutang dengan nilai pengikatan minimal Rp13 Milyar;
- *Fixed Asset* minimal Rp15.175.000.766,00 yang terdiri :
- Atas tanah dan bangunan SHM : 1533/Cilandak atas nama Rasyid Samsudin.
- Ruko SHGB 1461/Cideng Barat sedang dalam proses balik nama ke Rasyid Samsudin.

II. Kredit Investasi :

- Limit fasilitas : Rp 17.036.409.091,-.
- Jangka waktu fasilitas 38 bulan sejak penarikan fasilitas dengan *grace periode* 2 bulan.
- *Availability periode* (jangka waktu penarikan fasilitas) adalah 2 bulan sejak penandatanganan fasilitas kredit.
- Tujuan Penggunaan adalah untuk pembelian unit : 58 *Dump Truck* dan Alat Berat total senilai Rp24.337.727.273,00.
- Agunan bersifat *cross collateral* dan *cross default* dengan fasilitas KMK: 58 unit *Dump Truck* dan Alat Berat total senilai Rp24.337.727.273,00.

III. Ketentuan Persyaratan:

- Agunan lainnya berupa *Personal Guarantee* (PG) An. Rasyid Samsudin.
- Perjanjian Kredit dan Pengikatan Agunan secara Notarial.
- Jaminan piutang diikat secara fidusia.
- Jaminan *Fixed Asset* berupa tanah dan/atau bangunan diikat Hak Tanggungan.
- Jaminan Alat Berat diikat secara fidusia.
- *Personal Guarantee* secara Notarial.
- Jaminan yang diberikan bersifat *cross collateral* dan *cross default* dengan fasilitas KMK dan KI.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Dharmasyah Djalins, Saksi Priambodo,

Halaman 354 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Herliana, Saksi Satyavadin, dan keterangan Terdakwa Darwinis, menerangkan bahwa kemudian MAK I tersebut dilakukan pembahasan dalam Rapat Teknis dengan Divisi Terkait yaitu Divisi Risk Management, Kredit Review, Kepatuhan, Unit Administrasi Kredit (ADK). Hasil dari Rapat Teknis disepakati Permohonan Kredit PT HNM diajukan kepada Rapat Komite Kredit. MAK I (Nomor : 026/Krd.Komersial/BB-MAK/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017) didistribusikan/disirkulasikan ke Divisi terkait yaitu : Divisi Risk Management; Divisi Kepatuhan; Unit Administrasi Kredit (ADK) dan Divisi Hukum, dengan tujuan untuk dilakukan review/verifikasi terhadap kelayakan permohonan kredit dari sudut pandang masing-masing Divisi. Kemudian dilakukan Rapat Pra Komite terdiri dari Risk Management, Kepatuhan, Administrasi Kredit (ADK), dan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Fahmi Bagus Mahesa (Ketua Komite), keterangan Saksi Satyavadin, keterangan Terdakwa Darwinis (Sekretaris Komite), menerangkan bahwa kemudian dilakukan Rapat Komite, bersama dengan Direktur Utama yaitu Fahmi Bagus Mahesa sebagai pemegang limit pembiayaan dan sebagai Pemutus dinaungi oleh Kepala Direktorat Bank Banten yaitu Kemal Idris. Persetujuan tersebut di tuangkan dalam Lembaran Persetujuan Kredit (LPK) Nomor : 024/KMR/BB/LPK/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 ditandatangani oleh Direktur Utama Bank Banten yaitu Fahmi Bagus Mahesa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Satyavadin, keterangan Saksi Rasyid Syamsudin dan bersesuaian dengan Barang Bukti menerangkan bahwa setelah adanya Lembaran Persetujuan Kredit (Nomor : 024/KMR/BB/LPK/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, Saksi Satyavadin selaku Pemimpin Divisi Kredit Komersial Pemrakarsa/Pengusul, menandatangani *Offering Letter* atau Surat Penawaran Persetujuan Kredit (SP2K) Nomor : 029/KMR-OL/BB/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang ditujukan kepada PT HNM. Kemudian Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM menandatangani pada *Offering Letter* atau SP2K tersebut, kemudian *Offering Letter* atau SP2K tersebut diserahkan oleh Divisi Kredit Komersial kepada Unit Administrasi Kredit untuk persiapan kelengkapan penandatanganan Akad Perjanjian Kredit;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Liz Ambarsari, S.H., M.Kn, menerangkan Saksi Liz Ambarsari, S.H., M.Km., adalah selaku Notaris Rekanan Bank

Halaman 355 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, menerima Surat Penawaran Persetujuan Kredit (SP2K) Nomor: 029/KMR-OL/BB/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 melalui email yang dikirim oleh Trisno Haryanto Staf Terdakwa Darwinis (Staf Unit ADK), untuk dituangkan dalam format standar baku Perjanjian Kredit di Bank Banten. Kemudian Saksi Liz Ambarsari, S.H., M.Kn, mengirimkan Minuta Perjanjian Kredit dalam bentuk softcopy untuk dicek dan dibaca kembali melalui email kepada Trisno Haryanto, dan menyampaikan kepada Trisno Haryanto untuk menyampaikan kepada atasannya Terdakwa Darwinis agar dicek dan dibaca kembali dan menunggu persetujuan dari Terdakwa Darwinis. Setelah tidak ada perubahan, maka dijadwalkan Penandatanganan Perjanjian Kredit pada tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Rasyid Samsudin, Saksi Liz Ambarsari, S.H., M.Kn, Saksi Fahmi Bagus Mahesa, Saksi Satyavadin, Keterangan Terdakwa Darwinis, bersesuaian dengan Barang Bukti menerangkan bahwa dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor : 850 tanggal 19 Juni 2017 antara Saksi Satyavadin Djojsubroto selaku Kuasa dari Direktur Utama Bank Banten (Saksi Fahmi Bagus Mahesa) dengan Direktur PT HNM (Saksi Rasyid Samsudin), dihadapan Notaris Liz Ambarsari, S.H., M.Kn. Bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor : 850 tanggal 19 Juni 2017 tersebut Saksi Satyavadin bertindak untuk dan atas nama kuasa Direktur Utama Bank Banten berdasarkan Surat Kuasa dari Fahmi Bagus Mahesa selaku Direktur Utama Bank Banten yang berhalangan hadir saat itu. Pada pokoknya antara lain adalah :

Pasal 2 : Nominal Kredit

- KMK sejumlah : Rp 13.000.000.000,00.
- KI sejumlah : Rp 17.036.409.091,00.

Pasal 5 : Jangka waktu Kredit :

- KMK jangka waktu : 6 bulan sejak penandatanganan Perjanjian.
- KI jangka waktu : 38 bulan dengan masa grace period 2 bulan sejak penarikan fasilitas kredit.

Pasal 10 : Jaminan berupa

- KMK : Piutang dengan nilai pengikatan minimal Rp13.000.000.000,00. Dan *Fixed Asset* minimal Rp15.175.000.766,00. Yang terdiri atas :

1. Sebidang tanah SHM No. 4165/Pondok Pucung An. Rasyid Samsudin. Senilai Rp2.825.460.000,00;

Halaman 356 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah SHM No. 1533/Cilandak An. Rasyid Samsudin senilai Rp7.195.620.000,00.

3. Sebidang tanah SHGB No.1461/Duri Pulo terdaftar An. Thamsir Rahman. Senilai Rp5.153.920.766,00

- KI

1. 49 unit Truk Hino Tipe Dultro 130 HD 6.8 PS.
2. 1 unit Dynapac Vibratory Soil Compactor CA250D + Padfoot.
3. 1 unit Dynapac Vibratory Soil Compactor/ CA250D.
4. Motor Grader Komatsu Type GD 505 R.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Notaris Liz Ambarsari, S.H., M.Kn, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 tersebut, Saksi Liz Ambarsari, S.H., M.Kn, selain membuat Akta Perjanjian Kredit (Nomor : 850 tanggal 19 Juni 2017), juga membuat Akta Cesie, Akta Fidusia, dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Surat Keterangan (*covernote*) untuk masing-masing agunan, akan tetapi tidak sampai terjadi Pengikatan Hak Tanggungan, dengan Pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Badan Pertanahan setempat sesuai dengan Objek Agunan berada. Karena Bank Banten belum menyerahkan Asli Sertifikat Tanah yang menjadi agunan sebelum dan sesudah penandatanganan Perjanjian Kredit. Saksi Liz Ambarsari selaku Notaris Bank Banten, sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit (Nomor : 850 tanggal 19 Juni 2017) hanya menerima 2 (dua) dari 3 Sertifikat agunan tersebut dari Trisno Haryanto (Staf ADK) yaitu :

1. Sebidang tanah SHM No. 4165/Pondok Pucung, tanah seluas 1.427 M2 An. Rasyid Samsudin.
2. Sebidang tanah SHGB No. 1461/Duri Pulo, seluas 131 M2 Jl. Cideng Barat No. 2 C An.Thamsir Rahman.

Namun kedua Sertifikat ini diambil kembali oleh pihak Bank Banten, dengan alasan akan diurus oleh Notaris lain pengikatan agunannya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima sertifikat tersebut tertanggal 24 Oktober 2017 dan yang menerima dari pihak Bank Banten Ibu Putri Daviana dari Bank Banten KC Tangerang, serta Berita Acara Serah Terima tertanggal 15 November 2017 yang menerima dari pihak Bank Banten Fajar Kurniawan Divisi Kredit Review & Administrasi Kredit. Terhadap 3 (tiga) agunan tersebut meskipun sudah ada SKMHT, tetapi tidak dapat dilanjutkan ke proses pengikatan hak

Halaman 357 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan, karena asli sertifikat tersebut tidak pernah diserahkan, dan untuk bidang tanah yang tidak atas nama Debitur (Saksi Rasyid Samsudin), harus dilakukan proses balik nama dulu (Sebidang tanah SHGB No. 1461/Duri Pulo, seluas 131 M2 Jl. Cideng Barat No. 2 C An.Thamsir Rahman).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Fahmi Bagus Mahesa, Saksi Liz Ambarwaati, S.H., M.Kn., Saksi Priambodo, Saksi Daniel Hamara Koswara, dan Saksi Sugeng Prayitno, pada pokoknya menerangkan bahwa yang bertanggung jawab terhadap SP2K dari Divisi Kredit Komersial, sedangkan yang mengecek dan memeriksa dokumen agunan dari Debitur, jaminan asli dan tidak sengketa adalah tanggungjawab Unit Administrasi Kredit (ADK) yang saat itu dikepalai oleh Terdakwa DARWINIS. Dalam Rapat Komite Kredit diberikan persyaratan untuk pemberian kredit, dilakukan pengikatan hukum secara sempurna yaitu untuk *fixed asset* dengan Sertipikat Hak Tanggungan, sementara Piutang dan alat berat dengan Sertipikat Fidusia, sebelum penandatanganan perjanjian kredit, dalam hal ini pihak calon Debitur setelah diputuskan pemberian kredit, dilakukan penawaran (SP2K) yang salah satunya meminta Calon Debitur untuk menyerahkan Sertipikat Asli bidang tanah yang menjadi agunan untuk dilakukan pengecekan dan proses legalitas selanjutnya melalui Notaris, oleh Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK), dan yang mempunyai tanggungjawab memastikan legalitas agunan dari Debitur sudah berada dalam penguasaan dan terikat secara sempurna oleh Bank Banten sebagai Kreditur adalah Unit Administrasi Kredit (ADK) yaitu Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit;

Menimbang, bahwa persyaratan penandatanganan Perjanjian Kredit yang menentukan *Non Fixed Asset* berupa piutang yang menjadi Agunan diikat secara Fidusia, dengan tetap menerima pengajuan *Non Fixed Asset* berupa piutang sebagai Agunan tanpa ada Akta Fidusia, Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM tidak pernah menyerahkan Akta Fidusia senilai **Rp24.337.727.273,00** yang secara hukum membuktikan bahwa alat berat dan *Dump Truck* yang telah dibiayai oleh Bank Banten dengan Kredit Investasi dijadikan sebagai jaminan.

Menimbang, bahwa Persyaratan Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Persyaratan Penarikan Kredit belum terpenuhi yaitu :

Halaman 358 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Pengikatan agunan secara notariil di tandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar/Perubahan Perusahaan dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan;
 - Pemilik Agunan beserta pasangan ikut menandatangani perjanjian kredit dan pengikatan agunan serta menyerahkan surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa Agunan yang dijadikan sebagai jaminan kredit tidak sedang terkait dengan pihak manapun;
 - Menyerahkan Surat Pernyataan telah menyerahkan Collateral Fixed Asset Kepada Bank Banten;
 - Membuka rekening escrow di Bank Banten yang digunakan untuk menampung pembayaran termyn proyek dan rekening escrow tersebut tidak dapat diberikan media penarikan berupa Cek maupun BG (Bilyet Giro) dan hanya dapat dilakukan penarikan atau pemindahbukuan berdasarkan surat yang diterima keabsahannya oleh pihak Bank Banten;
 - Telah menandatangani perjanjian pengikatan agunan (selain agunan fasilitas Kredit Investasi) secara yuridis sempurna oleh pihak / pejabat yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar/Perubahan Perusahaan dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku atau minimal menyerahkan covernote dari Notaris yang menyatakan :
 - Keabsahan bukti kepemilikan agunan
 - Pengikatan agunan kredit dimaksud tidak bermasalah dan masih dalam proses di instansi terkait
 - Kesanggupan Notaris untuk menyelesaikan proses pengikatan agunan kredit dimaksud, dan akan menyerahkannya secara langsung kepada Bank Banten apabila proses telah selesai dengan jangka waktu maksimum selama 3 (tiga) bulan sejak covernote diterbitkan.
5. Maksimal pembiayaan sejumlah 70% dari daftar harga yang ditawarkan dealer / supplier khusus objek investasi baru dan tidak melebihi plafond fasilitas KI yang disediakan dan pencairan kredit transfer/RTGS ke rekening penjual.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Rasyid Samsudin dan keterangan Saksi Satyavadin, bersesuaian dengan Barang Bukti, menerangkan bahwa Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM, mengajukan Pencairan Kredit KMK I:

Halaman 359 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Tahap I Kredit KMK Transaksional melalui Surat PT HNM Nomor : 061/HNM-DIR/PPK-BB/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Pencairan KMK sejumlah Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Frenki Mega Sanjaya, Saksi Daniel Hamara Koswara dan keterangan Saksi Satyavadin, bersesuaian dengan Barang Bukti di persidangan, menerangkan bahwa Saksi Satyavadin selaku Pemimpin Divisi Kredit Komersial memerintahkan Saksi Frenki Mega Sanjaya, Saksi Daniel Hamara Koswara dan Wijang Ferry Gunawan (Staf di Divisi Kredit Komersial) untuk menyiapkan usulan pencairan kredit sesuai permohonan PT HNM dengan memproses pencairan kredit tersebut dengan menandatangani Memorandum Nomor : 161/KMR-BB/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 Perihal Permohonan Pembentukan Plafond Induk dan Pencairan Kredit Modal Kerja Konstruksi PT HNM yang ditujukan kepada Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK), untuk dilanjutkan kepada Kantor Cabang Fatmawati, yang pada pokoknya berisi permintaan :

- a). Melakukan pembentukan KMK Konstruksi PT HNM;
- b). Melakukan pencairan tahap awal sejumlah Rp 7.136.061.330,00, yang ditujukan kepada KC Fatmawati sebagai KC *Booking Office*.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa DARWINIS, Saksi Mansyur, menerangkan bahwa kemudian Unit Administrasi Kredit (ADK) menganalisis dan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pencairan, kemudian meneruskan permohonan pencairan KMK tersebut kepada Kantor Cabang Fatmawati dengan menandatangani dan melalui Memorandum ADK Nomor : 042/ADK-BB/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 perihal : Pencairan Pertama Fasilitas Kredit An. PT Harum Nusantara Makmur, yang ditandatangani oleh Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK) Kantor Pusat Bank Banten. Dengan permintaan kepada KC Fatmawati melakukan:

- a). Membuka dan mengaktifkan rekening Fasilitas KMK An. PT HNM dengan jumlah plafond tidak melebihi Rp13.000.000.000,00.
- b). Melakukan pencairan **sejumlah Rp7.136.061.330,00 ke rekening Bank Banten Nomor : 0112000844 An. PT Harum Nusantara Makmur.** Dengan ketentuan memungut biaya provisi 0,5 %, Biaya Administrasi 0,1 % dari plafond kredit dan mencetak otorisasi pembukuan dan disampaikan ke Unit ADK Kantor Pusat;

Halaman 360 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Rasyid Samsudin dan keterangan Saksi Satyavadin bersesuaian dengan Barang Bukti di persidangan menerangkan bahwa Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM mengajukan Pencairan KMK Tahap II, dengan Surat Nomor : 071/HNM-DIR/PPK-BB/VII/2017 tanggal 7 Juli 2017, Perihal : Pencairan KMK, sejumlah Rp 7.000.000.000,00.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Frenki Mega Sanjaya, Saksi Daniel Hamara Koswara, dan keterangan Saksi Satyavadin, menerangkan bahwa Saksi Satyavadin selaku Pemimpin Divisi Kredit Komersial memerintahkan Saksi Frenki Mega Sanjaya, Saksi Daniel Hamara Koswara, dan Wijang Ferry Gunawan untuk menyiapkan usulan pencairan Kredit KMK melalui Memorandum Nomor : 178/KMR-BB/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 Perihal Pencairan Kredit Modal Kerja Konstruksi II An PT Harum Nusantara Makmur yang ditujukan kepada Unit Administrasi Kredit yang dikepalai oleh Terdakwa DARWINIS untuk menyiapkan pencairan fasilitas kredit KMK sejumlah Rp 5.863.938.670,00.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Terdakwa Darwinis, Saksi Mansyur, bersesuaian dengan Barang Bukti, menerangkan bahwa Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK) menganalisis, memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pencairan dan menandatangani serta mengajukan Memorandum ADK Nomor : 062/ADK-BB/VI/2017 tanggal 7 Juli 2017 Perihal Pencairan Tahap 2 Fasilitas Pencairan Kredit Modal Kerja Konstruksi II An. PT Harum Nusantara Makmur yang ditujukan kepada Kantor Cabang Fatmawati dengan permintaan :

- a. Melakukan pencairan Tahap II **sejumlah Rp 5.863.938.670,00 ke rekening Bank Banten No 0112000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur.**
- b. Menatakerjakan dokumen pencairan dengan baik dan menyampaikan otorisasi pembukuan kepada Unit ADK Kantor Pusat.

Menimbang, bahwa Saksi Satyavadin menindaklanjuti pengajuan pencairan kredit KMK Tahap Pertama dengan Memorandum Nomor : 161/KMR-BB/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 dan Tahap II Memorandum Nomor: 178/KMR-BB/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 yang ditujukan kepada

Halaman 361 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Administrasi Kredit (ADK) yang dikepalai oleh Terdakwa DARWINIS. Kemudian Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK) melakukan pemeriksaan kelengkapan, menganalisis, memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pencairan, kemudian mengajukan permintaan kepada Bank Banten Kantor Cabang Fatmawati selaku yang mencairkan kredit tersebut untuk melakukan pencairan kepada PT HNM, dengan mengirimkan Memorandum ADK yaitu : Tahap I Memorandum ADK Nomor : 042/ADK-BB/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 dan Tahap II Memorandum ADK Nomor : 062/ADK-BB/VI/2017 tanggal 7 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK), salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan verifikasi terhadap dokumen dan syarat lainnya untuk proses pencairan kredit, namun **Terdakwa DARWINIS tetap memproses Memorandum Pencairan Kredit yang diusulkan oleh Saksi Satyavadin selaku Kepala Divisi Kredit Komersial, sekalipun di bagian administrasi terdapat dua persyaratan pokok yang ditentukan belum/tidak terpenuhi, yaitu :**

Pertama : *Covernote* Notaris yang disertakan, tidak menyatakan keabsahan bukti kepemilikan agunan, pengikatan agunan tidak bermasalah dan dalam proses di instansi terkait serta kesanggupan Notaris untuk penyelesaian pengikatan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan sejak *covernote* diterbitkan.

Kedua : Rekening *Escrow* pada Bank Banten yang menerima pemindahbukuan pembayaran termyn proyek dari PT Waskita Karya dengan *Standing Instruction*, dengan hanya menyertakan dokumen *Standing Instruction* sepihak dari PT HNM yaitu *Standing Instruction* Nomor : 021/DIR-HNM/SI-BRI/V/17 tanggal 19 Juni 2017 tanpa adanya dokumen dari BRI KCK Sudirman yang menyatakan persetujuan *accepted* atas *Standing Instruction* tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Rasyid Syamsudin dan bersesuaian dengan Barang Bukti di persidangan, menerangkan setelah menerima pencairan KMK Tahap I dan Tahap II tersebut, kemudian Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur utama PT HNM tidak menggunakan uang pencairan Tahap I dan Tahap II seluruhnya untuk Proyek Pekerjaan Persiapan dan Pekerjaan Tanah Proyek Ruas Jalan Tol Pematang

Halaman 362 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggang-Kayu Agung STA 155+335 – 158+600” pada PT Waskita Karya, yaitu :

Tahap I : Setelah pencairan kredit sejumlah Rp 7.136.061.330,00. masuk ke rekening Bank Banten Nomor : 0112000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur tanggal 20 Juni 2017, Saksi Rasyid Samsudin menggunakan untuk (sesuai dengan rekening koran), menggunakannya untuk :

a. Tanggal 20 Juni 2017, Penarikan tunai sejumlah Rp 1.090.000.000,00.
b. Tanggal 20 Juni 2017, RTGS PT HNM sejumlah Rp 6.010.000.000,00, dengan rincian :

- Bank Mandiri No. 7000862465 An. Musa Rajekshah sejumlah Rp675.000.000,00.
- Bank Mandiri No. 1050010097305 An, PT Wirastama Abadi sejumlah Rp570.000.000,00.
- Bank Mandiri No. 1220005372779 An. Mandiri Tunas Finance sejumlah Rp481.987.000,00.
- Bank BNI No. 0507298217 An. PT Harum Nusantara Makmur sejumlah Rp335.073.470,00.
- Bank BCA No. 5210359992 An. PT Daya Adicipta Sandika sejumlah Rp147.729.530,00.
- Bank Mandiri No. 1010007776105 An PT Harum Nusantara Makmur sejumlah Rp 1.500.000.000,00.
- Bank Bukopin No. 111320003 An. Adriati S sejumlah Rp 1.200.000.000,00.
- Bank Jabar Banten No. 00688799973001 An. PT Harum Nusantara Makmur sejumlah Rp 1.000.000.000,00.

Tahap II :

Setelah pencairan kredit sejumlah Rp 5.863.938.670,00, masuk ke rekening Bank Banten Nomor : 0112000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur tanggal 07 Juli 2017, Saksi Rasyid Samsudin menggunakan untuk (sesuai dengan rekening koran):

a. Tanggal 7 Juli 2017, pemindah bukuan ke rekening Nomor : 0116000024 An. Liz Ambarsari SH (Notaris) sejumlah Rp 225.750.000,00.

b. Tanggal 7 Juli 2017, RTGS PT HNM sejumlah Rp2.200.000.000,00.

Dengan rincian :

1. Bank BNI No. 0507298217
An. PT HNM sejumlah Rp 750.000.000,00.

Halaman 363 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bank BCA No.0353015050
An. Charles A Ririmase sejumlah Rp1.000.000.000,00.
3. Bank BCA No. 2913155556
An. Rasyid Samsudin sejumlah Rp450.000.000,00.
- c. Tanggal 7 Juli 2017, Penarikan tunai sejumlah Rp 800.000.000,00.
- d. Tanggal 13 Juli 2017, RTGS PT HNM sejumlah Rp 1.000.000.000,00.
Dengan rincian :
 1. Bank BCA No. 4987665555 An. Rasyid Samsudin sejumlah Rp250.000.000,00.
 2. Bank BCA No. 2913155556 An. Rasyid Samsudin sejumlah Rp250.000.000,00.
 3. Bank BCA No. 3191931422 An. Yunardi Zahari sejumlah Rp500.000.000,00.
- e. Tanggal 13 Juli 2017, transfer ke rekening Bank BCA No. 2913333888
An. Muhammad Ridwan sejumlah Rp 500.000.000,00.
- f. Tanggal 14 Juli 2017, RTGS PT HNM sejumlah Rp 1.000.000.000,00.
Dengan rincian :
 - Bank BCA No. 0291417026 An. Lisa sejumlah Rp 436.500.000,00.
 - Bank BCA No. 2913155556 An. Rasyid Samsudin sejumlah Rp563.470.000,00.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, dari pencairan KMK Tahap II, pada Tanggal 7 Juli 2017 ada pemindah bukuan ke rekening Nomor : 0116000024 An. Liz Ambarsari SH (Notaris) sejumlah Rp225.750.000,00. Uang tersebut tidak tahu dan tidak jelas penggunaan dan peruntukannya, karena sebagai Notaris Rekanan Bank Banten, Notaris Liz Ambarsari S.H., M.Kn., menerima pembayaran langsung dari Bank Banten bukan dari Debitur, sesuai dengan standar atau nilai yang sudah disepakati. Dengan tidak jelasnya dan diterimanya sejumlah uang oleh Notaris Liz Ambarsari, S.H., M.Kn, telah melanggar Kode Etik Notaris;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Rasyid Samsudin, keterangan Saksi Satyavadin Djojsubroto dan bersesuaian dengan Barang Bukti, menerangkan bahwa Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM mengajukan Pembayaran KI, dengan Surat Nomor : 105/SK-DIR/HNM/ix/17 tanggal 22 September 2017 Perihal Permohonan Pencairan Kredit Investasi, saat itu belum dapat dilakukan pencairannya, karena PT HNM tidak dapat memenuhi persyaratan penarikan kredit yaitu :

Halaman 364 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan Asli Kontrak Tambahan untuk pekerjaan proyek Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung STA 152-STA 155, atau kontrak pengerjaan proyek ruas jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung STA 158-STA 162 dari oleh PT Waskita Karya, serta telah dilakukan konfirmasi secara tertulis atas kebenaran kontrak tersebut kepada Bouwheer.

PT HNM tidak dapat menyerahkan Asli Kontrak Spesifik sesuai yang tersebut dalam MAK. Kemudian dilakukan perubahan persyaratan cukup hanya menyerahkan SPK/Kontrak lain atau Non Spesifik agar tetap dapat dilakukan pencairan Kredit Investasi tersebut. Dengan mengusulkan perubahan MAK khusus ítem ketentuan persyaratan penarikan Kredit Investasi menjadi :

- 1). Menyerahkan Asli SPK/Kontrak Tambahan yang secara spesifik ditentukan dengan mencantumkan rekening pembayaran adalah rekening escrow di Bank Banten serta telah dilakukan konfirmasi secara tertulis atas kebenaran kontrak tersebut kepada Bouwheer;
- 2). Menyerahkan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa :
 - (1). Setiap Kontrak Baru/Tambahan lainnya yang diperoleh atas nama PT Harum Nusantara Makmur akan mencantumkan Rekening Pembayaran dari Bouwheer adalah rekening *Giro Escrow Debitur* di Bank Banten;
 - (2). Pembayaran yang masuk dari Bouwheer akan digunakan untuk melunasi *outstanding* Fasilitas KMK dan KI sesuai syarat dan ketentuan Fasilitas Kredit;
 - (3). Debitur akan mencadangkan kewajiban pembayaran pokok dan atau bunga untuk periode bulan pembayaran berikutnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Satyavadin Djojotubroto dan bersesuaian dengan Barang Bukti menerangkan bahwa Saksi Satyavadin Djojotubroto mengajukan usulan perubahan persyaratan penarikan Kredit Investasi dalam MAK melalui Memorandum Nomor : 043/KMR-BB/MAK-P/IX/2017 tanggal 25 September 2017 kepada Komite Kredit sebagai Pemutus Kredit awal. Kemudian mendapatkan persetujuan secara sirkuler dan ditandatangani oleh seluruh Komite Kredit dengan sesuai Lembar Rekomendasi Memorandum Analisa Kredit Perubahan Ketentuan & Syarat MAK Perubahan Nomor : 043/KMR-BB/MAK-P/IX/2017 tanggal 29 September 2017, kecuali Divisi Credit Reviewer yaitu Saksi Agus Gede Mahendra selaku Credit Reviewer dan Saksi Priambodo Setiono selaku Kepala Divisi Credit Reviewer, yang

Halaman 365 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak bertandatangan pada lembar persetujuan Komite Kredit, dengan alasan :

- 1). Oleh karena PT HNM telah menerima pembayaran termyn proyek sebanyak dua kali yaitu pertama Rp 2,2 Milyar dan kedua Rp 2,9 Milyar, namun dari Juni s.d September 2017, dana tersebut tidak masuk ke rekening *escrow* di Bank Banten, hal mana merupakan pelanggaran terhadap MAK.
- 2). Belum adanya penetapan IDC (*interest during construction*) sebagai cadangan bunga kredit selama masa pembangunan, apakah dipotong dari pencairan KI atau PT HNM akan menyetor setiap bulan dari sumber lainnya, dan dalam hal IDC akan dilakukan penyetoran dari sumber lainnya harus dipertimbangkan apakah hal ini sesuai dengan ketentuan KMK Kredit Konstruksi.
- 3). Verifikasi dari *self financing* Investasi Baru yang dibiayai dengan KI Informasi Debitur bahwa untuk *Dump Truck* 49 Unit sudah dilakukan pembayaran porsi *Self Financing*, sedangkan untuk alat berat *self financing*-nya belum dilakukan, yang utama untuk Bank adalah kepastian pada saat truk dan alat berat diikat sebagai jaminan untuk fasilitas KI sudah 100 % dilunasi ke supplier-nya.
- 4). Konsistensi dari *Dump Truck* yang akan dibiayai dengan KI apakah 50 Unit atau 49 Unit seperti yang saat ini sudah tersedia barangnya, jika hanya 49 unit maka jumlah pembiayaan KI juga harus disesuaikan.

Menimbang, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Satyavadin Djojsubroto, dan bersesuaian dengan Barang Bukti, menerangkan bahwa setelah mendapatkan persetujuan secara sirkuler dan ditandatangani oleh seluruh Komite Kredit dengan sesuai Lembar Rekomendasi Memorandum Analisa Kredit Perubahan Ketentuan & Syarat MAK Perubahan Nomor : 043/KMR-BB/MAK-P/IX/2017 tanggal 29 September 2017, kecuali Divisi Credit Reviewer Kepala Divisi Credit Reviewer, kemudian Saksi Satyavadin Djojsubroto selaku Pimpinan Divisi Kredit Komersial menandatangani *Offering Letter* Surat Nomor : 042/KMR-BB/OL/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 Perihal : Surat Penawaran Persetujuan Kredit (SP2K) Perubahan atas nama PT Harum Nusantara Makmur kepada Saksi Rasyid Samsudin (PT HNM), dan Saksi Rasyid Samsudin menyetujuinya dengan menandatangani SP2K tersebut di atas materai. Kemudian meneruskan kepada Unit Administrasi Kredit (ADK) yang dikepalai oleh Terdakwa DARWINIS;

Halaman 366 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Satyavadin Djojsubroto dan bersesuaian dengan Barang Bukti, menerangkan bahwa Saksi Satyavadin Djojsubroto (Pemimpin Divisi Kredit Komersial) menandatangani Memorandum yang ditujukan kepada Unit Administrasi Kredit (ADK) yang dikepalai oleh Terdakwa DARWINIS, yaitu Memorandum Nomor : 274/KMR-BB/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 perihal :

1. Pembentukan plafond Fasilitas Kredit Investasi An. PT Harum Nusantara Makmur;
2. Penarikan Fasilitas Kredit Investasi An. PT Harum Nusantara Makmur, kepada Unit Administrasi Kredit (ADK) Kantor Pusat (Terdakwa DARWINIS), yang merujuk pada MAK Perubahan tanggal 29 September 2017 dan SP2K Perubahan tanggal 10 Oktober 2017 dan meminta Unit Administrasi Kredit (ADK) Kantor Pusat (Terdakwa DARWINIS) sebagai berikut :
 1. *Pembentukan plafond Kredit Investasi sejumlah Rp 17.036.409.091,00.*
 2. *Pencairan Fasilitas Kredit Investasi sejumlah IDR 17.036.409.091,00. berdasarkan tagihan/invoice dari supplier dan pembayaran langsung ke rekening supplier dikurangi porsi self financing (uang muka) dari PT Harum Nusantara Makmur.*
 3. *Penggunaan Fasilitas Kredit Investasi untuk pembelian alat berat sbb:*
 - a. *Dump truck.*
 - b. *Dynapac Vibratory Soil Compactor/CA 250D+PADFOOT.*
 - c. *Motor Grader Komatsi Type GD 505 R.*
 - d. *Dynapac Vibrotory Soil Compactor/ CA250D.*
 - e. *Excavator Kobelco/PC 200/ZX200-SG.*
 4. *Jangka waktu kredit 38 (tiga puluh delapan) bulan dengan masa grace period 2 (dua) bulan sejak tanggal penarikan Fasilitas Kredit.*
 5. *Suku Bunga : 13.00 %*

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa Darwinis dan Saksi Masyur, menerangkan atas Memorandum Nomor : 274/KMR-BB/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 dari Divisi Kredit Komersial tersebut, Unit Administrasi Kredit (ADK) mengeluarkan Memorandum Unit ADK Nomor : 188/ADK-BB/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 perihal Pencairan Fasilitas KI An. PT Harum Nusantara Makmur. Selanjutnya yang ditujukan kepada Bank Banten (Kepala

Halaman 367 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Fatmawati) untuk RTGS ke rekening PT Hudaya Maju Mandiri.
Memo tersebut tidak dijalankan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Rasyid Samsudin, dan bersesuaian dengan Barang Bukti, menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2017, Saksi Rasyid Samsudin mendatangi H. Rudy Ferdian (Direktur Utama PT Hudaya Maju Mandiri) dan memberitahukan kesulitannya saat itu untuk pembayaran Tiang Pancang yang diimpor dari Malaysia sudah sampai di Palembang, Saksi Rasyid Samsudin meminta kepada H. Rudy Ferdian agar pembayaran Kredit Investasi yang dalam MAK akan ditransfer langsung kepada PT Hudaya Maju Mandiri dari Bank Banten agar dibayarkan kepada PT HNM. Saksi Rasyid Samsudin dan H. Rudy Ferdian sepakat membuat Surat Keterangan Lunas Nomor : 013/HMM-MKT/KET-MT/X/17 tanggal 13 Oktober 2017 bermaterai yang ditandatangani oleh M. Ruddy Ferdian selaku Direktur Utama PT Hudaya Maju Mandiri dan Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM tertanggal 13 Oktober 2017 (Saat ini H. Ruddy Ferdian telah meninggal dunia karena covid 19 pada tanggal 23 Oktober 2020). Isi surat keterangan lunas tersebut menyatakan bahwa PT HNM telah melakukan transaksi pelunasan atas pembelian 49 unit kendaraan truck merk Hino Type DUTRO 130 HD 6.8 PS pada tanggal 28 September 2017 sejumlah Rp14.978.000.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah). Surat Keterangan Lunas tersebut mau ditandatangani oleh H. Ruddy Ferdian (Alm) karena adanya jaminan yang diserahkan oleh Saksi Rasyid Samsudin yaitu :

1. Asli Sertifikat Hak Milik
Nomor 981 An. Muhammad Ridwan atas tanah seluas 629 M2 di desa pamulang, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang, Provinsi Jawa Barat;
2. Asli Sertifikat Hak Milik
Nomor : 4437 An. Muhammad Ridwan atas tanah seluas 492 m2 di kel. Harjamukti, kec. Cimanggis Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
3. Asli Sertifikat Hak Milik
Nomor : 11074 An. Nyonya Indah Permata Kusumastuti atas tanah eluas 255 M2 di Ke. Mekar Jaya, Kec. Sukma Jaya Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Lunas Nomor : 013/HMM-MKT/KET-MT/X/17 tanggal 13 Oktober 2017 adalah akal-akalan yang dibuat oleh Saksi Rasyid Samsudin agar dapat melakukan pencairan Kredit

Halaman 368 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investasi dan masuk ke rekening PT HNM pada Bank Banten. Karena belakangan diketahui Surat Keterangan Lunas Nomor : 013/HMM-MKT/KET-MT/X/17 tanggal 13 Oktober 2017 sama sekali tidak terdaftar pada register surat menyurat PT Hudaya Maju Mandiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Rasyid Samsudin dan keterangan Saksi Satyavadin, menerangkan bahwa Saksi Rasyid Samsudin mengirimkan Surat Keterangan Lunas Nomor : 013/HMM-MKT/KET-MT/X/17 tanggal 13 Oktober 2017 kepada Saksi Satyavadin, dimana pada pokoknya PT Hudaya Maju Mandiri mengatakan PT HNM telah membayar lunas pembelian Dump Truk dan alat berat kepada PT Hudaya Maju Mandiri, sehingga pembayaran yang semula seharusnya dibayar langsung oleh Bank Banten kepada rekening supplier (PT Hudaya Maju Mandiri) untuk pembiayaan KI, karena sudah lunas dibayarkan atau pencairannya KI ditransferr ke rekening PT HNM. Kemudian Saksi Satyavadin meminta stafnya untuk mengecek kebenaran surat tersebut, dan dari penjelasan Staf Saksi Satyavadin tersebut benar PT Hudaya Maju Mandiri mengeluarkan Surat tersebut, kemudian Saksi Satyavadin meminta Saksi Rasyid Samsudin untuk membuat Surat Pernyataan atas kebenaran Surat Keterangan Lunas Nomor : 013/HMM-MKT/KET-MT/X/17 tanggal 13 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Satyavadin, bersesuaian dengan Barang Bukti menerangkan bahwa Saksi Satyavadin selaku Pemimpin Divisi Kredit Komersial mengirimkan Memorandum Nomor : 280A/KMR-BB/MI/XI/2017 tanggal 13 Oktober 2017 kepada Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK) Perihal Transaksi Pencairan Fasilitas Kredit Investasi Atas nama PT Harum Nusantara Makmur dengan menyertakan Surat Keterangan Lunas Nomor : 013/HMM-MKT/KET-MT/X/17 tanggal 13 Oktober 2017, pada pokoknya kedua surat tersebut menyatakan PT HNM telah melakukan pelunasan atas pembelian 49 *Dump Truck* Hino type Dutro 130 HD 6.8 PS pada tanggal 28 September 2017 sehingga pencairan Kredit Investasi dapat dilakukan langsung ke rekening PT HNM di Bank Banten;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Terdakwa Darwinis, Saksi Mansyur, bersesuaian dengan Barang Bukti, menerangkan bahwa kemudian Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK) menganalisis dan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pembayaran mengeluarkan Memorandum yaitu Memorandum ADK Nomor : 191/ADK-BB/X/2017 tanggal

Halaman 369 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Oktober 2017 Perihal Perubahan Mekanisme Pencairan Fasilitas KI An. PT Harum Nusantara Makmur, yang ditujukan kepada Kepala Cabang Fatmawati, kemudian Bank Banten Cabang Fatmawati melakukan pencairan Kredit Investasi pada sejumlah Rp 12.171.409.091,00 (dua belas milyar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) langsung ke rekening Bank Banten Nomor : 0112000844 An. PT Harum Nusantara Makmur sesuai dengan Memorandum dari ADK;

II. Proses Permohonan Kredit PT Harum Nusantara Makmur : Perjanjian Kredit Nomor : 562 tanggal 16 November 2017 Untuk Fasilitas KMK II (Kredit Modal Kerja II *Standby Loan*) :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Rasyid Samsudin, bersesuaian dengan Barang Bukti, menerangkan bahwa Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur PT HNM mengajukan KMK Konstruksi *Standby Loan* dengan Surat Nomor : 107/PK-DIR/HNM/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 Perihal : Surat Permohonan KMK *Standby Loan* kepada Pimpinan Bank Banten Up. Bapak Fahmi Bagus Mahesa sejumlah Rp70.000.000.000,00, dengan menyampaikan bahwa PT HNM telah mendapatkan tambahan pekerjaan dari PT Waskita Karya Tbk yaitu :

Kontrak yang sudah di terima PT HNM dari PT Waskita Karya :

- Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) untuk Pengadaan Tiang Pancang, Nomor SPK : 117/SPPM/WK/D.VI/2017, dengan nilai kontrak Rp58.946.580.000,00.
- Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk Modal Kerja Pekerjaan Cut and Fill sesuai dengan Nomor SPK : 129/SPK/WK/D.VI/2017 dengan nilai SPK sejumlah Rp 6.958.443.800,00.

Adapun Kontrak yang akan datang :

- Pengadaan Batu Split Agregat sebanyak 350.000 M3 dengan harga Rp375.000,00 per M3.
- Penambahan Pekerjaan Proyek Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung STA 134+700 135+700 senilai Rp 18.000.000.000,00.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Frenki Mega Sanjaya (Analisis Officer), keterangan Saksi Satyavadin, dan bersesuaian dengan Barang Bukti, menerangkan bahwa Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Frenki Mega Sanjaya untuk menyusun Memorandum Analisa Kredit (MAK II), dengan Memorandum Analisa Kredit Nomor : 052/Krd.Komersial/BB-MAK/XI/2017 tanggal 10

Halaman 370 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 yang menyebutkan Total Fasilitas An. Nasabah dan Group :
Limit Existing Bank Banten Kredit Investasi : Rp17.036.409.091,00. dan Limit
Permohonan Baru : KMK *Standby Loan* : Rp50.000.000.000,00, yang
ditandatangani oleh Saksi Satyavadin, sebagai Pemberi Rekomendasi
bersama Saksi Frenki Mega Sanjaya, Saksi Daniel Hamara Koswara, dan
Wijang Feri Gunawan, semuanya dari Divisi Kredit Komersial.

Dengan struktur fasilitas kredit dalam MAK II yaitu :

1). Limit Fasilitas :

KMK *Standbyloan* dari Rp13.000.000.000,00 (KMK I), berubah menjadi
Rp50.000.000.000,00.; KI tetap Rp17.036.409.091,00 (tidak berubah).
Sehingga Plafond Baru menjadi Rp67.036.409.091,00. Dari sebelumnya
sejumlah Rp30.036.409.091,00.

2). Jangka waktu fasilitas 12 Bulan sejak penandatanganan Fasilitas Kredit;

3). Tujuan penggunaan adalah kebutuhan Modal kerja dalam pelaksanaan
kontrak yang bersumber dari APBN, APBD, BUMN dan BUMD.

4). Agunan bersifat *cross collateral* dan *cross default* antara KMK dan KI,
dengan perhitungan :

Agunan Piutang sebelumnya Rp13.000.000.000,00 berubah menjadi
Rp50.000.000.000,00; Agunan *Fixed Asset* sebelumnya
Rp15.175.000.766,00 berubah menjadi Rp27.154.555.766,00. Sehingga total
Agunan menjadi Rp77.154.555.766,00. Dari sebelumnya
Rp28.175.000.766,00; *Fixed Asset* menjadi minimal Rp27.154.555.766,00,
terdiri dari 7 bidang tanah yaitu :

Agunan *Fixed Asset* lama (KMK I) :

1. Tanah dan Bangunan SHM 1553/Cilandak An. Rasyid Samsudin;
2. Ruko SHGB 1461/Cideng Barat An. Thamsir Rahman, sedang dalam
proses balik nama ke An. Rasyid Samsudin;
3. Tanah darat SHM 04165/Pondok Pucung An. Rasyid Samsudin dengan
diikat HT.
(Agunan *Fixed Asset* baru (KMK II *Standby Loan*))
4. Tanah Kosong SHM 01275/Rawa Barat An. Muhammad Ridwan (Agunan
Tambahan Baru);
5. Tanah Kosong SHM 981/Pamulang An. Muhammad Ridwan (Agunan
Tambahan Baru);
6. Tanah Kosong SHM 4437/Harjamukti An. Muhammad Ridwan (Agunan
Tambahan Baru);
- 7 Tanah dan bangunan SHM 11074/Mekar Jaya An. Indah Permata (Agunan
Tambahan Baru).

Halaman 371 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Fahmi Bagus Mahesa, keterangan Saksi Satyavadin dan bersesuaian dengan Barang Bukti, menerangkan bahwa MAK II (Nomor : 052/Krd.Komersial/BB-MAK/XI/2017) tanggal 10 November 2017 tersebut untuk dibahas dalam Rapat Komite Kredit dan mendapatkan persetujuan kredit dari Komite Kredit melalui Lembar Persetujuan Kredit (LPK) Nomor : 038/KMR-BB/LPK/XI/2017 tanggal 15 November 2017 yang ditandatangani oleh Fahmi Bagus Mahesa sebagai Plt. Direktur Utama Bank Banten, pada pokoknya menyetujui struktur fasilitas kredit KMK *Standby Loan*, dengan catatan tambahan sebagai berikut :

- 1). Setuju sesuai usulan.
- 2). Monitoring Progress Proyek.
- 3). Syarat-syarat lain sesuai ketentuan.
- 4). Pastikan pembayaran melalui rekening di Bank Banten.
- 5). Pengikatan agunan dilakukan secara sempurna.

Dimana dari sisi persetujuan MAK II pada dasarnya tidak ada rekomendasi yang menyimpang dari ketentuan, hanya Komite Kredit, tidak satupun yang mempermasalahkan 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan yang menjadi agunan Aset Kredit terdahulu (KMK I dan KI), yang belum diserahkan seluruhnya dan belum diikat sempurna dengan Sertifikat Hak Tanggungan, agunan *non fixed asset* berupa piutang yang tidak diikat fidusia, serta pembayaran termyn proyek dari PT Waskita Karya Tbk yang tidak dapat dilakukan pemindahbukuan menggunakan rekening *escrow* dan *Standing Instruction*, sehingga PT HNM belum pernah membayarkan pokok kredit;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Rasyid Samsudin, keterangan Saksi Satyavadin dan bersesuaian dengan Barang Bukti, menerangkan bahwa Saksi Satyavadin selaku Pemimpin Divisi Kredit Komersial menindaklanjuti LPK Nomor : 038/KMR-BB/LPK/XI/2017 tanggal 15 November 2017 yang sudah ditandatangani oleh Direktur Utama (Fahmi Bagus Mahesa). Saksi Satyavadin menandatangani Offering Letter atau Surat Penawaran Persetujuan Kredit (SP2K) Nomor : 047/KMR-BB/OL/XI/2017 tanggal 15 November 2017 kepada PT HNM. Kemudian Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM sebagai Debitur menyetujuinya dengan bertandatangan pada SP2K tersebut. Divisi Kredit Komersial meneruskan SP2K tersebut kepada Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Adminstrasi Kredit (ADK);

Halaman 372 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Liz Ambarsari, SH., M.Kn., Saksi Fahmi Bagus Mahesa, keterangan Saksi Satyavadin, bersesuaian dengan Barang Bukti, menerangkan bahwa Saksi Liz Ambarsari, S.H., M.Km., selaku Notaris Rekanan Bank Banten berkoordinasi dengan Unit Administrasi Kredit (ADK) yang dikepalai oleh Terdakwa DARWINIS untuk penandatanganan Akta Perjanjian Kredit. Kemudian ditandatangani **Akta Perjanjian Kredit Nomor : 562 tanggal 16 November 2017, dihadapan Notaris Liz Ambarsari Amir, S.H., M.Kn.**, ditandatangani oleh Saksi Satyavadin Djojosebroto berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur Utama Fahmi Bagus Mahesa dengan Rasyid Samsudin (selaku Direktur Utama PT HNM) dengan struktur fasilitas kredit KMK *Standby Loan* sesuai MAK II;

Menimbang, bahwa belum ada penyerahan seluruhnya agunan *Fixed Asset* berupa Asli 7 SHM/SHGB atas bidang tanah sesuai MAK II, LPK dan SP2K dari PT HNM kepada Bank Banten. Sedangkan 3 (tiga) bagian dari 4 (empat) agunan *fixed asset tambahan untuk KMK II Stanby Loan* yaitu :

1. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 981 An. Muhammad Ridwan atas tanah seluas 629 M2 di Desa pamulang, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang, Provinsi Jawa Barat.
2. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 4437 An. Muhammad Ridwan atas tanah seluas 492 m2 di Kel. Harjamukti, Kec. Cimanggis Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.
3. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 11074 n. Nyonya Indah Permata Kusumastuti atas tanah seluas 255 M2 di Ke. Mekar Jaya, Kec. Sukma Jaya Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Berada pada PT Hudaya Maju Mandiri yang diserahkan oleh Saksi Rasyid Samsudin kepada H. Rudy Ferdian (Alm) sebagaimana Surat Keterangan Lunas Nomor : 013/HMM-MKT/KET-MT/X/17 tanggal 13 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK) dalam proses pengajuan kredit salah satu tugas dan fungsinya adalah mempersiapkan administrasi kredit (bila kredit disetujui), akan tetapi **Terdakwa Darwinis (Kepala ADK) tidak menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, yang tidak mengecek dan memeriksa dokumen agunan dari Debitur, tidak melakukan pengecekan jaminan asli dan tidak sengketa, padahal semua itu adalah**

Halaman 373 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab Terdakwa selaku Kepala Unit ADK dengan menggunakan jasa Notaris yang ditunjuk oleh bagian ADK ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Liz Ambarsari, S.H., M.Kn, menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2017 tersebut, Saksi Liz Ambarsari, S.H., M.Kn, selain membuat Akta Perjanjian Kredit (Nomor : 562 tanggal 16 November 2017), juga membuat Akta Cessie, Akta Fidusia, dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Surat Keterangan (*covernote*) untuk masing-masing agunan, tidak sampai terjadi Pengikatan Hak Tanggungan, dengan Pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Badan Pertanahan setempat sesuai dengan Objek Agunan berada. Karena Bank Banten belum menyerahkan Asli Sertifikat Tanah yang menjadi agunan sebelum dan sesudah penandatanganan Perjanjian Kredit;

Menimbang, bahwa yang bertanggung jawab terhadap SP2K dari Divisi Kredit Komersial, sedangkan yang mengecek dan memeriksa dokumen agunan dari Debitur, jaminan asli dan tidak sengketa adalah tanggungjawab ADK, dalam hal ini Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit ADK (Administrasi Kredit). **Dalam Rapat Komite Kredit diberikan persyaratan untuk pemberian kredit, dilakukan pengikatan hukum secara sempurna yaitu untuk *fixed asset* dengan Sertipikat Hak Tanggungan, sementara Piutang dan alat berat dengan Sertipikat Fidusia, sebelum penandatanganan perjanjian kredit,** dalam hal ini pihak Calon Debitur setelah diputuskan pemberian kredit, dilakukan penawaran (SP2K) yang salah satunya meminta Calon Debitur untuk menyerahkan Sertipikat Asli bidang tanah yang menjadi agunan untuk dilakukan pengecekan dan proses legalitas selanjutnya melalui Notaris, oleh Unit Administrasi Kredit (ADK) yang dikepalai oleh Terdakwa DARWINIS;

Menimbang, bahwa persyaratan penandatanganan perjanjian kredit yang menentukan *Non Fixed Asset* berupa piutang yang menjadi Agunan diikat secara Fidusia, dengan tetap menerima pengajuan *Non Fixed Asset* berupa piutang sebagai Agunan tanpa ada Akta Fidusia, Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM tidak pernah menyerahkan Akta Fidusia senilai Rp24.337.727.273,00 yang secara hukum membuktikan bahwa alat berat dan *Dump Truck* yang telah dibiayai oleh Bank Banten dengan Kredit Investasi dijadikan sebagai jaminan.

Menimbang, bahwa Persyaratan Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Persyaratan Penarikan Kredit belum terpenuhi yaitu :

Halaman 374 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Pengikatan agunan secara notariil di tandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar/Perubahan Perusahaan dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan;
- Pemilik Agunan beserta pasangan ikut menandatangani Perjanjian Kredit dan pengikatan agunan serta menyerahkan Surat Pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa Agunan yang dijadikan sebagai jaminan kredit tidak sedang terkait dengan pihak manapun;
- Menyerahkan Surat Pernyataan Telah menyerahkan Collateral Fixed Asset Kepada Bank Banten;
- Membuka rekening escrow di Bank Banten yang digunakan untuk menampung pembayaran termyn proyek dan rekening escrow tersebut tidak dapat diberikan media penarikan berupa Cek maupun BG (Bilyet Giro) dan hanya dapat dilakukan penarikan atau pemidabhukuan berdasarkan surat yang diterima keabsahannya oleh pihak Bank Banten
- Telah menandatangani perjanjian pengikatan agunan (selain agunan fasilitas Kredit Investasi) secara yuridis sempurna oleh pihak/pejabat yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar/Perubahan Perusahaan dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku atau minimal menyerahkan covernote dari Notaris yang menyatakan :
 - Keabsahan bukti kepemilikan agunan
 - Pengikatan agunan kredit dimaksud tidak bermasalah dan masih dalam proses di instansi terkait
 - Kesanggupan Notaris untuk menyelesaikan proses pengikatan agunan kredit dimaksud, dan akan menyerahkannya secara langsung kepada Bank Banten apabila proses telah selesai dengan jangka waktu maksimum selama 3 (tiga) bulan sejak covernote diterbitkan.
- Maksimal pembiayaan sejumlah 70% dari daftar harga yang ditawarkan dealer/supplier khusus objek investasi baru dan tidak melebihi plafond fasilitas KI yang disediakan dan Pencairan kredit transfer/RTGS ke rekening penjual.

Menimbang, bahwa dari 7 (tujuh) Agunan, terdiri dari 3 (tiga) Fixed Asset lama (KMK I) dari PT HNM tersebut :

1. Tanah dan Bangunan SHM Nomor :1553/Cilandak An. Rasyid Samsudin;
2. Ruko SHGB Nomor : 1461/Cideng Barat An. Thamsir Rachman sedang dalam proses balik nama ke Rasyid Samsudin;

Halaman 375 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah darat SHM Nomor : 04165/Pondok Pucung An. Rasyid Samsudin dengan diikat HT.

Semuanya sudah diletakkan SKMHT, namun belum satupun yang sempurna diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan;

Untuk Ruko SHGB 1461/Cideng Barat An. Thamsir Rachman tidak dapat dilakukan proses balik nama kepada Saksi Rasyid Samsudin, karena tidak pernah ada jual beli, dengan uraian keterangan Saksi Vicky Taufik sebagai berikut :

- Bahwa Tanah dan Bangunan SHGB Nomor : 1461/Jl. Cideng Barat No. 2c, An. Thamsir Rachman, bukanlah milik Saksi Rasyid Samsudin. Tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Vicky Taufik yaitu anak atau ahli waris dari Thamsir Rachman (Alm) diagunkan oleh Saksi Rasyid Samsudin kepada Bank Banten dalam pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur pada tahun 2017. Sertifikat SHGB Nomor : 1461/Jl.Cideng Barat No. 2c An. Thamsir Rahman bisa dikuasai Rasyid Samsudin yaitu pada tanggal 04 Agustus 2016. Saksi Vicky Taufik atas persetujuan Ahli Waris lainnya, menjual tanah dan bangunan kepada Rasyid Samsudin seharga Rp5.100.000.000.00 (lima milyar seratus juta rupiah) dan sebagai keseriusannya Saksi Rasyid Samsudin memberikan uang muka sejumlah Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), setelah menerima uang muka tersebut masih di tanggal 04 Agustus 2016 Saksi Vicky Taufik menyerahkan dokumen antara lain :
 - Buku Sertifikat Asli Nomor : 1461 (HGB) An. Thamsir Rachman Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.
 - Buku Sertifikat Tanggungan Asli No. 450/2001 Jakarta Pusat.
 - 1 Lembar Surat Roya BNI Tgl 02 Juli 2007 No. KRC /6/2053/R.
 - IMB Asli dan Gambar Denah Asli No. 5349/ IMB/79 Tgl 13-8-1979.
 - SIPT 2015.
- Bahwa dokumen tersebut Saksi serahkan digunakan untuk pengecekan keasliannya kepada Instansi terkait;
- Bahwa pada saat jual beli belum ada PPJB ataupun AJB;
- Bahwa karena sejak 2 (dua) bulan setelah Saksi Vicky Taufik menerima uang muka dari Saksi Rasyid Samsudin, kemudian Saksi Rasyid Samsudin tidak juga melunasi sisa pembayaran penjualan tanah dan bangunan tersebut, maka pada tanggal 07 Oktober 2016 Saksi bertemu dengan Saksi Rasyid Samsudin dan Saksi Rasyid Samsudin menerangkan tidak melanjutkan pembelian tanah dan bangunan

Halaman 376 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga saat itu Saksi dibuatkan surat diatas materai perihal pernyataan hutang Saksi Vicky Taufik kepada Saksi Rasyid Samsudin sejumlah Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) yang nanti akan dibayar setelah tanah dan bangunan tersebut terjual, sehingga sejak saat itu sertifikat asli SHGB Nomor : 1461/Jl.Cideng Barat No. 2c An Thamsir Rahman ada di Saksi Rasyid Samsudin. Saksi Vicky Taufik berharap secepatnya tanah dan bangunan Saksi Vicky Taufik sesuai SHGB Nomor : 1461/Jl. Cideng Barat No. 2c An. Thamsir Rahman dikembalikan oleh Saksi Rasyid Samsudin;

Menimbang, bahwa dari 7 (tujuh) Agunan, terdiri dari 4 (empat) *Fixed Asset* Baru (KMK II *Stanby Loan*) dari PT HNM tersebut :

1. Tanah Kosong SHM 01275/Rawa Barat An. Muhammad Ridwan (Agunan Tambahan Baru);
2. Tanah Kosong SHM 981/Pamulang An. Muhammad Ridwan (Agunan Tambahan Baru);
3. Tanah Kosong SHM 4437/Harjamukti An. Muhammad Ridwan (Agunan Tambahan Baru);
- 4 Tanah dan bangunan SHM 11074/Mekar Jaya An. Indah Permata (Agunan Tambahan Baru).

Semuanya sudah diletakkan SKMHT, namun belum satupun yang sempurna diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan; 3 (tiga) dari 4 (empat) Sertifikat *Fixed Asset* Baru (KMK II *Stanby Loan*) tersebut Aslinya berada pada PT Hudaya Maju Mandiri (yang diserahkan oleh Saksi Rasyid Samsudin kepada H. Rudy Ferdian (Alm) sehubungan dengan penerbitan Surat Keterangan Lunas yang dikeluarkan oleh PT Hudaya Maju Mandiri Nomor : 013/HMM-MKT/KET-MT/X/17 tanggal 13 Oktober 2017, yaitu

1. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 981 An. Muhammad Ridwan atas tanah seluas 629 M2 di Desa Pamulang, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang, Provinsi Jawa Barat;
2. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 4437 An. Muhammad Ridwan atas tanah seluas 492 m2 di kel. Harjamukti, kec. Cimanggis Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
3. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 11074 n. Nyonya Indah Permata Kusumastuti atas tanah seluas 255 M2 di Kel. Mekar Jaya, Kec. Sukma Jaya Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, dari 7 (tujuh) jaminan *Fixed Asset* PT HNM dari pembiayaan yang diberikan oleh Bank Banten, yang dapat dilakukan pengikatan adalah :

Halaman 377 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah dan Bangunan SHM Nomor : 1553/Cilandak An. Rasyid Samsudin;
2. Tanah darat SHM Nomor : 04165/Pondok Pucung An. Rasyid Samsudin dengan diikat HT.
4. Tanah Kosong SHM Nomor : 01275/Rawa Barat An. Muhammad Ridwan (Agunan Tambahan Baru);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Rasyid Samsudin, dan bersesuaian dengan Barang Bukti, menerangkan bahwa Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM mengajukan pencairan Tahap I (KMK II *Standby Loan*) melalui Surat Nomor : 012.1/SPPK-HNM/Dir.HNM/XI/2017 tanggal 16 November 2017 Perihal : Surat Permohonan Penarikan Fasilitas untuk Pembiayaan Pengadaan Tiang Pancang, mengajukan permohonan agar dilakukan pencairan fasilitas KMK II *Standby Loan* sejumlah Rp35.000.000.000,00.;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Satyavadin dan bersesuaian dengan Barang Bukti, menerangkan bahwa Saksi Satyavadin memerintahkan membuat Memorandum Analisa Pencairan Nomor : 329/KMR-BB/XI/2017 tanggal 16 November 2017 yang ditandatangani oleh Wijang Fery Gunawan dan Saksi Satyavadin, serta mengajukan Memorandum Nomor : 330/KMR-BB/XI/2017 tanggal 16 November 2017 kepada Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK) dengan instruksi melakukan pencairan KMK II *Standby Loan* untuk Proyek Tiang Pancang sesuai analisa pencairan kredit rekomendasi kebutuhan kredit sejumlah Rp31.580.000.000,00;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa Darwinis, Saksi Mansyur, dan bersesuaian dengan Barang Bukti, menerangkan bahwa pada hari yang sama, Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK) menganalisa dan memeriksa dokumen persyaratan pencairan dan meneruskan instruksi pencairan KMK II *Standby Loan* tersebut dengan mengajukan Memorandum ADK Nomor : 233/ADK-BB/XI/2017 Perihal Pencairan Pertama atas Penambahan Fasilitas KMK atas nama PT Harum Nusantara Makmur yang ditujukan kepada Kantor Cabang Fatmawati dengan permintaan antara lain yaitu melakukan pencairan sejumlah Rp31.580.000.000,00. Dalam rangka pembiayaan *Spun Concentrate Piles*, melakukan pendebetn biaya dari rekening Debitur, melakukan pemblokiran atas sisa saldo rekening dari pencairan sesuai surat Debitur. Bank Banten

Halaman 378 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Fatmawati telah melakukan pencairan sejumlah Rp31.580.000.000,00 ke rekening PT HNM;

Menimbang, bahwa persyaratan penarikan kredit yang berkaitan dengan adanya *covernote* Notaris dan Rekening *Escrow-Standing Instruction* belum terpenuhi, Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM/Debitur hanya memberikan *covernote*, yang tidak menyatakan keabsahan bukti kepemilikan agunan, pengikatan agunan tidak bermasalah dan dalam proses di instansi terkait serta kesanggupan Notaris untuk penyelesaian pengikatan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan sejak *covernote* diterbitkan. Selain itu, untuk persyaratan Rekening *Escrow* pada Bank Banten yang menerima pemindah bukuan pembayaran *termyn* proyek dari PT Waskita Karya dengan *Standing Instruction*, Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM/Debitur tidak pernah menyertakan dokumen dari BRI atau BNI yang menyatakan persetujuan *accepted* atas *Standing Instruction* tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Rasyid Samsudin, menerangkan bahwa selaku Direktur Utama PT HNM tanggal 22 Desember 2017 mengajukan permohonan Pencairan Tahap II dari KMK II *Standby Loan*, sejumlah sejumlah Rp4.200.000.000,00;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Satyavadin dan bersesuaian dengan Barang Bukti, menerangkan bahwa Saksi Satyavadin memerintahkan Staf Divisi Kredit Komersial untuk membuat Memorandum Analisa Pencairan Nomor : 363/KMR-BB/XII/2017 tanggal 19 Desember, yang ditandatangani oleh Wijang Fery Gunawan dan Saksi Satyavadin, serta mengajukan Memorandum Nomor: 364/KMR-BB/XII/2017 tanggal 19 November 2017 kepada Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK) dengan instruksi melakukan pencairan KMK II *Standby Loan* untuk Proyek Tiang Pancang sesuai analisa pencairan kredit rekomendasi kebutuhan kredit sejumlah Rp4.200.000.000,00;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa Darwinis, Saksi Mansyur, dan bersesuaian dengan Barang Bukti, menerangkan bahwa setelah menganalisa dan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pencairan, Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK) meneruskan instruksi pencairan KMK II *Standby Loan* tersebut dengan mengajukan Memorandum ADK Nomor :

Halaman 379 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278/ADK-BB/XII/2017 Perihal Pencairan Kedua atas Penambahan Fasilitas KMK An. PT Harum Nusantara Makmur yang ditujukan kepada Kantor Cabang Fatmawati dengan permintaan antara lain yaitu melakukan pencairan sejumlah Rp4.200.000.000,00. Bank Banten Kantor Cabang Fatmawati telah melakukan pencairan ke Rekening Bank Banten Nomor : 0112000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur sesuai dengan Memorandum dari Unit Administrasi Kredit (ADK) yang dikepalai oleh Terdakwa Darwinis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Rasyid Samsudin, dan bersesuaian dengan Barang Bukti, menerangkan bahwa Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM yang menguasai rekening kredit dan menerima hasil pencairan kredit Tahap I dan Tahap II, setelah penarikan tidak menggunakan sesuai peruntukannya (*side streaming*), aliran dana penggunaan pencairan kredit KMK II *Standby Loan* Tahap I dan Tahap II sebagai berikut :

Tahap I :

Setelah pencairan kredit sejumlah Rp31.580.000.000,00, masuk ke rekening PT HNM tanggal 16 November 2017, maka Saksi Rasyid Samsudin menggunakannya untuk :

- a. Tanggal 16 November 2017, pemindahbukuan ke rekening IDC sebagai cadangan bunga selama 4 bulan sejumlah Rp1.368.466.667,00.
- b. Tanggal 16 November 2017, RTGS ke Bank BRI Nomor : 010601029200502 An. Rasyid Samsudin sejumlah Rp 22.000.000.000,00 tanggal 17 November 2017, RTGS ke Bank BRI Nomor : 1400004135076 An. Amat Pria Darma sejumlah Rp1.500.000.000,00.
- c. Tanggal 20 November 2017, penarikan kliring sebanyak 4 warkat total sejumlah Rp142.887.500,00.
- d. Tanggal 21 November 2017, penarikan kliring sebanyak 1 warkat sejumlah Rp200.000.000,00.
- e. Tanggal 24 November 2017, penarikan kliring sebanyak 3 warkat total sejumlah Rp 600.000.000,00.
- f. Tanggal 4 Desember 2017, RTGS ke Bank BRI Nomor : 023001085515500 An. Rasyid Samsudin sejumlah Rp4.000.000.000,00.
- g. Tanggal 4 Desember 2017, penarikan kliring sebanyak 1 warkat sejumlah Rp159.697.000,00.
- h. Tanggal 6 Desember 2017, penarikan kliring sebanyak 4 warkat total sejumlah Rp 512.902.000,00.

Halaman 380 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Tanggal 11 Desember 2017, RTGS sebanyak 2 transaksi total sejumlah Rp 705.000.000,00.

Tahap II :

Setelah pencairan kredit sejumlah Rp4.200.000.000,00. masuk ke rekening PT HNM tanggal 22 Desember 2017, maka Saksi Rasyid Samsudin menggunakannya untuk :

- a. Tanggal 22 Desember 2017, pemindahbukuan ke rekening IDC sebagai cadangan bunga selama 3 bulan sejumlah Rp 136.500.000,00.
- b. Tanggal 22 Desember 2017, RTGS ke Bank BRI Nomor : 023001085515500 An. Rasyid Samsudin sejumlah Rp 614.965.000,00.
- c. Tanggal 22 Desember 2017, RTGS ke Bank Mandiri Nomor : 1130012345066 An. Septian sejumlah Rp 274.965.000,00.
- d. Tanggal 22 Desember 2017, RTGS ke Bank Mandiri No. 1010000555563 An. Rasyid Samsudin sejumlah Rp 699.965.000,00.
- e. Tanggal 22 Desember 2017, pemindahbukuan ke rekening RAB MPN Gen2 (Bayar Pajak) sejumlah Rp 860.734.000,00.
- f. Tanggal 27 Desember 2017, RTGS ke Bank Mandiri No 1010001200201 An. Rasyid Samsudin sejumlah Rp 1.400.000.000,00.
- g. Bank Mandiri No. 1010000555563 An. Rasyid Samsudin sejumlah Rp 699.965.000,00.

Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal 31 Juli 2020, Saksi Rasyid Samsudin sebagai Direktur Utama PT HNM yang bertindak selaku Debitur, belum pernah melakukan pembayaran pokok kredit untuk KMK II *Standby Loan*, padahal pekerjaan pembangunan Jalan Tol Pematang - Kayu Agung telah selesai dan telah berfungsi dapat dipergunakan, serta PT HNM telah menerima 12 kali pembayaran pekerjaan termyn proyek dari PT Waskita Karya Tbk yang masuk melalui rekening BRI dan BNI seluruhnya berjumlah **Rp46.127.367.721,00. (empat puluh enam milyar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah)** dengan perincian yaitu :

No	Tanggal	Pencairan	Bank	Pembayaran Termyn (Rp)
----	---------	-----------	------	------------------------

Halaman 381 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



	Termyn		
1		BRI	1.282.621.133
2		BRI	1.721.800.678
3		BRI	8.211.994.555
4		BRI	2.061.507.134
5		BRI	3.649.522.604
6		BRI	550.628.853
7	27 Desember 2017	BNI	9.652.740.464
8	26 Januari 2018	BNI	9.301.046.823
9	16 Maret 2018	BNI	1.138.038.445
10	8 Juni 2018	BNI	529.866.075
11	8 Juni 2018	BNI	6.263.445.365
12	27 Agustus 2018	BNI	3.046.775.442
JUMLAH			46.127.367.721

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Reza Pahlevi, bersesuaian dengan Barang Bukti menerangkan bahwa berdasarkan perhitungan bagian dari RPK 2 (Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit 2) Bank Banten per tanggal 25 Agustus 2022:

1. Pembiayaan PT HNM
sudah dinyatakan Collectibilitas 5 :
 - Untuk Kredit KMK sudah dinyatakan Collectibilitas 5 (kategori macet) sejak Maret 2019, jatuh tempo tanggal 16 Mei 2019.
 - Untuk Kredit KI sudah dinyatakan Collectibilitas 5 (kategori macet) sejak Maret-April 2019 untuk jatuh tempo tanggal 12 Desember 2020;

2. Pencairan yang sudah dilakukan oleh Bank Banten kepada PT HNM :
 - Untuk KMK plafond (secara keseluruhan KMK I dan KMK II *Standby Loan*), sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
 - Realisasi yang tercatat dalam system sejumlah Rp48.780.000.000,00.
 - Untuk KI Plafond sejumlah Rp17.036.409.091,00 (tujuh belas milyar tiga puluh enam juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah).

Realisasi yang tercatat pada system sejumlah Rp12.171.409.091,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jumlah plafond untuk KMK (KMK I dan KMK II *Standby Loan*) dan KI adalah Rp50.000.000.000,00 + Rp17.036.409.091,00, sama dengan **Rp67.036.409.091,00**;

Menimbang, bahwa jumlah yang direalisasikan untuk KMK (KMK I dan KMK II *Standby Loan*) dan KI adalah Rp48.780.000.000,00. + Rp12.171.409.091,00, sama dengan **Rp60.951.409.091,00**.

3. Pembayaran yang sudah dilakukan oleh oleh PT HNM kepada Bank Banten (yang tercatat pada system) :

- Pembayaran Pokok KMK (secara keseluruhan KMK I dan KMK II *Standby Loan*), sejumlah Rp350.000.000,00.
 - o (Sisa Pokok KMK adalah Rp48.430.000.000,00)
- Pembayaran Pokok KI, sejumlah Rp3.340.517.496,38.
 - o (Sisa Pokok KI, sejumlah Rp8.830.891.596,00)

Menimbang, bahwa total pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT HNM untuk KMK dan KI yaitu Rp350.000.000,00 + Rp3.340.517.496,38, sama dengan **Rp3.690.517.496,38 (tiga milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh enam koma tiga puluh delapan Rupiah)**.

Menimbang, bahwa jumlah yang direalisasikan untuk KMK (KMK I dan KMK II *Stanby Loan*) dan KI adalah Rp60.951.409.091,00, dikurangkan dengan yang telah di bayar Rp3.690.517.496,38, sehingga sisa kewajiban pokok untuk KMK (KMK I dan KMK II *Stanby Loan*) dan KI adalah **Rp57.260.891.595,00**

4. Bahwa PT HNM telah melakukan pembayaran Bunga kepada Bank banten :

- Untuk KI : sejumlah Rp1.264.403.302, 62;
- Untuk KMK : sejumlah Rp4.812.364.014..2
Sejumlah : Rp1.286.277.776,56.
Sejumlah : Rp3.152.986.237,67.
Sejumlah : Rp373.100.000,00.

Menimbang, bahwa pembayaran Bunga yang telah dilakukan oleh PT HNM kepada Bank Banten adalah untuk KMK (KMK I dan KMK II *Stanby Loan*) dan KI adalah Rp1.264.403.302, 62 + Rp4.812.364.014,20 sama dengan **Rp6.076.767.316,80**;

Halaman 383 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terdapat sisa bunga yang belum dibayar per tanggal 25 Agustus 2022, yaitu :

- Untuk Bunga KKM (KMK I dan KMK II *Stanby Loan*), sejumlah Rp25.716.633.699,39;
- Untuk Bunga KI, sejumlah Rp1.516.885.996,00;

(Totalnya sisa bunga hutang KMK dan KI adalah sejumlah Rp27.233.519.695,30).

6. Bahwa terdapat Denda Tunggal Pokok dan Denda Bunga yang belum dibayar per tanggal 25 Agustus 2022, yaitu :

1) KMK (KMK I dan KMK II *Stanby Loan*) :

- Untuk Denda tunggal Pokok KMK (KMK I dan KMK II *Stanby Loan*), sejumlah Rp76.384.493.330,62.
- Untuk Denda tunggal bunga KMK (KMK I dan KMK II *Stanby Loan*), sejumlah Rp8.220.597.549,12.

(Total denda tunggal pokok dan denda tunggal bunga KMK adalah sejumlah Rp84.605.090.879,74).

2) KI :

- Untuk Denda tunggal Pokok KI, sejumlah Rp12.627.134.785,74.
- Untuk Denda tunggal bunga KI, sejumlah Rp2.337.099.377,66.

(Total denda tunggal pokok dan denda tunggal bunga KI adalah sejumlah Rp14.964.234.163,40);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Reza Pahlevi selaku RPK 2 (Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit 2) diatas, menerangkan bahwa Pembiayaan PT HNM sudah dinyatakan Collectibilitas 5 :

- Untuk Kredit KMK sudah dinyatakan Collectibilitas 5 (kategori macet) sejak Maret 2019, jatuh tempo tanggal 16 Mei 2019.
- Untuk Kredit KI sudah dinyatakan Collectibilitas 5 (kategori macet) sejak Maret-April 2019 untuk jatuh tempo tanggal 12 Desember 2020;

Bahwa perhitungan oleh RPK 2 (Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit 2), sisa hutang pokok KMK dan KI PT HNM yaitu perhitungan per tanggal 25 Agustus 2017 yaitu sejumlah Rp57.260.891.594,62;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim seharusnya perhitungan bunga dan denda tersebut berakhir pada tanggal dinyatakan collectibilitas 5

Halaman 384 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau macet tersebut, namun pada kenyataannya perhitungan kewajiban PT HNM tersebut berjalan terus, baik bunga maupun dendanya (denda tunggakan pokok dan denda tunggakan bunga), sehingga oleh RPK 2 (Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit 2) perhitungan kewajiban PT HNM tersebut dihitung berjalan terus;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Sugeng Prayitno S.Kom, Auditor Internal Bank Banten, bersesuaian dengan Barang Bukti, menerangkan bahwa telah dilakukan Audit Internal Bank Banten terhadap Pembiayaan KMK (KMK I dan KMK II *Stanby Loan*) dan KI PT HNM yaitu :

- Bahwa telah dilakukan Audit oleh Auditor Internal Teknologi Informasi dan Remote Bank Banten terhadap Pembiayaan KMK dan KI PT HNM oleh Tim dengan susunan Tim yaitu :
 - Kalmet Nehru : Supervisor In Charge.
 - R. Hikmat Kartiwa : Ketua Tim.
 - Sugeng Prayitno (Saksi) : Anggota.
 - Rahmat Surono : Anggota.
 - Eko Budi Prasetyo : Anggota.
 - Endar Widhi Kurnia : Anggota.

Metode yang dilakukan dengan meneliti dan memeriksa seluruh dokumen kredit sejak awal permohonan sampai dengan pencairan serta juga melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, antara lain : Notaris, Bouwheer (PT Waskita Karya), PT Hudaya Maju Mandiri, sedangkan untuk pihak Debitr PT Harum Nusantara Mandiri Tim telah 3 (tiga) kali berusaha untuk klarifikasi, tetapi tidak berhasil, pertama karena yang bersangkutan (Rasyid Samsudin) tidak berada di tempat, kedua karena alamat kantornya pindah, ketiga karena lockdown covid 19;

Dokumen yang menjadi dasar pemeriksaan :

- Dokumen analisa kredit.
- Dokumen persetujuan kredit.
- Perjanjian Kredit/Akad Kredit.
- Offering letter.
- Kontrak dengan pihak ketiga.
- Memorandum (baik terkait proses kredit maupun terkait penairan).
- Rekening Koran Debitur.
- Dokumen agunan.
- Akta-akta pengikatan.

Halaman 385 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yaitu : Perhitungan *Out Standing* pertanggal 31 Agustus 2020 yaitu sejumlah Rp58.185.890.000,00;

Posisi kredit saat collectibilitas 5 (Kredit Macet). Perhitungan saat itu adalah Plafond Kredit yang dicairkan (realisasikan) sejumlah Rp60.951.041.000,00. *Out Standing* kredit per tanggal 31 Agustus 2020 sejumlah **Rp58.185.890.000,00** (*lima puluh delapan milyar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) perhitungan yang dilakukan oleh RPK 2 (Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit 2) Bank Banten dan Audit yang dilakukan oleh Auditor Internal Teknologi Informasi dan Remote Bank Banten terdapat perbedaan, hitungan yang nilainya tidak signifikan jumlahnya. Setelah memperhatikan perhitungan yang dilakukan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan perhitungan yang dilakukan oleh Tim Auditor Internal Teknologi Informasi dan Remote Bank Banten yaitu Perhitungan *Out Standing* kewajiban hutang PT HNM pertanggal 31 Agustus 2020 yaitu **sejumlah Rp58.185.890.000,00** (*lima puluh delapan milyar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*). Meskipun perhitungan tersebut dilakukan oleh Tim Auditor Internal Teknologi Informasi dan Remote Bank Banten tersebut telah melampaui batas waktu PT HNM dinyatakan Collectibilitas 5 (Kredit Macet) yaitu untuk Kredit KMK sudah dinyatakan Collectibilitas 5 (macet) sejak Maret 2019, KI sudah dinyatakan Collectibilitas 5 (macet) sejak Maret-April 2019. Namun untuk menentukan berapa jumlah *out standing* hutang PT HNM kepada Bank Banten per tanggal dinyatakan collectibilitas (macet), tidak ada Saksi dan Bukti yang dapat dijadikan dasar perhitungan tersebut, sehingga **Majelis Hakim dengan kewenangannya mengambil alih dan menetapkan perhitungan yang dilakukan oleh Tim Auditor Internal Teknologi Informasi dan Remote Bank Banten yang mendekati kebenaran perhitungan *outstanding* hutang PT HNM, karena perhitungan tersebut telah memperhitungkan sisa pokok dan juga bunga yang sudah dibayar oleh PT HNM (KMI I dan KMK II *Stanby Loan*, serta KI) per tanggal 31 Agustus 2020 (sebagaimana perhitungan dari Tim Auditor Internal Teknologi Informasi dan Remote Bank Banten), yaitu sejumlah **Rp58.185.890.000,00** (*lima puluh delapan milyar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*);**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada Saksi maupun alat bukti yang bisa membuktikan adanya perolehan yang diterima oleh Terdakwa Darwinis dalam pembiayaan PT HNM sebagaimana

Halaman 386 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit Nomor : 850 tanggal 19 Juni 2017 (untuk Kredit Pembiayaan KMK I dan KI), dan Perjanjian Kredit Nomor : 562 tanggal 16 November 2017 (untuk Kredit Pembiayaan KMK II *Stanby Loan*) dari Bank Banten, dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Darwinis bersama-sama dengan Saksi Satyavadin Djojosebroto dan Saksi Rasyid Samsudin yang telah menguntungkan Terdakwa Darwinis;**

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Febrian Sandhy (Staf PT Hudaya Maju Mandiri), menerangkan bahwa dari sejumlah 49 Unit Dutro 130 HD *Dump Truck* yang di pesan oleh PT HNM, yang sudah dikirimkan oleh PT Hudaya Maju Mandiri kepada PT HNM adalah sejumlah 34 unit *Dump Truck*, dan yang belum terkirim yaitu 15 unit *Dump Truck*. Pada tanggal 12 Juni 2020, Saksi Rasyid Samsudin mengembalikan kembali kepada PT Hudaya Maju Mandiri sejumlah 16 unit *Dump Truck* melalui Pelabuhan Tanjung Priuk, dan masih terdapat 18 unit *Dump Truck* lagi yang belum dikembalikan oleh Saksi Rasyid Samsudin dan masih berada pada PT HNM. Bahwa 34 Unit *Dump Truck* yang telah diserahkan kepada PT HNM tersebut belum ada BPKP nya, karena belum ada Permohonan Faktur oleh PT Hudaya Maju Mandiri kepada PT Hino Motor Sales Indonesia (PT HMSI);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Febrian Sandhy, keterangan Saksi Deni Nugraha, terungkap fakta yang bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 16, bahwa Saksi Febrian Sandhy atas perintah Direktur PT Hudaya Maju Mandiri (Ruddy Ferdian-sudah almarhum Ketika perkara ini diperiksa), sering melakukan penagihan menunggu dari pagi sampai malam dan ada pembayaran dari PT HNM sejumlah **Rp290.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah)** diterima secara tunai dan diserahkan kepada bagian keuangan dan pada tanggal 21 Juni 2018 uang tersebut disetor tunai ke rekening BCA atas nama PT Hudaya Maju Mandiri dengan nomor rekening 7390335959, yang mana saat ini uang sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) tersebut telah disetor ke rekening RPL 020 Kejati Banten pada BRI Nomor 0084-01-003441-30-8, berdasarkan tanda bukti penyetoran tanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa atas penerimaan sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta Rupiah) yang telah disetor ke rekening RPL 020 Kejati Banten pada BRI Nomor 0084-01-003441-30-8, berdasarkan

Halaman 387 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti penyetoran tanggal 21 September 2022 tersebut, Majelis Hakim menetapkan uang tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diperhitungkan sebagai mengurangi Uang Pengganti yang telah ditetapkan dalam Putusan Perkara Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg Jo. Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT Banten atas nama Terdakwa Rasyid Samsudin;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Sugeng Prayitno selaku staf dari Divisi Audit Internal Teknologi Informasi dan Remote Bank Banten PT Hudaya Maju Mandiri telah menerbitkan kuitansi pembayaran uang muka atas pembelian 49 unit dump truck dengan nilai Rp4.532.500.000,00 yang kenyataannya PT Hudaya Maju Mandiri baru menerima uang muka sebesar Rp290.000.000,00, serta bersesuaian dengan keterangan Saksi Febrian Sandhy dan Deni Nugraha dari PT Hudaya Maju Mandiri sebagaimana tersebut diatas, dikarenakan uang tersebut telah disetorkan ke rekening RPL 020 Kejati Banten pada BRI Nomor 0084-01-003441-30-8, berdasarkan tanda bukti penyetoran tanggal 21 September 2022, dan karenanya uang tersebut beralasan hukum menurut hemat Majelis dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diperhitungkan sebagai mengurangi Uang Pengganti yang telah ditetapkan dalam Putusan Perkara Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg Jo. Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT Banten atas nama Terdakwa Rasyid Samsudin;

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah perolehan yang diperoleh Saksi Rasyid Samsudin sebagai Direktur Utama PT HNM dalam pembiayaan Kredit yaitu Akad Perjanjian Kredit Nomor : 850 tanggal 19 Juni 2017 (untuk Kredit Pembiayaan KMK I dan KI), dan Akad Perjanjian Kredit Nomor 562 tanggal 16 November 2017 (untuk Kredit Pembiayaan KMK II *Standby Loan*) dari Bank Banten adalah sejumlah **Rp58.185.890.000,00** (*lima puluh delapan milyar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, sangat jelaslah Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit Bank Banten telah berperan melancarkan dan membantu terwujudnya penyaluran kredit kepada saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur PT HNM yang menyebabkan Saksi Satyavadin Djojosebroto selaku Pemimpin Divisi Kredit Komersial Bank Banten yang bertindak sebagai Pemrakarsa/Pengaju Kredit Pembiayaan KMK (KMK I dan KMK I *Stanby Loan*) dan KI telah menyalurkan pembiayaan terhadap PT HNM tidak sesuai dengan SOP Pembiayaan, dimana Divisi Kredit Komersial mengajukan MAK (Memori Analisa Kredit) untuk dibahas dan disetujui dalam Rapat Komite, ditandatangani oleh Direktur Utama

Halaman 388 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh PT HNM secara normatif dan best practice perbankan terlebih dahulu, namun semua verifikasi pemenuhan persyaratan administrasi, dokumen-dokumen dan agunan/jaminan, tentang kebenaran dan tidak sengketa, termasuk menunjuk Notaris yang merupakan kewenangan Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK), tidak dilaksanakan secara semestinya, dan kemudian Unit Administrasi Kredit (ADK) berkoordinasi dengan Notaris untuk proses penandatanganan Perjanjian Kredit. Demikian juga dengan proses pencairan kredit, Saksi Satyavadin selaku Pemrakarsa/Pengusul hanya mengusulkan pembayaran atas permohonan pencairan kredit oleh PT HNM dengan menerbitkan Memorandum yang diteruskan kepada Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK) untuk ditelaah, dianalisis, diverifikasi dan diperiksa, untuk kemudian Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK) akan memproses dan mengeluarkan Memorandum Unit Administrasi Kredit (ADK) kepada Kepala Cabang yang ditunjuk yaitu Cabang Fatmawati. Divisi Kredit Komersil tidak bisa langsung memberikan Memorandum Pencairan Kredit kepada Kantor Cabang Fatmawati sebagai pelaksana pencairan kredit kepada PT HNM, karena kewenangan tersebut berada pada Unit Administrasi Kredit (ADK) yang dikepalai oleh Terdakwa Darwinis, sebagai yang melaksanakan pencairan kredit kepada PT HNM. Dengan demikian sangat jelaslah Saksi Satyavadin selaku Pemrakarsa/Pengusul hanya selaku pengusul bukan penentu, tidak hanya sendiri dalam proses pembiayaan PT HNM, tetapi proses pembiayaan ini adalah terstruktur, berjenjang dan terorganisir sesuai dengan prosedur dan mekanisme pemberian pembiayaan di Bank Banten, termasuk yang berperan penting dalam pencairan kredit adalah Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit yang seharusnya merupakan ujung tombak Bank Banten melakukan verifikasi dan menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential principal banking*);

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan Majelis tersebut diatas, sekaligus menegaskan tanggapan terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan halaman 79 - 84 pada pokoknya mengatakan : *"Bahwa mengenai syarat penarikan fasilitas kredit KMK dan KI yang menurut Penuntut Umum tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Unit Administrasi Kredit adalah keliru, karena menurut hemat kami syarat-syarat dimaksud justeru sudah sepenuhnya dilakukan Terdakwa selaku Kepala Unit Administrasi Kredit dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, ketelitian perbankan dan berdasarkan ketentuan sebagaimana*

Halaman 389 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam MAK Nomor: 026/Krd.Komersial/BB-MAK/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017”;

Menimbang, bahwa Terdakwa beberapa kali di persidangan mengungkapkan tentang pengetahuan dan pemahaman nya yang sangat mumpuni tentang kesadarannya bahwa terdapat kekeliruan dalam proses penyaluran dan pencairan kredit Bank Banten terhadap PT HNM, akan tetapi Terdakwa tetap memberikan rekomendasi dan persetujuannya tentang pencairan kredit tersebut dengan menerbitkan memorandum ADK untuk perintah dan persetujuan pencairan kredit terhadap PT HNM, baik untuk fasilitas KMK maupun fasilitas KI, karenanya Majelis menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa bagaimana peran dan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dengan sangat jelas telah Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan dalam pertimbangan hukum, dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sama sekali Terdakwa tidak menerima apapun dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa tidak menguntungkan diri sendiri (Terdakwa), akan tetapi perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain dalam hal ini Saksi Rasyid Samsudin dan atau PT HNM sejumlah **Rp58.185.890.000,00 (limapuluh delapan milyar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah)**. Unsur Menguntungkan Diri Sendiri, Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, bersifat alternatif, jadi tidak harus diri sendiri yang diuntungkan, orang lain yang diuntungkan atau suatu korporasi yang diuntungkan dari perbuatan Terdakwa, maka sudah terpenuhi unsur ini, dalam hal ini perbuatan Terdakwa telah menguntungkan Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur utama PT HNM.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, **Unsur Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;**

Ad.3 Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan

Halaman 390 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku Tindak Pidana Korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa Prof Sudarto, SH dalam bukunya “Hukum dan Hukum Pidana” (halaman 142) menyatakan : “Istilah *Kedudukan* disamping perkataan *jabatan* adalah meragukan. Kalau *Kedudukan* ini diartikan *fungsi* pada umumnya maka seorang Direktur Bank Swasta juga mempunyai kedudukan ... dst. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan Tindak Pidana Korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada Pejabat”.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya :

- Nomor : 1340 K/Pid/1992 tanggal 17 Pebruari 1992 memberikan definisi tentang penyalahgunaan kewenangan yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan adalah apabila pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang tersebut;
- Nomor : 934 K/Pid/1999 tanggal 28 Agustus 2000 menyatakan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana merupakan unsur yang berdiri sendiri atau bersifat alternatif, dalam pertimbangan putusan dimaksud menyebutkan : “... sebab unsur menyalahgunakan kewenangan didalam dakwaan subsidiair adalah bersifat alternatif, disamping penyalahgunaan kesempatan atau sarana, sehingga tidaklah tepat bila *judex facti* membebaskan karena tidak terbukti unsur penyalahgunaan wewenang, tanpa memperhitungkan terbukti atau tidaknya unsur penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada pada karena jabatannya sebagai Pemimpin Proyek”;
- Nomor : 892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1984 menyatakan bahwa seorang Direktur perusahaan swasta dapat melakukan tindak pidana korupsi yaitu menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya selaku Direktur swasta.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik pemahaman hukum bahwa:

- Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” bersifat alternatif sedangkan kewenangan dapat diartikan sebagai serangkaian hak yang melekat (*inherent*) pada jabatan begitu juga kesempatan merupakan suatu hak yang melekat karena kedudukannya untuk mengambil tindakan

Halaman 391 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang diperlukan agar tugas dan kewajibannya dapat terselenggara dengan baik.

- Penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kesempatan dapat diartikan sebagai perbuatan apabila seseorang telah menggunakan kewenangannya atau kedudukannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang atau kedudukan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalam delik korupsi adalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperoleh berdasarkan atribusi atau delegasi atau mandat kekuasaan yang diberikan untuk berbuat dan tidak berbuat dalam rangka mewujudkan tujuan diberikannya kekuasaan tersebut. Sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Dakwaan Primair sebelumnya perbuatan Terdakwa selaku Kepala Unit Administrasi Kredit Bank Banten dalam Pembiayaan KMK (KMK I dan KMK II *Stanby Loan*) dan KI pada tahun 2017, tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principle*), maka perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah unsur melawan hukum dalam pengertian lebih sempit lingkupnya atau bersifat khusus atau "*spesiesnya*" karena terbatas pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu saja yakni bagi mereka yang mempunyai kewenangan bertindak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Dr. Indrianto Seno Aji, SH, MH. dalam makalah berjudul menyalahgunakan kewenangan sebagai *strafbarehandeling*, Mahkamah Agung telah melakukan penghalusan hukum pengertian yang luas dari Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 yang diadopsi menjadi Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, dengan cara mengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan berarti menggunakan kewenangan itu untuk tujuan lain dari yang dimaksudkan diberikannya wewenang tersebut. (dikutip dari Putusan Mahkamah Agung Nomor : 572 K/Pid2003 yang dimuat dalam Majalah Varia Peradilan edisi April 2004);

Menimbang, bahwa pendapat senada dikemukakan oleh R. Wiyono,SH, yang menyatakan yang dimaksudkan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Halaman 392 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa pada tahun 2017 dalam perkara ini sebagai Kepala Unit Administrasi Kredit Bank Banten dalam jabatannya pada Pembiayaan KMK (KMK I dan KMK II *Stanby Loan*) dan KI tidak memakai prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principle*), yang anggarannya berasal dari Dana Badan Usaha Milik Daerah (untuk selanjutnya disebut BUMD), telah melakukan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Kepala Unit Administrasi Kredit Bank Banten yang diangkat berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu Nomor: 603/PKWT/SDM/IX/16 tanggal 13 September 2016 selanjutnya diperpanjang berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu Nomor: 693/PKWT/DIV.MSDM-BB/IX/16 tanggal 13 September 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang karena jabatan dan kedudukannya selaku Kepala Unit Administrasi Kredit Kantor Pusat Bank Banten bertugas dan bertanggungjawab dalam Pengikatan Kredit dan pengikatan Agunan bersama dengan Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO selaku Kepala Wilayah Bank Banten - Jakarta 1, Pemimpin Divisi Kredit Komersial Bank Banten, dan Pemimpin Wilayah Bank Banten – Jakarta & Banten baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertindak untuk dan atas nama Bank Banten sebagai Kreditur, setelah mendapatkan persetujuan Memorandum Analisa Kredit (MAK) dari Pejabat Pemutus Kredit, tidak melaksanakan persyaratan penandatanganan Perjanjian Kredit atau setidaknya tidak memastikan ketentuan persyaratan Perjanjian Kredit yang tertuang dalam MAK yang disetujui sesuai Lembar Persetujuan Kredit (LPK) dan Surat Penawaran Persetujuan Kredit (SPPK) sebelum menandatangani Akta Perjanjian Kredit Nomor 850 tanggal 19 Juli 2019 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor 562 tanggal 16 November 2019 ditandatangani antara SATYAVADIN DOJOSUBROTO dengan RASYID SAMSUDIN sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor 850 tanggal 19 Juli 2019 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor 562 tanggal 16 November 2019, keduanya dibuat dihadapan Notaris LIZ AMBARSARI AMIR, S.H.,M.Kn yang menyalahi ketentuan pemberian kredit yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Fahmi Bagus Mahesa, Saksi Kemal Idris, menerangkan bahwa Susunan organisasi Komite Kredit pada Bank Banten tahun 2017 adalah selaku Ketua Komite Kredit dijabat oleh Direktur

Halaman 393 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama (Fahmi Bagus Mahesa), dengan anggota Komite Kredit terdiri atas: Direktorat Bisnis (Kemal Idris); Pemimpin Divisi Kredit Komersial & Pjs Kantor Wilayah (Satyavadin Djojotubroto); Pemimpin Divisi *Credit Review* (Priambodo Setiono); Pemimpin Divisi Manajemen Risiko (Dharmansyah Djalins) Pemimpin Divisi Kepatuhan (Herliana); Pemimpin Grup Divisi Komersial (Daniel Hamara Koswara); *Credit Review* (Agus Gede Mahendra); Kepala Unit Administrasi Kredit (Darwinis); *Account Officer* Kanwil Jakarta (Frenki Mega Sanjaya)

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Fahmi Bagus Mahendra, menerangkan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, Nomor : 025/SK/DIR-BB/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit dalam Pasal 2 : Komite Kredit, menyebutkan: 1) bahwa Direksi mendelegasikan wewenang memutus kredit sampai dengan jumlah tertentu melalui berbagai tindakan manajemen kepada Komite Kredit sampai dengan jumlah tertentu melalui berbagai tingkatan manajemen kepada Komite Kredit baik di Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang; 2) bahwa Komite Kredit berwenang untuk merekomendasikan dan atau memutus pemberian kredit baru, penambahan, perpanjangan, yang dikelola oleh Unit Bisnis sesuai limit kewenangannya termasuk penetapan perubahan/perubahan struktur kredit yang meliputi namun tidak terbatas pada limit kredit, tujuan/obyek pembiayaan, jenis kredit, sifat kredit/covenant dan agunan; 3) bahwa kewenangan dan tanggung jawab memutus kredit melekat pada jabatan secara *ex-officio* dari masing-masing pemegang kewenangan memutus kredit pada Komite Kredit; 4) bahwa wewenang memutus kredit dilaksanakan secara berjenjang sesuai limit plafond kredit yang ditetapkan untuk masing-masing Komite Kredit dari jenjang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu Komite Kredit Cabang di Kantor Cabang, Komite Kredit Kantor Wilayah di Kantor Wilayah, Komite Kredit Pusat di Kantor Pusat; 5) bahwa limit kewenangan memutus yang ditetapkan berlaku untuk pemberian fasilitas kredit dalam bentuk cash loan dan non cash loan. Pasal 3 :

Tugas dan Tanggung jawab Komite Kredit :

- *Memberikan keputusan kredit (persetujuan atau penolakan) sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh Direksi;*
- *Melakukan koordinasi dengan Tim Asset and Liabilities Committee (Tim ALCO) dalam aspek pendanaan;*

Halaman 394 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan tugas/fungsi dalam pemberian putusan kredit berdasarkan kemampuan professional secara jujur, obyektif, cermat dan seksama dengan memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG);
- Menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan persetujuan kredit (bersikap independen);
- Memberikan persetujuan (Tandatangan pada MAK) bagi Komite Kredit yang memiliki kewenangan memutus kredit dengan memastikan :
 - Setiap kredit yang akan diputuskan telah memenuhi kebijakan, prosedur dan sesuai dengan asas prekreditasi yang sehat;
 - Pemberian kredit telah dilaksanakan berdasarkan penilaian yang jujur, obyektif, cermat dan independen;
 - Memperhatikan dan mempertimbangkan analisa kredit dan rekomendasi dari para anggota Komite Kredit;
- Melakukan evaluasi atas penilaian keseluruhan dari pemohon kredit sejak pertama kali fasilitas kredit diberikan sampai dengan fasilitas terakhir termasuk evaluasi jika calon Debitur/ Debitur memiliki beberapa rekening dan perusahaan (group-exposure);

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor : 015/SK/DIR-BB/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit :

- Lampiran SK Nomor : 015/SK/DIR-BB/V/2017 tanggal 22 Mei 2017.
- Batas Limit Wewenang Memutus Kredit.
- Limit Wewenang Memutus Kredit Kantor Pusat dan Kantor Wilayah.
- Jenis Komite Kredit : KK-KP I.
- Ketua Komite Kredit : Plt. Direktur Utama.
- Limit Kewenangan Memutus : s/d BMPK.
- Pemegang Kewenangan Memutus : Plt. Direktur Utama.
- Anggota Komite Kredit : Plt. Direktur Utama, Direktur Kepatuhan *), Kepala Direktorat Bisnis, Divisi Kredit Komersial/Konsumer, Divisi Kredit Reviewer, Divisi Kepatuhan *), Divisi Risk Management, Unit Kerja Administrasi Kredit.
- Produk dan Jasa Kredit : Seluruh produk kredit cash loan dan non cash loan
- *) Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan tidak memiliki hak suara untuk memutus/menolak atas keputusan kredit.
- 2. Dst.

Halaman 395 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Fahmi Bagus Mahesa, menerangkan bahwa Bank Banten mempunyai SOP yang berlaku dalam pemberian fasilitas KMK dan KI diatur dalam Surat Keputusan Direksi yaitu :

- Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, Nomor 026/SK/DIR-BB/X/2016 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit tanggal 31 Oktober 2016.
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, Nomor 015/SK/DIR-BB/X/2016 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit tanggal 22 Mei 2017.

Yang secara umum mengatur mengenai kebijakan perkreditan, limit kewenangan memutus, prosedur berkaitan dengan prinsip kehati-hatian, mitigasi risiko dan hal lain terkait perkreditan.

- Bahwa prosedur pengajuan kredit sesuai ketentuan :
 - Bermula dari Kantor Cabang atau Kantor Wilayah atau Divisi Bisnis Kantor Pusat, kemudian diterima dan dianalisa oleh Account Officer (AO) apakah layak atau tidak yang dituangkan dalam Analisa Kredit internal. Lalu dilakukan pengumpulan data-data, peninjauan lokasi proyek, melihat laporan keuangan, konfirmasi kepada Bouwheer dan penelitian terhadap copy agunan *fixed asset*. Seluruh tugas tersebut menjadi tanggungjawab AO.
 - Hasil analisa dari AO dituangkan secara tertulis dan disampaikan kepada Pemimpin unit atau Kepala Divisi Kredit Komersial, lalu dilakukan Rapat Teknis (RATEK) membahas usulan kredit dari hasil analisa AO bersama Divisi Credit Review, Divisi Kepatuhan, Divisi Risk Management yang hasil rapatnya dituangkan dalam Notulen Ratek (Rapat Teknis).
 - Setelah itu hasil analisa AO bersama dalam Ratek disempurnakan sesuai masukan dari ADK (Administrasi Kredit), Divisi Kepatuhan, Divisi Credit Review, Divisi Risk Management yang ada dalam Ratek, kemudian oleh Unit Administrasi Kredit dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit Nomor : 026/Krd.Komersial/BB-MAK/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 dan Memorandum Analisa Kredit Nomor : 052/Krd.Komersial/BB-MAK/XI/2017 tanggal 10 November 2017 (selanjutnya disebut MAK) yang ditandatangani oleh Pemrakarsa/Pengusul, AO bersama Pemimpin unit atau Pemimpin Divisi Kredit Komersial yaitu Satyavadin Djojusubroto (Terdakwa) selaku Kepala Divisi, Wijang Ferry Gunawan selaku Kabag Kredit Korporasi dan Sindikasi, Daniel Hamara Koswara

Halaman 396 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kabag Kredit Komersial, Frenki Mega Sanjaya selaku Analis Kredit Komersial.

- Selanjutnya diajukan jadwal untuk rapat Komite Kredit dengan agenda membahas usulan pemberian kredit dengan MAK yang telah disiapkan. Dalam Rapat Komite Kredit, Pemrakarsa menyampaikan gambaran proyek dan feasibility dari Calon Debitur, agunan, dan lain lain yang terkait. Kemudian hasil rapat tersebut diputuskan oleh Komite Kredit dengan Saksi Fahmi Bagus Mahesa sebagai Pemutus Akhir dalam format lembar Keputusan Kredit yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan catatan serta paraf dari Anggota Komite.
- Tahapan selanjutnya dilakukan Pemimpin Divisi Kredit Komersial bersama dengan Divisi Administrasi Kredit memastikan seluruh ketentuan dan persyaratan yang diputuskan oleh Komite Kredit yang tertuang dalam MAK dan Lembar Keputusan sudah terpenuhi, yang mengatur syarat pemberian kredit harus dipenuhi, termasuk mengenai legalitas agunan yaitu asset bidang tanah diikat secara sempurna dengan Hak Tanggungan sudah diselesaikan. Juga ditentukan syarat pencairan kredit yang harus dipenuhi pada saat pencairan.
- Setelah seluruh persyaratan pemberian kredit dipenuhi, dalam hal ini termasuk agunan berupa bidang tanah telah diikat secara sempurna dengan Hak Tanggungan dan terhadap agunan berupa piutang diikat secara fidusia, maka barulah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit antara Bank Banten yang dikuasakan kepada Pemimpin Divisi Kredit Komersial dan Debitur, dalam hal ini Saksi Satyavadin Djojsubroto mewakili Direksi Bank Banten sebagai Kreditur dan Saksi Rasyid Samsudin An. Direktur PT HNM sebagai Debitur dihadapan Notaris (Liz Ambarsari, s.H., M.Kn).
- Setelah penandatanganan Perjanjian Kredit, untuk pencairan kredit, dari usulan Divisi Kredit Komersial diajukan kepada Terdakwa selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK), lalu **Terdakwa selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK) berkewajiban memeriksa dan meneliti apakah persyaratan pencairan kredit telah terpenuhi, selanjutnya jika dinyatakan terpenuhi kemudian dilakukan pencairan sesuai dengan nominal dari usulan Divisi Kredit Komersial, jika tidak sesuai persyaratan harus dikembalikan lagi kepada Divisi Kredit Komersial.**
- Dalam perjalanan kredit setelah pencairan kredit, maka Divisi Kredit Komersial bertanggungjawab untuk melakukan monitoring terhadap

Halaman 397 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prograss proyek apakah sesuai dengan *time line* perencanaan (persentase progress proyek), termasuk juga monitoring pembayaran termyn dari pihak Bouwheer, untuk memastikan adanya pembayaran termyn masuk ke rekening yang ditentukan dalam MAK yaitu rekening *escrow* dan *Standing Instruction* kepada Bouwheer untuk membayarkan termyn ke rekening Bank Banten yang ditunjuk dalam SI tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, dari keterangan Saksi-saksi, yang bersesuaian dengan Barang Bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa dalam jabatannya selaku Kepala Unit Administrasi Kredit tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai prinsip kehati-hatian perbankan sebagaimana seharusnya, yang antara lain:

- Perjanjian Kredit ditandatangani oleh SATYAVADIN DOJOSUBROTO sebagai Kuasa Direktur Utama Bank Banten, namun faktanya tidak pernah ada Surat Kuasa dari Direktur Utama Bank Banten kepada SATYAVADIN DOJOSUBROTO untuk menandatangani Perjanjian Kredit ;
- Belum ada Perjanjian pengikatan agunan fixed asset secara yuridis sempurna,
- *covernote* notaris hanya menjelaskan akan dilakukan pengikatan hak tanggungan terhadap sertifikat yang menjadi agunan. Selain itu *covernote* tidak menjelaskan mengenai keabsahan agunan ataupun terkait kepemilikan maupun apakah sertifikat tersebut bebas dari sengketa atau tidak,
- Tidak ada sertipikat jaminan fidusia untuk agunan Non Fixed Aset berupa piutang pembayaran proyek sesuai nilai kontrak sebelum penandatanganan perjanjian kredit, yang mana Sertifikat fidusia atas tagihan kontrak dilakukan jauh setelah proses pengikatan kredit dan Sertifikat Fidusia dimaksud belum di terima Bank Banten sampai dengan dinyatakan Collateral 5;
- Tidak adanya Agunan Kredit Investasi berupa alat berat dan dump truck sebagai barang bergerak/kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan Kredit Investasi;
- Tidak memastikan keberadaan dan legalitas fixed aset agunan serta agunan tidak sedang terkait dengan pihak lain dan tidak bermasalah yang menjadi ketentuan dalam MAK, LPK, SPPK dan Perjanjian Kredit yaitu penyerahan Asli SHM/SHGB 3 Bidang Tanah yang menjadi agunan,

Halaman 398 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejak penandatanganan Perjanjian Kredit tanggal 19 Juni 2017, sampai dinyatakan Colektabilitas 5 hingga saat ini, hanya diserahkan Asli SHM/SHGB atas 2 Bidang Tanah dari 3 Bidang Tanah yang menjadi agunan yaitu Asli SHM No.4165/Pondok Pucung an.RASYID SAMSUDIN dan Asli SHGB No.1461/Duri Pulo terdaftar an.THAMSIR RAHMAN. Sedangkan Asli SHM No.1533/Cilandak an.RASYID SAMSUDIN sama sekali tidak pernah diserahkan kepada Bank Banten dan tidak pernah diterima oleh Notaris.

- Tidak memastikan dipenuhinya ketentuan dalam MAK, LPK, SPPK dan Perjanjian Kredit yaitu pembukaan rekening escrow di Bank Banten yang digunakan untuk menampung pembayaran termyn proyek dan rekening escrow tersebut tidak dapat diberikan media penarikan berupa Cek maupun BG (Bilyet Giro) dan hanya dapat dilakukan penarikan atau pemidabhukuan berdasarkan surat yang diterma keabsahannya oleh pihak Bank Banten.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Fahmi Bagus Mahesa, menerangkan bahwa Bank Banten mempunyai SOP yang berlaku dalam pemberian fasilitas KMK dan KI diatur dalam Surat Keputusan Direksi yaitu :

- Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, Nomor : 026/SK/DIR-BB/X/2016 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit tanggal 31 Oktober 2016.
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, Nomor : 015/SK/DIR-BB/X/2016 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit tanggal 22 Mei 2017.

Yang secara umum mengatur mengenai kebijakan perkreditan, limit kewenangan memutus, prosedur berkaitan dengan prinsip kehati-hatian, mitigasi risiko dan hal lain terkait perkreditan.

- Bahwa prosedur pengajuan kredit sesuai ketentuan :
 - Bermula dari Kantor Cabang atau Kantor Wilayah atau Divisi Bisnis Kantor Pusat, kemudian diterima dan dianalisa oleh Account Officer (AO) apakah layak atau tidak yang dituangkan dalam Analisa Kredit internal. Lalu dilakukan pengumpulan data-data, peninjauan lokasi proyek, melihat laporan keuangan, konfirmasi kepada Bouwheer dan penelitian terhadap copy agunan *fixed asset*. Seluruh tugas tersebut menjadi tanggungjawab AO.
 - Hasil analisa dari AO dituangkan secara tertulis dan disampaikan kepada Pemimpin unit atau Kepala Divisi Kredit Komersial, lalu

Halaman 399 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan rapat teknis (RATEK) membahas usulan kredit dari hasil analisa AO bersama Divisi Credit Review, Divisi Kepatuhan, Divisi Risk Management yang hasil rapatnya dituangkan dalam Notulen Ratek (Rapat Teknis).

- Setelah itu hasil analisa AO bersama dalam Ratek disempurnakan sesuai masukan dari ADK, Divisi Kepatuhan, Divisi Credit Review, Divisi Risk Management yang ada dalam Ratek, kemudian oleh Divisi Kredit Komersial dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit Nomor : 026/Krd.Komersial/BB-MAK/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 dan Memorandum Analisa Kredit Nomor : 052/Krd.Komersial/BB-MAK/XI/2017 tanggal 10 November 2017 (selanjutnya disebut MAK) yang ditandatangani oleh Pemrakarsa, AO bersama Pemimpin unit atau Pemimpin Divisi Kredit Komersial yaitu Satyavadin Djojosebroto selaku Kepala Divisi, Wijang Ferry Gunawan selaku Kabag Kredit Korporasi dan Sindikasi, Daniel Hamara Koswara sebagai Kabag Kredit Komersial, Frenki Mega Sanjaya selaku Analis Kredit Komersial.
- Selanjutnya diajukan jadwal untuk rapat Komite Kredit dengan agenda membahas usulan pemberian kredit dengan MAK yang telah disiapkan. Dalam Rapat Komite Kredit, Pemrakarsa menyampaikan gambaran proyek dan feasibility dari calon Debitur, agunan, dan lain lain yang terkait. Kemudian hasil rapat tersebut diputuskan oleh Komite Kredit dalam format lembar Keputusan Kredit yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Catatan serta paraf dari Anggota Komite.
- Tahapan selanjutnya dilakukan Pemimpin Divisi Kredit Komersial bersama dengan Unit Administrasi Kredit (ADK) (Terdakwa Darwinis) memastikan seluruh ketentuan dan persyaratan yang diputuskan oleh Komite Kredit yang tertuang dalam MAK dan Lembar Keputusan sudah terpenuhi, yang mengatur syarat pemberian kredit harus dipenuhi, termasuk mengenai legalitas agunan yaitu aset bidang tanah diikat secara sempurna dengan Hak Tanggungan sudah diselesaikan. Juga ditentukan syarat pencairan kredit yang harus dipenuhi pada saat pencairan.
- Setelah seluruh persyaratan pemberian kredit dipenuhi, dalam hal ini termasuk agunan berupa bidang tanah telah diikat secara sempurna dengan Hak Tanggungan dan terhadap agunan berupa piutang diikat secara fidusia, maka barulah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit antara Bank Banten yang dikuasakan kepada Pemimpin Divisi Kredit Komersial dan Debitur, dalam hal ini Satyavadin Djojosebroto

Halaman 400 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili Direksi Bank Banten sebagai Kreditur dan Saksi Rasyid Samsudin atas nama Direktur PT HNM sebagai Debitur dihadapan Notaris Liz Ambarari, S.H., M.Kn;

- Setelah penandatanganan Perjanjian Kredit, untuk pencairan kredit, dari usulan Divisi Kredit Komersial diajukan kepada Unit Administrasi Kredit (ADK), lalu Unit Administrasi Kredit (ADK) yang dikepalai oleh Terdakwa Darwinis berkewajiban memeriksa dan meneliti apakah persyaratan pencairan kredit telah terpenuhi, selanjutnya jika dinyatakan terpenuhi, kemudian dilakukan pencairan sesuai dengan nominal dari usulan Divisi Kredit Komersial, jika tidak sesuai persyaratan harus dikembalikan lagi kepada Divisi Kredit Komersial.
- Dalam perjalanan kredit setelah pencairan kredit, maka Divisi Kredit Komersial bertanggungjawab untuk melakukan monitoring terhadap progress proyek apakah sesuai dengan *time line* perencanaan (persentase progress proyek), termasuk juga monitoring pembayaran termyn dari pihak Bouwheer, untuk memastikan adanya pembayaran termyn masuk ke rekening yang ditentukan dalam MAK yaitu rekening *escrow* dan *Standing Instruction* kepada Bouwheer untuk membayarkan termyn ke rekening Bank Banten yang ditunjuk dalam SI tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum pada “Unsur Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” telah dijelaskan secara lengkap tentang : **Proses Permohonan Kredit PT Harum Nusantara Makmur yaitu** Surat Permohonan Kredit kepada Bank Banten dengan Surat Nomor : 020/HNM/DIR/20167 tanggal 25 Mei 2017 Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) yang ditandatangani oleh Saksi Rasyid Samsudin. Dengan mengajukan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sejumlah Rp15.000.000.000,00, dan Kredit Investasi (KI) sejumlah Rp24.337.727.273,00. **Di Proses mulai dari Divisi Kredit Komersial, Rapat Teknis Anggota Komite, ADK, Notaris, Rapat Komite dan diputuskan oleh Rapat Komite, hingga terbit Perjanjian Kredit Nomor : 850 tanggal 19 Juni 2017 Untuk Fasilitas KMK I (Kredit Modal Kerja I) dan KI (Kredit Investasi);**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Rasyid Samsudin, Saksi Liz Ambarari, Saksi Satyavadin, Saksi Fahmi Bagus Mahesa, Keterangan Terdakwa Darwinis, bersesuaian dengan Barang Bukti di persidangan, menerangkan bahwa dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor : 850 tanggal 19

Halaman 401 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017 antara Saksi Satyavadin Djojsubroto selaku Kuasa dari Direktur Utama Bank Banten (Fahmi Bagus Mahesa) dengan Direktur PT HNM (Rasyid Samsudin), dihadapan Notariz Liz Ambarsari, S.H., M.Kn. Bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor : 850 tanggal 19 Juni 2017 tersebut Saksi Satyavadin bertindak atas kuasa Direktur Utama Bank Banten berdasarkan Surat Kuasa dari Fahmi Bagus Mahesa selaku Direktur Utama Bank Banten yang berhalangan hadir saat. Pada pokoknya antara lain adalah:

Pasal 2 : Nominal Kredit

- KMK sejumlah : Rp 13.000.000.000,00.
- KI sejumlah : Rp 17.036.409.091,00.

Pasal 5 : Jangka waktu Kredit :

- KMK jangka waktu : 6 bulan sejak penandatanganan Perjanjian.
- KI jangka waktu : 38 bulan dengan masa grace period 2 bulan sejak penarikan fasilitas kredit.

Pasal 10 : Jaminan berupa

- KMK : Piutang dengan nilai pengikatan minimal Rp13.000.000.000,00. Dan *Fixed Asset* minimal Rp15.175.000.766,00. Yang terdiri atas :

1. Sebidang tanah SHM No. 4165/Pondok Pucung An. Rasyid Samsudin. Senilai Rp2.825.460.000,00.
2. Sebidang tanah SHM No.1533/Cilandak An. Rasyid Samsudin. Senilai Rp7.195.620.000,00.
3. Sebidang tanah SHGB No.1461/Duri Pulo terdaftar An.Thamsir Rahman. Senilai Rp5.153.920.766,00
- KI :
 1. 49 unit Truk Hino Tipe Dultro 130 HD 6.8 PS.
 2. 1 unit Dynapac Vibratory Soil Compactor CA250D + Padfoot.
 3. 1 unit Dynapac Vibratory Soil Compactor/CA250D.
 4. Motor Grader Komatsu Type GD 505 R.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Liz Ambarsari, S.H., M.Kn, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 tersebut, Saksi Liz Ambarsari, S.H., M.Kn, selain membuat Akta Perjanjian Kredit (Nomor : 850 tanggal 19 Juni 2017),

Halaman 402 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga membuat Akta Cessie, Akta Fidusia, dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Surat Keterangan (*covernote*) untuk masing-masing agunan, tidak sampai terjadi Pengikatan Hak Tanggungan, dengan Pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Badan Pertanahan setempat sesuai dengan Objek Agunan berada. Karena Bank Banten belum menyerahkan Asli Sertifikat Tanah yang menjadi agunan sebelum dan sesudah penandatanganan Perjanjian Kredit. Saksi Liz Ambarsari selaku Notaris Bank Banten, sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit (Nomor : 850 tanggal 19 Juni 2017) hanya menerima 2 (dua) dari 3 Sertifikat agunan tersebut dari Trisno Haryanto (Staf ADK) yaitu :

1. Sebidang tanah SHM No. 4165/Pondok Pucung, tanah seluas 1.427 M2 An. Rasyid Samsudin.
2. Sebidang tanah SHGB No.1461/Duri Pulo, seluas 131 M2 Jl. Cideng Barat No. 2 C An.Thamsir Rahman.

Namun kedua Sertifikat ini diambil kembali oleh pihak Bank Banten, dengan alasan akan diurus oleh Notaris lain pengikatan agunannya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima sertifikat tersebut tertanggal 24 Oktober 2017 dan yang menerima dari pihak Bank Banten Ibu Putri Daviana dari Bank Banten KC Tangerang, serta Berita Acara Serah Terima tertanggal 15 November 2017 yang menerima dari pihak Bank Banten Fajar Kurniawan Divisi Kredit Review & Administrasi Kredit. Terhadap 3 (tiga) agunan tersebut meskipun sudah ada SKMHT, tetapi tidak dapat dilanjutkan ke proses pengikatan hak tanggungan, karena asli sertifikat tersebut tidak pernah diserahkan, dan untuk bidang tanah yang tidak atas nama Debitur (Saksi Rasyid Samsudin), harus dilakukan proses balik nama dulu (Sebidang tanah SHGB No.1461/Duri Pulo, seluas 131 M2 Jl. Cideng Barat No. 2 C An.Thamsir Rahman).

Menimbang, bahwa persyaratan penandatanganan perjanjian kredit yang menentukan *Non Fixed Asset* berupa piutang yang menjadi Agunan diikat secara Fidusia, dengan tetap menerima pengajuan *Non Fixed Asset* berupa piutang sebagai Agunan tanpa ada Akta Fidusia, Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM tidak pernah menyerahkan Akta Fidusia senilai Rp24.337.727.273,00 yang secara hukum membuktikan bahwa alat berat dan Dump Truck yang telah dibiayai oleh Bank Banten dengan Kredit Investasi dijadikan sebagai jaminan.

Menimbang, bahwa Persyaratan Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Persyaratan Penarikan Kredit belum terpenuhi yaitu :

Halaman 403 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Pengikatan agunan secara notariil di tandatangi oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar/Perubahan Perusahaan dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan;
- Pemilik Agunan beserta pasangan ikut menandatangani perjanjian kredit dan pengikatan agunan serta menyerahkan surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa Agunan yang dijadikan sebagai jaminan kredit tidak sedang terkait dengan pihak manapun;
- Menyerahkan Surat Pernyataan Telah menyerahkan Collateral Fixed Asset Kepada Bank Banten;
- Membuka rekening escrow di Bank Banten yang digunakan untuk menampung pembayaran termyn proyek dan rekening escrow tersebut tidak dapat diberikan media penarikan berupa Cek maupun BG (Bilyet Giro) dan hanya dapat dilakukan penarikan atau pemidabhukuan berdasarkan surat yang diterma keabsahannya oleh pihak Bank Banten
- Telah menandatangani perjanjian pengikatan agunan (selain agunan fasilitas Kredit Investasi) secara yuridis sempurna oleh pihak/pejabat yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar/Perubahan Perusahaan dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku atau minimal menyerahkan covernote dari Notaris yang menyatakan :
 - Keabsahan bukti kepemilikan agunan.
 - Pengikatan agunan kredit dimaksud tidak bermasalah dan masih dalam proses di instansi terkait.
 - Kesanggupan Notaris untuk menyelesaikan proses pengikatan agunan kredit dimaksud, dan akan menyerahkannya secara langsung kepada Bank Banten apabila proses telah selesai dengan jangka waktu maksimum selama 3 (tiga) bulan sejak covernote diterbitkan.
- Maksimal pembiayaan sejumlah 70% dari daftar harga yang ditawarkan dealer/supplier khusus objek investasi baru dan tidak melebihi plafond fasilitas KI yang disediakan dan Pencairan kredit transfer/RTGS ke rekening penjual.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Rasyid Samsudin dan keterangan Saksi Satyavadin, bersesuaian dengan Barang Bukti, menerangkan bahwa Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM, mengajukan Pencairan Kredit KMK I melalui Surat PT HNM Nomor : 061/HNM-DIR/PPK-BB/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Pencairan KMK sejumlah Rp7.500.000.000,00

Halaman 404 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh milyar lima ratus juta rupiah). Divisi Kredit Komersial menyiapkan usulan pencairan kredit sesuai permohonan PT HNM dengan memproses pencairan kredit tersebut dengan menandatangani Memorandum Nomor : 161/KMR-BB/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 Perihal Permohonan Pembentukan Plafond Induk dan Pencairan Kredit Modal Kerja Konstruksi PT HNM yang ditujukan kepada Kantor Cabang Fatmawati dan kepada Unit Administrasi Kredit (ADK) yang dikepalai oleh Terdakwa Darwinis, yang pada pokoknya berisi permintaan :

- a). Melakukan pembentukan KMK Konstruksi PT HNM;
- b). Melakukan pencairan tahap awal sejumlah Rp 7.136.061.330,00. Yang ditujukan kepada KC Fatmawati sebagai KC Booking Office.

Kemudian Terdakwa selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK) menganalisa, memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pencairan dan meneruskan permohonan pencairan KMK tersebut kepada Kantor Cabang Fatmawati melalui Memorandum ADK Nomor : 042/ADK-BB/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 perihal : Pencairan Pertama Fasilitas Kredit An. PT Harum Nusantara Makmur, yang ditandatangani oleh Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK) Kantor Pusat Bank Banten. Dengan permintaan kepada KC Fatmawati melakukan :

- a). Membuka dan mengaktifkan rekening Fasilitas KMK An. PT HNM dengan jumlah plafond tidak melebihi Rp 13 Milyar;
- b). Melakukan pencairan **sejumlah Rp7.136.061.330,00 ke rekening Bank Banten Nomor : 0112000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur**. Dengan ketentuan memungut biaya provisi 0,5 %, Biaya Administrasi 0,1 % dari plafond kredit dan mencetak otorisasi pembukuan dan disampaikan ke Unit ADK Kantor Pusat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Rasyid Samsudin, Saksi Frenki Mega Sanjaya, Saksi Daniel Hamara Koswara, Saksi Satyavadin, dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan Barang Bukti menerangkan bahwa Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM mengajukan Pencairan KMK Tahap II, dengan Surat Nomor : 071/HNM-DIR/PPK-BB/VII/2017 tanggal 7 Juli 2017, Perihal : Pencairan KMK, sejumlah Rp 7.500.000.000,00.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Frenki Mega Sanjaya, Saksi Daniel Hamara Koswara, dan keterangan Saksi Satyavadin, menerangkan bahwa

Halaman 405 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Satyavadin selaku Pemimpin Divisi Kredit Komersial memerintahkan Saksi Frenki Mega Sanjaya, Saksi Daniel Hamara Koswara, dan Wijang Ferry Gunawan untuk menyiapkan usulan pencairan Kredit KMK melalui Memorandum Nomor : 178/KMR-BB/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 Perihal Pencairan Kredit Modal Kerja An. PT Harum Nusantara Makmur yang ditujukan kepada Unit Administrasi Kredit untuk menyiapkan pencairan fasilitas kredit KMK sejumlah Rp 5.863.938.670,00. Kemudian Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK) menganalisa dan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pencairan dan mengajukan Memorandum ADK Nomor : 062/ADK-BB/VI/2017 tanggal 7 Juli 2017 Perihal Pencairan Tahap II Fasilitas Pencairan Kredit Modal Kerja An. PT Harum Nusantara Makmur yang ditujukan kepada Kantor Cabang Fatmawati dengan permintaan :

- c. Melakukan pencairan tahap 2 **sejumlah Rp 5.863.938.670,00 ke rekening Bank Banten No 0112000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur.**
- d. Menatakerjakan dokumen pencairan dengan baik dan menyampaikan otorisasi pembukuan kepada Unit ADK Kantor Pusat.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Satyavadin menindaklanjuti pengajuan pencairan kredit KMK Tahap I dengan Memorandum Nomor : 161/KMR-BB/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 dan Tahap II Memorandum Nomor : 178/KMR-BB/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017. Yang ditujukan kepada Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK). Kemudian Unit Administrasi Kredit (ADK) menganalisa, memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pencairan, kemudian mengajukan permintaan kepada Bank Banten Kantor Cabang Fatmawati selaku yang mencairkan kredit tersebut untuk melakukan pencairan kepada PT HNM, dengan mengirimkan Memorandum ADK yaitu : Tahap I Memorandum Nomor : 042/ADK-BB/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 dan Tahap II Memorandum No 062/ADK-BB/VI/2017 tanggal 7 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK), salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan verifikasi terhadap dokumen dan syarat lainnya untuk proses pencairan kredit, namun dalam pembiayaan PT HNM ini ADK (Terdakwa Darwinis) tetap memproses Memorandum Pencairan Kredit yang diusulkan oleh Pemimpin Divisi Kredit Komersial (Saksi Satyavadin), sekalipun di bagian

Halaman 406 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi terdapat dua persyaratan pokok yang ditentukan tidak terpenuhi yaitu :

Pertama : *Covernote* Notaris yang disertakan, tidak menyatakan keabsahan bukti kepemilikan agunan, pengikatan agunan tidak bermasalah dan dalam proses di instansi terkait serta kesanggupan Notaris untuk penyelesaian pengikatan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan sejak *covernote* diterbitkan.

Kedua : Rekening *Escrow* pada Bank Banten yang menerima pemindah bukuan pembayaran termyn proyek dari PT Waskita Karya dengan *Standing Instruction*, dengan hanya menyertakan dokumen *Standing Instruction* sepihak dari PT HNM yaitu *Standing Instruction* Nomor : 021/DIR-HNM/SI-BRI/V/17 tanggal 19 Juni 2017 tanpa adanya dokumen dari BRI KCK Sudirman yang menyatakan persetujuan *accepted* atas *Standing Instruction* tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Rasyid Syamsudin dan bersesuaian dengan Barang Bukti, menerangkan bahwa setelah menerima pencairan KMK Tahap I dan tahap II tersebut, kemudian Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur utama PT HNM tidak menggunakan uang pencairan Tahap I dan Tahap II seluruhnya untuk Proyek Pekerjaan Persiapan dan Pekerjaan Taanah Proyek Ruas Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung STA 155+335 – 158+600” pada PT Waskita Karya, namun sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Rasyid Samsudin, keterangan Saksi Satyavadin dan bersesuaian dengan Barang Bukti menerangkan bahwa Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM mengajukan Pembayaran KI, dengan Surat Nomor : 105/SK-DIR/HNM/ix/17 tanggal 22 September 2017 Perihal Permohonan Pencairan Kredit Investasi, saat itu belum dapat dilakukan pencairannya, karena PT HNM tidak dapat memenuhi persyaratan penarikan kredit yaitu :

Menyerahkan Asli Kontrak Tambahan untuk pekerjaan proyek Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung STA 152-STA 155, atau kontrak pengerjaan proyek ruas jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung STA 158-STA 162 dari oleh PT Waskita Karya, serta telah dilakukan konfirmasi secara tertulis atas kebenaran kontrak tersebut kepada Bouwheer.

Halaman 407 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT HNM tidak dapat menyerahkan Asli Kontrak Spesifik sesuai yang tersebut dalam MAK. Kemudian dilakukan perubahan persyaratan cukup hanya menyerahkan SPK/Kontrak lain atau Non Spesifik agar tetap dapat dilakukan pencairan Kredit Investasi tersebut. Dengan mengusulkan perubahan MAK khusus ítem ketentuan persyaratan penarikan Kredit Investasi menjadi :

- 1). Menyerahkan Asli SPK/Kontrak Tambahan yang secara spesifik ditentukan dengan mencantumkan rekening pembayaran adalah rekening escrow di Bank Banten serta telah dilakukan konfirmasi secara tertulis atas kebenaran kontrak tersebut kepada *Bouwheer*;
- 2). Menyerahkan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa :
 - (1). Setiap Kontrak Baru/Tambahan lainnya yang diperoleh atas nama PT Harum Nusantara Makmur akan mencantumkan Rekening Pembayaran dari *Bouwheer* adalah Rekening Giro *Escrow* Debitur di Bank Banten;
 - (2). Pembayaran yang masuk dari *Bouwheer* akan digunakan untuk melunasi *out standing* Fasilitas KMK dan KI sesuai syarat dan ketentuan Fasilitas Kredit;
 - (3). Debitur akan mencadangkan kewajiban pembayaran pokok dan atau bunga untuk periode bulan pembayaran berikutnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Satyavadin dan bersesuaian dengan Barang Bukti menerangkan bahwa Saksi Satyavadin mengajukan usulan perubahan persyaratan penarikan Kredit Investasi dalam MAK melalui Memorandum Nomor : 043/KMR-BB/MAK-P/IX/2017 tanggal 25 September 2017 kepada Komite Kredit sebagai Pemutus Kredit awal. Kemudian mendapatkan persetujuan secara sirkuler dan ditandatangani oleh seluruh Komite Kredit dengan sesuai Lembar Rekomendasi Memo Analisa Kredit Perubahan Ketentuan & Syarat MAK Perubahan Nomor : 043/KMR-BB/MAK-P/IX/2017 tanggal 29 September 2017, kecuali Divisi Credit Reviewer yaitu Agus Gede Mahendra selaku Credit Reviewer dan Priambodo Setiono selaku Kepala Divisi Credit Reviewer, yang menolak bertandatangan pada lembar persetujuan Komite Kredit, dengan alasan :

- 1). -----Oleh karena PT HNM telah menerima pembayaran termyn proyol sebanyak dua kali yaitu pertama Rp 2,2 Milyar dan kedua Rp 2,9 Milyar, namun dari Juni s.d September 2017, dana tersebut tidak masuk ke rekening escrow di Bank Banten, hal mana merupakan pelanggaran terhadap MAK.

Halaman 408 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Belum adanya penetapan IDC (*interest during construction*) sebagai cadangan bunga kredit selama masa pembangunan, apakah dipotong dari pencairan KI atau PT HNM akan menyeter setiap bulan dari sumber lainnya, dan dalam hal IDC akan dilakukan penyeteroran dari sumber lainnya harus dipertimbangkan apakah hal ini sesuai dengan ketentuan KMK Kredit Konstruksi.
- 3). Verifikasi dari *self financing* Investasi Baru yang dibiayai dengan KI Informasi Debitur bahwa untuk *Dump Truck* 49 Unit sudah dilakukan pembayaran porsi *self financing*, sedangkan untuk alat berat *self financing*-nya belum dilakukan, yang utama untuk Bank adalah kepastian pada saat truk dan alat berat diikat sebagai jaminan untuk fasilitas KI sudah 100 % dilunasi ke supplier-nya.
- 4). Konsistensi dari *Dump Truck* yang akan dibiayai dengan KI apakah 50 Unit atau 49 Unit seperti yang saat ini sudah tersedia barangnya, jika hanya 49 unit maka jumlah pembiayaan KI juga harus disesuaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, untuk mempersingkat putusan ini Majelis menyatakan mengambil-alih dan menyatakan pertimbangan tersebut terulang dan terurai kembali dalam pembahasan pertimbangan unsur ini sepanjang yang relevan dan terkait erat dengan pembahasan unsur menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa Terdakwa Darwinis yang karena jabatan dan kedudukannya selaku Kepala Unit Administrasi Kredit Kantor Pusat Bank Banten, bertugas dan bertanggungjawab dalam memastikan terpenuhinya administrasi persyaratan pencairan kredit bersama dengan Saksi Satyavadin Djojsubroto selaku Kepala Wilayah Bank Banten - Jakarta 1, Pemimpin Divisi Kredit Komersial Bank Banten, dan Pemimpin Wilayah Bank Banten – Jakarta & Banten baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertindak untuk dan atas nama Bank Banten sebagai Kreditur, setelah mendapatkan persetujuan Memorandum Analisa Kredit (MAK) dari Pejabat Pemutus Kredit, Lembar Persetujuan Kredit (LPK) dan Surat Penawaran Persetujuan Kredit (SPPK) serta Perjanjian Kredit telah menyalahi ketentuan pemberian kredit yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian yang mengatur Administrasi Kredit

Halaman 409 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen dan persyaratan lainnya sebelum dilakukan penarikan kredit atau pencairan kredit oleh debitur dengan tidak melaksanakan persyaratan penarikan Kredit atau setidaknya tidak memastikan ketentuan persyaratan penarikan Kredit terpenuhi yaitu dengan menerbitkan memorandum pencairan, sehingga pencairan Kredit dilaksanakan tanpa terpenuhinya persyaratan pencairan kredit yang ditentukan dalam dokumen MAK, LPK, SPPK dan Perjanjian Kredit antara lain yaitu :

- Tidak memastikan bahwa pembayaran termyn pekerjaan dari *Bouwheer* PT Waskita Karya dapat dibayarkan melalui Bank Banten, dengan cara *rekening escrow* pada Bank Banten dan penerbitan *Standing Instruction* oleh debitur kepada Bank penerima pembayaran pekerjaan dari *Bouwheer* dapat berjalan (*execuatble*) dan terakseptasi oleh Bank penerima pembayaran dari *bouwheer* sebagai *first way out* dalam Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi yang menjamin penyelesaian angsuran Kredit dibayarkan kepada Bank Banten.
- Tidak memastikan telah ditandatangani perjanjian pengikatan agunan (selain agunan fasilitas Kredit Investasi) secara yuridis sempurna oleh pihak / pejabat yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar/Perubahan Perusahaan dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku atau minimal menyerahkan *covernote* dari Notaris yang menyatakan :
 - Keabsahan bukti kepemilikan agunan
 - Pengikatan agunan kredit dimaksud tidak bermasalah dan masih dalam proses di instansi terkait
 - Kesanggupan Notaris untuk menyelesaikan proses pengikatan agunan kredit dimaksud, dan akan menyerahkannya secara langsung kepada Bank Banten apabila proses telah selesai dengan jangka waktu maksimum selama 3 (tiga) bulan sejak *covernote* diterbitkan.
- Tidak memastikan ketentuan penarikan kredit Investasi dalam MAK, LPK, SPPK dan Perjanjian kredit terpenuhi yaitu persyaratan maksimal pembiayaan sebesar 70% dari daftar harga yang ditawarkan dealer / supplier khusus objek investasi baru dan tidak melebihi plafond fasilitas KI yang disediakan dan Pencairan kredit transfer/RTGS ke rekening penjual.;
- Tetap meneruskan proses pencairan kredit yang diajukan oleh Saksi RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM yang bertindak

Halaman 410 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai debitur dan SATYAVADIN DOJOSUBROTO selaku Kepala Divisi Kredit Komersil Bank Banten meskipun terdapat persyaratan yang belum terpenuhi kepada Kantor Cabang Fatmawati melalui Memorandum Pencairan dari Unit Administrasi Kredit yang ditandatangani oleh Terdakwa DARWINIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri yang bersesuaian dengan barang bukti, Terdakwa yang karena jabatan dan kedudukannya selaku Kepala Unit Administrasi Kredit Kantor Pusat Bank Banten, bertugas dan bertanggungjawab dalam meneliti dan memastikan usulan penarikan kredit telah sesuai dengan ketentuan dalam MAK, LPK, SPPK, dan Perjanjian Kredit sekalipun tanpa adanya perubahan MAK dan persetujuan ulang LPK dari Pemutus Kredit serta Addendum Perjanjian Kredit terlebih dahulu, Terdakwa DARWINIS bersama dengan Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO selaku Kepala Divisi Kredit Komersil Bank Banten menyetujui dan menerima usulan Saksi RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT HNM yang bertindak sebagai debitur untuk melakukan pengalihan rekening pembayaran kredit investasi dari rekening supplier yang ditunjuk sesuai ketentuan dalam MAK, LPK dan SPPK berubah menjadi rekening pribadi debitur an RASYID SAMSUDIN dan kemudian menjadi rekening debitur an PT HNM.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri yang bersesuaian dengan barang bukti, Terdakwa yang karena jabatan dan kedudukannya selaku Kepala Unit Administrasi Kredit Kantor Pusat Bank Banten, bertugas dan bertanggungjawab melakukan monitoring kredit atas nama Bank Banten sebagai Kreditur terhadap PT HNM sebagai Debitur bersama dengan Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO selaku Kepala Wilayah Bank Banten - Jakarta 1, Pemimpin Divisi Kredit Komersial Bank Banten, dan Pemimpin Wilayah Bank Banten – Jakarta & Banten baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak melakukan sepenuhnya tugas dan tanggungjawab monitoring kredit atas nama Bank Banten sebagai Kreditur terhadap PT HNM sebagai Debitur, tidak memastikan penggunaan dana hasil pencairan kredit dipergunakan untuk proyek sesuai peruntukannya serta tidak memantau progress pekerjaan dan memastikan pembayaran termyn pembayaran proyek untuk pembayaran kewajiban angsuran PT HNM sebagai Debitur. Hal tersebut telah menyalahi prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential principle banking*) dan prinsip perkreditan yang sehat.

Halaman 411 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa DARWINIS dan Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO bersama-sama dengan Saksi RASYID SAMSUDIN sebagaimana diuraikan di atas merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana diatur dan ditentukan dalam ketentuan peraturan sebagai berikut:

- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum;
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 026/SK/DIR-BB/X/2016 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit tanggal 31 Oktober 2016.
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 015/SK/DIR-BB/X/2016 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit tanggal 22 Mei 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan, telah sah terbukti dan terpenuhi** pada perbuatan Terdakwa;

Ad 4 Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa kata “Dapat” sebelum kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mengandung makna bahwa tindak pidana korupsi tidak harus nanti betul-betul ada kerugian negara atau perekonomian negara baru dinyatakan terjadi korupsi, tetapi cukup dengan adanya perbuatan yang berpotensi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan adalah sama artinya menjadi rugi atau menjadi berkurang, atau dengan kata lain menjadi ruginya keuangan negara/daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul;

Halaman 412 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan Modal Negara;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang di dasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik pusat maupun daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Dr. Mahdani, S.E., S.T., MSi, Saksi A. Fathoni, Saksi Rina Dewiyanti, S.H., M.Si, Saksi Agu Setiyadi, dan Saksi Dr. M. Yusuf, S.Sos., M.Si., bersesuaian dengan barang Bukti Nomor Urut : 63 s.d. 67, 156 menerangkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten mempunyai Badan Usah Milik Daerah (untuk selanjutnya disebut BUMD) yaitu PT Banten Global Development (untuk selanjutnya diebut PT BGD), didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 02 tanggal 30 September 2010 Notaris Kusmaedi, S.H.,M.Kn.

Pemegang Saham :

- Pada saat awal pendirian :

Pemerintah Provinsi Banten	: 97,21 %.
Koperasi Pegawai Republik Indonesia	: 2,79 %.
- Saat ini :

Pemerintah Provinsi Banten	: 99,99 %.
Koperasi Pegawai Republik Indonesia	: 0,01 %.

Bisnis PT BGD meliputi investasi di berbagai sektor, antara lain investasi di pertambangan, sektor keuangan dan lain-lain. Di sektor keuangan antara lain berupa penyertaan modal di Bank Banten, Bank BJB Syariah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Ahli Dr. Hernolf F. Makawimbang, MSi, M.H., menerangkan bahwa sejarah/kronologis pebentukan Bank Banten (PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk) :

- Sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, dalam strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari

Halaman 413 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misi ke-5 yaitu “peningkatan mutu dan kinerja pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien”. Strategi yang ditempuh diantaranya adalah dengan cara “meningkatkan rasio kemandirian daerah melalui pembentukan Bank Pembangunan Daerah (Bank Banten)” dan arah kebijakan “Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten (Bank Banten) Tahun 2014”. Selain itu dalam kebijakan pengeluaran Pembiayaan daerah juga memuat penyertaan modal lainnya difokuskan untuk pembentukan Bank Pembangunan Daerah (Bank Banten). Dengan demikian, pembentukan Bank Banten sebagai salah satu agenda perencanaan pembangunan daerah perlu didukung dengan peraturan daerah yang mengarah untuk mencapai tujuan pembentukan Bank Pembangunan Daerah (Bank Banten). Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Banten Global Development Untuk Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten merupakan komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah untuk mempercepat pembentukan Bank, dimana melalui penyerataan modal ke dalam modal Saham PT Banten Global Development, pembentukan bank dilakukan dengan cara mengakuisisi suatu bank.

- Bahwa sekilas latar belakang sejarah PT Bank Banten :
 - Akta Bank Nomor : 34 yang dibuat dihadapan Sugiri Kadarisman S.H., Notaris di Jakarta dengan nama **PT Executive International Bank**;
 - Pengesahan dari Menteri Kehakiman melalui Keputusan No. C2-9246-H.T.01.01
 - Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.103 tanggal 26 Desember 1992, Tambahan No. 6651
 - Mulai Beroperasi sebagai Bank Umum tanggal 9 Agustus 1993 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 673/ KMK.017/1993 tanggal 23 Juni 1993
- Bahwa perseroan mulai beroperasi sebagai Bank Umum di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 1993 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 673/KMK.017/1993 tanggal 23 Juni 1993 tentang Pemberian Izin Usaha PT Executive International Bank di Jakarta. Nama Perseroan kemudian diubah menjadi “PT Bank Eksekutif Internasional” sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Executive International Bank Nomor : 65 tanggal 16 Januari 1996 dibuat oleh Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan

Halaman 414 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 78 tanggal 27 September 1996, Tambahan Nomor : 8331;

- Bahwa Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan UU Nomor: 40 Tahun 2007 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Eksekutif Internasional Tbk, Nomor : 28 tanggal 22 Desember 2008, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 52 tanggal 30 Juni 2009, Tambahan Nomor : 17003. Nama Perseroan diubah menjadi "**PT Bank Pundi Indonesia, Tbk.**" sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Eksekutif Internasional Tbk, Nomor : 104 tanggal 30 Juni 2010, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 66 tanggal 19 Agustus 2011, Tambahan Nomor : 25088. Anggaran Dasar Perseroan kemudian diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pundi Indonesia Tbk, Nomor : 157 tanggal 30 Juni 2015 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0952563 tanggal 28 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor : AHU-3535156.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15 Maret 2016 Nomor 21, Tambahan Nomor : 581/L. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan nama, yaitu semula **PT Bank Pundi Indonesia, Tbk. menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, disingkat dengan Bank Banten** dimuat dalam Akta Nomor : 36 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusannya Nomor : AHU-0012108. AH.01.02. Tahun 2016, tanggal 27 Juni 2016. Pada 29 Juli 2016 sesuai dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa keuangan Nomor: 12/ KDK.03/2016 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pundi Indonesia Tbk. Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. Perseroan resmi beroperasi dengan menggunakan

Halaman 415 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. Sejalan dengan dilakukannya akuisisi oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui PT Banten Global Development. Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta Nomor : 01 tanggal 4 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor : AHU0025657.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 7 Desember 2017. Perubahan strategi dan kebijakan perusahaan dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan nasabah dan mitra Perseroan terkait dengan status barunya sebagai BPD. Saat ini Perseroan melayani nasabah simpanan, pinjaman (Kredit Konsumer, Kredit Komersial, dan UMKM), serta jasa-jasa lainnya dan telah ditunjuk menjadi mitra Pemerintah Provinsi Banten dalam melakukan pengelolaan kas daerah;

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2016 : Mendapatkan persetujuan Kementerian Hukum dan HAM terkait pergantian PT Bank Pundi Indonesia Tbk. Persetujuan Kementerian ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor : AHU0012108.AH.01.02 Tentang Persetujuan Akta Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.
- Bahwa tanggal 29 Juli 2016 : Pergantian nama bank yang berkode emiten BEKS ini telah mendapatkan Surat Keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 12/ KDK.03/2016 Tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. **Sehingga PT Bank Pundi Indonesia Tbk resmi berganti nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (BPD Banten) mulai awal Agustus 2016.**
- Bahwa sebagaimana Anggaran Dasar, Bank Banten berkedudukan Kantor Pusat di Serang.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Fahmi Bagus Mahesa dan Saksi Kemal Idris, menerangkan bahwa Bank Banten berkantor Pusat di Jl. Jendral Sudirman Lingkungan Kemang Ruko Sembilan, No. 8 B – 9 A, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang – Banten, sedangkan yang di Jl. Fatmawati sebagai Booking Office atau Kantor Pelayanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Priambodo Setiono, menerangkan bahwa saat tahun 2017 Kantor Pusat Bank Banten adalah di Serang merujuk kepada aturan OJK, namun sebagian masih berada di Jakarta;

Halaman 416 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Agus Setyadi, Saksi Hj. Rina Dewiyanti, S.E., M.Si., bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut : 68 s.d. 73, menerangkan bahwa Bank Banten adalah sebagai tempat penyimpanan uang milik Pemprov. Banten dan sebagai Rekening Kas Umum Daerah Prov. Banten;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi – Saksi, dan Ahli menerangkan bahwa pada saat pendirian Bank Banten, penyertaan modal PT BGD di Bank Banten adalah :

- 1) Penyertaan awal :
 - PT BGD : 51 %.
 - PT Asurransi Jiwa Adisarana : 6,46 %.
 - Publik : 42,53 %.
- 5) Tahun 2020 :
 - PT BGD : 78 % PT BGD.
 - Publik : 22 %.
- 6) Saat ini :
 - PT BGD : 66,11 %.
 - Publik : 33,89 %.

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dijelaskan dalam Bab I :

Pasal 1 : *Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :*

1. *Badan Usaha milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah;*

Pasal 2 ayat (1) : *Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;*

Pasal 3 ayat (1) : *Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada :*

- a. *Perusahaan Umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal, dan*
- b. *Perusahaan Perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham;*

Pasal 4 ayat (2) : *Pendirian BUMD didirikan dengan Perda;*

Halaman 417 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, didirikan melalui Peraturan Daerah, dan berdasarkan kepada UU Nomor : 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Perusahaan Daerah berbentuk Perseroan Terbatas, maka berlaku aturan tentang Perseroan Terbatas dengan saham seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh daerah. Kepala Daerah sebagai representatif Pemerintahan Daerah merupakan pemegang saham dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut, segala kewenangan yang dimiliki Kepala Daerah terbatas dalam ruang lingkup kewenangan sebagai Pemegang Saham. UU Nomor : 5 tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, memberikan pengertian mengenai Perusahaan Daerah dengan mengatakan : Perusahaan daerah ialah *semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini. Modalnya seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang*;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas jelas sumber modal BUMD adalah kekayaan negara yang berasal dari APBD, Kapitalisasi Cadangan dan Sumber Lainnya. menunjukkan bahwa uang Negara/Daerah tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara, BUMD hanya sebatas mengelolanya tetapi sifat kekayaan negara yang bersumber dari keuangan Negara/Daerah kiranya tidak menghilangkan karakteristiknya sebagai uang negara, meskipun dikelola oleh BUMD Persero. Posisi BUMD dalam perspektif hukum positif adalah melakukan pengelolaan keuangan negara, artinya pengelolaan keuangan negara oleh BUMD tidak menghilangkan sifat dari kekayaan negara yang dipisahkan sebagai uang negara tidak berubah sifatnya menjadi uang privat.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan UU Nomor : 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah: *"Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas"*. Menurut Majelis Hakim pelaksanaan pengusahaan usahanya yang memakai prinsip Perusahaan Terbatas, kedudukan dan posisi kekayaan negara yang ada di dalam subjek badan hukum perseroan tersebut tidaklah menjadi berubah tetap merupakan kekayaan negara, ketentuan dan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pengusahaan usahanya yang memakai prinsip Perusahaan Terbatas;

Halaman 418 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara.

Pasal 1 : *"Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".*

Pasal 2 : *"Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :*

g. "Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMD terlihat bahwa UU Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa uang negara yang telah dipisahkan dalam BUMN/BUMD secara yuridis normatif termasuk dalam keuangan negara;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara menegaskan bahwa : *"Pemeriksaan, Pengeleloan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara".* Hal ini artinya uang negara yang dipisahkan dan dikelola oleh BUMN adalah dalam lingkup kewenangan pemeriksaan BPK dan merupakan bagian dari keuangan negara;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara lebih specialist dikatakan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatakan :

"Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak di pisahkan, termasuk di dalamnya segala

Halaman 419 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kekayaan negara dalam segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. *Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik ditingkat pusat maupun daerah.*
- b. *Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.*

Menimbang, bahwa dari kedua pengertian keuangan negara tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keuangan negara tidak hanya terbatas pada uang semata, tetapi juga termasuk segala hak dan kewajiban negara (dalam bentuk apapun) yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara yang berada dalam penguasaan pemerintah ataupun penguasaan pihak lain selain pemerintah. Penguasaan lain selain pemerintah tersebut dapat berupa badan hukum yang dibuat secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian-uraian tersebut di atas adalah sangat jelas, bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Bank Banten) sebagai pemegang saham pengendalinya adalah PT Banten Global Development adalah merupakan BUMD, yang mendirikan dan sebagai pemodal awal dan hingga saat ini pada PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten), sehingga keuangan negara yang berada pada BUMD tersebut yang disisihkan untuk PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) adalah merupakan keuangan Negara;

Menimbang, lembaga pembiayaan dalam hal ini Bank adalah mempunyai fungsi :

- Menghimpun dana dari masyarakat.
- Menyalurkannya dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana,.
- Memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan.

Demikian juga dengan Bank Banten sebagai Bank Pembangunan Daerah juga melakukan fungsi yang sama. Penghimpunan uang dari masyarakat dan penyalurannya kepada masyarakat, hal tersebut adalah dalam pelaksanaan fungsinya sebagai lembaga keuangan bank. Penyertaan modal oleh BUMD adalah penyertaan saham untuk menentukan bahwa Bank Banten tersebut adalah milik BUMD. Keuntungan dan kerugian dari Bank Banten dalam

Halaman 420 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan fungsinya tersebut adalah merupakan keuntungan dan kerugian dari pemegang saham yaitu BUMD (PT BGD), sehingga dalam pengelolaan usahanya Bank Banten tunduk kepada peraturan Perseroan Terbatas, dimana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perusahaan yang memiliki kewenangan serta kekuasaan tertinggi yang tidak dimiliki Direksi dan Dewan Komisaris. Bank Banten dalam menjalankan fungsinya bertanggungjawab terhadap Pemegang Saham, semua neraca keuangan laba rugi dari fungsinya tersebut dilaporkan kepada Pemegang Saham dan laporan tersebut bersamaan dikonsolidasikan oleh Pemegang Saham dalam Laporan Keuangannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah keuangan yang dikelola oleh Bank Banten adalah merupakan keuangan negara yang ada pada BUMD (PT Banten Global Development), sehingga dana yang dikelola Bank Banten dalam menjalankan fungsinya untuk Pembiayaan Pekerjaan Tanah dan Tiang Pancang Proyek Ruas Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung Sumatera Selatan adalah merupakan Keuangan Negara yang berada pada BUMD. Terjadi kerugian terhadap pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Banten kepada PT HNM adalah merupakan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa kerugian negara menurut Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22 mengatakan :

“Kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menimbang, bahwa Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor: 64 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan, Pada Penjelasan Pasal 3 ayat (1) mengatakan : *Selain mengungkapkan hal-hal yang lazim atau diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dalam catatan atas laporan keuangan juga harus diungkapkan jenis dan jumlah utang dan piutang yang dimiliki perusahaan, termasuk kredit yang diperoleh dari bank dan investasi perusahaan dalam bentuk penyertaan langsung ke perusahaan lain.* Adanya ketentuan dalam PSAK yang mewajibkan induk perusahaan menyajikan laporan keuangan

Halaman 421 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsolidasi tidak menghapuskan kewajiban bagi anak perusahaan yang memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan perusahaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah keuangan negara (BUMD) yang disisihkan yang berada pada Bank Banten yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah merupakan keuangan negara, sehingga kerugian terhadap keuangan negara tersebut merupakan kerugian negara. Kerugian atau kekurangan tersebut bisa disebabkan oleh karena perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai baik yang dilakukan oleh negara itu sendiri atau organ atau badan hukum yang telah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan negara tersebut, atau disebabkan oleh menyalahgunakan kewenangan, kekuasaan yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan. Fakta yang terungkap dipersidangan, seluruh kekayaan awal dan modal awal dari Bank Banten adalah bersumber dari kekayaan BUMD yaitu PT BGD Tbk, dengan kata lain seluruh uang yang berada pada Bank Banten adalah uang Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang sudah dipertimbangkan sebelumnya, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, kekayaan Bank Banten yang berasal atau bersumber dari kekayaan BUMD (PT Bank PT Banten Global Development) adalah merupakan keuangan negara. Keuangan negara tidak hanya terbatas pada uang semata, tetapi juga termasuk segala hak dan kewajiban negara (dalam bentuk apapun) yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara yang berada dalam penguasaan pemerintah ataupun penguasaan pihak lain selain pemerintah;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan di atas, Bank Banten adalah Perseroan Terbatas dimana seluruh sahamnya adalah milik BUMD, atau dapat dikatakan Bank Banten anak perusahaan dari BUMD. Bentuk perusahaannya adalah perusahaan swasta namun seluruh penyertaan modalnya adalah milik BUMD dari keuangan Negara yang disisihkan, dengan demikian penyebutan sebagai Bank Umum Swasta adalah tidak mengurangi karakteristik uang Negara yang ada pada Bank Banten. Hal itu juga berlaku untuk anak perusahaan atau cucu perusahaan BUMN atau BUMD lainnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Satyavadin dan Saksi Mansyur,

Halaman 422 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa Darwinis, menerangkan bahwa telah dilakukan proses pencairan dan pencairan KMI I yaitu :

Pencairan Tahap I Kredit KMK Transaksional melalui Surat PT HNM Nomor : 061/HNM-DIR/PPK-BB/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Pencairan KMK sejumlah Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa Divisi Kredit Komersial, Saksi Satyavadin menandatangani Memorandum Nomor : 161/KMR-BB/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 Perihal Permohonan Pembentukan Plafond Induk dan Pencairan Kredit Modal Kerja Konstruksi PT HNM yang ditujukan kepada Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK), yang pada pokoknya berisi permintaan :

- a). Melakukan pembentukan KMK Konstruksi PT HNM;
- b). Melakukan pencairan tahap awal sejumlah Rp 7.136.061.33000.

Yang ditujukan kepada KC Fatmawati sebagai KC Booking Office.

- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK) menganalisa, memeriksa dan memeriksa dokumen kelengkapan persyaratan pencairan dan meneruskan permohonan pencairan KMK tersebut kepada Kantor Cabang Fatmawati dengan menandatangani Memorandum ADK Nomor : 042/ADK-BB/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 Perihal : Pencairan Pertama Fasilitas Kredit An. PT Harum Nusantara Makmur, yang ditandatangani oleh Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK) Kantor Pusat Bank Banten. Dengan permintaan kepada KC Fatmawati melakukan :

- a). Membuka dan mengaktifkan rekening Fasilitas KMK An. PT HNM dengan jumlah plafond tidak melebihi Rp13.000.000,000,00;
- b). Melakukan pencairan **sejumlah Rp7.136.061.330,00 ke rekening Bank Banten Nomor : 0112000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur**. Dengan ketentuan memungut biaya provisi 0,5 %, Biaya Administrasi 0,1 % dari plafond kredit dan mencetak otorisasi pembukuan dan disampaikan ke Unit ADK Kantor Pusat;

- Bahwa kemudian Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM mengajukan Pencairan KMK Tahap II, dengan Surat Nomor : 071/HNM-DIR/PPK-BB/VII/2017 tanggal 7 Juli 2017, Perihal : Pencairan KMK, sejumlah Rp 7.000.000.000,00.

- Bahwa Saksi Satyavadin selaku Pemimpin Divisi Kredit Komersial menandatangani Memorandum Divisi Kredit Komersial Nomor : 178/KMR-BB/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 Perihal Pencairan Kredit Modal Kerja Tahap II An. PT Harum Nusantara Makmur yang

Halaman 423 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Terdakwa selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK) untuk menyiapkan pencairan fasilitas kredit KMK sejumlah Rp5.863.938.670,00.

- Bahwa Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK) menganalisa, memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pencairan dan menandatangani mengajukan Memorandum ADK Nomor : 062/ADK-BB/VI/2017 tanggal 7 Juli 2017 Perihal Pencairan Tahap II Fasilitas Pencairan Kredit Modal Kerja An. PT Harum Nusantara Makmur yang ditujukan kepada Kantor Cabang Fatmawati dengan permintaan :
 - a. Melakukan pencairan Tahap II **sejumlah Rp5.863.938.670,00 ke rekening Bank Banten Nomor : 0112000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur.**
 - b. Menatakerjakan Dokumen Pencairan Dengan Baik Dan Menyampaikan Otorisasi Pembukuan Kepada Unit ADK Kantor Pusat.
- Bahwa Saksi Rasyid Samsudin mengajukan permohonan Pencairan KI, membawa Surat Keterangan Lunas Nomor : 013/HMM-MKT/KET-MT/X/17 tanggal 13 Oktober 2017 agar dapat melakukan pencairan Kredit Investasi dan masuk ke rekening PT HNM pada Bank Banten;
- Bahwa Saksi Satyavadin selaku Pemimpin Divisi Kredit Komersial mengirimkan Memorandum No : 280A/KMR-BB/MI/XI/2017 tanggal 13 Oktober 2017 kepada Terdakwa selaku Kepala Unit Administrasi Kredit Perihal Transaksi Pencairan Fasilitas Kredit Investasi An. PT Harum Nusantara Makmur dengan menyertakan Surat Keterangan Lunas Nomor : 013/HMM-MKT/KET-MT/X/17 tanggal 13 Oktober 2017, pada pokoknya kedua surat tersebut menyatakan PT HNM telah melakukan pelunasan atas pembelian 49 *Dump Truck* Hinotype Dutro 130 HD 6.8 PS pada tanggal 28 September 2017 sehingga pencairan Kredit Investasi dapat dilakukan langsung ke rekening PT HNM di Bank Banten;
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Kepala Unit Administrasi Kredit mengeluarkan memo yaitu Memorandum ADK Nomor : 191/ADK-BB/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 Perihal Perubahan Mekanisme Pencairan Fasilitas KI An. PT Harum Nusantara Makmur, yang ditujukan kepada Kepala Cabang Fatmawati, kemudian Bank Banten Cabang Fatmawati melakukan pencairan Kredit Investasi sejumlah Rp12.171.409.091,00 (dua belas milyar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) langsung ke

Halaman 424 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Banten Nomor : 0112000844 An. PT Harum Nusantara
Makmur sesuai dengan Memorandum dari ADK;

4. Bahwa Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM melalui Surat Nomor : 012.1/SPPK-HNM/Dir.HNM/XI/2017 tanggal 16 November 2017 Perihal : Surat Permohonan Penarikan Fasilitas untuk Pembiayaan Pengadaan Tiang Pancang, mengajukan permohonan agar dilakukan pencairan fasilitas KMK II *Standby Loan* sejumlah Rp35.000.000.000,00. Kemudian atas permohonan tersebut :

- Bahwa Divisi Kredit Komersial, Saksi Satyavadin menandatangani Memorandum Analisa Pencairan Nomor : 329/KMR-BB/XI/2017 tanggal 16 November 2017 yang ditandatangani oleh Wijang Fery Gunawan dan Saksi Satyavadin serta mengajukan Memorandum Nomor : 330/KMR-BB/XI/2017 tanggal 16 November 2017 kepada Terdakwa selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK) dengan instruksi melakukan pencairan KMK II *Standby Loan* untuk Proyek Tiang Pancang sesuai analisa pencairan kredit rekomendasi kebutuhan kredit sejumlah Rp31.580.000.000,00;
- Bahwa pada hari yang sama, Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK) menganalisa, memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pencairan dan meneruskan instruksi pencairan KMK II *Standby Loan* tersebut dengan mengajukan Memorandum ADK Nomor : 233/ADK-BB/XI/2017 Perihal Pencairan Pertama atas Penambahan Fasilitas KMK atas nama PT Harum Nusantara Makmur yang ditujukan kepada Kantor Cabang Fatmawati dengan permintaan antara lain yaitu melakukan pencairan sejumlah Rp31.580.000.000,00. Dalam rangka pembiayaan *Spun Concentrate Piles*, melakukan pendebetan biaya dari rekening Debitur, melakukan pemblokiran atas sisa saldo rekening dari pencairan sesuai surat Debitur;
- Bahwa Bank Banten Kantor Cabang Fatmawati telah melakukan pencairan sejumlah Rp31.580.000.000,00 ke rekening PT HNM;

5. Bahwa Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM tanggal 22 Desember 017 mengajukan permohonan Pencairan Tahap II dari KMK II *Stanby Loan*, sejumlah Rp4.200.000.000.00. Kemudian atas permohonan tersebut :

- Bahwa Satyavadin selaku Pemimpin Divisi Kredit Komersial mengeluarkan Memorandum Analisa Pencairan Nomor : 363/KMR-BB/XII/2017 tanggal 19 Desember, yang ditandatangani oleh Wijang

Halaman 425 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fery Gunawan dan Satyavadin, serta mengajukan Memorandum Nomor : 364/KMR-BB/XII/2017 tanggal 19 November 2017 kepada Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK) dengan instruksi melakukan pencairan KMK II *Standby Loan* untuk Proyek Tiang Pancang, sesuai analisa pencairan kredit rekomendasi kebutuhan kredit sejumlah Rp4.200.000.000,00;

Bahwa Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK) menganalisa, memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pencairan, meneruskan instruksi pencairan Tahap II KMK II *Standby Loan* tersebut dengan mengajukan Memorandum ADK Nomor : 278/ADK-BB/XII/2017 Perihal Pencairan Kedua atas Penambahan Fasilitas KMK atas nama PT Harum Nusantara Makmur yang ditujukan kepada Kantor Cabang Fatmawati dengan permintaan antara lain yaitu melakukan pencairan sejumlah Rp4.200.000.000,00. Bank Banten Kantor Cabang Fatmawati telah melakukan pencairan ke Rekening Bank Banten Nomor : 0112000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur sesuai dengan Memorandum dari ADK;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Saksi Rasyid Samsudin tidak mempergunakan pembiayaan KMK (KMK I dan KMK II *Stanby Loan*) dan KI sebagaimana peruntukannya, tetapi juga dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum pada Unsur Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, dari fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Reza Pahlevi, bersesuaian dengan barang Bukti, menerangkan bahwa berdasarkan perhitungan bagian dari RPK 2 (Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit 2) Bank Banten per tanggal 25 Agustus 2022 :

1. Pembiayaan PT HNM sudah dinyatakan Collectibilitas 5 :
 - Untuk Kredit KMK sudah dinyatakan Collectibilitas 5 (kategori macet) sejak Maret 2019, jatuh tempo tanggal 16 Mei 2019.
 - Untuk Kredit KI sudah dinyatakan Collectibilitas 5 (kategori macet) sejak Maret-April 2019 untuk jatuh tempo tanggal 12 Desember 2020;
2. Pencairan yang sudah dilakukan oleh Bank Banten kepada PT HNM :
 - Untuk KMK plafond (secara keseluruhan KMK I dan KMK II *Stanby Loan*), sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Realisasi yang tercatat dalam system sejumlah Rp48.780.000.000,00.

Halaman 426 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk KI Plafond sejumlah Rp17.036.409.091,00 (tujuh belas milyar tiga puluh enam juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah).

Realisasi yang tercatat pada system sejumlah Rp12.171.409.091,00.

Menimbang, bahwa jumlah plafond untuk KMK (KMK I dan KMK II *Stanby Loan*) dan KI adalah Rp50.000.000.000,00 + Rp17.036.409.091,00, sama dengan **Rp67.036.409.091,00**;

Menimbang, bahwa jumlah yang direalisasikan untuk KMK (KMK I dan KMK II *Stanby Loan*) dan KI adalah Rp48.780.000.000,00. + Rp12.171.409.091,00, sama dengan **Rp60.951.409.091,00**.

3. Pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT HNM kepada Bank Banten (yang tercatat pada system) :

- Pembayaran Pokok KMK (secara keseluruhan KMK I dan KMK II *Stanby Loan*), sejumlah Rp350.000.000,00.
(Sisa Pokok KMK adalah Rp48.430.000.000,00)
- Pembayaran Pokok KI, sejumlah Rp3.340.517.496,38.
(Sisa Pokok KI, sejumlah Rp8.830.891.596,00)

Menimbang, bahwa total pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT HNM untuk KMK dan KI yaitu Rp350.000.000,00 + Rp3.340.517.496,38, sama dengan **Rp3.690.517.496,38**).

Menimbang, bahwa jumlah yang direalisasikan untuk KMK (KMK I dan KMK II *Stanby Loan*) dan KI adalah Rp60.951.409.091,00, dikurangkan dengan yang telah di bayar Rp3.690.517.496,38, sehingga sisa kewajiban pokok untuk KMK (KMK I dan KMK II *Stanby Loan*) dan KI adalah **Rp57.260.891.595,00**

4. Bahwa PT HNM telah melakukan pembayaran Bunga kepada Bank banten :

- Untuk KI : sejumlah Rp1.264.403.302, 62;
- Untuk KMK : sejumlah Rp4.812.364.014,20
Sejumlah : Rp1.286.277.776,56.
Sejumlah : Rp3.152.986.237,67.
Sejumlah : Rp373.100.000,00.

Menimbang, bahwa pembayaran Bunga yang telah dilakukan oleh PT HNM kepada Bank Banten adalah untuk KMK (KMK I dan KMK II *Stanby Loan*) dan KI adalah Rp1.264.403.302, 62 + Rp4.812.364.014,20 sama dengan **Rp6.076.767.316,80**;

Halaman 427 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terdapat sisa bunga yang belum dibayar per tanggal 25 Agustus 2022, yaitu :

- Untuk Bunga KKM (KMK I dan KMK II *Stanby Loan*), sejumlah Rp25.716.633.699,39;
- Untuk Bunga KI, sejumlah Rp1.516.885.996,00;

(Totalnya sisa bunga hutang KMK dan KI adalah sejumlah Rp27.233.519.695,30).

6. Bahwa terdapat Denda Tunggalan Pokok dan Denda Bunga yang belum dibayar per tanggal 25 Agustus 2022, yaitu :

1) KMK (KMK I dan KMK II *Stanby Loan*) :

- Untuk Denda tunggalan Pokok KMK (KMK I dan KMK II *Stanby Loan*), sejumlah Rp76.384.493.330,62.
- Untuk Denda tunggalan bunga KMK (KMK I dan KMK II *Stanby Loan*), sejumlah Rp8.220.597.549,12.

(Total denda tunggalan pokok dan denda tunggalan bunga KMK adalah sejumlah Rp84.605.090.879,74).

2) KI :

- Untuk Denda tunggalan Pokok KI, sejumlah Rp12.627.134.785,74.
- Untuk Denda tunggalan bunga KI, sejumlah Rp2.337.099.377,66.

(Total denda tunggalan pokok dan denda tunggalan bunga KI adalah sejumlah Rp14.964.234.163,40);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Reza Pahlevi selaku RPK 2 (Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit 2) diatas, menerangkan bahwa Pembiayaan PT HNM sudah dinyatakan Collectibilitas 5 :

- Untuk Kredit KMK sudah dinyatakan Collectibilitas 5 (kategori macet) sejak Maret 2019, jatuh tempo tanggal 16 Mei 2019.
- Untuk Kredit KI sudah dinyatakan Collectibilitas 5 (kategori macet) sejak Maret-April 2019 untuk jatuh tempo tanggal 12 Desember 2020;

Bahwa perhitungan oleh RPK 2 (Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit 2), sisa hutang pokok KMK dan KI PT HNM yaitu **perhitungan per tanggal 25 Agustus 2017 yaitu sejumlah Rp57.260.891.594,62;**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim seharusnya perhitungan bunga dan denda tersebut berakhir pada tanggal dinyatakan collectibilitas 5 atau macet tersebut, namun pada kenyataannya perhitungan kewajiban PT HNM tersebut berjalan terus, baik bunga maupun dendanya (denda

Halaman 428 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan pokok dan denda tunggakan bunga), sehingga oleh RPK 2 (Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit 2) perhitungan kewajiban PT HNM tersebut dihitung berjalan terus;

Menimbang, bahwa pertimbangan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, dari fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Sugeng Prayitno S.Kom, Auditor Internal Teknologi Informasi dan Remote Bank Banten, bersesuaian dengan Barang Bukti, menerangkan bahwa telah dilakukan Audit Internal Bank Banten terhadap Pembiayaan KMK (KMK I dan KMK II *Stanby Loan*) dan KI PT HNM yaitu :

- Bahwa telah dilakukan Audit oleh Auditor Internal Teknologi Informasi dan Remote Bank Banten terhadap Pembiayaan KMK dan KI PT HNM oleh Tim dengan susunan Tim yaitu :
 - Kalmet Nehru : Supervisor In Charge.
 - R. Hikmat Kartiwa : Ketua Tim.
 - Sugeng Prayitno (Saksi) : Anggota.
 - Rahmat Surono : Anggota.
 - Eko Budi Prasetyo : Anggota.
 - Endar Widhi Kurnia : Anggota.

Metode yang dilakukan dengan meneliti dan memeriksa seluruh dokumen kredit sejak awal permohonan sampai dengan pencairan serta juga melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, antara lain : Notaris, Bouwheer (PT Waskita Karya), PT Hudaya Maju Mandiri, sedangkan untuk pihak Debitr PT Harum Nusantara Mandiri Tim telah 3 (tiga) kali berusaha untuk klarifikasi, tetapi tidak berhasil, pertama karena yang bersangkutan (Rasyid Samsudin) tidak berada di tempat, kedua karena alamat kantornya pindah, ketiga karena lockdown covid 19;

Dokumen yang menjadi dasar pemeriksaan :

- Dokumen analisa kredit.
- Dokumen persetujuan kredit.
- Perjanjian Kredit/Akad Kredit.
- Offering letter.
- Kontrak dengan pihak ketiga.
- Memorandum (baik terkait proses kredit maupun terkait penairan).
- Rekening Koran Debitur.
- Dokumen agunan.
- Akta-akta pengikatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yaitu : Perhitungan *Out Standing* pertanggal 31 Agustus 2020 yaitu sejumlah Rp58.185.890.000,00;

Posisi kredit saat itu collectibilitas 5 (Kredit Macet). Perhitungan saat itu adalah Plafond Kredit yang dicairkan (realisasikan) sejumlah Rp60.951.041.000,00. *Out Standing* kredit per tanggal 31 Agustus 2020 sejumlah **Rp58.185.890.000,00** (lima puluh delapan milyar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Ahli Dr. Hernold F. Makawimbang, M.Si., M.H., S.H., menerangkan bahwa berdasarkan Laporan Kantor Akuntan Publik "Tarmizi Achmad" tentang Pemeriksaan Investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi "Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (HNM) pada tahun 2017 di Banten Nomor Laporan : 00156/2.0604/Ap.7/09/0430/1/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 sesuai Surat Kantor Akuntan Publik "Tarmizi Achmad" Nomor : 390/KAP-TA/SK/PKKN/VIII/ 2022 tanggal 30 Agustus 2022, Perihal : Penyampaian Laporan Auditor Independen tentang Pelaksanaan Audit Investigatif Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi "Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017" adalah sejumlah **Rp186.555.171.975,95** (seratus delapan puluh enam milyar lima ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma sembilan puluh lima juta rupiah) dengan perincian :

1. Jumlah kerugian keuangan negara dari Hilang atau berkurangnya Keuangan "PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk" atas Sisa Tagihan Cicilan Pokok (*Past Due Princ*), Jumlah Bunga Berjalan (*Oustanding Interest - Past Due*) Denda Tunggakan Cicilan Pokok (*Late Charge Princ*), Denda Tunggakan Cicilan Bunga (*Late Charge Intrs*) Pemberian Fasilitas **Kredit Modal Kerja (KMK) Tahap I s.d V** oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017 dan Tahun 2018 sejumlah **Rp161.243.170.219,71** (seratus enam puluh satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan belas rupiah koma tujuh puluh satu rupiah) yang tidak dilakukan Pembayaran sesuai perjanjian kredit".

Halaman 430 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jumlah kerugian keuangan negara dari Hilang atau berkurangnya Keuangan “PT. Bank pembangunan Daerah Banten, Tbk” atas Sisa Tagihan Cicilan Pokok (*Past Due Princ*), Jumlah Bunga Berjalan (*Oustanding Interest - Past Due*) Denda Tunggakan Cicilan Pokok (*Late Charge Princ*), Denda Tunggakan Cicilan Bunga (*Late Charge Intrs*) Pemberian Fasilitas **Kredit Investasi** oleh Bank Banten kepada PT. Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017 sejumlah **Rp25.312.001.756,24** (dua puluh lima milyar tiga ratus dua belas juta seribu tujuh ratus lima puluh enam koma dua puluh empat rupiah) yang tidak dilakukan Pembayaran sesuai perjanjian kredit”.

Tabel 21.

Rekapitulasi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT. Harum Nusantara Makmur (PT. HNM) pada tahun 2017

No.	URAIAN POKOK KREDIT, BUNGA DAN DENDA KMK & KI	JUMLAH (RP)
A.	POKOK KREDIT MODAL KERJA (KMK)	
	1. Perhitungan Pemberian Pokok Kredit, Bunga dan Denda KMK Tahap I & II	
	e. Transfer Pembayaran Pokok Pinjaman KMK Tahap I	7.136.061.330,00
	f. Transfer Pembayaran Pokok Pinjaman KMK Tahap II	5.863.938.670,00
	Jumlah Pembayaran Pokok KMK Tahap I dan II	13.000.000.000,00
	Cicilan Pokok Pinjaman KMK Tahap I & II (Paid)	100.000.000,00
	Cicilan Bunga Pinjaman KMK Tahap I & II (Paid Intr)	1.286.277.776,56
	Jumlah Cicilan Pokok dan Bunga KMK I & II	1.386.277.776,56
	k. Sisa Tagihan Cicilan Pokok Pinjaman KMK Tahap I dan II (<i>Past Due Princ</i>)	12.900.000.000,00
	l. Tagihan Bunga Pokok Pinjaman KMK Tahap I dan II (<i>Past Due Interest</i>)	1.239.333.332,16
	m. Jumlah Bunga Berjalan KMK Tahap I dan II (<i>Oustanding Interest - Past Due</i>)	5.592.166.662,18
	n. Denda Tunggakan Cicilan Pokok Pinjaman KMK I dan II (<i>Late Charge Princ</i>)	20.337.466.665,20
	o. Denda Tunggakan Cicilan Bunga Pinjaman KMK I dan II (<i>Late Charge Intrs</i>)	2.159.338.058,32
	Jumlah Sisa Tagihan, Denda Tunggakan Pokok dan Bunga KMK Tahap I dan II	42.228.304.717,86
	2. Perhitungan Pemberian Pokok Kredit, Bunga	

Halaman 431 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



	dan Denda KMK Tahap III	
	Transfer Pembayaran Pokok Pinjaman KMK III (Paid)	31.580.000.000,00
	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman KMK III (Paid)	50.000.000,00
	Pembayaran Cicilan Bunga Pinjaman KMK III (Paid Intrs)	3.152.968.237,67
	Jumlah Pembayaran Pokok dan Bunga KMK III	3.202.968.237,67
	k. Sisa Tagihan Cicilan Pokok Pinjaman KMK Tahap III (<i>Past Due Princ</i>)	31.480.000.000,00
	l. Tagihan Bunga Pokok Pinjaman KMK Tahap III (<i>Past Due Interest</i>)	3.073.555.098,27
	m. Jumlah Bunga Berjalan KMK Tahap III (<i>Oustanding Interest - Past Due Interest</i>)	13.630.756.385,57
	n. Denda Tunggakan Cicilan Pokok Pinjaman KMK III (<i>Late Charge Princ</i>)	49.572.093.333,98
	o. Denda Tunggakan Cicilan Bunga Pinjaman KMK III (<i>Late Charge Intrs</i>)	5.363.141.595,72
	Jumlah Sisa Tagihan, Denda Tunggakan Pokok dan Bunga KMK Tahap III	103.119.546.413,54
	3. Perhitungan Pemberian Pokok Kredit, Bunga dan Denda KMK Tahap IV	
	Transfer Pembayaran Pokok Pinjaman KMK IV	4.200.000.000,00
	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman KMK IV (Paid)	200.000.000,00
	Pembayaran Cicilan Bunga Pinjaman KMK IV (Paid Intrs)	373.100.000,00
	Jumlah Pembayaran Pokok dan Bunga KMK Tahap IV	573.100.000,00
	k. Sisa Tagihan Cicilan Pokok Pinjaman KMK Tahap IV (<i>Past Due Princ</i>)	4.000.000.000,00
	l. Tagihan Bunga Pokok Pinjaman KMK Tahap IV (<i>Past Due Interest</i>)	400.400.000,38
	m. Jumlah Bunga Berjalan KMK Tahap IV (<i>Oustanding Interest-Past Due Interest</i>)	1.780.422.222,44
	n. Denda Tunggakan Cicilan Pokok Pinjaman KMK IV (<i>Late Charge Princ</i>)	6.474.933.331,74
	o. Denda Tunggakan Cicilan Bunga Pinjaman KMK Tahap V (<i>Late Charge Intrs</i>)	698.117.895,08
	Jumlah Sisa Tagihan, Denda Tunggakan Pokok dan Bunga KMK Tahap IV	13.353.873.449,64
	4. Perhitungan Pemberian Pokok Kredit, Bunga dan Denda KMK Tahap V	
	Transfer Pembayaran Pinjaman KMK V (29/03/2018) dan langsung ditransfer ke RK 0112088881 a.n PT. HNM	737.356.207,00
	k. Sisa Tagihan Cicilan Pokok Pinjaman KMK Tahap V (<i>Past Due Princ</i>)	737.356.207,00
	l. Tagihan Bunga Pokok Pinjaman KMK Tahap V (<i>Past Due Interest</i>)	95.856.306,91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	m. Jumlah Bunga Berjalan KMK Tahap V (<i>Oustanding Interest-Past Due</i>)	383.425.227,64
	n. Denda Tunggakan Cicilan Pokok Pinjaman KMK Tahap V (<i>Late Charge Princ</i>)	1.172.396.369,13
	o. Denda Tunggakan Cicilan Bunga Pinjaman KMK Tahap V (<i>Late Charge Intrs</i>)	152.411.527,99
	Jumlah Sisa Tagihan, Denda Tunggakan Pokok dan Bunga KMK Tahap V	2.541.445.638,67
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara Kredit Modal Kredit (KMK) I s.d V (A)	161.243.170.219,71
B.	POKOK KREDIT INVESTASI (KI)	
	1. Pembayaran Pokok Pinjaman Kredit Investasi (12/07/2017)	12.171.409.091,0 0
	Jumlah Pembayaran Pokok Kredit Investasi	12.171.409.09 1,00
	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Kredit Investasi	3.340.517.496,3 8
	Pembayaran Cicilan Bunga Pinjaman Kredit Investasi	1.264.403.302,6 2
	Jumlah Pembayaran Pokok Kredit Investasi PT. NHM	4.604.920.79 9,00
	k. Sisa Tagihan Cicilan Pokok Pinjaman Kredit Investasi (<i>Past Due Princ</i>)	8.830.891.594,62
	l. Tagihan Bunga Pokok Pinjaman Kredit Investasi (<i>Past Due Interest</i>)	1.516.885.998,2 0
	m. Jumlah Bunga Berjalan Kredit Investasi (<i>Oustanding Interest-Past Due</i>)	0
	n. Denda Tunggakan Cicilan Pokok Pinjaman Kredit Investasi (<i>Late Charge Princ</i>)	12.627.134.785,7 4
	o. Denda Tunggakan Cicilan Bunga Pinjaman Kredit Investasi (<i>Late Charge Intrs</i>)	2.337.099.377,6 8
	Jumlah Sisa Tagihan, Denda Tunggakan Pokok dan Bunga Kredit Investasi (B)	25.312.00 1.756,24
	TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA KMK DAN KI 2017 PT. HNM (A + B)	186.555.171.97 5,95

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Ahli Iwan Budiono, S.E., M.Si., Ak., menerangkan Kerugian Keuangan Negara dalam permasalahan ini adalah **Rp186.555.171.975,95** (setarus delapan puluh enam milyar lima ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma sembilan puluh lima juta rupiah), dengan perincian :

No. URAIAN POKOK KREDIT, BUNGA DAN DENDA KMK & JUMLAH (RP)

Halaman 433 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KI

A. POKOK KREDIT MODAL KERJA (KMK)

1. Perhitungan Pemberian Pokok Kredit, Bunga dan Denda KMK Tahap I & II

g. Transfer Pembayaran Pokok Pinjaman KMK Tahap I	7.136.061.330,00
h. Transfer Pembayaran Pokok Pinjaman KMK Tahap II	5.863.938.670,00
Jumlah Pembayaran Pokok KMK Tahap I dan II	13.000.000.000,00

Cicilan Pokok Pinjaman KMK Tahap I & II (Paid) 100.000.000,00

Cicilan Bunga Pinjaman KMK Tahap I & II (Paid Intr) 1.286.277.776,56

Jumlah Cicilan Pokok dan Bunga KMK I & II **1.386.277.776,56**

p. Sisa Tagihan Cicilan Pokok Pinjaman KMK Tahap I dan II (Past Due Princ)	12.900.000.000,00
q. Tagihan Bunga Pokok Pinjaman KMK Tahap I dan II (Past Due Interest)	1.239.333.332,16
r. Jumlah Bunga Berjalan KMK Tahap I dan II (Oustanding Interest - Past Due)	5.592.166.662,18
s. Denda Tunggalan Cicilan Pokok Pinjaman KMK I dan II (Late Charge Princ)	20.337.466.665,20
t. Denda Tunggalan Cicilan Bunga Pinjaman KMK I dan II (Late Charge Intrs)	2.159.338.058,32
Jumlah Sisa Tagihan, Denda Tunggalan Pokok dan Bunga KMK Tahap I dan II	42.228.304.717,86

2. Perhitungan Pemberian Pokok Kredit, Bunga dan Denda KMK Tahap III

Transfer Pembayaran Pokok Pinjaman KMK III (Paid)	31.580.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman KMK III (Paid)	50.000.000,00
Pembayaran Cicilan Bunga Pinjaman KMK III (Paid Intrs)	3.152.968.237,67
Jumlah Pembayaran Pokok dan Bunga KMK III	3.202.968.237,67

p. Sisa Tagihan Cicilan Pokok Pinjaman KMK Tahap III (Past Due Princ)	31.480.000.000,00
q. Tagihan Bunga Pokok Pinjaman KMK Tahap III (Past Due Interest)	3.073.555.098,27
r. Jumlah Bunga Berjalan KMK Tahap III (Oustanding Interest - Past Due Interest)	13.630.756.385,57
s. Denda Tunggalan Cicilan Pokok Pinjaman KMK III (Late Charge Princ)	49.572.093.333,98
t. Denda Tunggalan Cicilan Bunga Pinjaman KMK III (Late Charge Intrs)	5.363.141.595,72
Jumlah Sisa Tagihan, Denda Tunggalan Pokok dan Bunga KMK Tahap III	103.119.546.413,54

3. Perhitungan Pemberian Pokok Kredit, Bunga dan Denda KMK Tahap IV

Transfer Pembayaran Pokok Pinjaman KMK IV	4.200.000.000,00
---	------------------

Halaman 434 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman KMK IV (Paid)	200.000.000,00
Pembayaran Cicilan Bunga Pinjaman KMK IV (Paid Intrs)	373.100.000,00

Jumlah Pembayaran Pokok dan Bunga KMK Tahap IV 573.100.000,00

p. Sisa Tagihan Cicilan Pokok Pinjaman KMK Tahap IV (Past Due Princ)	4.000.000.000,00
q. Tagihan Bunga Pokok Pinjaman KMK Tahap IV (Past Due Interest)	400.400.000,38
r. Jumlah Bunga Berjalan KMK Tahap IV (Outstanding Interest-Past Due Interest)	1.780.422.222,44
s. Denda Tunggalan Cicilan Pokok Pinjaman KMK IV (Late Charge Princ)	6.474.933.331,74
t. Denda Tunggalan Cicilan Bunga Pinjaman KMK Tahap V (Late Charge Intrs)	698.117.895,08

13.353.873.449,64

Jumlah Sisa Tagihan, Denda Tunggalan Pokok dan Bunga KMK Tahap IV

4. Perhitungan Pemberian Pokok Kredit, Bunga dan Denda KMK Tahap V

Transfer Pembayaran Pinjaman KMK V (29/03/2018) dan langsung ditransfer ke RK 0112088881 a.n PT. HNM	737.356.207,00
p. Sisa Tagihan Cicilan Pokok Pinjaman KMK Tahap V (Past Due Princ)	737.356.207,00
q. Tagihan Bunga Pokok Pinjaman KMK Tahap V (Past Due Interest)	95.856.306,91
r. Jumlah Bunga Berjalan KMK Tahap V (Outstanding Interest-Past Due)	383.425.227,64
s. Denda Tunggalan Cicilan Pokok Pinjaman KMK Tahap V (Late Charge Princ)	1.172.396.369,13
t. Denda Tunggalan Cicilan Bunga Pinjaman KMK Tahap V (Late Charge Intrs)	152.411.527,99

2.541.445.638,67

Jumlah Sisa Tagihan, Denda Tunggalan Pokok dan Bunga KMK Tahap V

161.243.170.219,71

Jumlah Kerugian Keuangan Negara Kredit Modal Kredit (KMK) I s.d V (A)

B. POKOK KREDIT INVESTASI (KI)

1. Pembayaran Pokok Pinjaman Kredit Investasi (12/07/2017)	12.171.409.091,00
--	-------------------

Jumlah Pembayaran Pokok Kredit Investasi 12.171.409.091

Halaman 435 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



	,00
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Kredit Investasi	3.340.517.496,38
Pembayaran Cicilan Bunga Pinjaman Kredit Investasi	1.264.403.302,62
Jumlah Pembayaran Pokok Kredit Investasi PT. NHM	4.604.920.799,00
p. Sisa Tagihan Cicilan Pokok Pinjaman Kredit Investasi (<i>Past Due Princ</i>)	8.830.891.594,62
q. Tagihan Bunga Pokok Pinjaman Kredit Investasi (<i>Past Due Interest</i>)	1.516.885.998,20
r. Jumlah Bunga Berjalan Kredit Investasi (<i>Oustanding Interest-Past Due</i>)	0
s. Denda Tunggalan Cicilan Pokok Pinjaman Kredit Investasi (<i>Late Charge Princ</i>)	12.627.134.785,74
t. Denda Tunggalan Cicilan Bunga Pinjaman Kredit Investasi (<i>Late Charge Intrs</i>)	2.337.099.377,68
Jumlah Sisa Tagihan, Denda Tunggalan Pokok dan Bunga Kredit Investasi (B)	25.312.001.756,24
TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA KMK DAN KI 2017 PT. HNM (A + B)	186.555.171.975,95

Menimbang, bahwa perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Ahli Dr. Hernold F. Makawimbang, M.Si., M.H., dan Ahli Iwan Budiono, S.E., M.Si., Ak tersebut di atas, adalah sama, karena Ahli Iwan Budiono, S.E., M.Si adalah merupakan Tim yang sama dengan Ahli Dr. Hernold F. Makawimbang, M.Si., M.H., ketika melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Kantor Akuntan Publik "Tarmizi Achmad" tentang Pemeriksaan Investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi "Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (HNM) pada tahun 2017 di Banten Nomor Laporan : 00156/2.0604/Ap.7/09/0430/1/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 sesuai Surat Kantor Akuntan Publik "Tarmizi Achmad" Nomor : 390/KAP-TA/SK/PKKN/VIII/ 2022 tanggal 30 Agustus 2022, Perihal : Penyampaian Laporan Auditor Independen tentang Pelaksanaan Audit Investigatif Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi "Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017" adalah sejumlah **Rp186.555.171.975,95** (seratus delapan puluh enam milyar lima ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma sembilan puluh lima juta rupiah). Perhitungan tersebut di lakukan pada bulan Agustus 2022. Perhitungan

Halaman 436 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan untuk **Kredit KMK** sudah dinyatakan **Collectibilitas 5 (kategori macet)** sejak **Maret 2019**, jatuh tempo tanggal 16 Mei 2019, artinya perhitungan tersebut dilakukan sekitar 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan setelah dinyatakan **Collectibilitas 5 (macet)** dan setelah 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo. Untuk **Kredit KI** sudah dinyatakan **Collectibilitas 5 (kategori macet)** sejak **Maret-April 2019** untuk jatuh tempo tanggal 12 Desember 2020, artinya perhitungan tersebut dilakukan sekitar 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan setelah dinyatakan **Collectibilitas 5 (macet)** dan 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan setelah jatuh tempo. Perhitungan tersebut dilakukan sampai batas waktu kapan atau apakah perhitungan tersebut akan terus berlanjut sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Perhitungan tersebut tidak hanya menghitung bunga yang tidak jelas sampai kapan, juga menghitung denda tunggakan pokok dan denda tunggakan bunga atau bunga berbunga yang tidak jelas sampai kapan;

Menimbang, bahwa fungsi lembaga pembiayaan adalah agen pembangunan, dengan tidak jelas sampai kapan perhitungan bunga dan denda dari suatu pembiayaan, apalagi pembiayaan yang sudah dinyatakan macet, maka akan semakin membuat Debitur tidak mampu untuk membayar kewajibannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan perhitungan yang dilakukan oleh Ahli Hernold F. Makawimbang dan Ahli Iwan Budiono, S.E., N.Si., Ak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan “Unsur Menguntungkan diri sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”, Majelis Hakim telah mempertimbangkan, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah menguntungkan Saksi Rasyid Samsudin sejumlah **Rp58.185.890.000,00** (lima puluh delapan milyar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil alih perhitungan yang dilakukan oleh Tim Auditor Internal Teknologi Informasi dan Remote Bank Banten, bersesuaian dengan Barang Bukti, dari keterangan Saksi Sugeng Prayitno, S.Kom, menerangkan bahwa telah dilakukan Audit Internal Bank Banten terhadap Pembiayaan KMK (KMK I dan KMK II *Stanby Loan*) dan KI PT HNM yaitu Posisi kredit saat itu **Ccollectibilitas 5 (Kredit Macet)** (sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas. Perhitungan saat itu adalah Plafond Kredit yang dicairkan (realisasikan) sejumlah **Rp60.951.041.000,00**. *Out Standing* kredit per tanggal 31 Agustus 2020 sejumlah **Rp58.185.890.000,00** (lima puluh delapan milyar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh

Halaman 437 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), meskipun perhitungan yang dilakukan Tim Auditor Internal Teknologi Informasi dan Remote Bank Banten tersebut telah melampaui batas waktu PT HNM dinyatakan Kolektibilitas 5 (Kredit Macet) yaitu untuk Kredit KMK sudah dinyatakan Kolektibilitas 5 (macet) sejak Maret 2019, KI sudah dinyatakan Kolektibilitas 5 (macet) sejak Maret-April 2019. Namun untuk menentukan berapa jumlah *out standing* hutang PT HNM kepada Bank Banten per tanggal dinyatakan kolektibilitas (macet), sehingga Majelis Hakim dengan kewenangannya mengambil alih dan menetapkan perhitungan yang dilakukan oleh Tim Auditor Internal Teknologi Informasi dan Remote Bank Banten yang mendekati kebenaran perhitungan *out standing* hutang PT HNM, karena perhitungan tersebut telah memperhitungkan sisa pokok dan juga bunga yang sudah dibayar oleh PT HNM (KMI I dan KMK II standby Loan, serta KI) per tanggal 31 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa tujuan dari pembiayaan suatu lembaga pembiayaan adalah memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga kredit yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dari biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah;

Menimbang, bahwa bank selaku lembaga pembiayaan memberikan ruang kepada Debitur agar bisa mengatasi kredit macet tersebut, dengan tujuan Debitur diberikan kesempatan kepada Debitur untuk menyelesaikan kewajibannya, dengan cara :

a. Penjadwalan Kembali (rescheduling) :

Adalah kondisi Kreditur memberikan perpanjangan tenor waktu yang disesuaikan dengan kemampuan bayar Debitur. Semakin panjang tenornya harapannya akan memperkecil jumlah angsuran yang dibayarkan setiap bulannya;

b. Persyaratan Kembali (Restructuring) :

Adalah kondisi dimana Kreditur dapat merubah jadwal pembayaran, jangka waktu, serta persyaratan lainnya, dengan syarat tidak merubah maksimum plafond kredit;

c. Penataan Kembali (Reconditioning) :

Adalah dengan cara Kreditur memberikan relaksasi yaitu merubah tunggakan menjadi pokok kredit baru, hingga penjadwalan dan persyaratan kembali. Selain itu Kreditur juga dapat menurunkan suku bunga yang dibebankan kepada Debitur. Bahkan, jika Debitur sudah dianggap tidak dapat membayar hutangnya lagi, setelah berbagai upaya yang dilakukan, Kreditur dapat mempertimbangkan untuk tidak

Halaman 438 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan bunga, sehingga Debitur yang mengalami kredit macet hanya akan membayar sisa pokok hutangnya saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM pernah mengajukan permohonan untuk Restrukturisasi hutangnya di Bank Banten, tapi mendapat penolakan dari Bank Banten;

Menimbang, bahwa Langkah-langkah yang disebutkan di atas yaitu Penjadwalan Kembali (Rescheduling), Persyaratan Kembali (Restructuring), Penataan Kembali (Reconditioning), tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada Debitur dalam penyelesaian kewajibannya. Dengan tidak diberikannya kesempatan tersebut kepada Debitur, sedangkan Bank Banten tetap menghitung dan membebaskan bunga (KMK dan KI), tunggakan Bunga dan tunggakan denda, mengakibatkan Debitur semakin tidak mampu membayar hutangnya kepada Bank Banten. Dalam dunia perbankan juga banyak lembaga pembiayaan yang menghapuskan segala bunga dan denda setelah Debitur di nyatakan Collectibilitas 5 (macet), dengan alasan Debitur macet adalah ketika Debitur tidak mampu lagi untuk membayar kewajibannya. Dengan demikian apabila sudah dinyatakan macet kemudian tetap dibebankan bunga dan denda tunggakan pokok dan denda tunggakan bunga, maka kondisi Debitur yang sudah tidak mampu bayar (macet), ditambah lagi dengan bunga dan denda yang terus berjalan tidak tahu sampai kapan, akan semakin memberatkan Debitur dalam hal ini PT HNM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Rumusan Kamar Pidana MA RI SEMA Nomor : 4 Tahun 2016, meskipun rumusan hasil pleno kamar tertuang dalam SEMA ini mengikat Para Hakim, SEMA ini tidak selamanya mengikat para hakim, tidak harus sama Persis (seperti yang ada dalam rumusan SEMA), dilihat dulu kasus per kasus(kasuistis);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor Akuntan Publik "Tarmizi Ahmad" yaitu Dr. Hernold F. Makawimbang, M.Si., M.H., dan Ahli Iwan Budiono, S.E., M.Si, A.k., dan Majelis Hakim mengambil Alih Perhitungan yang telah dilakukan oleh Tim Auditor Internal Teknologi Informasi dan Remote Bank Banten, yang telah melakukan perhitungan *outstanding* hutang PT HNM pada Bank Banten per tanggal 31 Agustus 2020 sejumlah **Rp58.185.890.000,00**, meskipun perhitungan tersebut dilakukan oleh Tim Auditor Internal Bank Banten tersebut telah

Halaman 439 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas waktu PT HNM dinyatakan Collectibilitas 5 (Kredit Macet) yaitu untuk Kredit KMK sudah dinyatakan Collectibilitas 5 (macet) sejak Maret 2019, KI sudah dinyatakan Collectibilitas 5 (macet) sejak Maret-April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Darwinis, Saksi Satyavadin dan Saksi Rasyid Samsudin, Majelis Hakiim berpendapat dalam perkara ini telah merugikan keuangan Negara sejumlah **Rp58.185.890.000,00** (lima puluh delapan milyar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), Kerugian Keuangan Negara tersebut adalah penjumlahan dari pembayaran pokok dan bunga yang sudah dilakukan oleh Saksi Rasyid Samsudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur **“Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan** dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur “Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan pidana (pleger), orang ini seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah sedikit-dikitnya adalah 2 (dua) orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja. Sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu (R. Susilo);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut:

“Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ‘turut melakukan’, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari sipembuat (terdakwa)”.

Halaman 440 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas dapat disimpulkan tentang syarat medeplegen, sebagai berikut :

- Adanya niat yang sama, ditandai dengan “begin van uitvoering” atau “suatu permulaan pelaksanaan”;
- Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik.
- Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, maupun alat bukti, menerangkan bahwa benar hubungan antara Terdakwa selaku Kepala Unit Administrasi Kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten), dalam permasalahan Pembiayaan PT HNM dalam Pekerjaan Persiapan dan Pekerjaan Tanah serta Pekerjaan Tiang Pancang Pembangunan Ruas Jalan Tol Pematang Panggang dan Kayu Agung Sumatera Selatan tahun 2017, yang dalam perkara ini dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Satyavadin selaku Kepala Wilayah Bank Banten - Jakarta 1 sekaligus selaku Kepala Divisi Kredit Komersial, dan Rasyid Samsudin selaku Direktur PT HNM. Perbuatan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu antara lain :

- Bahwa Terdakwa adalah selaku Kepala Unit Administrasi Kredit pada Bank Banten berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu Nomor: 603/PKWT/SDM/IX/16 tanggal 13 September 2016 yang diperpanjang berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu Nomor 693/PKWT/DIV.MSDM-BB/IX/16 tanggal 13 September 2017;
- Bahwa Terdakwa DARWINIS selaku Kepala Unit Administrasi Kredit Kantor Pusat Bank Banten bertugas dan bertanggungjawab dalam Pengikatan Kredit dan Pengikatan Agunan serta memastikan terpenuhinya persyaratan penandatanganan Perjanjian Kredit dan Penarikan Kredit terpenuhi sebelum dilakukannya penandatanganan Perjanjian Kredit dan sebelum dilakukannya penarikan kredit;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, Nomor : 025/SK/DIR-BB/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit :

Pasal 2 : Komite Kredit

Direksi mendelegasikan wewenang memutus kredit sampai dengan jumlah tertentu melalui berbagai tindakan manajemen kepada Komite Kredit sampai dengan jumlah tertentu melalui berbagai tingkatan manajemen kepada

Halaman 441 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komite Kredit baik di Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang;

- Bahwa Komite Kredit berwenang untuk merekomendasikan dana atau memutus pemberian kredit baru, penambahan, perpanjangan, yang dikelola oleh Unit Bisnis sesuai limit kewenangannya termasuk penetapan perubahan/perubahan struktur kredit yang meliputi namun tidak terbatas pada limit kredit, tujuan/obyek pembiayaan, jenis kredit, sifat kredit/covenant dan agunan;
- Bahwa kewenangan dan tanggung jawab memutus kredit melekat pada jabatan secara *ex-officio* dari masing-masing pemegang kewenangan memutus kredit pada Komite Kredit;
- Bahwa wewenang memutus kredit dilaksanakan secara berjenjang sesuai limit plafond kredit yang ditetapkan untuk masing-masing Komite Kredit dari jenjang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu Komite Kredit Cabang di Kantor Cabang, Komite Kredit Kantor Wilayah di Kantor Wilayah, Komite Kredit Pusat di Kantor Pusat;
- Bahwa limit kewenangan memutus yang ditetapkan berlaku untuk pemberian fasilitas kredit dalam bentuk *cash loan* dan *non cash loan*.

Pasal 3 : Tugas dan Tanggung jawab Komite Kredit :

- *Memberikan keputusan kredit (persetujuan atau penolakan) sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh Direksi;*
- *Melakukan koordinasi dengan Tim Asset and Liabilities Committee (Tim ALCO) dalam aspek pendanaan;*
- *Melaksanakan tugas/fungsi dalam pemberian putusan kredit berdasarkan kemampuan professional secara jujur, obyektif, cermat dan seksama dengan memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG);*
- *Menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan persetujuan kredit (bersikap independen);*
- *Memberikan persetujuan (Tandatangan pada MAK) bagi Komite Kredit yang memiliki kewenangan memutus kredit dengan memastikan :*
- *Setiap kredit yang akan diputuskan telah memenuhi kebijakan, prosedur dan sesuai dengan asas prekreditasi yang sehat;*
- *Pemberian kredit telah dilaksanakan berdasarkan penilaian yang jujur, obyektif, cermat dan independen;*

Halaman 442 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan dan mempertimbangkan analisa kredit dan rekomendasi dari para anggota Komite Kredit;
 - Melakukan evaluasi atas penilaian keseluruhan dari pemohon kredit sejak pertama kali fasilitas kredit diberikan sampai dengan fasilitas terakhir termasuk evaluasi jika calon Debitur/Debitur memiliki beberapa rekening dan perusahaan (group-exposure);
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Nomor : 015/SK/DIR-BB/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit :
 - Lampiran SK Nomor : 015/SK/DIR-BB/V/2017 tanggal 22 Mei 2017.
 - Batas Limit Wewenang Memutus Kredit.
 - Limit Wewenang Memutus Kredit Kantor Pusat dan Kantor Wilayah.
 - Jenis Komite Kredit : KK-KP I.
 - Ketua Komite Kredit : Plt. Direktur Utama.
 - Limit Kewenangan Memutus : s/d BMPK.
 - Pemegang Kewenangan Memutus : Plt. Direktur Utama.
 - Anggota Komite Kredit : Plt. Direktur Utama, Direktur Kepatuhan *), Kepala Direktorat Bisnis, Divisi Kredit Komersial/Konsumer, Divisi Kredit Reviewer, Divisi Kepatuhan *), Divisi Risk Management, Unit Kerja Administrasi Kredit.
 - Produk dan Jasa Kredit : Seluruh produk kredit *cash loan* dan *non cash loan*.
 - *) Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan tidak memiliki hak suara untuk memutus/menolak atas keputusan kredit.
 - 2. Dst.
 - Bahwa Bank Banten mempunyai SOP yang berlaku dalam pemberian fasilitas KMK dan KI diatur dalam Surat Keputusan Direksi yaitu :
 - Bahwa Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk : Nomor 026/SK/DIR-BB/X/2016 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit tanggal 31 Oktober 2016.
 - Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 015/SK/DIR-BB/X/2016 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit tanggal 22 Mei 2017.
- Yang secara umum mengatur mengenai kebijakan perkreditan, limit kewenangan memutus, prosedur berkaitan dengan prinsip kehati-hatian, mitigasi risiko dan hal lain terkait perkreditan.
- Bahwa prosedur pengajuan kredit sesuai ketentuan :

Halaman 443 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula dari Kantor Cabang atau Kantor Wilayah atau Divisi Bisnis Kantor Pusat, kemudian diterima dan dianalisa oleh Account Officer (AO) apakah layak atau tidak yang dituangkan dalam Analisa Kredit internal. Lalu dilakukan pengumpulan data-data, peninjauan lokasi proyek, melihat laporan keuangan, konfirmasi kepada Bouwheer dan penelitian terhadap copy agunan *fixed asset*. Seluruh tugas tersebut menjadi tanggungjawab AO.
- Hasil analisa dari AO dituangkan secara tertulis dan disampaikan kepada Pemimpin unit atau Kepala Divisi Kredit Komersial, lalu dilakukan rapat teknis (RATEK) membahas usulan kredit dari hasil analisa AO bersama Divisi Credit Review, Divisi Kepatuhan, Divisi Risk Management yang hasil rapatnya dituangkan dalam Notulen Ratek (Rapat Teknis).
- Setelah itu hasil analisa AO bersama dalam Ratek disempurnakan sesuai masukan dari ADK, Divisi Kepatuhan, Divisi Credit Review, Divisi Risk Management yang ada dalam Ratek, kemudian oleh ADK dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit Nomor : 026/Krd.Komersial/BB-MAK/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 dan Memorandum Analisa Kredit Nomor : 052/Krd.Komersial/BB-MAK/XI/2017 tanggal 10 November 2017 (selanjutnya disebut MAK) yang ditandatangani oleh Pemrakarsa, AO bersama Pemimpin unit atau Pemimpin Divisi Kredit Komersial yaitu Satyavadin Djojosebroto selaku Kepala Divisi, Wijang Ferry Gunawan selaku Kabag Kredit Korporasi dan Sindikasi, Daniel Hamara Koswara sebagai Kabag Kredit Komersial, Frenki Mega Sanjaya selaku Analis Kredit Komersial.
- Selanjutnya diajukan jadwal untuk rapat Komite Kredit dengan agenda membahas usulan pemberian kredit dengan MAK yang telah disiapkan. Dalam Rapat Komite Kredit, Pemrakarsa menyampaikan gambaran proyek dan feasibility dari calon Debitur, agunan, dan lain lain yang terkait. Kemudian hasil rapat tersebut diputuskan oleh Komite Kredit dengan saksi sebagai Pemutus Akhir dalam format lembar Keputusan Kredit yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Catatan serta paraf dari Anggota Komite.
- Tahapan selanjutnya dilakukan Pemimpin Divisi Kredit Komersial bersama dengan Divisi Administrasi Kredit memastikan seluruh ketentuan dan persyaratan yang diputuskan oleh Komite Kredit yang tertuang dalam MAK dan Lembar Keputusan sudah terpenuhi, yang

Halaman 444 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur syarat pemberian kredit harus dipenuhi, termasuk mengenai legalitas agunan yaitu aset bidang tanah diikat secara sempurna dengan Hak Tanggungan sudah diselesaikan. Juga ditentukan syarat pencairan kredit yang harus dipenuhi pada saat pencairan.

- Setelah seluruh persyaratan pemberian kredit dipenuhi, dalam hal ini termasuk agunan berupa bidang tanah telah diikat secara sempurna dengan Hak Tanggungan dan terhadap agunan berupa piutang diikat secara fidusia, maka barulah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit antara Bank Banten yang dikuasakan kepada Pemimpin Divisi Kredit Komersial dan Debitur, dalam hal ini Satyavadin Djojosubroto mewakili Direksi Bank Banten sebagai kreditur dan Saksi Rasyid Samsudin An. Direktur PT HNM sebagai Debitur dihadapan Notaris Liz Ambarsari, s.H., M.Kn.
- Setelah penandatanganan Perjanjian Kredit, untuk pencairan kredit, dari usulan Divisi Kredit Komersial diajukan kepada Terdakwa Darwinis selaku Kepala Administrasi Kredit, lalu Unit Administrasi Kredit berkewajiban memeriksa dan meneliti apakah persyaratan pencairan kredit telah terpenuhi, selanjutnya jika dinyatakan terpenuhi kemudian dilakukan pencairan sesuai dengan nominal dari usulan Divisi Kredit Komersial, jika tidak sesuai persyaratan harus dikembalikan lagi kepada Divisi Kredit Komersial.
- Dalam perjalanan kredit setelah pencairan kredit, maka Divisi Kredit Komersial bertanggungjawab untuk melakukan monitoring terhadap progress proyek apakah sesuai dengan time line perencanaan (persentase progress proyek), termasuk juga monitoring pembayaran termyn dari pihak Bouwheer, untuk memastikan adanya pembayaran termyn masuk ke rekening yang ditentukan dalam MAK yaitu rekening *escrow* dan *Standing Instruction* kepada Bouwheer untuk membayarkan termyn ke rekening Bank Banten yang ditunjuk dalam SI tersebut.
- Bahwa Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM berdiri sejak tahun 2012 berdasarkan Akta Notaris. PT HNM Bergerak di bidang usaha konstruksi;
- Bahwa PT HNM mendapatkan kontrak pekerjaan dari PT Waskita Karya untuk Pekerjaan Persiapan dan Pekerjaan Tanah Proyek Ruas Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung STA 155+335 s.d. STA 158+600,

Halaman 445 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kontrak Nomor : 023/SPPP/WK/DVI/2017 tanggal 01 Maret 2017 dengan nilai Kontrak Rp50.478.305.485,71,00;

- Bahwa Saksi Rasyid Samsudin mendatangi Bank Banten dan bertemu dengan Saksi Satyavadin sebagai Divisi Kredit Komersial, Saksi Rasyid Samsudin menyampaikan maksud dan tujuannya untuk mengajukan permohonan kredit kepada Bank Banten untuk pembiayaan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana Kontrak Nomor : 023/SPPP/WK/DVI/2017 tanggal 01 Maret 2017 antara PT HNM dengan PT Waskita Karya;
- Bahwa kemudian Saksi Satyavadin memerintahkan Saksi Frenki Mega Sanjaya selaku Analis Officer (AO) Kredit dan Saksi Daniel Hamara Koswara selaku Kepala Bagian di Divisi Kredit Komersial untuk melakukan analisa kredit, saat itu yang dilakukan AO dan Kepala Divisi Kredit yaitu :
 - Memperoleh Laporan Penilaian Jaminan tertanggal 10 Mei 2017;
 - Pada tanggal 28 April 2017, melakukan konfirmasi tertulis atas proyek PT HNM sesuai Kontrak Nomor : 23/SPPP/WKD/D.VI/2017 tanggal 01 Maret 2017, kepada Bouwheer PT Waskita Karya Tbk, melalui Surat Bank Banten Nomor : 002/Krd.Komersial/Srt/FMT/BB/IV/2017 tanggal 28 April 2017 perihal : Konfirmasi Proyek "Pekerjaan Persiapan Dan Pekerjaan Tanah Proyek Ruas Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung STA 155+335 – 158+600".
 - Pada tanggal 28 April 2017, melakukan kunjungan *On The Spot* (OTS) ke Lokasi Proyek di Kayu Agung Sumatera Selatan.

Langkah-langkah tersebut dilakukan oleh Saksi Satyavadin untuk mengefektifkan waktu, dan dalam rangka melihat kebenaran akan informasi yang disampaikan oleh Saksi Rasyid Samsudin, sebelum pengajuan Permohonan Kredit diajukan oleh PT HNM;

- Bahwa Saksi Rasyid Samsudin mengajukan Surat Permohonan Kredit kepada Bank Banten dengan Surat Nomor : 020/HNM/DIR/20167 tanggal 25 Mei 2017 Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) yang ditandatangani oleh Rasyid Samsudin. Dengan mengajukan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sejumlah Rp15.000.000.000,00, dan Kredit Investasi (KI) sejumlah Rp24.337.727.273,00. Dengan tujuan :
 - Penggunaan Fasilitas KMK untuk membiayai perjanjian pemborongan proyek pekerjaan persiapan dan pekerjaan tanah proyek ruas jalan tol

Halaman 446 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Panggang – Kayu Agung Sumatera Selatan STA 155+335 sampai dengan 158+600 dengan nilai kontrak sejumlah Rp 50.478.305.485,71. (lima puluh milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima ribu empat ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh rupiah).

- Penggunaan Fasilitas KI untuk mendukung proyek pekerjaan tersebut.
Dengan melampirkan dokumen pendukung berupa :
 - Fotocopy Company Profile (Data Legalitas Perusahaan, Identitas pengurus, Akta Pendirian dsb).
 - Fotocopy Surat Perjanjian Kerja.
 - Fotocopy Laporan Keuangan Perusahaan.
 - Fotocopy Dokumen Agunan.
 - Fotocopy Hasil Penilaian Appraisal terhadap Agunan.
- Bahwa Permohonan Kredit PT HNM (Surat Nomor : 020/HNM/DIR/20167 tanggal 25 Mei 2017), dari Kantor Wilayah Jakarta I, persetujuannya ke Kantor Pusat, karena wewenang untuk memutus kredit dilakukan sesuai dengan limit kewenangan masing-masing. Untuk kredit PT HNM di atas Rp5.000.000.000,00 maka kewenangan persetujuan memutusnya berada pada Kantor Pusat. Kantor Kanwil Jakarta I saat itu berada di lokasi yang sama dengan Kantor Pusat di Jl. Fatmawati. Karena jumlah nilai yang dimohonkan oleh PT HNM mencapai Rp39 miliar lebih, maka proses kredit dan persetujuan kredit menjadi kewenangan Kantor Pusat Bank Banten, berdasarkan SK Direksi Nomor : 015/SK/DIR-BB/V/2017;
- Bahwa setelah itu Saksi Satyavadin selaku Divisi Kredit Komersial, melakukan penelitian dokumen dan analisa kredit, dan melakukan *on the spot* (kunjungan ke lapangan lokasi proyek) proyek PT HNM di Kayu Agung Sumatera Selatan oleh Analisa Office Kredit dan dan Kabag Divisi Kredit Komersial (Saksi Frenki Mega Sanjaya dan Saksi Daniel Hamara Koswara), dan juga melakukan kunjungan ke lokasi kantor PT HNM bersama dengan Tim Review yaitu :
 1. Tanggal 2 Juni 2017, ke lokasi proyek di Kayu Agung Sumatera Selatan.
 2. Tanggal 9 Juni 2017, ke kantor PT HNM Gedung Grha Adhi Media - Floor 3th Suite 9 Jl, Deplu Raya 6 - Bintaro – Pesanggrahan Jakarta Selatan - Indonesia 12320. Untuk kunjungan pada saat itu, juga mengikutsertakan Tim Kredit Review;
- Bahwa setelah Divisi Kredit Komersial melakukan konfirmasi tertulis atas proyek PT HNM kepada Bouwheer PT Waskita Karya Tbk, melakukan

Halaman 447 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisa, dan *on the spot*, kemudian hasil analisa dari Analisa Officer (Saksi Frenki Mega Sanjaya) disampaikan kepada Saksi Satyavadin selaku Pemimpin Divisi Kredit Komersial, lalu dilakukan Rapat Teknis (RATEK) membahas usulan kredit dari hasil analisa AO bersama dengan Divisi terkait yaitu Divisi Credit Review, Divisi Kepatuhan, Divisi Risk Management. Masing-masing Divisi terkait tersebut memberikan opini/sirkulai. Kemudian hasil rapatnya dituangkan dalam Notulen Ratek (Rapat Teknis);

- Bahwa kemudian hasil Rapat Teknis tersebut oleh Divisi Kredit Komersial dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit Nomor : 026/Krd.Komersial/BB-MAK/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 (selanjutnya disebut MAK I) yang ditandatangani oleh Pemrakarsa/Pengusul, Pemimpin Divisi Kredit Komersial yaitu Saksi Satyavadin selaku Kepala Divisi, Wijang Ferry Gunawan selaku Kabag Kredit Korporasi dan Sindikasi, Daniel Hamara Koswara sebagai Kabag Kredit Komersial, Frenki Mega Sanjaya selaku Analis Kredit Komersial (AO); Saksi Satyavadin selaku Pemimpin Divisi Kredit Komersial selaku pengusul mengajukan usulan pembiayaan PT HNM (dalam MAK I) sebagai berikut :

I. Kredit Modal Kerja (KMK) :

- Limit Fasilitas Rp 13.000.000.000,00.
- Jangka waktu fasilitas 6 (enam) bulan sejak penandatanganan Fasilitas Kredit.
- Tujuan penggunaan : Kebutuhan Modal Kerja dalam pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Persiapan dan Pekerjaan Tanah Proyek Ruas Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung STA 155+335 – 158+600 dari PT Waskita Karya Tbk.
- Agunan bersifat *cross collateral* dan *cross default* dengan fasilitas KI:
- Piutang dengan nilai pengikatan miniman Rp 13.000.000.000,00;
- *Fixed Asset* minimal Rp 15.175.000.766,00 yang terdiri :
 - Atas tanah dan bangunan SHM : 1533/Cilandak atas nama Rasyid Samsudin.
 - Ruko SHGB 1461/Cideng Barat sedang dalam proses balik nama ke Rasyid Samsudin.

II. Kredit Investasi :

- Limit fasilitas : Rp 17.036.409.091,-.

Halaman 448 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangka waktu fasilitas 38 bulan sejak penarikan fasilitas dengan grace periode 2 bulan.
- Availability periode (jangka waktu penarikan fasilitas) adalah 2 bulan sejak penandatanganan fasilitas kredit.
- Tujuan Penggunaan adalah untuk pembelian unit : 58 Dump Truck dan Alat Berat total senilai Rp 24.337.727.273,00.
- Agunan bersifat *cross collateral* dan *cross default* dengan fasilitas KMK : 58 unit Dump Truck dan Alat Berat total senilai Rp 24.337.727.273,-00.

III. Ketentuan Persyaratan :

- Agunan lainnya berupa *Personal Guarantee* (PG) An. Rasyid Samsudin.
- Perjanjian Kredit dan Pengikatan agunan secara Notarial.
- Jaminan piutang diikat secara fidusia.
- Jaminan *Fixed Asset* berupa tanah dan/atau bangunan diikat Hak Tanggungan.
- Jaminan Alat Berat diikat secara fidusia.
- *Personal Guaranteed* secara Notarial.
- Jaminan yang diberikan bersifat *cross collateral* dan *cross default* dengan fasilitas KMK dan KI.
- Bahwa kemudian MAK I tersebut dilakukan pembahasan dalam Rapat Teknis dengan Divisi Terkait yaitu Divisi Risk Management, Kredit Review, Kepatuhan, Administrasi Kredit (ADK). Hasil dari Rapat Teknis disepakati Permohonan Kredit PT HNM diajukan kepada Rapat Komite Kredit;
- Bahwa MAK I (Nomor : 026/Krd.Komersial/BB-MAK/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017) didistribusikan/disirkulasikan ke Divisi terkait yaitu :
 - a. Divisi Risk Management.
 - b. Divisi Kepatuhan.
 - c. Divisi Administrasi Kredit (ADK).
 - d. Divisi Hukum.Untuk dilakukan review/verifikasi terhadap kelayakan Permohonan Kredit dari sudut pandang masing-masing Divisi;
- Bahwa kemudian dilakukan Rapat Pra Komite terdiri dari Risk Management, Kepatuhan, ADK, dan Hukum;
- Bahwa kemudian dilakukan Rapat Komite, bersama dengan Direktur Utama yaitu Fahmi Bagus Mahesa sebagai pemegang limit pembiayaan dinaungi oleh Kepala Direktorat Bank Banten yaitu Kemal Idris.

Halaman 449 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan tersebut dituangkan dalam Lembaran Persetujuan Kredit (LPK) Nomor : 024/KMR/BB/LPK/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 ditandatangani oleh Direktur Utama Bank Banten yaitu Fahmi Bagus Mahesa;

- Bahwa setelah adanya Lembaran Persetujuan Kredit (Nomor : 024/KMR/BB/LPK/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, Saksi Satyavadin selaku Pemimpin Divisi Kredit Komersial pemrakarsa/pengusul, menandatangani Surat Penawaran Persetujuan Kredit (SP2K) Nomor : 029/KMR-OL/BB/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang ditujukan kepada PT HNM. Kemudian Saksi rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT NM menandatangani pada SP2K tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Liz Ambarsari, S.H., M.Kn selaku Notaris Rekanan Bank Banten menerima Surat Penawaran Persetujuan Kredit (SP2K) Nomor : 029/KMR-OL/BB/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 melalui email yang dikirim oleh Trisno Haryanto yaitu anak buahnya Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit, untuk dituangkan dalam format standar baku Perjanjian Kredit di Bank Banten. Kemudian Saksi Liz Ambarsari, S.H., M.Kn mengirimkan Minuta Perjanjian Kredit dalam bentuk softcopy untuk dicek dan dibaca kembali melalui email kepada Trisno Haryanto, dan Saksi Liz Ambarsari, S.H. M.Km menyampaikan kepada Trisno Haryanto untuk menyampaikan kepada atasannya (Terdakwa Darwinis) agar dicek dan dibaca kembali dan menunggu persetujuan dari Terdakwa Darwinis. Setelah tidak ada perubahan, maka dijadwalkan Penandatanganan Perjanjian Kredit pada tanggal 19 Juni 2017;
- Bahwa dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor : 850 tanggal 19 Juni 2017 antara Satyavadin Djojsubroto selaku Kuasa dari Direktur Utama Bank Banten dengan Direktur Utama PT HNM (Rasyid Samsudin), dihadapan Notariz Liz Ambarsari, S.H., M.Kn;
- Bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor : 850 tanggal 19 Juni 2017 tersebut Satyavadin bertindak atas kuasa Direktur Utama Bank Banten berdasarkan Surat Kuasa dari Saksi Fahmi Bagus Mahesa selaku Direktur Utama Bank Banten yang berhalangan hadir saat itu . Pada pokoknya antara lain adalah :
Pasal 2 : Nominal Kredit
 - KMK sejumlah : Rp 13.000.000.000,00.
 - KI sejumlah : Rp 17.036.409.091,00.

Pasal 5 : Jangka waktu Kredit :

Halaman 450 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KMK jangka waktu : 6 bulan sejak penandatanganan Perjanjian.
- KI jangka waktu : 38 bulan dengan masa grace period 2 bulan sejak penarikan fasilitas kredit.

Pasal 10 : Jaminan berupa

- KMK : Piutang dengan nilai pengikatan minimal Rp13.000.000.000,00. Dan *Fixed Asset* minimal Rp15.175.000.766,00. Yang terdiri atas :
 2. Sebidang tanah SHM No. 4165/Pondok Pucung An. Rasyid Samsudin. Senilai Rp2.825.460.000,00;
 3. Sebidang tanah SHM No.1533/Cilandak An. Rasyid Samsudin Senilai Rp7.195.620.000,00.
 4. Sebidang tanah SHGB No.1461/Duri Pulo terdaftar An.Thamsir Rahman Senilai Rp5.153.920.766,00
- KI :
 1. 49 unit Truk Hino Tipe Dultro 130 HD 6.8 PS.
 2. 1 unit Dynapac Vibratory Soil Compactor CA250D + Padfoot.
 3. 1 unit Dynapac Vibratory Soil Compactor/ CA250D.
 4. Motor Grader Komatsu Type GD 505 R.
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 tersebut, Saksi Liz Ambarsari, S.H., M.Kn, selain membuat Akta Perjanjian Kredit (Nomor : 850 tanggal 19 Juni 2017), juga membuat Akta Cessie, Akta Fidusia, dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Surat Keterangan (*covernote*) untuk masing-masing agunan, tidak sampai terjadi Pengikatan Hak Tanggungan, dengan Pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Badan Pertanahan setempat sesuai dengan Objek Agunan berada. Karena Bank Banten belum menyerahkan Asli Sertifikat Tanah yang menjadi agunan sebelum dan sesudah penandatanganan Perjanjian Kredit;
- Bahwa Saksi Liz Ambarsari< S.H., M.H., selaku Notaris Bank Banten, sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit (Nomor : 850 tanggal 19 Juni 2017) hanya menerima 2 (dua) dari 3 Sertifikat agunan tersebut dari Trisno Haryanto (Staf ADK) yaitu :

Halaman 451 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah SHM No. 4165/Pondok Pucung, tanah seluas 1.427 M2 An. Rasyid Samsudin.

2. Sebidang tanah SHGB No.1461/Duri Pulo, seluas 131 M2 Jl. Cideng Barat No. 2 C An.Thamsir Rahman.

Namun kedua Sertifikat ini diambil kembali oleh pihak Bank Banten, dengan alasan akan diurus oleh Notaris lain pengikatan agunannya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima sertifikat tersebut tertanggal 24 Oktober 2017 dan yang menerima dari pihak Bank Banten Ibu Putri Daviana dari Bank Banten KC Tangerang, serta Berita Acara Serah Terima tertanggal 15 November 2017 yang menerima dari pihak Bank Banten Fajar Kurniawan Divisi Kredit Review & Administrasi Kredit;

- Bahwa terhadap 3 (tiga) agunan tersebut meskipun sudah ada SKMHT, tetapi tidak dapat dilanjutkan ke proses pengikatan hak tanggungan, karena asli sertifikat tersebut tidak pernah diserahkan, dan untuk bidang tanah yang tidak atas nama Debitur (Saksi Rasyid Samsudin), harus dilakukan proses balik nama dulu (Sebidang tanah SHGB No.1461/Duri Pulo, seluas 131 M2 Jl. Cideng Barat No. 2 C An.Thamsir Rahman;
- Bahwa yang bertanggung jawab SP2K dari Divisi Kredit Komersial, sedangkan yang mengecek dan memeriksa dokumen agunan dari Debitur, jaminan asli dan tidak sengketa adalah tanggungjawab Terdakwa selaku Kepala Unit ADK;
- Bahwa Dalam Rapat Komite Kredit diberikan persyaratan untuk pemberian kredit, dilakukan pengikatan hukum secara sempurna yaitu untuk *fixed asset* dengan Sertipikat Hak Tanggungan, sementara Piutang dan alat berat dengan Sertipikat Fidusia, sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, dalam hal ini pihak Calon Debitur setelah diputuskan pemberian kredit, dilakukan penawaran (SP2K) yang salah satunya meminta Calon Debitur untuk menyerahkan Sertipikat Asli bidang tanah yang menjadi agunan untuk dilakukan pengecekan dan proses legalitas selanjutnya melalui Notaris, oleh Unit Administrasi Kredit;
- Bahwa persyaratan penandatanganan perjanjian kredit yang menentukan *Non Fixed Asset* berupa piutang yang menjadi Agunan diikat secara Fidusia, dengan tetap menerima pengajuan *Non Fixed Asset* berupa piutang sebagai Agunan tanpa ada Akta Fidusia, Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM tidak pernah menyerahkan Akta Fidusia senilai Rp24.337.727.273,00 yang secara hukum membuktikan bahwa alat berat dan *Dump Truck* yang telah

Halaman 452 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiayai oleh Bank Banten dengan Kredit Investasi dijadikan sebagai jaminan.

- Bahwa Persyaratan Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Persyaratan Penarikan Kredit belum terpenuhi yaitu :
 - *Perjanjian Pengikatan agunan secara notariil di tandatangi oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar/Perubahan Perusahaan dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan;*
 - *Pemilik Agunan beserta pasangan ikut menandatangani perjanjian kredit dan pengikatan agunan serta menyerahkan surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa Agunan yang dijadikan sebagai jaminan kredit tidak sedang terkait dengan pihak manapun;*
 - *Menyerahkan Surat Pernyataan Telah menyerahkan Collateral Fixed Asset Kepada Bank Banten;*
 - *Membuka rekening escrow di Bank Banten yang digunakan untuk menampung pembayaran termyn proyek dan rekening escrow tersebut tidak dapat diberikan media penarikan berupa Cek maupun BG (Bilyet Giro) dan hanya dapat dilakukan penarikan atau pemidah bukuan berdasarkan surat yang diterima keabsahannya oleh pihak Bank Banten*
- *Telah menandatangani perjanjian pengikatan agunan (selain agunan fasilitas Kredit Investasi) secara yuridis sempurna oleh pihak/pejabat yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar/Perubahan Perusahaan dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku atau minimal menyerahkan covernote dari Notaris yang menyatakan :*
 - *Keabsahan bukti kepemilikan agunan*
 - *Pengikatan agunan kredit dimaksud tidak bermasalah dan masih dalam proses di instansi terkait*
 - *Kesanggupan Notaris untuk menyelesaikan proses pengikatan agunan kredit dimaksud, dan akan menyerahkannya secara langsung kepada Bank Banten apabila proses telah selesai dengan jangka waktu maksimum selama 3 (tiga) bulan sejak covernote diterbitkan.*
- *Maksimal pembiayaan sejumlah 70% dari daftar harga yang ditawarkan dealer/supplier khusus objek investasi baru dan tidak melebihi plafond fasilitas KI yang disediakan dan Pencairan kredit transfer/RTGS ke rekening penjual.*

Halaman 453 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM, mengajukan Pencairan Kredit KMK :
 1. Pencairan Tahap I Kredit KMK Transaksional melalui Surat PT HNM Nomor : 061/HNM-DIR/PPK-BB/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Pencairan KMK sejumlah Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Satyavadin memerintahkan Saksi Frenki Mega Sanjaya, Saksi Daniel Hamara Koswara dan Wijang Ferry Gunawan menyiapkan usulan pencairan kredit sesuai permohonan PT HNM dengan memproses pencairan kredit tersebut dengan menandatangani Memorandum Nomor : 161/KMR-BB/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 Perihal Permohonan Pembentukan Plafond Induk dan Pencairan Kredit Modal Kerja Konstruksi PT HNM yang ditujukan kepada Kantor Cabang Fatmawati dan Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK), yang pada pokoknya berisi permintaan :
 - a). Melakukan pembentukan KMK Konstruksi PT HNM.
 - b). Melakukan pencairan tahap awal sejumlah Rp 7.136.061.330,-00.
Yang ditujukan kepada KC Fatmawati sebagai KC Booking Office.
- Bahwa kemudian Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK) menganalisa dan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pencairan dan meneruskan permohonan pencairan KMK tersebut kepada Kantor Cabang Fatmawati dengan menerbitkan dan menandatangani Memorandum ADK Nomor : 042/ADK-BB/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 perihal : Pencairan Pertama Fasilitas Kredit An. PT Harum Nusantara Makmur, yang ditandatangani oleh Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit Kantor Pusat Bank Banten. Dengan permintaan kepada KC Fatmawati melakukan :
 - a). Membuka dan mengaktifkan rekening Fasilitas KMK An. PT HNM dengan jumlah plafond tidak melebihi Rp 13.000.000.000,00;
 - b). Melakukan pencairan **sejumlah Rp7.136.061.330,00 ke rekening Bank Banten Nomor : 0112000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur**. Dengan ketentuan memungut biaya provisi 0,5 %, Biaya Administrasi 0,1 % dari plafond kredit dan mencetak otorisasi pembukuan dan disampaikan ke Unit ADK Kantor Pusat;
- 2. Bahwa kemudian Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM mengajukan Pencairan KMK Tahap II, dengan Surat Nomor : 071/HNM-DIR/PPK-BB/VII/2017 tanggal 7 Juli 2017, Perihal : Pencairan KMK, sejumlah Rp 7.000.000.000,00.

Halaman 454 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Satyavadin selaku Pemimpin Divisi Kredit Komersial memerintahkan Saksi Frenki Mega Sanjaya, Saksi Daniel Hamara Koswara, dan Wijang Ferry Gunawan untuk menyiapkan usulan pencairan Kredit KMK melalui Memorandum Nomor : 178/KMR-BB/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 Perihal Pencairan Kredit Modal Kerja Konstruksi II An. PT Harum Nusantara Makmur yang ditujukan kepada Unit Administrasi Kredit untuk menyiapkan pencairan fasilitas kredit KMK sejumlah Rp 5.863.938.670,00.
- Bahwa Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK), menganalisa, memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pencairan, menerbitkan dan menandatangani serta mengajukan Memorandum Nomor : 062/ADK-BB/VI/2017 tanggal 7 Juli 2017 Perihal Pencairan Tahap 2 Fasilitas Pencairan Kredit Modal Kerja Konstruksi II An. PT Harum Nusantara Makmur yang ditujukan kepada Kantor Cabang Fatmawati dengan permintaan :
 - 1) Melakukan pencairan Tahap II **sejumlah Rp 5.863.938.670,00 ke rekening Bank Banten No 0112000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur.**
 - 2) Menatakerjakan dokumen pencairan dengan baik dan menyampaikan otorisasi pembukuan kepada Unit ADK Kantor Pusat.
- Bahwa Saksi Satyavadin menindaklanjuti pengajuan pencairan kredit KMK Tahap I dengan Memorandum Nomor : 161/KMR-BB/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 dan Tahap II Memorandum Nomor : 178/KMR-BB/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017. Yang ditujukan kepada Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit.

Kemudian Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK) menganalisa dan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pencairan dengan permintaan kepada Bank Banten Kantor Cabang Fatmawati selaku yang, menerbitkan dan menandatangani Memorandum yaitu : Tahap I Memorandum ADK Nomor : 042/ADK-BB/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 dan Tahap II Memorandum ADK No 062/ADK-BB/VI/2017 tanggal 7 Juli 2017;

Bahwa Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK), salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan verifikasi terhadap dokumen dan syarat lainnya untuk proses pencairan kredit, namun tetap memproses Memorandum Pencairan Kredit yang diusulkan oleh Pemimpin Divisi Kredit Komersial, sekalipun di bagian administrasi terdapat dua persyaratan pokok yang ditentukan tidak terpenuhi yaitu :

Halaman 455 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : *Covernote* Notaris yang disertakan, tidak menyatakan keabsahan bukti kepemilikan agunan, pengikatan agunan tidak bermasalah dan dalam proses di instansi terkait serta kesanggupan Notaris untuk penyelesaian pengikatan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan sejak *covernote* diterbitkan.

Kedua : Rekening *Escrow* pada Bank Banten yang menerima pemindah bukuan pembayaran termyn proyek dari PT Waskita Karya dengan *Standing Instruction*, dengan hanya menyertakan dokumen *Standing Instruction* sepihak dari PT HNM yaitu *Standing Instruction* No. 021/DIR-HNM/SI-BRI/V/17 tanggal 19 Juni 2017 tanpa adanya dokumen dari BRI KCK Sudirman yang menyatakan persetujuan *accepted* atas *Standing Instruction* tersebut.

- Bahwa setelah menerima pencairan KMK Tahap I dan Tahap II tersebut, kemudian Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur utama PT HNM kemudian tidak menggunakan seluruh uang pencairan Tahap I dan Tahap II seluruhnya untuk Proyek Pekerjaan Persiapan dan Pekerjaan Taanah Proyek Ruas Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung STA 155+335 – 158+600” pada PT Waskita Karya, namun juga digunakan untuk kepentingan pribadi dan lainnya oleh Saksi Rasyid Samsudin;
- Bahwa Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM dengan Surat Nomor : 105/SK-DIR/HNM/ix/17 tanggal 22 September 2017 Perihal Permohonan Pencairan Kredit Investasi, saat itu belum dapat dilakukan pencairannya, karena PT HNM tidak dapat memenuhi persyaratan penarikan kredit yaitu :
Menyerahkan Asli Kontrak Tambahan untuk pekerjaan proyek Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung STA 152-STA 155, atau kontrak pengerjaan proyek ruas jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung STA 158-STA 162 dari oleh PT Waskita Karya, serta telah dilakukan konfirmasi secara tertulis atas kebenaran kontrak tersebut kepada Bouwheer.
- Bahwa PT HNM tidak dapat menyerahkan Asli Kontrak Spesifik sesuai yang tersebut dalam MAK. Kemudian dilakukan perubahan persyaratan cukup hanya menyerahkan SPK/Kontrak lain atau Non Spesifik agar tetap dapat dilakukan pencairan Kredit Investasi tersebut. Dengan mengusulkan perubahan MAK khusus ítem ketentuan persyaratan penarikan Kredit Investasi menjadi :

Halaman 456 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Menyerahkan Asli SPK/Kontrak Tambahan yang secara spesifik ditentukan dengan mencantumkan rekening pembayaran adalah rekening *escrow* di Bank Banten serta telah dilakukan konfirmasi secara tertulis atas kebenaran kontrak tersebut kepada *Bouwheer*;
- 2). Menyerahkan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa :
 - (1). Setiap Kontrak Baru/Tambahan lainnya yang diperoleh atas nama PT Harum Nusantara Makmur akan mencantumkan Rekening Pembayaran dari *Bouwheer* adalah Rekening Giro *escrow* Debitur di Bank Banten;
 - (2). Pembayaran yang masuk dari *Bouwheer* akan digunakan untuk melunasi *outstanding* Fasilitas KMK dan KI sesuai syarat dan ketentuan Fasilitas Kredit;
 - (3). Debitur akan mencadangkan kewajiban pembayaran pokok dan atau bunga untuk periode bulan pembayaran berikutnya.
- Bahwa Saksi Satyavadin mengajukan usulan perubahan persyaratan penarikan Kredit Investasi dalam MAK melalui Memorandum Nomor : 043/KMR-BB/MAK-P/IX/2017 tanggal 25 September 2017 kepada Komite Kredit sebagai Pemutus Kredit awal. Kemudian mendapatkan persetujuan secara sirkuler dan ditandatangani oleh seluruh Komite Kredit dengan sesuai Lembar Rekomendasi Memo Analisa Kredit Perubahan Ketentuan & Syarat MAK Perubahan Nomor : 043/KMR-BB/MAK-P/IX/2017 tanggal 29 September 2017, kecuali Divisi Credit Reviewer yaitu Agus Gede Mahendra selaku Credit Reviewer dan Priambodo Setiono selaku Kepala Divisi Credit Reviewer, yang menolak bertandatangan pada lembar persetujuan Komite Kredit, dengan alasan :
 - 1). Oleh karena PT HNM telah menerima pembayaran termyn proyek sebanyak dua kali yaitu pertama Rp 2,2 Milyar dan kedua Rp 2,9 Milyar, namun dari Juni s.d September 2017, dana tersebut tidak masuk ke rekening *escrow* di Bank Banten, hal mana merupakan pelanggaran terhadap MAK.
 - 2). Belum adanya penetapan IDC (*interest during construction*) sebagai cadangan bunga kredit selama masa pembangunan, apakah dipotong dari pencairan KI atau PT HNM akan menyetor setiap bulan dari sumber lainnya, dan dalam hal IDC akan dilakukan penyetoran dari sumber lainnya harus dipertimbangkan apakah hal ini sesuai dengan ketentuan KMK Kredit Konstruksi.
 - 3). Verifikasi dari *self financing* Investasi Baru yang dibiayai dengan KI Informasi Debitur bahwa untuk Dump Truck 49 Unit sudah dilakukan

Halaman 457 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran porsi *Self Financing*, sedangkan untuk alat berat *self financing*-nya belum dilakukan, yang utama untuk Bank adalah kepastian pada saat truk dan alat berat diikat sebagai jaminan untuk fasilitas KI sudah 100 % dilunasi ke supplier-nya.

4). Konsistensi dari Dump Truck yang akan dibiayai dengan KI apakah 50 Unit atau 49 Unit seperti yang saat ini sudah tersedia barangnya, jika hanya 49 unit maka jumlah pembiayaan KI juga harus disesuaikan.

- Bahwa dengan adanya Perubahan MAK tersebut, Saksi Satyavadin menandatangani Surat Nomor : 042/KMR-BB/OL/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal : Surat Penawaran Persetujuan Kredit (SP2K) Perubahan atas nama PT Harum Nusantara Makmur kepada Saksi Rasyid Samsudin (PT HNM), dan Saksi Rasyid Samsudin menyetujuinya dengan menandatangani SP2K tersebut di atas materai;
- Bahwa Saksi Satyavadin (Pemimpin Divisi Kredit Komersial) menandatangani memo yang ditujukan kepada Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK) yaitu Memorandum Nomor : 274/KMR-BB/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 perihal :
 1. Pembentukan plafond Fasilitas Kredit Investasi An. PT Harum Nusantara Makmur;
 2. Penarikan Fasilitas Kredit Investasi An. PT Harum Nusantara Makmur, kepada Unit Administrasi Kantor Pusat, yang merujuk pada MAK Perubahan tanggal 29 September 2017 dan SP2K Perubahan tanggal 10 Oktober 2017 dan meminta Unit Administrasi Kredit Kantor Pusat sebagai berikut :
 1. *Pembentukan plafond Kredit Investasi sejumlah Rp 17.036.409.091,00.*
 2. *Pencairan Fasilitas Kredit Investasi sejumlah IDR 17.036.409.091,00. berdasarkan tagihan/invoice dari supplier dan pembayaran langsung ke rekening supplier dikurangi porsi self financing (uang muka) dari PT Harum Nusantara Makmur.*
 3. *Penggunaan Fasilitas Kredit Investasi untuk pembelian alat berat sebagai berikut:*
 - a. *Dump truck.*
 - b. *Dynapac Vibratory Soil Compactor/CA 250D+PADFOOT.*
 - c. *Motor Grader Komatsi Type GD 505 R.*
 - d. *Dynapac Vibrotory Soil Compactor/ CA250D.*
 - e. *Excavator Kobelco/PC 200/ZX200-SG.*

Halaman 458 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jangka waktu kredit 38 (tiga puluh delapan) bulan dengan masa grace period 2 (dua) bulan sejak tanggal penarikan Fasilitas Kredit.

5. Suku Bunga : 13.00 %.

- Bahwa atas Memorandum Nomor : 274/KMR-BB/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 tersebut, Terdakwa selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK) mengeluarkan Memorandum Unit ADK Nomor : 188/ADK-BB/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 perihal Pencairan Fasilitas KI An. PT Harum Nusantara Makmur. Selanjutnya yang ditujukan kepada Bank Banten (Kepala Cabang Fatmawati) untuk RTGS ke rekening PT Hudaya Maju Mandiri. Memorandum tersebut tidak dijalankan;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2017, Saksi Rayid Samsudin mendatangi H. Rudy Ferdian (Direktur Utama PT Hudaya Maju Mandiri) dan memberitahukan kesulitannya saat itu untuk pembayaran Tiang Pancang yang diimpor dari Malaysia sudah sampai di Palembang, Saksi Rasyid Samsudin meminta kepada H. Rudy Ferdian agar pembayaran Kredit Investasi yang dalam MAK akan ditransfer langsung kepada PT Hudaya Maju mandiri dari Bank Banten agar dibayarkan kepada PT HNM. Saksi Rasyid Samsudin dan H. Rudy Ferdian sepakat membuat Surat Keterangan Lunas Nomor : 013/HMM-MKT/KET-MT/X/17 tanggal 13 Oktober 2017 bermaterai yang ditanda tangani oleh M. Rudy Ferdian selaku Direktur Utama PT Hudaya Maju Mandiri dan Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM tertanggal 13 Oktober 2017 (Saat ini H. Rudy Ferdian telah meninggal dunia karena covid 19 pada tanggal 23 Oktober 2020), Isi Surat Keterangan Lunas tersebut menyatakan bahwa PT HNM telah melakukan transaksi pelunasan atas pembelian 49 unit kendaraan truck merk Hino Type DUTRO 130 HD 6.8 PS pada tanggal 28 September 2017 sejumlah Rp14.978.000.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah). Surat Keterangan Lunas tersebut mau ditandatangani oleh H. Rudy Ferdian (Alm) karena adanya jaminan yang diarahkan oleh Saksi Rasyid Samsudin yaitu :
 1. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 981 An. Muhammad Ridwan atas tanah seluas 629 M2 di desa pamulang, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang, Provinsi Jawa Barat;
 2. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 4437 An. Muhammad Ridwan atas tanah seluas 492 m2 di kel. Harjamukti, kec. Cimanggis Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 459 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 11074 n. Nyonya Indah Permata Kusumastuti atas tanah eluas 255 M2 di Ke. Mekar Jaya, Kec. Sukma Jaya Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Bahwa Surat Keterangan Lunas Nomor : 013/HMM-MKT/KET-MT/X/17 tanggal 13 Oktober 2017 adalah akal-akalan yang dibuat oleh Saksi Rasyid Samsudin agar dapat melakukan pencairan Kredit Investasi dan masuk ke rekening PT HNM pada Bank Banten. Karena belakangan Surat Keterangan Lunas Nomor : 013/HMM-MKT/KET-MT/X/17 tanggal 13 Oktober 2017 sama sekali tidak terdaftar pada register surat menyurat PT Hudaya Maju Mandiri;

- Bahwa Satyavadin selaku Pemimpin Divisi Kredit Komersial mengirimkan Memorandum No : 280A/KMR-BB/MI/XI/2017 tanggal 13 Oktober 2017 kepada Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit Perihal Transaksi Pencairan Fasilitas Kredit Investasi Atas nama PT Harum Nusantara Makmur dengan menyertakan Surat Keterangan Lunas Nomor : 013/HMM-MKT/KET-MT/X/17 tanggal 13 Oktober 2017, pada pokoknya kedua surat tersebut menyatakan PT HNM telah melakukan pelunasan atas pembelian 49 *Dump Truck* Hino type Dutro 130 HD 6.8 PS pada tanggal 28 September 2017, sehingga pencairan Kredit Investasi dapat dilakukan langsung ke rekening PT HNM di Bank Banten;
- Bahwa kemudian Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit mengeluarkan memo yaitu Memorandum ADK Nomor : 191/ADK-BB/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 Perihal Perubahan Mekanisme Pencairan Fasilitas KI An. PT Harum Nusantara Makmur, yang ditujukan kepada Kepala Cabang Fatmawati, kemudian Bank Banten Cabang Fatmawati melakukan pencairan Kredit Investasi sejumlah Rp12.171.409.091,00 (dua belas milyar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) langsung ke rekening Bank Banten Nomor : 0112000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur sesuai dengan Memorandum dari ADK;
- Bahwa Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur PT HNM dengan Surat Nomor : 107/PK-DIR/HNM/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 Perihal : Surat Permohonan KMK *Standby Loan* kepada Pemimpin Bank Banten Up Bapak Fahmi Bagus Mahesa sejumlah Rp70.000.000.000,00, dengan menyampaikan bahwa PT HNM telah mendapatkan tambahan pekerjaan dari PT Waskita Karya Tbk yaitu :
Kontrak yang sudah di terima PT HNM dari PT Waskita Karya :

Halaman 460 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar) untuk Pengadaan Tiang Pancang, Nomor SPK : 117/SPPM/WK/D.VI/2017, dengan nilai kontrak Rp58.946.580.000,00.
- b). Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk Modal Kerja Pekerjaan Cut and Fill sesuai dengan Nomor SPK : 129/SPK/WK/D.VI/2017 dengan nilai SPK sejumlah Rp 6.958.443.800,00.

Adapun Kontrak yang akan datang :

- a). Pengadaan Batu Split Agregat sebanyak 350.000 M3 dengan harga Rp375.000,00 per M3
 - b). Penambahan Pekerjaan Proyek Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung STA 134+700 135+700 senilai Rp 18.000.000.000,00.
- Bahwa Saksi Satyavadin memerintahkan kepada Frenki Mega Sanjaya (Analisis Officer) untuk menyusun Memorandum Analisa Kredit (MAK II), dengan Memorandum Analisa Kredit Nomor : 052/Krd.Komersial/BB-MAK/XI/2017 tanggal 10 November 2017 yang menyebutkan Total Fasilitas An. Nasabah dan Group : Limit Existing Bank Banten Kredit Investasi : Rp17.036.409.091,00. dan Limit Permohonan Baru : KMK *Standby Loan* : Rp50.000.000.000,00 yang ditandatangani oleh Satyavadin, sebagai Pemberi Rekomendasi bersama Saksi Frenki Mega Sanjaya, Saksi Daniel Hamara Koswara, dan Wijang Feri Gunawan, semuanya dari Divisi Kredit Komersial.
 - Dengan struktur fasilitas kredit dalam MAK II yaitu :
 - 1). Limit Fasilitas :

KMK *Standbyloan* dari Rp13.000.000.000,00 (KMK I), berubah menjadi Rp50.000.000.000,00.

KI tetap Rp 17.036.409.091,00 (tidak berubah).

Sehingga Plafond Baru menjadi Rp67.036.409.091,00. Dari sebelumnya sejumlah Rp30.036.409.091,00.
 - 2). Jangka waktu fasilitas 12 Bulan sejak penandatanganan Fasilitas Kredit;
 - 3). Tujuan penggunaan adalah kebutuhan Modal kerja dalam pelaksanaan kontrak yang bersumber dari APBN, APBD, BUMN dan BUMD.
 - 4). Agunan bersifat *cross collateral* dan *cross default* antara KMK dan KI, dengan perhitungan :

Halaman 461 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agunan Piutang sebelumnya Rp13.000.000.000,00 berubah menjadi Rp50.000.000.000,00. Agunan *Fixed Asset* sebelumnya Rp15.175.000.766,00 berubah menjadi Rp27.154.555.766,00.

Sehingga total Agunan menjadi Rp77.154.555.766,00. Dari sebelumnya Rp 28.175.000.766,00.

Fixed Asset menjadi minimal Rp27.154.555.766,00, terdiri dari 7 bidang tanah yaitu :

Agunan *Fixed Asset* lama (KMK I) :

1. Tanah dan Bangunan SHM 1553/Cilandak An. Rasyid Samsudin.
2. Ruko SHGB 1461/Cideng Barat sedang dalam proses balik nama ke Rasyid Samsudin.
3. Tanah darat SHM 04165/Pondok Pucung An. Rasyid Samsudin dengan diikat HT.
(Agunan *Fixed Asset* baru (KMK II *Standby Loan*))
4. Tanah Kosong SHM 01275/Rawa Barat An. Muhammad Ridwan (Agunan Tambahan Baru).
5. Tanah Kosong SHM 981/Pamulang An. Muhammad Ridwan (Agunan Tambahan Baru).
6. Tanah Kosong SHM 4437/Harjamukti An. Muhammad Ridwan (Agunan Tambahan Baru).
7. Tanah dan bangunan SHM 11074/Mekar Jaya An. Indah Permata (Agunan Tambahan Baru).

- Bahwa MAK II tersebut untuk dibahas dalam Rapat Komite Kredit dan mendapatkan persetujuan kredit dari Pemutus Kredit melalui Lembar Persetujuan Kredit (LPK) Nomor : 038/KMR-BB/LPK/XI/2017 tanggal 15 November 2017 yang ditandatangani oleh Fahmi Bagus Mahesa sebagai Plt. Direktur Utama Bank Banten, pada pokoknya menyetujui struktur fasilitas kredit KMK *Standby Loan*, dengan catatan tambahan sebagai berikut :

- 1). Setuju sesuai usulan.
- 2). Monitoring Progress Proyek.
- 3). Syarat-syarat lain sesuai ketentuan.
- 4). Pastikan pembayaran melalui rekening di Bank Banten.
- 5). Pengikatan agunan dilakukan secara sempurna.

- Bahwa Saksi Satyavadin dan Anggota Komite Kredit lainnya, tidak ada satupun yang mempermasalahkan 3 (tiga) bidang Tanah dan bangunan yang menjadi agunan Aset Kredit terdahulu (KMK I dan KI), yang belum diserahkan seluruhnya dan belum diikat sempurna dengan Sertifikat Hak

Halaman 462 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan, agunan *non fixed asset* berupa piutang yang tidak diikat fidusia, serta pembayaran termyn proyek dari PT Waskita Karya Tbk yang tidak dapat dilakukan pemindahbukuan menggunakan rekening *escrow* dan *Standing Instruction*, sehingga PT HNM belum pernah membayarkan pokok kredit;

- Bahwa Satyavadin selaku Divisi Kredit Komersial menindaklanjuti LPK Nomor : 038/KMR-BB/LPK/XI/2017 tanggal 15 November 2017 yang sudah ditandatangani oleh Direktur Utama (Saksi Fahmi Bagus Mahesa). Terdakwa menandatangani Surat Penawaran Persetujuan Kredit (SP2K) Nomor : 047/KMR-BB/OL/XI/2017 tanggal 15 November 2017 kepada PT HNM Kemudian Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM sebagai Debitur menyetujuinya dengan bertandatangan pada SP2K tersebut;
- Bahwa ditandatangani **Akta Perjanjian Kredit Nomor : 562 tanggal 16 November 2017, dihadapan Notaris Liz Ambarsari, S.H., M.Kn.**, ditandatangani oleh Satyavadin Djojsubroto (berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur Utama Fahmi Bagus Mahesa) dengan Rasyid Samsudin (selaku Direktur Utama PT HNM). dengan struktur fasilitas kredit KMK *Standby Loan* sesuai MAK II;
- Bahwa belum ada penyerahan seluruhnya agunan *Fixed Asset* berupa Asli 7 SHM/SHGB atas bidang tanah sesuai MAK II, LPK dan SP2K dari PT HNM kepada Bank Banten. Sedangkan sebagian dari 4 (empat) agunan *fixed asset tambahan untuk KMK II Standby Loan* yaitu :
 - Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 981 An. Muhammad Ridwan atas tanah seluas 629 M2 di Desa Pamulang, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang, Provinsi Jawa Barat.
 - Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 4437 An. Muhammad Ridwan atas tanah seluas 492 M2 di Kel. Harjamukti, Kec. Cimanggis Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.
 - Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 11074 An. Nyonya Indah Permata Kusumastuti atas tanah eluas 255 M2 di Ke. Mekar Jaya, Kec. Sukma Jaya Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Berada pada PT Hudaya Maju Mandiri yang diserahkan oleh Saksi Rasyid Samsudin kepada H. Rudy Gerdian (Alm) (sebagaimana Surat Keterangan Lunas Nomor : 013/HMM-MKT/KET-MT/X/17 tanggal 13 Oktober 2017;

- Bahwa Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK) dalam proses pengajuan kredit salah satu tugas dan fungsi adalah

Halaman 463 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan administrasi kredit (bila kredit disetujui), Terdakwa tidak menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, yang mengecek dan memeriksa dokumen agunan dari Debitur, jaminan asli dan tidak sengketa adalah tanggungjawab Terdakwa dengan menggunakan jasa Notaris yang ditunjuk oleh bagian ADK (Terdakwa Darwinis) ;

- Bahwa pada tanggal 16 November 2017 tersebut, Saksi Liz Ambarsari, S.H., M.Kn, selain membuat Akta Perjanjian Kredit (Nomor : 562 tanggal 196 November 2017), juga membuat Akta Cessie, Akta Fidusia, dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Surat Keterangan (*covernote*) untuk masing-masing agunan, tidak sampai terjadi Pengikatan Hak Tanggungan, dengan Pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Badan Pertanahan setempat sesuai dengan Objek Agunan berada. Karena Bank Banten belum menyerahkan Asli Sertifikat Tanah yang menjadi agunan sebelum dan sesudah penandatanganan Perjanjian Kredit;
- Bahwa yang bertanggung jawab SP2K dari Divisi Kredit Komersial, sedangkan yang mengecek dan memeriksa dokumen agunan dari Debitur, jaminan asli dan tidak sengketa adalah tanggungjawab Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK);
- Bahwa Dalam Rapat Komite Kredit diberikan persyaratan untuk pemberian kredit, dilakukan pengikatan hukum secara sempurna yaitu untuk fixed asset dengan Sertipikat Hak Tanggungan, sementara Piutang dan alat berat dengan Sertipikat Fidusia, sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, dalam hal ini pihak calon Debitur setelah diputuskan pemberian kredit, dilakukan penawaran (SP2K) yang salah satunya meminta Calon Debitur untuk menyerahkan Sertipikat Asli bidang tanah yang menjadi agunan untuk dilakukan pengecekan dan proses legalitas selanjutnya melalui Notaris, oleh Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK);
- Bahwa persyaratan penandatanganan perjanjian kredit yang menentukan *Non Fixed Asset* berupa piutang yang menjadi Agunan diikat secara Fidusia, dengan tetap menerima pengajuan *Non Fixed Asset* berupa piutang sebagai Agunan tanpa ada Akta Fidusia, Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM tidak pernah menyerahkan Akta Fidusia senilai Rp24.337.727.273,00 yang secara hukum membuktikan bahwa alat berat dan Dump Truck yang telah dibiayai oleh Bank Banten dengan Kredit Investasi dijadikan sebagai jaminan;

Halaman 464 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM, mengajukan Pencairan Kredit KMK II *Standby Loan* :

Tahap I :

- Bahwa Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM melalui Surat Nomor : 012.1/SPPK-HNM/Dir.HNM/XI/2017 tanggal 16 November 2017 Perihal : Surat Permohonan Penarikan Fasilitas untuk Pembiayaan Pengadaan Tiang Pancang, mengajukan permohonan agar dilakukan pencairan fasilitas KMK II *Standby Loan* sejumlah Rp35.000.000.000,00. Kemudian atas permohonan tersebut, Satyavadin memerintahkan membuat Memorandum Analisa Pencairan Nomor : 329/KMR-BB/XI/2017 tanggal 16 November 2017 yang ditandatangani oleh Wijang Fery Gunawan dan Satyavadin serta mengajukan Memorandum Nomor: 330/KMR-BB/XI/2017 tanggal 16 November 2017 kepada Terdakwa selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK) dengan instruksi melakukan pencairan KMK II *Standby Loan* untuk Proyek Tiang Pancang sesuai analisa pencairan kredit rekomendasi kebutuhan kredit sejumlah Rp31.580.000.000,00.
- Pada hari yang sama, Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK) meneruskan instruksi pencairan KMK II *Standby Loan* tersebut dengan mengajukan Memorandum Nomor : 233/ADK-BB/XI/2017 Perihal Pencairan Pertama atas Penambahan Fasilitas KMK atas nama PT Harum Nusantara Makmur yang ditujukan kepada Kantor Cabang Fatmawati dengan permintaan antara lain yaitu melakukan pencairan sejumlah Rp31.580.000.000,00. Dalam rangka pembiayaan *Spun Concentrate Piles*, melakukan pendebetan biaya dari rekening Debitur, melakukan pemblokiran atas sisa saldo rekening dari pencairan sesuai surat Debitur;
- Bahwa Bank Banten Kantor Cabang Fatmawati telah melakukan pencairan sejumlah Rp31.580.000.000,00 ke rekening PT HNM
- Bahwa persyaratan penarikan kredit yang berkaitan dengan adanya *covernote* Notaris dan Rekening *Escrow-Standing Instruction* belum terpenuhi, Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM /Debitur hanya memberikan *covernote*, yang tidak menyatakan keabsahan bukti kepemilikan agunan, pengikatan agunan tidak

Halaman 465 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah dan dalam proses di instansi terkait serta kesanggupan Notaris untuk penyelesaian pengikatan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan sejak *covernote* diterbitkan. Selain itu, untuk persyaratan Rekening *Escrow* pada Bank Banten yang menerima pemindahbukuan pembayaran *termyn* proyek dari PT Waskita Karya dengan *Standing Instruction*, Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM/Debitur tidak pernah menyertakan dokumen dari BRI atau BNI yang menyatakan persetujuan *accepted* atas *Standing Instruction* tersebut;

Tahap II :

- Bahwa Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM tanggal 22 Desember 017 mengajukan permohonan Pencairan Tahap II dari KMK II *Stanby Loan*, sejumlah sejumlah Rp4.200.000.000. Kemudian atas permohonan tersebut, Satyavadin memerintahkan membuat Memorandum Analisa Pencairan Nomor : 363/KMR-BB/XII/2017 tanggal 19 Desember, yang ditandatangani oleh Wijang Fery Gunawan dan Satyavadin serta mengajukan Memorandum Nomor : 364/KMR-BB/XII/2017 tanggal 19 November 2017 kepada Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK) dengan instruksi melakukan pencairan KMK II *Standby Loan* untuk Proyek Tiang Pancang sesuai analisa pencairan kredit rekomendasi kebutuhan kredit sejumlah Rp4.200.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK) meneruskan instruksi pencairan KMK II *Standby Loan* tersebut dengan mengajukan Memorandum ADK Nomor : 278/ADK-BB/XII/2017 Perihal Pencairan Kedua atas Penambahan Fasilitas KMK An. PT Harum Nusantara Makmur yang ditujukan kepada Kantor Cabang Fatmawati dengan permintaan antara lain yaitu melakukan pencairan sejumlah Rp4.200.000.000,00;
- Bahwa Bank Banten Kantor Cabang Fatmawati telah melakukan pencairan ke Rekening Bank Banten Nomor : 0112000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur sesuai dengan Memorandum dari ADK;
- Bahwa Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM yang menguasai rekening kredit dan menerima hasil pencairan kredit tahap Pertama dan Kedua, setelah penarikan tidak menggunakan sesuai peruntukannya (*side streaming*), aliran dana penggunaan pencairan kredit KMK II *Standby Loan* Tahap I dan Tahap II;

Halaman 466 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan tanggal 31 Juli 2020, Rasyid Samsudin sebagai Direktur Utama PT HNM yang bertindak selaku Debitur, belum pernah melakukan pembayaran pokok kredit untuk KMK II *Standby loan*, padahal pekerjaan pembangunan Jalan Tol Pematang - Kayu Agung telah selesai dan telah berfungsi dapat dipergunakan, serta PT HNM telah menerima 12 kali pembayaran pekerjaan termyn proyek dari PT Waskita Karya Tbk yang masuk melalui rekening BRI dan BNI seluruhnya berjumlah Rp 46.127.367.721,00. (empat puluh enam milyar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa telah dilakukan Audit Internal Teknologi Informasi dan Remote Bank Banten terhadap Pembiayaan KMK dan KI PT HNM yaitu : Perhitungan *Out Standing* pertanggal 31 Agustus 2020 yaitu sejumlah Rp58.185.890.000,00;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Darwinis bersama dengan Saksi Satyavadin dan Saksi Rasyid Samsudin sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukannya yaitu menyimpang dari prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principle*) dan prinsip pemberian kredit yang sehat serta melanggar syarat penandatanganan kredit dan syarat penarikan kredit yang ditetapkan dalam Memorandum Analisa kredit (MAK) dan terikat dengan Perjanjian Kredit serta ketentuan peraturan perbankan yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit, bersama-sama dengan Saksi Satyavadin selaku Kepala Kredit Komersial dan selaku Kepala Wilayah Bank Banten- Jakarta I dan Saksi Rasyid Samsudin dalam perkara ini telah merugikan keuangan Negara sejumlah **Rp58.185.890.000,00 (lima puluh delapan milyar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terlihat rangkaian hubungan yang begitu erat antara perbuatan Terdakwa DARWINIS BIN DJAUDIN ALIF (Alm) dengan perbuatan Saksi SATYAVADIN DOJOSUBROTO (dalam penuntutan berkas perkara terpisah dan telah disidangkan serta diputus sesuai Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang Nomor: 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Srg tanggal 24

Halaman 467 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 jo. Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 16/PID.SUS-TPK/2023/PT BANTEN tanggal 16 Maret 2023) dengan Saksi RASYID SAMSUDIN (dalam penuntutan berkas perkara terpisah dan telah disidangkan serta diputus sesuai Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang Nomor: 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Srg tanggal 24 Januari 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **Unsur “Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum juga menjunctokan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur tentang hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana pertimbangan Unsur “Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” dalam pelaksanaan Pekerjaan Persiapan dan Pekerjaan Tanah serta Pekerjaan Tiang Pancang Pembangunan Ruas Jalan Tol Pematang Panggang dan Kayu Agung Sumatera Selatan tahun 2017, telah terdapat **Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp58.185.890.000,00 (lima puluh delapan milyar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa dari Kerugian Keuangan Negara sejumlah **Rp58.185.890.000,00 (lima puluh delapan milyar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)** tersebut, **tidak ada yang mengalir atau diperoleh ataupun dinikmati oleh Terdakwa sehingga terhadap Terdakwa tidak dapat dikenakan pembayaran uang pengganti;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, semua unsur dari Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 468 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, telah terbukti pada perbuatan Terdakwa **DARWINIS BIN DJAUDIN ALIF (Alm)**;

Menimbang, bahwa untuk sempurnanya perkara ini, ada pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawabannya selain sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Srg dan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/ PN.Srg tanggal 24 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan atau Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair, memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan terhitung setelah putusan ini dibacakan, memulihkan hak dan martabat Terdakwa ke dalam keadaan semula, membebaskan biaya perkara kepada Negara, tidak dapat Majelis pertimbangan mengingat uraian-uraian pertimbangan Majelis pada pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan sebagaimana tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi secara hukum. Demikian pula dengan pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum tidak dapat Majelis pertimbangan;

Menimbang, bahwa untuk Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa diberikan putusan yang ringan-ringannya dan Pledoi Terdakwa agar Terdakwa diberikan hukuman yang seadil-adilnya akan Majelis Hakim pertimbangan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk selain dan selebihnya, tidak dapat dipertimbangkan, menurut pendapat Majelis Hakim pembelaan tersebut tidak mampu secara signifikan melumpuhkan keakuratan fakta dan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya pengecualian

Halaman 469 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil atau sifat melawan hukum formil, sehingga menurut hukum pidana, oleh karena telah ditemukan fakta hukum perbuatan Terdakwa dan adanya kerugian negara tersebut maka perbuatan pidana pelaku tersebut dianggap telah selesai, dan Terdakwa dapat dihukum, karena ancaman dalam pidananya bersifat kumulatif maka dapat pula dikenakan denda;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di pengadilan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Terdakwa, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk Barang Bukti Nomor Urut 1 s.d. 15 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain; Barang Bukti Nomor Urut 16 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti dalam perkara Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg atas nama Rasyid Samsudin; dan Barang Bukti Nomor Urut 17 s.d. 81 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.14-PW.07.03.Th.1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, maka biaya perkara maksimum yang dibebankan kepada Terdakwa pada pengadilan tingkat pertama sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, sebelum sampai pada amar putusan, maka Majelis Hakim perlu menyampaikan bahwa pemerintah dan masyarakat Indonesia menaruh perhatian besar dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan propaganda anti korupsi senantiasa dimuat di berbagai media baik media cetak maupun elektronik dan mengecam pelaku korupsi karena perbuatan korupsi dapat menghambat pembangunan nasional serta merusak

Halaman 470 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian seluruh rakyat Indonesia, sehingga berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi.

Menimbang, selanjutnya Majelis berpendapat bahwa maksud penjatuhan hukuman/pidana kepada pelaku tindak pidana bukan sekedar membuat Terpidana jera, melainkan yang tak kalah pentingnya adalah merupakan upaya mendidik pelaku tindak pidana agar menyadari kesalahannya untuk tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut, serta menjadi orang baik dan bermanfaat bagi keluarga maupun masyarakat dan menyongsong masa depan lebih baik, bukan bermaksud menghancurkan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini dan setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan maka putusan tersebut dirasa mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah lanjut usia;

Mengingat, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi,

Halaman 471 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan peundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DARWINIS BIN DJAUDIN ALIF (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DARWINIS BIN DJAUDIN ALIF (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1(satu) bulan**;
5. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar print out KTP;
 2. 1 (satu) lembar print out Biodata Liz Ambarsari, SH;
 3. 2 (dua) lembar print out Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Notaris Nomor: W8.AH.02.01-104/2011 tanggal 21 Juni 2011;
 4. 3 (tiga) lembar print out Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-431.AH.02.01. Tahun 2011 tanggal 01 Juni 2011 tentang Pengangkatan Notaris;
 5. 4 (empat) lembar print out Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 802/KEP-17.3/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.;
 6. 3 (tiga) lembar copy Surat Kronologi tanggal 19 Juni 2017;

Halaman 472 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) set copy konfirmasi tertulis berkaitan dengan pengikatan kredit dan pengikatan agunan atas fasilitas kredit yang diberikan kepada PT. Harum Nusantara Makmur oleh Bank Banten dihadapan Notaris Liz Ambarsari Amir, S.H.,M.Kn. tanggal 05 November 2020;
8. 1 (satu) set copy Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris Liz Ambarsari Amir, S.H.,M.Kn Nomor: 857 tanggal 19 Juni 2017 atas sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 4165/Pondok Pecung, Kec. Pondok Aren Kab. Tangerang,Prov. Banten seluas 1.427 M2;
9. 1 (satu) set copy Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris Liz Ambarsari Amir, S.H.,M.Kn Nomor: 856 tanggal 19 Juni 2017 atas sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 1461/Duri Pulo Kec. Gambir, Jakarta Pusat seluas 131 M2;
10. 1 (satu) set copy Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris Liz Ambarsari Amir, S.H.,M.Kn Nomor: 855 tanggal 19 Juni 2017 atas sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 1553/Cilandak Barat Kec. Cilandak, Jakarta Selatan seluas 381M2;
11. 1 (satu) set copy salinan Akta Gadai yang dibuat oleh Notaris Liz Ambarsari Amir, S.H.,M.Kn Nomor: 854 tanggal 19 Juni 2017;
12. 1 (satu) set copy salinan Personal Guarantee (Jaminan Pribadi) yang dibuat oleh Notaris Liz Ambarsari Amir, S.H.,M.Kn Nomor: 853 tanggal 19 Juni 2017;
13. 1 (satu) set copy salinan Cassie yang dibuat oleh Notaris Liz Ambarsari Amir, S.H.,M.Kn Nomor: 851 tanggal 19 Juni 2017;
14. 1 (satu) set copy Berita Acara Serah Terima Sertifikat Hak Milik Nomor: 4165/ Pondok Pucung luas 1.427M2 atas nama Rasyid Samsudin dari Notaris Liz Ambarsari Amir, S.H., M.Kn Kepada Putri Davina (Pegawai Bank Banten) tanggal 24 Oktober 2018;
15. 1 (satu) set copy Berita Acara Serah Terima Sertifikat Hak Milik Nomor: 1461/ Duri Pulo luas 131M2 atas nama Thamsir Rachman dari Notaris Liz Ambarsari Amir, S.H., M.Kn Kepada Fajar Kurniawan (Divisi Kredit Review & Adm Kredit) tanggal 15 November 2018;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

Halaman 473 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Uang sebesar Rp. 290.000.000.00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) yang telah disetor ke Rekening RPL 020 Kejati Banten pada Bank BRI Nomor 0084-01-003441-30-8 berdasarkan Tanda Bukti Penyetoran tanggal 21 September 2022 (Terlampir);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti dalam perkara Nomor 55/Pid.Sus-TPK/ 2021/PN Srg atas nama Rasyid Samsudin;

17. 4 (empat) lembar copy legalisir Surat PT. Bank Banten. Tbk. Nomor: 12A/APK-Not/BB/IX/2016 tanggal 7 Oktober 2016 perihal Penunjukan sebagai notaris PPAT Rekannan PT. Bank Banten Tbk. Yang ditujukan kepada Liz Ambarsari Amir, SH., Mkn Notaris/PPAT Kabupaten Bekasi;
18. 1 (satu) lembar copy legalisir surat dari Rasyid Samsudin selaku Direktur PT. Harum Nusantara Makmur Nomor: 0106/Dir-HNM/SPPN/VI/17 tanggal 16 Juni 2017 perihal Surat Penunjukan Notaris yang ditujukan kepada PT. Bank Banten.Tbk;
19. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Keterangan dari Notaris Liz Ambarsari Amir, SH., M.Kn Nomor: 64/Not/Ket/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang ditujukan kepada PT. Bank Banten.Tbk;
20. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Keterangan dari Notaris Liz Ambarsari Amir, SH., M.Kn Nomor: 45/Not/Ket/XI/2017 tanggal 16 November 2017 berisi 6 poin penandatanganan Akta yang ditujukan kepada PT. Bank Banten.Tbk;
21. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Keterangan dari Notaris Liz Ambarsari Amir, SH., M.Kn Nomor: 45/Not/Ket/XI/2017 tanggal 16 November 2017 berisi 10 poin penandatanganan Akta dan Surat Kuasa yang ditujukan kepada PT. Bank Banten.Tbk;
22. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (d/h PT. Bank Pundi Indonesia, Tbk) Nomor 022/SK/DIR-BPI/V/15 tanggal 6 Mei 2015 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi;
23. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (d/h PT. Bank Pundi Indonesia, Tbk) Nomor 004/SK-DEKOM/BPI/XII/13 tanggal 18 Desember 2013 tentang Kebijakan Manajemen Risiko;
24. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (d/h PT. Bank Pundi Indonesia, Tbk) Nomor 606/SK/DIR-BPI/XII/13 tanggal 30 Desember 2013 tentang Kebijakan

Halaman 474 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkreditan Bank Umum;

25. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (d/h PT.Bank Pundi Indonesia, Tbk) Nomor 247/SK/DIR-BPI/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Batas Maksimum Pemberian Kredit;
26. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 004/SK/DIR-BB/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Struktur Organisasi;
27. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor:006/SK/KOM-BB/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Kewenangan Direksi dalam Memutus Kredit;
28. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 026/SK/DIR-BB/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit;
29. Surat Edaran Dewan Komisaris-Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor:001/SE/Dekom-Dir-BB/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan;
30. Ketentuan SOP Penunjukan Notaris Rekanan Terdaftar pada Bank Banten tahun 2017;
31. Laporan Audit Khusus I Internal Audit atas Kredit Bank Banten kepada PT. HNM tahun 2020 sesuai Surat Divisi Audit Intern No. B030/A/N/X/2020;
32. Dokumen Legalisir Covernote Notaris untuk seluruh agunan yang diajukan oleh PT HNM kepada Bank Banten;
33. Dokumen Asli / Legalisir Bukti Slip Penarikan KC. Fatmawati RTGS ke rekening lain;
34. Dokumen Asli / Legalisir Akta Fidusia;
35. Rekening Koran Bank Banten PT HNM dengan Nomor Rekening 0112088881;
36. Surat Dewan Komisaris No. 0156/ KOM-BB/X/20 tanggal 26 Oktober 2020;
37. Surat PT. Harum Nusantara Makmur Nomor : 020/HNM-DIR/V/2017 tanggal 25 Mei 2017 perihal permohonan fasilitas kredit kepada PT. Bank Banten. Tbk.;
38. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Notulensi Rapat tanggal 09 Oktober 2017;

Halaman 475 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Notulensi Rapat tanggal 05 Oktober 2017;
40. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Daftar Hadir Rapat Perjanjian Akad Kredit tanggal 19 Juni 2017;
41. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima antara Liz Ambarsari Amir, S.H., M.Kn dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten;
42. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Daftar Hadir Rapat Perjanjian Akad Kredit tanggal 16 November 2017;
43. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Memorandum No 042/ADK-BB/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
44. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Kertas Kerja Auditor Internal;
45. 1 (satu) bundle copy Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Otoritas jasa Keuangan (OJK) atas nama Debitur PT. Harum Nusantara Makmur Posisi Pemeriksaan tanggal 31 Agustus 2021
46. 1 (satu) set Fotocopy sesuai aslinya Surat Nomor: 020/SK-DIR/PH-HNM/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 perihal penawaran Harga CEPCO PHC Piles Kepada PT. Waskita Karya U.P Ir. Gunadi;
47. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan kesanggupan atas nama Rasyid Samsudin tanggal 14 Agustus 2017;
48. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor:011/SP-HNM/IV/2018 tanggal 30 April 2018 dari PT. Harum Nusantara Makmur kepada BTS BuilTrade Supply Sdn.Bhd.Ref No : PTPS/NL/BTS/28/03/18 tanggal 28 Maret 2018
49. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Perhitungan Akhir Pekerjaan (Final Account) No : 006/FA/LOG/WK/D.VI/2018 tanggal 03 April 2018;
50. 1 (satu) set Fotocopy Surat Perjanjian Pemesanan Material (SPPM) tanggal 21 Agustus 2017
51. 3 (tiga) lembar copy legalisir deskripsi jabatan kepala unit administrasi kredit PT Bank Banten, Tbk;
52. 3 (tiga) lembar copy legalisir deskripsi jabatan administrasi kredit PT Bank Banten,Tbk;
53. 3 (tiga) lembar copy legalisir Surat Fahmi Bagus Mahesa selaku Direktur Utama PT Bank Banten, Tbk Nomor;2298/DIR-BB/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal penyampaian laporan penerapan strategi anti fraud yang berdampak signifikan atas nama PT. Harum Nusantara Makmur yang ditujukan kepada Dewan

Halaman 476 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris PT. Bank Banten. Tbk;

54. 5 (lima) lembar copy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Banten. Tbk Nomor 011/SK/DIR-BB/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 tentang Perubahan Struktur Organisasi;
55. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Banten. Tbk Nomor: 085/SK/DIR-BB/VIII/18 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Kredit;
56. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pundi Indonesia. Tbk Nomor: 595/SK-DIR/BPI/XII/13 tanggal 17 Desember 2013 tentang Pedoman Good Corporate Governance;
57. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Edaran Direksi PT. Bank Banten. Tbk Nomor: 002/SE/Dekom-Dir-BB/V/2017 tanggal 3 Mei 2017 tentang Penunjukan Koordinator Pelaksana Fungsi Bidang Operasional, Bisnis, SDM dan SKAI;
58. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum;
59. 1 (satu) bundel copy legalisir Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
60. 1 (satu) bundel copy legalisir Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/I/PBI/2009 tentang Bank Umum;
61. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Direksi PT. Bank Banten Nomor: 085/SK/DIR-BB/VIII/18 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Kredit;
62. 1 (satu) set copy legalisir Daftar Inventarisasi masalah yang akan disampaikan dalam rapat Pembahasan Audit PT. Harum Nusantara Makmur (HNM) tanggal 26 Oktober 2020;
63. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0437759 tanggal 16 Agustus 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Banten. Tbk yang ditujukan kepada Notaris Syarifudin, SH;
64. 4 (Empat) lembar copy legalisir Surat Edaran Dewan Komisaris Direksi PT. Bank Banten. Tbk Nomor: 001/SE/Dekom-Dir-BB/V/2017 tanggal 12 April 2017 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama dan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan;

Halaman 477 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) set copy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Banten. Tbk Nomor: 081/SK/DIR-BB/XII/17 tanggal 14 Desember 2017 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Batasan Wewenang Memutus Kredit Komersial;
66. 1 (satu) set copy legalisir Surat Direktur Pengawasan Bank 2 Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-177/PB.312/2022 tanggal 29 Agustus 2022 perihal Evaluasi atas laporan Kepatuhan Periode Semester II tahun 2021 dan Semester I tahun 2022 Bank Banten yang ditujukan kepada Direksi PT. Bank Banten. Tbk
67. 1 (satu) Set asli Surat Kuasa No.22302006/DAS/OL-SK/FA-LA antara Drs. Samuel Hari Santosa (Pemberi Kuasa) dengan Teguh Andriyanto (Penerima Kuasa) tanggal 01 Februari 2023;
68. 1 (satu) Set print out rekening giro dengan nomor rekening 5210359992 An. DAYA ADICIPTA SANDIKA PT periode April – Juli 2017;
69. 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Kendaraan Baru Nomor 3301-2017000724 dengan keterangan kendaraan : 1 (satu) unit HILUX DOUBLE CABIN 2,5 G (4x4) M/T DSL tanggal 29-04-2017;
70. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Kendaraan Nomor : S001-8316 dengan data pembeli An. Rasyid Samsudin tanggal 22 April 2017;
71. 1 (satu) lembar fotokopi print out KTP An. RASYID SAMSUDIN;
72. 2 (dua) lembar fotokopi Report STNK selesai kode Cab : D99 dan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.10773767 dengan nama pemilik PT. HARUM NUSANTARA MAKMUR
73. 1 (satu) lembar fotokopi Surat nomorB:006/ADK-BB/VII/2017 perihal Purchase Order Dynapac Vibratory Soil Compact tanggal 7 Juli 2017;
74. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang No: 105/BAST-UEI/X/2017;
75. 1 (satu) lembar Fotokopi Kwitansi No:0698/X/2017 tanggal 10-10-2017;
76. 1 (satu) lembar Fotokopi Kwitansi No:0699/X/2017 tanggal 10-10-2017;
77. 1 (satu) lembar Fotokopi Kwitansi No:0700/X/2017 tanggal 10-10-2017;
78. 1 (satu) lembar Fotokopi Kwitansi No:0701/X/2017 tanggal 10-10-2017;

Halaman 478 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar Fotokopi Invoice No:0565/INV-UEI/X/2017 tanggal 10-10-2017;
80. 1 (satu) lembar Fotokopi Invoice No:0566/INV-UEI/X/2017 tanggal 10-10-2017;
81. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Ref: 306/YEI-JKT/LO/VII/16 perihal : Penyerahan Invoice tanggal 21 Juli 2017

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, oleh Kami **Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Heryanty Hasan, AMd.AK., S.H., M.H.**, dan **Ewirta Lista Pertaviana, S.H., M.H.**, (masing-masing Hakim *Ad Hoc*) sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 4 Oktober 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **Eleine Febriana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, dan dihadiri oleh **Bambang Arianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Heryanty Hasan, AMd. AK., S.H., M.H.
M.Hum

Dedy Adi Saputra, S.H.,

Ewirta Lista Pertaviana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 479 dari 480 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Eleine Febriana, S.H.